



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus-Tipikor/2022/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. Muhammad Asrul, M.M;
Tempat Lahir : Selayar;
Umur/tgl. Lahir : 61 Tahun/ 19 Juli 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Duta Mas Pertiwi Blok C/3 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu
Agama : Kab. Gowa;
Pekerjaan : Islam;
Pendidikan : Wiraswasta (Kepala Dinas PMD Gowa 2016-2019);
S-2

Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, M.M tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 02 Juni 2022 s.d. 21 Juni 2022.
2. Perpanjang Penyidik : sejak tanggal 22 Juni 2022 s.d 31 Juli 2022.
3. Perpanjang Penyidik Pertama: sejak tanggal 01 Agustus 2022 s.d 30 Agustus 2022.
4. Perpanjang Penyidik Kedua: sejak tanggal 31 Agustus 2022 s.d.29 September 2022
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 September 2002 s.d 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 14 Oktober 2022 s.d 12 November 2022
5. Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 13 November 2022 s.d 11 Januari 2023.
6. Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 12 Januari 2023 s.d 10 Februari 2023.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 11 Februari 2023 s.d 12 Maret 2023

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum : Muhammad Arkam, S.H., Masran Amiruddin, S.H., M.H. dan Syarifuddin, S.H. adalah Advokat-advokat pada Kantor Hukum " Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KANTOR HUKUM MUHAMMAD ARKAM, S.H., & PARTNERS yang beralamat kantor Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kel Batangkaluku, Kec Somba Opu, Kab. Gowa. Email advrahmatmarzuki@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.059/SKK/MA/XI/2022 Tertanggal 17 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Mks., tanggal 14 Oktober 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Mks., tanggal 14 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. MUHAMMAD ASRUL, M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. MUHAMMAD ASRUL, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. MUHAMMAD ASRUL, M.M dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan.;
5. Menghukum terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRUL membayar uang pengganti sebesar Rp. 802.749.000.00,- (Delapan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kepada Negara, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai

Halaman 2 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama Subsidiair 1 (satu) tahun penjara.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime beserta Kartu SIM dengan Nomor 085954589948 di sita dari JUNAEDI (Admin SISKEUDES PMD Kab. Gowa) dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2026 beserta kartu SIM dengan nomor 081340690066 disita dari Drs MUHAMMAD ASRUL, M.M. (Mantan Kadis PMD Kab.Gowa),
dinyatakan dirampas untuk negara.
2. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
3. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
4. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
5. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
6. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
7. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
8. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
9. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
10. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
11. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
12. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
13. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)

Halaman 3 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
15. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
16. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
17. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
18. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan November Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
19. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
20. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bontoala)
21. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (Desa Julubori)
22. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Julubori)
23. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 2 Rangkap (Desa Julubori)
24. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Julubori)
25. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julubori)
26. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Julubori)
27. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Julubori)
28. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Julubori)
29. Fotocopy Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022 (Desa Julubori)

Halaman 4 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Kampili)
31. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Kampili)
32. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Kampili)
33. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan September Tahun 2019 (Desa Kampili)
34. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan Oktober Tahun 2019 (Desa Kampili)
35. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan November Tahun 2019 (Desa Kampili)
36. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan Desember Tahun 2019 (Desa Kampili)
37. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Kampili)
38. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
39. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
40. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
41. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
42. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
43. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
44. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
45. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)

Halaman 5 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
47. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
48. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
49. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
50. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
51. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
52. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan November Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
53. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Jenetallasa)
54. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Jenetallasa)
55. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (Desa Jenetallasa)
56. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Jenetallasa)
57. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Julukanaya)
58. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julukanaya)
59. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julukanaya)
60. Fotocopy Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Julukanaya)
61. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Julukanaya)

Halaman 6 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Toddotoa)
63. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Toddotoa)
64. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Toddotoa)
65. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Toddotoa)
66. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
67. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
68. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
69. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
70. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
71. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
72. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
73. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
74. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
75. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
76. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan November Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
77. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
78. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Panakkukang)
79. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2017 (Desa Panakkukang)

Halaman 7 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2017 (Desa Panakkukang)

80. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 (Desa Panakkukang)
81. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2018 (Desa Panakkukang)
82. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
83. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
84. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
85. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Awal Tahun Anggaran 2020 (Desa Panakkukang)
86. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Panakkukang)
87. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2020 (Desa Panakkukang)
88. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Botoramba)
89. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Awal Tahun Anggaran 2020 (Desa Botoramba)
90. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Botoramba)
91. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Botoramba)
92. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Julu Pa'mai)

Halaman 8 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julu Pa'mai)
94. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Julu Pa'mai)
95. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Julu Pa'mai)
96. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Julu Pa'mai)
97. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Julu Pa'mai)
98. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
99. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
100. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
101. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
102. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
103. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
104. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
105. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
106. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
107. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
108. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
109. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)

Halaman 9 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
111. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
112. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
113. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
114. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Desa Bungaejaya)
115. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
116. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
117. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
118. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
119. Fotocopy Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Pallangga)
120. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pallangga)
121. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Taeng)
122. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Taeng)

Halaman 10 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Taeng)
124. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Taeng)
125. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Taeng)
126. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bontomanai – Bajeng Barat)
127. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Mandalle)
128. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Manjalling)
129. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Gentungang)
130. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Kalemmandalle)
131. Fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan (LPJ) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Truck Sampah Tahun 2020 (Desa Tanabangka)
132. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Borimatangkasa)
133. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Borimatangkasa)
134. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Pabentengang)
135. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Tangkebajeng)
136. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Maradekaya)
137. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Panciro)
138. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Lempangang)
139. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Mobil Sampah Tahun Anggaran 2019 (Desa Bone)
140. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Panyangkalang)
141. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Kanjilo)
142. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Moncobalang)
143. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Tinggimae)

Halaman 11 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Tamannyeleng)
145. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontolangkasa Selatan)
146. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontolangkasa Selatan)
147. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019 (Desa Bontolangkasa Selatan)
148. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022 (Desa Bontolangkasa Selatan)
149. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2020 (Desa Kalebarembeng)
150. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Kalebarembeng)
151. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontobiraeng)
152. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck (Desa Romanglasa)
153. Fotocopy Dokumen Pengelolaan Dump Truck (LPJ) (Desa Manjapai)
154. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Manjapai)
155. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Barembeng)
156. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Sengka)
157. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tanrara)
158. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tindang)
159. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pabundukang)
160. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontosunggu)
161. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontosunggu)
162. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Salajo)
163. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Salajo)
164. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Jipang)

Halaman 12 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Jipang)
166. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pattallassang)
167. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Pattallassang)
168. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 (Desa Pattallassang)
169. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Pattallassang)
170. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pallantikang)
171. Fotocopy Berkas Pengadaan Dump Truck (LPJ) Tahun Anggaran 2019 (Desa Paccellekang)
172. Fotocopy Berkas Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Panai kang)
173. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019/2020 (Desa Jenemadinging)
174. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019/2020 (Desa Borong Pala'la)
175. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Borong Pala'la)
176. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019 (Desa Borong Pala'la)
177. Fotocopy Peraturan Desa Borong Pala'la Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Desa Borong Pala'la)
178. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Timbuseng)
179. Fotocopy Peraturan Desa Sunggumanai Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah (Desa Sunggumanai)
180. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Sunggumanai)
181. Fotocopy Peraturan Desa Sunggumanai Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2018 (Desa Sunggumanai)

Halaman 13 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Fotocopy Peraturan Desa Sunggumanai Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Sunggumanai)
183. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (Desa Sunggumanai)
184. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Lonjoboko)
185. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Lonjoboko)
186. Fotocopy Peraturan Desa Lnjoboko Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Lonjoboko)
187. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Borisallo)
188. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Belapunranga)
189. Fotocopy Peraturan Desa Belapunranga Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Desa Belapunranga)
190. Fotocopy Peraturan Desa Belapunranga Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun 2019 (Desa Belapunranga)
191. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Belapunranga)
192. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Bontokassi)
193. Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kebersihan (Bontokassi)
194. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Bontokassi)
195. Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa (Bontokassi)
196. Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Teknis Pengelolaan Aset Desa, Pengelolaan Sampah dan Air Minum (Bontokassi)
197. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Belabori)
198. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Pakatto)
199. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Pakatto)

Halaman 14 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Fotocopy Peraturan Desa Nirannuang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Nirannuang)
201. Fotocopy RKP Tahun Anggaran 2019 (Desa Nirannuang)
202. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Nirannuang)
203. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Dump Truck (Desa Bili-Bili)
204. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Desa Bili-Bili)
205. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama PT. Bima Rajamawellang (Desa Romangloe)
206. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Romangloe).
207. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 (Desa Moncongloe)
208. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Moncongloe)
209. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
210. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
211. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
212. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
213. Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2019 (Desa Moncongloe)
214. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bilalang)
215. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Bilalang)
216. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 01 Tahun 2017 (Desa Bilalang)
217. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 (Desa Bilalang)
218. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 06 Tahun 2019 (Desa Bilalang)
219. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 (Desa Bilalang)
220. Fotocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Bilalang)
221. Fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Desa Bilalang)
222. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (Manual & Siskeudes) (Desa Bilalang)

Halaman 15 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Bilalang)
224. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Bilalang)
225. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Tassese)
226. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Tassese)
227. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Tassese)
228. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Tassese)
229. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDDes) Tahun 2019 (Desa Tassese)
230. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Tassese)
231. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 001/BAST/PR/VI/2020 (Desa Parigi)
232. Fotocopy Dokumen Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Parigi)
233. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2019 (Desa Parigi)
234. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa SISKEUDES Tahun 2019 dan 2020 (manual siskeudes) (Desa Parigi)
235. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SISKEUDES (RPJM-Desa) 2016-2021(manual siskeudes) (Desa Parigi)
236. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Parigi)
237. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Manimbahoi)
238. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes) (Desa Manimbahoi)
239. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Siskeudes & manual) (Desa Manimbahoi)
240. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Desa Manimbahoi)
241. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes & manual) (Desa Manimbahoi)

Halaman 16 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2020 (Siskeudes) (Desa Manimbahoi)
243. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Manimbahoi)
244. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Manimbahoi)
245. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDESA Tahun Anggaran 2020 (Desa Manimbahoi)
246. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2016 S.D 2021 (Manual dan siskeudes) (Desa Manimbahoi)
247. Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir T.A 2019 (Desa Manimbahoi)
248. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) Tahun Anggaran 2019 (Desa Sicini)
249. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022 (Desa Sicini)
250. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (manual) (Desa Sicini)
251. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 dan 2020 (siskeudes & manual) (Desa Sicini)
252. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes & manual) (Desa Sicini)
253. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Sicini)
254. Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 (Desa Bilanrengi)
255. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Bilanrengi Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Tahun 2019 (Desa Bilanrengi)
256. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Bilanrengi)
257. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Manual Tahun 2017-2022 (manual siskeudes) (Desa Bilanrengi)
258. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 (manual siskeudes) (Desa Bilanrengi)

Halaman 17 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Bilanrengi)
260. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Sampah Tahun 2019 (Desa Jonjo)
261. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Manual dan SISKUEDES dan 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
262. Dokumen Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
263. Dokumen Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
264. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019-2024 (Desa Jonjo)
265. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
266. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Pao)
267. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Pao)
268. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Pao)
269. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes & manual) (Desa Pao)
270. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (siskeudes & manual) (Desa Pao)
271. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Pao)
272. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Balassuka)
273. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Balassuka)
274. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2022 (manual siskeudes) (Desa Balassuka)
275. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Balassuka)
276. Fotocopy Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun 2020 (Desa Mamampang)
277. Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAP) Pengadaan Mobil Truck Sampah (Desa Mamampang)

Halaman 18 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Periode 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Mamampang)
279. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Mamampang)
280. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2019 (Desa Mamampang)
281. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Mamampang)
282. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Mamampang)
283. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Mamampang)
284. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Mamampang)
285. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 (siskeudes) (Desa Mamampang)
286. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bolaromang)
287. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bolaromang)
288. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bolaromang)
289. Rancangan RPJMDes Tahun 2016 – 2021 (siskeudes) (Desa Bolaromang)
290. Rancangan RPJMDes Tahun 2017 – 2022 (manual) (Desa Bolaromang)
291. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 06/BA/DBS/IX/2020 (Desa Bissoloro)
292. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Bissoloro)
293. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa A'Bulo Sibatang (Desa Bissoloro)
294. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Desa Bissoloro)

Halaman 19 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2027 Tentang Kewenangan Desa (Desa Bissoloro)
296. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Bissoloro)
297. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bissoloro (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bissoloro)
298. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2017-2023 Siskeudes & Manual (Desa Bissoloro)
299. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bissoloro)
300. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Desa Mangempang)
301. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Mangempang)
302. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa Maju Bersama (Desa Mangempang)
303. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2027 Tentang Kewenangan Desa (Desa Mangempang)
304. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 04/BAST/DM/IX/2020 (Desa Mangempang)
305. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Mangempang)
306. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Mangempang)
307. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2021 Siskeudes & Manual (Desa Mangempang)
308. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Mangempang)
309. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Rannaloe)
310. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Rannaloe)
311. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Rannaloe)
312. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2021 Siskeudes & Manual (Desa Rannaloe)

Halaman 20 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Rannaloe).
314. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Sampah (Desa Manuju)
315. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Manuju)
316. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
317. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
318. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
319. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
320. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
321. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) (Desa Tamalatea)
322. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) (Desa Tamalatea)
323. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Tamalatea)
324. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Tamalatea)
325. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes dan manual) (Desa Tamalatea)
326. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes dan manual) (Desa Tamalatea)
327. RPJMD Tahun 2016-2021 (by siskeudes dan manual) (Desa Tamalatea)
328. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Tanakaraeng)
329. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual siskeudes) (Desa Tanakaraeng)
330. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual siskeudes) (Desa Tanakaraeng)
331. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual siskeudes) (Desa Tanakaraeng)
332. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes) (Desa Pattallikang)

Halaman 21 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Pattallikang)
334. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Pattallikang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (Desa Pattallikang)
335. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Pattallikang)
336. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual & siskeudes) (Desa Pattallikang)
337. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Pattallikang)
338. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2019 (Desa Tabbinjai)
339. Fotocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Desa Tabbinjai)
340. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tabbinjai)
341. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Tabbinjai)
342. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual) (Desa Tabbinjai)
343. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Tabbinjai)
344. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Tabbinjai)
345. Fotocopy Laporan Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Erelembang)
346. Fotocopy Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2016-2022 (siskeudes manual) (Desa Erelembang)
347. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (siskeudes manual) (Desa Erelembang)
348. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes manual) (Desa Erelembang)
349. Fotocopy Dokumen Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa (Dump Truck) Tahun Anggaran 2019 (Desa Majannang)
350. Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Majannang)
351. Fotocopy Laporan Realisasi Semester Akhir Tahun 2019 (Desa Majannang)

Halaman 22 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Fotocopy Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun 2020 (Desa Majannang)
353. Fotocopy Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2017-2022 (siskeudes) (Desa Majannang)
354. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2016-2021 (manual) (Desa Majannang)
355. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Majannang)
356. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Majannang)
357. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (siskeudes) (Desa Majannang)
358. Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (siskeudes) (Desa Majannang)
359. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Buakkang)
360. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Buakkang (Desa Buakkang)
361. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa Mattiro Baji (Desa Buakkang)
362. Fotocopy Undangan Musyawarah Desa Nomor 005/10/BPD/Bkg (Desa Buakkang)
363. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Desa Buakkang)
364. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Buakkang)
365. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Buakkang)
366. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Buakkang)
367. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (manual dan siskeudes) (Desa Buakkang)
368. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 16/BAST/DBI/VIII/2020 (Desa Bontomanai)
369. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bontomanai (Desa Bontomanai)

Halaman 23 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Bontomanai)
371. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa Minasa Te'ne (Desa Bontomanai)
372. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontomanai)
373. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019-2024 Siskeudes & Manual (Desa Bontomanai)
374. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bissoloro (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bontomanai)
375. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bontomanai)
376. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Datara)
377. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (Manual & Siskeudes) (Desa Datara)
378. Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Datara)
379. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Datara)
380. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tanete)
381. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (Manual & Siskeudes) (Desa Tanete)
382. Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Tanete)
383. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Tanete)
384. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontolangkasa Utara)
385. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Bontolangkasa Utara)
386. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019 (manual) (Desa Bontolangkasa Utara)
387. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bategulung)
388. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (siskeudes) (Desa Bategulung)

Halaman 24 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 dan 2020 (siskeudes) (Desa Bategulung)
390. Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Bategulung)
391. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Katangka)
392. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (siskeudes) (Desa Katangka)
393. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Katangka)
394. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Katangka).
395. Fotocopy Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Kampili)
396. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Kampili)
397. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Jenetallasa)
398. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual) (Desa Jenetallasa)
399. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) T.A. 2019 (manual) (Desa Jenetallasa)
400. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A. 2019 (siskeudes) (Desa Jenetallasa)
401. Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2019 (siskeudes) (Desa Jenetallasa)
402. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual) (Desa Lempangan)
403. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Lempangan)
404. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Lempangan)
405. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Lempangan)
406. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu (Desa Sokkolia)
407. Fotocopy Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A. 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bontobiraeng Selatan)
408. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bontobiraeng Selatan)

Halaman 25 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Bontobiraeng Selatan)
410. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontobiraeng Selatan), dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menjatuhkan Hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa Drs.MUHAMMAD ASRUL, M.M., dari Dakwaan Primair dan Subsidair. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/20022 tertanggal 22 Juli 2022 tidak berkekuatan hukum dan tidak sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pidana Uang Pengganti sebesar Rp Rp.802.749.000,00,- (Delapan Ratus dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat diberlakukan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Kejaksaan Negeri Gowa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh kepala Desa sebagaimana yang tertuang didalam Tuntutan kepada Terdakwa Pemberi atau di kembalikan ke Kas masing-masing Desa.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa untuk memeriksa Pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Perkara ini
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa Drs.MUHAMMAD ASRUL, M.M., dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Bahwa adapun hal – hal lain yang terdapat dalam surat pembelaan / Pledoi terdakwa yang tidak kami tanggapi dalam tanggapan / Replik ini, menurut hemat kami secara jelas dan keseluruhan telah tertuang atau terjawab dalam Surat Tuntutan yang telah

Halaman 26 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Senin, 20 Februari 2023 kepada Majelis Hakim dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanggapan ini, sehingga kami berpendapat **untuk bertetap kepada Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDS-04/ P.4.13/Ft.1/09/2022.**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dengan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS- 04 /P.4.13/Ft.1/09/2022PDS, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa (tahun 2016 sampai dengan tahun 2019) bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi Fitriani, S.Pd, saksi Sherly Angraeni, saksi Andi Muharram dan saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa beralamat di Jl. Mesjid Raya No. 30, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yakni sebesar **Rp. 9.104.690.921.20 (Sembilan miliar seratus empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen)**, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari dana Desa Se-Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kabupaten Gowa terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan dan 121 (seratus dua puluh satu) Desa yang memiliki RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang berlaku 6 (enam) tahun. Pada tahun 2018, seluruh desa berdasarkan RPJMDes telah melaksanakan Musrembang yang dituangkan ke dalam RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) dan

Halaman 27 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan/diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa bersama-sama Rencana APBDes masih berbentuk manual.

- Bahwa didalam RKPDes dan di RAPBDes tersebut tidak terdapat kegiatan pengadaan kendaraan truk sampah sesuai dengan RPJMDes masing-masing desa;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa mencanangkan Program Gowa Bersih, yang disosialisasikan kepada seluruh desa se-Kabupaten Gowa melalui Dinas PMD Kabupaten Gowa. Kemudian, Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa menginstruksikan kepada seluruh desa agar dokumen RKPDes yang telah diserahkan ke Dinas PMD Kabupaten Gowa untuk diasistensi. untuk menganggarkan pengadaan mobil dump truk pengangkut sampah yang bersumber dari dana desa yang mana kegiatannya dimasukkan ke dalam RKPDes tahun 2019 dan selanjutnya disesuaikan dengan dokumen RPJMDes untuk masing-masing desa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa, membentuk klinik di kantor PMD Kab. Gowa sebagai tempat koordinasi dan konsultasi aplikasi Siskeudes dari pihak desa dalam kaitannya dengan asistensi dokumen RKPDes di Dinas PMD Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa menginstruksikan kepada seluruh pihak desa se-Kab. Gowa, untuk memasukkan kegiatan pengadaan mobil dump truk pengangkut sampah yang bersumber dari dana desa ke dalam RKPDes yang diajukan untuk diasistensi di Dinas PMD Kab. Gowa dengan disesuaikan ke dalam aplikasi Siskeudes yang diinput secara manual di klinik di Dinas PMD Kab. Gowa;
- Bahwa penganggaran kegiatan pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kab. Gowa tahun anggaran 2019 tidak pernah dibahas dan diajukan dalam Musrembang Desa namun program tersebut dimasukkan dalam APBDes pada saat dilakukan asistensi RABPDes di Dinas PMD sehingga setelah asistensi RAPBDes tersebut barulah terprogram pengadaan kendaraan truk sampah dalam APBDes Desa-desa se-Kab. Gowa tahun anggran 2019, atas instruksi dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak desa se-kabupaten Gowa menganggarkan pengadaan kendaraan truk sampah yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 dianggarkan yakni sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menginstruksikan nilai pagu anggaran untuk pengadaan kendaraan truk sampah kepada seluruh desa se-Kab. Gowa dengan nilai yang

Halaman 28 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yakni sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian seluruh desa masing-masing membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) untuk melaksanakan pengadaan mobil dump truk dan untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut di 121 (seratus dua puluh satu) desa se-Kabupaten Gowa, Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa membentuk Bendahara Koordinator di setiap Kecamatan, yakni sebanyak 16 (enam) orang, untuk mengkoordinir dan membantu kelancaran administrasi pengadaan mobil dump truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa dalam beberapa pertemuan untuk melakukan lelang kegiatan pengadaan mobil dump truk dengan melibatkan minimal 2 (dua) penawaran penyedia jasa yang masuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan agar TPK menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melihat pagu anggaran lalu dikurangkan dengan *cashback*-nya. Selain itu, Terdakwa menetapkan agar perangkat desa menganggarkan operasional TPK dalam kegiatan pengadaan mobil dump truk dengan perhitungan yakni sebanyak kurang lebih 3% (tiga persen) dari pagu anggaran pengadaan atau setidaknya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun didalam APBDes desa-desa tahun anggaran 2019 tidak terdapat mata anggaran yang diperuntukkan sebagai honor TPK dalam pengadaan kendaraan truk sampah desa se-Kab. Gowa tahun anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pedoman pelaksanaannya bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara lain sebagai berikut :
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari dua penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
 - b. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
 - c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran.
 - d. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah diantara kedua penyedia barang/jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang

Halaman 29 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan dituangkan ke dalam berita acara hasil negosiasi;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dump truk untuk 121 (seratus dua puluh satu) desa se-Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019, sebanyak 86 (delapan puluh enam) desa diantaranya mengadakan mobil dump truk dengan merk Isuzu dengan penyedia jasa oleh PT. Bima Rajamawellang, sedangkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) desa diantaranya mengadakan mobil dump truk dengan merk Toyota dengan penyedia jasa oleh Fleet Management Kalla Toyota;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, Terdakwa mengundang seluruh Koordinator Bendahara Kecamatan di setiap Kecamatan di ruangan Kepala Dinas PMD Kab. Gowa, yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan pengarahan dan instruksi terkait proses pengadaan mobil dump truk yang selanjutnya para Bendahara Koordinator diberikan *file* dalam bentuk flashdisk meliputi dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengundang seluruh Bendahara Koordinator di setiap Kecamatan di ruangan Kepala Dinas PMD Kab. Gowa, dengan maksud antara lain memberikan *file* dokumen penawaran yang telah diubah yang sebelumnya ditujukan kepada PT. Astra dan PT. Hino menjadi ditujukan kepada PT. Bima Rajamawellang dan PT. Karya Pembangunan Rezki. Selanjutnya, saksi Fitriani, S.Pd meneruskan *file* tersebut ke grup aplikasi *WhatsApp* TPK Kecamatan Bontonompo untuk dijadikan contoh dan disesuaikan dengan masing-masing desa;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa mengundang seluruh Bendahara Koordinator di setiap Kecamatan untuk menyampaikan terkait adanya sosialisasi pengenalan produk dari Isuzu dan Hino di desa-desa se-Kabupaten Gowa diantaranya di Kecamatan Barombong (untuk Kec. Barombong dan Kec. Bajeng Barat), berturut-turut ke Kec. Bontonompo (untuk Kec. Bontonompo dan Kec. Bontonompo Selatan), lalu ke Desa Julubori (untuk Kec. Pallangga dan Kec. Bajeng) dan seterusnya yang diantar antara lain oleh saksi Muhammad Akbar, S.Sos, staf pada Dinas PMD Kab. Gowa;
- Bahwa untuk di Desa Julubori, pertemuan diadakan di kantor Desa pada sekitar jam 14.00 Wita. Kemudian, dilakukan sosialisasi produk untuk Isuzu dan Hino oleh tim diantaranya saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin dari pihak Isuzu. Kemudian, beberapa hari kemudian, Terdakwa menyampaikan dalam grup aplikasi *WhatsApp*, bahwa akan diadakan penandatanganan kontrak yang dipusatkan di Desa Julubori, sehingga pada hari yang ditentukan dilakukan

Halaman 30 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kontrak oleh desa-desa se-Kab. Gowa dengan pihak PT. Bima Rajamawellang yang dihadiri oleh antara lain saksi Andi Muharram dari PT. Bima Rajamawellang dan saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin dari pihak Isuzu, sedangkan pihak Hino sudah tidak hadir;

- Selanjutnya, saksi Andi Akbar Setiawan Bin Andi Burhanuddin dari pihak Isuzu melalui grup aplikasi *WhatsApp* mengadakan pertemuan dengan pihak Desa di Rumah Makan Dewi Sri yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan TPK serta saksi Andi Muharram untuk membahas masalah pajak dan penandatanganan kontrak serta dokumen pendukung dari masing-masing desa yang belum lengkap;
- Bahwa Terdakwa menginstruksikan kepada seluruh TPK melalui Koordinator di setiap Kecamatan untuk melengkapi dan menyesuaikan dokumen administrasi pengadaan mobil dump truk, sesuai dengan format yang diberikan melalui grup aplikasi *WhatsApp*, antara lain terdiri dari :
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Permintaan penawaran.
 - Pengumuman jadwal pengadaan.
 - Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga.
 - Persetujuan penawaran.
 - Pengumuman pemenang.
 - Surat perjanjian kerja sama.
 - Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan.
 - Berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
 - Berita acara pembayaran.

Untuk pengadaan satu unit truk sampah dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Mobil sampah / *dump truck*.
- Isi silinder 3.908 CC – 4.570 CC.
- Kapasitas tempat duduk 3 orang.
- Panjang 5.960 mm – 6.000 mm.
- Lebar 1.970 mm – 1.990 mm.
- Tinggi 2.145 mm – 2.280 mm.
- Bahan bakar solar / diesel.
- Torsi maksimum 33-35 rpm.
- Bahwa untuk spesifikasi bak dump (karoseri) dalam pengadaan kendaraan truk sampah tersebut, adalah sebagai berikut :
 - Ukuran : 350x185x90 (PxLxT)
 - Subframe : UNP 120
 - Mainframe : UNP 120

Halaman 31 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Crossmember : UNP 100
- Lantai : Plat 4,0 mm
- Dinding : Plat 3,0 mm
- Pompa : KP 75
- Hydraulic : UTG 160
- Spakbor : Plat 2.0 mm
- Bahwa didalam dokumen yang dipergunakan dalam pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 yang diperoleh dari group whatsapp tersebut sudah tertera harga HPS senilai Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah), dan telah pula tercantum nama penyedia dalam pengadaan mobil truk sampah tersebut yakni PT. Bima Rajamalellang dengan Direktur Andi Muharram, dengan jumlah nilai penawaran sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan nilai kesepakatan sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pajak dan bea materai, dan hal tersebut (dokumen dan nilainya) seragam untuk seluruh desa yang mengadakan kendaraan truk sampah merk Izusu namun pada kenyataannya pihak desa tidak pernah menetapkan HPS, dan melakukan negosiasi dengan pihak pelaksana kegiatan;
- Bahwa adapun tahapan kegiatan dalam pengadaan mobil dump truck tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh seluruh Desa se-Kabupaten Gowa tahun 2019, antara lain sebagai berikut :
 - Pengumuman lelang tanggal 29 November 2019 sampai tanggal 04 Desember 2019.
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember 2019 sampai tanggal 04 Desember 2019.
 - Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai tanggal 06 Desember 2019.
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019.
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019.
 - Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai tanggal 10 Desember 2019.
- Bahwa dari seluruh tahapan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tersebut, tidak seluruhnya dilaksanakan, yakni diantaranya tidak terdapat proses lelang untuk kegiatan pengadaan dan untuk 86 (delapan puluh enam) desa hanya langsung melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. Bima Rajamawellang yang dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2019 di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dump truk sampah untuk 86

Halaman 32 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh enam) desa yang menggunakan mobil truk sampah merk Isuzu dalam APBDDes hanya mencantumkan nilai pagu secara umum pengadaan mobil dump truk sampah untuk seluruh desa se-Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan tidak diatur dalam mata anggaran penggunaan operasional TPK dan honor, namun Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa menginstruksikan kepada pihak desa agar dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) manual untuk penggunaan operasional TPK dan Honor / transport Tim Pendampingan Pengadaan Mobil sebagai dasar diajukan pencairan operasional TPK dan honor / transport Tim Pendampingan dan Pengadaan Mobil Dump Truk. Selanjutnya, Terdakwa membentuk tim pendamping pengadaan barang dan jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menginstruksikan kepada pihak Desa untuk melakukan pencairan dana operasional TPK tersebut sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya sebesar Rp.6.585.750,-(enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari anggaran dana operasional TPK tersebut diberikan kepada Terdakwa dan selebihnya diberikan kepada pihak desa masing-masing yakni TPK;

- Bahwa untuk tahap pencairan untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 disetiap desa dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pencairan pertama sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari : sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Rajamawellang dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2019 dan sisa sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) selanjutnya sebagian diserahkan kepada TPK Desa dan sebagiannya lagi diserahkan kepada Terdakwa diantaranya melalui Bendahara/Kaur Keuangan Desa dan Koordinator Bendahara di setiap Kecamatan;
 - Pencairan kedua sebesar Rp.282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Rajamawellang dalam kurun waktu sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-kab. Gowa tahun

Halaman 33 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2019 terdapat addendum kontrak sehingga pembayaran pertama terdapat sisa anggaran yang menjadi silpa pada tahun 2019 dan sisa anggaran silpa tersebut dianggarkan kembali pada tahun 2020;

- Bahwa daftar pagu dan realisasi dalam pengadaan kendaraan truk sampah desa se-Kab. Gowa tahun anggaran 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan/Desa	2019		2020		Total Realisasi
		Pagu	Realisasi I	Pagu	Realisasi II	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
	BONTONOMPO					
1.	Bontolangkasa utara	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
2.	Bontolangkasa selatan	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
3.	Barembeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
4.	Manjapai	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
5.	Bonto biraeng	430.550.000	134.056.500	282.660.000	282.660.000	416.716.500
6.	Romanglasa	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
7.	Katangka	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
8.	Bulogading	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
9.	Bantegulung	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
10.	Bonto biraeng selatan	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
11.	Kalebarembeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	TOMPOBULU					
12.	Tanete	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
13.	Rapolemba	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
14.	Rapoala	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
15.	Garing	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
16.	Datara	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
17.	Bontobuddung	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
	TINGGIMONCONG					
18.	Parigi	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	PARANGLOE					
19.	Lonjoboko	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
20.	Borisallo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
21.	Belapunranga	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
22.	Bontokassi	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
23.	Belabori	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	BONTOMARANNU					
24.	Pakatto	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
25.	Nirannuang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
26.	Romangloe	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
27.	Sokkolia	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
28.	Mata allo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
29.	Bili bili	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	PALANGGA					
30.	Bontoala	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
31.	Palangga	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
32.	Julubori	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
33.	Kampili	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
34.	Panakkukang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
35.	Bontoramba	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Jennetallasa	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
37.	Julukanaya	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
38.	Julupamai	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
39.	Bungaejaya	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
40.	Toddotoa	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
41.	Taeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
BUNGAYA						
42.	Bontomanai	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
43.	Buakkang	429.500.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
44.	Bissoloro	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
45.	Mangempang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
46.	Rannaloe	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
BIRINGBULU						
47.	Taring	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
48.	Pencong	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
49.	Berutallasa	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
50.	Parangloe	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
51.	Baturappe	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
52.	Batmalonro	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
53.	Lembangloe	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
54.	Borimasunggu	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
55.	Julukanaya	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
PATTALASSANG						
56.	Timbuseng	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
57.	Pattalassang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
58.	Je'nemadinging	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
59.	Borongpalala	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
60.	Pallantikang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
61.	Sunggumanai	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
62.	Pacellekang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
63.	Panaikang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
MANUJU						
64.	Majunu	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
65.	Pattalikang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
66.	Tamalatea	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
67.	Moncongloe	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
68.	Bilalang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
69.	Tassese	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
70.	Tana karaeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
BONTOLEMPANGAN						
71.	Julumatene	439.050.000	130.761.000	290.210.000	290.210.000	420.971.000
72.	Bontolempangan	439.050.000	127.175.750	292.045.750	292.045.750	419.221.500
73.	Lassa-lassa	439.050.000	128.840.000	292.045.750	292.045.000	420.885.000
74.	Bontoloe	439.050.000	127.725.000	293.246.480	293.246.480	420.971.480
75.	Pa'ladingan	439.050.000	127.725.000	293.246.480	293.246.480	420.971.480
76.	Paranglompoa	439.050.000	128.925.000	292.045.750	292.045.750	420.970.750
77.	Bontotanga	439.050.000	127.725.000	293.246.480	293.246.480	420.971.480
78.	Ulujangang	439.050.000	127.725.000	292.045.750	292.045.750	419.770.750
PARIGI						
79.	Majannang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
80.	Jonjo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500

Halaman 35 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.	Manimbahoi	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
82.	Sicini	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
83.	Bilangrengi	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
BAJENG BARAT						
84.	Borimatangkasa	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
85.	Mandalle	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
86.	Manjalling	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
87.	Gentungang	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
88.	Tanabangka	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
89.	Kalemandalle	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
90.	Bontomanai	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
BAJENG						
91.	Bontosunggu	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
92.	Maccini baji	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
93.	Pabentengang	439.050.000	134.311.500	282.600.000	282.600.000	416.911.500
94.	Tangebajeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
95.	Maradekaya	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
96.	Panciro	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
97.	Lempangang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
98.	Bone	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
99.	Panyangkallang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
100.	Paraikatte	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
BAROMBONG						
101.	Kanjilo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
102.	Boncobalang	438.000.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
103.	Tinggimae	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
104.	Biringala	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
105.	Tamannyeleng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
BONTONOMPO SELATAN						
106.	Sengka	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
107.	Tanrara	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
108.	Tindang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
109.	Pabundukang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
110.	Bontosunggu	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
111.	Salajangki	439.050.000	135.511.500	281.160.000	281.160.000	416.671.500
112.	Salajo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
113.	Jipang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
TOMBOLOPAO						
114.	Ta'binjai	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
115.	Erelembang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
116.	Kanreapia	439.050.000	134.221.500	282.450.000	282.450.000	416.671.500
117.	Pao	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
118.	Balassuka	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
119.	Mamampang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
120.	Bolaromang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
121.	Tonasa	439.050.000	134.221.500	282.450.000	282.450.000	416.671.500

- Bahwa untuk Kecamatan Bontonompo, dana operasional TPK yakni sejumlah Rp.72.443.250,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) diserahkan oleh saksi Fitriani, S.Pd kepada Terdakwa,

Halaman 36 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Kecamatan Pallangga yakni sejumlah Rp.79.029.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Sherly Angraini kepada Terdakwa;

- Bahwa selain itu, terdapat uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh PT. Bima Rajamawellang diserahkan kepada 86 (delapan puluh enam) desa yang menggunakan penyedia jasa PT. Bima Rajamawellang (mobil merk Isuzu);
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah desa se-Kabupaten Gowa telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban diantaranya 86 (delapan puluh enam) Desa yang melaksanakan pengadaan mobil dump truk sampah merk Isuzu dengan pelaksana kegiatan oleh PT. Bima Rajamawellang dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 416.971.500,- (empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Harga satu unit mobil truk sampah merk Isuzu lengkap dengan Karoseri Bak Dump, Surat-Surat dan Pajak-Pajak / Biaya yang berlaku (*On The Road*) sebesar Rp.34.726.800.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ($86 \text{ Desa} \times 1 \text{ unit} \times \text{Rp.}403.800.000,-$).
 - Biaya honor dan Operasional TPK pada 86 Desa sebesar Rp.1.593.751.500,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ($86 \text{ Desa} \times \text{Rp.}13.171.500$).
- Bahwa kemudian, saksi Andi Muharram selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang melakukan pekerjaan karoseri untuk pengadaan mobil dump truk di desa se-Kabupaten Gowa, dengan meminta bantuan saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin untuk dicarikan jasa pembuatan karoseri yang bisa cepat selesai, dikarenakan waktu yang sempit, sehingga saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin menghubungkan dengan CV. Kencana Agung yakni saksi William, dan selanjutnya, dilakukan pembuatan karoseri oleh CV. Kencana Agung sebanyak 7 (tujuh) unit. Bahwa kemudian, pekerjaan karoseri dilanjutkan di lahan milik keluarga saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin di sekitar Jalan Tol Ir. Sutami Makassar sampai dengan sekitar bulan Januari 2020. Selanjutnya, penyelesaian pekerjaan karoseri dilakukan di gudang yang disewa oleh saksi Andi Muharram di Pattene, Kota Makassar.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020, saksi Andi Muharram selaku pihak PT. Bima Rajamawellang melakukan penyerahan unit kendaraan mobil dump truk kepada pihak TPK desa se-Kabupaten Gowa secara bertahap, yang seluruhnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) unit tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) serta pajak kendaraan yang belum dibayarkan oleh PT. Bima

Halaman 37 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajamawellang selaku pelaksana kegiatan, sehingga desa tidak dapat mencatat kendaraan truk sampah tersebut sebagai Aset Desa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil perhitungan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 21 Juni 2022 menerangkan item pekerjaan pengadaan mobil dump truk sampah merk Isuzu dengan kondisi negatif ditemukan :
 - Lantai bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 3,5 m x lebar 1,85 m x tebal 0,002 m.
 - Dinding bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 3,5 m x lebar 0,95 m x tebal 0,003 m (2 buah).
 - Pintu bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 1,85 m x lebar 0,95 m x tebal 0,003 m.
 - Sub *Frame* (rangka bagian dasar) menggunakan material besi plat yang dibentuk menjadi profil U dengan ketebalan rata-rata 3 mm.
 - Main *Frame* (rangka dinding kolom) menggunakan plat besi profil U tebal 3 mm.
 - *Crossmember* (rangka dinding melintang) menggunakan plat besi profil U tebal 3 mm.
 - Pompa KP 75 dan *Hydraulic* UGT 160.
- Nilai Bak Dump sesuai spesifikasi teknis adalah sebesar Rp 30.757.697,20.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa Muhammad Asrul selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang terakhir diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 pasal 2, menyatakan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 52 Ayat (1), Kepala Desa mengordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa;
 4. Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
 5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tehnis Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang pada pokoknya mengatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 tahun 2019 tentang Petunjuk

Halaman 38 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dipertegas dalam Lampiran pada Poin A.1.12, bahwa desa dapat mengadakan mobil pengangkutan sampah. Yang menetapkan bahwa setiap desa dapat mengadakan mobil dump truk sebagai sarana pengangkutan sampah dalam mendukung pencaanangan Kabupaten Gowa bersih.

6. Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang pada pokoknya mengatur teknis dan persyaratan pengadaan mobil dump truk.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.104.690.921,20 (*sembilan miliar seratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen*), berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Dana Desa yang dipertanggung jawabkan oleh 86 Desa untuk 86 unit Mobil Truk Sampah	86	403.800.000,00	34.726.800.000,00
- Jumlah dibayarkan oleh desa untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah			
- Pembayaran Honor dan Operasional TPK	86	13.171.500,00	1.132.749.000,00
Jumlah (1)			35.859.549.000,00
Realisasi belanja rill pengadaan mobil truk sampah			
- Harga <i>Off The Road</i> yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada PT Astra Isuzu	86	280.000.000,00	24.080.000.000,00
- Harga Karoseri yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada CV Kencana Agung	7	35.000.000,00	245.000.000,00
- Harga Karoseri berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli	79	30.757.697,20	2.429.858.078,80
Jumlah (2)			26.754.858.078,80
Jumlah selisih (1-2)			9.104.690.921,20

- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah yang bersumber dari dana desa se-Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019, Terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) x 86 (delapan puluh enam) Desa = Rp. 566.374.500,- (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh empat ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya sebesar Rp.72.443.250,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) + Rp.79.029.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) = Rp. 151.472.250,- (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu

Halaman 39 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat (PMD) Kabupaten Gowa (tahun 2016 sampai dengan tahun 2019) bersama-sama dengan Fitriani, S.Pd, Sherly Angraini, Andi Muharram dan Andi Akbar Setiawan (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Jl. Mesjid Raya No. 30, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Kabupaten Gowa terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan dan 121 (seratus dua puluh satu) Desa yang memiliki RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang berlaku 6 (enam) tahun. Pada tahun 2018, seluruh desa berdasarkan RPJMDes telah melaksanakan Musrembang yang dituangkan ke dalam RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) dan telah diajukan/diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa bersama-sama Rencana APBDDes masih berbentuk manual.
- Bahwa didalam RKPDes dan di RAPBDes tersebut tidak terdapat kegiatan pengadaan kendaraan truk sampah sesuai dengan RPJMDes masing-masing desa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa tahun 2019,

Halaman 40 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam lingkup pembinaan dan pengendalian kepada aparat desa.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa mencanangkan Program Gowa Bersih, yang disosialisasikan kepada seluruh desa se-Kabupaten Gowa melalui Dinas PMD Kabupaten Gowa. Kemudian, Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa menginstruksikan kepada seluruh desa, yang mana dokumen RKPDes masuk ke Dinas PMD Kabupaten Gowa untuk diasistensi, untuk menganggarkan pengadaan mobil dump truk pengangkut sampah yang bersumber dari dana desa yang mana kegiatannya dimasukkan ke dalam RKPDes tahun 2019 dan selanjutnya disesuaikan dengan dokumen RPJMDes untuk masing-masing desa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa, membentuk klinik di kantor PMD Kab. Gowa sebagai tempat koordinasi dan konsultasi aplikasi Siskeudes dari pihak desa dalam kaitannya dengan asistensi dokumen RKPDes di Dinas PMD Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa menginstruksikan kepada seluruh pihak desa se-Kab. Gowa, untuk memasukkan kegiatan pengadaan mobil dump truk pengangkut sampah yang bersumber dari dana desa ke dalam RKPDes yang diajukan untuk diasistensi di Dinas PMD Kab. Gowa dengan disesuaikan ke dalam aplikasi Siskeudes yang diinput secara manual di klinik di Dinas PMD Kab. Gowa;
- Bahwa penganggaran kegiatan pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kab. Gowa tahun anggaran 2019 tidak pernah dibahas dan diajukan dalam Musrembang Desa namun program tersebut dimasukkan dalam APBDDes pada saat dilakukan asistensi RABPDes di Dinas PMD sehingga setelah asistensi RABPDes tersebut barulah terprogram pengadaan kendaraan truk sampah dalam APBDDes Desa-desa se-Kab. Gowa tahun anggran 2019, atas instruksi dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak desa se-kabupaten Gowa menganggarkan pengadaan kendaraan truk sampah yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 dianggarkan yakni sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menginstruksikan nilai pagu anggaran untuk pengadaan kendaraan truk sampah kepada seluruh desa se-Kab. Gowa dengan nilai yang sama yakni sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian seluruh desa masing-masing membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) untuk melaksanakan pengadaan mobil dump truk dan untuk

Halaman 41 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung terlaksananya kegiatan tersebut di 121 (seratus dua puluh satu) desa se-Kabupaten Gowa, Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa membentuk Bendahara Koordinator di setiap Kecamatan, yakni sebanyak 16 (enam) orang, untuk mengkoordinir dan membantu kelancaran administrasi pengadaan mobil dump truk tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa dalam beberapa pertemuan untuk melakukan lelang kegiatan pengadaan mobil dump truk dengan melibatkan minimal 2 (dua) penawaran penyedia jasa yang masuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan agar TPK menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melihat pagu anggaran lalu dikurangkan dengan *cashback*-nya. Selain itu, Terdakwa menetapkan agar perangkat desa menganggarkan operasional TPK dalam kegiatan pengadaan mobil dump truk dengan perhitungan yakni sebanyak kurang lebih 3% (tiga persen) dari pagu anggaran pengadaan atau setidaknya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun didalam APBDes desa-desa tahun anggaran 2019 tidak terdapat mata anggaran yang diperuntukkan sebagai honor TPK dalam pengadaan kendaraan truk sampah desa se-Kab. Gowa tahun anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pedoman pelaksanaannya bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara lain sebagai berikut :
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari dua penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
 - b. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
 - c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran.
 - d. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah diantara kedua penyedia barang/jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan dituangkan ke dalam berita acara hasil negosiasi;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dump truk untuk 121 (seratus dua puluh satu) desa se-Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019,

Halaman 42 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 86 (delapan puluh enam) desa diantaranya mengadakan mobil dump truk dengan merk Isuzu dengan penyedia jasa oleh PT. Bima Rajamawellang, sedangkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) desa diantaranya mengadakan mobil dump truk dengan merk Toyota dengan penyedia jasa oleh Fleet Management Kalla Toyota;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, Terdakwa mengundang seluruh Koordinator di setiap Kecamatan di ruangan Kepala Dinas PMD Kab. Gowa, yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan pengarahan dan instruksi terkait proses pengadaan mobil dump truk yang selanjutnya para Koordinator diberikan *file* dalam flashdisk meliputi dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengundang seluruh Bendahara Koordinator di setiap Kecamatan di ruangan Kepala Dinas PMD Kab. Gowa, dengan maksud antara lain memberikan *file* dokumen penawaran yang telah diubah yang sebelumnya ditujukan kepada PT. Astra dan PT. Hino menjadi ditujukan kepada PT. Bima Rajamawellang dan PT. Karya Pembangunan Rezki. Selanjutnya, saksi Fitriani, S.Pd meneruskan *file* tersebut ke grup aplikasi *WhatsApp* TPK Kecamatan Bontonompo untuk dijadikan contoh dan disesuaikan dengan masing-masing desa;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2019, Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa mengundang seluruh Bendahara Koordinator di setiap Kecamatan untuk menyampaikan terkait adanya sosialisasi pengenalan produk dari Isuzu dan Hino di desa-desa se-Kabupaten Gowa diantaranya di Kecamatan Barombong (untuk Kec. Barombong dan Kec. Bajeng Barat), berturut-turut ke Kec. Bontonompo (untuk Kec. Bontonompo dan Kec. Bontonompo Selatan), lalu ke Desa Julubori (untuk Kec. Pallangga dan Kec. Bajeng) dan seterusnya yang diantar antara lain oleh saksi Muhammad Akbar, S.Sos, staf pada Dinas PMD Kab. Gowa;
- Bahwa untuk di Desa Julubori, pertemuan diadakan di kantor Desa pada sekitar jam 14.00 Wita. Kemudian, dilakukan sosialisasi produk untuk Isuzu dan Hino oleh tim diantaranya saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin dari pihak Isuzu. Kemudian, beberapa hari kemudian, Terdakwa menyampaikan dalam grup aplikasi *WhatsApp*, bahwa akan diadakan penandatanganan kontrak yang dipusatkan di Desa Julubori, sehingga pada hari yang ditentukan dilakukan penandatanganan kontrak oleh desa-desa se-Kab. Gowa dengan pihak PT. Bima Rajamawellang yang dihadiri oleh antara lain saksi Andi Muharram dari PT. Bima Rajamawellang dan saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin dari pihak Isuzu, sedangkan pihak Hino sudah tidak hadir;
- Selanjutnya, saksi Andi Akbar Setiawan Bin Andi Burhanuddin dari pihak Isuzu

Halaman 43 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui grup aplikasi *WhatsApp* mengadakan pertemuan dengan pihak Desa di Rumah Makan Dewi Sri yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan TPK serta saksi Andi Muharram untuk membahas masalah pajak dan penandatanganan kontrak serta dokumen pendukung dari masing-masing desa yang belum lengkap;

- Bahwa Terdakwa menginstruksikan kepada seluruh TPK melalui Koordinator di setiap Kecamatan untuk melengkapi dan menyesuaikan dokumen administrasi pengadaan mobil dump truk, sesuai dengan format yang diberikan melalui grup aplikasi *WhatsApp*, antara lain terdiri dari :

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Permintaan penawaran.
- Pengumuman jadwal pengadaan.
- Berita acara klarifikasi dan negosiasi harga.
- Persetujuan penawaran.
- Pengumuman pemenang.
- Surat perjanjian kerja sama.
- Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan.
- Berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- Berita acara pembayaran.

Untuk pengadaan satu unit truk sampah dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Mobil sampah / *dump truck*.
- Isi silinder 3.908 CC – 4.570 CC.
- Kapasitas tempat duduk 3 orang.
- Panjang 5.960 mm – 6.000 mm.
- Lebar 1.970 mm – 1.990 mm.
- Tinggi 2.145 mm – 2.280 mm.
- Bahan bakar solar / diesel.
- Torsi maksimum 33-35 rpm.

- Bahwa untuk spesifikasi bak dump (karoseri) dalam pengadaan kendaraan truk sampah tersebut, adalah sebagai berikut :

- Ukuran : 350x185x90 (PxLxT)
- Subframe : UNP 120
- Mainframe : UNP 120
- Crossmember : UNP 100
- Lantai : Plat 4,0 mm
- Dinding : Plat 3,0 mm
- Pompa : KP 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hydraulic : UTG 160
- Spakbor : Plat 2.0 mm
- Bahwa didalam dokumen yang dipergunakan dalam pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 yang diperoleh dari group whatsapp tersebut sudah tertera harga HPS senilai Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah), dan telah pula tercantum nama penyedia dalam pengadaan mobil truk sampah tersebut yakni PT. Bima Rajamalellang dengan Direktur Andi Muharram, dengan jumlah nilai penawaran sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan nilai kesepakatan sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pajak dan bea materai, dan hal tersebut (dokumen dan nilainya) seragam untuk seluruh desa yang mengadakan kendaraan truk sampah merk Isuzu namun pada kenyataannya pihak desa tidak pernah menetapkan HPS, dan melakukan negosiasi dengan pihak pelaksana kegiatan;
- Bahwa adapun tahapan kegiatan dalam pengadaan mobil dump truck tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh seluruh Desa se-Kabupaten Gowa tahun 2019, antara lain sebagai berikut :
 - Pengumuman lelang tanggal 29 November 2019 sampai tanggal 04 Desember 2019.
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember 2019 sampai tanggal 04 Desember 2019.
 - Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai tanggal 06 Desember 2019.
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019.
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019.
 - Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai tanggal 10 Desember 2019.
- Bahwa dari seluruh tahapan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tersebut, tidak seluruhnya dilaksanakan, yakni diantaranya tidak terdapat proses lelang untuk kegiatan pengadaan dan untuk 86 (delapan puluh enam) desa hanya langsung melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. Bima Rajamawellang yang dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2019 di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dump truk sampah untuk 86 (delapan puluh enam) desa yang menggunakan mobil truk sampah merk Isuzu dalam APBDes hanya mencantumkan nilai pagu secara umum pengadaan mobil dump truk sampah untuk seluruh desa se-Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan tidak diatur dalam mata anggaran penggunaan operasional TPK dan

Halaman 45 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor, namun Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa menginstruksikan kepada pihak desa agar dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) manual untuk penggunaan operasional TPK dan Honor / transport Tim Pendamping Pengadaan Mobil sebagai dasar diajukan pencairan operasional TPK dan honor / transport Tim Pendamping dan Pengadaan Mobil Dump Truk. Selanjutnya, Terdakwa membentuk tim pendamping pengadaan barang dan jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menginstruksikan kepada pihak Desa untuk melakukan pencairan dana operasional TPK tersebut sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya sebesar Rp.6.585.750,-(enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari anggaran dana operasional TPK tersebut diberikan kepada Terdakwa dan selebihnya diberikan kepada pihak desa masing-masing yakni TPK;

- Bahwa untuk tahap pencairan untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 disetiap desa dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pencairan pertama sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari : sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Rajamawellang dalam kurun waktu sekitar bulan Desember 2019 dan sisa sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) selanjutnya sebagian diserahkan kepada TPK Desa dan sebagiannya lagi diserahkan kepada Terdakwa diantaranya melalui Bendahara/Kaur Keuangan Desa dan Koordinator Bendahara di setiap Kecamatan;
 - Pencairan kedua sebesar Rp.282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Rajamawellang dalam kurun waktu sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-kab. Gowa tahun anggaran 2019 terdapat addendum kontrak sehingga pembayaran pertama terdapat sisa anggaran yang menjadi silpa pada tahun 2019 dan sisa anggaran silpa tersebut dianggarkan kembali pada tahun 2020;
- Bahwa daftar pagu dan realisasi dalam pengadaan kendaraan truk sampah desa

Halaman 46 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se-Kab. Gowa tahun anggaran 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan/Desa	2019		2020		Total Realisasi
		Pagu	Realisasi I	Pagu	Realisasi II	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
	BONTONOMPO					
122.	Bontolangkasa utara	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
123.	Bontolangkasa selatan	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
124.	Barembeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
125.	Manjapai	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
126.	Bonto biraeng	430.550.000	134.056.500	282.660.000	282.660.000	416.716.500
127.	Romanglasa	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
128.	Katangka	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
129.	Bulogading	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
130.	Bantegulung	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
131.	Bonto biraeng selatan	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
132.	Kalebarembeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	TOMPOBULU					
133.	Tanete	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
134.	Rapolemba	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
135.	Rapoala	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
136.	Garing	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
137.	Datara	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
138.	Bontobuddung	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
	TINGGIMONCONG					
139.	Parigi	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	PARANGLOE					
140.	Lonjoboko	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
141.	Borisallo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
142.	Belapunranga	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
143.	Bontokassi	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
144.	Belabori	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	BONTOMARANNU					
145.	Pakatto	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
146.	Nirannuang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
147.	Romangloe	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
148.	Sokkolia	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
149.	Mata allo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
150.	Bili bili	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	PALANGGA					
151.	Bontoala	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
152.	Palangga	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
153.	Julubori	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
154.	Kampili	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
155.	Panakkukang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
156.	Bontoramba	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
157.	Jennetallasa	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
158.	Julukanaya	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
159.	Julupamai	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
160.	Bungaejaya	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
161.	Toddotoa	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500

Halaman 47 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162.	Taeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	BUNGAYA					
163.	Bontomanai	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
164.	Buakkang	429.500.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
165.	Bissoloro	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
166.	Mangempang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
167.	Rannaloe	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	BIRINGBULU					
168.	Taring	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
169.	Pencong	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
170.	Berutallasa	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
171.	Parangloe	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
172.	Baturappe	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
173.	Batimalonro	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
174.	Lembangloe	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
175.	Borimasunggu	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
176.	Julukanaya	439.050.000	134.311.500	285.460.000	285.460.000	419.771.500
	PATTALASSANG					
177.	Timbuseng	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
178.	Pattalassang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
179.	Je'nemadinging	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
180.	Borongpalala	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
181.	Pallantikang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
182.	Sunggumanai	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
183.	Pacellekang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
184.	Panaikang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	MANUJU					
185.	Majunu	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
186.	Pattalikang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
187.	Tamalatea	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
188.	Moncongloe	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
189.	Bilalang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
190.	Tassese	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
191.	Tana karaeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	BONTOLEMPANGAN					
192.	Julumatene	439.050.000	130.761.000	290.210.000	290.210.000	420.971.000
193.	Bontolempangan	439.050.000	127.175.750	292.045.750	292.045.750	419.221.500
194.	Lassa-lassa	439.050.000	128.840.000	292.045.750	292.045.000	420.885.000
195.	Bontoloe	439.050.000	127.725.000	293.246.480	293.246.480	420.971.480
196.	Pa'ladingan	439.050.000	127.725.000	293.246.480	293.246.480	420.971.480
197.	Paranglompoa	439.050.000	128.925.000	292.045.750	292.045.750	420.970.750
198.	Bontotanga	439.050.000	127.725.000	293.246.480	293.246.480	420.971.480
199.	Ulujiangang	439.050.000	127.725.000	292.045.750	292.045.750	419.770.750
	PARIGI					
200.	Majannang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
201.	Jonjo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
202.	Manimbahoi	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
203.	Sicini	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
204.	Bilangrengi	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
	BAJENG BARAT					
205.	Borimatangkasa	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500

Halaman 48 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206.	Mandalle	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
207.	Manjalling	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
208.	Gentungang	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
209.	Tanabangka	439.050.000	135.511.500	285.460.000	285.460.000	420.971.500
210.	Kalemandalle	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
211.	Bontomanai	439.050.000	135.511.500	282.660.000	282.660.000	418.171.500
BAJENG						
212.	Bontosunggu	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
213.	Maccini baji	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
214.	Pabentengang	439.050.000	134.311.500	282.600.000	282.600.000	416.911.500
215.	Tangkebajeng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
216.	Maradekaya	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
217.	Panciro	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
218.	Lempangang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
219.	Bone	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
220.	Panyangkallang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
221.	Paraikatte	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
BAROMBONG						
222.	Kanjilo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
223.	Boncobalang	438.000.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
224.	Tinggimae	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
225.	Biringala	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
226.	Tamannyeleng	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
BONTONOMPO SELATAN						
227.	Sengka	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
228.	Tanrara	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
229.	Tindang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
230.	Pabundukang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
231.	Bontosunggu	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
232.	Salajangki	439.050.000	135.511.500	281.160.000	281.160.000	416.671.500
233.	Salajo	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
234.	Jipang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
TOMBOLOPAO						
235.	Ta'binjai	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
236.	Erelembang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
237.	Kanreapia	439.050.000	134.221.500	282.450.000	282.450.000	416.671.500
238.	Pao	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
239.	Balassuka	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
240.	Mamampang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
241.	Bolaromang	439.050.000	134.311.500	282.660.000	282.660.000	416.971.500
242.	Tonasa	439.050.000	134.221.500	282.450.000	282.450.000	416.671.500

- Bahwa untuk Kecamatan Bontonompo, dana operasional TPK yakni sejumlah Rp.72.443.250,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) diserahkan oleh saksi Fitriani, S.Pd kepada Terdakwa, sedangkan untuk Kecamatan Pallangga yakni sejumlah Rp.79.029.000,- (tujuh puluh Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Sherly Angraini kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu, terdapat uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 49 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Bima Rajamawellang diserahkan kepada 86 (delapan puluh enam) desa yang menggunakan penyedia jasa PT. Bima Rajamawellang (mobil merk Isuzu);

- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah desa se-Kabupaten Gowa telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban diantaranya 86 (delapan puluh enam) Desa yang melaksanakan pengadaan mobil dump truk sampah merk Isuzu dengan pelaksana kegiatan oleh PT. Bima Rajamawellang dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 416.971.500,- (empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Harga satu unit mobil truk sampah merk Isuzu lengkap dengan Karoseri Bak Dump, Surat-Surat dan Pajak-Pajak / Biaya yang berlaku (*On The Road*) sebesar Rp.34.726.800.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) (*86 Desa x 1 unit x Rp.403.800.000,-*).
 - Biaya honor dan Operasional TPK pada 86 Desa sebesar Rp.1.593.751.500,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) (*86 Desa x Rp.13.171.500*).
- Bahwa kemudian, saksi Andi Muharram selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang melakukan pekerjaan karoseri untuk pengadaan mobil dump truk di desa se-Kabupaten Gowa, dengan meminta bantuan saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin untuk dicarikan jasa pembuatan karoseri yang bisa cepat selesai, dikarenakan waktu yang sempit, sehingga saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin menghubungkan dengan CV. Kencana Agung yakni saksi William, dan selanjutnya, dilakukan pembuatan karoseri oleh CV. Kencana Agung sebanyak 7 (tujuh) unit. Bahwa kemudian, pekerjaan karoseri dilanjutkan di lahan milik keluarga saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin di sekitar Jalan Tol Ir. Sutami Makassar sampai dengan sekitar bulan Januari 2020. Selanjutnya, penyelesaian pekerjaan karoseri dilakukan di gudang yang disewa oleh saksi Andi Muharram di Pattene, Kota Makassar.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020, saksi Andi Muharram selaku pihak PT. Bima Rajamawellang melakukan penyerahan unit kendaraan mobil dump truk kepada pihak TPK desa se-Kabupaten Gowa secara bertahap, yang seluruhnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) unit tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) serta pajak kendaraan yang belum dibayarkan oleh PT. Bima Rajamawellang selaku pelaksana kegiatan, sehingga desa tidak dapat mencatat kendaraan truk sampah tersebut sebagai Aset Desa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil perhitungan oleh Ahli dari Politeknik Negeri

Halaman 50 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang tanggal 21 Juni 2022 menerangkan item pekerjaan pengadaan mobil dump truk sampah merk Isuzu dengan kondisi negatif ditemukan :

- Lantai bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 3,5 m x lebar 1,85 m x tebal 0,002 m.
- Dinding bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 3,5 m x lebar 0,95 m x tebal 0,003 m (2 buah).
- Pintu bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 1,85 m x lebar 0,95 m x tebal 0,003 m.
- Sub *Frame* (rangka bagian dasar) menggunakan material besi plat yang dibentuk menjadi profil U dengan ketebalan rata-rata 3 mm.
- Main *Frame* (rangka dinding kolom) menggunakan plat besi profil U tebal 3 mm.
- *Crossmember* (rangka dinding melintang) menggunakan plat besi profil U tebal 3 mm.
- Pompa KP 75 dan *Hydraulic* UGT 160.
- Nilai Bak Dump sesuai spesifikasi teknis adalah sebesar Rp 30.757.697,20.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa Muhammad Asrul selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang terakhir diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 pasal 2, menyatakan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 52 Ayat (1), Kepala Desa mengordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa;
 4. Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
 5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tehnis Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang pada pokoknya mengatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dipertegas dalam Lampiran pada Poin A.1.12, bahwa desa dapat mengadakan mobil pengangkutan sampah. Yang menetapkan bahwa setiap desa dapat mengadakan mobil

Halaman 51 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truk sebagai sarana pengangkutan sampah dalam mendukung pencahangan Kabupaten Gowa bersih.

6. Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang pada pokoknya mengatur teknis dan persyaratan pengadaan mobil dump truk.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.104.690.921.20 (*sembilan miliar seratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen*), berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Dana Desa yang dipertanggung jawabkan oleh 86 Desa untuk 86 unit Mobil Truk Sampah	86	403.800.000,00	34.726.800.000,00
- Jumlah dibayarkan oleh desa untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah			
- Pembayaran Honor dan Operasional TPK	86	13.171.500,00	1.132.749.000,00
Jumlah (1)			35.859.549.000,00
Realisasi belanja rill pengadaan mobil truk sampah			
- Harga <i>Off The Road</i> yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada PT Astra Isuzu	86	280.000.000,00	24.080.000.000,00
- Harga Karoseri yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada CV Kencana Agung	7	35.000.000,00	245.000.000,00
- Harga Karoseri berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli	79	30.757.697,20	2.429.858.078,80
Jumlah (2)			26.754.858.078,80
Jumlah selisih (1-2)			9.104.690.921,20

- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah yang bersumber dari dana desa se-Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.585.750.- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) x 86 (delapan puluh enam) Desa = Rp. 566.374.500.- (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh empat ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya sebesar Rp.72.443.250.- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) + Rp.79.029.000.- (tujuh puluh Sembilan juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) = Rp. 151.472.250.- (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 52 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi :

1. **JUNAEDI, S.Pd**, Makassar, 45 Tahun, 01 Desember 1975, Laki-Laki, Indonesia, Bontobila RT. 001 RW 001 Desa Biringala Kec. Barombong Kab. Gowa, Islam, Tim Pelaksana Kegiatan, 081355852202 dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saya menjabat selaku selaku Kasi Pemerintahan Desa Biringala sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saya mengetahui tentang pengadaan kendaraan mobil truck sampah di Desa Biringala TA. 2019, dan saya selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam pengadaan kendaraan truck sampah TA. 2019.
 - Bahwa saya menjabat selaku TPK pada kegiatan pengadaan kegiatan pengadaan kendaraan truck Tahun Anggaran 2019 berdasarkan SK Kepala Desa Biringala Nomor : 06 Tahun 2019 tanggal 25 September 2019.
 - Tim pelaksana kegiatan yaitu :
 - Ketua TPK : JUNAEDI R (saya sendiri)
 - Sekretaris : RISMAH
 - Anggorta : SUNARTI K
 - Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Biringala tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya dan saya selaku TPK dalam kegiatan tersebut.
 - Bahwa tugas dan wewenang saya selaku Ketua TPK dalam pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Biringala :
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa (mobil sampah); dan

Halaman 53 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa (mobil sampah) kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Desa pada tempat strategis;
 - b. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang akan diadakan;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang / jasa;
 - d. Khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana / sketsa;
 - e. Menetapkan penyedia barang / jasa;
 - f. Membuat rancangan surat perjanjian kerjasama;
 - g. Menandatangani surat perjanjian kerjasama;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang / jasa;
 - i. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang / jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa terkait dengan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan kendaraan truk sampah Desa Biringala TA. 2019, semua dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 seluruhnya saya hanya copy file dari grup TPK Truk Sampah pada aplikasi whatsapp (WA) kemudian saya edit, lalu saya cetak.
- Bahwa pagu anggaran dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan truk sampah TA 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan sumber anggarannya adalah dari Dana Desa TA 2019.
- Tahapan yang saya lakukan dalam pendangadaan kendaraan truk sampah TA 2019 adalah:
 - Pengumuman tanggal 29 Nopember 2019 s/d 04 Desember 2019
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember 2019 s/d 04 Desember 2019

Halaman 54 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember s/d tanggal 06 Desember 2019
- Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019
- Pengumuman Pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019
- Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember s/d 2019
- Bahwa tidak seluruh tahapan dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan Bupati Gowa No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, karena dokumen Laporan Pertanggung Jawaban saya hanya dapatkan dari grup TPK sampah melalui Aplikasi Whatapp (WA) saya hanya mengcopy kemudian saya edit kemudian selanjutnya saya cetak lalu diajukan untuk saya tandatangani bersama kepala Desa Biringala.
- Bahwa saya tidak pernah menentukan kendaraan dan spesifikasi dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 di Desa Biringala, dokumennya saya hanya peroleh dari grup whatsapp.
- Bahwa tidak pernah membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 di Desa Biringala.
- Rekanan/penyedia yang memasukkan penawaran dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 di Desa Biringala adalah PT. Bima Rajamawellang (Isuzu) dan PT. Karya Pembangunan Reski (Hino).
- Penawaran yang ditawarkan oleh PT. Bima Rajamawellang (Isuzu) adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Penawaran yang ditawarkan oleh PT. Karya Pembangunan Reski (Hino) adalah sebesar Rp. 403.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah).
- Bahwa dokumen penawaran dari pihak Isuzu tersebut saya terima di kantor Desa Biringala yang diantar langsung oleh Direktur PT. Bima Rajamawellang yaitu Sdr. Andi Muharram bersama temannya, sedangkan PT. Karya Pembangunan Reski (Hino) diantar langsung oleh Direkturnya yaitu saya lupa.
- Bahwa evaluasi penawaran tidak pernah dilakukan dokumennya saya hanya ambil dari grup whatsapp.
- Bahwa negosiasi tidak pernah dilakukan, dokumennya saya hanya ambil dari grup whatsapp.
- Bahwa yang menjadi pemenang adalah Isuzu, karena masyarakat di Desa Biringala lebih memilih merk Isuzu.
- Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.

Halaman 55 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pembayaran pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sudah dibayarkan, pembayaran uang muka Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal pembayaran lupa, dengan cara transfer ke rekening Nomor 1520011806029 pada bank Mandiri An. Bima Rajamawellang, pembayaran kedua Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara transfer pada bank Mandiri An. Bima Rajamawellang.
- Bahwa iya pernah dilakukan addendum, karena menyeberang tahun.
- Penandatanganan surat perjanjian kerjasama dilaksanakan di Desa Julubori namun tidak dihadiri oleh Kepala Desa Biringala, hanya saya sebagai TPK dengan Pihak dari PT. Bima Rajamawellang.
- Bahwa pengadaan truk sampah desa Biringala TA 2019, sebagaimana dalam perjanjian adalah pengadaan kendaraan truk sampah dengan sistem On The Road namun kenyataannya oleh pihak penyedia dalam hal ini PT. Bima Rajamawellang melaksanakan secara Off The Road.
- Bahwa iya betul memang ada beberapa surat-surat yang tidak sesuai, karena saya hanya mengambil dari grup Whatapp (WA) lalu saya edit, dan saya cetak.
- bahwa hingga saat ini belum ada STNK dan BPKP, hanya STNK sementara saja yang ada.
- Bahwa truk sampah tersebut beroperasi 2 (dua) kali dalam seminggu, dan sampahnya di buang ke TPA Ca'dika.
- Bahwa saya selaku Ketua Tim TPK Desa Biringala hanya menerima honor terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Biringala yang bersumber dari APBDesa TA. 2019 maupun APBDesa TA. 2020, namun saya lupa berapa jumlah honor yang saya terima

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **MUH NUR AGUNG MK, S.STP.**, Gowa, 37 Tahun / 28 Maret 1984, Laki-laki, Indonesia, Graha Cipta Hertasning Blok A.5 No. 5, Islam, PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa tugas dan fungsi saya berdasarkan peraturan bupati gowa nomor 55 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi,

Halaman 56 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Gowa yaitu:

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
- Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- Mewngikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- Menyelia pelaksanaan tugas seksi penataan dan administrasi, pemerintahan desa, seksi evaluasi perkembangan serta seksi pengelolaan keum keungan dan aset desa.
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemerintahan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, evaluasi perkembangan desa dan aset desa
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, evaluasi perkembangan desa, serta pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di Bidang penataan dan administrasi, pemerintah desa, serta pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kewenangan asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria secara kabupaten di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, evaluasi perkembangan desa, serta pengelolaan keuangan dan aset desa
- Melaksanakan koordinasi fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, fasilitasi penataan desa dan penyelenggaraan hak administrasi pemerintahan

Halaman 57 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa.

- Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan produk hukum desa, dan
- Melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Secara spesifik saya tidak mengetahui mengenai Pengadaan Mobil truk sampah tersebut tetapi yang saya ketahui bahwa seluruh desa di Kabupaten Gowa merencanakan dan menganggarkan Dana untuk Pembelian truk sampah tersebut yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019, yang mana anggaran untuk Pengadaan Truk tersebut adalah kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa saya tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan Pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa TA. 2019 karena saat itu saya tidak mengetahui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa – desa tersebut baik kegiatan yang menggunakan dana desa maupun Alokasi Dana Desa.
- Bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa saat itu yaitu Drs. M. Asrul, MM. menugaskan saya hanya sebatas membuat regulasi terkait perangkat desa, BPD, dan terkait rincian Alokasi Pembagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Sedangkan untuk tugas tugas yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan sekaligus sebagai Admin Siskeudes di Kabupaten atas nama Sdr. Junaidi Misi, SE., MM
- Dan dapat saya jelaskan disini bahwasanya selama saya menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa saya tidak pernah dilibatkan dan terlibat dalam Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa-desa yang ada di Kabupaten Gowa.
- Bahwa sepengetahuan saya saat ini kegiatan Pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa TA. 2019 sudah selesai dilaksanakan tetapi mengenai rincian dan Pelaporan Kegiatan tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mobil truk sampah adalah Kepala Desa di Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna anggaran.

Halaman 58 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang kegiatan Pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa TA. 2019 dimusyawarahkan di tingkat Desa dan dituangkan dalam RKPDes maka kegiatan tersebut memungkinkan untuk dianggarkan di APBDes. Dan dapat saya jelaskan disini bahwasanya Pelaksanaan Pengadaan tersebut harus mengacu kepada Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur mengenai Pengadaan tersebut.
 - Bahwa untuk hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Atau Jasa di Desa, yang mana dalam Peraturan Bupati tersebut yang tercantum dalam pasal 16 ayat 4 menjelaskan bahwa untuk Pengadaan diatas 200 juta dilakukan secara lelang yang dilakukan oleh TPK.
 - Bahwa saya tidak mengetahui mengenai hal tersebut, karena saat itu saya tidak pernah mendapatkan Laporan atau Informasi dari Desa – Desa yang melaksanakan kegiatan Pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa TA. 2019
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.*

3. **MUH RIZAL R, Sos**, Sungguminasa, 38 Tahun / 10 Februari 1984, Laki-laki, Indonesia, Jl, Andi Tonro No 126 RT/RW 004/002 Kelurahan Bonto Bantoa, Kecamatan Somba Opu, PNS pada Sekertariat Daerah Kab.Gowa, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat sebagai Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya mengetahui adanya pengadaan truck sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019 dari cerita yang saya dengar di masyarakat
- Bahwa dasar saya menjadi pendamping dalam kegiatan barang dan jasa di setiap desa se-Kabupaten Gowa adalah adanya SK dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa Nomor : 410/016/XI/DPMD tanggal 08 November 2019 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019.

Halaman 59 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya tambahkan, bahwa saya baru mendapatkan SK tersebut di atas pada akhir bulan November 2019, jadi saya bekerja hanya berdasarkan pemberitahuan lisan dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa pada saat itu yakni sdr. MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa dapat saya terangkan, sejauh ini saya tidak melakukan pendampingan ataupun memberikan pemahaman kepada pihak Desa dikarenakan selama itu tidak ada pihak Desa yang menghubungi saya atau hendak melakukan koordinasi dan konsultasi kepada saya
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada atasan langsung saya terkait adanya kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada Kepala Dinas PMD Kab. Gowa terkait kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya tersebut.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya mendapatkan honor kegiatan pendampingan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa keseluruhan di Kabupaten Gowa Tahun 2019 sebesar ± Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang diberikan dari sdr. MUHAMMAD ASRUL pada sekitar bulan Desember 2019 di ruangan Kadis PMD Kab. Gowa yang mana pada saat itu saya menandatangani beberapa dokumen yang disodorkan oleh sdr. MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana sumber dana honor yang saya terima terkait kegiatan pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019
- Bahwa tahun 2020 tidak dilakukan lagi pendampingan karena SK berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **FARID WAHYUDI, SE.,** Ujung Pandang, 38 Tahun / 01 Maret 1984, Laki-laki, Indonesia, Jl. Karaeng Loe Sero RT/RW 002/007 Kel.Tombolo, Kec.Somba Opu, Islam, PNS di Sekretariat Daerah Kab. Gowa, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.

Halaman 60 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjabat sebagai Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya mengetahui adanya pengadaan truck sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019 dari cerita yang saya dengar di masyarakat
- Bahwa dasar saya menjadi pendamping dalam kegiatan barang dan jasa di setiap desa se-Kabupaten Gowa adalah adanya SK dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa Nomor : 410/016/XI/DPMD tanggal 08 November 2019 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019.
- Dapat saya tambahkan, bahwa saya baru mendapatkan SK tersebut di atas pada akhir bulan November 2019, jadi saya bekerja hanya berdasarkan pemberitahuan lisan dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa pada saat itu yakni sdr. MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa dapat saya terangkan, sejauh ini saya tidak melakukan pendampingan ataupun memberikan pemahaman kepada pihak Desa dikarenakan selama itu tidak ada pihak Desa yang menghubungi saya atau hendak melakukan koordinasi dan konsultasi kepada saya
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada atasan langsung saya terkait adanya kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada Kepala Dinas PMD Kab. Gowa terkait kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya tersebut.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya mendapatkan honor kegiatan pendampingan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa keseluruhan di Kabupaten Gowa Tahun 2019 sebesar ± Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang diberikan dari sdr. MUHAMMAD ASRUL pada sekitar bulan Desember 2019 di ruangan Kadis PMD Kab. Gowa yang mana pada saat itu saya menandatangani beberapa dokumen yang disodorkan oleh sdr. MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana sumber dana honor yang saya terima terkait kegiatan pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019
- Bahwa tahun 2020 tidak dilakukan lagi pendampingan karena SK berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019.

Halaman 61 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FAISAL**, Sungguminasa, 46 Tahun / 23 Januari 1976, Laki-laki, Indonesia, Jl. Pelita Taeng Kel.Taeng, Kec.Pallangga, PNS di Sekretariat Daerah Kab. Gowa, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saat ini saya menjabat sebagai Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya mengetahui adanya pengadaan truck sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019 dari cerita yang saya dengar di masyarakat
- Bahwa dasar saya menjadi pendamping dalam kegiatan barang dan jasa di setiap desa se-Kabupaten Gowa adalah adanya SK dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa Nomor : 410/016/XI/DPMD tanggal 08 November 2019 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019.
- Dapat saya tambahkan, bahwa saya baru mendapatkan SK tersebut di atas pada akhir bulan November 2019, jadi saya bekerja hanya berdasarkan pemberitahuan lisan dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa pada saat itu yakni sdr. MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa dapat saya terangkan, sejauh ini saya tidak melakukan pendampingan ataupun memberikan pemahaman kepada pihak Desa dikarenakan selama itu tidak ada pihak Desa yang menghubungi saya atau hendak melakukan koordinasi dan konsultasi kepada saya
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada atasan langsung saya terkait adanya kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada Kepala Dinas PMD Kab. Gowa terkait kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya tersebut.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya mendapatkan honor kegiatan pendampingan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa keseluruhan di Kabupaten Gowa Tahun 2019 sebesar ± Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang diberikan dari sdr. MUHAMMAD ASRUL pada sekitar bulan Desember 2019 di ruangan Kadis PMD Kab. Gowa yang mana pada saat

Halaman 62 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya menandatangani beberapa dokumen yang disodorkan oleh sdr.

MUHAMMAD ASRUL

- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana sumber dana honor yang saya terima terkait kegiatan pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019
- Bahwa tahun 2020 tidak dilakukan lagi pendampingan karena SK berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019
- Bahwa dapat saya terangkan, sejauh ini saya pernah melakukan pendampingan ataupun memberikan pemahaman kepada pihak Desa, yang mana saat itu ada pihak Desa yang datang ke kantor ULP, yang meminta arahan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga saya menerangkan sebagaimana aturan yang berlaku dan yang saya ketahui.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. **HERIYANTI**, Riau, 43 Tahun / 15 Desember 1978, Perempuan, Indonesia, Komp Delta Mas 2 Blk A / 1 BRG Raya RT/RW 008 /007 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Islam, PNS di Sekretariat Daerah Kab. Gowa, S-2, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat sebagai Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya mengetahui adanya pengadaan truck sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019 dari cerita yang saya dengar di masyarakat
- Bahwa dasar saya menjadi pendamping dalam kegiatan barang dan jasa di setiap desa se-Kabupaten Gowa adalah adanya SK dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa Nomor : 410/016/XI/DPMD tanggal 08 November 2019 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019.
- Dapat saya tambahkan, bahwa saya baru mendapatkan SK tersebut di atas pada akhir bulan November 2019, jadi saya bekerja hanya berdasarkan pemberitahuan lisan dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa pada saat itu yakni sdr. MUHAMMAD ASRUL

Halaman 63 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya terangkan, sejauh ini saya tidak melakukan pendampingan ataupun memberikan pemahaman kepada pihak Desa dikarenakan selama itu tidak ada pihak Desa yang menghubungi saya atau hendak melakukan koordinasi dan konsultasi kepada saya
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada atasan langsung saya terkait adanya kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada Kepala Dinas PMD Kab. Gowa terkait kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya tersebut.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya mendapatkan honor kegiatan pendampingan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa keseluruhan di Kabupaten Gowa Tahun 2019 sebesar ± Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang diberikan dari sdr. MUHAMMAD ASRUL pada sekitar bulan Desember 2019 di ruangan Kadis PMD Kab. Gowa yang mana pada saat itu saya menandatangani beberapa dokumen yang disodorkan oleh sdr. MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana sumber dana honor yang saya terima terkait kegiatan pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019
- Bahwa tahun 2020 tidak dilakukan lagi pendampingan karena SK berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. **SUJADDAN, S.STP, M.SI**, Benteng Tellue, 45 Tahun / 14 Juni 1977, Laki-laki, Indonesia, Jl. Lapangan Syekh Yusuf I No. 8 RT. 002/RW. 006 Kelurahan Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, S-2, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa.
- Bahwa dapat saya jelaskan saya mengetahui adanya pengadaan truck sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019 dari cerita yang saya dengar di masyarakat

Halaman 64 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saya menjadi pendamping dalam kegiatan barang dan jasa di setiap desa se-Kabupaten Gowa adalah adanya SK dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa Nomor : 410/016/XI/DPMD tanggal 08 November 2019 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019.
- Dapat saya tambahkan, bahwa saya baru mendapatkan SK tersebut di atas pada akhir bulan November 2019, jadi saya bekerja hanya berdasarkan pemberitahuan lisan dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa pada saat itu yakni sdr. MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa dapat saya terangkan, sejauh ini saya tidak melakukan pendampingan ataupun memberikan pemahaman kepada pihak Desa dikarenakan selama itu tidak ada pihak Desa yang menghubungi saya atau hendak melakukan koordinasi dan konsultasi kepada saya
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada atasan langsung saya terkait adanya kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa saya tidak pernah membuat dan/atau melaporkan kegiatan apapun kepada Kepala Dinas PMD Kab. Gowa terkait kegiatan pendampingan yang ditugaskan kepada saya tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana sumber dana honor yang saya terima terkait kegiatan pendampingan Pengadaan Barang / Jasa Setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun 2019
- Bahwa tahun 2020 tidak dilakukan lagi pendampingan karena SK berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

8. **MUH. ALI SYAHRIR**, Gowa, 43 Tahun, 04 Oktober 1978, Laki-laki, Indonesia, Dusun Tabbanga RT. 001/RW. 004 Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Islam, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Julukanaya, SMA, 082144501607, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar mengenai pengadaan kendaraan truk sampah di Desa se-Kabupaten Gowa bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya nanti pada tahun 2021 pada saat saya menjabat sebagai Ketua BPD Julukanaya.

Halaman 65 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya menjabat selaku Anggota BPD Desa Julukanaya sejak tahun 2014 dan saya mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Desa Julukanaya, dan saya menjabat sebagai Ketua BPD Desa Julukanaya pada tahun 2021 s/d sekarang, saya diangkat menjadi Ketua BPD Julukanaya berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor dan tanggal SK saya lupa.
- Bahwa susunan keanggotaan BPD Desa Julukanaya :
 - Ketua : Muh. Ali Syahrir (saya sendiri)
 - Wakil Ketua : Bahtiar Dg. Rate
 - Sekretaris : Asrul Wahyudi
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Ketua : Mirsan Sijaya
 - Anggota : Saharuddin Sanre
 - Anggota : Muh. Yasir
 - b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan
 - Ketua : Basri Dg. Gau
 - Anggota : Gafur Dg. Siama
 - Anggota : Yuliana Sakking
- Bahwa benar Tugas Badan Permusyawaratan Desa :
 - Menggali aspirasi masyarakat.
 - Menampung aspirasi masyarakat.
 - Mengelola aspirasi masyarakat.
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Menyelenggarakan musyawarah BPD.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa.
 - Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
 - Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 66 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tugas-tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa dan Bupati Gowa.
- Bahwa benar mengenai program pengadaan kendaraan truk sampah di desa Julukanaya saya tidak mengetahui prosesnya hanya yang saya dengar adalah merupakan program yang diminta oleh Dinas PMD kepada Desa untuk diprogramkan di Desa.
- Bahwa benar sepengetahuan saya tidak pernah Desa memprogramkan pengadaan kendaraan truk sampah tahun 2019 di Desa Julukanaya, yang saya ketahui kendaraan truk sampah tersebut adalah bantuan dari Dinas PMD kepada Desa Julukanaya.
- Bahwa benar mengenai hal program apa saja yang berasal dari aspirasi masyarakat tahun 2019 dan program apa saja yang dikesampingkan akibat dari adanya program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut saya tidak mengetahuinya, karena belum menjabat di BPD Desa Julukanaya.
- Bahwa benar mengenai hal program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut tidak dimasukkan kedalam program desa tahun 2019 saya tidak mengetahuinya, karena belum menjabat di BPD Desa Julukanaya.
- Bahwa benar mengenai hal berapa anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan kendaraan truk sampah dan bagaimana penentuan nilai besaran anggarannya tersebut saya juga tidak mengetahuinya, karena belum menjabat di BPD Desa Julukanaya.
- Bahwa benar mengenai proses mulai dari awal sampai APBDes terkait program pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Julukanaya tersebut saya juga tidak mengetahuinya, karena belum menjabat di BPD Desa Julukanaya.
- Bahwa benar sepengetahuan saya untuk sebuah aspirasi masyarakat dapat menjadi program di desa maka terlebih dahulu dibahas di dalam rapat-rapat, yaitu mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes), Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDdes) hingga menjadi sebuah APBDes.
- Bahwa benar mengenai kegiatan di Hotel Grand Imawan terkait pengadaan kendaraan truk sampah saya tidak pernah mengikutinya.
- Bahwa benar yang saya ketahui mengenai kendaraan truk sampah tersebut setelah saya menjabat sekitar bulan Juni 2021 adalah kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh PemDes untuk mengangkut sampah,

Halaman 67 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar bulan Oktober 2021 kendaraan truk sampah tersebut diserahkan ke BUMDes untuk dikelola.

- Bahwa benar merk kendaraan truk sampah desa Julukanaya adalah merk Izusu berwarna putih.
- Bahwa benar mengenai hal tersebut saya tidak mengetahuinya apakah sudah dilengkapi dengan bukti surat-surat kepemilikan atau belum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

9. **H. MUH. SALEH, S.Hut**, Gowa, 64 Tahun, 03 April 1958, Laki-laki, Indonesia, Karangpangeja RT. 002/RW. 001 Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Islam, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampili, S-1, 085299071944, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar mengenai pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Kampili tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya, dimana pengadaan kendaraan truk sampah tersebut tidak melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa.
- Bahwa benar saya menjabat selaku Ketua BPD Desa Kampili sudah 3 (tiga) periode, yaitu sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan sekarang, dan saya diangkat menjadi Ketua BPD Kampili berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor dan tanggal SK saya lupa.
- Bahwa susunan keanggotaan BPD Desa Kampili :
 - Ketua : H. Muh. Saleh S. Hut (saya sendiri)
 - Wakil Ketua : Syamsuddin
 - Sekretaris : Erwing, S.Pd
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Ketua : Ramli Mangung
 - Anggota : Anas Larigau
 - Anggota : Hj. Syamsiah
 - b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan
 - Ketua : Abd. Hapid
 - Anggota : Ramli Yorong
 - Anggota : Junaedah
- Tugas Badan Permusyawaratan Desa :
 - Menggali aspirasi masyarakat.

Halaman 68 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menampung aspirasi masyarakat.
 - Mengelola aspirasi masyarakat.
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Menyelenggarakan musyawarah BPD.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa.
 - Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
 - Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap tugas-tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa dan Bupati Gowa.
- Bahwa benar program pengadaan kendaraan truk sampah adalah sebuah program yang pada saat itu bukan merupakan aspirasi masyarakat, karena masih banyak program yang masih perlu ketimbang pengadaan kendaraan truk sampah, apalagi program tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar yaitu sekitar Rp. 400.000.000-, (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar terkait program pengadaan kendaraan truk sampah kami tidak mengetahui dari mana asalnya, yang jelas pengadaan kendaraan truk sampah tersebut bukan berasal dari aspirasi masyarakat, karena tidak berasal dari musrembang desa namun ternyata program pengadaan kendaraan truk sampah ada dalam program di desa.
- Bahwa benar program yang berasal dari aspirasi masyarakat pada tahun 2019 ada banyak program, namun beberapa di antaranya yang mendesak adalah, Pembangunan Drainase, Pembangunan Jalan Tani, Pembangunan Pavin Blok Jalan Desa bahwa aspirasi tersebutlah yang dikesampingkan akibat dari pengadaan kendaraan truk sampah.
- Bahwa benar jika program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut tidak dimasukkan kedalam program desa tahun 2019 kurang lebih menurut saya adalah akan berdampak penilaian yang tidak baik dengan

Halaman 69 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan apabila menolak melaksanakan perintah/petunjuk pimpinan, dan kemungkinan ketika ada kepentingan akan kurang diperhatikan oleh pimpinan.

- Bahwa benar mengenai alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan truk sampah tersebut adalah sekitar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), namun saya kurang tahu siapa yang menentukan besaran anggarannya, yang jelas mengenai bagaimana menentukan besaran nilai anggarannya kami tidak pernah merapatkan/membicarakan dalam rapat, kami pertanyakan namun seolah-olah ini adalah kebijakan dari Dinas PMD.
- Bahwa benar dapat saya jelaskan untuk program desa dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) dimana dalam musyawarah Dusun (Musdus) tidak ada program mengenai pengadaan kendaraan truk sampah, setelah Musdus selanjutnya hasil dari Musdus di bawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrembang) dan di Musrembang pengadaan kendaraan truk sampah juga belum ada dalam hasil Musrembang, dan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut seolah-oleh disisipkan dan dimasukkan, dari hasil RKPDDes selanjutnya menjadi RAPBDDes (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan di RAPBDDes pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sempat dibicarakan/dibahas dan saya mempertanyakan apakah semua desa-desa di Kab. Gowa melaksanakan program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut, karena menurut saya hal tersebut belum begitu dibutuhkan/pening untuk desa Kampili, namun setelah perdebatan Pro dan Kontra terkait pengadaan kendaraan truk sampah tersebut intinya tetap harus diadakan/dilaksanakan di desa sehingga program tersebut tetap diajukan dalam APBD tahun 2019 Desa Kampili.
- Bahwa benar mengenai kegiatan di Hotel Grand Imawan terkait pengadaan kendaraan truk sampah saya tidak mengetahuinya dan tidak pernah mengikutinya.
- Bahwa benar di Desa Kampili tidak/belum terdapat Tempat Pembuangan Sampah dan belum terdapat pula Gerobak Sampah.
- Bahwa sepengetahuan saya kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh BUMDes Kampili.
- Bahwa benar merk kendaraan truk sampah desa Kampili adalah merk Izusu berwarna putih.

Halaman 70 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kendaraan truk sampah tersebut BPKB dan STNK belum ada.
- Bahwa benar yang ingin saya sampaikan bahwa terkait pengelolaan BUMDes terhadap kendaraan truk sampah tersebut saya pertanyakan terkait pendapatan dari hasil operasional kegiatan lainnya, namun tidak maksimal karena ternyata kendaraan truk sampah tersebut tidak bebas beroperasi ke mana-mana diakibatkan karena belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kelengkapan/kepemilikan yang sah, dan saya sempat mempertanyakan apakah kendaraan truk sampah tersebut menjadi aset desa atau aset kabupaten, dan harapan saya kendaraan tersebut bisa masuk sebagai aset desa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

10. **SABARUDDIN, S.Sos**, Bontocinde, 55 Tahun, 03 Maret 1967, Laki-laki, Indonesia, Bontocinde RT. 002/RW. 003 Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Islam, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panakkukang, S-1, 085399756324, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar mengenai pengadaan kendaraan truk sampah di Desa se-Kabupaten Gowa bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret tahun 2015 saya menjabat selaku Anggota pada BPD Desa Panakkukang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 248/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Periode tahun 2015 – 2021, dan pada tahun 2021 ketua BPD Panakkukang yaitu SYAHRUDDIN RALA (pensiun/selesai masa jabatan), maka berdasarkan rapat anggota BPD Panakkukang sehingga saya yang dipercayakan untuk menjabat selaku Ketua BPD panakkukang periode selanjutnya yaitu 2021-2027
- Bahwa susunan keanggotaan BPD Desa Panakkukang untuk tahun 2015:
 - Ketua : Syaruddin Rala
 - Wakil Ketua : Abd. Hafid
 - Sekretaris : Ridwan, SH

Halaman 71 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Syamsuddin, S.Sos., M.Si
- Anggota : Sabaruddin, S.Sos
- Anggota : Nurintang
- Anggota : Parawangsyah Ruppa
- Anggota : Achmad Sore Dg. Taba
- Anggota : Rajamang M, SP
- Sedangkan untuk tahun 2018 struktur BPD Desa Panakkukang berubah menjadi :
 - Ketua : Syaruddin Rala
 - Wakil Ketua : Abd. Hafied Tarru
 - Sekretaris : Sabaruddin, S.Sos
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat
 - Ketua : Parawangsyah Ruppa
 - Anggota : Nurintang
 - Anggota : Hj. Mardiana
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan
 - Ketua Rajamang M, SP
 - Anggota : Andri Wijayanarko
 - Anggota : Zulfitri Yanti, A.Md
- Tugas Badan Permusyawaratan Desa :
 - Menggali aspirasi masyarakat.
 - Menampung aspirasi masyarakat.
 - Mengelola aspirasi masyarakat.
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Menyelenggarakan musyawarah BPD.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa.
 - Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
 - Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. dan

Halaman 72 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap tugas-tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa dan Bupati Gowa
- Bahwa benar awalnya adalah aspirasi masyarakat namun saya tidak mengetahui apakah aspirasi tersebut melalui proses yang sebenarnya yaitu proses musdus, musrembang, rkpdes hingga APBD sehingga menjadi sebuah program di desa saya tidak mengetahuinya karena pada saat itu saya hanya merupakan anggota BPD.
- Bahwa benar mengenai program apa saja yang berasal dari aspirasi masyarakat tahun 2019 hal tersebut saya tidak mengetahuinya karena pada saat itu saya hanya anggota di BPD Desa Panakkukang.
- Bahwa benar program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut tidak dimasukkan kedalam program desa tahun 2019 dan apa konsekuensi bila kegiatan tersebut di tolak oleh desa saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar mengenai dialokasikan untuk pengadaan kendaraan truk sampah tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat saya jelaskan untuk program desa dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) dimana dalam musyawarah Dusun (Musdus) tidak ada program mengenai pengadaan kendaraan truk sampah, setelah Musdus selanjutnya hasil dari Musdus di bawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrembang) dan di Musrembang pengadaan kendaraan truk sampah juga belum ada dalam hasil Musrembang, dan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) selanjutnya menjadi RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan di RAPBDes mengenai pengadaan kendaraan truk sampah tersebut adalah program tidak dapat diganggu gugat (program pengadaan kendaraan truk sampah), dan intinya kami ini hanya di sodorkan untuk tandatangan saja.
- Bahwa program pengadaan kendaraan truk sampah tetap menjadi program desa tahun 2019 intinya kami ini BPD hanya di sodorkan untuk tandatangan saja.
- Bahwa mengenai kegiatan di Hotel Grand Imawan saya tidak pernah mengikutinya.
- Bahwa merk kendaraan truk sampah desa Panakkukang adalah merk Izusu berwarna putih.
- Bahwa mengenai BPKB dan STNK belum ada.

Halaman 73 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut berada di Desa dan dikelola oleh BUMDes Panakkukang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

11. **M. YUSUF T, S.Pd**, Lassa-lassa, 69 Tahun, 31 Desember 1952, Laki-laki, Indonesia, Dusun Pa'Bentengan RT. 001/RW. 002 Desa Paranglompoo Kecamatan Bontolempang Kab. Gowa, Islam, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Paranglompoo Tahun 2019 s/d 2021, S-1, 082393899334, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar mengenai pengadaan kendaraan truk sampah di Desa se-Kabupaten Gowa bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa benar saya menjabat selaku Ketua BPD Desa Paranglompoo sejak tahun 2019 sampai dengan 07 Oktober 2021, dan saya diangkat menjadi Ketua BPD Paranglompoo berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor dan tanggal SK saya lupa.
- Bahwa susunan keanggotaan BPD Desa Paranglompoo :
 - Ketua : M. Yusuf T, S.Pd (saya sendiri)
 - Wakil Ketua : Muh. Asis R
 - Sekretaris : Muh. Yahya, SH, S.Pd
 - Anggota : Firdaus, S.Km
 - Anggota : Arsyad
 - Anggota : Abd. Rahman
 - Anggota : M. Dahlan N
 - Anggota : Liong
 - Anggota : Kaharuddin
- Tugas Badan Permusyawaratan Desa :
 - Menggali aspirasi masyarakat.
 - Menampung aspirasi masyarakat.
 - Mengelola aspirasi masyarakat.
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Menyelenggarakan musyawarah BPD.

Halaman 74 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan musyawarah Desa.
 - Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
 - Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap tugas-tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa dan Bupati Gowa
- Bahwa program pengadaan kendaraan truk sampah adalah sebuah program yang awalnya tidak murni berasal dari aspirasi masyarakat, program tersebut adalah merupakan program yang diminta kepada desa untuk diprogramkan di Desa.
- Bahwa mengenai siapa yang memberikan petunjuk agar desa menyesuaikan dengan program kabupaten hal tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa program yang berasal dari aspirasi masyarakat pada tahun 2019 ada banyak program, beberapa di antaranya yang mendesak adalah, Jalan Tani, Jembatan Taipa Ropong, dll..., bahwa aspirasi tersebutlah yang dikesampingkan akibat dari pengadaan kendaraan truk sampah, dan yang paling terasa dan yang paling mendesak adalah pembangunan Jembatan Taipa Ropong hingga saat ini belum bisa diperbaiki.
- Bahwa mengenai hal tersebut apakah ada konsekuensi atau tidak terhadap desa saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan truk sampah tersebut adalah sekitar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dan metode penentuan besaran nilai pemerintah desa yang tentukan berdasarkan petunjuk kabupaten.
- Bahwa dapat saya jelaskan untuk program desa dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) dimana dalam musyawarah Dusun (Musdus) tidak ada program mengenai pengadaan kendaraan truk sampah, setelah Musdus selanjutnya hasil dari Musdus di bawa ke Musyawarah Rencana

Halaman 75 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tingkat Desa (Musrembang) dan di Musrembang pengadaan kendaraan truk sampah juga belum ada dalam hasil Musrembang, dan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut telah dimasukkan, namun bukan usulan dari aspirasi masyarakat desa Paranglompoo, dari hasil RKPDDes selanjutnya menjadi RAPBDDes (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan di RAPBDDes pengadaan kendaraan truk sampah tersebut tetap dibicarakan/dibahas karena menimbulkan pro dan kontra, dimana sebagian besar peserta musyawarah menolak program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut, namun kesimpulan setelah meminta pendapat dan penjelasan dari beberapa sumber akhirnya disepakati pengadaan kendaraan truk sampah tersebut tetap masuk dalam program APBD tahun 2019 desa Paranglompoo.

- Bahwa pertimbangan dan pendapat yang diperoleh sehingga program pengadaan kendaraan truk sampah tetap menjadi program desa tahun 2019 adalah intinya program dari Kabupaten.
- Bahwa mengenai kegiatan sekitar awal Desember 2019 di Hotel Grand Imawan makassar terkait pengadaan kendaraan truk sampah saya tidak mengetahuinya dan tidak pernah mengikutinya.
- Bahwa merk kendaraan truk sampah desa Paranglompoo adalah merk Toyota warna merah.
- Bahwa mengenai BPKB dan STNK kendaraan truk sampah tersebut sudah ada.

12. **SYAMSUDDIN DG. TOLA**, Borong Bilalang, 46 Tahun, 29 Januari 1976, Laki-laki, Indonesia, Dusun Marodeng RT. 001/RW. 002 Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Islam, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Toddotoa, SMA, 081241766241, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa mengenai pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Toddotoa tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya, dimana pengadaan kendaraan truk sampah tersebut tidak pernah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa.
- Bahwa saya menjabat selaku Ketua BPD Desa Toddotoa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan saya diangkat menjadi Ketua BPD

Halaman 76 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toddotoa berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor dan tanggal SK saya lupa.

- Bahwa susunan keanggotaan BPD Desa Toddotoa :
 - Ketua : Syamsuddin Dg. Tola (saya sendiri)
 - Wakil Ketua : Aslam Ardani
 - Sekretaris : Nasrullah
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Ketua : Saparuddin
 - Anggota : Suhardi
 - Anggota : Muh. Kamal
- b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan
 - Ketua : Najmiah
 - Anggota : Erni
 - Anggota : Kumala
- Tugas Badan Permusyawaratan Desa :
 - Menggali aspirasi masyarakat.
 - Menampung aspirasi masyarakat.
 - Mengelola aspirasi masyarakat.
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Menyelenggarakan musyawarah BPD.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa.
 - Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
 - Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap tugas-tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa dan Bupati Gowa.
- Bahwa program pengadaan kendaraan truk sampah adalah sebuah program bukan berasal dari aspirasi masyarakat, karena ada beberapa program yang berasal dari aspirasi masyarakat yang lebih utama, namun

Halaman 77 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan (cancel) dengan adanya pengadaan kendaraan truk sampah tersebut.

- Bahwa terkait program pengadaan kendaraan truk sampah kami tidak mengetahui dari mana asalnya, yang jelas pengadaan kendaraan truk sampah tersebut bukan berasal dari aspirasi masyarakat, namun ternyata program pengadaan kendaraan truk sampah ada dalam program di desa.
- Bahwa program yang berasal dari aspirasi masyarakat pada tahun 2019 ada banyak program, namun beberapa di antaranya yang mendesak adalah, Pembangunan Jembatan Penghubung antar Dusun, Perintisan Jalan Baru Dusun Marodeng, Pembangunan Jembatan Hewan di Dusun Marodeng bahwa aspirasi tersebutlah yang dikesampingkan akibat dari pengadaan kendaraan truk sampah.
- Bahwa mengenai hal program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut tidak dimasukkan kedalam program desa tahun 2019 dan konsekuensinya bila kegiatan tersebut di tolak oleh desa saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan truk sampah tersebut adalah sekitar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), namun saya kurang tahu siapa yang menentukan besaran anggarannya, yang jelas mengenai bagaimana menentukan besaran nilai anggarannya kami tidak pernah merapatkan/membicarakan dalam rapat, namun dari mana program tersebut saya kurang mengetahuinya yang jelas ada dalam program di Desa Toddotoa tapi bukan berasal dari aspirasi masyarakat di Desa Toddotoa.
- Bahwa dapat saya jelaskan untuk program desa dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) dimana dalam musyawarah Dusun (Musdus) tidak ada program mengenai pengadaan kendaraan truk sampah, setelah Musdus selanjutnya hasil dari Musdus di bawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrembang) dan di Musrembang pengadaan kendaraan truk sampah juga belum ada dalam hasil Musrembang, dan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut telah dimasukkan, sehingga kami mempertanyakan mengapa program tersebut ada dalam RKPDDes padahal tidak ada di RPJMDes namun jawaban dari Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa menyampaikan bahwa program tersebut harus diikuti karena berasal dari atas (dari Kabupaten PMD) sehingga program tersebut masuk dalam APBD tahun 2019 Desa Toddotoa.

Halaman 78 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kegiatan sekitar awal Desember 2019 di Hotel Grand Imawan terkait pengadaan kendaraan truk sampah saya tidak mengetahuinya dan tidak pernah mengikutinya.
- Bahwa di Desa Toddotoa tidak/belum terdapat Tempat Pembuangan Sampah dan belum terdapat pula Gerobak Sampah.
- Bahwa sepengetahuan saya kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh BUMDes Toddotoa.
- Bahwa merk kendaraan truk sampah desa Toddotoa adalah merk Izusu berwarna putih.
- Bahwa mengenai BPKB dan STNK kendaraan truk sampah tersebut belum ada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

13. **SYAHARUDDIN**, Gowa, 54 Tahun / 15 Februari 1969, Laki-laki, Indonesia, Pajalau Desa Panakkukang, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Islam, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Panakkukang, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa mengenai pengadaan kendaraan truk sampah di desa se Kabupaten Gowa bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa saya menjabat selaku Ketua BPD Desa Panakkukang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, dan saya diangkat menjadi ketua BPD Panakkukang berdasarkan Keputusan Bupati Gowa nomor dan tanggal SK saya sudah lupa.
- Bahwa susunan pengurus/keanggotaan BPD Desa Panakkukang :
 - Ketua : Syaharuddin (saya sendiri)
 - Wakil Ketua : Abd. Hafid
 - Sekretaris : Sabaruddin
- Bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan:
 - Ketua : Rajamang
 - Anggota : -
 - Anggota : -
- Bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan :
 - Ketua : Parawangsa
 - Anggota : -

Halaman 79 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : -
- Tugas Badan Permusyawaratan Desa :
 - Menggali aspirasi masyarakat.
 - Menampung aspirasi masyarakat.
 - Mengelola aspirasi masyarakat.
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Menyelenggarakan musyawarah BPD.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa.
 - Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
 - Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap tugas-tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa dan Bupati Gowa.
- Bahwa awalnya mengenai pengadaan truk sampah di Desa Panakkukang adalah berasal dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) dan dari aspirasi masyarakat desa.
- Bahwa benar program yang berasal dari aspirasi masyarakat pada tahun 2019 ada banyak program, beberapa diantaranya adalah Pembangunan Pavin Blok, Jalan Desa, Pembangunan Drainase dan mengenai apakah ada program yang telah tertunda akibat adanya pengadaan kendaraan truk sampah saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saya pernah mengikuti kegiatan di Hotel Grand Imawan yang pesertanya adalah Kepala Dinas PMD An. Asrul dan kepala Inspektorat Ibu Kamsina, para kepala desa, para ketua BPD, para Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan para pendamping desa yang dalam pertemuan disinggung mengenai pengadaan truk sampah.
- Bahwa benar mengenai alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan truk sampah tersebut adalah sekitar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga

Halaman 80 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), namun saya kurang tahu siapa yang menentukan besaran anggarannya.

- Bahwa benar dapat saya jelaskan untuk program desa dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) dimana dalam musyawarah Dusun (Musdus) saya tidak mengetahuinya karena saya tidak mengikutinya, untuk musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) pernah dibahas mengenai pengadaan kendaraan truk sampah sehingga program ini disahkan dalam APBDes Panakkukang.
- Bahwa benar merk kendaraan truk sampah desa Panakkukang adalah merk Izusu berwarna putih.
- Bahwa benar kendaraan truk sampah tersebut BPKB dan STNK belum ada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

14. ABD. AZIZ, 38 Tahun/ 05 Oktober 1983, Laki-laki, Indonesia, Tanetea, RT 002/ RW 002 Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kab. Gowa, Islam, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bontosunggu Tahun 2014 s/d sekarang, S-1, 082111337716, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pengadaan kendaraan truk sampah bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa saya menjabat selaku ketua BPD Desa Bontosunggu sejak tahun 2014 s/d 2020, dan kemudian terpilih kembali untuk periode kedua sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, dan saya diangkat menjadi ketua BPD berdasarkan keputusan Bupati Gowa Nomor : 383/X/2014 tanggal 01 Desember 2014, dan untuk periode kedua berdasarkan keputusan Bupati Gowa nomor dan Sknya saya lupa.
- Bahwa susunan keanggotaan BPD Desa Bontosunggu :
 - Ketua : Abd. Aziz, S.Pd (saya sendiri)
 - Wakil Ketua : Muh. Ramli, S.E
 - Sekretaris : Syahrul, S.Sos
 - Anggota : Kamaruddin Rani (meninggal)
 - Anggota : Syaharuddin
 - Anggota : Rusli Muntu
 - Anggota : Tajuddin Dg. Nyampa

Halaman 81 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Musdalifah
- Anggota : Hj. Sanawiah Kanang
- Tugas Badan Permusyawaratan Desa :
 - Menggali aspirasi masyarakat.
 - Menampung aspirasi masyarakat.
 - Mengelola aspirasi masyarakat.
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Menyelenggarakan musyawarah BPD.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa.
 - Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
 - Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa program pengadaan kendaraan truk sampah adalah program yang berasal dari aspirasi masyarakat untuk diprogramkan di desa Bontosunggu.
- Bahwa program yang berasal dari aspirasi masyarakat pada tahun 2019 ada banyak program, antara lain pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi, paving blok, jalan tani, dan pengadaan truk sampah.
- Bahwa yang tidak terlaksana adalah saluran irigasi.
- Bahwa mengenai alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan truk sampah tersebut adalah sekitar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang menentukan besaran anggarannya saya tidak mengetahuinya, namun data tersebut yang saya terima dari bendahara desa karena kami tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa untuk program desa dimulai dari musyawarah dusun (Musdus) dimana dalam musyawarah dusun tidak ada program mengenai pengadaan kendaraan truk sampah, selanjutnya hasil dari Musyawarah Dusun (Musdus) dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrembang), dan di Musrembang Pengadaan Kendaraan Truk

Halaman 82 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah diusulkan oleh BPD dan tokoh masyarakat dalam hasil Musrembang, dan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut telah dimasukkan, dari hasil RKPDDes selanjutnya menjadi RAPBDDes (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan di RAPBDDes pengadaan truk sampah tersebut ditetapkan di APBDDes TA.2019 Desa Bontosunggu.

- Bahwa mengenai kegiatan di Hotel Grand Imawan sekitar awal Desember 2019 saya tidak mengikutinya dan hasil dari kegiatan tersebut detailnya saya tidak tahu.
- Bahwa merk kendaraan truk sampah desa Bontosunggu adalah merk Isuzu berwarna putih.
- Bahwa saya mendapat informasi dari Kepala Desa Bontosunggu untuk kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut BPKB dan STNK belum ada sampai sekarang.
- Bahwa yang mengelolah kendaraan truk sampah tersebut adalah BUMDes Bontosunggu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

15. MUSTARI, Parangloe, 53 Tahun, 27 Juli 1969, Laki-Laki, Indonesia, Lata, Islam, TPK Desa Pattallikang, SMA, 082348071275, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya hanya mengetahui sebatas mantan kepala dinas PMD dan saya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa dalam pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Pattallikang saya menjabat selaku ketua tim TPK, saya di SK kan tanggal 04 November 2019.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 04 november di SK kan oleh Kepala Desa melalui musyawarah di desa. Sekitar akhir tahun 2019 saya di tunjuk kepala Desa Pattallikang sebagai tim TPK untuk pengadaan mobil sampah di desa Pattallikang, yang di dalam satu tim terdapat 3 orang. Setelah tim kami di bentuk kami TPK berkoordinasi untuk memilih mobil apa yang cocok untuk di desa kami, kemudian tanggal 11 November kami musyawarah kembali di desa dengan pemerintah desa

Halaman 83 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat desa untuk penentuan jenis mobil, kemudian di tanggal 13 November kita rapatkan kembali untuk penentuan harga.

- Bahwa dasar saya menjabat selaku TPK dalam kegiatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tasesse Nomor : 15 tahun 2019 tanggal 16 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku sekretaris TPK membuat undangan jika ada pertemuan dan membantu dalam hal pengadaan kegiatan desa dalam hal ini pengadaan kendaraan mobil truck sampah pada Desa Pattaliking tahun anggaran 2019.
- Proses nya kami diberikan tiga pilihan kendaraan ada merk isuzu, hino, toyota. Setelah proses musyawarah dengan kepala Desa, karena rata-rata mengambil isuzu kita mengikuti karena kita anggap itu yang terbaik. Setelah penunjukan mobil isuzu jangka waktu dari pengadaan berlangsung cepat, kemudian saya mengumumkan pelaksanaan tersebut dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Kantor Desa, selanjutnya masih dalam bulan Desember antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 desember 2019 datang pihak penyedia dari Pihak Isuzu yaitu pihak PT. Bima Raja Mawellang, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 saya mengirimkan surat penawaran pengadaan Mobil Dump Truck kepada Direktur Kumala Motor Sejahtera Cab. Makassar 2 dan PT. Astra Internasional Tbk Isuzu Sales Operational Cabang Urip Sumoharjo Makassar; selanjutnya tim penawar datang untuk datang menjelaskan spesifikasi kendaraan yang ditawarkan sekitar tanggal tanggal 5 s/d tanggal 9 Desember 2019 yaitu yang datang adalah dari Pihak Isuzu dalam hal ini diwakili oleh PT. Bima Raja Mawellang selanjutnya beberapa hari kemudian datang pihak dari Hino dalam hal ini diwakili oleh PT. Reski (nama panjang perusahaan lupa) dan untuk Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang menawarkan brosur dan pada saat negosiasi harga yang hadir atau datang kembali adalah pihak Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang, dan PT. Reski tidak datang lagi, sehingga dalam kegiatan negosiasi dari harga yang ditawarkan oleh PT. Bima Raja Mawellang dari harga Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) disepakati menjadi Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati harga pengadaan kendaraan mobil truk sampah tersebut dengan harga Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) maka dilakukan penetapan pemenang lelang oleh PT. Bima Raja Mawellang kemudian setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antar TPK (M. Ilyas Dg Sijaya) dengan PT. Bima

Halaman 84 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Mawellang (Andi Muharam), selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan dalam bentuk tunai kemudian diserahkan kemudian di setorkan ke rekening PT. Bima Raja Mawellang melalui bank Mandiri pada tanggal 26 Desember 2019, dan pelunasan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 dengan cara yang sama pada saat melakukan pembayaran pertama.

- Bahwa direktur PT. Bumi Raja Mawellang adalah Andi Muharram.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena dalam perjanjian pelunasan kendaraan dibayarkan pada saat kendaraan tersebut diserahkan, namun karena hingga kontrak pertama akan berakhir dan kendaraan belum bisa di serahkan sehingga dilakukan perpanjangan kontrak (Addendum).
- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut disampaikan kepada Ibu Desa bahwa kendaraan sudah siap, kemudian dilakukan pengambilan kendaraan pada 14 Februari 2020 dengan cara kendaraan tersebut di ambil di gudang di Kantor Isuzu Jln. Perintis Kemerdekaan kemudian dibawa ke Desa Pattaliking.
- Bahwa setiap hari senin sampai jumat bisa mengangkut pasir untuk kegiatan BUMDES, pada hari sabtu minggu mobil sampah dipergunakan untuk mengambil sampah di setiap rumah warga.
- Bahwa benar uang yang saya terima telah dipotong dan saya hanya mendapatkan sebagian saja atau setengahnya dari uang anggaran honor dan operasional TPK, kurang lebih 5 (lima) juta sampai 6 (enam) juta rupiah, jumlahnya saya lupa tapi nominalnya senilai tersebut.
- Bahwa digunakan untuk kepentingan BUMDES seperti kegiatan mengangkut pasir dll.
- Bahwa konsep dokumen dalam pengadaan mobil dump truck sampah saya dapatkan dari group TPK.
- Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 dan Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa saya selaku TPK dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019 bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pattaliking.
- Bahwa saya tidak pernah diarahkah, atau di beri petunjuk oleh orang lain atau siapapun juga untuk memilih atau memenakan salah satu pihak dalam kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019.

Halaman 85 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

16. **SAFRI**, Pante'ne, 55 Tahun, 12 Desember 1967, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Pate'ne RT. 001 RW. 001 Desa Tamalatea, Kec, Manuju, Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Tamalatea, SMA, 085241970816, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada dasarnya kegiatan pengadaan mobil dump truk sampah yang bersumber dari Dana Desa TA 2019 tidak terdapat dalam RPJMDes dan RKPDDes tahun 2019.
- Bahwa dapat saya jelaskan nilai sejumlah Rp.439.050.000,-(empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang menjadi pagu anggaran pengadaan mobil truk dalam APBDDes TA 2019 yang saya ketahui berasal dari insturksi dari Kepala Dinas PMD berdasarkan keterangan dari Bendahara Desa, dikarenakan permasalahan anggaran seluruhnya saya serahkan kepada Bendahara Desa, termasuk berkoordinasi dengan pihak Dinas PMD dalam menentukan nilai pagu anggaran dalam kegiatan dalam APBDDes, sebagai suatu keseramagan dengan desa-desa yang lain.
- Bahwa yang saya ketahui pernah ada pertemuan di Hotel Grand Imawan sekitar tahun 2018, yang mana pada saat itu terdapat pembahasan terkait pengadaan mobil dump truk yang bersumber dari dana desa TA 2019 yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD yakni sdr. ASRUL. Pada saat itu, Kepala Dinas PMD mengingatkan agar masing-masing Kepala Desa melaksanakan kegiatan pengadaan mobil dump truk TA 2019.
- Bahwa yang saya ketahui seluruh dokumen kontrak dan LPJ serta bukti-bukti dukung terkait pengadaan mobil dump truk dibuat oleh Bendaraha, yang mana sepengetahuan saya seluruh desa membuat dokumen yang sama dan seragam.
- Bahwa memang benar lelang dilakukan didesa, dan waktu itu ada 2 brosur yaitu dari Hino dan Isuzu, dan berdasarkan musyawarah didesa akhirnya diputuskan bahwa semua sepakat untuk memenangkan isuzu (PT Bima Raja Mawellang).

Halaman 86 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dump truk yang ada di desa kami saat ini belum dapat didaftar sebagai aset desa karena belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan.
- Bahwa Iya saya pernah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 dari Sherly. Waktu itu sekitar tahun 2019 sebelum didapatkan mobil dan setelah pelunasan saya dihubungi via telepon untuk menemui Sherly di Rumah makan Aroma di kecamatan somba opu kabupaten gowa, setelah saya sampai saya diberi uang sebesar Rp 20.000.000 dan saya terima. Disana ada sherly, dan temannya yang tidak saya tau dan pada saat itu saya meihat ada HJ RATE Kades tana karaeng.
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan jelas alasan Sherly memberi uang sebesar Rp 20.000.000, namun menurut saya hal itu terkait dengan pengadaan truk sampah.
- Bahwa Uang tersebut saya gunakan untuk tranportasi terkait pengadaan truk sampah ini seperti biaya pengambilan, solar, dan akomodasi, selain itu saya juga membagikan uang tersebut dan selebihnya saya gunakan untuk kepentingan pribadi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

17. **SAHRIANI**, Bengo, 49 Tahun, 01 Februari 1973, Perempuan, Indonesia, Bengo Dusun Belamoncong RT. 001 RW 002, Kel/Desa Tamalatea, Kec. Manuju, Islam, Bendahara Desa Tamalatea, Kec. Manuju, SMA, 082187652483, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada dasarnya kegiatan pengadaan mobil dump truk sampah yang bersumber dari Dana Desa TA 2019 tidak terdapat dalam RPJMDes dan RKPDes tahun 2019. Namun, terdapat instruksi dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa, yakni sdr. ASRUL melalui Koordinator Bendahara bahwa kegiatan pengadaan mobil dump truk agar dimasukkan ke dalam RAPBDes, sehingga kegiatan tersebut diinput oleh Bendahara Desa ke dalam sistem aplikasi Siskeudes, untuk selanjutnya diajukan sebagai APBDes.
- Bahwa dapat saya jelaskan nilai sejumlah Rp.439.050.000,-(empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang menjadi pagu anggaran pengadaan mobil truk dalam APBDes TA 2019 yang saya

Halaman 87 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui berasal dari berdasarkan keterangan dari Bendahara Desa yang lain, dikarenakan permasalahan anggaran seluruhnya diserahkan kepada Bendahara Desa, termasuk berkoordinasi dengan pihak Dinas PMD dalam menentukan nilai pagu anggaran dalam kegiatan dalam APBDes, sebagai suatu keseragaman dengan desa-desa yang lain.

- Bahwa yang membuat dokumen kontrak bukan saya, saya hanya membuat LPJ dan bukti-bukti dukung terkait transaksi pengadaan dump truk ini (ada bukti transfer).
- Bahwa saya mengetahui terkait adanya lelang, sepengetahuan saya bahwa yang menjadi penyedia pengadaan mobil truk adalah PT Bima Raja Mawellang.
- Bahwa mobil dump truk yang ada di desa kami saat ini telah didaftarkan sebagai asset desa.
- Bahwa memang benar saya menerima uang dari Kepala Desa sebesar Rp 2.000.000,- secara tunai Namun saya tidak bertanya dari mana sumber uang tersebut karena sebagai bawahan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

18. MUH HATTA, Conggoro, 28 Tahun, 07 Juli 1994, Laki-Laki, Indonesia, Belamoncong RT. 001 RW. 003 Kel/Desa Tamalatea, Kec. Manuju, Islam, TPK Desa Tamalatea, Kec. Manuju, SMA, 082393998090, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada dasarnya saya tidak tau mengenai hal tersebut, sepengetahuan saya adalah bahwa sudah ada hasil bahwa akan diadakan pengadaan truk sampah sehingga dibentuklah tim TPK yang kebetulan saya adalah ketuanya yang dibentuk melalui musyawarah desa.
- Bahwa dapat saya nilai sejumlah itu saya tidak mengetahui, sepengetahuan saya sebagai tim TPK ialah bagaimana saya menemukan penyedia truk sampah dengan nominal yang telah menjadi kesepakatan tersebut.
- Bahwa yang saya ketahui pernah ada pertemuan di Hotel Grand Imawan sekitar tahun 2018, pembahasan terkait pengadaan mobil dump truk yang disampaikan 4 orang tapi saya tidak ketahui dan kenal siapapun itu yang disana.

Halaman 88 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang membuat dokumen kontrak terkait pengadaan truk sampah tersebut karena saya masuk dalam TPK.
- Bahwa lelang dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh Hino dan Isuzu, dan diputuskan oleh tim TPK dan disetujui oleh Kepala Desa.
- Bahwa mobil dump truk yang ada di desa kami saat ini belum dapat didaftar sebagai aset desa karena belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan.
- Bahwa memang benar saya menerima uang dari Kepala Desa kurang lebih Rp 2.000.000,- dan diberikan secara tunai dan bertahap Namun saya tidak bertanya dari mana sumber uang tersebut karena sebagai bawahan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

19. **MUHAMMAD AZIS**, Manuju, 49 Tahun, 01 Juni 1972, Laki-Laki, Indonesia, Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Tassese, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saya mengetahui sehingga dimintai keterangan berdasarkan panggilan dari pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya dugaan Penyelewengan Penyalahgunaan Penyimpangan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019.
- Bahwa benar saya menjabat selaku Kepala Desa Tassese Sejak bulan mei tahun 2007 sampai sekarang, Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Masyarakat desa, mengelola keuangan Desa, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Bahwa benar proses awal pengadaan mobil sampah, sebagai berikut:
 - Pada awalnya saya mengadakan musyawarah Desa yang di ikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah.
 - Selanjutnya, hasil dari musyawarah desa kami masukan ke RKPDes yang ditetapkan pada sekitar bulan Juni 2019.

Halaman 89 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil RKP tersebut menjadi dasar untuk membuat RAPBDes, yang mana dalam RAPBDes tersebut untuk Pengadaan Mobil truk sampah dicantumkan pagu anggarannya sebesar Rp.439.050.000,-(empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dasar penetapan pagu anggaran untuk Pengadaan Mobil truk sampah tersebut didasarkan pada brosur-brosur yang berisikan katalog yang diberikan oleh dealer.
- Bahwa setelah RAPBDes dilakukan asistensi di Kecamatan, lalu Dinas PMD Kab.Gowa.
- Selanjutnya R-APBDes yang telah diasistensi disahkan menjadi APBDes, yang mana di dalamnya ada Pengadaan Mobil sampah.
- Kemudian setelah APBDes disahkan, diadakan rapat untuk menentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Mobil sampah tersebut (TPK) yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Selanjutnya TPK yang melakukan Proses Pengadaan Mobil Sampah tersebut dari tahap penentuan pihak ketiga sampai dengan penyerahan mobil sampah tersebut.
- Yang mana saya sebagai Kepala Desa mengawasi Proses Pengadaan Mobil sampah oleh TPK.
- Dapat saya jelaskan disini bahwa yang menjadi pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Tassese adalah PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa benar sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk Desa Tassese pada tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tassese pada Tahun 2019, didasarkan pada Regulasi Perbup namun saya kurang ingat nomor tahun 2019.
- Bahwa benar tahap pencairan dana Pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.121.140.000,-(seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 282.660.000,-(dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar mengenai tahapan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal pengadaan mobil truk sampah Dapat saya jelaskan, yaitu :

Halaman 90 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama pada bulan Desember tahun 2019 Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani Kepala Desa selanjutnya Bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian Bendahara menyerahkan dana tersebut ke TPK, selanjutnya TPK yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Mandiri Nomor Rekening 152 0011 8-060 29 berdasarkan bukti setoran Mandiri tanggal 26 Desember 2019 yang dapat saya perlihatkan kepada Penyidik.
- Tahap kedua pada Bulan Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya Bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke TPK secara tunai, selanjutnya TPK yang melakukan pembayaran dengan cara transfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Bank Mandiri yang sama pada tahap pertama.
- Bahwa benar TPK Desa Tassese menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil sampah hasil Pengadaan menggunakan Dana Desa Tassese diserahkan kepada saya selaku Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2020. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 017/TPK-DTS/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.
- Bahwa benar yang diserahkan oleh TPK kepada saya selaku Kepala Desa Tassese yang diserahkan adalah 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Faktur Pembelian.
- Dapat saya tambahkan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih.
- Bahwa benar unit kendaraan diserahkan oleh TPK tanpa dilengkapi Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Faktur Pembelian dikarenakan TPK belum menerima dari pihak ketiga, dengan alasan sementara dalam pengurusan sampai dengan saat ini.
- Bahwa benar ada sejumlah anggaran yang diserahkan kepada TPK untuk biaya operasional dan honor, dana senilai Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tassese, yang diserahkan oleh Bendahara kepada TPK pada sekitar bulan Desember 2019

Halaman 91 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseluruhan kegiatan pengadaan dump truck yang menggunakan dana desa Tassese tahun 2019 sudah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawabannya dengan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mawellang sebagaimana dokumen berupa 1 (satu) bundel dokumen pengadaan mobil dump truck yang dapat saya perlihatkan kepada Penyidik saat ini.
- Bahwa benar saya selaku Kepala Desa tidak mengetahui adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Bumi Raja Mawellang dan yang saya ketahui tidak ada sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia jasa.
- Bahwa benar mengenai anggaran yang diserahkan kepada TPK untuk biaya operasional dan honor Saya tidak tahu karena saat itu TPK langsung berhubungan dengan Bendahara. Yang mana pada saat Pencairan bendahara hanya melaporkan kepada saya total Pencairan tetapi mengenai rinciannya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Setelah pemerintah desa melakukan serah terima dari TPK, maka mobil tersebut langsung di serah terima kan ke Bumdes.
- Bahwa benar mobil truck dump sampah itu telah dioperasikan dan digunakan dalam kegiatan Desa Tassese, mobil sampah tersebut dioperasikan setelah diserahterimakan ke sdr. SULTAN selaku Ketua BUMDES pada sekitar bulan Maret tahun 2020 dan sampai sekarang BUMDES yang mengoprasikan mobil tersebut untuk mengangkut sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan sampah.
- Bahwa benar saya pernah bertemu dengan pihak PT. Bima Raja Mawellang, karena yang berhubungan dengan pihak penyedia adalah TPK.
- Bahwa benar saya pernah bertemu dengan Kepala Dinas PMD membahas mengenai Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar Kondisi mobil sampah tersebut saat ini masih bagus dan masih beroperasi.
- Bahwa benar sudah dibuatkan laporan pertanggung jawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truc dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran
- Bahwa benar saya mengetahui bahwa terdapat Desa lain di Kecamatan Manuju yang juga mengadakan mobil dump yang bersumber dari dana desa dengan menggunakan penyedia PT. Bima Raja Mawellang setelah unit dump truck diterima di Desa Tassese dari cerita masyarakat.

Halaman 92 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

20. **NURUL HIDAYATULLAH, S.Kom**, Lemoa, 26 Tahun / 03 Desember 1995, Perempuan, Indonesia, Dusun Mampu, Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Islam, Bendahara Desa Manuju, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar terkait Pengelolaan Dana Desa Saya adalah Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa saat itu yaitu Samsir M dan Saya menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2019 sampai sekarang, yang mana dapat Saya jelaskan disini bahwa SK Bendahara diperbarui setiap tahunnya.
 - Bahwa benar tugas, kewenangan dan tanggung jawab Saya selaku Bendahara Desa Manuju yaitu merencanakan keuangan, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
 - Bahwa benar Untuk Tahun 2019, terdapat alokasi untuk Desa Manuju yaitu :
 - Dana desa sebesar Rp. 1.165.005.986,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
 - ADD Rp. 730.083.127,- (tujuh ratus tiga puluh juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa benar pada tahun 2018 ada Musrenbang sekitar bulan Juli di Kantor Desa Manuju, materi dalam Musrenbang dimasukkan kegiatan pengelolaan sampah. Yang mana sebelumnya Musyawarah RPJM sudah dilaksanakan pada tahun 2016 dan Pengelolaan sampah merupakan bagian dari RPJM tersebut, selanjutnya pada bulan September tahun 2018 dilaksanakan Musyawarah RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) untuk T.A 2019. Dilanjutkan pada tanggal 31 Desember Musyawarah Penetapan APBDDes, pada saat dilakukan musyarah APBDDes kita masukkan materi tentang perincian apa saja yang akan di beli untuk TA. 2019.

Halaman 93 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana dapat Saya jelaskan disini mengenai proses masuknya anggaran untuk Pengadaan Mobil sampah tersebut dapat Saya jelaskan sebagai berikut :
- Awalnya setelah adanya RKP, PPKD menyusun Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2019
- Selanjutnya PPKD menyerahkan hasilnya ke Tim Penyusun yang terdiri dari : Sekdes, PPKD, dan Bendahara
- Selanjutnya Tim Penyusun menyesuaikan kegiatan – kegiatan tersebut dengan anggaran yang ada
- Lalu Tim Penyusun membuat R-APBDes
- Dapat Saya jelaskan disini bahwa dalam RKPDes sudah ada kegiatan Pengadaan truk sampah tersebut dengan pagu anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Setelah itu RKP tersebut dituangkan dalam APBDes, yang mana di dalam APBDes ada anggaran kegiatan Pengadaan Mobil dengan pagu senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah itu Saya menunggu permohonan dari TPK untuk mencairkan dana Kegiatan Pengadaan mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar Penentuan Pagu Anggaran Pengadaan Truk Sampah di Desa Manuju Kec. Manuju Kab. Gowa dalam APBDes senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan lima puluh ribu rupiah) Saya ambil berdasarkan informasi bendahara – bendahara di Kecamatan Manuju. Jadi setelah mendapatkan informasi mengenai besaran Pagu tersebut Saya mencantulkannya dalam Pagu Anggaran Mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar alam pengelolaan Dana Desa di Desa Manuju tersebut sejak Tahun 2019 berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, setelah itu Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar pagu anggaran terkait dana Pengadaan mobil truk sampah di desa Manuju, Kec. Manuju, Kab. Gowa sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan lima puluh ribu rupiah).
- Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
- Pertama Rp. 134.311.500,- (Seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah)

Halaman 94 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Rp. 282.660.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tahap dan syarat administrasi dalam proses pencairan Dana di Desa Manuju adalah :
- Pengajuan Pemintaan Pembayaran kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Selanjutnya di verifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian dibawa ke Dinas PMD untuk diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD.
- Selanjutnya dibuatkan cek pencairan.
- Kemudian SPP yang telah diverifikasi dan Cek yang telah dibuatkan tersebut diatas di bawa ke Bank BPD(sulsel) untuk dicairkan dananya sesuai permintaan dalam SPP.
- Bahwa benar tahap pencairan dana Pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu :
- Tahap I pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah rupiah), dan selanjutnya Saya menyerahkan dana senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada TPK selanjutnya TPK yang mentransfer dana tersebut melalui transfer Bank Mandiri kepada PT. Bima Raja Mawelang. Sedangkan sisa dana senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada TPK untuk keperluan Honor dan Operasional TPK.
- Tahap II pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Yang mana uang tersebut langsung Saya serahkan ke TPK, selanjutnya TPK yang melakukan transfer ke PT. Bima Raja Mawelang melalui Rekening Bank Mandiri.
- Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa seluruh dana untuk Pengadaan Truk sampah tersebut sudah dicairkan dan ditransfer kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Saya menyerahkan ke TPK sisa uang senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut karena Saya beranggapan bahwa uang tersebut merupakan Operasional termasuk honor dan lain – lain.

Halaman 95 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai Pajak Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Manuju besarannya adalah senilai kurang lebih Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari PT. Bima Raja Mawelang bahwa PT. Bima Raja Mawelang yang akan membayar pajak tersebut.
- Bahwa benar sampai saat ini Saya tidak mengetahui apakah pajak tersebut sudah dibayar atau belum karena tidak ada informasi sampai saat ini dari PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Saya tidak ada mendapatkan petunjuk dari orang lain terkait pencairan anggaran senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk operasional TPK tersebut.
- Bahwa benar Saya tidak ada membuat RAB tambahan mengenai pembayaran honor tersebut.
- Bahwa benar Saya tidak pernah bertemu dengan PT. Isuzu dan PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Saya selaku Bendahara Desa tidak pernah mendapatkan arahan atau tekanan dari pihak lain dalam hal ini Kepala Desa atau pihak lain yang berhubungan dengan Pengadaan Mobil Truk sampah pada tahun 2019.
- Bahwa benar kondisi Mobil Truk Sampah tersebut masih bagus dan masih digunakan untuk Operasional pengangkutan sampah warga sampai saat ini.
- Bahwa benar untuk Pengadaan Truk Sampah sudah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran dan slip setoran pengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mawelang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

21. **LAIMA SIBALI**, Manuju, 26 Tahun, 26 September 1994, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Parangloe Manuju, Desa Manuju, Kecamatan Manuju, kabupaten Gowa, Islam, TPK Desa Manuju tahun 2019, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.

Halaman 96 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya menjabat selaku TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) Desa Manuju tahun 2019 yang diangkat oleh Kepala Desa atas nama Samsir M dengan SK Nomor 18/SK-TPK/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019.
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saya sebagai TPK adalah :
- Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat
- Menetapkan Spesifikasi Barang / Jasa(bila diperlukan)
- Khusus pekerja Konstruksi, Menetapkan Gambar Rencana Kerja Sederhana atau Sketsa bila diperlukan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang / Jasa
- Melaporkan semua kegiatan dan mengarahkan hasil barang / jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa benar mengenai Proses awal Saya tidak mengetahuinya, Saya baru menjalankan tugas sebagai TPK Desa Manuju tahun 2019 setelah diangkat oleh Kepala Desa atas nama Samsir M dengan SK Nomor 18/SK-TPK/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019. Bahwa setelah diangkat sebagai TPK baru Saya melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan tersebut.
- Bahwa benar Saya menetapkan HPS dan RAB serta spesifikasinya berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan sebelumnya oleh PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Pagu anggaran dalam APBDes untuk Pengadaan Mobil truk sampah tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saya mengumumkan pengadaan mobil truk sampah di Desa Manuju untuk kepentingan masyarakat untuk mengangkut sampah.
- Pengumuman pelelangan tanggal 29 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 dengan melampirkan :
 - Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - Rancangan Kontrak
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember sampai dengan 04 Desember 2019
 - Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2019
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019
 - Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019

Halaman 97 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami Tim TPK ada membuat RAB berdasarkan dokumen Penawaran yang pernah diajukan sebelumnya oleh PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar kami tim TPK ada menyusun HPS yang mana Data HPS berdasarkan Dokumen Spesifikasi yang ada dalam Penawaran PT. Bima Raja Mawelang, yang mana kemudian HPS tersebut disepakati oleh Perangkat Desa dan Masyarakat Desa, atas dasar persetujuan tersebut TPK menetapkan HPS Pengadaan Mobil Truk sampah tersebut.
- Bahwa benar Saya bersama Tim TPK tidak pernah menetapkan spesifikasi teknis dalam HPS yang mana kami membuat Spesifikasi Teknis berdasarkan Dokumen PT. Bima Raja Mawelang yang pernah mengajukan penawaran melalui sosialisasi yang dilakukan ke Desa kami.
- Bahwa benar nilai HPS pengadaan mobil truk sampah di Desa Manuju TA. 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar mekanisme Penyusunan HPS ada didalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019, tetapi mengenai detailnya Saya tidak dapat menjelaskannya, yang jelas dalam pembuatan HPS kami berpatokan pada dokumen penawaran dari PT. Bima Raja Mawelang sebelumnya.
- Bahwa proses pelaksanaan Lelang untuk Pengadaan Mobil Sampah tersebut sebagai berikut:
- Bahwa awalnya kami umumkan dengan cara menempelkan pengumuman dengan isi Tahapan-tahapan pengadaan barang Dum Truk di desa Manuju tahun 2019. Setelah Pengumuman Pelaleangan ada 2 (dua) Perusahaan yang bergerak di bidang tersebut yaitu PT. Karya Pembangunan Rezky (Hino) dan PT. Blma Raja Mawellang (Isuzu)
- Setelah itu pihak PT. Bima Raja Mawelang dan PT. Karya Pembangunan Rezky melakukan penawaran harga dengan kisaran Rp.407.800.000 (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya karena Pihak Desa Menginginkan mobil merek Isuzu maka TPK menyurat ke PT Bima Raja Mawelang untuk mengajukan penawaran.
- Selanjutnya dilakukan negosiasi dengan PT. Bima Raja Mawelang sehingga menjadi Rp.403.800.000 (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Sehingga TPK menunjuk PT. Bima Raja Mawelang sebagai pemenang berdasarkan hasil Musyawarah dengan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa. Oleh karena itu, TPK menetapkan PT. Bima Raja Mawelang sebagai Pelaksana kegiatan.

Halaman 98 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anggaran pengadaan mobil truk sampah di Desa Manuju TA. 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK-DSKM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
- Bahwa benar Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Surat Persetujuan Addendum Nomor : 011/TPK-DSKM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019. Sedangkan SPK adalah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 012/SPK/TPK-DSKM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa benar realisasi pembayaran dapat Saya jelaskan sebagai berikut:
- Tahap pertama pada tanggal 27 desember tahun 2019 Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan dana tersebut ke Saya, selanjutnya Saya yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Mandiri.
- Tahap kedua pada tanggal 24 Bulan Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke Saya secara tunai, selanjutnya Saya yang melakukan pembayaran dengan cara transfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Bank Mandiri.
- Bahwa benar Pengadaan mobil truk sampah di Desa Manuju TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawelang pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 013/TPK-DM/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan Truk Sampah tersebut telah diserahkan kepada Saya berdasarkan Berita Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 014/TPK-DM/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Halaman 99 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang Saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Manuju yang dilaksanakan oleh PT. Bima Raja Mawellang yaitu Saya sebagai Ketua TPK Desa Manuju menerima 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Saya terima di Pergudangan Patene pada bulan Februari 2020, dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT. Bima Raja Mawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil truk tersebut kepada Saya selaku Ketua TPK Desa Manuju maupun kepada Pihak Desa Manuju.
- Bahwa Saya selaku Ketua Tim TPK Desa Manuju ada menerima honor dan operasional Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Manuju, yang diserahkan oleh Bendahara, tetapi mengenai waktunya seingat Saya setelah pencairan Tahap I.
- Bahwa regulasi dalam pengelolaan Dana Desa di Manuju didasarkan Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa Dokumen spesifikasi Teknis Saya peroleh dari Sdri. Nurul Hidayatullah, S.Kom (Bendahara Manuju), yang mana Saya hanya menandatangani dokumen – dokumen tersebut.
- Proses nya kami diberikan tiga pilihan kendaraan ada merk isuzu, hino, toyota. Setelah proses musyawarah dengan kepala Desa, karena rata-rata mengambil isuzu kita mengikuti karena kita anggap itu yang terbaik. Setelah penunjukan mobil isuzu jangka waktu dari pengadaan berlangsung cepat, kemudian saya mengumumkan pelaksanaan tersebut dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Kantor Desa, selanjutnya masih dalam bulan Desember antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 desember 2019 datang pihak penyedia dari Pihak Isuzu yaitu pihak PT. Bima Raja Mawellang, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 saya mengirimkan surat penawaran pengadaan Mobil Dump Truck kepada Direktur Kumala Motor Sejahtera Cab. Makassar 2 dan PT. Astra Internasional Tbk Isuzu Sales Operational Cabang Urip Sumoharjo Makassar; selanjutnya tim penawar datang untuk datang menjelaskan spesifikasi kendaraan yang ditawarkan sekitar tanggal tanggal 5 s/d tanggal 9 Desember 2019 yaitu yang datang adalah dari Pihak Isuzu dalam hal ini diwakili oleh PT. Bima Raja Mawellang selanjutnya beberapa hari kemudian datang pihak dari Hino dalam hal ini diwakili oleh PT. Reski

Halaman 100 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama panjang perusahaan lupa) dan untuk Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang menawarkan brosur dan pada saat negosiasi harga yang hadir atau datang kembali adalah pihak Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang, dan PT. Reski tidak datang lagi, sehingga dalam kegiatan negosiasi dari harga yang ditawarkan oleh PT. Bima Raja Mawellang dari harga Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) disepakati menjadi Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati harga pengadaan kendaraan mobil truk sampah tersebut dengan harga Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) maka dilakukan penetapan pemenang lelang oleh PT. Bima Raja Mawellang kemudian setelah itu dilakukan penadatan kontrak antar TPK (Laima Sibali) dengan PT. Bima Raja Mawellang (Andi Muharam), selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan dalam bentuk tunai kemudian diserahkan kemudian di setorkan ke rekening PT. Bima Raja Mawellang melalui bank Mandiri pada tanggal 26 Desember 2019, dan pelunasan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 dengan cara yang sama pada saat melakukan pembayaran pertama.

- Bahwa direktur PT. Bumi Raja Mawellang adalah Andi Muharram.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena dalam perjanjian pelunasan kendaraan dibayarkan pada saat kendaraan tersebut diserahkan, namun karena hingga kontrak pertama akan berakhir dan kendaraan belum bisa di serahkan sehingga dilakukan perpanjangan kontrak (Addendum).
- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut disampaikan kepada pak Desa bahwa kendaraan sudah siap kemudian dilakukan pada februari 2020 dengan cara kendaraan tersebut di ambil di gudang di Kantor Isuzu Jln. Perintis Kemerdekaan kemudian dibawa ke Desa Manuju.
- Bahwa setiap hari minggu mobil sampah dipergunakan untuk mengambil sampah di setiap rumah warga.
- Bahwa benar saya mendapatkan uang honor dan operasional TPK senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa digunakan untuk kepentingan BUMDES seperti kegiatan mengangkut pasir dll.
- Bahwa konsep dokumen dalam pengadaan mobil dump truck sampah saya dapatkan dari bendahara desa Manuju.

Halaman 101 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 dan Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa saya selaku TPK dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019 bertanggung jawab kepada Kepala Desa Manuju.
- Bahwa saya tidak pernah diarahkan, atau di beri petunjuk oleh orang lain atau siapapun juga untuk memilih atau memenakan salah satu pihak dalam kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

22. HJ. SYAMSIAH, Bontoparang, 47 Tahun / 25 Mei 1975, Perempuan, Indonesia, Dusun Campagaya, RT 002 RW 001 Kel/Desa Pattaliking, Kec. Manuju, Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Pattaliking, SMA, 081342676412, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menerima uang senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah makan aroma yang terletak di gowa, pada waktu itu saya dihubungi koordinator bendahara Pallangga dan saya disuruh datang untuk pengambilan uang tersebut, disana saya bertemu dengan ibu Sherly diserahkan kepada saya uang cash senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pada waktu itu saya hanya menerima saja dan tidak membicarakan apapun.
- Saya mengetahui bahwa uang tersebut dari pengadaan mobil sampah, saya berpikir bahwa itu diberikan oleh penyedia mobil sebagai tanda terima kasih kepada saya.
- Semua dataran tinggi dapat dan informasi yang saya dapat seluruh desa kabupaten gowa menerima uang tanda terima kasih tersebut sebesar (dua puluh juta rupiah) dari ANDI MUHARRAM selaku direktur PT Bima Raja Mawellang berkaitan dengan pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari dana desa TA. 2019.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 102 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **HARINA P**, Makassar, 33 Tahun, 06 Desember 1987, Perempuan, Indonesia, Desa Tassese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Islam, Bendahara Desa Tassese, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terkait Pengelolaan Dana Desa Saya adalah Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dan Saya menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2017 yang mana dapat Saya jelaskan disini bahwa SK Bendahara diperbarui setiap tahunnya dan sebagai bendahara di Kecamatan Manuju berdasarkan SK dari Kepala Desa tahun 2017, namun tugas sebagai Bendahara masih melekat sampai saat ini.
- Bahwa benar tugas, kewenangan dan tanggung jawab Saya selaku Bendahara Desa Tassese Yaitu mengelola keuangan Desa, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.
- Bahwa benar Saya lupa berapa jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Tassese Kecamatan Manuju karena data tersebut ada di kantor.
- Bahwa benar teknis pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kegiatan terkait dengan adanya pelaksanaan Pengadaan Mobil Truk sampah pada tahun 2019 awalnya diadakan musyawarah Desa yang di ikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah.
- Hasil musyawarah dituangkan dalam RKP, kemudian ditindaklanjuti lagi ke dalam RAPDes.
- Dapat Saya tambahkan bahwa dalam RKPDes sudah ada kegiatan Pengadaan truk sampah tersebut dengan pagu anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Setelah itu RKP tersebut dituangkan dalam APBDDes, yang mana di dalam APBDDes ada anggaran kegiatan Pengadaan Mobil dengan pagu senilai

Halaman 103 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya setelah itu Saya menunggu permohonan dari TPK untuk mencairkan dana Kegiatan Pengadaan mobil sampah tersebut
- Bahwa benar penentuan Pagu Anggaran Pengadaan Truk Sampah di Desa Tassese Kec. Manuju Kab. Gowa dalam APBDDes senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) Saya ambil dari RKPDes yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah di Desa pada bulan September 2018.
- Bahwa benar dalam pengelolaan Dana Desa dan pengadaan dump truck di Desa Tassese Tahun 2019 Saya tidak tau didasarkan pada regulasi atau ketentuan apa, yang Saya tau cuman berdasarkan musyawarah desa.
- Bahwa benar untuk pagu anggaran terkait dana Pengadaan mobil truk sampah di desa Tassese Kec. Manuju Kab. Gowa sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Dapat Saya jelaskan bahwa dalam APBDDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
- Pertama Rp. 121.140.000,- (Seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah)
- Kedua Rp. 282.660.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tahap dan syarat administrasi dalam proses pencairan Dana Desa di Desa Tassese adalah :
- Pengajuan Pemintaan Pembayaran kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau TPK dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Selanjutnya di verifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian SPP dibawa ke Dinas PMD untuk diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD.
- Selanjutnya dibuatkan cek pencairan.
- Kemudian SPP yang telah diverifikasi dan Cek yang telah dibuatkan tersebut diatas di bawa ke Bank Sulselbar untuk dicairkan dananya sesuai permintaan dalam SPP.
- Bahwa benar tahapan pencairan dana Pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu :
- Tahap I pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dan

Halaman 104 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya TPK menyerahkan dana senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank Mandiri kepada PT. Bima Raja Mawelang. Sedangkan sisa dana senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada TPK untuk keperluan Honor dan Operasional TPK.

- Tahap II pada bulan Februari 2020 tanggal yang tidak ingat lagi sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Yang mana uang tersebut langsung Saya serahkan ke TPK, selanjutnya TPK yang melakukan transfer ke PT. Bumi Raja Mawelang melalui Rekening Bank Mandiri.
- Dapat Saya tambahkan bahwa seluruh dana untuk Pengadaan Truk sampah tersebut sudah dicairkan dan ditransfer kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Saya menyerahkan ke TPK sisa uang senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut karena setahu Saya hal tersebut di atur di dalam Perkades tahun 2019, yang menyatakan bahwa terdapat penjabaran terkait mata anggaran pembangunan yang dapat digunakan untuk operasional dan honor berdasarkan persetujuan Kepala Desa .
- Bahwa benar mengenai Pajak Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Tassese yang Saya ketahui PT. Bima Raja Mawelang yang membayar pajak tersebut.
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui apakah pajak tersebut sudah dibayar atau belum karena tidak ada informasi sampai saat ini dari PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Saya tidak mendapatkan petunjuk dari orang lain terkait pencairan anggaran senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk operasional TPK tersebut yang jelasnya seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Desa atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Desa.
- Bahwa benar sepengetahuan Saya tidak ada RAB tambahan mengenai pembayaran honor dan operasional tersebut yang dibuat oleh TPK.
- Bahwa benar yang membuat dan menetapkan RAB, HPS dan spesifikasi teknis adalah berdasarkan brosur.
- Bahwa benar Saya tidak pernah bertemu dengan PT. Isuzu dan PT. Bima Raja Mawelang terkait Pengadaan Mobil sampah tersebut yang melakukan koordinasi hanya pihak TPK.

Halaman 105 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kondisi Mobil Truk Sampah tersebut masih bagus dan masih digunakan untuk Operasional pengangkutan sampah warga sampai saat ini.
- Bahwa benar untuk Pengadaan Truk Sampah sudah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan kwitansi untuk pembayaran dan slip setoran pengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran sebagaimana dokumen yang dapat Saya perlihatkan kepada Penyidik saat ini.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen yang Saya perlihatkan berupa 1 (satu) bundel dokumen pengadaan mobil dump truck yang berisi antara lain Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, namun pekerjaan baru diserahkan kepada saudara selaku TPK pada tanggal 04 Maret 2020, sehingga terdapat selisih atau keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan, Saya selaku Bendahara Desa tidak mengetahui adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Bumi Raja Mawellang dan yang Saya ketahui tidak ada sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia jasa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

24. TAYUTI, Tassese, 26 Tahun, 10 Desember 1994, Laki-Laki, Indonesia, **Desa** Tassese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Islam, TPK Desa Tassese tahun 2019, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saya menjabat selaku Sekretaris TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tassese tahun 2019 yang diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 04 November 2019.
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saya sebagai TPK adalah mengurus Surat-menyurat dan berkoordinasi dengan pihak PT. Bimas Raja Mawellang dan menerima hasil pekerjaan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Bendahara.
- Bahwa proses awal pengadaan untuk mobil sampah pada Desa Tassese Kec. Manuju, Kab. Gowa, Saya jelaskan sebagai berikut :

Halaman 106 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya diadakan musyawarah Desa yang di ikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah.
- selanjutnya, dari hasil dari Musyawarah desa yaitu, Saya ditunjuk sebagai TPK Desa Tassese tahun 2019.
- Setelah Saya ditunjuk pada bulan November 2019 Saya membuat surat di Kantor Desa tentang Pengadaan Dump Truk Sampah, setelah selang beberapa hari ada 2 (dua) dealer yang ingin menawarkan Mobil truk, setelah itu kami mengirim surat balik ke dealer tersebut. Kemudian surat balasan dari dealer memberikan tawaran mobil truk merk Isuzu yang berisi tentang Spesifikasi mobil.
- Lalu kami dari TPK melakukan musyawarah untuk menentukan jenis dump truck yang ditawarkan oleh Isuzu yang dihadiri aparat Desa, RT/RW, dan beberapa tokoh masyarakat lain.
- Dari hasil dari musyawarah itu disepakati untuk mengadakan mobil truk merk Isuzu. Setelah itu, dari itu kami mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Bima Raja Mawellang yang membahas mengenai proses pengadaan dump truck dengan pihak ketiga, yang pada saat itu diperoleh nilai 1 (satu) unit dump truck sebesar adalah Rp.403.800.000 (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui berapa jumlah pagu anggaran untuk pengadaan mobil truk sampah, yang lebih mengetahuinya adalah bendahara sdr. Harina P.
- Bahwa benar Saya mengumumkan pengadaan mobil truk sampah di Desa Tassese untuk kepentingan masyarakat untuk mengangkut sampah:
- Pengumuman pelelangan tanggal 29 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 dengan melampirkan :
 - Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - Rancangan Kontrak
 - Pemasukan penawaran tanggal 10 Desember 2019
 - Evaluasi penawaran tanggal 10 Desember 2019
 - Negosiasi harga tanggal 11 Desember 2019
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 12 Desember 2019
 - Pembuatan kontrak tanggal 12 Desember 2019
- Bahwa benar Bahwa Saya selaku TPK hanya membuat surat menyurat. Dapat Saya tambahkan, bahwa Saya hanya melakukan pembuatan surat menyurat.

Halaman 107 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya selaku Sekretaris TPK tidak membuat RAB, sepengetahuan Saya seluruh dokumen sudah jadi dan dibuat oleh Ketua TPK sdr. RAJUDDIN.
- Bahwa benar Saya selaku Sekretaris TPK tidak pula membuat dan menentukan HPS, sepengetahuan Saya seluruh dokumen sudah jadi dan dibuat oleh Ketua TPK sdr. RAJUDDIN.
- Bahwa benar Saya selaku Sekretaris TPK tidak pernah menentukan spesifikasi teknis dalam HPS, yang Saya ketahui hanya melakukan komunikasi dengan pihak PT. Bumi Raja Mawellang yakni seringkali dengan ANDI MUHARRAM untuk pengadaan mobil dump truck, yang mana seringkali Saya berkoordinasi dengan Bendahara.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen nilai HPS pengadaan mobil truk sampah di Desa Tassese TA. 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah), namun Saya tidak mengetahui siapa yang menetapkan HPS.
- Bahwa benar yang Saya ketahui yang dijadikan pedoman dalam penyusunan HPS adalah berupa brosur-brosur yang didapatkan dari dealer.
- Bahwa Saya mengetahui proses pelaksanaan Lelang untuk Pengadaan Mobil Sampah Desa yang diikuti oleh 2 (dua) Perusahaan yaitu PT. Bima Raja Mawellang dan PT. Karya Pembangunan Rezky, tetapi dalam perjalanannya PT. Karya Pembangunan Rezky memgundurkan diri sehingga TPK dalam hal ini menunjuk PT. Bima Raja Mawellang sebagai pelaksana Kegiatan Pengadaan Truk sampah tersebut, yang mana Saya juga yang langsung mentransfer uang kepada PT. Bima Raja Mawlelang, atas persetujuan Kepala Desa bersama-sama dengan Bendahara dengan rincian sebagai berikut :
- Tahap pertama sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Tahap kedua Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Anggaran pengadaan mobil truk sampah di Desa Tassese TA. 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 012/SPK/TPK-DTS/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019

Halaman 108 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019.

- Bahwa Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
- Bahwa benar Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Surat Persetujuan Addendum Nomor : 011/UND/TPK-DTS/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019. Sedangkan SPK adalah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK- DTS/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019.
- Bahwa benar realisasi pembayaran Uang Muka sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani Kepala Desa selanjutnya Bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian Bendahara menyerahkan dana tersebut ke TPK, selanjutnya TPK yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Mandiri Nomor Rekening 152 0011 8-060 29 berdasarkan bukti setoran Mandiri tanggal 26 Desember 2019 yang dapat Saya perlihatkan kepada Penyidik.
- Tahap kedua pada 14 Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya Bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke TPK secara tunai, selanjutnya TPK yang melakukan pembayaran dengan cara transfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Bank Mandiri yang sama pada tahap pertama.
- Bahwa Pengadaan mobil truk sampah di Desa Tassese TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Raja Mawelang pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 013/TPK-DTS/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dan Truk Sampah tersebut telah diserahkan kepada Saya Berita Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 013/ TPK-DTS/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.
- Bahwa benar Saya tidak memahami dokumen sebagaimana yang Saya uraikan di atas, dikarenakan seluruhnya dibuat dan disediakan oleh Ketua TPK.
- Bahwa benar Saya selaku TPK Saya tidak mengetahui dan tidak memahami adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang

Halaman 109 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT. Bumi Raja Mawellang. Saya hanya bertugas untuk menerima hasil pekerjaan tersebut

- Bahwa benar pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang Saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tassese yang dilaksanakan oleh PT. Bima Raja Mawellang yaitu Saya sebagai Ketua TPK Desa Tassese menerima 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Faktur tidak ada, yang Saya terima di Pergudangan di daerah Pattene Kabupaten Maros pada bulan Februari 2020. Dapat Saya tambahkan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT. Bima Raja Mawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil truk tersebut kepada Saya selaku Ketua TPK Desa Tassese maupun kepada Pihak Desa Tassese.
- Bahwa Saya selaku Ketua Tim TPK Desa Tassese ada menerima honor dan operasional Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tassese, yang diserahkan oleh Bendahara pada saat setelah pencairan pertama.
- Bahwa benar saya tidak mengetahui terkait regulasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- Prosesnya kami diberikan tiga pilihan kendaraan ada merk isuzu, hino, toyota. Setelah proses musyawarah dengan kepala Desa, karena rata-rata mengambil isuzu kita mengikuti karena kita anggap itu yang terbaik. Setelah penunjukan mobil isuzu jangka waktu dari pengadaan berlangsung cepat, kemudian saya mengumumkan pelaksanaan tersebut dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Kantor Desa, selanjutnya masih dalam bulan Desember antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 desember 2019 datang pihak penyedia dari Pihak Isuzu yaitu pihak PT. Bima Raja Mawellang, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 saya mengirimkan surat penawaran pengadaan Mobil Dump Truck kepada Direktur Kumala Motor Sejahtera Cab. Makassar 2 dan PT. Astra Internasional Tbk Isuzu Sales Operational Cabang Urip Sumoharjo Makassar; selanjutnya tim penawar datang untuk datang menjelaskan spesifikasi kendaraan yang ditawarkan sekitar tanggal tanggal 5 s/d tanggal 9 Desember 2019 yaitu yang datang adalah dari Pihak Isuzu dalam hal ini diwakili oleh PT. Bima Raja Mawellang selanjutnya beberapa hari kemudian datang pihak dari Hino dalam hal ini diwakili oleh PT. Reski

Halaman 110 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama panjang perusahaan lupa) dan untuk Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang menawarkan brosur dan pada saat negosiasi harga yang hadir atau datang kembali adalah pihak Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang, dan PT. Reski tidak datang lagi, sehingga dalam kegiatan negosiasi dari harga yang ditawarkan oleh PT. Bima Raja Mawellang dari harga Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) disepakati menjadi Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati harga pengadaan kendaraan mobil truk sampah tersebut dengan harga Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) maka dilakukan penetapan pemenang lelang oleh PT. Bima Raja Mawellang kemudian setelah itu dilakukan penadatan kontrak antar TPK (M. Ilyas Dg Sijaya) dengan PT. Bima Raja Mawellang (Andi Muharam), selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan dalam bentuk tunai kemudian diserahkan kemudian di setorkan ke rekening PT. Bima Raja Mawellang melalui bank Mandiri pada tanggal 26 Desember 2019, dan pelunasan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020 dengan cara yang sama pada saat melakukan pembayaran pertama.

- Bahwa direktur PT. Bumi Raja Mawellang adalah Andi Muharram.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena dalam perjanjian pelunasan kendaraan dibayarkan pada saat kendaraan tersebut diserahkan, namun karena hingga kontrak pertama akan berakhir dan kendaraan belum bisa di serahkan sehingga dilakukan perpanjangan kontrak (Addendum).
- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut disampaikan kepada pak Desa bahwa kendaraan sudah siap, kemudian dilakukan pengambilan kendaraan pada 14 Februari 2020 dengan cara kendaraan tersebut di ambil di gudang di Kantor Isuzu Jln. Perintis Kemerdekaan kemudian dibawa ke Desa Tassese.
- Bahwa setiap hari senin sampai jumat bisa mengangkut pasir untuk kegiatan BUMDES, pada hari sabtu minggu mobil sampah dipergunakan untuk mengambil sampah di setiap rumah warga.
- Bahwa benar uang yang saya terima telah dipotong dan saya hanya mendapatkan sebagian saja atau setengahnya dari uang anggaran honor dan operasional kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) juta rupiah, jumlahnya saya lupa tapi nominalnya senilai tersebut.

Halaman 111 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa digunakan untuk kepentingan BUMDES seperti kegiatan mengangkut pasir dll.
- Bahwa konsep dokumen dalam pengadaan mobil dump truck sampah saya dapatkan dari group TPK.
- Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 dan Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa saya selaku TPK dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019 bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tassese.
- Bahwa saya tidak pernah diarahkan, atau di beri petunjuk oleh orang lain atau siapapun juga untuk memilih atau memenakan salah satu pihak dalam kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

25. **H. SAMPARA**, Bilampang, 56 Tahun, 18 Agustus 1965, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Bilampang, Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Tanakaraeng, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saya mengetahui sehingga dimintai keterangan berdasarkan panggilan dari pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya dugaan Penyelewengan Penyalahgunaan Penyimpangan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019.
- Bahwa benar saya menjabat selaku Kepala Desa Tanakaraeng pada tanggal 10 Juli tahun 2018 sampai sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa mengayomi masyarakat, melayani masyarakat dan menjaga keamanan masyarakat.
- Bahwa benar proses pengadaan mobil sampah pada saat saya menjadi Kepala Desa Tanakaraeng yaitu :
- Saya mengetahui ada Pengadaan Mobil tersebut karena Pengadaan Mobil tersebut sudah ada dalam APBDDes Desa Tanakaraeng Tahun 2019.
- Selanjutnya atas dasar APBDDes tersebut, saya membentuk TPK untuk melakukan Proses Pengadaan Mobil sampah tersebut.

Halaman 112 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya TPK yang melakukan Proses Pengadaan Mobil Sampah tersebut dari tahap penentuan pihak ketiga sampai dengan penyerahan mobil sampah tersebut.
- Yang mana saya sebagai Kepala Desa mengawasi Proses Pengadaan Mobil sampah oleh TPK.
- Dapat saya jelaskan disini bahwa yang menjadi pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Tanakaraeng adalah PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa benar sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Tanakaraeng tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanakaraeng pada Tahun 2019, didasarkan Regulasinya diatur dalam Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar pencairan dana Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) , Tahap II 70% sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar mengenai tahapan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal pengadaan mobil truk sampah dapat saya jelaskan, yaitu :
- Tahap pertama pada bulan desember tahun 2019 Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan dana tersebut ke TPK, selanjutnya TPK yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawellang melalui rekening Bank Mandiri.
- Tahap kedua pada Bulan Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke TPK secara tunai, selanjutnya TPK yang melakukan pembayaran dengan cara transfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawellang melalui rekening Bank Mandiri.

Halaman 113 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TPK Desa Tanakaraeng menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil sampah hasil Pengadaan menggunakan Dana Desa Tanakaraeng diserahkan kepada saya selaku Kepala Desa Tanakaraeng pada Bulan Februari 2020.
- Bahwa benar yang diserahkan oleh TPK kepada saya selaku Kepala Desa Tanakaraeng yang diserahkan adalah 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta ban serep yang diserahkan ke saya, buku servis masih dipegang oleh TPK. Yang mana dapat saya jelaskan disini bahwa dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih.
- Bahwa benar mengenai ada sejumlah anggaran yang diserahkan kepada TPK untuk biaya operasional dan honor dana senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tanakaraeng, yang diserahkan oleh Bendahara kepada TPK, tetapi mengenai waktu penyerahannya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar mobil truk sampah itu telah dioperasikan dan digunakan dalam kegiatan Desa Tanakaraeng Setelah pemerintah desa melakukan serah terima dari TPK, maka mobil tersebut langsung di serah terima kan ke Bumdes.
- Bahwa benar selaku Kepala Desa Tanakaraeng pernah bertemu dengan pihak PT. Bima Raja Mawellang, pada saat Penawaran oleh pihak PT. Bima Raja Maweleng ke Desa saya.
- Bahwa benar saya tidak pernah bertemu dengan Kepala Dinas PMD membahas mengenai Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar kegiatan yang menggunakan mobil truk sampah yaitu untuk mengangkut sampah desa dan sampah rumah warga.
- Bahwa benar Kondisi mobil sampah tersebut saat ini masih bagus.
- Bahwa benar sudah dibuatkan laporan pertanggung jawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truk dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mawellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

26. **HERAWATI NUR**, Sungguminasa, 29 Tahun, 06 Januari 1992, Perempuan, Indonesia, Manyampa, Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten

Halaman 114 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, Islam, Bendahara Desa Tanakaraeng, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terkait Pengelolaan Dana Desa Saya adalah Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa saat itu yaitu Saharuddin, dan Saya menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2018 sampai 2020, yang mana dapat Saya jelaskan disini bahwa SK Bendahara diperbarui setiap tahunnya.
- Bahwa benar tugas, kewenangan dan tanggung jawab Saya selaku Bendahara Desa Tanakaraeng yaitu Merencanakan keuangan, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
- Bahwa benar untuk Tahun 2019, terdapat alokasi untuk Desa Tanakaraeng yaitu :
- Dana desa sebesar Rp. 1.030.509.380,- (satu milyar tiga puluh juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- ADD Rp. 706.278.334,- (tujuh ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada Musrenbang sekitar bulan Juli di Kantor Desa Tanakaraeng, materi dalam Musrenbang dimasukkan kegiatan pengelolaan sampah. Yang mana sebelumnya Musyawarah RPJM sudah dilaksanakan pada tahun 2016 dan Pengelolaan sampah merupakan bagian dari RPJM tersebut, selanjutnya pada bulan September tahun 2018 dilaksanakan Musyawarah RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) untuk T.A 2019. Dilanjutkan pada tanggal 31 Desember Musyawarah Penetapan APBDes, pada saat dilakukan musyarah APBDes kita masukkan materi tentang perincian apa saja yang akan di beli untuk TA. 2019.
- Yang mana dapat Saya jelaskan disini mengenai proses masuknya anggaran untuk Pengadaan Mobil sampah tersebut dapat Saya jelaskan sebagai berikut :
- Awalnya setelah adanya RKP, PPKD menyusun Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2019

Halaman 115 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya PPKD menyerahkan hasilnya ke Tim Penyusun yang terdiri dari : Sekdes, PPKD, dan Bendahara
- Selanjutnya Tim Penyusun menyesuaikan kegiatan – kegiatan tersebut dengan anggaran yang ada
- Lalu Tim Penyusun membuat R-APBDes
- Dapat Saya jelaskan disini bahwa dalam RKPDes sudah ada kegiatan Pengadaan truk sampah tersebut dengan pagu anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Setelah itu RKP tersebut dituangkan dalam APBDes, yang mana di dalam APBDes ada anggaran kegiatan Pengadaan Mobil dengan pagu senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah itu Saya menunggu permohonan dari TPK untuk mencairkan dana Kegiatan Pengadaan mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar Penentuan Pagu Anggaran Pengadaan Truk Sampah di Desa Tanakaraeng Kec. Tanakaraeng Kab. Gowa dalam APBDes senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan lima puluh ribu rupiah) Saya ambil berdasarkan informasi bendahara – bendahara di Kecamatan Manuju. Jadi setelah mendapatkan informasi mengenai besaran Pagu tersebut Saya mencantulkannya dalam Pagu Anggaran Mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar pengelolaan Dana Desa di Desa Tanakaraeng tersebut sejak Tahun 2019 berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, setelah itu Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar untuk pagu anggaran terkait dana Pengadaan mobil truk sampah di desa Tanakaraeng, Kec. Tanakaraeng, Kab. Gowa sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan lima puluh ribu rupiah).
- Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
- Pertama Rp. 134.311.500,- (Seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah)
- Kedua Rp. 282.660.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tahap dan syarat administrasi dalam proses pencairan Dana di Desa Tanakaraeng adalah :

Halaman 116 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Permintaan Pembayaran kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Selanjutnya di verifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian dibawa ke Dinas PMD untuk diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD.
- Selanjutnya dibuatkan cek pencairan.
- Kemudian SPP yang telah diverifikasi dan Cek yang telah dibuatkan tersebut diatas di bawa ke Bank BPD(sulsel) untuk dicairkan dananya sesuai permintaan dalam SPP.
- Bahwa benar tahapan pencairan dana Pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 pada tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu :
- Tahap I pada tanggal 27 bulan Desember 2019 sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dan selanjutnya Saya menyerahkan dana senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada TPK selanjutnya TPK yang mentransfer dana tersebut melalui transfer Bank Mandiri kepada PT. Bima Raja Mawelang. Sedangkan sisa dana senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada TPK untuk keperluan Honor dan Operasional TPK.
- Tahap II pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Yang mana uang tersebut langsung Saya serahkan ke TPK, selanjutnya TPK yang melakukan transfer ke PT. Bumi Raja Mawelang melalui Rekening Bank Mandiri.
- Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa seluruh dana untuk Pengadaan Truk sampah tersebut sudah dicairkan dan ditransfer kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Saya menyerahkan ke TPK sisa uang senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut karena Saya beranggapan bahwa uang tersebut merupakan Operasional termasuk honor dan lain – lain.
- Bahwa benar mengenai Pajak Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Tanakaraeng besarnya adalah senilai kurang lebih Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari PT. Bima Raja Mawelang bahwa PT. Bima Raja Mawelang yang akan membayar pajak tersebut.

Halaman 117 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini Saya tidak mengetahui apakah pajak tersebut sudah dibayar atau belum karena tidak ada informasi sampai saat ini dari PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Saya tidak ada mendapatkan petunjuk dari orang lain terkait pencairan anggaran senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk operasional TPK tersebut.
- Bahwa benar TPK yang membuat RAB tambahan mengenai pembayaran honor tersebut.
- Bahwa benar Saya pernah bertemu dengan PT. Isuzu dan PT. Bima Raja Mawelang di Kantor Desa Tanakaraeng untuk membicarakan mengenai Pengadaan Mobil Truk sampah tersebut.
- Bahwa benar Saya selaku Bendahara Desa tidak pernah mendapatkan arahan atau tekanan dari pihak lain dalam hal ini Kepala Desa atau pihak lain yang berhubungan dengan Pengadaan Mobil Truk sampah pada tahun 2019.
- Bahwa benar kondisi Mobil Truk Sampah tersebut masih bagus dan masih digunakan untuk Operasional pengangkutan sampah warga sampai saat ini.
- Bahwa benar untuk Pengadaan Truk Sampah sudah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran dan slip setoran pengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

27. SAMSUDDIN M, Manyampa, 34 Tahun, 03 Januari 1975, Laki-Laki, Indonesia, Manyampa, Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, kabupaten Gowa, Islam, TPK Desa Tanakaraeng tahun 2019, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saya menjabat selaku TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) Desa Tanakaraeng tahun 2019 yang diangkat oleh Kepala Desa atas nama Sampara, S.Ip dengan SK Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019.
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saya sebagai TPK adalah :
- Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga pasar setempat

Halaman 118 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Spesifikasi Barang / Jasa (bila diperlukan)
- Khusus pekerja Konstruksi Menetapkan Gambar Rencana Kerja Sederhana atau Sketsa.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang / Jasa
- Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang / Jasa pada Kepala Desa dengan disertai dengan Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa benar proses awal pengadaan untuk mobil sampah pada Desa Tanakaraeng Kec. Manuju, Kab. Gowa, Saya tidak mengetahuinya, Saya baru menjalankan tugas sebagai TPK Desa Tanakaraeng tahun 2019 setelah diangkat oleh Kepala Desa atas nama Sampara S,Ip berdasarkan SK Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019. Bahwa setelah diangkat sebagai TPK baru Saya melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan tersebut.
- Bahwa benar Saya menetapkan HPS dan RAB serta spesifikasinya berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan sebelumnya oleh PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Pagu anggaran dalam APBDes untuk Pengadaan Mobil truk sampah tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saya mengumumkan pengadaan mobil truk sampah di Desa Tanakaraeng untuk kepentingan masyarakat untuk mengangkut sampah.
- Berdasarkan dokumen yang diberikan kepada Saya oleh Bendahara tahapan-tahapan Pengadaan adalah sebagai berikut:
- Pengumuman pelelangan tanggal 29 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 dengan melampirkan :
 - Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - Rancangan Kontrak
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember sampai dengan 04 Desember 2019
 - Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2019
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019
 - Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019

Halaman 119 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami Tim TPK ada membuat RAB berdasarkan dokumen Penawaran yang pernah diajukan sebelumnya oleh PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar kami Tim TPK ada menyusun HPS yang mana Data HPS berdasarkan Dokumen Spesifikasi yang ada dalam Penawaran PT. Bima Raja Mawelang, yang mana kemudian HPS tersebut disepakati oleh Perangkat Desa dan Masyarakat Desa, atas dasar persetujuan tersebut TPK menetapkan HPS Pengadaan Mobil Truk sampah tersebut.
- Bahwa benar Saya bersama Tim TPK tidak pernah menetapkan spesifikasi teknis dalam HPS yang mana kami membuat Spesifikasi Teknis berdasarkan Dokumen PT. Bima Raja Mawelang yang pernah mengajukan penawaran melalui sosialisasi yang dilakukan ke Desa kami.
- Bahwa benar nilai HPS pengadaan mobil truk sampah di Desa Tanakaraeng TA. 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar mekanisme Penyusunan HPS ada didalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019, tetapi mengenai detailnya Saya tidak dapat menjelaskannya, yang jelas dalam pembuatan HPS kami berpatokan pada dokumen penawaran dari PT. Bima Raja Mawelang sebelumnya.
- Bahwa proses pelaksanaan Lelang untuk Pengadaan Mobil Sampah dapat Saya jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya kami umumkan dengan cara menempelkan pengumuman dengan isi Tahapan-tahapan pengadaan barang Dum Truk di desa Tanakaraeng tahun 2019. Setelah Pengumuman Pelaleangan ada 2 (dua) Perusahaan yang bergerak di bidang tersebut yaitu PT. Karya Pembangunan Rezky (Hino) dan PT. Blma Raja Mawellang (Isuzu).
- Setelah itu pihak PT. Bima Raja Mawelang dan PT. Karya Pembangunan Rezky melakukan penawaran harga dengan kisaran Rp.407.800.000 (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya karena Pihak Desa Menginginkan mobil merek Isuzu maka TPK menyurat ke PT Bima Raja Mawelang untuk mengajukan penawaran.
- Selanjutnya dilakukan negosiasi dengan PT. Bima Raja Mawelang sehingga menjadi Rp.403.800.000 (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sehingga TPK menunjuk PT. Bima Raja Mawelang sebagai pemenang berdasarkan hasil Musyawarah dengan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa. Oleh karena itu, TPK menetapkan PT. Bima Raja Mawelang sebagai Pelaksana kegiatan.

Halaman 120 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengadaan mobil truk sampah di Desa Tanakaraeng TA. 2019 berdasarkan SPK Nomor : 010/SPK/TPK-DTK/XII/2019 tanggal 12 Desember adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
- Bahwa benar Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Surat Persetujuan Addendum Nomor : 11/TPK-DTK/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019. Sedangkan SPK adalah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 012/SPK/TPK-DTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
- Bahwa benar realisasi pembayaran dapat Saya jelaskan sebagai berikut:
- Tahap pertama pada tanggal 27 desember tahun 2019 Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan dana tersebut ke Saya, selanjutnya Saya yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Mandiri.
- Tahap kedua pada tanggal 25 Bulan Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke Saya secara tunai, selanjutnya Saya yang melakukan pembayaran dengan cara transfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Bank Mandiri.
- Bahwa benar Pengadaan mobil truk sampah di Desa Tanakaraeng TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawelang pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 013/TPK-DTK/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan Truk Sampah tersebut telah diserahkan kepada Saya berdasarkan Berita Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 014/TPK-DTK/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

Halaman 121 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang Saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tanakaraeng yang dilaksanakan oleh PT. Bima Raja Mawellang yaitu Saya sebagai Ketua TPK Desa Tanakaraeng menerima 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Saya terima di Pergudangan Patene pada bulan Februari 2020, dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT. Bima Raja Mawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil truk tersebut kepada Saya selaku Ketua TPK Desa Tanakaraeng maupun kepada Pihak Desa Tanakaraeng.
- Bahwa Saya selaku Ketua Tim TPK Desa Tanakaraeng ada menerima honor dan operasional Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tanakaraeng, yang diserahkan oleh Bendahara, tetapi mengenai waktunya seingat Saya setelah pencairan Tahap I.
- Bahwa regulasi dalam pengelolaan Dana Desa di Tanakaraeng didasarkan Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa Dokumen spesifikasi Teknis Saya peroleh dari Sdri. Herawati(Bendahara Tanakaraeng), yang mana Saya hanya menandatangani dokumen – dokumen tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

28. SALMA, Lemoa, 32 Tahun / 02 Oktober 1990, Perempuan, Indonesia, Dusun Campagaya RT 001 RW 001 Kel/Desa Pattaliking Kec. Manuju Kab. Gowa, Islam, Bendahara Desa Pattaliking, S1, 081246606613, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada saat penyusunan RKPD Tahun 2019 ditahun 2018 dan diperintahkan oleh pak kadis (DRS. MUHAMMAD ASRUL, M.M.) dan disampaikan melalui koordinator desa “untuk merubah kendaraan diganti dengan mobil dump truck” dengan nilai pagu yang telah ditentukan Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan saya ketahui nilai pagu dari DRS. MUHAMMAD ASRUL, M.M. yang

Halaman 122 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan perintahnya ke koordinator desa dan tidak melalui musrembang.

- Bahwa benar saya hanya mengambil dari grup whatsapp semua dokumen pengadaan telah ada di group whatsapp.
- Bahwa teknis pengisian siskeudes masih manual karena masih sistem ekspor impor atau copy data yang dilakukan di kantor dinas PMD.
- Bahwa benar koordinator bendahara hanya melihat atau supervisi dan pak JUNAEDI (PMD) yang mengajari untuk perubahannya dan pak JUNAEDI (PMD) juga mengevaluasi langsung hasil kerja kita.
- Bahwa benar pak kadis yang menyuruh melalui koordinator bendahara untuk pembuatan RAB anggaran dana honor dan operasional TPK

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

29. SAMSIR M, Punaga, 46 Tahun, 24 Maret 1975, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Parangloe Manuju, Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Manuju, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saya mengetahui sehingga dimintai keterangan berdasarkan panggilan dari pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya dugaan Penyelewengan Penyalahgunaan Penyimpangan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019.
- Bahwa benar saya menjabat selaku Kepala Desa Manuju pada tanggal 02 Februari tahun 2017 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Masyarakat desa, pengelola keuangan, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Bahwa proses pengadaan mmobil truk sampah adalah sebagai berikut :
- Saya mengetahui ada Pengadaan Mobil tersebut karena Pengadaan Mobil tersebut sudah ada dalam APBDDes Desa Manuju Tahun 2019.
- Selanjutnya atas dasar APBDDes tersebut, saya membentuk TPK untuk melakukan Proses Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Selanjutnya TPK yang melakukan Proses Pengadaan Mobil Sampah tersebut dari tahap penentuan pihak ketiga sampai dengan penyerahan mobil sampah tersebut.

Halaman 123 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana saya sebagai Kepala Desa mengawasi Proses Pengadaan Mobil sampah oleh TPK.
- Dapat saya jelaskan disini bahwa yang menjadi pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Manuju adalah PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa benar sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Manuju tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pengelolaan dana desa Regulasinya diatur dalam Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar pencairan danna Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) , Tahap II 70% sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Dapat saya jelaskan, yaitu :
- Tahap pertama pada bulan desember tahun 2019 Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan dana tersebut ke TPK, selanjutnya TPK yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Bank Mandiri.
- Tahap kedua pada Bulan Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke TPK secara tunai, selanjutnya TPK yang melakukan pembayaran dengan cara transfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Bank Mandiri.
- Bahwa benar TPK Desa Manuju menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil sampah hasil Pengadaan menggunakan Dana Desa Manuju diserahkan kepada saya selaku Kepala Desa Manuju pada tanggal 09 Bulan Maret 2020.
- Bahwa benar yang diserahkan adalah 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta ban serep yang diserahkan ke saya,

Halaman 124 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku servis masih dipegang oleh TPK. Bahwa yang diserahkan adalah 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta ban serep yang diserahkan ke saya, buku servis masih dipegang oleh TPK. Yang mana dapat saya jelaskan disini bahwa dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih.

- Bahwa benar mengenai anggaran desa yang diiseraahkan kepada TPK untuk biaya operasional dan honor senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Manuju, yang diserahkan oleh Bendahara kepada TPK, tetapi mengenai waktu penyerahannya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar mobil truk sampah dioperasikan dan digunakan Setelah pemerintah desa melakukan serah terima dari TPK, maka mobil tersebut langsung di serah terima kan ke Bumdes.
- Bahwa benar saya pernah ketemu dengan PT. Bima Raja Mawelang sebanyak 1 kali di Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju yang mana saat itu mengenai Informasi Pengadaan Mobil Sampah tersebut. Yang mana pada saat itu PT. Bima Raja Mawelang memberitahukan kepada saya bahwasanya kalau ingin membeli mobil truk sampah di Show Room milik PT. Bima Raja Mawelang saja.
- Bahwa benar Saya tidak pernah bertemu dengan Kepala Dinas PMD membahas mengenai Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan mobil truk sampah yaitu untuk mengangkut sampah desa dan sampah rumah warga.
- Bahwa benar Kondisi mobil sampah tersebut saat ini masih bagus.
- Bahwa benar sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truc dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

30. **SITI AIDA**, Malino, 50 Tahun, 02 Desember 1971, Perempuan, Indonesia, Dusun Pangajiang Jl. Poros Malino RT. 001/RW. 001 Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Parigi Kab. Gowa, SMA, 081241145433, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 125 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Parigi sejak bulan Februari 2017, sampai dengan sekarang.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Parigi adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa namun Nomor dan tanggal SK-nya saya sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa adalah :
 - Menjalankan fungsi pemerintahan di Desa;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pengurus Pemerintahan Desa dan masyarakat;
 - Melaksanakan perintah dan petunjuk Pemerintah Kabupaten;
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan/Program Desa;
 - Melaksanakan Kegiatan/Program Kabupaten;
 - Melaksanakan Rapat Musyawarah Desa terhadap Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan Desa.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Parigi tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Parigi 2019 adalah :
 - Ketua TPK : H. BAHARUDDIN
 - Sekretaris : M. IRSAD
 - Anggorta : UMAR TEKKONG
- Bahwa sepengetahuan saya tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku karena semua terkait pengadaan kendaraan truk sampah tersebut semuanya telah diatur dan ditentukan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Parigi adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDesa TA. 2019 dan APBDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Parigi TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 126 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Parigi, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.
- Bahwa seingat saya pada sekitar akhir tahun 2018 kalau tidak salah sekitar bulan september pernah kami di undang dalam pertemuan membahas tentang mobil sampah berlokasi di Hotel Grand Imawan, dimana pada pertemuan tersebut tersangka Kepala Dinas PMD Muhammad Asrul menyampaikan bahwa "...wajib semua desa memiliki truk sampah..." namun belum disampaikan berapa nilai anggarannya, selanjutnya setelah pertemuan di hotel Grand Imawan, pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut.
- Bahwa sesuai penyampaian dari tersangka bahwa " semua desa harus memiliki truk sampah..", dan ada sanksi jika tidak melaksanakannya, namun tersangka tidak menyampaikan berupa apa sanksi jika desa tidak melaksanannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saya tidak mengikuti semua tahapannya karena sepengetahuan saya tahapannya hanya tandatangan kontrak saja, tidak ada tahapan evaluasi dan negosiasi, dan itupun kontrak saya hanya dibawa oleh TPK.
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Parigi TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **134.311.500,-** (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp.

Halaman 127 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) honor/operasional TPK;

- Kedua sebesar 70% senilai Rp. **282.660.000,-** (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa mengenai mengapa dalam pengadaan kendaraan truk sampah Desa Parigi TA. 2019 yang dipilih adalah Isuzu (PT. Bima Rajamawellang) dan bukan merk lain misalnya Toyota, Hino atau Mitsubishi hal tersebut saya telah menyerahkan kepada Ketua TPK terkait pengadaan kendaraan truk sampah tersebut.
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa yang saya ketahui dari bendahara desa parigi menyampaikan bahwa yang harus dibayarkan adalah senilai Rp. 403.800.000,- (empat

Halaman 128 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia yaitu tersangka ANDI MUHARRAM, hal tersebut bendahara saya memperoleh informasi dari tersangka SHERLY ANGGRAENI.

- Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi/berhubungan dengan pihak penyedia.
- Bahwa mengenai dilakukan perpanjangan kontrak(addendum) hal tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% terlebih dahulu kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, yang memberikan petunjuk untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum serah terima kendaraan adalah berdasarkan petunjuk dari tersangka SHERLY ANGGRAENI.
- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa saya kurang mengetahuinya, yang mengetahui adalah Ketua TPK.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya tidak ketahui karena tidak terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Parigi TA. 2019.
- Bahwa saya pernah menerima fee dari tersangka SHERLY ANGGRAENI terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Parigi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai bertempat di tersangka SHERLU ANGGRAENI tanggal saya sudah lupa.
- Bahwa terkait hal tersebut saya pernah disampaikan oleh bendahara desa saya, bahwa tersangka SHERLY ANGGRAENI pernah menyampaikan kepada bendahara saya bahwa ada fee dalam pengadaan kendaraan truk sampah.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang).
- Bahwa kondisi mobil sampah bagus, plat putih, dan bak bagus pada saat diserahkan oleh perwakilan PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa saya mendapat informasi dari Group WhatssApp untuk mengambil mobil sampah tersebut digudang di dekat kawasan tol, ditemani Bendahara dan TPK.
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Parigi tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM

Halaman 129 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu).

- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

31. **RANGGAWINATA**, Saluttowa, 27 Tahun, 16 Oktober 1994, Laki-Laki, Indonesia, Saluttowa RT. 003/RW. 001 Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan/Bendahara Desa Parigi, SMA, 082351754073, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat sebagai bendahara/kaur keuangan di Desa Parigi sejak Januari 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saya menjabat selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Parigi berdasarkan SK Kepala Desa Parigi Nomor lupa namun tanggal SK 3 Januari 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kaur Keuangan Desa adalah :
 - Mencatat dan mengelola keuangan Desa;
 - Melakukan penarikan dan penyetoran keuangan Desa;
 - Menatausahkan keuangan Desa;
 - Membuat pelaporan keuangan Desa
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kaur Keuangan Desa adalah :
 - Mencatat dan mengelola keuangan Desa;
 - Melakukan penarikan dan penyetoran keuangan Desa;
 - Menatausahkan keuangan Desa;
 - Membuat pelaporan keuangan Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Parigi tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Parigi 2019 adalah :
 - Ketua TPK : H. BAHARUDDIN
 - Sekretaris : M. IRSAD
 - Anggorta : UMAR TEKKONG
- Bahwa sepengetahuan saya Tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL.

Halaman 130 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Parigi adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Parigi TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Parigi, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.
- Bahwa mengenai awal sehingga pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Parigi pada tahun anggaran 2019 menjadi salah satu alokasi/program dari dana desa tahun anggaran 2019 saya tidak mengetahuinya, yang jelas program tersebut tidak ada dalam RPJMdes dan RKPDes manual, dan saya disampaikan oleh Bendahara Koordinator Kecamatan untuk memasukkan program pengadaan kendaraan tersebut ke dalam siskeudes, selanjutnya saya masukkan program tersebut ke dalam sistem siskeudes di klinik siskeudes di Dinas PMD dengan pagu anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam RAPBDes dan APBDes sudah terdapat program pengadaan kendaraan truk sampah desa.
- Bahwa awalnya Desa membuat RPJMDes dan RKPDes Manual, selanjutnya dari RPJMDes dan RKPDes Manual tersebut di masukkan dalam aplikasi siskeudes, dan setelah diinput ke dalam sistem siskeudes, selanjutnya diperiksa terlebih dahulu oleh Bendahara Koordinator Kecamatan, jika sudah sesuai maka dilanjutkan ke RAPBDes untuk menjadi APBDes, dan apabila belum ada program pengadaan kendaraan truk sampah tersebut maka bendahara koordinator kecamatan menyampaikan agar memasukkan program pengadaan kendaraan truk sampah kedalam sistem sehingga RPJMDes dan RKPDes by siskeudes sudah ada dalam Program Desa.

Halaman 131 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya jika desa tidak melaksanakan pendanaan kendaraan truk sampah maka dikhawatirkan akan dipersulit dalam pengurusan pencairan di Dinas PMD.
- Sepengetahuan saya tahapan dalam pengadaan kendaraan truk sampah itu tidak dilaksanakan semua hanya tandatangan kontrak saja, dan yang menyiapkan dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah tersebut saya buat secara bersama-sama dengan desa lainnya bertempat di desa Majannang dimana file dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah tersebut dibagikan kepada saya oleh koordinator bendahara Kecamatan Parigi, dan flasdisk berisi dokumen di copy oleh saya dan para bendahara lainnya, dan dokumen pengadaan kendaraan truk sampah tersebut dibuat setelah tim kejaksaaan sudah melakukan pemeriksaan.
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Parigi TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **134.311.500,-** (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. **121.140.000,-** (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terbagi lagi menjadi sekitar kurang lebih Rp. **6.750.000,-** (**enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) **diserahkan kepada koordinator kecamatan atas nama SAJAR SUPIATI untuk selanjutnya akan diserahkan kepada tersangka MUHAMMAD ASRUL**, dan sisanya kurang lebih sekitar Rp. 6.421.500 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk operasional TPK;
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. **282.660.000,-** (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saya rekanan pbanding yaitu PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI mengundurkan diri, sehingga yang menang adalah PT. Bima Rajamawellang (tersangka ANDI MUHARRAM), dan didalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah telah tercantum nama PT. Bima Rajamawellang yakni tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur).

Halaman 132 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa saya disampaikan oleh tersangka SHERLY ANGGRAENI bahwa yang harus dibayarkan kepada penyedia (PT. Bima Rajamawellang) adalah senilai Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia yaitu tersangka ANDI MUHARRAM.
- Bahwa terkait dengan informasi dan komunikasi antara desa dengan penyedia terkait dengan pengadaan kendaraan truk sampah di desa Parigi saya memperoleh informasi dari tersangka SHERLY ANGGRAENI atau dari koordinator Bendahara Kecamatan Tinggimoncong.
- Bahwa mengenai hal tersebut awalnya saya tidak mengetahuinya, baru saya ketahui bahwa terhadap pengadaan kendaraan truk sampah tersebut diperpanjang (addendum) setelah saya disampaikan oleh Koordinator Bendahara Kecamatan.

Halaman 133 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% terlebih dahulu kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, yang memberikan petunjuk untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum serah terima kendaraan adalah berdasarkan petunjuk dari tersangka SHERLY ANGGRAENI.
- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa saya kurang mengetahuinya, yang jelas saya dihubungi oleh tersangka SHERLY ANGGRAENI bahwa kendaraan sudah bisa diambil, selanjutnya saya menyampaikan kepada Ketua TPK desa saya.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya tidak ketahui karena tidak terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Parigi TA. 2019.
- Bahwa saya tidak pernah menerima fee terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Parigi.
- Bahwa saya pernah disampaikan oleh tersangka SHERLY ANGGRAENI bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa Parigi ada fee yang akan diperoleh, selanjutnya hal tersebut saya sampaikan kepada Kepala Desa saya.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang).
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Parigi tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu).
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

32. H. BAHARUDDIN, Saluttowa, 64 Tahun, 02 Mei 1958, Laki-Laki, Indonesia, Saluttowa RT. 004/RW. 001 Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kab. Gowa, Islam, SMP, 085656054579, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.

Halaman 134 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya, saya menjabat selaku TPK pada tahun 2019 untuk pengadaan kendaraan truk sampah saja, saat ini tidak menjabat lagi sebagai TPK.
- Bahwa saya menjabat selaku TPK berdasarkan SK Kepala Desa Parigi Nomor dan tanggal SK saya sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TKP Desa Parigi adalah :
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa (mobil sampah); dan
 - Melaporkan semua kegiatan dan meyerahkan hasil pengadaan barang/jasa (mobil sampah) kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Parigi tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Parigi 2019 adalah :
 - Ketua TPK : H. BAHARUDDIN
 - Sekretaris : M. IRSAD
 - Anggorta : UMAR TEKKONG
- Bahwa saya tidak dapat melaksanakan tugas selaku TPK dalam pengadaan kendaraan truk sampah sebagaimana ketentuan yang berlaku, karena semua terkait dengan pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sudah diatur dan ditentukan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Parigi adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Parigi TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Parigi, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah

Halaman 135 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.
- Bahwa seingat saya pada sekitar akhir tahun 2018 kalau tidak salah sekitar bulan september pernah kami di undang dalam pertemuan membahas tentang mobil sampah berlokasi di Hotel Grand Imawan, dimana pada pertemuan tersebut tersangka Kepala Dinas PMD Muhammad Asrul menyampaikan bahwa "...wajib semua desa memiliki truk sampah..." namun belum disampaikan berapa nilai anggarannya, selanjutnya setelah pertemuan di hotel Grand Imawan, pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut.
- Bahwa sesuai penyampaian dari tersangka bahwa " semua desa harus memiliki truk sampah..", dan ada sanksi jika tidak melaksanakannya, namun tersangka tidak menyampaikan berupa apa sanksi jika desa tidak melaksanakannya.
- Tahapannya seingat saya ada 3 (tiga) kali pertemuan :
 - Pertama di Desa Majannang Kec. Parigi namun saya lupa tanggal dan waktunya, dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan sosialisasi dari Pihak Isuzu dan Pihak Hino, namun seingat saya belum tidak ada dari PT. Bima Rajamawellang, dan tidak ada pula PT. Karya Pembangunan Rezky;
 - Yang kedua di Dewi Sri berlokasi di Jalan Malino Kab. Gowa saya juga lupa tanggal dan waktunya, dalam kegiatan tersebut kegiatan sosialisasi kendaraan truk sampah oleh Isuzu pada saat itu sudah di dampingi oleh PT. Bima Rajamawellang, tidak ada dialer lain selain Isuzu;
 - Yang ketiga di Desa Julubori saya lupa tanggal dan waktunya, namun dihadiri oleh seluruh desa sekabupaten gowa, dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan kontrak.

Halaman 136 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Parigi TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **134.311.500,-** (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. **121.140.000,-** (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terbagi lagi menjadi sekitar kurang lebih Rp. **6.750.000,-** (**enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) **diserahkan kepada koordinator kecamatan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada tersangka MUHAMMAD ASRUL**, dan sisanya kurang lebih sekitar Rp. 6.421.500 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk operasional TPK;
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. **282.660.000,-** (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Karena telah diarahkan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL untuk memengkan tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), selain itu di dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah sudah tercantum nama perusahaan yang ditunjuk oleh tersangka yaitu PT. Bima Rajamawellang (tersangka ANDI MUHARRAM).
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 137 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa mengenai apakah ada yang memberikan petunjuk/arahan untuk melakukan pembayaran kepada pihak penyedia untuk membayar sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan belum dipotong pajakhal tersebut saya tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi/berhubungan dengan pihak penyedia.
 - Bahwa mengenai dilakukan perpanjangan kontrak(addendum) hal tersebut saya tidak mengetahuinya.
 - Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% terlebih dahulu kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, yang memberikan petunjuk untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum serah terima kendaraan saya kurang mengetahuinya yang saya ketahui dari bendahara desa bahwa sudah dibayar dan sudah bisa diambil kendaraannya.
 - Bahwa kami tidak melakukan pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa, karena saya disampaikan oleh tersangka SHERLY ANGGRAENI untuk melakukan pembayaran dan langsung menerima/mengambil kendaraan truk sampah tersebut.
 - Bahwa mengenai hal tersebut saya tidak ketahui karena tidak terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Parigi TA. 2019.
 - Bahwa saya tidak pernah menerima fee terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Parigi.

Halaman 138 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai fee dalam pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Parigi, siapa yang menyampaikan dan siapa yang mengkoordinir terkait fee tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang).
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Parigi tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu).
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

33. H. ABDUL MUTTALIB, Garing, 53 Tahun, 08 Juni 1968, Laki-Laki, Indonesia, Pattingrukan, Islam, Kepala Desa Tanete, S-1, 082337279897, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya kenal dengan MUHAMMAD ASRUL sebagai mantan kepala Dinas PMD dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan beliau.
- Bahwa saya pernah menerima uang sebesar Rp.20.000.000 yang diberikan pada saat beberapa hari setelah penyerahan mobil, melalui bendahara desa Tanete yang diberikan oleh saudari FITRIANI.
- Bahwa benar uang tersebut diterima pada tahun 2020, setelah adanya penyerahan mobil truk sampah. Uang tersebut dibawa oleh FITRIANI dan di serahkan kepada bendahara desa yang ditujukan untuk saya sebagai kepala desa Tanete. Untuk tempat penyerahan uang tersebut yaitu di rumah saya dan melalui bendahara desa Tanete.
- Bahwa benar saya tidak mengetahui tujuan pembagian uang tersebut dibagikan kepada saya selaku kepala desa Tanete, saya berfikir bahwa itu diberikan oleh penyedia mobil sebagai tanda terimakasih kepada saya.
- Bahwa uang itu saya pergunakan untuk kepentingan operasional pemerintahan dan kemasyarakatan.

Halaman 139 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui didalam dana APBDDES ada uang anggaran pembelian mobil akan tetapi dikeluarkan Rp.13.171.500 untuk honor dan operasional TPK karena itu urusan dari bendahara desa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

34. HARDI FUAD RUMY, SE, Ujung Pandang, 28 Tahun, 02 Mei 1994, Laki-Laki, Indonesia, Pattinrukang Desa Tanete Kec. Tompobulu Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan Desa Tanete, S-1, 082199641918, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya mengenal MUHAMMAD ASRUL sebagai kadis PMD pada saat pengadaan truk sampah T.A 2019 dan sebagai mantan kadis PMD untuk saat ini, saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- bahwa saya mengenal FITRIANI sebagai sesama bendahara desa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya
- bahwa saya mengenal SHERLY ANGRAENI sebagai sesama bendahara desa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya
- Tugas, Kewenangan dan tanggungjawab saya yaitu mengelola keuangan Desa, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Menyusun APBDes, mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.
- Pada awalnya hasil musyawarah Desa yang di ikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat untuk menentukan tim TPK. Setelah dibentuk tim TPK, TPK mengadakan pengumuman bahwa ada pengadaan mobil sampah, kemudian ada brosur yang masuk beberapa merk mobil truk, setelah itu saya tidak mengetahuinya karena itu dilakukan oleh TPK.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Tanete tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp.

Halaman 140 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah). Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.135.511.500,-(seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun untuk pencairan tahap I terdiri dari dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

- bahwa pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 di Desa Tanete telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta telah tercatat sebagai asset desa.
- Bahwa terdapat honor TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tanete, namun yang diserahkan oleh saya selaku Kaur Keuangan kepada TPK hanya sebesar 50% kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sisanya 50% kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Koordinator Kaur Keuangan Kecamatan Tompobulu untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa selain menjadi bendahara desa Tanete saya juga merupakan Koordinator Bendahara Kecamatan Tompobulu yang terdiri dari enam desa dan kecamatan Biringbulu yang terdiri dari 11 desa berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Drs. Muhammad Asrul, M.M.
- Bahwa saya selaku Koordinator Bendahara Kecamatan Tompobulu dan kecamatan Biringbulu menyetorkan 50 % dari honor TPK tiap desa yakni sebesar kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Pak Asrul selaku Kepala Dinas PMD.
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

35. MUHAMMAD FADLI RUKMANA, S.E. Ujung Pandang, 27 Tahun / 04 Desember 1995, Laki-Laki, Indonesia, Desa Tanete, Kec. Tompobulu, Kab.

Halaman 141 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, Islam, TPK Desa Tanete, S1, 085203053145, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan Pengadaan Mobil Truk sampah Desa Tanete TA. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ulujangang yang saya lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TPK Desa Tanete adalah:
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa (mobil sampah); dan
 - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa (mobil sampah) kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Pada awalnya hasil musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Tanete mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truck sampah untuk desa Tanete Tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil Truk tersebut adalah senilai RP.439.050.00,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.135.511. 500,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun untuk pencairan I terdiri dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 142 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 di Desa Tanete telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKP serta telah tercatat sebagai asset desa.
- Bahwa terdapat honor saya selaku TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tanete, namun yang diserahkan oleh Kaur Keuangan kepada saya selaku TPK hanya sebesar kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada Hardi selaku Koordinator Kaur Keuangan Kecamatan Tompobulu untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa saya hanya menerima honor sebagai TPK berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Tanete Kab. Gowa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

36. ASKAR ANWAR, SE, Datara, 34 Tahun, 06 Mei 1988, Laki-Laki, Indonesia, Mampua RT. 002/RW. 002 Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Datara Kab. Gowa, S-1, 082345658363, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saya kenal dengan tersangka MUHAMMAD ASRUL, namun saya tidak ada hubungan keluarga, dan terkait hubungan pekerjaan untuk saat ini sudah tidak ada karena sudah pensiun, namun sebelumnya tersangka MUHAMMAD ASRUL selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Datara sejak sekitar bulan September 2013, sampai dengan sekarang.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Datara adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa namun Nomor dan tanggal SK-nya saya sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa adalah :
 - Menjalankan fungsi pemerintahan di Desa;

Halaman 143 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan koordinasi dengan pengurus Pemerintahan Desa dan masyarakat;
- Melaksanakan perintah dan petunjuk Pemerintah Kabupaten;
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan/Program Desa;
- Melaksanakan Kegiatan/Program Kabupaten;
- Melaksanakan Rapat Musyawarah Desa terhadap Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan Desa.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Datara tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Datara 2019 adalah :
Ketua TPK : MULIADI
Sekretaris : SUTRISMAN ALFIAN
Anggota : IRFAN
- Bahwa sepengetahuan saya tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku karena semua terkait pengadaan kendaraan truk sampah tersebut semuanya telah diatur dan ditentukan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Datara adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Datara TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Datara, awalnya saya disampaikan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bahwa harus mendukung program gowa bersih, sehingga diprogramkanlah pengadaan kendaraan truk sampah untuk didesa dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dan yang menentukan anggaran senilai Rp.439.050.000,- bukan dari desa melainkan dari PMD dan penyedia/rekanan (tersangka ANDI MUHARRAM).
- Bahwa seingat saya pada sekitar akhir tahun 2018 kalau tidak salah sekitar bulan september pernah kami di undang dalam pertemuan membahas tentang mobil sampah berlokasi di Hotel Grand Imawan,

Halaman 144 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada pertemuan tersebut tersangka Kepala Dinas PMD Muhammad Asrul menyampaikan bahwa "...wajib semua desa memiliki truk sampah..." namun belum disampaikan berapa nilai anggarannya, selanjutnya setelah pertemuan di hotel Grand Imawan, pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut.

- Bahwa sesuai penyampaian dari tersangka bahwa " semua desa harus memiliki truk sampah..", namun secara bahasa tidak pernah disampaikan berupa apa sanksi jika desa tidak melaksanannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saya mengetahui tahapannya hanya berdasarkan dalam dokumen saja, dan saya tidak mengikuti semua tahapannya karena sepengetahuan saya tahapannya hanya menentukan jenis mobil di Desa Datara dimana yang melaksanakan sosialisasi adalah tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN mewakili PT. Bima Rajamawellang dan yang mewakili HINO (PT. Karya Pembangunan Rezki) namun saya tidak mengenal namanya; dan selanjutnya tahapan tandatangan kontrak saja di Desa Julubori, tahapan evaluasi dan negosiasi tidak dilaksanakan, hanya dalam bentuk surat/dokumen saya.
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Datara TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **134.311.500,-** (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. **121.140.000,-** (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) honor/operasional TPK;
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. **282.660.000,-** (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 145 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut saya musyawarahkan kepada perwakilan masyarakat terkait kendaraan yang akan diadakan di desa, dan dari kesimpulan musyawarah dipilih merk Isuzu dengan pertimbangan spesifikasinya lebih bagus, sehingga berdasarkan pilihan desa pihak PMD memberikan dokumen yang sesuai dengan pilihan Desa dalam hal ini Desa Datara memilih Isuzu, maka dokumen pengadaan adalah dokumen yang didalamnya sudah ada nama penyedia merk Isuzu (PT. Bima Rajamawellang).
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem perbayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening PT. Bima Rajamawellang dan tahap II sisa pembayaran sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai pada saat mobil diambil;
 - f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa yang saya ketahui dari bendahara desa Datara menyampaikan bahwa yang harus dibayarkan adalah senilai Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia yaitu tersangka ANDI MUHARRAM, hal tersebut bendahara saya memperoleh informasi dari dari Koordinator Bendahara Kecamatan.

Halaman 146 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi/berhubungan dengan pihak penyedia, sepengetahuan saya informasi saya peroleh dari group WhatsApp "TPK Truk Kec. Pallangga" yang dibuat oleh tersangka SHERLY ANGGRAENI atau informasi dari Koordinator Bendahara Kecamatan Tompobulu.
- Bahwa mengenai hal tersebut kami hanya menerima berupa surat saja mengenai perpanjangan kontrak, tidak pernah ada pembicaraan secara langsung terkait kesepakatan addendum/perpanjangan kontrak Desa dengan Penyedia, menurut saya kemungkinan kesepakatan perpanjangan kontrak dilakukan antara penyedia dan Dinas PMD, namun seingat saya tersangka SHERLY ANGGRAENI pernah menyampaikan hal tersebut dalam group WhatsApp "TPK Truk Kec. Pallangga" di karena kami hanya diberikan berupa surat perpanjang kontrak yang sudah di tandatangani oleh penyedia PT. Bima Rajamawellang (tersangka ANDI MUHARRAM), untuk saya tandatangani.
- Bahwa pembayaran dilakukan pada saat akan mengambil kendaraan truk tersebut, dan informasi kami dapatkan dari informasi di group wa khusus isuzu, dan yang menyampaikan bahwa kendaraan sudah siap untuk diambil oleh tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN, dan saya sempat di berikan sharelok lokasi tempat pengambilan kendaraan tersebut, dan pembayaran 70% kami bayar secara tunai pada saat di lokasi pengambilan kendaraan truk sampah tersebut, pada saat itu kendaraan masih sementara di cat dan dilengkapi sehingga kami menunggu sejak sekitar pukul 10.00 wita sampai sekitar pukul 17.00 wita, dan awalnya kami beranggapan bahwa kendaraan tersebut akan diambil di showroom, namun ternyata kendaraan truk tersebut diambil di sebuah gudang di sekitar kawasan industri.
- Mengenai pemeriksaan kendaraan truk tersebut dilakukan pada waktu penyerahan, kondisi cat masih agak basah sehingga harus menunggu cet kering, dan peralatan lampu stop pada saat akan diambil baru sementara dipasang, dan beberapa komponen lainnya sementara masih ada yang dilas/dikerjakan.
- Bahwa benar telah dibuatkan Berita Serah Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Datara TA. 2019.
- Bahwa saya pernah menerima fee dari pihak PT. Bima Rajamawellang sebagai perongkosan kembali ke desa Datara senilai Rp. 20.000.000,-

Halaman 147 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai bertempat di gudang pengambilan kendaraan truk sampah.

- Bahwa terkait hal tersebut tidak pernah dibicarakan sebelumnya, dan saya juga kaget waktu diberikan oleh Pihak PT. Bima Rajamawellang dan saya disampaikan uang tersebut untuk biaya perongkosan selama pengurusan pengadaan kendaraan truk sampah.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang).
- Bahwa saya diujikan oleh tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN bahwa dalam jangka kurang lebih 1 (satu) bulan sudah dapat diambil surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK pada tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN, namun setelah kurang lebih 1 (satu) bulan saya selalu menghubungi tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN melalui handphone namun tidak pernah diangkat/dijawab.
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Datara tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu).
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

37. **RISMAWATI, S.Pd**, Datara, 34 Tahun, 16 Mei 1989, Perempuan, Indonesia, Pangkalombo RT. 001/RW. 001 Desa Datara Kecamatan Toppobulu Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan/Bendahara Desa Datara Kab. Gowa, S-1, 085299157466, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saya menjabat sebagai Bendahara/Kaur Keuangan di Desa Datara sejak sekitar bulan Januari 2018 sampai sekarang.
- Bahwa saya menjabat selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Datara berdasarkan SK Kepala Desa Datara Nomor lupa namun tanggalnya saya sudah lupa namun bulannya Januari 2019.

Halaman 148 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku kaur Keuangan/Bendahara Desa adalah :
 - Mencatat dan mengelola keuangan Desa;
 - Melakukan penarikan dan penyetoran keuangan Desa;
 - Menatausahkan keuangan Desa;
 - Membuat pelaporan keuangan Desa
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab selaku Kaur Keuangan/Bendahara saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Datara tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Datara 2019 adalah :
 - Ketua TPK : MULIADI
 - Sekretaris : SUTRISMAN ALFIAN
 - Anggota : IRFAN
- Bahwa sepengetahuan saya Tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL, dimana dokumen pelaksanaan pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Datara saya terima dari Koordinator Bendahara Kecamatan Tompobulu dalam keadaan sudah tercetak semua (misalnya dokumen yang telah ditandatangani oleh ANDI MUHARRAM (PT. Bima Rajamawellang), dokumen yang sudah di tandatangangi oleh PT. Karya Pembangunan Rezki, dll), dan ada pula saya diberikan dalam bentuk file dimana dalam file tersebut sudah pula ada tandatangan tersangka ANDI MUHARRAM, pada intinya saya hanya tinggal cetak/print saja, kemudian saya serahkan ke Ketua TPK.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Datara adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Datara TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Datara, awalnya tidak diprogramkan di Desa Datara, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, pada saat evaluasi/asistensi program Desa di Dinas PMD kami bersama teman-teman bendahara desa lainnya di sampaikan untuk

Halaman 149 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan program/kegiatan pengadaan kendaraan sampah untuk desa dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dan yang menentukan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- bukan dari desa melainkan dari PMD.

- Mengenai awal sehingga di desa dilaksanakan pengadaan kendaraan truk sampah saya tidak mengetahuinya, yang saya ketahui pada saat program desa di asistensi/evaluasi di Dinas PMD saya diperintahkan untuk mengubah RKPDes dan RPJMDes dan memasukkan program pengadaan kendaraan truk sampah untuk desa dengan nilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jika program pengadaan kendaraan truk sampah tidak dimasukkan dalam program kegiatan di desa maka tidak lolos asistensi/evaluasi di Dinas PMD.
- Bahwa Sepengetahuan saya tahapan dalam pengadaan kendaraan truk sampah itu tidak dilaksanakan semua hanya sosialisasi dan penandatanganan kontrak saja, terkait dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah tersebut pada intinya sudah jadi semua tinggal kekurangannya dilengkapi (pada intinya kami desa hanya tinggal jilid saja).
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Datara TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **134.311.500,-** (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. **121.140.000,-** (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terbagi lagi menjadi dua sebesar 50% untuk honor dan operasional TPK Desa, sedangkan berdasarkan penyampaian dari **tersangka MUHAMMAD ASRUL 50% sisanya diserahkan kepada koordinator bendahara kecamatan;**

Halaman 150 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua sebesar 70% senilai Rp. **282.660.000,-** (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa mengenai hal tersebut di musyawarahkan di desa, dan dari kesimpulan musyawarah terpilih merk Isuzu dengan pertimbangan spesifikasinya lebih bagus, sehingga berdasarkan pilihan desa pihak PMD memberikan dokumen yang sesuai dengan pilihan Desa dalam hal ini Desa Datara memilih Isuzu, maka dokumen pengadaan adalah dokumen yang didalamnya sudah ada nama penyedia merk Isuzu (PT. Bima Rajamawellang).
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening PT. Bima Rajamawellang dan tahap II sisa pembayaran sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai pada saat mobil diambil;
 - f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa saya disampaikan oleh Koordinator Bendahara Kecamatan bahwa yang harus dibayarkan kepada penyedia (PT. Bima Rajamawellang) adalah senilai Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia yaitu tersangka ANDI MUHARRAM.

Halaman 151 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi/berhubungan dengan pihak penyedia, sepengetahuan saya informasi saya peroleh dari group WhatsApp "TPK Truk Kec. Pallangga" yang dibuat oleh tersangka SHERLY ANGGRAENI atau informasi dari Koordinator Bendahara Kecamatan Tompobulu.
- Bahwa mengenai hal tersebut kami hanya menerima berupa surat saja mengenai perpanjangan kontrak, tidak pernah ada pembicaraan secara langsung terkait kesepakatan addendum/perpanjangan kontrak Desa dengan Penyedia, menurut saya kemungkinan kesepakatan perpanjangan kontrak dilakukan antara penyedia dan Dinas PMD, namun seingat saya tersangka SHERLY ANGGRAENI pernah menyampaikan hal tersebut dalam group WhatsApp "TPK Truk Kec. Pallangga" di karena kami hanya diberikan berupa surat perpanjang kontrak yang sudah di tandatangani oleh penyedia PT. Bima Rajamawellang (tersangka ANDI MUHARRAM).
- Bahwa pembayaran dilakukan pada saat akan mengambil kendaraan truk tersebut, dan informasi kami dapatkan dari informasi di group wa khusus isuzu, dan yang menyampaikan bahwa kendaraan sudah siap untuk diambil oleh tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN, dan saya sempat di berikan sharelok lokasi tempat pengambilan kendaraan tersebut, dan pembayaran 70% kami bayar secara tunai pada saat di lokasi pengambilan kendaraan truk sampah tersebut, pada saat itu kendaraan masih sementara di cat dan dilengkapi sehingga kami menunggu sejak sekitar pukul 10.00 wita sampai sekitar pukul 17.00 wita, dan awalnya kami beranggapan bahwa kendaraan tersebut akan diambil di showroom, namun ternyata kendaraan truk tersebut diambil di sebuah gudang di sekitar kawasan industri.
- Mengenai pemeriksaan kendaraan truk tersebut dilakukan pada waktu penyerahan, kondisi cat masih agak basah sehingga harus menunggu cet kering, dan peralatan lampu stop pada saat akan diambil baru sementara dipasang, dan beberapa komponen lainnya sementara masih ada yang dilas/dikerjakan.
- Bahwa benar telah dibuatkan Berita Serah Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Datara TA. 2019.
- Bahwa saya tidak pernah menerima fee terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Datara.

Halaman 152 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai fee dalam pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Datara, siapa yang menyampaikan dan siapa yang mengkoordinir terkait fee tersebut.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang).
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Datara tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu).
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

38. MULIADI, MAMPUA, 42Tahun, 15 September 1979, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Ampoa Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, Indonesia, Islam, TPK Desa Datara, SD, 085146034124, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat selaku TPK Pengadaan Barang/Jasa Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa sejak awal bulan Januari 2019.
- Bahwa saya mejabat selaku TPK berdasarkan SK Kepala Desa Datara Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pangadaan Barang/Jasa Desa Datara Kecamatan Tompbulu Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TPK Desa Datara adalah:
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - Khusus pekerjaan Konsruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - Menyimpan dan menjaga Keutuhan Dokumen pengadaan barang/jasa;

Halaman 153 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TPK saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Datara tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Datara 2019 adalah :
Ketua TPK : MULIADI
Sekretaris : SUTRISMAN ALFIAN
Anggota : IRFAN
- Bahwa saya tidak dapat melaksanakan tugas selaku TPK dalam pengadaan kendaraan truk sampah sebagaimana ketentuan yang berlaku, karena semua terkait dengan pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sudah diatur dan ditentukan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL, dimana dokumen yang saya terima sudah ada semua nilainya, dan sudah termasuk pula nama penyedianya yaitu PT. Bima Rajamawellang, dan saya bersama Kepala Desa hanya tinggal tandatangan saja.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Datara adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDesa TA. 2019 dan APBDesa TA. 2020.
- Bahwa mengenai pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) Desa Datara TA. 2019 saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai alasan yang mendasari sehingga pada tahun 2019 pada Desa Datara dianggarkan/diprogramkan pengadaan mobil truck sampah hal tersebut saya tidak mengetahuinya, saya hanya melaksanakan saja pengadaan kendaraan truk sampah di desa.
- Bahwa mengenai bagaimana awalnya sehingga pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Datara pada tahun anggaran 2019 menjadi salah satu alokasi/program dari dana desa tahun anggaran 2019 hal tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai apakah ada sanksi bila tidak melaksanakan pengadaan mobil sampah di desa, saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saya mengetahui tahapannya hanya berdasarkan dalam dokumen saja, dan saya tidak

Halaman 154 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti semua tahapannya karena sepengetahuan saya tahapannya hanya menentukan jenis mobil di Desa Datara dimana yang melaksanakan sosialisasi adalah tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN mewakili PT. Bima Rajamawellang dan yang mewakili HINO (PT. Karya Pembangunan Rezki) namun saya tidak mengenal namanya; dan selanjutnya tahapan tandatangan kontrak saja di Desa Julubori, tahapan evaluasi dan negosiasi tidak dilaksanakan, hanya dalam bentuk surat/dokumen saja.

- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Datara TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **134.311.500,-** (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. **121.140.000,-** (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terbagi lagi menjadi dua sebesar 50% untuk honor dan operasional TPK Desa, sedangkan **50% sisanya diserahkan kepada koordinator kecamatan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada tersangka MUHAMMAD ASRUL;**
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. **282.660.000,-** (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa mengenai hal tersebut di musyawarahkan di desa, dan dari kesimpulan musyawarah terpilih merk Isuzu dengan pertimbangan spesifikasinya lebih bagus, sehingga berdasarkan pilihan desa pihak PMD memberikan dokumen yang sesuai dengan pilihan Desa dalam hal ini Desa Datara memilih Isuzu, maka dokumen pengadaan adalah dokumen yang didalamnya sudah ada nama penyedia merk Isuzu (PT. Bima Rajamawellang).
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 155 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayarannya uang muka 30% dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening PT. Bima Rajamawellang dan tahap II sisa pembayaran sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai pada saat mobil diambil;
 - f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya
- Bahwa mengenai yang memberikan petunjuk/arahan untuk melakukan pembayaran kepada pihak penyedia untuk membayar sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan belum dipotong pajak hal tersebut saya tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi/berhubungan dengan pihak penyedia, saya menerima informasi terkait pengadaan kendaraan truk sampah dari Bendahara Desa Datara.
 - Bahwa mengenai hal tersebut saya hanya menerima berupa surat dari Bendahara Desa mengenai perpanjangan kontrak, tidak pernah ada pembicaraan secara langsung terkait kesepakatan addendum/perpanjangan kontrak antara Desa dengan Penyedia, menurut saya kemungkinan kesepakatan perpanjangan kontrak dilakukan antara penyedia dan Dinas PMD, karena kami hanya diberikan berupa surat perpanjang kontrak yang sudah ditandatangani oleh penyedia PT. Bima Rajamawellang (tersangka ANDI MUHARRAM), untuk saya tandatangi bersama dengan Kepala Desa.
 - Bahwa pembayaran dilakukan pada saat akan mengambil kendaraan truk tersebut, dan informasi kami dapatkan dari informasi di group wa khusus

Halaman 156 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isuzu, dan yang menyampaikan bahwa kendaraan sudah siap untuk diambil oleh tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN, dan saya sempat di berikan sharelok lokasi tempat pengambilan kendaraan tersebut, dan pembayaran 70% kami bayar secara tunai pada saat di lokasi pengambilan kendaraan truk sampah tersebut, pada saat itu kendaraan masih sementara di cat dan dilengkapi sehingga kami menunggu sejak sekitar pukul 10.00 wita sampai sekitar pukul 17.00 wita, dan awalnya kami beranggapan bahwa kendaraan tersebut akan diambil di showroom, namun ternyata kendaraan truk tersebut diambil di sebuah gudang di sekitar kawasan industri.

- Mengenai pemeriksaan kendaraan truk tersebut dilakukan pada waktu penyerahan, kondisi cat masih agak basah sehingga harus menunggu cet kering, dan peralatan lampu stop pada saat akan diambil baru sementara dipasang, dan beberapa komponen lainnya sementara masih ada yang dilas/dikerjakan.
- Bahwa benar telah dibuatkan Berita Serah Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Datara TA. 2019.
- Bahwa saya tidak pernah menerima fee terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Datara.
- Mengenai fee dalam pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Datara, siapa yang menyampaikan dan siapa yang mengkoordinir terkait fee tersebut hal tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang).
- Bahwa saya menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa agar Kepala Desa menghubungi tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN atau tersangkan ANDI MUHARRAM untuk menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat BPKB dan STNK kendaraan truk tersebut.
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Datara tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu);
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Halaman 157 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

39. **BASIR, S.E**, Borong Kaluku, 52 Tahun, 14 Agustus 1974, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Pakkatto Caddi RT. 002/RW. 001 Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Pakkatto, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saya menjabat selaku Kepala Desa Pakatto pada tahun 2014 sampai sekarang sampai sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Masyarakat desa, pengelola keuangan, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Bahwa proses pengadaan mobil sampah pada desa Pakatto adalah sebagai berikut:
 - Pada awalnya saya mengadakan musyawarah Dusun yang di ikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Yang mana hasil musyawarah tersebut salah satunya karena keluhan masyarakat terkait dengan banyaknya sampah, maka masyarakat menginginkan adanya mobil sampah
 - Hasil Musyawarah Dusun ini kami masukan ke Musyawarah Desa yang mana hasil musyawarah desa yaitu, menyetujui pengadaan mobil sampah di Desa Pakatto. Dan hasil dari musyawarah desa kami masukan ke RKPDes.
 - Hasil RKP tersebut menjadi dasar untuk membuat RAPBDes, yang mana dalam RAPBDes tersebut untuk Pengadaan Mobil truk sampah belum ada dicantumkan pagu anggarannya
 - Bahwa setelah RAPBDes dilakukan asistensi di Dinas PMD Kab.Gowa, barulah ada Pagu Anggaran untuk Pengadaan Mobil truk sampah tersebut yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pihak Dinas PMD Kabupaten Gowa.
 - Selanjutnya R-APBDes yang telah diasistensi disahkan menjadi APBDes, yang mana di dalamnya ada Pengadaan Mobil sampah.

Halaman 158 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah APBDes disahkan, diadakan rapat untuk menentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Mobil sampah tersebut (TPK).
- Selanjutnya TPK yang melakukan Proses Pengadaan Mobil Sampah tersebut dari tahap penentuan pihak ketiga sampai dengan penyerahan mobil sampah tersebut.
- Yang mana saya sebagai Kepala Desa mengawasi Proses Pengadaan Mobil sampah oleh TPK.
 - Dapat saya jelaskan disini bahwa yang menjadi pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Pakatto adalah PT. Bima Raja Mawellang.
 - Bahwa benar sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Pakatto tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh riburupiah).
 - Bahwa benar Regulasi dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
 - Bahwa benar tahap pembayaran atau pencairan dana pengadaan mobil dump truk Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) , Tahap II 70% sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dapat saya jelaskan, yaitu :
 - Tahap pertama pada bulan desember tahun 2019 Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP saya tandatangi selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan dana tersebut ke TPK, selanjutnya TPK yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Mandiri.
 - Tahap kedua pada Bulan Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP saya tandatangi selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke TPK secara tunai, selanjutnya TPK yang melakukan pembayaran secara tunai uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang.

Halaman 159 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK Desa Pakatto menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil sampah hasil Pengadaan menggunakan Dana Desa Pakatto diserahkan kepada saya selaku Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2020. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 016/TPK-DP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
- Bahwa benar yang diserahkan adalah 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta ada Faktur Pembelian, buku servis, ban serep. Yang mana dapat saya jelaskan disini bahwa dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih.
- Bahwa belum dilakukan pencatatan sebagai aset desa karena belum dilengkapi BPKB dan STNK.
- Bahwa benar bendahara ada mengatakan kepada saya bahwa ada honor dan operasional yang akan diberikan kepada TPK. Yang mana dapat saya jelaskan disini bahwa saya hanya menandatangani semua dokumen yang dibawa bendahara kepada saya tanpa menguji kebenaran materiil dari dokumen-dokumen tersebut
- Bahwa benar Mobil sampah tersebut dioperasikan setelah diserahterimakan ke BUMDES pada tanggal 13 Februari 2020. Yang mana setelah itu operasional dari Mobil sampah tersebut diserahkan kepada BUMDES.
- Bahwa Saya pernah bertemu dengan PT. Bima Raja Mawellang pada tahun 2019 dalam hal pembahasan penawaran mobil merek Isuzu, tetapi saya tidak berkomunikasi aktif dengan mereka karena mereka bertemu langsung dengan TPK.
- Bahwa Saya pernah bertemu dengan Kepala Dinas PMD yang mana saat itu saya menyampaikan bahwa hasil Keputusan rapat ada kebutuhan masyarakat untuk Pengadaan mobil sampah, dan pada saat itu Kadis menyetujui usulan dari Kepala Desa untuk Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar kegiatan yang menggunakan mobil sampah, Untuk mengangkut sampah desa dan sampah rumah warga.
- Bahwa benar Kondisi mobil sampah tersebut saat ini masih bagus.
- Bahwa benar sudah dibuatkan dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truk sampah dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mawellang, dokumen pelepasan sampai bukti pembayaran.

Halaman 160 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya menerima uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saya tidak ketahui bahwa uang tersebut dari penyedia barang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

40. **ROSMALA DEWI, S.E**, Pakatto, 30 Tahun 28 Agustus 1991, Perempuan, Indonesia, Pakatto Lompo, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Islam, Bendahara Desa Pakatto, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terkait Pengelolaan Dana Desa Saya adalah Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa Pakatto Basir, S.E. dan tanggal Saya dilantik sebagai bendahara pada tahun (tetapi nomor SK dan tanggal SK Saya lupa).
- Bahwa benar tugas, kewenangan dan tanggung jawab Saya selaku Bendahara Desa Pakatto yaitu membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di BPD, memberikan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
- Bahwa benar untuk Tahun 2019, terdapat alokasi untuk Desa Pakatto yaitu :
 - Dana desa sebesar **Rp. 1.141.370.531,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).**
 - **ADD Rp. 735.790.691,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).**
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada Musrenbang sekitar bulan September di Kantor Desa Pakatto, materi dalam Musrenbang dimasukkan kegiatan pengelolaan sampah. Yang mana sebelumnya Musyawarah RPJM sudah dilaksanakan pada tahun 2016 dan Pengelolaan sampah merupakan bagian dari RPJM tersebut, selanjutnya pada bulan Juni tahun 2018 dilaksanakan Musyawarah RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) untuk T.A 2019. Dilanjutkan pada tanggal 31 Desember Musyawarah Penetapan APBDDes, pada saat dilakukan musyarah APBDDes kita masukkan materi tentang perincian apa saja yang

Halaman 161 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di beli untuk TA. 2019. Yang mana dapat Saya jelaskan disini mengenai proses masuknya anggaran untuk Pengadaan Mobil sampah tersebut dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

- Awalnya setelah adanya RKP, PPKD menyusun Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2019
- Selanjutnya PPKD menyerahkan hasilnya ke Tim Penyusun yang terdiri dari : Sekdes, PPKD, dan Bendahara
- Selanjutnya Tim Penyusun menyesuaikan kegiatan – kegiatan tersebut dengan anggaran yang ada
- Lalu Tim Penyusun membuat R-APBDes
- Dapat Saya jelaskan disini bahwa dalam R-APBDes sudah ada kegiatan Pengadaan truk sampah tersebut dengan pagu anggaran senilai Rp. 438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Selanjutnya Saya melakukan asistensi Di Dinas PMD bersama Pihak Dinas PMD tetapi Saya lupa nama dari orang tersebut.
- Selanjutnya setelah asistensi tidak ada perubahan untuk Pengadaan Truk Sampah tersebut. Oleh karena tidak ada perubahan setelah Asistensi dengan PMD maka Pengadaan Mobil sampah tersebut ditetapkan di APBDes dengan pagu anggaran senilai Rp. 438.000.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah)
- Kemudian pada tanggal 23 September dilakukan perubahan APBDes yang tertuang di dalam R-APBDes yang mana dalam R-APBDes tersebut untuk Pekerjaan Pengadaan Mobil sampah tersebut ada perubahan nilai kegiatan yang mana awalnya ada honor TPK senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang digabungkan dengan Belanja Modal Pengadaan. Sehingga nilai Belanja Modal Pengadaan bertambah menjadi Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah). Yang mana setelah itu R-APBDes tersebut ditetapkan pada akhir bulan September 2019.
- Selanjutnya setelah itu Saya menunggu permohonan dari TPK untuk mencairkan dana Kegiatan Pengadaan mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar Penentuan Pagu Anggaran Pengadaan Truk Sampah di Desa Pakatto Kec. Pakatto Kab. Gowa dalam APBDes senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) Saya ambil dari harga tertinggi berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 129/I/2019 tanggal 24 Januari 2019. Yang mana dalam SBU tersebut harga tertinggi Mobil truk sampah adalah senilai Rp. 438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan

Halaman 162 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dimana Saya di berikan oleh Dinas Pemusyawaratan Daerah (PMD).

- Bahwa benar dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pakatto tersebut sejak Tahun 2019 Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, setelah itu Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar untuk pagu anggaran terkait dana Pengadaan mobil truk sampah di desa Pakatto Kec. Bajeng Kab. Gowa sebesar Rp.439.050.000.- (empat ratus tiga puluh sembilan lima puluh ribu rupiah).Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama ***Rp. 134.311.500,- (Seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah)***
 - Kedua ***Rp. 282.660.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).***
- Bahwa benar tahap dan syarat administrasi dalam proses pencairan Dana di Desa Pakatto adalah :
 - i. Pengajuan Pemintaan Pembayaran kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPK D) dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - ii. Selanjutnya di verifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian dibawa ke Dinas PMD untuk diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD.
 - iii. Selanjutnya dibuatkan cek pencairan.
 - iv. Kemudian SPP yang telah diverifikasi dan Cek yang telah dibuatkan tersebut diatas di bawa ke Bank BPD(sulsel) untuk dicairkan dananya sesuai permintaan dalam SPP.
- Bahwa benar tahapan pencairan dana Pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu :
 - Tahap I pada tanggal 20 bulan Desember 2019 sebesar 30 % sebesar ***Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah rupiah)***, dan selanjutnya Saya bersama TPK menyerahkan dana tersebut melalui transfer Bank Mandiri senilai ***Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)*** kepada PT. Bima Raja Mawelang. Sedangkan sisa dana senilai ***Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)***

Halaman 163 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada TPK untuk keperluan Honor dan Operasional TPK.

- Tahap II pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020 sebesar 70% sebanyak **Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)**. Yang mana uang tersebut langsung Saya bersama TPK transfer ke PT. Bumi Raja Mawelang melalui Rekening Bank Mandiri.
- Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa seluruh dana untuk Pengadaan Truk sampah tersebut sudah dicairkan dan ditransfer kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar saya menyerahkan ke TPK sisa uang senilai Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut karena Saya beranggapan bahwa uang tersebut merupakan Operasional termasuk honor dan lain – lain, berdasarkan petunjuk dari Dinas PMD Kabupaten. Yang mana disitu disebutkan bahwa dana tersebut dapat cair apabila dibuatkan RAB tambahan mengenai Operasional TPK tersebut. Yang mana hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan TPK dan sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) Desa Pakatto.
- Bahwa benar mengenai Pajak Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Pakatto besarnya adalah senilai kurang lebih Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari PT. Bima Raja Mawelang bahwa PT. Bima Raja Mawelang yang akan membayar pajak tersebut.
- Bahwa benar sampai saat ini Saya tidak mengetahui apakah pajak tersebut sudah dibayar atau belum karena tidak ada informasi sampai saat ini dari PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar mendapatkan informasi tentang penggunaan sisa dana senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut dari teman – teman bendahara desa lain yang telah mencairkan dana tersebut sebelumnya.
- Bahwa benar uang senilai Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk honor TPK dipotong 50% yaitu senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membuat RAB tambahan mengenai Pembayaran Honor tersebut adalah TPK yang di setorkan kepada saya.
- Bahwa saya pernah bertemu dengan PT. Isuzu dan PT. Bima Raja Mawelang pada saat negosiasi dilakukan setelahnya sudah tidak pernah.

Halaman 164 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya selaku Bendahara Desa tidak pernah mendapatkan arahan atau tekanan dari pihak lain dalam hal ini Kepala Desa atau pihak lain yang berhubungan dengan Pengadaan Mobil Truk sampah pada tahun 2019.
- Bahwa benar Kondisi Mobil Truk Sampah tersebut masih bagus dan masih digunakan untuk Operasional pengangkutan sampah warga sampai saat ini.
- Bahwa benar untuk Pengadaan Truk Sampah sudah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan kwitansi untuk pembayaran dan slip setoran pengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

41. JAM'ANG D DG. LIRA, Pakatto, 55 Tahun, 05 Agustus 1965, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Pakatto Lompo, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, kabupaten Gowa, Islam, TPK Desa Pakatto tahun 2019, SLTA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saya menjabat selaku TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) Desa Pakatto tahun 2019 yang diangkat oleh Kepala Desa atas nama Basir, SE. Tetapi mengenai tanggal terbitnya SK Saya lupa.
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saya sebagai TPK adalah :
 - Mengumumkan rencana umum pengadaan Barang / jasa di Desa
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Menetapkan Spesifikasi Mobil sampah
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan mobil sampah
 - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan mobil sampah kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa benar untuk Spesifikasi teknis dalam HPS dan RAB Saya mendapatkannya dari Bendahara Desa yaitu Sdr. Rosmala Dewi. Yang mana dokumen – dokumen tersebut Bendahara Desa yang menyiapkan karena Saya tidak bisa mengetik. Yang mana Saya hanya

Halaman 165 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen – dokumen ayng telah disiapkan oleh bendahara sebelumnya. Jadi dapat Saya jelaskan disini mengenai HPS dan RAB Saya tidak mengetahuinya, Saya hanya menandatangani dokumen yag sudah disiapkan sebelumnya oleh bendahara desa.

- Bahwa benar dalam hal pembuatan HPS dan RAB terkait Pengadaan Mobil Sampah tersebut PT. Bima Raja Mawellang yang memberikan Spesifikasi teknis dan perkiraan HPS Mobil Sampah tersebut.
- Bahwa benar Pagu anggaran dalam APBDes untuk Pengadaan Mobil truk sampah tersebut adalah senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saya mengumumkan pengadaan mobil truk sampah di Desa Pakatto untuk kepentingan masyarakat untuk mengangkut sampah.
- Berdasarkan dokumen yang diberikan kepada Saya oleh Bendahara tahapan–tahapan Pengadaan adalah sebagai berikut:
 - Pengumuman pelelangan tanggal 29 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 dengan melampirkan :
 - Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - Rancangan Kontrak
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember sampai dengan 04 Desember 2019
 - Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2019
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019
 - Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019
- Bahwa benar yang mana dapat Saya jelaskan disini bahwa Saya tidak mengetahui secara detail mengenai tahapan–tahapan tersebut karena yang mengetahui secara detail dalah bendahara Saya hanya menandatangani dokumen–dokumen yang diberikan kepada Saya oleh bendahara untuk Saya tanda tangani.
- Bahwa benar kami Tim TPK membuat RAB berdasarkan HPS yang sudah dibuat sebelumnya oleh bendahara dan selanjutnya diserahkan oleh bendahara kepada Saya.
- Bahwa benar kami Tim TPK pernah menyusun HPS terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Pakatto TA. 2019 yang mana mengenai nilai dari HPS tersebut Saya mendapatkan dari informasi dari bendahara,

Halaman 166 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saya tandatangani lalu menempelnya di papan pengumuman kantor Desa.

- Bahwa benar Saya bersama Tim TPK menetapkan spesifikasi teknis dalam HPS berdasarkan dokumen spesifikasi yang diserahkan bendahara kepada Saya.
- Bahwa benar nilai HPS pengadaan mobil truk sampah di Desa Pakatto TA. 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa Saya tidak mengetahui mekanisme serta yang dijadikan pedoman dalam penyusunan HPS karena yang mengetahui mengenai nilai HPS tersebut adalah Bendahara. Dokumen-dokumen RAB dan HPS sudah disiapkan oleh bendahara Saya tinggal menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa proses pelaksanaan Lelang untuk Pengadaan Mobil Sampah Desa Pakatto, Saya mengetahui dana penawaran dari 2 perusahaan berdasarkan informasi dari bendahara tetapi mengenai detail dari proses lelang Pengadaan Mobil tersebut Saya tidak mengetahuinya, seluruh proses yang mengetahui secara detail adalah bendahara desa.
- TPK menetapkan PT. Bima Raja Mawellang sebagai pemenang Pengadaan Mobil sampah tersebut dengan hasil negosiasi harga Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Anggaran pengadaan mobil truk sampah di Desa Pakatto TA. 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK- DP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Jangka waktu pengadaaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
- Bahwa benar Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Surat Persetujuan Addendum Nomor : 011/TPK-DP/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019. Sedangkan SPK adalah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 012/SPK/TPK- DP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

Halaman 167 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar realisasi pembayaran dapat Saya jelaskan sebagai berikut :
 - Tahap pertama pada bulan desember tahun 2019 Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan dana tersebut ke Saya, selanjutnya Saya yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Mandiri.
 - Tahap kedua pada Bulan Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke Saya secara tunai, selanjutnya Saya yang melakukan pembayaran secara tunai uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Pengadaan mobil truk sampah di Desa Pakatto TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawellang pada tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 013/TPK-DP/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Truk Sampah tersebut telah diserahkan kepada Saya Berita Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 016/ TPK-DP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
- Bahwa benar pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang Saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Pakatto yang dilaksanakan oleh PT. Bima Raja Mawellang yaitu Saya sebagai Ketua TPK Desa Pakatto menerima 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Saya terima di Pergudangan Patene pada bulan Februari 2020, dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT. Bima Raja Mawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil truk tersebut kepada Saya selaku Ketua TPK Desa Pakatto maupun kepada Pihak Desa Pakatto.
- Bahwa Saya selaku Ketua Tim TPK Desa Pakatto menerima honor dan operasional Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Pakatto, yang diserahkan oleh Bendahara pada saat setelah pencairan pertama. Bahwa mengenai uang senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus

Halaman 168 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Saya tidak mengetahuinya karena Saya hanya diberikan honor Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh bendahara.

- Bahwa regulasi dalam pengelolaan Dana Desa di Borisallo didasarkan Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa Dokumen spesifikasi Teknis Saya peroleh dari bendahara yang, sehingga Saya tidak pernah mengetahui mengenai cara penentuan spesifikasi teknis mobil sampah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

42. **NIRWANA, SE**, Erelembang, 23 Tahun, 10 Oktober 1997, Perempuan, Indonesia, Erelembang, RT 001 RW 002 Desa Erelembang Kec. Tombolopao Kab.Gowa, Islam, Kaur Keuangan Desa Erelembang, S-1, 085215815505, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Pada saat penyusunan RKPD tahun 2019 di tahun 2018 dan diperintahkan oleh Pak Kadis (**Drs.MUHAMMAD ASRUL, M.M.**) dan disampaikan melalui koordinator desa “untuk merubah kendaraan diganti dengan mobil dump truk sampah” dengan nilai pagu yang telah ditentukan Rp. 439.050.000 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan saya ketahui nilai pagu dari **Drs.MUHAMMAD ASRUL, M.M** yang diturunkan perintahnya ke Koordinator kecamatan dan tidak melalui musrembang.
- Bahwa benar dokumen pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 saya hanya mengambil dari grup whatsapp, semua dokumen pengadaan telah ada di grup whatsapp.
- Bahwa pada saat pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 masih manual karena masih sistem ekspor impor atau copy data yang dilakukan di kantor dinas PMD.
- Bahwa benar Pak kadis yang menyuruh melalui koordinator bendahara untuk pembuatan RAB anggaran dana honor dan operasional TPK.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

43. **YAHYA, S.Pd**, Matteko, 36 Tahun, 27 Juli 1985, Laki-Laki, Indonesia, Matteko RT. 002 RW 001 Desa Erelembang Kec. Tombolopao Kab. Gowa, Islam, Staf Desa (Ketua TPK Desa Erelembang), S-1, 085214569080,

Halaman 169 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) pada Desa Erelembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Erelembang Nomor : 32 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kab. Gowa Tahun 2019.
- Bahwa saya mengetahui tentang pengadaan kendaraan mobil truck sampah di Desa Erelembang TA. 2019, dan saya selaku Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam pengadaan kendaraan truck sampah TA. 2019 Desa Erelembang.
- Bahwa tim Pelaksana Kegiatan Yaitu :
 - Ketua TPK : MUH. YAHYA (saya sendiri)
 - Sekretaris : HUSAIN, TS
 - Anggorta : AGUS SALIM
- Bahwa tugas dan wewenang saya selaku Ketua TPK dalam pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Erelembang :
 - Mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa di desa pada tempat-tempat strategis;
 - Menyusun rencana anggaran biaya berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa
 - Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - Membuat rancangan surat perjanjian kerjasama;
 - Mendatangi surat perjanjian/ segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan/ pelaksanaan pengadaan mobil sampah
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa / lainnya kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima pekerjaan.

Halaman 170 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Desa pada tempat strategis;
 - Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang akan diadakan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang / jasa;
 - Khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana / sketsa;
 - Menetapkan penyedia barang / jasa;
 - Membuat rancangan surat perjanjian kerjasama;
 - Menandatangani surat perjanjian kerjasama;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang / jasa;
 - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang / jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa terkait dengan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan kendaraan truk sampah Desa Erelembang TA. 2019, saya peroleh dari group TPK yang intinya saya tinggal edit nama Desa, nama TPK dan Nama Kepala Desa kemudian saya cetak dan tandatangani.
- Bahwa pagu anggaran dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan truk sampah TA 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan sumber anggarannya adalah dari Dana Desa TA 2019.
- Tahapan yang saya lakukan dalam pendangadaan kendaraan truk sampah TA 2019 adalah:
 - Pengumuman tanggal 29 Nopember 2019 s/d 04 Desember 2019
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember 2019 s/d 04 Desember 2019
 - Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember s/d tanggal 06 Desember 2019
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019
 - Pengumuman Pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019
 - Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember s/d 10 Desember 2019

Halaman 171 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak seluruh tahapan dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan Bupati Gowa No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, karena saya sudah lupa tahapan apa saja yang dilakukan.
- Bahwa saya tidak pernah menentukan kendaraan dan spesifikasi dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 di Desa Erelembang, saya tidak tahu siapa yang menentukan spesifikasi dan jenis kendaraan, karena intinya dokumen Laporan Pertanggung Jawaban saya peroleh dari grup TPK kemudian saya edit, cetak dan lalu saya tandatangi bersama dengan Kepala Desa.
- Bahwa tidak pernah membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 di Desa Erelembang, karena intinya dokumen Laporan Pertanggung Jawaban saya peroleh dari grup TPK kemudian saya edit, cetak dan lalu saya tandatangi bersama dengan Kepala Desa.
- Rekanan/penyedia yang memasukkan penawaran dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 di Desa Erelembang adalah PT. Bima Rajamawellang (Isuzu) dan PT. Karya Pembangunan Reski (Hino).
- Mengenai harga penawaran oleh PT. Bima Rajamawellang (Isuzu) dan PT. Karya Pembangunan Reski (Hino), karena intinya dokumen Laporan Pertanggung Jawaban saya peroleh dari grup TPK kemudian saya edit, cetak dan lalu saya tandatangi bersama dengan Kepala Desa.
- Evaluasi penawaran tidak pernah dilakukan, karena intinya dokumen Laporan Pertanggung Jawaban saya peroleh dari grup TPK kemudian saya edit, cetak dan lalu saya tandatangi bersama dengan Kepala Desa.
- Negosiasi tidak pernah dilakukan, karena intinya dokumen Laporan Pertanggung Jawaban saya peroleh dari grup TPK kemudian saya edit, cetak dan lalu saya tandatangi bersama dengan Kepala Desa.
- Bahwa yang menjadi pemenang adalah Isuzu (PT. Bima Rajamawellang), mengenai alasannya karena di daerah kami yang dibutuhkan adalah merk Isuzu.
- Bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.
- Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara bendahara mencairkan di BPD Sulselbar cabang Gowa kemudian saya bersama bendahara bayarkan (PT. Bima

Halaman 172 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajamawellang) dengan cara tunai, dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara bendahara mencairkan di BPD Sulselbar cabang Gowa, setelah itu bendahara bersama dengan saya selaku Ketua TPK mentransfer ke rekening bank Mandiri milik PT. Bima Rajamawellang No. Rek : saya sudah lupa.

- Bahwa iya pernah dilakukan addendum, dengan alasan belum ada barang sebagaimana perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dilaksanakan pada tanggal saya sudah lupa, dan dilaksanakan bertempat saya sudah lupa.
- Bahwa terkait beberapa kesalahan dalam dokumen laporan pertanggung jawaban disebabkan karena pada intinya dokumen Laporan Pertanggung Jawaban saya peroleh dari grup TPK kemudian saya edit, cetak dan lalu saya tandatangani bersama dengan Kepala Desa.
- bahwa hingga saat ini belum ada STNK dan BPKP, hanya STNK sementara saja yang ada.
- Bahwa kendaraan truk tersebut digunakan untuk mengangkut sampah sampah di Desa Erelembang.
- Bahwa saya selaku Ketua Tim TPK Desa Erelembang hanya menerima honor kurang lebih sekitar Rp. 800.000,- terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Erelembang yang bersumber dari APBDesa TA. 2019 maupun APBDesa TA. 2020.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

44. SUHARDI, S.Sos, Pattallassang, 38 Tahun, 27 April 1984, Laki-Laki, Indonesia, Pao, Kel/Desa Pao, Kec. Tombolo Pao, Islam, Bendahara Desa Pao, S-1, 081245773774, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Halaman 173 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya tidak mengetahui perihal pembagian uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) uang tersebut dan saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut.
- Saya tidak tahu apakah semua desa menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019.
- Bahwa benar saya telah menarik uang sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) di Bank BPD.
- Bahwa setelah saya melakukan penarikan uang, kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ke TPK untuk uang honor dan operasional TPK di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao.
- bahwa benar pengadaan Truk Sampah Tahun 2019 di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao telah dibuatkan laporan Pertanggungjawaban.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

45. ABD HAMID LINTA, Bangkeng Batu, 54 Tahun, 10 Maret 1968, Laki-Laki, Indonesia, BK batu, Desa Pao, Kec.Tombolo Pao, Islam, TPK Desa Pao, SMA, 081344546745, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa dalam pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Pao saya menjabat selaku Ketua tim TPK, saya di SK kan tanggal 04 November 2019.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 04 november di SK kan oleh Kepala Desa melalui musyawarah di desa. Sekitar akhir tahun 2019 saya di tunjuk kepala Desa Pao sebagai tim TPK untuk pengadaan mobil sampah di desa Pao, yang di dalam satu tim terdapat 3 orang. Setelah tim kami di bentuk kami TPK berkoordinasi untuk memilih mobil apa yang cocok untuk di desa kami, kemudian tanggal 11 November kami musyawarah kembali di desa dengan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk penentuan jenis mobil, kemudian di tanggal 13 November kita rapatkan kembali untuk penentuan harga.
- Bahwa dasar saya menjabat selaku TPK dalam kegiatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Pao Nomor : 15 tahun 2019 tanggal 16 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Halaman 174 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Ketua TPK membuat undangan jika ada pertemuan dan membantu dalam hal pengadaan kegiatan desa dalam hal ini pengadaan kendaraan mobil truck sampah pada Desa Pao tahun anggaran 2019.
- Proses nya kami diberikan Dua pilihan kendaraan ada merk isuzu, hino, toyota. Setelah proses musyawarah dengan kepala Desa, karena rata-rata mengambil isuzu kita mengikuti karena kita anggap itu yang terbaik. Setelah penunjukan mobil isuzu jangka waktu dari pengadaan berlangsung cepat, kemudian saya mengumumkan pelaksanaan tersebut dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Kantor Desa, selanjutnya masih dalam bulan Desember antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 desember 2019 datang pihak penyedia dari Pihak Isuzu yaitu pihak PT. Bima Raja Mawellang, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 saya mengirimkan surat penawaran pengadaan Mobil Dump Truck kepada Direktur Kumala Motor Sejahtera Cab. Makassar 2 dan PT. Astra Internasional Tbk Isuzu Sales Operational Cabang Urip Sumoharjo Makassar; selanjutnya tim penawar datang untuk datang menjelaskan spesifikasi kendaraan yang ditawarkan sekitar tanggal tanggal 5 s/d tanggal 9 Desember 2019 yaitu yang datang adalah dari Pihak Isuzu dalam hal ini diwakili oleh PT. Bima Raja Mawellang selanjutnya beberapa hari kemudian datang pihak dari Hino dalam hal ini diwakili oleh PT. Reski (nama panjang perusahaan lupa) dan untuk Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang menawarkan brosur dan pada saat negosiasi harga yang hadir atau datang kembali adalah pihak Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang, dan PT. Reski tidak datang lagi, sehingga dalam kegiatan negosiasi dari harga yang ditawarkan oleh PT. Bima Raja Mawellang dari harga Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) disepakati menjadi Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati harga pengadaan kendaraan mobil truk sampah tersebut dengan harga Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) maka dilakukan penetapan pemenang lelang oleh PT. Bima Raja Mawellang kemudian setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antar TPK (M. Ilyas Dg Sijaya) dengan PT. Bima Raja Mawellang (Andi Muharam), selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan dalam bentuk tunai kemudian diserahkan kemudian di setorkan ke rekening PT. Bima Raja Mawellang melalui bank Mandiri pada tanggal 26

Halaman 175 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dan pelunasan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 dengan cara yang sama pada saat melakukan pembayaran pertama.

- Bahwa direktur PT. Bima Raja Mawellang adalah Andi Muharram.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena dalam perjanjian pelunasan kendaraan dibayarkan pada saat kendaraan tersebut diserahkan, namun karena hingga kontrak pertama akan berakhir dan kendaraan belum bisa di serahkan sehingga dilakukan perpanjangan kontrak (Addendum).
- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut disampaikan kepada pak Desa bahwa kendaraan sudah siap, kemudian dilakukan pengambilan kendaraan pada 14 Februari 2020 dengan cara kendaraan tersebut di ambil di gudang Patene kemudian dibawa ke Desa Pao.
- Bahwa saya tidak tahu karena mobil sudah di serahkan ke BUMDES dan itu menjadi hak dan tanggung jawab BUMDES.
- Bahwa benar uang yang saya terima telah dipotong dan saya hanya mendapatkan sebagian saja atau setengahnya dari uang anggaran honor dan operasional kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) juta rupiah, jumlahnya saya lupa tapi nominalnya senilai tersebut.
- Bahwa digunakan untuk kepentingan BUMDES seperti kegiatan mengangkut pasir.
- Bahwa konsep dokumen dalam pengadaan mobil dump truck sampah saya dapatkan dari group TPK.
- Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 dan Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa saya selaku TPK dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019 bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pao.
- Bahwa saya tidak pernah diarahkah, atau di beri petunjuk oleh orang lain atau siapapun juga untuk memilih atau memenangkan salah satu pihak dalam kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

- 46. MUGINO SUTRISNO**, Makassar, 36 Tahun/ 04 Januari 1985, Laki-laki, Indonesia, Desa Mamampang, Islam, Bendahara Desa Mamampang, SLTA,

Halaman 176 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya sebagai kaur keuangan di Desa Mamampang mempunyai tugas yaitu :
 - Membuat perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan pelaporan
 - Melakukan pencairan dana anggaran desa sesuai SPP
 - Sebagai operator aplikasi siskeudes desa mamampang.
- Bahwa pengadaan mobil truck sampah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 sesuai yang tercantum di APBDes yang disepakati oleh kepala desa dan BPD yang ditetapkan melalui musyawarah desa.
- Adapun teknis pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah yaitu :
 - Adanya musrembang pada bulan juli tahun 2018 tepatnya di desa Mamampang
 - Kemudian masuk ke rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, LKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan
 - Setelah itu dibuatkan berita acara kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD terkait kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya salah satunya pengadaan mobil truk
 - Kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya dimasukkan ke rancangan APBDes
 - Mengikuti evaluasi di kabupaten yang diundang yaitu dari pihak BPD, kepala desa, dan kaur keuangan
 - Setelah itu dilakukan musyawarah desa untuk menetapkan rancangan APBDes
 - Untuk pengadaan mobil truck sendiri di tahun anggaran 2019 sesuai hasil musyawarah maka selanjutnya disusun untuk anggaran dana tersebut sesuai dengan kesepakatan
 - Dan setelah itu, TPK membuat proposal terkait item-item apa saja yang diperlukan
 - Terkait harga mobil menggunakan estimasi harga pasar kemudian di input

Halaman 177 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diinput sisa menunggu TPK mengajukan dana sesuai harga mobil yang disepakati
- Kemudian bendahara mencairkan dana sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pencairan) yang diajukan oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) sesuai dengan kebutuhan dan TPK
- Adapun estimasi harga yang kami masukkan dalam perencanaan sesuai dengan harga perkiraan sementara (HPS)
- Bahwa pengadaan barang dan jasa berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 setelah itu Perbup No. 6 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa TA 2019, Peraturan Bupati Gowa No.17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa tahapan pencairan dana pengadaan mobil truk sampah tahun 2019 yaitu:
 - Tanggal 23 Desember 2019 sebesar 30% senilai Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 17 Februari 2020 sebesar 70% senilai Rp.282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam surat perjanjian kerja sama pajak PPN dan PPH ditanggung oleh pihak ketiga yaitu PT. Bima Raja Mawellang
- Bahwa sampai saat ini TPK belum menerima faktur pembelian dan surat-surat kendaraan bermotor dari PT. Bima Raja Mawellang.
- Dasar pencairan dana TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) adalah SK TPK yang ditandatangani oleh kepala desa desa Abd. Asis Daud dan RAB Operasional TPK itu sendiri, walaupun di dalam pagu APBDes tidak ada.
- Bahwa hingga saat ini bukti-bukti kepemilikan mobil truk isuzu yang dibeli dari penyedia PT. Bima Raja Mawellang tidak ada dan saat ini dikelola oleh pihak Bumdes tahun 2019.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

47. **SYAMSUDDIN**, Mamampang, 52 Tahun/ 07 Agustus 1969, Laki-laki, Indonesia, Mamampang desa Mamampang Kec. Tombolopao, Kab. Gowa, Islam, Ketua TPK Desa Mamampang, SLTA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 178 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat selaku perangkat desa Mamampang sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa adapun susunan tim TPK sebagai berikut :
 - Ketua : Syamsuddin (Perangkat Desa Mamampang)
 - Sekretaris : Syafaruddin (kasi kesejahteraan desa Mamampang)
 - Anggota : Ahmad (Masyarakat desa Mamampang)
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Desa pada tempat strategis;
 - Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang akan diadakan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang / jasa;
 - Khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana / sketsa;
 - Menetapkan penyedia barang / jasa;
 - Membuat rancangan surat perjanjian kerjasama;
 - Menandatangani surat perjanjian kerjasama;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang / jasa;
 - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang / jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa pagu anggaran sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan bersumber dari Dana desa TA 2019.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah desa Mamampang TA 2019 yaitu dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- Bahwa tidak pernah dilakukan proses lelang pengadaan mobil truk sampah di Desa Mamampang TA. 2019.

Halaman 179 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selaku ketua tim TPK beserta tim TPK mengumumkan pengadaan mobil truck sampah dengan menempelkan pengumuman di papan pengumuman kantor desa.
- Adapun yang termuat dalam pengumuman yaitu sebagai berikut :
 - Pengumuman pelelangan tanggal 29 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 dengan melampirkan :
 - Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - Rancangan Kontrak
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember sampai dengan 04 Desember 2019
 - Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2019
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019
 - Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019
- Bahwa dilakukan perpanjangan pengumuman pengadaan mobil truk sampah :
 - Pengumuman pelelangan tanggal 05 November 2019 sampai dengan 09 Desember 2019 dengan melampirkan :
 - Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - Rancangan Kontrak
 - Pemasukan penawaran tanggal 05 Desember sampai dengan 09 Desember 2019
 - Evaluasi penawaran tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 11 Desember 2019
 - Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019
- Dapat saya jelaskan:
 - a. Bahwa kami tim TPK pengadaan mobil truk sampah di desa Mamampang Tahun Anggaran 2019 tidak pernah membuat atau menyusun RAB, dan saya hanya menerima file RAB tersebut dari grup WhatsApp (grup TPK se-Kecamatan Tombolo Pao), dan data

Halaman 180 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAB tersebut sudah jadi dan sisa diedit nama desa lalu di print kemudian saya menandatangani saja.
- b. bahwa kami tim TPK tidak pernah menyusun ataupun membuat HPS terkait pengadaan mobil truk sampah di desa Mamampang Tahun Anggaran 2019, dan file HPS saya dapat dari grup WhatsApp (grup TPK se-Kecamatan Tombolo Pao), dan data HPS tersebut sudah jadi dan sisa diedit nama desa lalu di print kemudian Saya hanya menandatangani saja.
- c. saya bersama tim TPK tidak mengetahui cara penetapan spesifikasi teknis dalam HPS karena HPS tersebut filenya saya dapat dari grup WhatsApp (grup TPK se-Kecamatan Tombolo Pao) dan data HPS tersebut sudah jadi dan sisa diedit nama desa lalu di-print kemudian saya menandatangani saja.
- d. bahwa nilai hps pengadaan mobil truk sampah di desa Mamampang Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah)
- e. bahwa saya tidak mengetahui mekanisme serta yang dijadikan pedoman dalam penyusunan HPS, karena HPS tersebut datanya saya dapat dari grup WhatsApp (grup TPK se-Kecamatan Tombolo Pao) dan saya hanya menandatangani saja.
- Bahwa setelah kami tim TPK melakukan pengumuman pelelangan pengadaan mobil truk sampah di desa Mamampang Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 29 November 2019 Dan perpanjangan Pengumuman tanggal 5 Desember 2019 di papan pengumuman kantor desa Mamampang namun setelah itu saya tidak mengetahui lagi proses lelang sampai penetapan PT. Bima Raja Mawellang yang direkturnya bernama Andi Muharram sebagai pemenang lelang atau pelaksana pengadaan mobil truk sampah di desa Mampang Tahun Anggaran 2019.
 - Bahwa saya tidak mengetahui pihak yang menunjuk PT.Bima rajamawellang sebagai pemenang lelang pengadaan mobil truk sampah di desa Mamampang Tahun Anggaran 2019, karena saya hanya menerima file data dari grup WhatsApp (grup TPK se-Kecamatan Tombolo Pao), dan didalam file data tersebut sudah disebutkan PT. Bima rajamawellang sebagai pemenang lelang dan pelaksana pengadaan mobil truk sampah di desa Mamampang Tahun Anggaran 2019 lalu saya print kemudian saya menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
 - Dapat saya jelaskan bahwa :

Halaman 181 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anggaran pengadaan mobil truk sampah di Desa Mamampang TA. 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-MP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp.403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjian kontrak setelah surat perjanjian kontrak ditandatangani kedua belah pihak dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang;
 - d. Dilaksanakan Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 012/SPK/TPK- MP/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019.
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 24 Desember 2019 sebesar Rp 121 140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening bank Mandiri milik PT.Bima Rajamawellang dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 282 660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara tunai bertempat di kompleks pergudangan Pattene di Kab. Maros.
 - f. Pengadaan mobil truk sampah di Desa Mamampang TA 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT Bima Rajamawellang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 012/TPK-MP/II/2020 tanggal 03 Februari 2020, dan mobil truk sampah tersebut diserahkan oleh Pihak PT. Bima Rajamawellang kepada saya selaku Ketua TPK di kompleks pergudangan Pattene di Kab. Maros pada tanggal 03 Februari 2020.
- Bahwa pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di desa Mampang yang dilaksanakan oleh PT Bima rajamawellang yaitu saya sebagai ketua TPK Desa Mamampang menerima satu unit mobil truk Isuzu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi surat tanda

Halaman 182 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan (STNK) serta surat bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang saya terima di Kompleks Pergudangan pattene di Kabupaten Maros pada tanggal 3 Februari 2020, namun sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT Bima rajamawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil tersebut kepada saya selaku ketua TPK Desa Mamampang maupun kepada pihak Desa Mamampang dan saya pernah menghubungi melalui telepon dan WhatsApp pihak dari PT Bima rajamawellang dan menanyakan tentang surat-surat dan plat kendaraan tersebut, namun telepon saya tidak pernah dijawab dan membalas chat WhatsApp saya.

- Bahwa saya selaku ketua tim TPK Desa Mamampang pernah menerima honor terkait pengadaan mobil truk sampah di desa yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2019 maupun APBDes Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang saya terima dari Kaur keuangan Desa Mamampang, dan menurut Kaur keuangan Desa Mamampang bahwa ada uang operasional sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

48. IRWAN, Bontomate'ne, 32 Tahun, 20 Juli 1990, Laki-Laki, Indonesia, Bontomate'ne, RT 001 RW 001, Desa Julumate'ne, Kec.Bontolempang, Islam, Kepala Desa Julumate'ne, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Julumate'ne Sejak bulan Februari tahun 2017 sampai sekarang.
- Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Masyarakat desa, mengelola keuangan Desa, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Pada awalnya hasil musyawarah Desa yang di ikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Julumate'ne mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.

Halaman 183 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Julumate'ne tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.122.340.000,-(seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Adapun untuk pencairan tahap I terdiri dari dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp.6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pencairan tahap II terdiri dari pelunasan mobil sampah.
- bahwa pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 di Desa Julumate'ne telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta telah tercatat sebagai asset desa.
- Bahwa yang saya ketahui ada anggaran untuk TPK senilai Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), selain itu saya tidak tahu.
- Bahwa saya menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari SUKIRMAN selaku Kaur Keuangan Desa Julumate'ne untuk biaya operasional Kepala Desa dan bukan berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Julumate'ne Kecamatan Bontolempangang Kabupaten Gowa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah habis saya gunakan untuk keperluan dinas dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saya tidak mengetahui jika semua Desa yang mengadakan Mobil Truk Sampah merek Toyota yang diadakan oleh Pihak Toyota selaku pihak penyedia atau Pihak Ketiga mendapatkan uang masing-masing Desa mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

49. **SUKIRMAN**, Bontomatene, 38 Tahun, 12 April 1984, Laki-Laki, Indonesia, Bontomatene, RT 002 RW 004, Desa Julumatene, Kec. Bontolempangang, Islam, Kaur Keuangan Desa Julumate'ne, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 184 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa tugas, kewenangan dan tanggung jawab saya selaku Bendahara Desa Julumate'ne yaitu mengelola keuangan Desa, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.
- Pada awalnya hasil musyawarah Desa yang di ikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Julumate'ne mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Julumate'ne tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.122.340.000,-(seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Adapun untuk pencairan tahap I terdiri dari dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp.6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pencairan tahap II terdiri dari pelunasan mobil sampah.
- bahwa pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 di Desa Julumate'ne telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta telah tercatat sebagai asset desa.
- Bahwa terdapat honor TPK terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Julumate'ne, namun yang diserahkan yang saya serahkan kepada TPK hanya sebesar kurang lebih sebesar Rp.6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tahap pencairan I dan sisanya sebesar kurang lebih sebesar Rp.6.585.750,-

Halaman 185 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) saya serahkan kepada FITRIANI selaku Kaur Keuangan Desa Bontolangkasa dan Koordinator Kaur Keuangan Kecamatan Bontonompo yang kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas PMD Kab. Gowa.

- bahwa berdasarkan kepada FITRIANI selaku Kaur Keuangan Desa Bontolangkasa dan Koordinator Kaur Keuangan Kecamatan Bontonompo, kami tiap desa se-kecamatan Bontolempangang diperintahkan oleh Dinas PMD Kab. Gowa untuk menyetorkan dana honor TPK untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah sebesar kurang lebih Rp.6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) lalu dana tersebut diserahkan kepada FITRIANI selaku Kaur Keuangan Desa Bontolangkasa dan Koordinator Kaur Keuangan Kecamatan Bontonompo selanjutnya FITRIANI yang menyerahkan kenas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa saya pernah menerima uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari FITRIANI yang dititipkan kepada saya untuk diserahkan kepada kepala desa Julumate'ne Kecamatan Bontolempangang Kabupaten Gowa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

50. **ROSMIATI**, Tombolo, 24 Tahun / 20 Agustus 1997, Perempuan, Indonesia, Desa Lassa-Lassa Kec. Bontolempangan Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan Desa Lassa-Lassa, S1 Manajemen, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Saudara selaku Bendahara Desa Lassa-Lassa Yaitu mengelola keuangan Desa, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Menyusun APBDes, mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.
- Bahwa saya tidak mengetahui untuk proses pengadaan mobil truk sampah desa Lassa-Lassa T.A 2019.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Lassa-Lassa tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun

Halaman 186 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saya tidak mengetahui untuk proses pengadaan mobil truk sampah desa Lassa-Lassa T.A 2019 karena pada saat itu saya belum menjadi Bendahara Desa.
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Lassa-Lassa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
- Bahwa kondisi kendaraan mobil truk sampah saat ini masih bagus dan masih beroperasi untuk mengangkut sampah, disewakan untuk pengangkutan material.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

51. MENDANG HT, Bontoloe, 47 Tahun, 06 Juli 1975, Perempuan, Indonesia, Dusun Bontoloe RT. 001/RW. 001 Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempang Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan/Bendahara Desa Bontoloe Kab. Gowa, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat sebagai Kaur Keuangan/Bendahara Desa Bontoloe sejak 2018 sampai sekarang.
- Bahwa saya menjabat selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Bontoloe berdasarkan SK Kepala Desa Bontoloe Nomor dan tanggal SK saya sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kaur Keuangan Desa adalah :
 - Mencatat dan mengelola keuangan Desa;
 - Melakukan penarikan dan penyetoran keuangan Desa;
 - Menatausahkan keuangan Desa;
 - Membuat pelaporan keuangan Desa;
 - Memotong dan membayarkan pajak.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut, saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Bontoloe tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.

Halaman 187 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontoloe 2019 adalah :
 - Ketua TPK : ASNAWIR
 - Sekretaris : ASRUL
 - Anggorta : SALANI
- Bahwa Tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku karena semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL, tersangka FITRIANI dan tersangka SHERLY ANGRAENI, karena dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah diserahkan oleh tersangka FITRIANI sudah dokumen jadi tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontoloe adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Bontoloe TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Bontoloe, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.
- Bahwa sepengetahuan saya pengadaan kendaraan truk sampah tidak ada dalam RPJMDesa dan RKPDesa dan pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut.
- Mengenai hal tersebut saya mengetahuinya dimana dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bahwa desa

Halaman 188 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengadakan kendaraan truk sampah, namun saya tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

- Bahwa desa tidak bisa menolak perintah yang disampaikan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bahwa desa wajib melaksanakan pengadaan kendaraan truk sampah, karena sudah menjadi program prioritas kabupaten (diperintahkan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL), dan sanksi yang mungkin diterima oleh desa jika tidak mengadakan kendaraan truk sampah dikhawatirkan akan terhambat dalam penganggaran dan pencairan, dimana setiap pencairan ada tandatangan tersangka MUHAMMAD ASRUL.
- Bahwa tahapannya hanya langsung tandatangan kontrak saja, karena dokumen yang diserahkan oleh tersangka FITRIANI ke desa adalah dokumen yang sudah jadi dan lengkap dengan nilai, angka dan nama penyediaanya, intinya tinggal tandatangan saja.
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Bontoloe TA. 2019 adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa mengenai harga kesepakatan kendaraan truk sampah di Desa Bontoloe, senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sepengetahuan saya bukan berasal dari negosiasi/ kesepakatan dari Desa Bontoloe, namun dalam dokumen pengadaan yang terima dari Koordinator bendahara Kecamatan saya (tersangka FITRIANI) sudah tertera angka tersebut dengan penyedia Direktur Pimpinan Fleet Management Manager Toyota.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **135.511.500,-** (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), setelah dicairkan selanjutnya dana tersebut disetorkan sepenuhnya kepada tersangka FITRIANI, dimana kami disampaikan bahwa tersangka yang akan membayarkan ke pihak Toyota, dan sisa senilai Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kembali kepada saya, selanjutnya berdasarkan petunjuk koordinator bendahara kecamatan Bontolempang dana tersebut dibagi dua sekitar Rp. 6 jutaan bendahara desa serahkan kepada TPK Desa dan sisa selebihnya diserahkan kepada tersangka FITRIANI melalui koordinator bendahara kecamatan Bontolempang;

Halaman 189 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua sebesar 70% senilai Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dicairkan oleh bendahara desa saya, selanjutnya saya yang melakukan pembayaran dengan cara transfer ke ke pihak toyota.
- Bahwa dari anggaran senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sekitar Rp 6 jutaan saya diperintahkan untuk diserahkan kepada TPK Desa sebagai Honor/Operasional dan sisanya senilai Rp 6 jutaan saya serahkan kepada koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang untuk selanjutnya diserahkan kepada tersangka FITRIANI.
- Bahwa untuk pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Bontoloe adalah merek/jenis Toyota.
- Bahwa berdasarkan rapat-rapat internal Desa dan kualitas mutu kendaraan Toyota tergolong baik sehingga Desa Bontoloe memilih merk Toyota.
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. **122.340.000,-** (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II 70% sebesar Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa mengenai addendum saya tidak mengerti dan mengetahuinya, namun dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah yang kami terima dari tersangka FITRIANI sudah ada dokumen tersebut (dokumen yang kami terima adalah dokumen sudah jadi);
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pencairan senilai Rp. **135.511.500,-** (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada tersangka FITRIANI dan tersangka FITRIANI yang membayarkan ke pihak Toyota, dan tahap II sisa pembayaran sebesar Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Ketua TPK Desa Bontoloe secara transfer;

Halaman 190 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Kalla Toyota, dan telah dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari tersangka FITRIANI bahwa yang dibayarkan senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia PT. Kalla Toyota.
 - Bahwa kami tidak pernah berhubungan dengan pihak Toyota, segala informasi kami mendapatkan dari tersangka FITRIANI selaku Koordinator Bendahara Kecamatan Bontonompo.
 - Bahwa mengenai hal tersebut saya tidak mengetahuinya, semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL, tersangka FITRIANI dan tersangka SHERLY ANGRAENI.
 - Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, kami mendapatkan petunjuk dari tersangka FITRIANI selaku Koordinator Bendahara Kecamatan Bontonompo bahwa mobil sudah bisa diambil.
 - Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yaitu truk sampah.
 - Bahwa mengenai hal tersebut seingat saya sudah terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Bontoloe TA. 2019.
 - Bahwa saya pernah diberikan dana cashback kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dari koordinator bendahara kecamatan Bontolempang yang diterima dari tersangka FITRIANI untuk di serahkan kepada Kepala Desa.
 - Bahwa mengenai hal tersebut kami memang pernah dikumpulkan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL di rumah kebun milik tersangka yang terletak di sekitar daerah tassese di Kec. Parangloe dikumpulkan khusus para Kepala Desa, Bendahara dan TPK Desa se-kecamatan Bontolempang namun saya tidak sempat hadir, dan penyampaian dari TPK saya bahwa tersangka menyampaikan pesan bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah desa harus satu bahasa, untuk jangan menyebut/melibatkan tersangka MUHAMMAD ASRUL.
 - Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK, karena

Halaman 191 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam pengurusan dan beberapa bulan setelahnya surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK telah diserahkan kepada kami.

- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut telah diserahkan ke BUMDes Bontoloe untuk dikelola.
- Bahwa setelah diserahkan ke BUMDes kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh BUMDes untuk mengangkut sampah setiap hari kerja dari pagi sampai siang, dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang ada di desa.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

52. ASNAWIR, Bontoloe, 28 Tahun, 01 Juli 1994, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Bontoloe RT. 001/RW. 001 Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempang Kab. Gowa, Islam, Ketua TPK Desa Bontoloe Kab. Gowa, D-3, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat sebagai Ketua TPK Desa Bontoloe sejak 2019, dan setelah itu sudah tidak menjadi TPK lagi.
- Bahwa saya menjabat selaku Ketua TPK Desa Bontoloe berdasarkan SK Kepala Desa Bontoloe Nomor dan tanggal SK saya sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TPK Desa Bontoloe adalah :
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa (mobil sampah); dan
 - Melaporkan semua kegiatan dan meyerahkan hasil pengadaan barang/jasa (mobil sampah) kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TPK Desa Bontoloe saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Bontoloe tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.

Halaman 192 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontoloe 2019 adalah :
 - Ketua TPK : ASNAWIR
 - Sekretaris : ASRUL
 - Anggorta : SALANI
- Bahwa Tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku karena semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL, tersangka FITRIANI dan tersangka SHERLY ANGRAENI, karena dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah diserahkan oleh tersangka FITRIANI sudah dokumen jadi tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontoloe adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Bontoloe TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Bontoloe, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.
- Bahwa sepengetahuan saya pengadaan kendaraan truk sampah tidak ada dalam RPJMDesa dan RKPDesa dan pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut.
- Bahwa pernah kami di undang dalam pertemuan membahas tentang mobil sampah berlokasi di Hotel Grand Imawan, dimana pada pertemuan tersebut tersangka Kepala Dinas PMD Muhammad Asrul menyampaikan

Halaman 193 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "...wajib semua desa memiliki truk sampah..." namun belum disampaikan berapa nilai anggarannya, selanjutnya setelah pertemuan di hotel Grand Imawan, pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut.

- Bahwa tahapannya hanya langsung tandatangan kontrak saja, karena dokumen yang diserahkan oleh tersangka FITRIANI ke desa adalah dokumen yang sudah jadi dan lengkap dengan nilai, angka dan nama penyediannya, intinya tinggal tandatangan saja.
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Bontoloe TA. 2019 adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa mengenai harga kesepakatan kendaraan truk sampah di Desa Bontoloe, senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sepengetahuan saya bukan berasal dari negosiasi/ kesepakatan dari Desa Bontoloe, namun dalam dokumen pengadaan yang terima dari Koordinator bendahara Kecamatan saya (tersangka FITRIANI) sudah tertera angka tersebut dengan penyedia Direktur Pimpinan Fleet Management Manager Toyota.
- Bahwa dalam APBDDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **135.511.500,-** (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), setelah dicairkan selanjutnya dana tersebut disetorkan sepenuhnya kepada tersangka FITRIANI, dimana kami disampaikan bahwa tersangka yang akan membayarkan ke pihak Toyota, dan sisa senilai Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kembali kepada bendahara desa saya, selanjutnya dana tersebut dibagi dua sekitar Rp. 6 jutaan bendahara desa serahkan kepada saya dan sisa selebihnya diserahkan kepada tersangka FITRIANI melalui koordinator bendahara kecamatan Bontolempangang dan saya hanya diberikan honor/operasional TPK senilai kurang lebih Rp. 6 jutaan;
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dicairkan oleh

Halaman 194 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara desa saya, selanjutnya saya yang melakukan pembayaran dengan cara transfer ke ke pihak toyota.

- Bahwa mengenai hal tersebut saya tidak mengetahuinya, yang saya ketahui saya diberikan honor TPK oleh tersangka FITRIANI senilai kurang lebih Rp. 6 (enam) jutaan.
- Bahwa untuk pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Bontoloe adalah merek/jenis Toyota.
- Bahwa berdasarkan rapat-rapat internal Desa dan kualitas mutu kendaraan Toyota tergolong baik sehingga Desa Bontoloe memilih merk Toyota.
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem perbayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. **122.340.000,-** (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II 70% sebesar Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa mengenai addendum saya tidak mengerti dan mengetahuinya, namun dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah yang kami terima dari tersangka FITRIANI sudah ada dokumen tersebut (dokumen yang kami terima adalah dokumen sudah jadi);
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pencairan senilai Rp. **135.511.500,-** (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada tersangka FITRIANI dan tersangka FITRIANI yang membayarkan ke pihak Toyota, dan tahap II sisa pembayaran sebesar Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Ketua TPK Desa Bontoloe secara transfer;
 - f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Kalla Toyota, dan telah dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari tersangka FITRIANI bahwa yang dibayarkan senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan

Halaman 195 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia PT.

Kalla Toyota.

- Bahwa kami tidak pernah berhubungan dengan pihak Toyota, segala informasi kami mendapatkan dari tersangka FITRIANI selaku Koordinator Bendahara Kecamatan Bontonompo.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya tidak mengetahuinya, semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL, tersangka FITRIANI dan tersangka SHERLY ANGRAENI.
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, kami mendapatkan petunjuk dari tersangka FITRIANI selaku Koordinator Bendahara Kecamatan Bontonompo bahwa mobil sudah bisa diambil.
- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yaitu truk sampah.
- Bahwa mengenai hal tersebut seingat saya sudah terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Bontoloe TA. 2019.
- Bahwa mengenai hal tersebut kami memang pernah dikumpulkan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL di rumah kebun milik tersangka yang terletak di sekitar daerah tassese di Kec. Parangloe dikumpulkan khusus para Kepala Desa, Bendahara dan TPK Desa se-kecamatan Bontolempang dan yang hadir sebagian besar TPK Desa dan Bendahara Desa, dan kami disampaikan bahwa dalam perkara terkait pengadaan kendaraan truk sampah desa harus satu bahasa, untuk jangan menyebut/melibatkan tersangka MUHAMMAD ASRUL.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK, karena sementara dalam pengurusan dan beberapa bulan setelahnya surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK telah diserahkan kepada kami.
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut telah diserahkan ke BUMDes Bontoloe untuk dikelola.
- Bahwa setelah diserahkan ke BUMDes kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh BUMDes untuk mengangkut sampah setiap hari kerja dari pagi sampai siang, dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang ada di desa.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 196 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

53. **BASO**, Bontoloe, 56 Tahun / 03 Mei 1966, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Lompoa RT. 001/RW. 001 Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontolempangang, Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya mengenal tersangka Drs. MUHAMMAD ASRUL, M.M., yakni sebagai Kepala Dinas PMD Kab. Gowa. Namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saya mengenal tersangka FITRIANI sebagai Koordinator Bendahara Kecamatan Bajeng, namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saya mengenal tersangka SHERLY ANGRAENI sebagai Koordinator Bendahara Kecamatan Pallangga, namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa pada bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, mengelola keuangan Desa, mengambil kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Bontotangnga tahun 2019 pada dasarnya tidak pernah dibahas dalam Musrembang Desa Bontotangnga, dikarenakan terkait sampah belum menjadi permasalahan utama di Desa Bontotangnga, dikarenakan tidak terlalu banyak sampah yang ingin diangkut di sana. Selain itu, kondisi geografis di Desa Bontotangnga yang merupakan dataran tinggi, sehingga mobil sampah belum menjadi kebutuhan.
- Dapat saya tambahkan, hal pokok yang menjadi permasalahan di Desa Bontotangnga pada dasarnya bukan mengenai sampah, tetapi masalah mobil pelayanan (Ambulance) dikarenakan lokasi Desa Bontotangnga yang jauh dari RSUD.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontotangnga TA 2019 adalah :
 - Ketua TPK : HARMIN
 - Sekretaris : SAIFUL AZIS

Halaman 197 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Anggota : HASNIAH

- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontotangnga adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Bontotangnga TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang mana Desa Bontotangnga menggunakan / membeli mobil dump truck merk Toyota.
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Bontotangnga, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah atau ditambahkan kegiatan pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa. Yang saya ketahui seluruhnya sudah ditentukan dari file yang didapatkan oleh Bendahara Desa.
- Bahwa sepengetahuan saya pengadaan kendaraan truk sampah tidak ada dalam RPJMDesa dan RKPDesa dan pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes dalam aplikasi Siskeudes sudah ada program tersebut.
- Bahwa terdapat instruksi yang disampaikan melalui Koordinator Kecamatan kepada Bendahara Desa, yang pada pokoknya mewajibkan seluruh desa untuk menetapkan atau memasukkan kegiatan pengadaan mobil dump truck dalam RKPDes di Desa Bontotangnga dengan menggunakan Dana Desa TA 2019, berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa atas nama Drs. MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa desa hanya mengikuti perintah yang disampaikan oleh saudara Drs. MUHAMMAD ASRUL bahwa desa wajib melaksanakan pengadaan kendaraan truk sampah, karena sudah menjadi program prioritas kabupaten, dan potensi yang diterima oleh desa jika tidak mengadakan

Halaman 198 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk sampah dikhawatirkan akan terhambat dalam penganggaran dan pencairan.

- Bahwa tahapannya awalnya sekitar bulan September 2019, terdapat sosialisasi produk truk merk Toyota yang dihadiri Ketua TPK atas nama HARMIN di Desa Bontomanai Kemudian, dari situ, dibagikan brosur yang selanjutnya kami bicarakan selaku aparat desa se-Kecamatan Bontolempang yang akhirnya sepakat untuk menggunakan merk Toyota. Hal tersebut, lalu disampaikan saat kepada bendahara desa saat pertemuan yang dikumpulkan oleh Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang. Selanjutnya, pada saat pelatihan peningkatan kapasitas Desa yang dihadiri oleh Ketua TPK tepatnya pada sekitar bulan September-Oktober 2019 di Hotel Grand Imawan, dirangkaikan dengan penandatanganan kontrak dengan pihak Toyota. Dapat saya tambahkan, yang saya ketahui keseluruhan dokumen telah disiapkan sudah jadi dan lengkap dengan nilai, angka dan nama penyedianya, intinya tinggal tandatangan saja
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Bontotangnga TA. 2019 adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa mengenai harga kesepakatan kendaraan truk sampah di Desa Bontotangnga, senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sepengetahuan saya bukan berasal dari negosiasi/kesepakatan dari Desa Bontotangnga, namun dalam dokumen pengadaan yang terima dari Koordinator bendahara Kecamatan sudah tertera angka tersebut dengan penyedia Direktur Pimpinan Fleet Management Manager Toyota.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan namun rinciannya Bendahara Desa yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa dari anggaran senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sekitar Rp. 6 jutaan Bendahara serahkan kepada TPK dan sisanya sekitar Rp. 6 jutaan Bendahara serahkan ke Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang atas nama SUKIRMAN yang selanjutnya disetorkan kepada Kepala Dinas PMD Kab. Gowa atas nama Drs. MUHAMMAD ASRUL melalui FITRIANI Koordinator Bendahara Kecamatan Bajeng.

Halaman 199 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besarnya anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
- Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 122.340.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II 70% sebesar Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai addendum saya tidak mengerti dan mengetahuinya, namun dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah yang kami terima dari Koordinator Kecamatan sudah ada dokumen tersebut (dokumen yang kami terima adalah dokumen sudah jadi);
- Realisasi pembayaran yaitu tahap I pencairan senilai Rp. 135.511.500,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada tersangka FITRIANI dan tersangka FITRIANI yang membayarkan ke pihak Toyota, dan tahap II sisa pembayaran sebesar Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Bendahara Desa dan Ketua TPK Desa Bontotangnga;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Kalla Toyota, dan telah dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang bahwa yang dibayarkan senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia PT. Kalla Toyota.
- Bahwa kami tidak pernah berhubungan dengan pihak Toyota, segala informasi kami mendapatkan dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang.
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, kami mendapatkan petunjuk dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang bahwa mobil sudah bisa diambil.

Halaman 200 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yaitu truk sampah.
- Bahwa mengenai hal tersebut seingat saya sudah terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Bontotangnga TA. 2019.
- Bahwa saya pernah diberikan fee / cashback dari Toyota yang diserahkan melalui Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK, karena sementara dalam pengurusan dan beberapa bulan setelahnya surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK telah diserahkan kepada kami.
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut telah diserahkan ke BUMDes Bontotangnga untuk dikelola.
- Bahwa setelah diserahkan ke BUMDes kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh BUMDes untuk mengangkut sampah sekali dalam seminggu yakni hari Jumat dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang ada di desa diantaranya pengangkutan material, yang mana seluruhnya secara teknis diserahkan kepada BUMDes.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

54. **ABD. HAMID**, Ompoa, 31 Tahun / 15 September 1991, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Ompoa RT. 001/RW. 003 Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa, Islam, Kaur Keuangan / Bendahara Desa Bontotangnga, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka Drs. MUHAMMAD ASRUL, M.M., sebagai Kepala Dinas PMD Kab. Gowa, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka FITRIANI, sebagai sesama Bendahara Desa, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

Halaman 201 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan tersangka SHERLY ANGRAENI, sebagai sesama Bendahara Desa, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saya menjabat selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa berdasarkan SK Kepala Desa. Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Bendahara Desa yaitu membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan Desa, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Bontotangnga tahun 2019 pada dasarnya tidak pernah dibahas dalam Musrembang Desa Bontotangnga, dikarenakan terkait sampah belum menjadi permasalahan utama di Desa Bontotangnga, dikarenakan tidak terlalu banyak sampah yang ingin diangkut di sana. Selain itu, kondisi geografis di Desa Bontotangnga yang merupakan dataran tinggi, sehingga mobil sampah belum menjadi kebutuhan. Dapat saya tambahkan, hal pokok yang menjadi permasalahan di Desa Bontotangnga pada dasarnya bukan mengenai sampah, tetapi masalah mobil pelayanan (Ambulance) dikarenakan lokasi Desa Bontotangnga yang jauh dari RSUD.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontotangnga TA 2019 adalah :
 - Ketua TPK : HARMIN
 - Sekretaris : SAIFUL AZIS
 - Anggota : HASNIAH
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontotangnga adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Bontotangnga TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang mana Desa Bontotangnga menggunakan / membeli mobil dump truck merk Toyota.
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Bontotangnga, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan

Halaman 202 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah atau ditambahkan kegiatan pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa. Yang saya ketahui seluruhnya sudah ditentukan dari file yang saya dapatkan dari grup WhatsApp.
- Bahwa sepengetahuan saya pengadaan kendaraan truk sampah tidak ada dalam RPJMDesa dan RKPDesa dan pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes dalam aplikasi Siskeudes sudah ada program tersebut.
- Bahwa terdapat instruksi yang disampaikan melalui Koordinator Kecamatan kepada Bendahara Desa, yang pada pokoknya mewajibkan seluruh desa untuk menetapkan atau memasukkan kegiatan pengadaan mobil dump truck dalam RKPDes di Desa Bontotangnga dengan menggunakan Dana Desa TA 2019, berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas PMD Kab. Gowa atas nama Drs. MUHAMMAD ASRUL.
- Bahwa desa hanya mengikuti perintah yang disampaikan oleh saudara Drs. MUHAMMAD ASRUL bahwa desa wajib melaksanakan pengadaan kendaraan truk sampah, karena sudah menjadi program prioritas kabupaten, dan potensi yang diterima oleh desa jika tidak mengadakan kendaraan truk sampah dikhawatirkan akan terhambat dalam penganggaran dan pencairan.
- Bahwa tahapannya awalnya sekitar bulan September 2019, terdapat sosialisasi produk truk merk Toyota yang dihadiri Ketua TPK atas nama HARMIN di Desa Bontomanai Kemudian, dari situ, dibagikan brosur yang selanjutnya kami bicarakan selaku aparat desa se-Kecamatan Bontolempang yang akhirnya sepakat untuk menggunakan merk Toyota. Hal tersebut, lalu disampaikan saat kepada bendahara desa saat pertemuan yang dikumpulkan oleh Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang. Selanjutnya, pada saat pelatihan peningkatan kapasitas Desa yang dihadiri oleh Ketua TPK tepatnya pada sekitar bulan September-Oktober 2019 di Hotel Grand Imawan, dirangkaikan dengan penandatanganan kontrak dengan pihak Toyota. Dapat saya tambahkan,

Halaman 203 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya ketahui keseluruhan dokumen telah disiapkan sudah jadi dan lengkap dengan nilai, angka dan nama penyediaanya, intinya tinggal tandatangan saja.

- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Bontotangnga TA. 2019 adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa mengenai harga kesepakatan kendaraan truk sampah di Desa Bontotangnga, senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sepengetahuan saya bukan berasal dari negosiasi/kesepakatan dari Desa Bontotangnga, namun dalam dokumen pengadaan yang terima dari Koordinator bendahara Kecamatan sudah tertera angka tersebut dengan penyedia Direktur Pimpinan Fleet Management Manager Toyota.
 - Pertama Rp. 135.511.500,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya dana tersebut untuk disetorkan ke rekening Fleet Management Manager Toyota selaku pihak penyedia jasa.
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), saya bersama dengan Ketua TPK dan Kepala Desa yang mencairkan dan mentransfer langsung ke pihak Toyota.
- Bahwa dari anggaran senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sekitar Rp. 6 jutaan saya serahkan kepada TPK dan sisanya sekitar Rp. 6 jutaan saya serahkan ke Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempangang atas nama SUKIRMAN yang selanjutnya disetorkan kepada Kepala Dinas PMD Kab. Gowa atas nama Drs. MUHAMMAD ASRUL melalui FITRIANI Koordinator Bendahara Kecamatan Bajeng.
- Besarnya anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 204 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem perbayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 122.340.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II 70% sebesar Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai addendum saya tidak mengerti dan mengetahuinya, namun dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah yang kami terima dari Koordinator Kecamatan sudah ada dokumen tersebut (dokumen yang kami terima adalah dokumen sudah jadi);
- Realisasi pembayaran yaitu tahap I pencairan senilai Rp. 135.511.500,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada tersangka FITRIANI dan tersangka FITRIANI yang membayarkan ke pihak Toyota, dan tahap II sisa pembayaran sebesar Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Bendahara Desa dan Ketua TPK Desa Bontotangnga;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Kalla Toyota, dan telah dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang bahwa yang dibayarkan senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia PT. Kalla Toyota.
- Bahwa kami tidak pernah berhubungan dengan pihak Toyota, segala informasi kami mendapatkan dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang.
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, kami mendapatkan petunjuk dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang bahwa mobil sudah bisa diambil.
- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yaitu truk sampah.
- Bahwa mengenai hal tersebut seingat saya sudah terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Bontotangnga TA. 2019.
- Bahwa saya tidak pernah diberikan fee apapun terkait pengadaan mobil truk sampah. Namun, yang saya ketahui Kepala Desa Bontotangnga dan Kepala Desa lainnya dapat fee / cashback dari Toyota yang diserahkan

Halaman 205 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK, karena sementara dalam pengurusan dan beberapa bulan setelahnya surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK telah diserahkan kepada kami.
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut telah diserahkan ke BUMDes Bontotangnga untuk dikelola.
- Bahwa setelah diserahkan ke BUMDes kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh BUMDes untuk mengangkut sampah sekali dalam seminggu yakni hari Jumat dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang ada di desa diantaranya pengangkutan material, yang mana seluruhnya secara teknis diserahkan kepada BUMDes.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

55. H. MUH. PARIS, Ulujangang, 48 Tahun, 25 Mei 1973, Laki-Laki, Indonesia, Ulujangang RT 001 / RW 001 Desa Ulujangang Kec. Botolempangan, Islam, Kepala Desa Ulujangang, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka MUHAMMAD ASRUL, namun saya tidak ada hubungan keluarga, dan terkait hubungan pekerjaan untuk saat ini sudah tidak ada karena sudah pension, namun sebelumnya tersangka MUHAMMAD ASRUL selaku Kepala Dinas PMD Gowa.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Ulujangang sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat desa, mengelola keuangan Desa, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Bahwa saya mengikuti proses pengadaan untuk mobil sampah ini di tahap akhir setelah APBDes rampung, karena saya menjabat sebagai kepala desa pada bulan Juli 2019 setelah semua proses rampung, saya hanya tinggal melakukan pencairan. Yang mana ada musyawarah

Halaman 206 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Ulujangang mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.

- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truck sampah untuk desa Ulujangang tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil Truk tersebut adalah senilai RP.439.050.00,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)..
- Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.122.340.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun untuk pencairan I terdiri dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 di Desa Ulujangang telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKP serta telah tercatat sebagai asset desa.
- Bahwa terdapat honor TPK sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Ulujangan Kec. Botolempangan Kab. Gowa dan uang tersebut berasal dari pihak Toyota selaku pihak penyedia.
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah habis saya gunakan untuk keperluan warga dan kebutuhan sehari-hari.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

56. NASRI, S.Sos, Rappodaeng, 32 Tahun, 06 Agustus 1990, Laki-Laki, Indonesia, Pattiro Desa Ulujangang Kec. Botolempangan, Islam, Kaur Keuangan Ulujangang, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka MUHAMMAD ASRUL, namun saya tidak ada hubungan keluarga, dan terkait hubungan pekerjaan untuk saat

Halaman 207 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah tidak ada karena sudah pension, namun sebelumnya tersangka MUHAMMAD ASRUL selaku Kepala Dinas PMD Gowa.

- Bahwa saya kenal dengan tersangka FITRIANI, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga. Saya memiliki hubungan pekerjaan karena saya selaku kaur keuangan.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka SHERLY ANGRAENI, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga. Saya memiliki hubungan pekerjaan karena saya selaku kaur keuangan.
- Bahwa tugas, kewenangan dan tanggungjawab saya yaitu mengelola keuangan desa, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.
- Pada awalnya hasil musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Ulujangang mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truck sampah untuk desa Ulujangang tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil Truk tersebut adalah senilai RP.439.050.00,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)..
- Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.122.340.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun untuk pencairan I terdiri dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 di Desa Ulujangang telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKP serta telah tercatat sebagai asset desa.
- Bahwa ada sejumlah anggaran yang diserahkan ke TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Ulujangan Kec.

Halaman 208 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontolempangan Kab. Gowa, namun yang diserahkan oleh Kaur Keuangan kepada TPK hanya sebesar kurang lebih Rp. 6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sisanya sebesar kurang lebih Rp. 6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada SUKIRMAN selaku Koordinator Kaur Keuangan Kecamatan Bontolempangan untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas PMD Kab. Gowa.

- Bahwa berdasarkan penyampaian SUKIRMAN selaku Koordinator Kaur Keuangan Kecamatan Bontolempangan, kami tiap desa se-kecamatan Bontolempangan diperintahkan oleh Dinas PMD Kab. Gowa untuk menyetorkan dana honor TPK untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah sebesar kurang lebih Rp. 6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) lalu dana tersebut diserahkan kepada SUKIRMAN selaku Koordinator Kaur Keuangan Kecamatan Bontolempangan selanjutnya SUKIRMAN yang menyerahkan ke dinas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang berkaitan dengan pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Ulujangan Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

57. HERMAN, Ulujangang, 27 Tahun, 29 Januari 1995, Laki-Laki, Indonesia, Ulujangang Kec. Bontolempangan, Islam, TPK Desa Ulujangang, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka MUHAMMAD ASRUL, namun saya tidak ada hubungan keluarga, dan terkait hubungan pekerjaan untuk saat ini sudah tidak ada karena sudah pension, namun sebelumnya tersangka MUHAMMAD ASRUL selaku Kepala Dinas PMD Gowa.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka FITRIANI, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga. Saya memiliki hubungan pekerjaan karena saya selaku kaur keuangan.

Halaman 209 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan tersangka SHERLY ANGRAENI, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga. Saya memiliki hubungan pekerjaan karena saya selaku kaur keuangan.
- Bahwa saya selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan Pengadaan Mobil Truk sampah Desa Ulujangang TA. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ulujangang yang saya lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TPK Desa Ulujangang adalah:
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa (mobil sampah); dan
 - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa (mobil sampah) kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Pada awalnya hasil musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Ulujangang mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truck sampah untuk desa Ulujangang tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil Truk tersebut adalah senilai RP.439.050.00,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)..
- Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.122.340.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun untuk pencairan I terdiri dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 di Desa Ulujangang telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKP serta telah tercatat sebagai asset desa.

Halaman 210 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sejumlah anggaran yang diserahkan ke TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Ulujangan Kec. Bontolempangan Kab. Gowa, namun yang diserahkan oleh Kaur Keuangan kepada TPK hanya sebesar kurang lebih Rp. 6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sisanya sebesar kurang lebih Rp. 6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada SUKIRMAN selaku Koordinator Kaur Keuangan Kecamatan Bontolempangan untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa saya hanya menerima honor sebagai TPK berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Ulujangan Kec. Bontolempangan Kab. Gowa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

58. MUH. ATHAR DJIHAD, Limbung, 34 Tahun, 31 Maret 1988, Laki-laki, Indonesia, Paranglompoo, Desa Paranglompoo, Kecamatan Bontolempangan, Kab. Gowa, Islam, Kaur keuangan desa Paranglompoo, S-1, 081242631994, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar tugas, kewenangan, dan tanggungjawab yaitu mengelola keuangan desa mengelola keuangan Desa, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dcairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.
- Pada awalnya hasil musyawarah Desa yang di ikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Paranglompoo mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.

Halaman 211 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Paranglompoo tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
 - Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.135.511.500,-(seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Adapun untuk pencairan tahap I terdiri dari dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa terdapat honor TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Paranglompoo, namun yang diserahkan oleh saya selaku kaur keuangan kepada TPK hanya sebesar kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saya serahkan kepada SUKIRMAN selaku koordinator kaur keuangan kecamatan Bontolempang untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas PMD Kab. Gowa.
 - Berdasarkan penyampaian Sukirman selaku koordinator Kaur keuangan Kecamatan Bontolempangan, kami tiap desa se-kecamatan Bontolempangan diperintahkan oleh dinas PMD kabupaten Gowa untuk menyetorkan dana honor TPK untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah sebesar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu dana tersebut diserahkan kepada Sukirman selaku koordinator Kaur keuangan Kecamatan Bontolempangan selanjutnya Sukirman yang menyerahkan ke dinas PMD Kabupaten Gowa.
 - Bahwa saya menerima uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berkaitan dengan pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh desa Paranglompoo Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.*

59. HAMID, Barua , 54 tahun /15 Juni 1968, Laki-laki, Indonesia, Paranglompoo Desa paranglompoo, Kecamatan bontolempangan, Kabupaten Gowa, Islam,

Halaman 212 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK Desa Paranglompoo, SMA, 085234550 8898, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TKP Desa Paranglompoo adalah :
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa (mobil sampah); dan
 - Melaporkan semua kegiatan dan meyerahkan hasil pengadaan barang/jasa (mobil sampah) kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan
- Pada awalnya hasil musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Paranglompoo mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Paranglompoo tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.135.511.500,-(seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengadaan mobil truk sampah tahun 2019 di Desa Paranglompoo telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta telah telah tercatat sebagai aset desa.
- Bahwa terdapat honor saya selaku TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Paranglompoo, namun yang diserahkan oleh kaur keuangan kepada saya selaku TPK hanya sebesar kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 213 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saya serahkan kepada SUKIRMAN selaku koordinator kaur keuangan kecamatan Bontolempang untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas PMD Kab. Gowa.

- Bahwa saya hanya menerima honor sebagai TPK berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Paranglompoo Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

60. SYAHARUDDIN, Pattingaloang, 41 Tahun, 25 Oktober 1979, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Pattingaloang, Desa Bontosunggu, Kec. Bajeng Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Bontosunggu, SMK, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saya menjabat selaku Kepala Desa Bontosunggu sejak tahun 2017 sampai sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Masyarakat desa, pengelola keuangan, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Bahwa benar sebelum saya mencalonkan, saya sudah mempunyai visi misi apabila nanti saya terpilih jadi kepala desa Bonto sungguh Inshaallah saya akan melakukan pengadaan angkutan kebersihan. Disini saya sudah memperkirakan dengan pengadaan mobil truk dengan swadaya dari masyarakat. Setelah saya terpilih dan setelah selesai di lantik kami sudah saling koordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat, yakni Kepala Dusun, Ketua RT/RT, dan hasil dari koordinasi dari beberapa tokoh sangat di respon dengan positif karena memang di daerah saya banyak sekali tumpukan sampah. Namun, sampai tahun 2017 belum bisa saya realisasikan.
- Masuk pada tahun 2018 ada panggilan rapat dari gedung BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saya dipanggil sebanyak 3 Kepala Desa yaitu desa, Kepala Desa Bontosunggu, Kepala Desa Julubori, dan sayu lagi saya tidak mengingatnya. Di gedung BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saya rapat selama 3 hari 2 malam. Di dalam rapat tersebut ada beberapa perwakilan dari tiap - tiap Kabupaten.

Halaman 214 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Rapat di Gedung BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada pembahasan terkait Penggunaan anggaran Dana Desa bisa di gunakan untuk pengadaan Barang dan Jasa. Dan pada saat itu saya mengajukan pertanyaan ke Pemateri, “Apakah Anggaran Dana Desa bisa dipergunakan untuk Pembelian kendaraan untuk Keperluan Masyarakat Desa?”. Dan Pemateri menjawab “Kendaraan apa dulu pak,?”, dan saya menjawab “Kendaraan Armada Kebersihan untuk di desa Saya, pak.” Pemateri pun menjawab “ sah – sah saja sepanjang itu adalah kepentingan untuk Masyarakat Desa, tapi syaratnya perlu di dasari Perwali atau Perbup.”
- Kemudian setelah kami selesai dalam Pelatihan di Gedung BPK selang beberapa hari saya ke Kantor Bupati untuk Koordinasi terkait hasil Rapat dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Saya menyampaikan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa terkait Mobil Truk Kebersihan untuk di desa Bontosunggu bisa dilaksanakan akan tetapi harus di dasari dengan Perwali / Perbup.
- Kemudian pada tahun 2019, saya mendapatkan informasi dari Bendahara Desa Bontosunggu Atas nama RUDIANSYAH SYAM, Bahwa dapat dilakukan pembelian mobil Truk Kebersihan berdasarkan Perbup. No. 17 Tahun 2019. Selanjutnya saya bersama dengan Kepala Desa Julubori saya melakukan survey ke Kantor Izusu Urip, Toyota Kalla di Doja, Mitsubishi, dan terakhir saya ke Hino Kumala. Setelah itu saya koordinasi dengan beberapa Kepala Desa di Kec. Bajeng yang mana pada saat itu ada pembahasan mengenai Pengadaan tersebut tidak dapat dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa tetapi harus melalui TPK. Setelah itu dibentuklah TPK untuk Pengadaan Mobil truk sampah tersebut.
- Bahwa benar awal dilakukan musyawarah tingkat Desa dihadiri Pemerintah Desa dan BPD untuk penunjukkan TPK Pengadaan yang terdiri dari 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris dan anggota. Untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah kemudian dilanjutkan oleh TPK dan saya hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil sampah yang dilakukan
- Bahwa benar sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Bontosunggu tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 215 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan teknis pelaksanaan, perencanaan dan pengelolaan pengadaan mobil sampah awalnya diadakan Musrembang di bulan Juni 2018 setelah itu dilakukan Musyawarah Penetapan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk TA 2019 pada bulan Desember 2018. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawaran Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 pada bulan Desember 2018. Kemudian mengenai Pelaksanaan Penentuan HPS, RAB, permintaan Penawaran, Persetujuan penawaran, Surat Perjanjian Kerjasama, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran. Penentuan Pemenang Lelang, dan Surat Perjanjian Kerjasama yang melaksanakan adalah TPK. Saya mengetahui mengenai dokumen – dokumen yang dibuat oleh TPK tersebut apabila saya akan menandatangani dokumen – dokumen tersebut.
- Sepengetahuan saya yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Bima Raja Mauwellang dengan kesepakatan harga mobil Dump Truck sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), karena pada saat itu saya ada menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang telah dibuat sebelumnya oleh TPK.
- Selanjutnya dilaksanakan pembayaran kepada PT.Bima Raja Mauwellang transfer dana panjar 30 % pada bulan desember tahun 2019 sebanyak Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bima Raja Mawelang, setelah itu ada dibuat perpanjangan perjanjian kerjasama antara TPK dan PT. Bima raja Mauwellang karena pada waktu itu pekerjaan karoseri (bak) belum selesai sementara perjanjian kerjasama yang ditandatangani sebelumnya sudah jatuh tempo. Selanjutnya dilakukan transfer pelunasan 70% pada bulan Januari 2020 sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer juga ke Rekening PT. Bima Raja Mawelang.
- Dan dapat saya jelaskan disini bahwa saya selaku Kepala Desa pernah bertemu dengan Pihak PT. Bima Raja Mawelang di Kantor Desa Jenebori dalam hal sosialisasi tentang Pengadaan mobil sampah tersebut. Tetapi pada saat itu saya tidak ada menandatangani dokumen apapun juga, karena saat itu saya hanya menemani TPK untuk menghadiri acara tersebut.
- Selanjutnya mengenai dokumen-dokumen yang dibawa oleh TPK untuk ditandatangani saya tanda tangani semua di Kantor Desa sebelum dilakukan acara Sosialisasi tersebut.

Halaman 216 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan dapat saya jelaskan disini bahwa Dokumen – dokumen tersebut yang membuat adalah Bendahara saya bersama TPK hanya menandatangani dokumen – dokumen yang sudah dibuat sebelumnya oleh Bendahara.
- Bahwa Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 setelah itu Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) , Tahap II 70% sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar mengenai tahapan dalam pengelolaan keuangan desa dalam pengadaan mobil sampah, yaitu :
 - Tahap pertama Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang saya tandatangani selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara yang transfer ke PT.Bima Raja Mauwellang.
 - Tahap kedua membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian melakukan pencairan ke Bank SulSelbar selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian diserahkan ke TPK kemudian TPK bersama saya yang membayar langsung kepada PT. Bima Raja Mawelang di daerah Pergudangan Patte'ne.
- Bahwa TPK Desa Bontosunggu menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil sampah hasil Pengadaan menggunakan Dana Desa Bontosunggu diserahkan kepada saya selaku Kepala Desa pada Bulan Februari 2020.
- Bahwa benar dokumen yang diserahkan hanya buku servis mobil dengan Surat Jalan.
- Bahwa benar Sepengetahuan saya ada dana yang diserahkan kepada TPK senilai kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Yang mana anggaran tersebut diambil dari sisa anggaran Pengadaan Mobil truk sampah tersebut.
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui mengenai hal tersebut tetapi sepengetahuan saya untuk pembelian mobil harus ada TPK dan melalui proses lelang untuk mencari Pihak Ketiga yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Halaman 217 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil sampah sudah dioperasikan setelah di serah terimakan ke Bumdes
- Bahwa benar kegiatan yang menggunakan mobil truk sampah adalah mengangkut sampah desa dan rumah warga.
- Bahwa Kondisi mobil sampah tersebut pernah mengalami kecelakaan dan Kaca bagian depan retak, tetapi masih dapat dioperasikan untuk mengangkut sampah warga.
- Bahwa benar sudah dibuatkan dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truc dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

61. ADI ZULKARNAIN, S.Kep.Ns, Ujung Pandang, 26 Tahun 06 Agustus 1994, Laki-Laki, Indonesia, Kampung Tanatea, Dsn Bonto Mate'ne, Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Islam, Bendahara Desa Bontosunggu, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terkait Terkait Pengelolaan Dana Desa Saya saat itu menjabat sebagai Kaur Umum sehingga Saya tidak mengetahui mengenai Pelaksanaan Pengadaan Mobil Truk Sampah Desa Bonto Sunggu.
- Bahwa benar yang Saya ketahui hanya sebatas Pengadaan Mobil sampah saat pembahasan anggaran dan belanja desa untuk tahun 2019. Dan Saya setuju dengan pengadaan tersebut karena sangat bermanfaat untuk Desa Bonto sunggu.
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui teknis pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kegiatan terkait dengan adanya pelaksanaan Pengadaan Mobil Truk sampah.
- Bahwa benar pengadaan barang dan jasa di Desa Bontosunggu tersebut sejak Tahun 2019 Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 setelah itu Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui mengenai Pencairan karena yang menjabat sebagai Bendahara saat itu adalah Sdr. Rudiansyah Syam,

Halaman 218 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. namun Saya sempat ikut pada saat pengambilan mobil Truk sampah tersebut pada bulan Januari tahun 2020 di Jalan Puri Pattene, Makassar. Yang mana pada saat itu yang ikut bersama Saya adalah Kepala Desa Bonto Sunggu, Ketua TPK Desa Bonto Sunggu, Sdr. Hasyim (Kepala Dsn Pattingaloang 1), Sdr. Jupri Desiajam

- Bahwa benar Pengadaan mobil truck sampah tersebut melalui pelelangan mengingat anggaran yang diperuntukkan untuk mobil sampah Rp.403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dipihak ketigakan sehingga membuka penawaran pelelangan melalui pengumuman di sosmed dan ditempel dipapan pengumuman Desa kemudian yang mengikuti pelelangan ada dua yaitu Pt. Karya pembangunan Reki dan Pt. Bima Raja Mauwellang dan dari hasil pelelangan yng dimenangkan oleh PT. Raja Mauwellang dengan harga penawaran Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kegiatan yang menggunakan mobil truk sampah untuk mengangkut sampah dari desa dan rumah warga.
- Bahwa benar kondisi Mobil Truk Sampah sudah agak rusak karena pernah kecelakaan.
- Bahwa benar Pemerintah Desa Bontosunggu menyerahkan Mobil Truk Sampah ke Bumdes Mengingat Bumdes adalah usaha desa sehingga Desa kedepan membutuhkan Pendapatan Asli Desa (APD) dengan mempertimbangkan bahwa Bumdes adalah sudah berbadan hukum maka pemerintah Desa bersama BPD (Badan Perwakilan Desa) membuat regulasi yaitu Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa yang pehelolaannya diserahkan ke Bumdes.
- Bahwa benar untuk Pengadaan Truk Sampah sudah dibuatkan lembar Pertanggungjawaban melampirkan kwitansi untuk pembayaran dan slip setoran pengadaan kendaraan Dump Truc dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

62. **ANWAR, SE**, Panciro, 45 Tahun, 10 Februari 1976, Laki-Laki, Indonesia, Kampung Parang RT. 001 RW. 002 Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Panciro Kab. Gowa, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 219 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saya menjabat Kepala Desa Panciro sejak bulan 1 februari 2017 sampai dengan sekarang (2021). Dengan berdasarkan hasil pemilihan, serta dasar dalam melaksanakan tugas dengan adanya surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Jabatan Kepala Desa Panciro, untuk nomor dan tanggalnya saya lupa Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala desa adalah menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa, hal ini saya pertanggung jawabkan kepada Bupati.
- Bahwa benar saya mengetahui tentang adanya pengadaan mobil truk sampah pada Desa Panciro pada tahun anggaran 2019.
- Bahwa struktur atau Tim dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Panciro 2019 adalah :
 - TPK : Fhadly S.Sos
 - Sekretaris : Muh. Ainun Nur
 - Anggota : Nur Fahri Farid
- Bahwa benar sumber dana dalam pelaksanaan pengadaan Mobil Truk sampah pada desa Pacinro pada tahun 2019 menggunakan anggaran dana desa dengan tahun anggaran 2019.
- Bahwa nilai atau angka pastinya saya tidak hafal tetapi dana desa Pacinro pada tahun 2019 adalah sekitar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)
- Bahwa benar pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Panciro TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Panciro TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar mengenai alasan sehingga program pengadaan Mobil Truck Sampah di Desa Panciro di anggarkan pada pada tahun 2019 adalah karena pada saat saya mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa Panciro pada tahun 2016 saya memang mempunyai program untuk pengadaan Truk sampah karena di Desa Panciro terdapat cukup banyak sampah khususnya sampah sayuran, sehingga untuk menciptakan Desa

Halaman 220 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersih sebaiknya harus ada kendaraan khusus untuk mengangkut sampah di Desa Panciro.

- Bahwa benar Sepengahuan saya Desa Panciro mendapatkan Dana Desa sejak sekitar tahun 2015 sebelum saya menjabat.
- Bahwa benar program pengadaan kendaraan sampah tersebut tidak diprogramkan pada tahun 2017 dan menurut keterangan saya pada saat terpilih menjadi kepala Desa Panciro ternyata banyak program yang lebih urgen (penting) sehingga saya selaku kepala desa memprogramkan kegiatan yang lebih penting dulu
- Bahwa benar terkait penanganan sampah di Desa Panciro sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kami bekerjasama dengan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gowa.
- Bahwa benar bentuk kerjasama antara Desa Pacinro dengan Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya tidak ada kerjasama secara tertulis, namun karena di sekitar pasar-pasar yang tidak resmi terdapat banyak sampah sisa jualan sayur, dan karena keterbatasan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah sehingga kami berusaha untuk dapat memprogramkan pengadaan truk sampah tersebut.
- Terhadap sampah di Desa Panciro dibuang di Ca'dika Desa Pa'bentengan
- Bahwa benar pada awalnya ada isiatif dari masyarakat selanjutnya dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Dusun (Musdus) selanjutnya hasil dari Musdus selanjutnya dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) setelah Musrembang Desa selanjutnya hasilnya di buat penetapan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) yang kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terkait dengan RKP yang diajukan, setelah disetujui oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pendaming Desa maka hasil itulah yang menjadi Program Pembangunan di Desa.
- Bahwa tahapan – tahapan yang dilakukan dalam pengadaan truk sampah Desa Panciro dan dilakukan pada tanggal sebagai berikut:
 - Diawali dengan Kepala Desa menunjuk pelaksana dalam kegiatan (TPK) pengadaan kendaraan truck sampah Desa Panciro dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 19 Tahun 2019 tanggal 01 Nopember 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Halaman 221 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman pada tanggal 05 Desember 2019 s/d 09 Desember 2019 dengan cara ditempel pada papan pengumuman Kantor Desa Panciro.
- Spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS) dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2019 yang dilakukan oleh Kepala Desa (Anwar, SE), TPK (Fhadly S.Sos), serta masyarakat setempat (H. Zain Sila, Mantasya Eppe)
- Pemasukan penawaran dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019, dan yang memasukkan penawaran tanggal PT. Bima Raja Mawellang (Isuzu), PT. Karya Pembangunan Resky (Hino)
- Negosiasi harga dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019, yang dilaksanakan Kepala Desa bersama dengan TPK, dengan anggota TPK yaitu sekretaris dan bendahara, dan dari pihak dialer Isuzu (AKBAR SETIAWAN), Kantor Desa Panciro.
- Persetujuan penawaran dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, yang dilakukan oleh TPK, Kepala Desa, dan beberapa staf desa serta sekretaris BPD.
- Pengumuman pemenang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, yang melaksanakan pengumuman pemenang adalah oleh TPK.
- Pembuatan kontrak/Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019, di Kantor Desa Panciro oleh TPK, Direktur PT. Bima Raja Mawellang, dan Kepala Desa Panciro.
- Permintaan addendum oleh PT. Bima Raja Mawellang pada tanggal 23 Desember 2019, dengan alasan keterlambatan libur natal dan tahun baru.
- Persetujuan addendum pada tanggal 24 Desember 2019 yang ditandatangani oleh TPK dan Kepala Desa.
- Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan yang disepakati oleh TPK Direktur PT. Bima Raja Mawellang dan Kepala Desa Panciro, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Gudang PT. Bima Raja Mawellang Kawasan Industri Makassar
- Berita Acara Penyerahan Mobil Dump Truck dari TPK ke Pemerintah Desa Panciro yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020
- Bahwa benar pengajuan penawaran harga untuk pengadaan mobil truk sampah yang ditawarkan oleh PT. Bima Raja Mawellang (Isuzu) adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu

Halaman 222 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan PT. Karya Pembangunan Resky (Hino) adalah sebesar Rp. 403.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah).

- Bahwa iya benar, kedua penyedia pengadaan kendaraan truck sampah tersebut menjadi pertimbangan dalam pengadaan truk sampah yang dilaksanakan pada Desa Panciro.
- Bahwa benar pemenang lelang dalam pengadaan kendaraan truck sampah di Desa Panciro adalah PT. Bima Raja Mawellang (Isuzu), dan yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan pemenang lelang adalah mayoritas pendapat dari TPK dan Masyarakat Desa Panciro memilih Isuzu (PT. Bima Raja Mawellang).
- Bahwa seingat saya yang memasukkan profil perusahaan adalah PT. Bima Raja Mawellang (Isuzu), sedangkan PT. Karya Pembangunan Resky (Hino) tidak memasukkan profil perusahaan.
- Bahwa terkait dengan surat tertanggal 7 Desember 2019 tentang penandatanganan kerjasama Desa Panciro dengan PT. Bima Raja Mawellang, dimana surat masuk penawaran baru akan dilaksanakan dan masuk tanggal 9 Desember 2019, terkait hal tersebut saya tidak mengerti dan mengetahuinya, hal tersebut dibuat oleh TPK dan ditandatangani oleh TPK..
- Bahwa iya benar saya ada dalam foto kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2019 dan saya bertandatangan dalam daftar hadir kegiatan tersebut
- Bahwa terkait tandatangan saya dalam dokumen tersebut adalah benar tandatangan saya, dan biasanya apabila saya sedang ada kegiatan lain dan bertepatan juga dengan kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah Desa Panciro TA. 2019 maka hasilnya kegiatannya dilaporkan kepada saya.
- Bahwa benar pernah dilakukan kegiatan berkaitan dengan pengadaan kendaraan mobil truck sampah di suatu tempat lain yaitu di Desa Julubori.
- Bahwa peserta dalam kegiatan didesa julubori tersebut seingat saya adalah dari desa Pa'bentengan, Desa Paraikatte, Desa Julubori, dan beberapa desa yang saya tidak ingat lagi, dan dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dalam membicarakan rencana perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah desa dengan Dealer Isuzu (PT. Bima Raja Mawellang).
- Bahwa yang hadir dari perwakilan dealer dalam pertemuan tersebut yaitu Sdr. Akbar bersama dengan 2 (dua) orang yang saya tidak mengetahui namanya, dalam hal ini yang mewakili Dealer Isuzu (PT. Bima Rajamawellang).

Halaman 223 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertemu dengan Pihak Dealer Isuzu (PT. Bima Rajamawellang) hanya sekitar 4 (empat) kali yaitu :
- Pada saat penawaran bertempat di Desa Panciro (bertemu dgn sdr. Akbar).
- Pada saat negosiasi bertempat di Desa Panciro (bertemu dgn sdr. Muharram dan sdr. Akbar dan 1(satu) orang lainnya saya tidak kenal namanya).
- Pada saat Serah Terima Kendaraan di Kawasan Industri (bertemu dgn sdr. Muharram).
- Pada saat rencana perjanjian kerjasama di Desa Julubori (bertemu dgn Sdr. Akbar.
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama saya tidak hadir, nanti keesokan harinya baru saya menandatangani Surat Perjanjian kerjasama tersebut.
- Bahwa benar terkait dengan negosiasi harga mobil truk sampah antara pihak Isuzu dengan saya selaku Kepala Desa dilaksanakan di Desa Panciro yang dihadiri oleh sdr. Muharram, sdr. Akbar dan 1 (satu) orang yang saya tidak kenal namanya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019.
- Bahwa terkait dengan dokumentasi Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan kendaraan truk sampah Desa Panciro TA. 2019, terdapat dokumentasi tersebut khususnya pada kegiatan perjanjian kerjasama, kegiatan tersebut kegiatan antara lain:
 - Rapat penentuan jenis mobil
 - Rapat penentuan HPS
 - Pengumuman pengadaan kendaraan truk sampah
 - Rapat klarifikasi dan nego
 - Rapat persiapan perjanjian Kerjasama
 - Perjanjian Kerjasama
 - serah terima kendaraan truk sampah
 - serah terima kendaraan truk sampah dari TPK ke pemerintahan desa
 - serah terima kendaraan truk sampah dari Pemerintahan desa ke BUMNdes.
- Bahwa benar harga yang disepakati oleh kedua pihak desa dengan pihak PT. Bima Raja Mawellang dalam pengadaan kendaraan truk sampah dengan pihak Isuzu adalah Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 224 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya mengenal dan mengetahui Direktur dari PT. Bima Raja Mawellang yaitu sdr. Andi Muharram.
- Bahwa benar Mengenai jangka waktu dalam pengadaan kendaraan truck sampah pada Desa Panciro TA. 2019 adalah selama 13 (tiga belas hari) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK-DP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.
- Terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK-DP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 telah dilakukan addendum kontrak, diperlihatkan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA 2019. Terhadap addendum tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian kerjasama kembali antara penyedia dengan TPK.
- Bahwa benar mengenai tahapan pembayaran dalam pengadaan truck sampah tersebut sepengetahuan saya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2019, dan untuk tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2020 namun tetap menggunakan anggaran tahun 2019.
- Bahwa benar penyerahan kendaraan truk tersebut dilakukan setelah dinyatakan kendaraan tersebut sudah dapat diserahkan ke Desa, maka saya bersama TPK menjemput kendaraan truk tersebut di sebuah gudang yang terletak di sekitar sekitaran kawasan industri makassar dengan kelengkapan plat dasar putih dan stnk sementara, namun hingga saat ini bpkb dan stnk asli belum diserahkan oleh penyedia.
- Bahwa mengenai pemanfaatan truck tersebut hingga saat ini masih digunakan untuk mengangkut sampah di Desa Panciro kemudian dibawa ke TPA Desa Pa'bentengan biasanya dalam sehari 2 (dua) kali.
- Bahwa benar selain digunakan untuk mengangkut sampah terkadang digunakan untuk membantu masyarakat misalnya mengangkut material, dll., namun biaya operasionalnya dikelola oleh BUMDes.
- Bahwa benar saya tidak pernah diarahkan, atau di beri petunjuk oleh orang lain atau siapapun juga untuk memilih atau memenakan salah satu pihak dalam kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban telah dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Halaman 225 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi saya tidak mengetahui uang tersebut berasal dari mana.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

63. FHADLY MHT, S.Sos, Makassar, 49 Tahun/ 10 November 1971, Laki-laki, Indonesia, Jln. Poros Barombong Dusun Bontoramba, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kab. Gowa, Islam, TPK Desa Panciro, S-1, 085 256 221, 585, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Bahwa benar telah dibentuk susunan tim TPK Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Panciro Nomor 19 tahun 2019 tanggal 1 November 2019 tentang pengesahan pengangkatan tim Pengelola Kegiatan pengadaan mobil sampah di desa Panciro Adapun Adapun susunan tim TPK sebagai berikut :
 - Ketua : Fhadly S.Sos
 - Sekretaris : Muh. Ainun Nur
 - Anggota : Nur Fahri Farid
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Desa pada tempat strategis;
 - b. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang akan diadakan;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang / jasa;
 - d. Khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana / sketsa;
 - e. Menetapkan penyedia barang / jasa;
 - f. Membuat rancangan surat perjanjian kerjasama;
 - g. Menandatangani surat perjanjian kerjasama;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang / jasa;

Halaman 226 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang / jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa pagu anggaran dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan truk sampah TA 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan sumber anggarannya adalah dari Dana Desa TA 2019.
- Pengumuman pelelangan tanggal 29 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 dengan melampirkan :
 - Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - Rancangan Kontrak
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember sampai dengan 04 Desember 2019
 - Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2019
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019
 - Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019
- Dapat saya jelaskan :
 - Bawa kami tim TPK tidak pernah menyusun ataupun membuat HPS tetapi HPS saya terima dari Ahmad Yani selaku Kaur keuangan Desa Panciro pada tanggal 29 November 2019 Bersamaan dengan tim TPK melakukan pengumuman rencana pengadaan mobil truk sampah di desa Panciro Tahun Anggaran 2019 di papan pengumuman kantor desa Panciro.
 - Bahwa Kami tim TPK tidak mengetahui Bagaimana cara penetapan spesifikasi teknis karena kami hanya menerima hps dari Ahmad Yani.
 - Bahwa nilai hps pengadaan mobil truk sampah di desa Panciro Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah).
 - Kami tim TPK tidak mengetahui mekanisme serta yang dijadikan pedoman dalam penyusunan HPS.
- Bahwa setelah kami tim TPK melakukan pengumuman pelelangan pengadaan mobil truk sampah di desa Panciro Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 29 November 2019 di papan pengumuman kantor desa Panciro dan pada saat itu dihadiri adalah saudara ANDI AKBAR SETIAWAN dari PT Bima Raja Mawellang kemudian memperlihatkan

Halaman 227 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dokumen-dokumen dari PT.Bima Raja mawellang lalu memberikan daftar rincian penawaran harga mobil truk merk Isuzu kepada saya dengan harga Rp.407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dari PT Karya Pembangunan rezeki yang saat itu hadir saya lupa namanya lalu memberikan daftar rincian penawaran harga mobil truk merk Hino kepada saya dengan harga Rp.403.000.000,- (empat ratus tiga juta rupiah).

- Bahwa yang menunjuk PT.Bima Raja Mawellang sebagai pemenang lelang pengadaan mobil truk sampah di desa Panciro Tahun Anggaran 2019 adalah saya sendiri selaku ketua TPK Desa Panciro dan direktornya PT. Bima Raja Mawellang yang bernama Andi Muharram.
- Dapat saya jelaskan :
 - Anggaran Anggaran pengadaan mobil truk sampah di desa Panciro Tahun Anggaran 2019 berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor : 010/SPK/TPK-DP/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Jangka waktu pengadaan adalah 13 hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019
 - Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
 - Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
 - Dilaksanakan addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, namun tidak dibuatkan surat perjanjian kerjasama terkait addendum.
 - Realisasi pembayaran yaitu tahap 1 pembayaran uang muka sebesar 30% pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan tahap 2 sisa pembayaran pada tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp.282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Pengadaan mobil truk sampah di desa Panciro Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT Bima raja mawellang pada tanggal

Halaman 228 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2020 berdasarkan berita acara hasil pekerjaan nomor : 012/TPK-DP/I/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 013/TPK-DP/I/2020 tanggal 11 Februari 2020.

- Bahwa pada saat penerimaan hasil pekerjaan saya sebagai ketua TPK Desa Panciro menerima 1 (satu) unit mobil truk isuzu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih, tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang saya terima dipergudangan Pattene tanggal 11 Februari 2020.
- Dapat saya jelaskan bahwa :
 - Bahwa berita acara Hasil Pekerjaan Nomor : 012/TPK-DP/I/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor : 013/TPK-DP/I/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat oleh saya sendiri selaku ketua TPK Desa Panciro di kantor Desa Panciro Kecamatan Bajeng.
 - Bahwa saya menandatangani dua berita acara tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 18.40 Wita bertempat di kompleks pergudangan Pattene, dan setelah itu kami melunasi sisa pembayaran dari perjanjian pengadaan mobil dump truk kepada PT. Bima Raja Mawellang sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa saya selaku ketua Tim TPK Desa Panciro hanya menerima honor terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Panciro yang bersumber dari APBDDesa TA 2019 maupun APBDDesa TA 2020 namun, saya lupa berapa honor yang saya terima.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

64. H. MANNARIMA, Bontonompo, 64 Tahun / 01 Februari 1957, Perempuan, Indonesia, Dusun Ciniayo Desa Pannyangkalang Kec. Bajeng Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Pannyangkalang, STM, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa pada awalnya anggaran pengadaan mobil truk sampah desa pannyangkalang tersebut bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dimasukkan dalam APBDDesa Tahun Anggaran 2019 namun

Halaman 229 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019 anggaran yang terealisasi hanya untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai surat perjanjian kerjasama sehingga sisa pembayaran tersebut tidak dicairkan dan menjadi SILPA Tahun Anggaran 2019 kemudian SILPA tersebut dimasukkan ke dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan digunakan sebagai anggaran pembayaran sisa pekerjaan untuk pengadaan mobil truk sampah Desa Pannyangkalang. Oleh karena itu anggaran pengadaan mobil truk sampah Desa Pannyangkalang menggunakan anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa dana desa untuk desa pannyangkalang tahun 2019 adalah sekitar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dapat saya jelaskan adapun awalnya yaitu dilaksanakan Musyawarah Dusun (MUSDUS) dan Hasil Musdus tersebut menyusun program pembangunan di dusun masing-masing, dan salah satu program yang menjadi skala prioritas desain tersebut adalah pengadaan kendaraan mobil truk sampah, sehingga hasil kesimpulan dari musdus disepakati mengenai pengadaan kendaraan mobil truk sampah, selanjutnya hasil kesepakatan musdus diajukan ke musyawarah desa (musrembang desa) dan hasil musrembang Desa selain beberapa item program salah satunya disepakati hasil dari musdus yaitu pengadaan mobil truk sampah pada desa pannyangkalang dan setelah disepakati dalam musrembang Desa selanjutnya program tersebut dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) setelah itu dimusyawarahkan kemudian dimasukkan ke rancangan penetapan anggaran belanja desa (RAPBDes), lalu diserahkan ke tim evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa Kabupaten Gowa untuk dievaluasi Kabupaten lalu dikembalikan lagi ke kepala desa lalu dilanjutkan dengan penetapan APBDesa oleh BPD dan kepala desa.
- Bahwa alasan sehingga dianggarkan/diprogramkannya pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang adalah karena mobil truk sampah tersebut salah satu kebutuhan masyarakat untuk mengangkut sampah yang ada di desa pannyangkalang. Selain itu Kabupaten Gowa juga mengadakan kegiatan sabtu bersih sehingga sampah yang ada didalam maupun di luar rumah warga harus diangkut ke TPA bajeng, dan dilakukan setiap 2 kali seminggu.
- Bahwa Pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (mobil truk sampah) pada Desa Pannyangkalang Tahun

Halaman 230 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah disepakati adanya pengadaan mobil truk sampah maka dibuatlah surat keputusan tim Pengelola Kegiatan (TPK) mobil truk sampah, selanjutnya TPK bekerja berdasarkan SK tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pannyangkalang sehingga tim TPK tersebut yang melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan lelang untuk menentukan pemenang lelang sebagai pelaksana pengadaan mobil truk tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, kendaraan truk sampah Desa Pannyangkalang Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggarannya bersumber dari dana desa yang dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa mekanisme pembayaran kendaraan mobil truk sampah Desa Pannyangkalang Tahun Anggaran 2019 tahap I yaitu pada tanggal 26 Desember 2019 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan lalu dibayar secara tunai oleh ketua TPK kepada pihak PT Bima Rajamawellang dan tahap II Pembayaran sebesar 70% atau pelunasan dilaksanakan pada 28 Februari 2020 pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer oleh ketua TPK ke rekening PT Bima Rajamawellang melalui Bank Mandiri sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan dua enam ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan berita acara pembayaran dan setelah dibayarkan mobil truck sampah kami terima pada bulan Maret 2020.
- Bahwa benar tim Pengelola Kegiatan (TPK) memasang pengumuman penawaran pengadaan mobil truk sampah di kantor desa pannyangkalang.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya adendum kontrak adalah karena pihak PT. Bima Rajamawellang belum bisa menyelesaikan unit kendaraan 100% di tahun 2019, sehingga PT Bima Rajamawellang meminta untuk ditambah waktu penyelesaian unitnya dengan mengajukan permohonan addendum dan disetujui oleh ketua TPK dan saya selaku kepala desa pannyangkalang, sehingga bertambah waktu untuk penyelesaian unit sampai serah terima kendaraan, karena di dalam

Halaman 231 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pengadaan kendaraan truk sampah tersebut harus selesai 100%.

- Bahwa sepengetahuan saya yang menjadi pemenang lelang dalam kegiatan tersebut adalah PT Bima Rajamawellang dan saya mengetahui hal tersebut ketika saya menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang diberikan oleh Saharuddin selaku ketua TPK di kantor desa panyangkalang dan pada saat saya menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut sudah ditandatangani oleh Andi Muharram selaku Direktur PT Bima Rajamawellang pada saat pertemuan di kantor desa panyangkalang yang diikuti oleh beberapa kepala desa dan ketua TPK yang mengadakan mobil isuzu dari PT Bima Rajamawellang.
- Bahwa saya menandatangani surat perjanjian kerjasama nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tanpa dihadiri oleh Andi Muharram selaku Direktur PT Bima Rajamawellang pada saat pertemuan di kantor desa panyangkalang yang dihadiri oleh beberapa kepala desa dan ketua TPK desa yang mengadakan mobil truk sampah dan juga ANDI MUHARRAM selaku PT. Bima Rajamawellang sehingga saya menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tanpa dihadiri oleh ANDI MUHARRAM selaku direktur PT Bima Rajamawellang.
- Bahwa saya mengetahui Direktur PT Bima Rajamawellang adalah Andi Muharram setelah saya menandatangani surat perjanjian kerjasama nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 namun pada saat pelaksanaan lelang sampai dengan selesainya pengadaan mobil truk sampah di desa panyangkalang saya belum pernah bertemu dengan Andi Muharram.
- Bahwa jangka waktu dalam pengadaan kendaraan truk sampah pada Desa Panyangkalang TA. 2019 yaitu 13 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa pengadaan mobil truk sampah di Desa Panyangkalang TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawellang pada tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 012/TPK-DK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor: 013/TPK-DK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, namun kenyataannya mobil truk sampah tersebut

Halaman 232 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh pihak PT. Bima Rajamawellang kepada Saharuddin selaku ketua TPK di pengadilan Patene pada Bulan Maret 2020.

- Bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu, mobil truk sampah digunakan di desa untuk mengangkut sampah warga desa panyangkalang dan mobil truk sampah tersebut dikelola oleh badan usaha milik desa Baji Dalle milik desa panyangkalang.
- Bahwa terhadap pengadaan kendaraan truk sampah tahun 2019 tersebut sampai saat ini belum dilengkapi dengan surat-surat diantaranya STNK dan BPKB, KER, dan lain-lain alasannya yaitu kami sudah menyurat ke PT Bima rajamawellang terkait surat-surat kendaraan namun sampai saat ini kami belum menerima balasan surat dari PT Bima rajamawellang terkait hal tersebut.
- Bahwa benar pengadaan truk sampah tahun 2019 telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT Bima rajamawellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.
- Dapat saya jelaskan bahwa:
 - a. Pajak yang harus disetorkan oleh PT Bima rajamawellang sesuai nilai surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 37.709.726,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 36.709.090,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - PPH 22 sebesar 1,5% yaitu sebesar Rp. 550.636,- (lima ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - b. Bahwa Pajak dipotong oleh Kaur keuangan pada saat dilakukan pencairan dana tahap II dan sebelum dana tersebut ditransfer ke rekening PT. Bima Rajamawellang, kemudian setelah dipotong dana tersebut disetorkan ke kas negara melalui kantor pos.
 - c. Bahwa saya mengetahui HADIAH selaku Kaur keuangan tidak melakukan pemotongan pajak tersebut diatas karena dana yang sudah HADIAH selaku kaur keuangan cairkan seluruhnya ditransfer ke rekening bank milik PT Bima rajamawellang, sehingga sampai sekarang HADIAH selaku Kaur keuangan maupun PT Bima rajamawellang belum menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

Halaman 233 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi anggaran pengadaan mobil truk sampah di desa panyangkalang berdasarkan APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020 sebagai berikut:

a. Berdasarkan APBDDesa TA. 2019 dengan:

Pagu Anggaran: Rp. 439.050.000,-

Realisasi Anggaran: Rp. 134.311.500,- digunakan untuk:

- Pembayaran tahap I (uang muka 30%) sebesar Rp. 121.140.000,-
- Pembayaran operasional dan honor TPK pengadaan mobil truk Rp. 13.171.500,-

b. Berdasarkan APBDDesa TA. 2020 dengan:

Pagu anggaran: Rp. 282.660.000,-

Realisasi anggaran: Rp. 282.660.000,- digunakan untuk:

- Pembayaran tahap II (sisa pekerjaan 70%) sebesar Rp. 282.660.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

65. HADIAH, Pannyangkalang, 39 Tahun/ 28 Desember 1976, Perempuan, Indonesia, Dusun Pa'bundukang, Desa Pannyangkalang, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan Desa Pannyangkalang, SMA, 085 242 452 265, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya

- Bahwa saya menjabat selaku kaur keuangan desa Pannyangkalang, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

- Adapun susunan tim TPK yaitu :

- Ketua : Saharuddin Dg. Naba
- Sekretaris : Busnadi
- Anggota : Mustainah

- Berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, bahwa tugas dan fungsi Kaur keuangan sebagai berikut:

(Ayat 1)

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(Ayat 2)

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas:

Halaman 234 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun RAKDesa;
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa; dan
 - c. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah desa
- Bahwa sumber anggaran pengadaan mobil truk sampah pada Desa Pannyangkalang adalah dana desa dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan APBDDesa TA. 2019, Namun pada tahun 2019 anggaran tersebut tidak direalisasikan seluruhnya sehingga terdapat Sisa dana yang menjadi SILPA dan dimasukkan ke dalam APBDDesa TA. 2020, sehingga pengadaan mobil truk sampah tersebut dianggarkan kembali dalam APBDDesa TA. 2020. Oleh karena itu pengadaan mobil truk sampah pada Desa Pannyangkalang dianggarkan dalam APBDDesa TA. 2019 Desa Pannyangkalang dan APBDDesa TA. 2020 Desa Pannyangkalang.
 - Bahwa TPK mengajukan permintaan pencairan dilengkapi dengan dokumen pengadaan yaitu surat perjanjian kerjasama dan permintaan pembayaran ke Panitia Pelaksana Pengelola Kegiatan (PPKD), Kemudian dilakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut oleh sekretaris desa selaku koordinator PPKD setelah selesai dilakukan verifikasi kemudian disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) setelah itu diserahkan kepada saya selaku Kaur keuangan, kemudian saya membuat surat permintaan pembayaran (SPP), Setelah itu saya melakukan pencairan di bank pembangunan desa (BPD) sulselbar cabang Gowa, kemudian setelah dana cair lalu saya serahkan kepada ketua TPK untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.
 - Dapat saya jelaskan bahwa:
 - a. Anggaran pengadaan mobil truk sampah di desa Pannyangkalang TA. 2019 berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor; 010/SPK/TPK-DP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp.403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan oleh PT.Bima Raja Mawellang yang direktornya adalah Andi Muharram;

Halaman 235 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
- c. Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai surat perjanjian kerjasama dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang;
- d. Dilaksanakan addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor 010/TPK-DP/XII/2019 tanggal 26 Desember 11 Desember 2019;
- e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30% pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara saya mencairkan di BPD sulselbar cabang Gowa, Setelah itu saya bersama MUH. AMIN selaku ketua TPK mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik PT. Bima Raja Mawellang dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara saya mencairkan di BPD sulselbar cabang Gowa, setelah itu saya bersama MUH. AMIN selaku ketua TPK mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik PT. Bima Rajamawellang.
- f. Bahwa pengadaan mobil truk sampah di desa romangloe telah selesai dilaksanakan oleh PT Bima Rajamawellang pada tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 012/TPK-DP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor: 013/TPK-DP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
- Pajak yang harus disetorkan oleh PT Bima rajamawellang sesuai nilai surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 37.259.726,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 36.709.090,- (tiga puluh enam tujuh ratus sembilan juta sembilan puluh rupiah).
 - PPH 22 sebesar 1,5% yaitu sebesar Rp. 550.636,- (lima ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa Pajak dipotong oleh Kaur keuangan pada saat dilakukan pencairan dana tahap II dan sebelum dana tersebut ditransfer ke rekening

Halaman 236 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bima Rajamawellang, kemudian setelah dipotong dana tersebut disetorkan ke kas negara melalui kantor pos.

- Bahwa saya selaku Kaur keuangan tidak melakukan pemotongan pajak tersebut diatas karena dana yang sudah HADIAH selaku kaur keuangan cairkan seluruhnya ditransfer ke rekening bank milik PT Bima rajamawellang, sehingga sampai sekarang saya selaku Kaur keuangan maupun PT Bima rajamawellang belum menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

- Bahwa realisasi anggaran pengadaan mobil truk sampah di desa panyangkalang berdasarkan APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020 sebagai berikut:

a. Berdasarkan APBDDesa TA. 2019 dengan:

Pagu Anggaran: Rp. 439.050.000,-

Realisasi Anggaran: Rp. 134.311.500,- digunakan untuk:

- Pembayaran tahap I (uang muka 30%) sebesar Rp. 121.140.000,-
- Pembayaran operasional dan honor TPK pengadaan mobil truk Rp. 13.171.500,-

b. Berdasarkan APBDDesa TA. 2020 dengan:

Pagu anggaran: Rp. 282.660.000,-

Realisasi anggaran: Rp. 282.660.000,- digunakan untuk:

- Pembayaran tahap II (siswa pekerjaan 70%) sebesar Rp. 282.660.000,-

- Bahwa yang saya jadikan pedoman dalam pembayaran tahap 1 (uang muka 30%) kepada pihak ketiga serta pembayaran operasional dan honor TPK pengadaan mobil truk Sebagaimana telah saya Sebutkan diatas adalah APBDDesa tahun anggaran 2019. Adapun untuk pembayaran operasional dan honor TPK sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak dianggarkan dalam APBDDesa Tahun Anggaran 2019, namun saya tetap mencairkannya karena saya bersama para kaur keuangan se-kecamatan Bajeng membahas di grup whatsapp terkait pembayaran honor dan operasional tersebut dan hasil kesepakatannya dikembalikan ke masing-masing desa. Kemudian saya melaporkan kepada H. MANNARIMA selaku kepala desa dan MANSUR selaku Sekretaris Desa dan disetujui bersama untuk membayar honor dan operasional TPK pengadaan mobil truk sampah tersebut sehingga saya membuat RAB tambahan sebagai dasar pencairan.

Halaman 237 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah membuat dokumen terkait pengadaan mobil truk sampah Desa Panyangkalang, namun saya hanya diperintahkan oleh FIRA selaku Kaur Keuangan Desa Lempangan dan juga sebagai koordinator kaur keuangan se kecamatan Bajeng kabupaten gowa khususnya untuk pengadaan mobil truk sampah yang diadakan oleh semua desa se kabupaten gowa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa saya diperintahkan oleh FIRA untuk mendownload dari group kemudian mengedit file dokumen pengadaan mobil truk sampah tersebut yaitu mengubah nama desa, nama ketua TPK, nama kepala desa, kode surat, kemudian setelah selesai mengedit file tersebut lalu saya print dan serahkan kepada SAHARUDDIN selaku Ketua TPK Desa Pannyangkalang untuk ditandatangani bersama H. MANNARIMA selaku kepala desa Pannyangkalang. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah HPS, undangan permintaan penawaran, undangan klarifikasi dan negosiasi harga, berita acara klarifikasi dan negosiasi harga, surat perjanjian kerjasama, persetujuan addendum, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- Bahwa dalam dokumen tersebut telah disebutkan PT. Bima rajamawellang sebagai peserta lelang, pemenang lelang dan pihak pelaksana pengadaan mobil truk sampah di desa Pannyangkalang sebagaimana surat perjanjian kerjasama.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

66. **NASRI**, Lonrong, 44 Tahun, 27 Juli 1976, Laki-Laki, Indonesia, Lonrong Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa, Islam, Perangkat Desa, SMA, 085230535575, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa saya menjabat selaku Kasi Pemerintahan Desa Paraikatte sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terkait dengan pengadaan kendaraan truk sampah Desa Paraikatte TA. 2019 saya menjabat selaku TPK (Tim Pengelola Kegiatan).

Halaman 238 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjabat selaku TPK terkait dengan pengadaan kendaraan truk sampah Desa Paraikatte TA. 2019 adalah berdasarkan SK Kepala Desa Paraikatte Nomor 25 Tahun 2019 tanggal 04 Nopember 2019 :
 - Ketua : NASRI
 - Sekretaris : MUHAMMAD DAHLAN
 - Anggota : MUH. RUSLI
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Paraikatte tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya dan saya selaku TPK dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa tugas dan wewenang saya selaku Ketua TPK dalam pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Paraikatte :
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa (mobil sampah); dan
 - Melaporkan semua kegiatan dan meyerahkan hasil pengadaan barang/jasa (mobil sampah) kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Desa pada tempat strategis;
 - b. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang akan diadakan;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang / jasa;
 - d. Khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana / sketsa;
 - e. Menetapkan penyedia barang / jasa;
 - f. Membuat rancangan surat perjanjian kerjasama;
 - g. Menandatangani surat perjanjian kerjasama;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang / jasa;

Halaman 239 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang / jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa saya tidak membuat RAB dalam pengadaan truk sampah TA. 2019, karena dokumen dalam pengadaan tersebut saya hanya terima dari bendahara sudah jadi, tinggal saya cetak kemudian saya tandatangani.
- Bahwa terkait dengan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan kendaraan truk sampah Desa Paraikatte TA. 2019, semua dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 seluruhnya saya hanya copy file dari grup TPK Truk Sampah pada aplikasi whatsapp (WA) kemudian saya edit, lalu saya cetak.
- Bahwa pagu anggaran dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan truk sampah TA 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan sumber anggarannya adalah dari Dana Desa TA 2019.
- Tahapan yang saya lakukan dalam pendangadaan kendaraan truk sampah TA 2019 adalah:
 - Pengumuman tanggal 29 Nopember 2019 s/d 04 Desember 2019
 - Penyampaian minat dari PT. Bima Rajamawellang tanggal 04 Desember 2019
 - Permintaan penawaran 5 Desember 2019
 - Negosiasi tanggal 10 Desember 2019
 - Berita Acara Klarifikasi tanggal 10 Desember 2019
 - Persetujuan penawaran tanggal 11 Nopember 2019
 - Pengumuman Pemenang Tender tanggal 11 Desember 2019
 - Rapat Perjanjian Kerjasama tanggal 12 Desember 2019
 - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tanggal 12 Desember 2019
 - Permohonan Addendum tanggal 23 Desember 2019
 - Persetujuan addendum tanggal 24 Desember 2019
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 03 Maret 2020
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 03 Maret 2010
 - Berita Acara Pembayaran tanggal 03 Maret 2020
 - Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari TPK ke Kepala Desa Tanggal 11 Maret 2019
- Bahwa seluruh tahapan dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan Bupati Gowa No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Halaman 240 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian dokumen dengan pelaksanaannya pada intinya saya tidak tahu, karena sebagian berkas dokumen dalam format yang sudah ada kemudian filenya saya ambil dari kaur keuangan Desa Paraikatte An. Wahyuni.
- Bahwa saya ambil dari bendahara Desa Paraikatte An. Wahyuni dalam keadaan sudah tercetak tinggal saya tandatangi.
- Bahwa saya tidak pernah menentukan kendaraan dan spesifikasi dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 di Desa Paraikatte, dokumennya saya tinggal tandatangi.
- Bahwa tidak pernah membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 di Desa Paraikatte.
- Rekanan/penyedia yang memasukkan penawaran dalam pengadaan kendaraan truk sampah TA. 2019 di Desa Paraikatte adalah PT. Bima Rajamawellang (Isuzu) dokumen penawarannya saya terima dari bendahara Desa Paraikatte yaitu sdr. Wahyuni, sedangkan PT. Karya Pembangunan Reski (Hino), namun untuk PT. Karya Pembangunan Reski (Hino) hanya memasukkan brosur saja.
- Penawaran yang ditawarkan oleh PT. Bima Rajamawellang (Isuzu) adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) namun untuk PT. Karya Pembangunan Reski (Hino) tidak menindaklanjuti penawaran yang dimasukkannya.
- Bahwa dokumen penawaran dari pihak Isuzu tersebut saya terima di kantor Desa Julubori dalam bentuk satu aplop yang sudah diberi label Desa Paraikatte (Desa saya).
- Bahwa saya tidak pernah bertemu secara langsung dengan pihak PT. Bima Rajamawellang (Isuzu) atau PT. Karya Pembangunan Reski (Hino), namun saya hanya pernah melihat pihak penyedia yaitu PT. Bima Rajamawellang (Isuzu) pada saat di Desa Julubori.
- Bahwa yang menyampaikn bahwa ada kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan truk sampah TA. 2019 di Desa Julubori adalah Koordinator Bendahara An. Fira.
- Bahwa saya ke Desa Julubori pada saat itu sendirian, namun apa yang dilaksanakan pada saat itu saya tidak mengetahuinya karena saya datangny terlambat.
- Bahwa saya tidak mengerti dan saya tidak pernah melakukan evaluasi penawaran karena dokumennya sudah jadi saya tinggal tandatangi saja.

Halaman 241 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah melakukan negosiasi, karena dokumennya sudah jadi saya tinggal tandatangan saja.
- Bahwa yang menjadi pemenang adalah PT. Bima Rajamawellang (Isuzu).
- Bahwa alasan atau pertimbangan sehingga PT. Bima Rajamawellang saya juga kurang mengetahui, karena semua dokumen saya hanya tandatangani saja.
- Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.
- Terhadap pembayaran pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sudah dibayarkan, pembayaran uang muka Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal pembayaran 21 Nopember 2019, dengan cara transfer ke rekening Nomor 1520011806029 pada bank Mandiri An. Bima Rajamawellang, pembayaran kedua Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020 dengan cara transfer pada bank Mandiri An. Bima Rajamawellang.
- Bahwa iya pernah dilakukan addendum, karena mobil pengadaan kendaraan truk sampah tersebut belum selesai.
- Bahwa terhadap addendum tersebut tidak ada surat perjanjian kerjasama kembali antara pihak TPK dengan pihak penyedia (PT. Bima Rajamawellang).
- Penandatanganan surat perjanjian kerjasama tersebut tidak pernah dilakukan antara TPK dengan Pihak dari PT. Bima Rajamawellang secara bersama-sama, karena dokumen tersebut saya terima sudah jadi semua tinggal saya tandatangani saja.
- Bahwa iya benar, dalam dokumen pertanggung jawaban tersebut terdapat tandatangan yang hanya di print yaitu :
 - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 007/TPK-DSP/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK-DSP/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 012/TPK-SDP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020;
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 013/TPK-SDP/III/2020 tanggal 07 Januari 2020/03 Maret 2020;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 014/TPK-SDP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020;
 - Kuitansi pembayaran senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2019;

Halaman 242 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Maret 2020.
- Bahwa serah terima pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Paraikatte TA. 2019 pada tanggal 8 Maret 2020 dengan cara saya jemput di gudang yang terletak di sekitaran Daya – Maros.
- bahwa hingga saat ini belum ada STNK dan BPKP, hanya STNK sementara saja yang ada.
- Bahwa truk sampah tersebut beroperasi 1 (satu) kali dalam seminggu, dan sampahnya di buang ke TPA Pa'bentengan, dan yang mengelola truk sampah tersebut adalah BUMDes Desa Paraikatte.
- Bahwa saya selaku Ketua Tim TPK Desa Paraikatte hanya menerima honor terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Paraikatte yang bersumber dari APBDDesa TA. 2019 maupun APBDDesa TA. 2020, namun saya lupa berapa jumlah honor yang saya terima.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya kurang mengetahuinya sebab setelah kendaraan tersebut diserahkan ke BUMDes, dan saya juga tidak pernah lagi mempertanyakan mengenai hal tersebut kepada BUMDes Desa Paraikatte.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

67. AKHMAD, Doang, 52 Tahun, 11 September 1969, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Doang, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Borimatangkasa, STM, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saya menjabat selaku Kepala Desa Borimatangkasa pada tanggal 28 Desember tahun 2018 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Masyarakat desa, pengelola keuangan, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Bahwa proses pengadaan mobil truk sampah adalah sebagai berikut :
 - Saya mengetahui ada Pengadaan Mobil tersebut karena Pengadaan Mobil tersebut sudah ada dalam APBDes Desa Borimatangkasa Tahun 2019

Halaman 243 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas dasar APBDDes tersebut, saya membentuk TPK untuk melakukan Proses Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Selanjutnya TPK yang melakukan Proses Pengadaan Mobil Sampah tersebut dari tahap penentuan pihak ketiga sampai dengan penyerahan mobil sampah tersebut.
- Yang mana saya sebagai Kepala Desa mengawasi Proses Pengadaan Mobil sampah oleh TPK.
- Bahwa benar sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Borimatangkasa tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh riburupiah).
- Bahwa pengelolaan dana desa Regulasinya diatur dalam Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar saya Tidak tahu mengenai Tahap Pencairan Dana pengadaan mobil sampah tersebut, yang mana lebih mengetahuinya adalah Bendahara dan TPK.
- Bahwa benar saya tidak tahu mengenai tahapan dalam pengelolaan uang desa dalam hal pengadaan mobil sampah karena yang melaksanakannya adalah TPK.
- Bahwa benar TPK Desa Borimatangkasa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil sampah hasil Pengadaan menggunakan Dana Desa Borimatangkasa diserahkan kepada saya selaku Kepala Desa Borimatangkasa pada sekitar bulan Februari 2020.
- Bahwa yang diserahkan adalah 1 (satu) unit mobil truk Toyota warna Merah lengkap dengan bak atau karoseri warna merah, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta ban serep yang diserahkan ke saya, buku servis masih dipegang oleh TPK.
- Yang mana dapat saya jelaskan disini bahwa dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih.
- Bahwa benar Saya tidak tahu karena saat itu TPK langsung berhubungan dengan Bendahara. Yang mana pada saat Pencairan bendahara hanya melaporkan kepada saya total Pencairan tetapi mengenai rinciannya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar setelah pemerintah desa melakukan serah terima dari TPK, maka mobil tersebut langsung di serah terima kan ke Bumdes
- Bahwa benar saya tidak pernah ketemu dengan PT. Toyota Kalla.

Halaman 244 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Untuk mengangkut sampah desa dan sampah rumah warga.
- Bahwa benar Kondisi mobil sampah tersebut saat ini masih bagus. Dan saat ini Mobil STNK dan BPKB Mobil truk sampah tersebut sudah ada.
- Bahwa benar sudah dibuatkan dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truc dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran, sesuai yang disampaikan TPK.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

68. Nasrul, S.E, Kokoa, 38 Tahun 15 Juni 1983, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Bajipamai, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Islam, Bendahara Desa Borimatangkasa, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Terkait Pengelolaan Dana Desa Saya adalah Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa Borimatangkasa saat itu yaitu Akhmad dan Saya menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2015 sampai sekarang, yang mana dapat Saya jelaskan disini bahwa SK Bendahara diperbarui setiap tahunnya.
- Bahwa benar tugas, kewenangan dan tanggung jawab Saya selaku Bendahara Desa Borimatangkasa yaitu merencanakan keuangan, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
- Bahwa benar untuk Tahun 2019, terdapat alokasi untuk Desa Borimatangkasa yaitu:
 - Dana desa sebesar **Rp. 1.100.149.600,- (satu milyar seratus juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).**
 - ADD **Rp. 736.257.298,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).**

Halaman 245 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2018 ada Musrenbang sekitar bulan Juli di Kantor Desa Borimatangkasa, materi dalam Musrenbang dimasukkan kegiatan pengelolaan sampah. Yang mana sebelumnya Musyawarah RPJM sudah dilaksanakan pada tahun 2016 dan Pengelolaan sampah merupakan bagian dari RPJM tersebut, selanjutnya pada bulan September tahun 2018 dilaksanakan Musyawarah RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) untuk T.A 2019. Dilanjutkan pada tanggal 31 Desember Musyawarah Penetapan APBDes, pada saat dilakukan musyarah APBDes kita masukkan materi tentang perincian apa saja yang akan di beli untuk TA. 2019.
- Yang mana dapat Saya jelaskan disini mengenai proses masuknya anggaran untuk Pengadaan Mobil sampah tersebut dapat Saya jelaskan sebagai berikut :
 - Awalnya setelah adanya RKP, PPKD menyusun Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2019
 - Selanjutnya PPKD menyerahkan hasilnya ke Tim Penyusun yang terdiri dari : Sekdes, PPKD, dan Bendahara
 - Selanjutnya Tim Penyusun menyesuaikan kegiatan – kegiatan tersebut dengan anggaran yang ada
 - Lalu Tim Penyusun membuat R-APBDes
- Dapat Saya jelaskan disini bahwa dalam RKPDes sudah ada kegiatan Pengadaan truk sampah tersebut
- Setelah itu RKP tersebut dituangkan dalam APBDes, yang mana di dalam APBDes ada anggaran kegiatan Pengadaan Mobil dengan pagu senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah itu Saya menunggu permohonan dari TPK untuk mencairkan dana Kegiatan Pengadaan mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar Penentuan Pagu Anggaran Pengadaan Truk Sampah di Desa Borimatangkasa Kec. Borimatangkasa Kab. Gowa dalam APBDes senilai Rp.439.050.000.- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) Saya ambil berdasarkan informasi bendahara – bendahara di Kecamatan Bajeng Barat. Jadi setelah mendapatkan informasi mengenai besaran Pagu tersebut Saya mencantumkannya dalam Pagu Anggaran Mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar pengelolaan Dana Desa di Desa Borimatangkasa tersebut sejak Tahun 2019 Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018

Halaman 246 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, setelah itu Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

- Bahwa benar untuk pagu anggaran terkait dana Pengadaan mobil truk sampah di desa Borimatangkasa, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa sebesar Rp.439.050.000.- (empat ratus tiga puluh sembilan lima puluh ribu rupiah).
- Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - **Rp. 135.511.500,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)**
 - **Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)**
- Bahwa benar tahap dan syarat administrasi dalam proses pencairan Dana di Desa Borimatangkasa adalah :
 - i. Pengajuan Pemintaan Pembayaran kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - ii. Selanjutnya di verifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian dibawa ke Dinas PMD untuk diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD.
 - iii. Selanjutnya dibuatkan cek pencairan.
 - iv. Kemudian SPP yang telah diverifikasi dan Cek yang telah dibuatkan tersebut diatas di bawa ke Bank BPD(sulsel) untuk dicairkan dananya sesuai permintaan dalam SPP.
- Bahwa benar pencairan pada tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu :
 - Tahap 1 dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar **Rp. 135.511.500,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)**, dan selanjutnya Saya menyerahkan dana senilai **Rp. 122.340.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)** selanjutnya Saya yang mentransfer dana tersebut melalui transfer BPD Sulselbar kepada PT. Toyota Kalla. Sedangkan sisa dana senilai **Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)** diserahkan kepada TPK untuk keperluan Honor dan Operasional TPK.
 - Tahap II pada tanggal 25 Februari 2020 sebanyak **Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu)**

Halaman 247 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Yang mana uang tersebut langsung Saya yang melakukan transfer ke PT. Toyota Kalla melalui Rekening Bank BPD Sulselbar.

- Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa seluruh dana untuk Pengadaan Truk sampah tersebut sudah dicairkan dan ditransfer kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. Bima Raja Mawelang.
- Jadi total yang Saya transfer untuk Pembayaran Truk sampah tersebut adalah senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Saya menyerahkan ke TPK sisa uang senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut karena Saya beranggapan bahwa uang tersebut merupakan Operasional termasuk honor dan lain – lain.
- Bahwa benar mengenai Pajak Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Borimatangkasa besarnya adalah senilai kurang lebih Rp. 39.094.773,- (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari PT. Toyota Kalla bahwa PT. Toyota Kalla yang akan membayar pajak tersebut. Dan berdasarkan informasi dari PT. Toyota Kalla menjelaskan bahwa Pajak tersebut sudah dibayarkan, yang mana tanda terima pembayaran pajak tersebut sudah diserahkan oleh PT. Toyota Kalla kepada Saya sebagai bahan pertanggungjawaban anggaran.
- Bahwa benar Saya tidak ada mendapatkan petunjuk dari orang lain terkait pencairan anggaran senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk operasional TPK tersebut.
- Bahwa benar Saya tidak ada membuat RAB tambahan mengenai pembayaran honor tersebut.
- Bahwa benar Saya tidak pernah bertemu dengan PT. Toyota Kalla sehubungan dengan Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar Saya selaku Bendahara Desa tidak pernah mendapatkan arahan atau tekanan dari pihak lain dalam hal ini Kepala Desa atau pihak lain yang berhubungan dengan Pengadaan Mobil Truk sampah pada tahun 2019.
- Bahwa benar kondisi Mobil Truk Sampah tersebut masih bagus dan masih digunakan untuk Operasional pengangkutan sampah warga sampai saat ini.
- Bahwa benar untuk Pengadaan Truk Sampah sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan kwitansi untuk pembayaran

Halaman 248 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan slip setoran pengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mawellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

69. **SYARIF**, Bajeng, 52 Tahun / 24 Juni 1969, Laki-Laki, Indonesia, Kampung Parang Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, Islam, Petani (Kepala Desa Gentungan) S1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terhadap pengadaan mobil truk sampah pada Desa gentungan Tahun Anggaran 2019 saya mengetahuinya setelah saya menjabat sebagai kepala desa kemudian saya diberitahukan oleh TPK bahwa ada pengadaan mobil truk yang nilai sejumlah Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) dan telah dibentuk susunan tim pelaksana kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gentungan tahun 2019 nomor 29 tahun 2019 tentang pengesahan tim Pengelola Kegiatan pengadaan mobil sampah desa gentungan Kecamatan bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019 Adapun susunan tim TPK sebagai berikut:
 - Ketua: Rasul (kepala seksi pemerintahan)
 - Sekretaris: Robitho Azizah (kepala dusun cini ayao)
 - Anggota: staf Kaur umum
- Bahwa pengadaan mobil truk sampah Desa gentungan tahun 2019 bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dimasukkan ke dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019, namun pada pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah Desa gentungan pada tahun 2019 hanya terealisasi pembayaran uang muka sehingga sisa pembayaran menjadi SILPA APBDesa Tahun Anggaran 2019, kemudian SILPA tersebut dimasukkan ke dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020. Oleh karena itu pengadaan mobil truk sampah Desa gentungan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan APBD Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa untuk harga pembelian kendaraan truk sampah Desa gentungan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 249 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemanfaatan truk tersebut hingga saat ini masih digunakan untuk mengangkut sampah seminggu dua kali dari Desa gentungan kemudian dibawa ke TPA Cadika bajeng.
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Desa Gentungan, saya belum dilengkapi dengan surat-surat diantaranya STNK dan BPKB, KER, dan lain-lain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

70. **Drs. AGUSTINUS B. DG SIALA**, Tangkeballa, 60 Tahun / 17 Agustus 1961, Laki-Laki, Indonesia, Biring Balang RT. 002/RW. 001 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Tanabangka Kab. Gowa, Strata – 1, 082346919549, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Tanabangka sejak bulan Desember 2014, sampai dengan sekarang
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Tanabangka adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa namun Nomor dan tanggal SK-nya saya sudah lupa
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa adalah :
 - Menjalankan fungsi pemerintahan di Desa;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pengurus Pemerintahan Desa dan masyarakat;
 - Melaksanakan perintah dan petunjuk Pemerintah Kabupaten;
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan/Program Desa;
 - Melaksanakan Kegiatan/Program Kabupaten;
 - Melaksanakan Rapat Musyawarah Desa terhadap Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan Desa;
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Desa
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Tanabangka tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Tanabangka 2019 adalah :
 - Ketua TPK : MUHAMMAD RIDWAN
 - Sekretaris : HERLANI

Halaman 250 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : MUH. SYARIF

- Bahwa sepengetahuan saya tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku karena semua terkait pengadaan kendaraan truk sampah tersebut semuanya telah diatur dan ditentukan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Tanabangka adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDesa TA. 2019 dan APBDesa TA. 2020
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Tanabangka TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Tanabangka, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD
- Bahwa seingat saya pada sekitar akhir tahun 2018 kalau tidak salah sekitar bulan september pernah kami di undang dalam pertemuan membahas tentang mobil sampah berlokasi di Hotel Grand Imawan, dimana pada pertemuan tersebut tersangka Kepala Dinas PMD Muhammad Asrul menyampaikan bahwa "...wajib semua desa memiliki truk sampah..." namun belum disampaikan berapa nilai anggarannya, selanjutnya setelah pertemuan di hotel Grand Imawan, pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut
- Bahwa desa tidak bisa menolak perintah yang disampaikan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bahwa desa wajib melaksanakan pengadaan kendaraan truk sampah, karena takut gaji perangkat desa

Halaman 251 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpending atau ditunda pembayarannya, dan jika tidak melaksanakan dianggap tidak loyal kepada atasan (dalam hal ini Kepala Dinas PMD)

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saya tidak mengikuti semua tahapannya karena sepengetahuan saya tahapannya hanya tandatangan kontrak saja, tidak ada tahapan evaluasi dan negosiasi, dan itupun kontrak saya hanya dibawa oleh TPK untuk saya tandatangi, dan TPK pun bekerja hanya sebatas tandatangan dalam dokumen pengadaan, karena dokumen pengadaan semuanya sudah dokumen jadi dari Koordinator Bendahara Kecamatan
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Tanabangka TA. 2019 adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020
- Bahwa mengenai harga kesepakatan kendaraan truk sampah di Desa Tanabangka, senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sepengetahuan saya bukan berasal dari negosiasi/kesepakatan dari Desa Tanabangka, namun dalam dokumen pengadaan yang terima dari Koordinator bendahara Kecamatan saya sudah tertera angka tersebut dengan penyedia Direktur Pimpinan Fleet Management Manager Toyota
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **135.511.500,-** (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. **122.340.000,-** (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada penyedia (Toyota);
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Tanabangka adalah merek/jenis Toyota
- Karena memilih merek/jenis Toyota karena produk Toyota menurut saya lebih bagus sehingga di desa kami diberikan dokumen pengadaan kendaraan untuk merek Toyota
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 252 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. **122.340.000,-** (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II 70% sebesar Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak, dengan alasan keterlambatan supply akibat libur natal dan tahun baru;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. **122.340.000,-** (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. Haji Kalla No. Rekening 01300030000004311 dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) cara transfer ke rekening PT. Haji Kalla No. Rekening 01300030000004311;
 - f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Kalla Toyota, dan telah dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya
- Bahwa yang saya ketahui dari bendahara desa Tanabangka menyampaikan bahwa yang harus dibayarkan adalah senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia karena berdasarkan penyampaian dari Bendahara Desa saya.
 - Bahwa kami tidak pernah berhubungan dengan pihak Toyota, informasi terkait pengadaan kendaraan truk saya peroleh dari TPK dan Bendahara saya.
 - Bahwa yang saya ketahui yang saya disampaikan oleh TPK dan Bendahara desa saya bahwa sudah kendaraan truk sampah sudah bisa diambil.
 - Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yaitu truk sampah, namun pada waktu di Showroom Toyota hanya di lakukan test lampu dan test drive.

Halaman 253 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut seingat saya sudah terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Tanabangka TA. 2019.
- Bahwa saya pernah menerima fee terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Tanabangka senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saya diserahkan oleh Koordinator Bendahara Kecamatan Bajeng Barat.
- Bahwa mengenai hal tersebut tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya, nanti setelah diberikan oleh Koordinator Bendahara Kecamatan Bajeng Barat baru saya mengetahuinya.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK, karena sementara dalam pengurusan dan beberapa bulan setelahnya surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK telah diserahkan kepada kami.
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut telah diserahkan ke BUMDes Tanabangka untuk dikelola.
- Bahwa setelah diserahkan ke BUMDes kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh BUMDes untuk mengangkut sampah sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu, namun bila diperlukan dalam kegiatan penggalian/pembersihan saluran maka kendaraan tersebut dioperasikan.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

71. SALMAN ALFILITANI, S.Pdi, Tangkeballa, 29 Tahun, 12 April 1993, Laki-Laki, Indonesia, Tangkeballa RT. 002/RW. 001 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tanabangka Kab. Gowa, S-1, 082292251212, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat sebagai bendahara/kaur keuangan di Desa Tanabangka sejak sekitar Maret 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saya menjabat selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Tanabangka berdasarkan SK Kepala Desa Tanabangka Nomor dan tanggal SK saya sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kaur Keuangan Desa adalah :

Halaman 254 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencatat dan mengelola keuangan Desa;
- Melakukan penarikan dan penyetoran keuangan Desa;
- Menatausahkan keuangan Desa;
- Membuat pelaporan keuangan Desa
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut, saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Tanabangka tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Tanabangka 2019 adalah :
 - Ketua TPK : MUHAMMAD RIDWAN
 - Sekretaris : HERLANI
 - Anggorta : MUH. SYARIF
- Bahwa sepengetahuan saya Tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Tanabangka adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Tanabangka TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Tanabangka, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.
- Bahwa sepengetahuan saya pengadaan kendaraan truk sampah tidak ada dalam RPJMDesa dan RKPDesa dan pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes

Halaman 255 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut.

- Bahwa desa tidak bisa menolak perintah yang disampaikan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bahwa desa wajib melaksanakan pengadaan kendaraan truk sampah, karena takut gaji perangkat desa terpending atau ditunda pembayarannya, dan jika tidak melaksanakan dianggap tidak loyal kepada atasan (dalam hal ini Kepala Dinas PMD).
- Sepengetahuan saya tahapan dalam pengadaan kendaraan truk sampah itu tidak dilaksankan semua hanya tandatangan kontrak saja, dan yang menyiapkan dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sepengetahuan saya dibuat oleh Sekretaris TPK yang diterima dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bajeng Barat.
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Tanabangka TA. 2019 adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa mengenai harga kesepakatan kendaraan truk sampah di Desa Tanabangka, senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sepengetahuan saya bukan berasal dari negosiasi/kesepakatan dari Desa Tanabangka, namun dalam dokumen pengadaan yang terima dari Koordinator bendahara Kecamatan saya sudah tertera angka tersebut dengan penyedia Direktur Pimpinan Fleet Management Manager Toyota.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **135.511.500,-** (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. **122.340.000,-** (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada penyedia (Toyota), sedangkan Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) saya serahkan kepada TPK Desa saya;
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Tanabangka adalah merek/jenis Toyota.
- Karena berdasarkan penyampaian Kepala Desa saya yang memilih Toyota maka dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa

Halaman 256 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanabangka adalah merek Toyota, maka dokumen yang diberikan kepada kami adalah dokumen Pengadaan untuk merek Toyota.

- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. **122.340.000,-** (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II 70% sebesar Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak, dengan alasan keterlambatan supply akibat libur natal dan tahun baru;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. **122.340.000,-** (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. Haji Kalla No. Rekening 01300030000004311 dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp. **285.460.000,-** (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) cara transfer ke rekening PT. Haji Kalla No. Rekening 01300030000004311;
 - f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Kalla Toyota, dan telah dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.
- Bahwa yang saya ketahui dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bajeng Barat yang menyampaikan bahwa yang harus dibayarkan adalah senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia karena berdasarkan petunjuk dari Koordinator Bendahara Kecamatan, bahwa nanti pajaknya akan dibayarkan oleh PT. Kalla Toyota.
- Bahwa kami tidak pernah berhubungan dengan pihak Toyota, segala informasi kami mendapatkan dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bajeng Barat.

Halaman 257 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, dan saya mendapatkan kabar dari Koordinator Bendahara Kecamatan Bajeng Barat bahwa mobil sudah bisa diambil.
- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yaitu truk sampah, namun pada waktu di Showroom Toyota hanya di lakukan test lampu dan test drive.
- Bahwa mengenai hal tersebut seingat saya sudah terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Tanabangka TA. 2019.
- Bahwa saya tidak pernah menerima fee terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Tanabangka.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK, karena sementara dalam pengurusan dan beberapa bulan setelahnya surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK telah diserahkan kepada kami.
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut telah diserahkan ke BUMDes Tanabangka untuk dikelola.
- Bahwa setelah diserahkan ke BUMDes kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh BUMDes untuk mengangkut sampah sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu, namun bila diperlukan dalam kegiatan penggalian /pembersihan saluran maka kendaraan tersebut dioperasikan.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

72. MUH. NAWIR, Bontomanai, 42 Tahun / 14 Desember 1977, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Sunggumanai Desa Bontomanai Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, Islam, Wiraswasta (Ketua TPK Desa Bontomanai), SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya selaku ketua tim TPK Desa Bontomanai melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa Bontomanai TA. 2019 yaitu pengadaan mobil truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 439.050.000,-

Halaman 258 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan anggarannya bersumber dari dana desa TA. 2019.

- Bahwa saya selaku ketua tim TPK tidak pernah membuat RAB Karena saya hanya menerima RAB dari dzulfira Feriana selaku Kaur keuangan desa bontomanai di kantor desa bontomanai.
- Bahwa saya selaku ketua tim TPK tidak pernah menyusun ataupun membuat HPS terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa bontomanai Tahun Anggaran 2019 Karena saya hanya menerima HPS dari Dzulfira Feriana selaku Kaur keuangan Desa bontomanai kemudian saya tandatangani lalu menempelnya di papan pengumuman kantor desa.
- Bahwa saya bersama Tim TPK tidak mengetahui cara penetapan spesifikasi teknis dalam HPS karena saya hanya menerima HPS dari Dzulfira Feriana selaku Kaur keuangan desa bontomanai.
- Bahwa nilai HPS pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontomanai TA. 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa saya tidak mengetahui mekanisme serta yang dijadikan pedoman dalam penyusunan HPS karena saya hanya menerima HPS dari Dzulfira Feriana selaku Kaur Keuangan desa bontomanai.
- Bahwa setelah kami tim TPK melakukan pengumuman pelelangan pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontomanai TA. 2019 pada tanggal 29 November 2019 di Papan Pengumuman Kantor Desa Bontomanai, namun setelah itu saya tidak mengetahui lagi proses lelang sampai penetapan PT. Bima Raja Mawellang yang direkturnya bernama ANDI MUHARRAM sebagai pemenang lelang atau pelaksana pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai TA. 2019.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 saya bersama Sihab Anggota TPK Desa Bontomanai ke kantor desa Julubori kecamatan pallangga menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga dengan ANDI MUHARRAM selaku direktur PT. Bima Rajamawellang.
- Anggaran pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontomanai TA. 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK-DPT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Jangka waktu pengadaaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga

Halaman 259 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;

- Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
- Dilaksanakan Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Surat Persetujuan Addendum Nomor : 011/TPK-DPT/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama.
- Realisasi pembayaran, yaitu tahap I pembayaran uang muka 30% pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara saya bersama Dzulfira Feriana selaku kaur keuangan mentransfer ke rekening bank milik PT. Bima Rajamawellang, dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara saya menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Andi Bima Tenri Oja Krisnu Pradana pihak dari PT. Bima Rajamawellang..
- Pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontomanai TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawellang pada tanggal 11 Februari 2020 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 013/TPK-DPT/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Berita Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 015/ TPK-DPT/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, dan mobil truk sampah tersebut diserahkan oleh pihak PT. Bima Rajamawellang kepada saya selaku ketua TPK di Kompleks Pergudangan 88 Pattene di Kab. Maros.
- Bahwa pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai yang dilaksanakan oleh PT Bima raja mawellang yaitu saya sebagai ketua TPK Desa bontomanai menerima satu unit mobil truk Isuzu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta surat bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang saya terima di pergudangan pattene pada 11 Februari 2020 dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT Bima raja mawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil truk tersebut kepada saya selaku ketua TPK Desa bontomanai maupun kepada pihak desa bontomanai.

Halaman 260 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selaku ketua tim TPK Desa Bontomanai hanya menerima honor sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai yang bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2019 maupun APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

73. DZULFIRA FERIANA, Limbung, 29 Tahun / 20 Januari 1992, Perempuan, Indonesia, Dusun Passimbungang Desa Bontomanai, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan Desa Bontomanai, S1, 082296429607, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Bontomanai sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truk Sampah pada Desa Bontomanai tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya dan telah dibentuk susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bontomanai Tahun 2019 Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Kendaraan Pemerintah Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Tahun 2019. Adapun susunan Tim TPK sebagai berikut :
 - Ketua : MUH. NAWIR
 - Sekretaris : MUH. HALID SABBI
 - Anggota : MUH. SIHAB
- Berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, bahwa tugas dan fungsi Kaur keuangan sebagai berikut:

(Ayat 1)

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(Ayat 2)

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas:

 - Menyusun RAKDesa;
 - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan menyetorkan/membayar, menatausahakan dan

Halaman 261 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan

- Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah desa
- Bahwa pagu anggaran Mobil Truck Sampah Desa Bontomanai dalam RAPBDesa TA. 2019 yang ditetapkan menjadi APBDesa TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah). Adapun yang menentukan pagu anggaran tersebut adalah saya selaku Kaur Keuangan Desa berdasarkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2018.
- Bahwa sumber anggaran pengadaan mobil truk sampah pada Desa Bontomanai adalah dana desa dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan APBDesa TA. 2019, Namun pada tahun 2019 anggaran tersebut tidak direalisasikan seluruhnya sehingga terdapat Sisa dana yang menjadi SILPA dan dimasukkan ke dalam APBDesa TA. 2020, sehingga pengadaan mobil truk sampah tersebut dianggarkan kembali dalam APBDesa TA. 2020. Oleh karena itu pengadaan mobil truk sampah pada Desa Bontomanai dianggarkan dalam APBDesa TA. 2019 Desa Bontomanai dan APBDesa TA. 2020 Desa Bontomanai.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai TA. 2019 yaitu dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses lelang.
- Bahwa TPK mengajukan permintaan pencairan dilengkapi dengan dokumen pengadaan yaitu surat perjanjian kerjasama dan permintaan pembayaran ke Panitia Pelaksana Pengelola Kegiatan (PPKD), Kemudian dilakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut oleh sekretaris desa selaku koordinator PPKD setelah selesai dilakukan verifikasi kemudian disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) setelah itu diserahkan kepada saya selaku Kaur keuangan, kemudian saya membuat surat permintaan pembayaran (SPP), Setelah itu saya melakukan pencairan di bank pembangunan desa (BPD) sulselbar cabang Gowa, kemudian setelah dana cair lalu saya serahkan kepada ketua TPK untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.
- Dapat saya jelaskan bahwa:
 - a. Anggaran pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai TA. 2019 berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-

Halaman 262 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRL/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan oleh PT Bima rajamawellang yang direktornya adalah Andi Muharram;

- b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai surat perjanjian kerjasama dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang;
 - d. Dilaksanakan addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Persetujuan Addendum Nomor : 011/TPK-DSBM/XII/2019 tanggal 11 Desember 2020;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30% pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara saya mencairkan di BPD sulselbar cabang Gowa, Setelah itu saya bersama MUH. NAWIR selaku ketua TPK mentransfer ke rekening bank mandiri milik PT. Bima Rajamawellang dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara saya mencairkan di BPD Sulselbar cabang Gowa, setelah itu MUH. NAWIR selaku ketua TPK membayar secara tunai kepada PT. Bima Rajamawellang.
 - f. Bahwa pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai telah selesai dilaksanakan oleh PT Bima Rajamawellang pada tanggal 11 Februari 2020 berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 013/TPK-DSBM/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor: 014/TPK-DSBM/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
- Dapat saya jelaskan bahwa:
- a. Pajak yang harus disetorkan oleh PT Bima rajamawellang sesuai nilai surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 46.437.000,- (empat puluh enam juta delapan empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 263 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 40.380.000,- (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- PPH 22 sebesar 1,5% yaitu sebesar Rp. 6.057.000,- (enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Bahwa Pajak dipotong oleh Kaur keuangan pada saat dilakukan pencairan dana tahap II dan sebelum dana tersebut ditransfer ke rekening PT. Bima Rajamawellang, kemudian setelah dipotong dana tersebut disetorkan ke kas negara melalui kantor pos.
- c. Bahwa saya selaku Kaur Keuangan tidak melakukan pemotongan Pajak tersebut diatas karena dana yang sudah saya cairkan seluruhnya ditransfer ke rekening bank milik PT Bima Rajamawellang, sehingga sampai sekarang saya selaku Kaur Keuangan maupun pihak PT Bima Rahamawellang belum menyetorkan pajak tersebut ke kas Negara.
- Bahwa realisasi anggaran pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontomanai berdasarkan APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020 sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan APBDDesa TA. 2019 dengan :
Pagu Anggaran : Rp. 439.050.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 134.311.500,- digunakan untuk :
 - Pembayaran tahap I (uang muka 30%) sebesar Rp. 121.140.000,-
 - Pembayaran Operasional dan Honor TPK Pengadaan Mobil Truk Rp. 13.171.500,-
 - b. Berdasarkan APBDDesa TA. 2020 dengan :
Pagu Anggaran : Rp. 282.660.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 282.660.000,- digunakan untuk :
 - Pembayaran tahap II (siswa pekerjaan 70%) sebesar Rp. 282.660.000,-
- Bahwa yang saya jadikan pedoman dalam pembayaran tahap I (uang muka 30%) kepada pihak ketiga serta pembayaran Operasional dan Honor TPK Pengadaan Mobil Truk sebagaimana telah saya sebutkan diatas adalah APBDDesa TA. 2019, adapun untuk pembayaran operasional dan honor TPK sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak diurai dalam APBDDesa TA. 2019, namun saya tetap mencairkannya karena saya beranggapan anggaran operasional dan honor TPK sudah termasuk dalam anggaran pengadaan mobil Truk Sampah tersebut, kemudian saya

Halaman 264 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membuat RAB manual untuk dijadikan pedoman melakukan pencairan.

- Bahwa saya tidak pernah membuat dokumen terkait pengadaan mobil truk sampah Desa Bontomanai karena yang membuat seluruh dokumen pengadaan adalah MUH. NAWIR selaku Ketua TPK Desa. Adapun seluruh dokumen tersebut saya ambil dari grup Whatsapp Koordinator Kaur Keuangan Desa se Kabupaten Gowa dan dalam yang menjadi anggota group tersebut adalah 17 terdiri dari masing-masing kecamatan se-kabupaten gowa, kemudian setelah saya ambil file tersebut lalu file tersebut saya teruskan ke nomor HP Kaur Keuangan Desa se Kecamatan Bajeng Barat, setelah itu saya mengedit file dokumen pengadaan mobil truck sampah tersebut yaitu mengubah nama desa, nama ketua TPK, nama kepala desa, kode surat, kemudian setelah selesai mengedit file tersebut lalu saya print lalu saya serahkan kepada MUH. NAWIR selaku Ketua TPK untuk ditandatangani bersama Kepala Desa Bontomanai. Adapun dokumen-dokumen pengadaan tersebut adalah RAB, HPS, Undangan Permintaan Penawaran, Undangan Klarifikasi, dan Negosiasi Harga, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, Surat Perjanjian Kerjasama, Persetujuan Adendum, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dalam dokumen tersebut telah disebutkan PT. Bima Rajamawellang sebagai peserta lelang, pemenang lelang dan pihak pelaksana pengadaan mobil truck sampah di Desa Bontomanai sebagaimana surat perjanjian kerjasama.
- Bahwa saya selaku Kaur keuangan Desa Bontomanai tidak menerima honor terkait pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

74. ROBITHO AZIZAH, Banyuwangi, 23 Tahun / 21 Juli 1997, Perempuan, Indonesia, Daru'mung Bontomale Desa Gentungang, , Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan Desa Gentungang, D3, 085656857945, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.

Halaman 265 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Gentungan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truk Sampah pada Desa Gentungan tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya setelah mendapatkan SK Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan telah dibentuk susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gentungan Tahun 2019 Nomor : 23/SK-DG/XI/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Kendaraan Pemerintah Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Tahun 2019. Adapun susunan Tim TPK sebagai berikut :
 - Ketua : RASUL MAKKA
 - Sekretaris : ROBITHO AZIZAH
 - Anggota : SYAHRIR
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah di desa Gentungan saya tidak menjabat sebagai kaur keuangan melainkan saya hanya sebagai sekretaris TPK berdasarkan SK penunjukan Tim TPK yang di tandatangi oleh kepala desa Gentungan.
 - Pembuatan surat-surat :
 - Melakukan notulen setiap rapat pengadaan truk
 - Melakukan penyusunan pertanggungjawaban pengadaan mobil truk
- Bahwa saya mengetahui dari Kaur Keuangan saudara Nuraini bahwa sumber anggaran pengadaan mobil truk sampah pada Desa Gentungan adalah dana desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan APBDDesa TA. 2019, namun pada tahun 2019 anggaran tersebut tidak direalisasikan seluruhnya sehingga terdapat sisa dana yang menjadi SILPA dan dimasukkan ke dalam APBDDesa TA. 2020, sehingga pengadaan mobil truck sampah tersebut dianggarkan kembali dalam APBDDesa TA. 2020. Oleh karena itu pengadaan mobil truk sampah pada desa gentungan dianggarkan dalam APBDDesa TA. 2019 Desa Gentungan dan APBDDesa TA. 2020 Desa Gentungan.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah di desa gentungan TA. 2019 yaitu dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses lelang, tahapan-tahapannya antara lain:
 1. Penentuan jenis mobil
 2. Penentuan harga perkiraan sendiri (HPS)
 3. Mengadakan pengumuman tanggal 29 November 2019 sampai dengan 05 Desember 2019

Halaman 266 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permintaan penawaran tanggal 29 November 2019
 5. Klarifikasi dan negosiasi harga
 6. Persetujuan penawaran
 7. Pengumuman pemenang
- Dapat saya jelaskan untuk RAB spesifikasi saya hanya mengetik untuk formatnya saya mendapatkan dari desa lain namun saya lupa desa mana dan untuk pagu sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sudah ada dari kaur keuangan sdri NURAINI, dan jumlah RAB sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus Sembilan juta rupiah) untuk jumlah tersebut saya dapatkan dari kaur keuangan sdri. NURAINI.
 - Bahwa untuk proses pencairan dilakukan oleh bendahara, saya bendahara pada tahun 2020.
 - Dapat saya jelaskan bahwa:
 - a. Anggaran pengadaan mobil truk sampah di desa gentungang TA. 2019 berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DRL/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan oleh PT Bima rajamawellang yang direkturnya adalah Andi Muharram;
 - b. Jangka waktu pengadaan mulai tanggal 12 November 2019 sampai dengan 26 Februari 2020;
 - c. Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai surat perjanjian kerjasama dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang;
 - d. Dilaksanakan addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 011/TPK-DSBM/XII/2019 tanggal 24 Desember 2020;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30% pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang melakukan pembayaran adalah bendahara sdr. NURAINI atas sepengetahuan TPK dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang melakukan pembayaran adalah bendahara sdr. NURAINI.

Halaman 267 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai telah selesai dilaksanakan oleh PT Bima Rajamawellang pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 013/TPK-DSBM/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor: 015/TPK-DSBM/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa pada saat akan dilaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan mobil truk sampah pada desa gentungang TA. 2019 tahap pertama yang dilakukan adalah dengan membuat pengumuman mengenai pengadaan kendaraan mobil truk sampah, kemudian saya membuat surat yang saya tujukan kepada PT. ASTRA ISUZU dan HINO setelah pengumuman tersebut kemudian datang dari pihak dealer untuk menawarkan produk yaitu PT. ASTRA bersama dengan PT. RAJA MAWELLANG dan HINO bersama harga penawaran, namun HINO tidak sanggup melakukan pengadaan karena pihak hino MENUNDURKAN DIRI, SEDANGKAN DARI PIHAK PT. RAJA MAWELLANG menyanggupi dengan harga tersebut, sehingga yang ditetapkan sebagai pemenang adalah pihak Isuzu melalui PT RAJA MAWELLANG.
 - Bahwa yang menunjuk PT. Bima Rajamawellang sebagai pemenang lelang pengadaan mobil truk sampah di desa gentungang TA. 2019, berdasarkan hasil lelang pada saat itu yang melakukan penawaran berdasarkan HPS hanya PT. Bima Rajamawellang sedangkan pihak HINO mundur dari penawaran namun saya tidak mengetahui alasannya.
 - Saya hanya mendapatkan dari HPS pengadaan mobil truk sampah dari bendahara NURAINI.
 - Bahwa kegiatan di desa Julubori persetujuan penawaran dan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT. Bima Rajamawellang, pemberian nomor rekening PT. Bima Rajamawellang untuk pembayaran uang muka 30%
 - Bahwa dapat saya jelaskan saya tidak ikut dalam pemeriksaan fisik mobil truk tersebut, yang melakukan pemeriksaan adalah ketua TPK dan kepala desa.
 - Bahwa saya tidak menerima fee terkait pengadaan mobil truk sampah, saya hanya mendapatkan honor selaku sekretaris TPK pengadaan mobil truk sampah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 268 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. SAHARUDDIN DG. NABA, Pannyangkalang, 46 Tahun / 21 Juli 1974, Laki-laki, Indonesia, Dusun Saptamarga, Desa Pannyangkalang, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Islam, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pannyangkalang, SMA, 082345613556, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pannyangkalang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truk Sampah pada Desa Pannyangkalang tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya dan telah dibentuk susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pannyangkalang Tahun 2019 Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengesahan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Mobil Sampah Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019. Adapun susunan Tim TPK sebagai berikut :
 - Ketua : SAHARUDDIN DG. NABA (Kepala Seksi Pemerintahan)
 - Sekretaris : BUSNADI (Kepala Dusun Cini Ayao)
 - Anggota : MUSTAINAH (Staf Kaur Umum)
- Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di desa pada tempat strategis;
 - b. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang akan diadakan;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - d. Khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana / sketsa;
 - e. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - f. Membuat rancangan surat perjanjian kerjasama;
 - g. Menandatangani surat perjanjian kerjasama;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;

Halaman 269 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaporkan dan menjaga keutuhan dan menyerahkan dokumen pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa saya selaku ketua tim TPK desa pannyangkalang melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa pannyangkalang TA. 2019 yaitu pengadaan mobil truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp 439.050.000,- dan anggarannya bersumber dari dana desa TA. 2019.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019 yaitu dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses lelang.
- Bahwa saya selaku ketua tim TPK beserta tim TPK desa pannyangkalang mengumumkan rencana umum pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019 pada tempat strategis dengan cara menempelkan pengumuman di papan pengumuman desa pannyangkalang. Adapun yang termuat dalam pengumuman tersebut yaitu sebagai berikut.
 1. Pengumuman pelelangan tanggal 29 november 2019 sampai dengan 04 desember 2019 dengan melampirkan
 - a. Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - b. Rancangan kontrak
 2. Pemasukan penawaran tanggal 02 desember sampai dengan 04 desember 2019
 3. Evaluasi penawaran tanggal 05 desember 2019 sampai dengan 06 desember 2019
 4. Negosiasi harga tanggal 06 desember 2019
 5. Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 desember 2019
 6. Pembuatan kontrak tanggal 09 desember 2019 sampai dengan 10 desember 2019
- Selanjutnya kami melakukan perpanjangan pengumuman karena belum ada pihak ketiga yang memasukkan penawaran. Adapun perpanjangan pengumumannya sebagai berikut:
 1. Pengumuman pelelangan tanggal 05 desember 2019 sampai dengan 09 desember 2019 dengan melampirkan
 - a. Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - b. Rancangan kontrak
 2. Pemasukan penawaran tanggal 05 desember sampai dengan 09 desember 2019

Halaman 270 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Evaluasi penawaran tanggal 05 desember 2019 sampai dengan 10 desember 2019
 4. Negosiasi harga tanggal 10 desember 2019
 5. Pengumuman pemenang lelang tanggal 11 desember 2019
 6. Pembuatan kontrak tanggal 11 desember 2019 sampai dengan 13 desember 2019
- Dapat saya jelaskan:
- a. Bahwa kami tim TPK tidak pernah membuat RAB karena saya hanya menerima RAB dari HADIAH selaku Kaur Keuangan desa pannyangkalang di kantor desa pannyangkalang
 - b. Bahwa kami tim TPK tidak pernah menyusun ataupun membuat HPS terkait pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019 karena saya hanya menerima HPS dari HADIAH selaku Kaur Keuangan desa pannyangkalang kemudian saya tanda tangani lalu menempelnya di papan pengumuman kantor desa
 - c. Bahwa saya bersama tim TPK tidak mengetahui cara penetapan spesifikasi teknis dalam HPS karena saya hanya menerima HPS dari HADIAH selaku kaur keuangan desa pannyangkalang
 - d. Bahwa nilai HPS pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,-
 - e. Bahwa saya tidak mengetahui mekanisme serta yang dijadikan pedoman dalam penyusunan HPS karena saya hanya menerima HPS dari HADIAH selaku kaur keuangan desa pannyangkalang
- Bahwa setelah kami tim TPK melakukan pengumuman pelelangan pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019 pada tanggal 29 november 2019 di papan pengumuman kantor desa pannyangkalang, namun setelah itu saya tidak mengetahui lagi proses lelang sampai penetapan PT Bima Rajamawellang yang direktornya bernama ANDI MUHARRAM sebagai pemenang lelang atau pelaksana pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019
- Bahwa pada bulan desember 2019 saya bersama H. MANNARIMA selaku kepala desa pannyangkalang ke kantor desa julubori kecamatan pallangga menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga dengan ANDI MUHARRAM selaku direktur PT. Bima Rajamawellang
- Bahwa saya tidak mengetahui pihak yang menunjuk PT. Bima Rajamawellang sebagai pemenang lelang pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019, karena saya hanya menerima

Halaman 271 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pengadaan dari HADIAH selaku kaur keuangan dan di dalam dokumen tersebut sudah disebutkan PT. Bima Rajamawellang sebagai pemenang lelang dan pelaksana pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019, saya hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah HPS, undangan permintaan penawaran, undangan klarifikasi dan negosiasi harga, berita acara klarifikasi dan negosiasi harga, surat perjanjian kerjasama, persetujuan addendum, berita cara pembayaran, berita acara pemeriksaan, hasil pekerjaan, berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

- Dapat saya jelaskan bahwa:
 - a. Anggaran pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019 berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DRL/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 desember 2019;
 - c. Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang;
 - d. Dilaksanakan addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan surat persetujuan addendum Nomor : 011/TPK-DP/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019, namun tidak dibuatkan surat perpanjangan perjanjian kerjasama;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30% pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara saya bersama HADIAH selaku kaur keuangan transfer ke rekening bank mandiri milik PT. Bima Rajamawellang.
 - f. Pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT Bima Rajamawellang pada tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 012/TPK-DP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor: 013/TPK-DK/I/2020 tanggal 21 Februari 2020, namun kenyataannya mobil truk sampah

Halaman 272 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan oleh pihak PT. Bima Rajamawellang kepada saya selaku ketua TPK di pergudangan Patene pada bulan maret 2020.

- Bahwa pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang yang dilaksanakan oleh PT Bima Raja Mawellang yaitu saya sebagai ketua TPK desa pannyangkalang menerima 1 unit mobil truk isuzu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta surat bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang saya terima di pergudangan patene pada 28 februari 2020, dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT Bima Raja Mawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil truk tersebut kepada saya selaku ketua TPK desa pannyangkalang maupun kepada pihak desa pannyangkalang
- Bahwa saya selaku ketua tim TPK desa pannyangkalang hanya menerima honor sebesar Rp. 2.400.000,- dibagi 3 dengan anggota TPK lainnya terkait pengadaan mobil truk sampah di desa pannyangkalang yang bersumber dari APBDDesa TA. 2019 maupun APBDDesa TA. 2020.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

76. BACHTIAR JALLING, Bontomanai, 61 Tahun / 15 Oktober 1959, Laki-laki, Indonesia, Dusun Passingbungang, Desa Bontomanai, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Bontomanai, SMA, 085298140028, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Bontomanai tahun 2007 sampai dengan sekarang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah:
 - Menjalankan fungsi pemerintahan di desa;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pengurus pemerintahan desa dan masyarakat;
 - Melaksanakan perintah dan petunjuk pemerintah kabupaten;
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan/program desa;
 - Melaksanakan kegiatan/program kabupaten;

Halaman 273 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan rapat musyawarah desa terhadap perencanaan program/kegiatan tahunan desa;
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab saya selaku kepala desa, saya bertanggung jawab kepada camat, bupati gowa melalui PMD Kab. Gowa;
- Bahwa terhadap pengadaan mobil truck sampah pada desa bontomanai tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam pengadaan mobil truck sampah desa bontomanai TA. 2019:
 - Ketua : MUHAMMAD NAWIR (Tokoh Masyarakat)
 - Sekretaris : MUH. HALID SABBI (Perangkat Desa)
 - Anggota : MUH. SIHAB (Tokoh Masyarakat)
- Bahwa sumber dana pengadaan mobil truck sampah desa bontomanai tahun anggaran 2019 tersebut bersumber dari dana desa dimasukkan ke dalam APBDesa TA. 2019 dan APBDesa TA. 2020;
- Bahwa dana desa untuk desa bontomanai tahun 2019 adalah sekitar Rp. 1.168.827.259
- Bahwa dapat saya jelaskan adapun awalnya yaitu dilaksanakan musyawarah dusun (musdus) dan hasil musdus tersebut menyusun program pembangunan di dusun masing-masing, dan salah satu program yang menjadi skala prioritas dusun tersebut adalah pengadaan kendaraan mobil truk sampah, sehingga hasil kesimpulan dari musdus disepakati mengenai pengadaan kendaraan mobil truk sampah, selanjutnya hasil kesepakatan musdus diajukan ke musyawarah desa (musrembang desa) dan hasil musrembang desa selain beberapa item program salah satunya disepakati hasil dari musdus yaitu pengadaan mobil truck sampah pada desa bontomanai dan setelah disepakati dalam musrembang desa selanjutnya program tersebut dimasukkan dalam rencana kerja pemerinatah desa (RKPD) setelah itu dimusyawarahkan kemudian dimasukkan ke rancangan penetapan anggaran belanja desa (RPABDesa) lalu diserahkan ke tim evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa kabupaten gowa untuk dievaluasi kabupaten lalu dikembalikan lagi ke kepala desa lalu dilanjutkan dengan penetapan APBDes oleh BPD dan kepala desa.
- Bahwa alasan sehingga dianggarkan/diprogramkannya pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai adalah karena mobil truk sampah tersebut salah satu kebutuhan masyarakat untuk mengangkut sampah yang ada di desa bontomanai selain itu kabupaten gowa juga

Halaman 274 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan kegiatan sabtu bersih sehingga sampah yang ada di dalam maupun di luar rumah warga harus di angkut ke TPA bontomanai, dan dilakukan setiap 1 kali seminggu.

- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (mobil truk sampah) pada desa bontomanai TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000.
- Bahwa setelah disepakati adanya pengadaan mobil truk sampah maka dibuatlah surat keputusan tim pengelola kegiatan (TPK) mobil truk sampah, selanjutnya, TPK bekerja berdasarkan surat keputusan nomor : 24 tahun 2019 tersebut yang dikeluarkan oleh kepala desa bontomanai sehingga tim TPK tersebut yang melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan lelang untuk menentukan pemenang lelang sebagai pelaksana pengadaan mobil truk tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor : 010/SPK/TPK-DSBM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019. Kendaraan truk sampah desa bontomanai TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- dan anggarannya bersumber dari dana desa yang dimasukkan dalam APBDes TA. 2019 dan APBDesa TA. 2020 sebagaimana telah saya jelaskan pada jawaban di atas.
- Bahwa mekanisme pembayaran kendaraan mobil truk sampah desa bontomanai TA. 2019 tahap 1 yaitu pada tanggal 23 desember 2019 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp 121.140.000,- dengan cara dana desa dicairkan lalu dibayar dengan cara ditransfer oleh ketua TPK ke rekening PT Bima Rajamawellang melalui bank mandiri, dan tahap II pembayaran sebesar 70% atau pelunasan dilaksanakan pada 11 februari 2020 pembayaran dilakukan dengan cara tunai oleh ketua TPK kepada pihak PT Bima Rajamawellang sebanyak Rp. 282.660.000,-berdasarkan berita acara pembayaran nomor : 014/TPK-DBSM/II/2020 tanggal 11 februari 2020, dan setelah dibayarkan mobil truk sampah kami terima pada tanggal 11 februari 2020 di kompleks pergudangan 88 patten di kab. Maros
- Bahwa benar tim pengelola kegiatan (TPK) memasang pengumuman penawaran pengadaan mobil truk sampah di kantor desa bontomanai
- Bahwa yang menjalani alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena pihak PT Bima Rajamawellang belum bima menyelesaikan unit kendaraan 100% di tahun 2019, sehingga PT. Bima Rajamawellang meminta untuk ditambah waktu penyelesaian unitnya dengan mengajukan permohonan addendum dan disetujui oleh ketua TPK dan

Halaman 275 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selaku kepala desa bontomanai, sehingga bertambah waktu untuk penyelesaian unit sampai serah terima kendaraan, karena di dalam kontrak pengadaan kendaraan truk sampah tersebut harus selesai 100%.

- Bahwa sepengetahuan saya yang menjadi pemenang lelang dalam kegiatan tersebut adalah PT Bima Rajamawellang dan saya mengetahui hal tersebut ketika saya menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DSBM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang diberikan oleh Muhammad Nawir selaku ketua TPK di kantor desa bontomanai dan pada saat saya menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut sudah ditandatangani oleh Andi Muharram selaku direktur PT Bima Rajamawellang pada saat pertemuan di kantor desa Julubori yang diikuti oleh beberapa kepala desa dan ketua TPK yang mengadakan mobil isuzu dari PT Bima Rajamawellang
- Bahwa saya menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DSBM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tanpa dihadiri oleh Andi Muharram selaku direktur PT Bima Rajamawellang karena saya hanya menerima surat perjanjian kerjasama tersebut dari ketua TPK desa bontomanai sehingga saya menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DSBM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 di kantor desa bontomanai tanpa dihadiri oleh Andi Muharram selaku direktur PT. Bima Rajamawellang
- Bahwa saya mengetahui direktur PT. Bima Rajamawellang adalah Andi Muharram setelah saya menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DSBM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, namun pada saat pelaksanaan lelang sampai dengan selesainya pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai saya belum pernah bertemu dengan Andi Muharram
- Bahwa jangka waktu dalam pengadaan kendaraan truk sampah pada desa bontomanai TA. 2019 yaitu tanggal 13 Desember 2019 s/d 30 Desember 2019 berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor: 010/SPK/TPK-DSBM/XII/2019 tanggal 12 desember 2019, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 29 februari 2020
- Bahwa pengadaan mobil truk sampah di desa bontomanai TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawellang pada tanggal 11 februari 2020 berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 013/TPK-DSBM/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor: 015/TPK-DSBM/II/2020

Halaman 276 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 februari 2020 di kompleks pergudangan 88 attene di Kab. Maros

- Bahwa setiap hari sabtu mobil truk sampah digunakan di desa untuk mengangkut sampah warga desa bontomanai dan mobil truk sampah tersebut dikelola oleh badan usaha milik desa (bumdes) sunggumanai abadi milik desa bontomanai.
- Bahwa terhadap pengadaan kendaraan truk sampah tahun 2019 tersebut sampai saat ini belum dilengkapi dengan surat-surat diantaranya STNK dan BPKB, KER, dll alasannya yaitu saya melalui ketua TPK sudah menyurat ke PT Bima Rajamawellang terkait surat-surat kendaraan namun sampai saat ini kami belum menerima balasan surat dari PT Bima Rajamawellang terkait hak tersebut
- Bahwa benar pengadaan truk sampah tahun 2019 telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk embayaran pengadaan kendaraan dump truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT Bima Rajamawellang dan dokuemen bukti pembayaran.
- Berdasarkan APBDesa TA. 2019 dengan :
 - Pagu Anggaran : Rp.439.050.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp.134.311.500,- digunakan untuk :
 - Pembayaran tahap I (uang muka 30%) sebesar Rp.121.140.000,-
 - Pembayaran Operasional dan Honor TPK Pengadaan Mobil Truk Rp.13.171.500,-
 - Berdasarkan APBDesa TA.2020 dengan :
 - Pagu Anggaran : Rp.282.660.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp.282.660.000,- digunakan untuk :
 - Pembayaran tahap II (sisa pekerjaan 70%) sebesar Rp.282.660.000,-
- Bahwa yang dijadikan pedoman oleh Dzulfira Feriyana selaku Kaur Keuangan Desa dalam pembayaran tahap I (uang muka 30%) kepada pihak ketiga serta pembayaran Operasional dan Honor TPK Pengadaan Mobil Truk sebagaimana telah saya sebutkan diatas adalah APBDesa TA.2019, adapun untuk pembayaran operasional dan honor TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak dianggarkan dalam APBDesa TA.2019, namun berdasarkan hasil kesepakatan saya selaku Kepala Desa, Dzulkaqri Purkanullah selaku Sekretaris Desa (Koordinator PPKD) dan Dzulfira Feriyana selaku kaur Keuangan., sehingga Dzulfira Feriyana selaku Kaur Keuangan tetap mencairkannya karena Dzulfira Feriyana selaku Kaur Keuangan dengan

Halaman 277 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat RAB tambahan yang mencantumkan honor dan operasional TPK Pengadaan Mobil Truk Sampah sehingga RAB tersebut dijadikan untuk mencarikannya.

- Bahwa saya selaku Kepala Desa Bontomanai pernah menerima fee pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontomanai yang bersumber dari APBDDesa TA.2019 maupun APBDDesa TA.2020 dari pihak PT.Bima Raja Mawellang pada saat penyerahan kendaraan mobil pada tanggal 11 Februari 2020 di Kompleks Pergudangan 88 Pattene di Kab. Maros, namun nilainya saya sudah lupa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

77. ILYAS, Bontobila, 50 Tahun, 02 Desember 1971, Laki-Laki, Indonesia, Bontobila RT. 001 RW. 001 Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Julubori Kab. Gowa (mantan Ketua APDESI Tahun 2017 s/d 2021), SLTA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saya menjabat selaku Kepala Desa Julubori sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saya menjabat selaku ketua APDESI sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2021.
- Bahwa benar saya menjabat selaku ketua APDESI tahun 2017 s/d 2021 berdasarkan hasil musyawarah cabang APDESI Kabupaten Gowa dan saya diangkat menjadi selaku Ketua APDESI tahun 2017 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus DPD APDESI Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar Tugas dan Fungsi saya selaku Ketua APDESI Kab. Gowa periode tahun 2017 s/d 2021 yaitu :
 - Menjalankan aktifitas lembaga APDESI sesuai hasil rapat kerja berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APDESI.
 - Bertanggungjawab atas segala pelaksanaan kegiatan hasil rapat kerja tahunan.
 - Bahwa benar tugas saya selaku Ketua APDESI bertanggungjawab kepada seluruh anggota APDESI (Kepala Desa Se-Kabupaten Gowa).
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa se-Kabupaten Gowa pada tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya

Halaman 278 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari beberapa Kepala Desa Se-Kabupaten Gowa, salah satunya saya mengetahuinya dari hasil evaluasi APBDes, dan dapat saya jelaskan disini Apdesi tidak dilibatkan dalam Proses Pengadaan truk sampah tersebut.

- Bahwa benar pada awalnya yang saya ketahui, tidak semua desa yang memprogramkan pengadaan Mobil Truck Sampah, hal tersebut berawal dari kegiatan sabtu bersih yang merupakan program kegiatan kabupaten sejak tahun 2017, yang mana beberapa desa itu mengeluhkan kebutuhan pengangkutan sampah yang awalnya harus menyewah mobil truk untuk mengangkut sampah sehingga beberapa desa khususnya desa yang terdekat yaitu Desa di Kecamatan Palangga, Desa di Kecamatan Bontomarannu, Desa di Kecamatan Barombong, sehingga beberapa desa tersebut memprogramkan alat pengangkut sampah berupa Mobil Truck Sampah.
- Bahwa benar saya mengetahui setelah APBDes tahun 2019 rampung dimana ABPDes tersebut ternyata semua Desa Se-Kabupaten Gowa memprogramkan pengadaan Mobil Truck Sampah tersebut.
- Bahwa terhadap seluruh Desa se Kabupaten Gowa saya tidak mengetahui secara pasti apakah setiap desa sangat membutuhkan Mobil Truck Sampah tersebut sehingga seluruh desa sekabupaten gowa menganggarkan / memprogramkannya.
- Bahwa benar untuk menetapkan sebuah program kegiatan Desa diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) yang menghasilkan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang tertuang dalam PERDES kemudian ditindaklanjuti PERDES tersebut kedalam Rancangan APBDes selanjutnya RPABDes sebelum di sahkan menjadi PERDES APBDes terlebih dahulu dilakukan evaluasi di Dinas PMD Kabupaten setelah hasil evaluasi dinyatakan layak kemudian dapat disahkan menjadi APBDes.
- Bahwa benar yang menentukan kelayakan sebuah program kegiatan di Desa adalah Tim Evaluasi Rancangan APBDes pada dinas PMD Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar terhadap penggunaan dari pengadaan Mobil Truck Sampah tersebut diluar dari peruntukannya tergantung dari musyawarah masing-masing desa.
- Bahwa benar sepengetahuan saya terhadap pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melalui proses pelelangan.

Halaman 279 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah tersebut telah dilakukan proses lelang, dan untuk pemenang lelang saya tidak mengetahui siapa pemenang untuk seluruh desa, dan saya ketahui untuk beberapa Desa dimenangkan oleh PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa benar terkait dengan alasan mengapa dalam kegiatan pengadaan mobil truck sampah di desa-desa di menangkan oleh satu pemenang lelang yang sama yaitu PT. Bima Raja Mawellang, saya tidak mengetahuinya, yang jelas semua desa-desa melakukan proses pelelangan.
- Bahwa terhadap pengadaan mobil truck sampah yang dilaksanakan oleh PT. Bima Raja Mawellang masih belum sesuai dengan kontrak perjanjian atau kesepakatan dimana hingga saat ini ada beberapa desa belum dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa benar saya selaku ketua APDESI pada saat itu saya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa TPK desa-desa akan tetapi berdasarkan jawaban dari PT. Bima Raja Mawellang bahwa surat-serat kelengkapan kendaraan tersebut sementara dalam proses.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor : 754/XXX/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa Kab. Gowa dengan Tim sebagai Berikut:
 - Pembina/Pengarah : Bupati Gowa
 - Penanggungjawab : Wakil Bupati Gowa
 - Ketua : kepala Bagian Humum dan HAM Setda Kab. Gowa
 - Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa
 - Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Gowa
 - Anggota :
 - a) Inspektur Inspektorat Kab. Gowa
 - b) Kepala Bappeda Kab. Gowa
 - c) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Gowa
 - d) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
 - e) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gowa
 - f) Kepala Bagian Unit Layanan dan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Gowa
 - g) Sekretaris Dinas PMD Kab. Gowa
 - h) Kas Keuangan dan Aset Desa
 - Sekretariat :

Halaman 280 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ketua : JUNAEDI MISI, S.E., M.M Selaku (Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Dinas PMD Kab. Gowa)
 - b) Wakil Ketua Sekretariat : MUHAMMAD AKBAR, S.Sos (staf Dinas PMD Kab. Gowa)
 - Anggotanya yaitu :
 1. HAMRAH, SE (Kabid Pengawasan dan Pengendalian Bapenda Kab. Gowa)
 2. ABBAS MALLAWA, SE, MM (Kabid Anggaran BPKD Kab. Gowa)
 3. AHMAD SOFYAN, SE (Kasbag Perencanaan Inspektorat Kab. Gowa)
 4. FATHBAYANI KARIM, SH, MM (Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum & HAM Setda Kab. Gowa)
 5. SORAYA NURJANNAH N, S.STP (Kasubid Pemerintahan Bappeda Kab. Gowa)
 6. RATIH ISTIQAMAH RAUF (Staf Dinas PMD Kab. Gowa).
 - Bahwa benar maksud digunakan untuk diluar peruntukannya mobil sampah tersebut misalnya digunakan untuk mengangkut material seperti tanah, pasir, dan material lainnya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.*

78. **SYARIFUDDIN**, Bontoa, 54 Tahun, 22 Agustus 1967, Laki-Laki, Indonesia, Taipaleleng RT. 005/RW. 003 Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Kampili Kab. Gowa, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka MUHAMMAD ASRUL, namun saya tidak ada hubungan keluarga, dan terkait hubungan pekerjaan untuk saat ini sudah tidak ada karena sudah pensiun, namun sebelumnya tersangka MUHAMMAD ASRUL selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Kampili sejak tahun 2008, sampai dengan sekarang.
- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Kampili adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa namun Nomor dan tanggal SK saya sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa adalah :
 - Menjalankan fungsi pemerintahan di Desa;

Halaman 281 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan koordinasi dengan pengurus Pemerintahan Desa dan masyarakat;
- Melaksanakan perintah dan petunjuk Pemerintah Kabupaten;
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan/Program Desa;
- Melaksanakan Kegiatan/Program Kabupaten;
- Melaksanakan Rapat Musyawarah Desa terhadap Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan Desa.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut saya bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Kampili tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Kampili 2019 adalah :
 - Ketua TPK : WAHYUDI
 - Sekretaris : MUHAMMAD ILHAM ALAMSYAH
 - Anggota : SYAMSIA
- Bahwa sepengetahuan saya tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku karena semua terkait pengadaan kendaraan truk sampah tersebut semuanya telah diatur dan ditentukan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bersama dengan tersangka SHERLY ANGRAENI dan tersangka FITRIANI.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Kampili adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Kampili TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Kampili, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.

Halaman 282 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya kami di undang dalam pertemuan membahas tentang mobil sampah berlokasi di Hotel Grand Imawan, dimana pada pertemuan tersebut tersangka Kepala Dinas PMD Muhammad Asrul menyampaikan bahwa "...wajib semua desa memiliki truk sampah..." namun belum disampaikan berapa nilai anggarannya, selanjutnya setelah pertemuan di hotel Grand Imawan, pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut.
- Bahwa tersangka tidak menyampaikan konsekuensi/akibat bila desa tidak melaksanakan, namun sesuai penyampaian dari tersangka bahwa "semua desa harus memiliki truk sampah..", sehingga konsekuensi akan berdampak kepada poses keuangan desa pada Dinas PMD bila desa tidak melaksanakan pengadaan kendaraan truk sampah tersebut.
- Bahwa tahapannya tidak dilaksanakan semuanya hanya tandatangan kontrak saja, dimana dokumen Pengadaan Kendaraan Truk Sampah tersebut yang dishare oleh tersangka SHERLY ANGRAENI melalui group whatsapp untuk dipergunakan dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa adalah dokumen yang didalamnya sudah lengkap semua dan sudah tercantum nilai/angka HPS, nilai negosiasi, dan nilai/angka harga kesepakatan, dan tercantum pula pihak penyedia yang telah ditentukan oleh Dinas PMD (tersangka MUHAMMAD ASRUL) yaitu dalam dokumen sudah terdapat nama PT. BIMA RAJAMAWELLANG (Direktur ANDI MUHARRAM), dan pihak desa hanya tinggal merubah Nama Desa, Nama Kepala Desa, dan Nama TPK, selanjutnya tinggal cetak dan tandatangi dalam dokumen tersebut;
- Dapat kami tambahkan bahwa dalam pengadaan kendaraan truk di desa kampili tahapannya langsung penadatangan kontrak dengan penyedia yang dilaksanakan di desa Julubori, dan terkait tandatangan penyedia dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama dalam pengadaan kendaraan truk sampah, tandatangan dari Penyedia ada yang tandatangan langsung dan ada pula dalam bentuk file (ttd scan) yang yang diterima dari oleh tersangka SHERLY ANGRAENI yang selalu memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya misalnya merubah nomor dan tanggal surat-surat dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah di desa Kampili.

Halaman 283 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Kampili TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **134.311.500,-** (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. **121.140.000,-** (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) honor/operasional TPK, sepengetahuan saya diserahkan ke TPK senilai kurang lebih Rp. **6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada tersangka SHERLY ANGRAENI selaku koordinator bendahara kecamatan Pallangga;**
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. **282.660.000,-** (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk di desa Kampili pada awalnya pernah ada penawaran yang masuk dari dialer toyota, namun berjalannya waktu ternyata pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sudah di atur oleh para tersangka dimana kami diperintahkan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI memilih merk Izusu, karena kami sebenarnya belum paham mengenai pengadaan kendaraan (tender), dan kami hanya menunggu petunjuk/perintah, selanjutnya kami tidak mempunyai kesempatan untuk memilih type/merk kendaraan karena kami langsung diarahkan/ diperintahkan/disodorkan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI untuk memilih merk Izusu, dan **dokumen yang diserahkan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI adalah dokumen yang didalamnya sudah terdapat nama PT. BIMA RAJAMAWELLANG (Direktur ANDI MUHARRAM) kami tinggal mengubah nama desa, nama TPK dan nama Kepala Desa selanjutnya di cetak dan di tandatangani.**
- Bahwa terkait peranan tersangka SHERLY ANGRAENI dan tersangka FITRIANI, pada intinya kami tidak pernah berhubungan langsung dengan penyedia yaitu PT. Bima Rajamawellang (ANDI MUHARRAM) kecuali hanya pembayaran dan pengambilan kendaraan truk sampah tersebut, dan yang saya ketahui bahwa **semua informasi mengenai pengadaan**

Halaman 284 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk sampah kami terima/peroleh dari para tersangka tersebut, termasuk instruksi jika ada koreksi dan perubahan dalam dokumen pengadaan yang harus diubah oleh desa maka disampaikan/diinstruksikan oleh para tersangka SHERLY ANGRAENI dan FITRIANI untuk mengubah isi dokumen tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saya terkait peranan tersangka MUHAMMAD ASRUL dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kab. Gowa adalah bahwa kami diwajibkan untuk menganggarkan/memprogramkan pengadaan kendaraan truk sampah di desa tahun anggaran 2019.
- Bahwa sepengetahuan saya tahun-tahun sebelumnya memang ada program yang selalu dititip dari Kabupaten Kepada Desa.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya mengetahuinya yaitu kegiatan pendatangan kontrak, namun saya tidak sempat hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa mengenai siapa yang hadir pada saat penandatanganan kontrak di desa Julubori hal tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai apa yang disampaikan oleh pihak PT. Bima Rajamawellang dan Pihak Izusu pada pertemuan di desa Julubori tersebut saya tidak mengetahuinya karena saya tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa proses perjalanan dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah tahun anggaran 2019 hingga sampai ke desa saya adalah sepengetahuan saya dari dari koordinator Bendahara Kecamatan yaitu tersangka SHERLY ANGRAENI selanjutnya diteruskan melalui group whatsapp kepada para TPK desa.
- Bahwa sepengetahuan saya Tim TPK tidak pernah membuat HPS dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa kampili, dan kami juga tidak pernah melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut semuanya telah diatur oleh para tersangka yaitu MUHAMMAD ASRUL, SHERLY ANGRAENI dan FITRIANI, dan dalam dokumen yang kami terima sudah tercantum angka-angkanya dan nama pemenangnya, kami tinggal cetak dan tandatangan dokumen pengadaan saja.
- Bahwa mengenai pada saat penandatanganan kontrak di desa Julubori siapakah yang hadir pada saat kegiatan tersebut saya tidak mengetahuinya.

Halaman 285 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai foto kegiatan penadatangan kontrak perjanjian kerjasama di desa Julubori saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai yang disampaikan oleh pihak PT. Bima Rajamawellang dan Pihak Izusu pada pertemuan di desa Julubori saya tidak mengetahuinya karena saya tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa proses perjalanan dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah tahun anggaran 2019 hingga sampai ke desa saya adalah sepengetahuan saya dari Dinas PMD ke tersangka SHERLY ANGRAENI selanjutnya diteruskan melalui bendahara desa saya dan ada pula yang langsung diteruskan ke TPK desa saya.
- Bahwa kami tidak pernah membuat HPS dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa kampili, dan kami juga tidak pernah melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut semuanya telah diatur oleh para tersangka yaitu MUHAMMAD ASRUL, SHERLY ANGRAENI dan FITRIANI, dan dalam dokumen yang kami terima sudah tercantum angka-angkanya dan nama pemenangnya, kami tinggal cetak dan tandatangan dokumen pengadaan saja.
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai diserahkan di Dialer Izusu Jln. Urip Sumiharjo dan saya serahkan kepada pihak PT. Bima Rajamawellang dan kami

Halaman 286 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Kuitansi yang ditandatangani oleh Andi Muharram, dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. Bima Rajamawellang pada Bank Mandiri nomor rek. 1520011806029;

f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun hingga saat ini belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.

- Bahwa yang saya ketahui dari bendahara desa kampili menyampaikan bahwa yang harus dibayarkan adalah senilai Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia yaitu tersangka ANDI MUHARRAM, hal tersebut bendahara saya memperoleh informasi dari tersangka SHERLY ANGRAENI.
- Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi/berhubungan dengan pihak penyedia terkecuali pembayaran dan pengambilan kendaraan, segala informasi kami terima dari tersangka SHERLY ANGRAENI.
- Bahwa mengenai dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa dilakukan perpanjangan kontrak (addendum) hal tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% terlebih dahulu kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, yang memberikan petunjuk untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum serah terima kendaraan adalah berdasarkan petunjuk dari tersangka SHERLY ANGRAENI.
- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan dilakukan pemeriksaan unit kendaraan bertempat di Showroom Izusu Jln. Urip Sumoharjo.
- Bahwa mengenai hal tersebut telah dibuatkan Berita Serah Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Kampili TA. 2019.
- Bahwa saya pernah menerima fee dari tersangka SHERLY ANGRAENI terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Kampili senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saya terima dari TPK saya.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka

Halaman 287 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) dan hingga saat ini bukti kepemilikan BPKB dan STNK belum ada kami terima.

- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Kampili tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu).
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya disampaikan oleh teman yang pernah dikumpulkan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bahwa pesan tersangka harus satu bahasa jangan melibatkan/menyebut tersangka MUHAMMAD ASRUL.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

79. IKBAL ALSAGAP, S. Sos, Sungguminasa, 39 Tahun, 04 Agustus 1982, Laki-Laki, Indonesia, Taipaleleng Dusun Parapunganta RT. 002/RW. 003 Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan/Bendahara Desa Kampili Kab. Gowa, S-1, 085696612624, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka MUHAMMAD ASRUL, namun saya tidak ada hubungan keluarga, dan terkait hubungan pekerjaan untuk saat ini sudah tidak ada karena sudah pensiun, namun sebelumnya tersangka MUHAMMAD ASRUL selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa.
- Bahwa saya menjabat sebagai Bendahara/Kaur Keuangan di Desa Kampili sejak 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saya menjabat selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Kampili berdasarkan SK Kepala Desa Kampili Nomor dan tanggal SK sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa adalah :
 - Mencatat dan mengelola keuangan Desa;
 - Melakukan penarikan dan penyetoran keuangan Desa;
 - Menatausahkan keuangan Desa;
 - Membuat pelaporan keuangan Desa

Halaman 288 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Kampili tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Kampili 2019 adalah :
 - Ketua TPK : WAHYUDI
 - Sekretaris : MUHAMMAD ILHAM ALAMSYAH
 - Anggota : SYAMSIA
- Bahwa sepengetahuan saya Tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bersama dengan tersangka SHERLY ANGRAENI dan tersangka FITRIANI.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Kampili adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Kampili TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Kampili, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.
- Bahwa mengenai konsekwensinya dikhawatirkan akan berdampak kepada proses pengajuan dan pencairan anggaran atau akan dipersulit dalam proses pemeriksaan LPJ, dan akan berdampak kepada aplikasi siskeudes desa.
- Bahwa tahapannya tidak dilaksanakan semuanya hanya tandatangan kontrak saja, dimana dokumen Pengadaan Kendaraan Truk Sampah tersebut yang dishare oleh tersangka SHERLY ANGRAENI melalui group whatsapp untuk dipergunakan dalam pengadaan kendaraan truk sampah

Halaman 289 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa adalah dokumen yang didalamnya sudah lengkap semua dan sudah tercantum nilai/angka HPS, nilai negosiasi, dan nilai/angka harga kesepakatan, dan tercantum pula pihak penyedia yang telah ditentukan oleh Dinas PMD (tersangka MUHAMMAD ASRUL) yaitu dalam dokumen sudah terdapat nama PT. BIMA RAJAMAWELLANG (Direktur ANDI MUHARRAM), dan pihak desa hanya tinggal merubah Nama Desa, Nama Kepala Desa, dan Nama TPK, selanjutnya tinggal cetak dan tandatangani dalam dokumen tersebut;

- Dapat kami tambahkan bahwa dalam pengadaan kendaraan truk di desa kampili tahapannya langsung penadatangan kontrak dengan penyedia yang dilaksanakan di desa Julubori, dan terkait tandatangan penyedia dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama dalam pengadaan kendaraan truk sampah, tandatangan dari Penyedia ada yang tandatangan langsung dan ada pula dalam bentuk file (ttd scan) yang yang diterima dari oleh tersangka SHERLY ANGRAENI yang selalu memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya misalnya merubah nomor dan tanggal surat-surat dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah di desa Kampili.
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Kampili TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. **134.311.500,-** (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. **121.140.000,-** (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. **13.171.500,-** (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) saya serahkan ke **TPK, dan sepengetahuan saya berdasarkan informasi dari teman-teman bendahara bahwa honor tersebut dibagi dua, setengahnya untuk honor dan operasional TPK, dan sisanya disetorkan kepada Koordinator Bendahara Kecamatan dalam hal ini di setorkan ke tersangka SHERLY ANGRAENI;**
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. **282.660.000,-** (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 290 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk di desa Kampili pada awalnya pernah ada penawaran yang masuk dari dialer toyota, namun berjalannya waktu ternyata pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sudah di atur oleh para tersangka dimana kami diperintahkan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI memilih merk Izusu, karena kami sebenarnya belum paham mengenai pengadaan kendaraan (tender), dan kami hanya menunggu petunjuk/perintah, selanjutnya kami tidak mempunyai kesempatan untuk memilih type/merk kendaraan karena kami langsung diarahkan/diperintahkan/disodorkan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI untuk memilih merk Izusu, dan dokumen yang diserahkan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI adalah dokumen yang didalamnya sudah terdapat nama PT. BIMA RAJAMAWELLANG (Direktur ANDI MUHARRAM) kami tinggal mengubah nama desa, nama TPK dan nama Kepala Desa selanjutnya di cetak dan di tandatangani.
- Bahwa terkait peranan tersangka SHERLY ANGRAENI dan tersangka FITRIANI, pada intinya kami tidak pernah berhubungan langsung dengan penyedia yaitu PT. Bima Rajamawellang (ANDI MUHARRAM) kecuali hanya pembayaran dan pengambilan kendaraan truk sampah tersebut, dan yang saya ketahui bahwa semua informasi mengenai pengadaan kendaraan truk sampah kami terima/peroleh dari para tersangka tersebut, termasuk instruksi jika ada koreksi dan perubahan dalam dokumen pengadaan yang harus diubah oleh desa maka disampaikan/diinstruksikan oleh para tersangka SHERLY ANGRAENI dan FITRIANI untuk mengubah isi dokumen tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saya terkait peranan tersangka MUHAMMAD ASRUL dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kab. Gowa adalah bahwa kami diwajibkan untuk menganggarkan/memprogramkan pengadaan kendaraan truk sampah di desa tahun anggaran 2019.
- Bahwa sepengetahuan saya tahun-tahun sebelumnya memang ada program yang selalu dititip dari Kabupaten Kepada Desa.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya mengetahuinya, dan informasi mengenai kegiatan tersebut saya dapatkan dari tersangka SHERLY ANGRAENI, bahwa diundang untuk mengikuti kegiatan penandatanganan kontrak di Kantor Desa Julubori, namun saya tidak hadir dalam kegiatan tersebut karena yang diundang hanya TPK dan Kepala Desa.
- Bahwa mengenai siapa yang hadir pada saat penandatanganan kontrak di desa Julubori, saya tidak mengetahuinya.

Halaman 291 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apa yang disampaikan oleh pihak PT. Bima Raja Mawellang dan Pihak Izusu pada pertemuan di desa Julubori saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai dokumen pengadaan kendaraan truk sampah tersebut saya mengetahuinya, bahwa dokumen tersebut bersumber dari tersangka SHERLY ANGRAENI, dan apabila ada kekurangan dokumen yang dibutuhkan biasanya di sampaikan pula kepada saya untuk selanjutnya saya teruskan/sampaikan kepada TPK desa saya.
- Bahwa sepengetahuan saya dalam pengadaan kendaraan truk sampah tim TPK kami tidak pernah membuat HPS dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa kampili, dan kami juga tidak pernah melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut semuanya telah diatur oleh para tersangka yaitu MUHAMMAD ASRUL, SHERLY ANGRAENI dan FITRIANI, dan dalam dokumen yang kami terima sudah tercantum angka-angkanya dan nama pemenangnya, kami tinggal cetak dan tandatangan dokumen pengadaan saja.
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
 - a. Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - c. Sistem perbayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
 - e. Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai diserahkan di Dialer Izusu Jln. Urip Sumiharjo dan saya serahkan kepada pihak PT. Bima Rajamawellang dan kami diberikan Kuitansi yang ditandatangani oleh Andi Muharram, dan tahap

Halaman 292 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sisa pembayaran pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. Bima Rajamawellang pada Bank Mandiri nomor rek. 1520011806029;

f. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun hingga saat ini belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya.

- Bahwa saya disampaikan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI bahwa yang harus dibayarkan kepada penyedia (PT. Bima Rajamawellang) adalah senilai Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia yaitu tersangka ANDI MUHARRAM.
- Bahwa terkait dengan informasi dan komunikasi antara desa dengan penyedia dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa Kampili saya memperoleh informasi dari tersangka SHERLY ANGRAENI.
- Bahwa mengenai perpanjangan kontrak (addendum) hal tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% terlebih dahulu kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, yang memberikan petunjuk untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum serah terima kendaraan adalah berdasarkan petunjuk dari tersangka SHERLY ANGRAENI.
- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa saya kurang mengetahuinya, yang jelas saya dihubungi oleh tersangka SHERLY ANGRAENI bahwa kendaraan sudah bisa diambil, selanjutnya saya menyampaikan kepada Ketua TPK desa saya.
- Bahwa mengenai hal tersebut telah dibuatkan Berita Serah Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Kampili TA. 2019.
- Bahwa mengenai honor maupun fee terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Kampili yang bersumber dari APBDesa TA. 2019 hal tersebut saya pernah mendengar dari tersangka SHERLY ANGRAENI, namun jumlahnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka

Halaman 293 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) dan hingga saat ini bukti kepemilikan BPKB dan STNK belum ada kami terima.

- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Kampili tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu).
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa seingat saya sehari sebelum Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Gowa akan melakukan pemeriksaan terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Kantor Kecamatan Pallangga, pernah kami para desa se-kecamatan pallangga diundang oleh tersangka SHERLY ANGRAENI untuk berkumpul di rumahnya terkait penyampaian dari tersangka MUHAMMAD ASRUL bahwa harus satu bahasa jangan melibatkan/menyebut tersangka MUHAMMAD ASRUL, namun pada saat pertemuan tersebut saya tidak sempat hadir, dan keesokan harinya baru saya mengetahui informasi tersebut dari teman-teman yang hadir pada pertemuan tersebut bahwa harus satu bahasa jangan ada yang melibatkan/menyebutkan keterlibatan MUHAMMAD ASRUL, selanjutnya saya meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Desa dan bendahara desa saya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

80. **WAHYUDI**, Taipaleleng, 25 Tahun, 24 September 1996, Laki-Laki, Indonesia, Taipaleleng Dusun Parapunganta RT. 005/RW. 003 Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Islam, Ketua TPK Desa Kampili Kab. Gowa, SMA, 082188334434, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka ANDI MUHARRAM, namun saya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa saya kenal dengan tersangka MUHAMMAD ASRUL, namun saya tidak ada hubungan keluarga, dan terkait hubungan pekerjaan untuk saat ini sudah tidak ada karena sudah pensiun, namun sebelumnya tersangka MUHAMMAD ASRUL selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa.

Halaman 294 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dengan tersangka SHERLY ANGRAENI, dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan hubungan pekerjaan tersangka SHERLY ANGRAENI selaku Koordinator Bendahara Kecamatan Pallangga.
- Saya kenal dengan tersangka FITRIANI, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, namun yang saya ketahui tersangka FITRIANI adalah koordinator Bendahara Kecamatan Bontolangkasa Selatan.
- Saya tidak kenal dengan tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN, dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa saya menjabat selaku Ketua TPK pada tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saya menjabat selaku TPK berdasarkan SK Kepala Desa Kampili, namun Nomor dan Tanggal SK saya sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TPK adalah :
 - Menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
 - Membuat rencana anggaran biaya;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa(bila diperlukan);
 - Melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa;
 - Membuat rancangan surat perjanjian;
 - Menandatangani surat perjanjian;
 - Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa;
 - Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana/sketsa (bila diperlukan);
 - Melaporkan proses pelaksanaan kegiatan;
 - Menyetujui bukti kwitansi pembelian dan surat perjanjian;
 - Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan melampirkan berita acara serah terima barang/jasa;
 - Melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa;
 - Mempertanggung jawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Membuat laporan pelaksanaan/pengelolaan alokasi anggaran.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Kampili tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.

Halaman 295 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Kampili 2019 adalah :
- Ketua TPK : WAHYUDI
- Sekretaris : MUHAMMAD ILHAM ALAMSYAH
- Anggota : SYAMSIA
- Bahwa saya tidak dapat melaksanakan tugas selaku TPK dalam pengadaan kendaraan truk sampah sebagaimana ketentuan yang berlaku, karena semua terkait dengan pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sudah diatur dan ditentukan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bersama dengan tersangka SHERLY ANGRAENI dan tersangka FITRIANI.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Kampili adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Kampili TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Kampili, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.
- Bahwa sepengetahuan saya pengadaan kendaraan truk sampah tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh desa berdasarkan petunjuk tersangka MUHAMMAD ASRUL.
- Bahwa tahapannya tidak dilaksanakan semuanya hanya tandatangan kontrak saja, dimana dokumen Pengadaan Kendaraan Truk Sampah tersebut yang dishare oleh tersangka SHERLY ANGRAENI melalui group whatsapp untuk dipergunakan dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa adalah dokumen yang didalamnya sudah lengkap semua dan sudah tercantum nilai/angka HPS, nilai negosiasi, dan nilai/angka harga kesepakatan, dan tercantum pula pihak penyedia yang telah ditentukan

Halaman 296 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas PMD (tersangka MUHAMMAD ASRUL) yaitu dalam dokumen sudah terdapat nama PT. BIMA RAJAMAWELLANG (Direktur ANDI MUHARRAM), dan pihak desa hanya tinggal merubah Nama Desa, Nama Kepala Desa, dan Nama TPK, selanjutnya tinggal cetak dan tandatangani dalam dokumen tersebut;

- Dapat kami tambahkan bahwa dalam pengadaan kendaraan truk di desa kampili tahapannya langsung penadatanan kontrak dengan penyedia yang dilaksanakan di desa Julubori, dan terkait tandatangan penyedia dalam dokumen Surat Perjanjian Kerjasama dalam pengadaan kendaraan truk sampah, tandatangan dari Penyedia ada yang tandatangan langsung dan ada pula dalam bentuk file (ttd scan) yang yang diterima dari oleh tersangka SHERLY ANGRAENI yang selalu memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya misalnya merubah nomor dan tanggal surat-surat dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah di desa Kampili.
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Kampili TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) saya terima dari bendahara desa saya selanjutnya saya membawa uang tersebut ke tersangka SHERLY ANGRAENI di rumahnya, dan pada saat hendak saya serahkan uang tersebut tersangka menyampaikan bahwa uang tersebut dibagi dua yaitu kurang lebih sebesar Rp. 6 jutaan untuk saya sebagai honor dan operasional TPK, sedangkan sisanya saya serahkan kepada tersangka SHERLY ANGRAENI sebagai biaya untuk pendampingan;
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. 282.660.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk di desa Kampili pada awalnya pernah ada penawaran yang masuk dari dialer toyota, namun berjalannya waktu ternyata pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sudah di atur

Halaman 297 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa dimana kami diperintahkan oleh terdakwa SHERLY ANGRAENI memilih merk Izusu, karena kami sebenarnya belum paham mengenai pengadaan kendaraan (tender), dan kami hanya menunggu petunjuk/perintah, selanjutnya kami tidak mempunyai kesempatan untuk memilih type/merk kendaraan karena kami langsung diarahkan/diperintahkan/disodorkan oleh terdakwa SHERLY ANGRAENI untuk memilih merk Izusu, dan dokumen yang diserahkan oleh terdakwa SHERLY ANGRAENI adalah dokumen yang didalamnya sudah terdapat nama PT. BIMA RAJAMAWELLANG (Direktur ANDI MUHARRAM) kami tinggal mengubah nama desa, nama TPK dan nama Kepala Desa selanjutnya di cetak dan di tandatangani.

- Bahwa terkait peranan terdakwa SHERLY ANGRAENI dan terdakwa FITRIANI, pada intinya kami tidak pernah berhubungan langsung dengan penyedia yaitu PT. Bima Rajamawellang (ANDI MUHARRAM) kecuali hanya pembayaran dan pengambilan kendaraan truk sampah tersebut, dan yang saya ketahui bahwa semua informasi mengenai pengadaan kendaraan truk sampah kami terima/peroleh dari para terdakwa tersebut, termasuk instruksi jika ada koreksi dan perubahan dalam dokumen pengadaan yang harus diubah oleh desa maka disampaikan/diinstruksikan oleh para terdakwa SHERLY ANGRAENI dan FITRIANI untuk mengubah isi dokumen tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saya terkait peranan terdakwa MUHAMMAD ASRUL dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kab. Gowa adalah bahwa kami diwajibkan untuk menganggarkan/memprogramkan pengadaan kendaraan truk sampah di desa tahun anggaran 2019.
- Bahwa mengenai adanya kegiatan terkait pengadaan kendaraan truk yang dilaksanakan di desa Julubori saya mengetahuinya, dan informasi mengenai kegiatan tersebut saya dapatkan dari terdakwa SHERLY ANGRAENI, diundang untuk mengikuti kegiatan penandatanganan kontrak di Kantor Desa Julubori.
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan kontrak di desa Julubori adalah pihak PT. Bima Rajamawellang yaitu terdakwa ANDI MUHARRAM, dan pihak dari Izusu namun saya tidak mengetahui namanya yang jelas seorang laki-laki yang mewakili Pihak Izusu, dan beberapa pihak TPK dan Kepala desa lainnya.
- Bahwa benar foto tersebut adalah foto pada saat pelaksanaan penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa Julubori yang dihadiri oleh pihak PT. Bima

Halaman 298 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajamawellang dan pihak Izusu serta para TPK Desa dan para Kepala Desa lainnya.

- Bahwa pada kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama yang dihadiri oleh pihak Izusu mendampingi pihak PT. Bima Rajamawellang dalam pendandatanganan kontrak perjanjian kerjasama dalam pengadaan kendaraan truk di desa, dimana dalam proses pelaksanaannya setiap desa menunggu giliran untuk tandatangan kontrak, dan setelah mendapatkan giliran maka tinggal membuka dokumen pengadaan dan langsung tandatangan kontrak dan setelah itu selesai, dan dilanjutkan untuk giliran desa lainnya.
- Bahwa proses perjalanan dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah tahun anggaran 2019 hingga sampai ke desa saya adalah dari tersangka SHERLY ANGRAENI memberikan dokumen melalui group whatsapp kepada para TPK untuk kami gunakan dalam pengadaan kendaraan truk sampah tersebut.
- Bahwa kami tidak pernah membuat HPS dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa kampili, dan kami juga tidak pernah melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut semuanya telah diatur oleh para tersangka yaitu MUHAMMAD ASRUL, SHERLY ANGRAENI dan FITRIANI, dan dalam dokumen yang kami terima sudah tercantum angka-angkanya dan nama pemenangnya, kami tinggal cetak dan tandatangan dokumen pengadaan saja.
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
- Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu pengadaaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
- Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;

Halaman 299 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai diserahkan di Dialer Izusu Jln. Urip Sumiharjo dan saya serahkan kepada pihak PT. Bima Rajamawellang dan kami diberikan Kuitansi yang ditandatangani oleh Andi Muharram, dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. Bima Rajamawellang pada Bank Mandiri nomor rek. 1520011806029;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun hingga saat ini belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya
- Bahwa mengenai apa ada yang memberikan petunjuk/arahan untuk melakukan pembayaran kepada pihak penyedia untuk membayar total sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan belum dipotong pajak saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saya tidak pernah berkomunikasi/berhubungan dengan pihak penyedia terkecuali pembayaran dan pengambilan kendaraan, segala informasi kami terima dari tersangka SHERLY ANGRAENI.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya mengetahuinya dari penyampaian tersangka SHERLY ANGRAENI bahwa kontrak tersebut diperpanjang (addendum), sehingga saya diperintahkan oleh tersangka untuk membuat perpanjangan kontrak (addendum) (filenya sudah disediakan oleh tersangka tinggal kami cetak dan dilampirkan dalam dokumen pengadaan kami).
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% terlebih dahulu kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, yang memberikan petunjuk untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum serah terima kendaraan adalah berdasarkan petunjuk dari tersangka SHERLY ANGRAENI.
- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan dilakukan pemeriksaan unit kendaraan bertempat di Showroom Izusu Jln. Urip Sumoharjo.
- Bahwa mengenai hal tersebut telah dibuatkan Berita Serah Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Kampili TA. 2019.

Halaman 300 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diberikan fee dari tersangka SHERLY ANGRAENI terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Kampili namun jumlahnya saya tidak mengetahuinya karena dalam keadaan terbungkus, seingat saya, saya dipanggil ke rumah tersangka SHERLY ANGRAENI kemudian saya diberikan di rumah tersangka SHERLY ANGRAENI, selanjutnya saya serahkan kepada Kepala Desa saya.
 - Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) dan hingga saat ini bukti kepemilikan BPKB dan STNK belum ada kami terima.
 - Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Kampili tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu).
 - Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa seingat saya sehari sebelum Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Gowa akan melakukan pemeriksaan terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Kantor Kecamatan Pallangga, pernah kami para desa se-kecamatan pallangga diundang oleh tersangka SHERLY ANGRAENI untuk berkumpul di rumahnya terkait penyampaian dari tersangka MUHAMMAD ASRUL bahwa harus satu bahasa jangan melibatkan tersangka MUHAMMAD ASRUL, namun pada saat pertemuan tersebut saya tidak sempat hadir, dan keesokan harinya baru saya mengetahui informasi tersebut dari teman-teman yang hadir pada pertemuan tersebut bahwa harus satu bahasa jangan ada yang melibatkan/menyebutkan keterlibatan MUHAMMAD ASRUL, selanjutnya saya meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Desa dan bendahara desa saya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

81. ZULKIFLI, Bontocinde, 54 Tahun, 17 Agustus 1966, Laki-Laki, Indonesia, Bontocinde RT. 002 RW. 001 Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Panakkukang Kab. Gowa, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mengetahui sehingga dimintai keterangan berdasarkan panggilan dari pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya

Halaman 301 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Penyelewengan Penyalahgunaan Penyimpangan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019.

- Bahwa benar saya menjabat selaku Kepala Desa Panakkukang sejak bulan Februari tahun 2017 sampai dengan sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa mengayomi masyarakat, melayani masyarakat dan menjaga keamanan masyarakat.
- Bahwa benar saya mengetahui tentang adanya pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Panakkukang pada tahun anggaran 2019.
- Bahwa benar sumber dana dalam pelaksanaan pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Panakkukang pada tahun anggaran 2019 bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar dan dapat saya jelaskan bahwa pada sekitar tahun 2018 di desa Panakkukang dilaksanakan Musyarah Dusun (MUSDUS) yang terdiri dari 5 (lima) Dusun yakni : Dusun Bontocinde, Kunjungmange, Bontobiraeng, Pajalau dan Dusun Parangmalengu, dan hasil Musdus tersebut ke dari 5 (lima) dusun menyusun program pembangunan di dusun masing-masing, dan salah satu program yang menjadi skala prioritas dari 5 dusun tersebut adalah pengadaan kendaraan mobil truck sampah, sehingga hasil kesimpulan dari musdus disepakati mengenai pengadaan kendaraan mobil truck sampah, selanjutnya hasil kesepakatan musdus diajukan ke Musyawarah Desa (Musrembang Desa) dan hasil Musrembang Desa selain beberapa item program salah satunya disepakati hasil dari Musdus yaitu pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Panakkukang setelah disepakati dalam Musrembang Desa selanjutnya program tersebut dimasukkan dalam Rancangan Penetapan Anggaran Belanja Desa diserahkan ke BPD untuk diverifikasi dan dipelajari dan setelah itu dilanjutkan dengan Penetapan APBDes oleh BPD dan Kepala Desa.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa adalah menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, dan terhadap tugas-tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Bupati.
- Bahwa benar dana desa Panakkukang pada tahun 2019 adalah sekitar Rp. 1.3 Milyar, tahun 2020 sekitar Rp 1.3 Milyar dan pada tahun 2021 adalah sekitar Rp. 1.3 Milyar.
- Bahwa benar yang saya ketahui adalah sejak dipasangnya pengumuman di kantor desa, selanjutnya penawar/peminat mendatangi desa untuk mengikuti/berminat untuk melakukan pengadaan kendaraan truck

Halaman 302 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah di desa panakkukang, dan sepengatuan saya yang menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut adalah PT. Bumi Raja Mawellang.

- Bahwa benar setelah angkat menjadi TPK dalam pelaksanaan pengadaan Kendaraan Truck sampah adalah mengumumkan pelaksanaan tersebut dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Kantor Desa, namun tidak dilaksanakan melalui media lain selanjutnya sekitar bulan bulan Desember 2019, selanjutnya masih dalam bulan Desember antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 desember 2019 datang pihak penyedia dari Pihak Isuzu yaitu pihak PT. Bima Raja Mawellang, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 saya mengirimkan surat penawaran pengadaan Mobil Dump Truck kepada Direktur Kumala Motor Sejahtera Cab. Makassar 2 dan PT. Asra Internasional Tbk Isuzu Sales Operational Cabang Urip Sumoharjo Makassar. selanjutnya tim penawar datang untuk datang menjelaskan spesifikasi kendaraan yang ditawarkan sekitar tanggal tanggal 5 s/d tanggal 9 Desember 2019 yaitu yang datang adalah dari Pihak Isuzu dalam hal ini diwakili oleh PT. Bima Raja Mawellang selanjutnya beberapa hari kemudian datang pihak dari Hino dalam hal ini diwakili oleh PT. Reski (nama panjang perusahaan lupa) dan untuk Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang menawarkan brosur dan pada saat negosiasi harga yang hadir atau datang kembali adalah pihak Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang, dan PT. Reski tidak datang lagi, sehingga dalam kegiatan negosiasi dari harga yang ditawarkan oleh PT. Bima Raja Mawellang dari harga Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) disepakati menjadi Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati harga pengadaan kendaraan mobil truk sampah tersebut dengan harga Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) maka dilakukan penetapan pemenang lelang oleh PT. Bima Raja Mawellang kemudian setelah itu dilakukan penadatangan kontrak antar TPK (M. Ilyas Dg Sijaya) dengan PT. Bima Raja Mawellang (Andi Muharam), selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan dalam bentuk tunai kemudian diserahkan kemudian di setorkan ke rekening PT. Bima Raja Mawellang melalui bank Mandiri pada tanggal 26 Desember 2019, dan pelunasan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 dengan cara yang sama pada saat melakukan pembayaran pertama.
- Bahwa benar direktur PT. Bumi Raja Mawellang adalah Andi Muharram.

Halaman 303 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena dalam perjanjian pelunasan kendaraan dibayarkan pada saat kendaraan tersebut diserahkan, namun karena hingga kontrak pertama akan berakhir dan kendaraan belum bisa di serahkan sehingga dilakukan perpanjangan kontrak (Addendum).
- Bahwa benar penyerahan kendaraan tersebut dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 dengan cara kendaraan tersebut dijemput di Kantor Isuzu Jln. Perintis Kemerdekaan kemudian dibawa ke Desa Panakkukang dan pada tanggal 5 Februari 2020 TPK menyerahkan kepada saya selaku Kepala Desa Panakkukang.
- Bahwa benar setelah kendaraan tersebut di serahkan ke Kepala Desa maka Kepala Desa membuat Perdes yang mengatur tentang Iuran Pungutan Sampah kemudian dibuatkan Tiket/karcis sesuai Perdes tersebut.
- Bahwa benar mengenai biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan truck sampah tersebut tidak diatur dalam anggaran dana desa sehingga untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan truk tersebut diambil dari iuran pungutan sampah sebagaimana telah diatur dalam perdes tersebut diatas.
- Bahwa benar terkadang digunakan untuk membantu masyarakat misalnya mengangkut pasir, timbunan dll., namun biaya biaya operasionalnya ditanggung oleh masyarakat yang hendak menggunakan atau memanfaatkannya.
- Bahwa benar konsep dokumen dalam pengadaan mobil dump truck sampah saya tidak mengetahui sumbernya dari mana, namun yang diperhatikan adalah apakah isi dari dokumen tersebut telah sesuai dengan seharusnya dan sesuai dengan tujuan pengadaan kendaraan truck sampah.
- Bahwa benar Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 dan Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar saya tidak pernah diarahkan, atau di beri petunjuk oleh orang lain atau siapapun juga untuk memilih atau memenangkan salah satu pihak dalam kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

82. **ROSTINAH**, Bontocinde, 45 Tahun, 05 Mei 1976, Perempuan, Indonesia, Bontocinde RT. 002 RW. 004 Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga

Halaman 304 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, Islam, Bendahara Desa Panakkukang Kab. Gowa, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya menjabat selaku bendahara desa Panakkukang sejak tahun 2015 s/d tahun 2017 dan menjabat kembali pada tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saya selaku Bendahara adalah :
 - Menerima dana atau uang.
 - Menyetor dana atau uang.
 - Membayarkan dana atau uang.
 - Penatausahaan atau pembukuan.
- Bahwa terhadap tugas-tugas Saya selaku bendahara Saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Panakkukang.
- Bahwa benar Saya mengetahui tentang pengadaan Kendaraan Mobil Truck Sampah pada Desa Panakkukang tahun anggaran 2019.
- Bahwa benar dalam pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Panakkukang tahun anggaran 2019 Saya tidak termasuk dalam tim pengadaan kendaraan tersebut, Saya hanya sebatas bendahara desa yang hanya membayarkan saja biaya pengadaan kendaraan truck sampah tersebut.
- Bahwa benar Saya selaku bendahara hanya menyiapkan proses pembayaran sesuai dengan permintaan TIM TPK terkait biaya pengadaan kendaraan truck sampah pada desa panakkukang tahun 2019.
- Bahwa benar mekanisme pembayaran dalam pengadaan kendaraan truck sampah desa panakkukang tahun 2019 adalah : pada saat ketua TPK mengajukan permohonan pembayaran sebesar 30% kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan diverifikasi oleh sekdes maka setelah di verifikasi Saya selaku bendahara mencairkan dana tersebut atas persetujuan Kepala Desa dalam bentuk tunai yang kemudian di serahkan kepada Ketua TIM TPK yaitu sdr. ILYAS Dg. Sijaya yang selanjutnya ketua TIM TPK menyetorkan ke rekening PT. Bima Raja Mawellang pada Bank Mandiri dengan No. Rek 152-00-1180502-9 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Desember 2019, dan untuk tahap kedua proses pencairannya sama sebagaimana pencairan pertama namun dengan jumlah yang berbeda yaitu pencairan kedua

Halaman 305 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Januari 2019.

- Bahwa benar tahap dan syarat administrasi dalam proses pencairan Dana di Desa Panakkukang adalah :
- Pengajuan Permintaan Pembayaran kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Selanjutnya di verifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian dibawa ke Dinas PMD untuk diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD.
- Selanjutnya dibuatkan cek pencairan.
- Kemudian SPP yang telah diverifikasi dan Cek yang telah dibuatkan tersebut diatas di bawa ke Bank BPD(sulsel) untuk dicairkan dananya sesuai permintaan dalam SPP.
- Bahwa benar TPK memberikan dokumen pertanggung jawaban kepada Saya yang berisikan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan TPK kepada PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa benar Saya pernah mengikuti rapat dalam pengadaan kendaraan mobil truck sampah di Desa Panakkukang yaitu mengenai penentuan merk atau jenis kendaraan.
- Bahwa benar seingat-ingat Saya yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah : Kepala Desa Panakkukang, Ketua TPK Ilyas Dg. Sijaya, beberapa Kepala Dusun, dan seingat Saya tidak ada pihak luar yang hadir dalam rapat tersebut hanya masyarakat dan orang-orang Desa Panakkukang.
- Bahwa benar Saya tidak pernah mengikuti rapat tentang pengadaan truck sampah desa panakkukang tahun 2019 yang yang dihadiri oleh pihak lain selain masyarakat atau warga di desa panakkukang.
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pengadaan mobil truck desa panakkukang tahun 2019, yang mengetahuinya adalah ketua TPK.
- Bahwa benar yang Saya tahu adalah PT. Bima Raja Mawellang, itupun Saya tahu setelah melihat dokumen dan pada saat akan dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia.
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui mengenai apa yang menyebabkan sehingga terjadi addendum kontrak pengadaan kendaraan truck sampah tersebut.

Halaman 306 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya tidak mengetahui metode penyerahan kendaraan truck tersebut, yang Saya tahu kendaraan truck tersebut akan diambil oleh Kepala Desa bersama Ketua TPK di Makassar, hari dan tanggalnya Saya sudah lupa.
- Bahwa benar hingga saat ini kendaraan Truck Sampah tersebut masih digunakan untuk mengangkut sampah di desa Panakkukang.
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui kendaraan truck tersebut digunakan untuk kepentingan lain selain untuk mengangkut sampah.
- Bahwa benar dalam pengelolaan Dana Desa khususnya pengadaan kendaraan truck sampah Tahun 2019, berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 dan Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar terhadap pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019 tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat diantaranya STNK dan BPKB, KER dll.
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban telah dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

83. MIFTAHUL JANNAH ALAM, SE, Sungguminasa, 31 Tahun, 02 Februari 1991, Laki-Laki, Indonesia, Jenetallasa RT. 001/RW. 002 Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Islam, Kaur Keuangan/Bendahara Desa Jenetallasa Kab. Gowa, S-1, 0882020527844, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat sebagai Kaur Keuangan/Bendahara di Desa Jenetallasa sejak 2015 sampai akhir tahun 2021.
- Bahwa saya mejabat selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Jenetallasa berdasarkan SK Kepala Desa Jenetallasa Nomor dan tanggal SK sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa adalah :
- Mencatat dan mengelola keuangan Desa;
- Melakukan penarikan dan penyetoran keuangan Desa;

Halaman 307 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menatausahkan keuangan Desa;
- Membuat pelaporan keuangan Desa.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Jenetallasa tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Jenetallasa 2019 adalah :
 - Ketua TPK : MUH. TASLIM
 - Sekretaris : RAHMAD RAHMAN
 - Anggorta : USMAN
- Bahwa sepengetahuan saya Tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bersama dengan tersangka SHERLY ANGRAENI dan tersangka FITRIANI.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Jenetallasa adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Jenetallasa TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Jenetallasa, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes di evaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya tidak mengetahui apakah ada konsekuensi bila program pengadaan kendaraan truk tidak dilaksanakan di desa kami.
- Pada awalnya saya (desa) akan melaksanakan sendiri pengadaan kendaraan truk sampah yaitu dengan berkoordinasi dengan dealer toyota dan izusu namun saat itu kami berkoordinasi dengan dialer yang bukan

Halaman 308 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Dinas PMD (dialer yang kami cari sendiri), namun berjalan waktu ternyata dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa jenetallasa ternyata sudah ditentukan oleh pihak Dinas PMD (tersangka MUHAMMAD ASRUL dan dibantu oleh tersangka SHERLY ANGRAENI dan tersangka FITRIANI), dan dalam pelaksanaannya kami menerima dokumen pengadaan dari tersangka SHERLY ANGRAENI dimana dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah tersebut sudah tercantum nilai/angka HPS, nilai negosiasi, dan nilai/angka harga kesepakatan, dan tercantum pula pihak penyedia yang telah ditentukan oleh Dinas PMD (tersangka MUHAMMAD ASRUL) yaitu dalam dokumen sudah terdapat nama PT. BIMA RAJAMAWELLANG (Direktur ANDI MUHARRAM), dan pihak desa hanya tinggal merubah Nama Desa, Nama Kepala Desa, dan Nama TPK, selanjutnya tinggal cetak dan tandatangan dalam dokumen tersebut.

- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Jenetallasa TA. 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian :
 - Pertama Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana uang muka sebesar 30% senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang), sedangkan Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terbagi lagi menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan kepada TPK dan sisanya diserahkan kepada koordinator kecamatan yaitu tersangka SHERLY ANGRAENI untuk selanjutnya akan diserahkan kepada tersangka MUHAMMAD ASRUL;
 - Kedua sebesar 70% senilai Rp. 282.660.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa mengenai hal tersebut mengapa di desa Jenetallasa dipilih merk izusu karena rata-rata teman-teman desa se-kecamatan pallangga memilih merk izusu sehingga di desa jenetallasa juga memilih merk izusu, dan karena desa jenetallasa memilih merk Izusu maka dokumen yang diserahkan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI adalah dokumen yang

Halaman 309 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya sudah terdapat nama PT. BIMA RAJAMAWELLANG (Direktur ANDI MUHARRAM).

- Bahwa terkait peranan tersangka SHERLY ANGRAENI dan tersangka FITRIANI, pada intinya kami tidak pernah berhubungan langsung dengan penyedia yaitu PT. Bima Rajamawellang (ANDI MUHARRAM) kecuali hanya pembayaran dan pengambilan kendaraan truk sampah tersebut, dan yang saya ketahui bahwa semua informasi mengenai pengadaan kendaraan truk sampah kami terima/peroleh dari para tersangka tersebut, termasuk instruksi jika ada koreksi dan perubahan dalam dokumen pengadaan yang harus diubah oleh desa maka disampaikan/diinstruksikan oleh para tersangka SHERLY ANGRAENI dan FITRIANI untuk mengubah isi dokumen tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saya terkait peranan tersangka MUHAMMAD ASRUL dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kab. Gowa adalah bahwa kami diwajibkan untuk menganggarkan/memprogramkan pengadaan kendaraan truk sampah di desa tahun anggaran 2019.
- Bahwa sepengetahuan saya memang setiap tahun selalu ada program yang dititip dari Kabupaten Kepada Desa, namun untuk tahun 2022 tidak ada titipan program lagi kepada desa.
- Bahwa mengenai hal tersebut saya mengetahuinya, dan informasi mengenai kegiatan tersebut saya dapatkan dari tersangka SHERLY ANGRAENI, bahwa diundang untuk mengikuti kegiatan penandatanganan kontrak di desa Julubori, namun saya tidak hadir dalam kegiatan tersebut karena yang diundang hanya TPK dan Kepala Desa.
- Bahwa proses perjalanan dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah tahun anggaran 2019 hingga sampai ke desa saya adalah sepengetahuan saya dari Dinas PMD ke tersangka SHERLY ANGRAENI selanjutnya ada yang diteruskan melalui saya (bendahara desa) dan ada pula yang langsung diteruskan ke TPK desa.
- Bahwa kami tidak pernah membuat HPS dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa jenetallasa, dan kami juga tidak pernah melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut semuanya telah diatur oleh para tersangka yaitu MUHAMMAD ASRUL, SHERLY ANGRAENI dan FITRIANI, dan dalam dokumen yang kami terima sudah tercantum angka-angkanya dan nama pemenangnya, kami tinggal cetak dan tandatangan dokumen pengadaan saja.

Halaman 310 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui adalah :
- Besarnya anggaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
- Sistem pembayarannya uang muka 30 % dari harga kontrak yaitu Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada addendum kontrak karena sampai batas waktu dalam kontrak pertama tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sehingga dilakukan perpanjangan kontrak;
- Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30 % (tiga puluh persen) pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang, namun hingga saat ini belum diserahkan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya
- Bahwa saya disampaikan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI bahwa yang harus dibayarkan kepada penyedia (PT. Bima Rajamawellang) adalah senilai Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia yaitu tersangka ANDI MUHARRAM.
- Bahwa terkait dengan informasi dan komunikasi antara desa dengan penyedia dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa Jenetallasa saya memperoleh informasi dari tersangka SHERLY ANGRAENI.
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% terlebih dahulu kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, yang memberikan petunjuk untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum serah terima kendaraan adalah berdasarkan petunjuk dari tersangka SHERLY ANGRAENI.

Halaman 311 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk sampah sebelum di serahkan di desa saya kurang mengetahuinya, yang jelas saya dihubungi oleh tersangka SHERLY ANGRAENI bahwa kendaraan sudah bisa diambil, selanjutnya saya menyampaikan kepada Ketua TPK desa saya.
- Bahwa mengenai hal tersebut telah dibuatkan Berita Serah Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Jenetallasa TA. 2019;
- Dapat saya tambahkan bahwa pada saat awal kami menerima dokumen pengadaan kendaraan truk sampah dari tersangka SHERLY ANGRAENI dokumen Berita Serah Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sudah terlampir memang dalam dokumen tersebut, kami tinggal edit ganti nama desa, nama kepala desa dan dana TPK untuk selanjutnya di cetak dan ditandatangani.
- Bahwa saya tidak pernah menerima fee terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa Jenetallasa.
- Bahwa terkait hal tersebut saya pernah mendengar dari tersangka SHERLY ANGRAENI bahwa ada fee dalam pangadaan kendaraan truk sampah.
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) dan hingga saat ini bukti kepemilikan BPKB dan STNK belum ada kami terima.
- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut di desa Jenetallasa tidak bisa dicatat sebagai aset desa dikarenakan desa belum menerima surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK dari baik dari tersangka ANDI MUHARRAM (Direktur PT. Bima Rajamawellang) maupun dari tersangka ANDI AKBAR SETIAWAN (Pihak Isuzu).
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa terkait hal tersebut saya disampaikan oleh tersangka SHERLY ANGRAENI bahwa ada pertemuan tersangka MUHAMMAD ASRUL terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa-desa yang harus dihadiri oleh para Kepala Desa, TPK dan Bendahara di KOBA (kopi batas kota), selanjutnya informasi tersebut saya sampaikan kepada kepala desa saya, dan dalam pertemuan tersebut saya tidak bisa hadir, namun saya mendapatkan informasi terkait kegiatan tersebut dari kepala desa

Halaman 312 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bahwa harus satu bahasa untuk tidak menyebut/melibatkan MUHAMMAD ASRUL (tersangka).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

84. **ABDUL MUIN**, Sungguminasa Kab. Gowa, 52 Tahun, 10 Oktober 1969, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Bungaejaya, Desa Bungaejaya, Kec. Palangga Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Bungaejaya, SLTA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Bungaejaya sejak tahun 2017 sampai sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan, menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Masyarakat, pengelola keuangan, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
 - Bahwa benar ada di RPJMDes pada tahun 2017-2022 tentang kebersihan, dilanjutkan dengan Rapat Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa atau disebut RKPD pada bulan Juni 2019. Dari hasil Musyawarah antara Kepala Desa,BPD,para Kepala dusun, Ketua RT/RW, dan para tokoh masyarakat. Kemudian, dilanjutkan rapat Penetapan Hasil RKPD untuk ditetapkan sebagai RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa) pada tahun 2019. Setelah itu dilanjutkan pembentukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan), Kemudian rapat Penetapan APBDes pada bulan November-Desember tahun 2019, kemudian masuk ke proses pencairan pengadaan mobil Truk Sampah dengan Dana awal Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk tahun 2019. Pencairan kedua pada bulam Januari tahun 2020 dengan jumlah Rp. 282.660.00,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Proses pengadaan pengumuman lelang, kemudian hasilnya Pihak Pemenang yang intens berkomunikasi dengan TPK terkait kelengkapan Berkasnya.
 - Bahwa benar proses pengadaan mobil sampah di Desa Bungaejaya setelah ditetapkan dalam APBDes, kemudian dilakukan musyawarah tingkat Desa dihadiri Pemerintah Desa dan BPD untuk penunjukkan TPK Pengadaan yang terdiri dari 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris dan anggota. Untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah kemudian dilanjutkan oleh TPK dan saya hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil sampah yang dilakukan.
 - Bahwa benar sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Bungaejaya tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun

Halaman 313 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp. 438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa benar pada Tahun 2019, terdapat alokasi untuk Desa Bungaejaya yaitu:
- Dana desa sebesar Rp. 1.065.546.262,- (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- ADD Rp. 655.274.648,- (enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa Dapat saya jelaskan, bahwa awalnya diadakan Musrembang di bulan Juni 2018 setelah itu dilakukan Musyawarah Penetapan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk TA 2019 pada bulan November 2018. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawaran Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 pada bulan Desember 2018, kemudian diadakan musyawarah untuk memilih siapa-siapa yang akan menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), kemudian mengenai Pelaksanaan Penentuan HPS, RAB dan Penentuan Pemenang Lelang yang melaksanakan adalah TPK. Saya mengetahui mengenai dokumen – dokumen yang dibuat oleh TPK tersebut apabila saya akan menandatangani dokumen – dokumen tersebut.
- Sepengetahuan saya yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Bima Raja Mauwellang dengan kesepakatan harga mobil Dump Truck sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), karena pada saat itu saya ada menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang telah dibuat sebelumnya oleh TPK.
- Selanjutnya dilaksanakan pembayaran kepada PT.Bima Raja Mauwellang transfer dana panjar 30 % pada bulan desember tahun 2019 sebanyak Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bima Raja Mawelang, setelah itu ada dibuat perpanjangan perjanjian kerjasama antara TPK dan PT. Bima raja Mauwellang karena pada waktu itu pekerjaan karoseri (bak) belum selesai sementara perjanjian kerjasama yang ditandatangani sebelumnya sudah jatuh tempo. Selanjutnya dilakukan transfer pelunasan 70% pada bulan Januari 2020 sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer juga ke Rekening PT. Bima Raja Mawelang.
- Dan dapat saya jelaskan disini bahwa saya selaku Kepala Desa pernah bertemu dengan Pihak PT. Bima Raja Mawelang di Kantor Desa Jenebori dalam hal sosialisasi tentang Pengadaan mobil sampah tersebut. Tetapi

Halaman 314 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saya tidak ada menandatangani dokumen apapun juga, karena saat itu saya hanya menemani TPK untuk menghadiri acara tersebut..

- Selanjutnya mengenai dokumen-dokumen yang dibawa oleh TPK untuk ditandatangani saya tanda tangani semua di Kantor Desa sebelum dilakukan acara Sosialisasi tersebut.
- Bahwa benar dalam pengelolaan dana desa didasari regulasi Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 setelah itu Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar pencairan atau pembayaran Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) , Tahap II 70% sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dapat saya jelaskan, yaitu :
- Tahap pertama Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang saya tandatangani selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian diserahkan ke TPK kemudian TPK yang transfer ke PT.Bima Raja Mauwellang melalui bank mandiri.
- Tahap kedua membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian melakukan pencairan ke Bank Sulselbar selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian diserahkan ke TPK kemudian TPK yang transfer ke PT.Bima Raja Mauwellang melalui bank mandiri.
- Bahwa benar TPK Desa Bungaejaya menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil sampah hasil Pengadaan menggunakan Dana Desa Bungaejaya diserahkan kepada saya selaku Kepala Desa pada Bulan Februari 2020.
- Bahwa benar dokumen atau surat kelengkapan yang diserahkan hanya buku servis mobil dengan faktur pembelian.
- Bahwa benar Pengadaan mobil truck sampah tersebut melalui pelelangan mengingat anggaran yang diperuntukkan untuk mobil sampah senilai Rp. 409.000.000 sehingga menurut aturan yang berlaku harus dipihak ketigakan sehingga TPK membuka penawaran pelelangan melalui pengumuman di sosmed dan ditempel dipapan pengumuman

Halaman 315 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa kemudian yang mengikuti pelelangan ada dua yaitu Pt. Karya pembangunan Reki dan Pt. Bima Raja Mauwellang dan dari hasil pelelangan yng dimenangkan oleh PT. Raja Mauwellang dengan harga penawaran Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus rupiah).

- Bahwa benar mobil sampah dioperasikan setelah di serah terimakan ke Bumdes.
- Bahwa beenar mobil sampah digunakan untuk mengangkut sampah desa dan rumah warga.
- Bahwa Kondisi mobil sampah masih bagus, mulus dan belum ada kerusakan dan belum pernah melakukan servise berat.
- Bahwa benar sudah dibuatkan dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truc dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mawellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

85. SALIRUDDIN, Toddopuli, 49 Tahun / 06 November 1971, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Toddopuli Desa Toddotoa Kec. Pallangga Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Toddotoa, SMK, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat selaku kpala desa toddotoa periode pertama sejak tahun 2012-2018, dan terpilih lagi untuk periode ketua sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah:
- Menjalankan fungsi pemerintahan desa;
- Melaksanakan koordinasi dengan pengurus pemerintahan desa dan masyarakat:
- Melaksanakan perintah dan petunjuk pemerintah kabupaten:
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan/program desa:
- Melaksanakan kegiatan/program kabupaten:
- Melaksanakan rapat musyawarah desa terhadap perencanaan program/kegiatan tahunan desa.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab saya selaku kepala desa saya bertanggung jawab kepada Camat, Bupati Gowa melalui PMD Kabupaten Gowa.
- Bahwa terhadap pengadaan mobil truk sampah pada Desa Toddotoa Tahun Anggaran 2019 saya mengetahuinya.

Halaman 316 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur atau tim dalam pengadaan mobil truk sampah Desa Toddotoa Tahun Anggaran 2019 adalah:
- Ketua: Abdul Malik (kepala seksi pembangunan)
- Sekretaris: Mafhira (staf kaur keuangan)
- Anggota: Mustari Syam (kepala seksi pemerintahan)
- Bahwa pada awalnya anggaran pengadaan mobil truk sampah desa toddotoa tersebut bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 namun pada tahun 2019 anggaran yang terealisasi hanya untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai surat perjanjian kerjasama sehingga sisa pembayaran tersebut tidak dicairkan dan menjadi SILPA Tahun Anggaran 2019 kemudian SILPA tersebut dimasukkan ke dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan digunakan sebagai anggaran pembayaran sisa pekerjaan untuk pengadaan mobil truk sampah Desa Toddotoa. Oleh karena itu anggaran pengadaan mobil truk sampah Desa Toddotoa menggunakan anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan anggaran APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa dana desa untuk desa toddotoa tahun 2019 adalah sekitar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa dapat saya jelaskan Adapun awalnya yaitu dilaksanakan Musyawarah Dusun (MUSDUS) dan Hasil Musdus tersebut menyusun program pembangunan di Dusun masing-masing, dan Salah satu program yang menjadi skala prioritas desain tersebut adalah pengadaan kendaraan mobil truk sampah sehingga hasil kesimpulan dari musdus disepakati mengenai pengadaan kendaraan mobil truk sampah selanjutnya hasil kesepakatan musdus diajukan ke musyawarah desa (musrembang desa) dan hasil musrembang Desa selain beberapa item program salah satunya disepakati hasil dari musdus yaitu pengadaan mobil truk sampah pada desa toddotoa dan setelah disepakati dalam musrembang Desa selanjutnya program tersebut dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDdes) setelah itu dimusyawarahkan kemudian dimasukkan ke rancangan penetapan anggaran belanja desa (RAPBDes), lalu diserahkan ke tim evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa Kabupaten Gowa untuk dievaluasi Kabupaten lalu dikembalikan lagi ke kepala desa lalu dilanjutkan dengan penetapan APBDesa oleh BPD dan kepala desa.
- Bahwa alasan sehingga dianggarkan/diprogramkannya pengadaan mobil truk sampah di desa toddotoa adalah karena mobil truk sampah tersebut

Halaman 317 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kebutuhan masyarakat untuk mengangkut sampah yang ada di desa toddotoa. Selain itu Kabupaten Gowa juga mengadakan kegiatan sabtu bersih sehingga sampah yang ada didalam maupun di luar rumah warga harus diangkut ke TPA bajeng, dan dilakukan setiap 2 kali seminggu.

- Bahwa Pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (mobil truk sampah) pada Desa Toddotoa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah disepakati adanya pengadaan mobil truk sampah maka dibuatlah surat keputusan tim Pengelola Kegiatan (TPK) mobil truk sampah, selanjutnya TPK bekerja berdasarkan SK tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toddotoa sehingga tim TPK tersebut yang melaksanakan pengadaan dengan cara melakukan lelang untuk menentukan pemenang lelang sebagai pelaksana pengadaan mobil truk tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 kendaraan truk sampah Desa Toddotoa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggarannya bersumber dari dana desa yang dimasukkan dalam APBDDesa Tahun Anggaran 2019 dan APBDDesa Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana telah saya jelaskan pada jawaban poin 9 di atas.
- Bahwa mekanisme pembayaran kendaraan mobil truk sampah Desa Toddotoa Tahun Anggaran 2019 tahap I yaitu pada tanggal 23 Desember 2019 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan lalu dibayar secara tunai oleh ketua TPK kepada pihak PT Bima Rajamawellang dan tahap II Pembayaran sebesar 70% atau pelunasan dilaksanakan pada 21 Januari 2020 pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer oleh ketua TPK ke rekening PT Bima Rajamawellang melalui Bank Mandiri sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan dua enam ratus enampuluh ribu rupiah) berdasarkan berita acara pembayaran. Namun kenyataannya pembayaran tahap II dilaksanakan pada bulan Maret 2020 setelah kami menerima mobil truk sampah tersebut.
- Bahwa benar tim Pengelola Kegiatan (TPK) memasang pengumuman penawaran pengadaan mobil truk sampah di kantor desa toddotoa.

Halaman 318 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena pihak PT. Bima Rajamawellang belum bisa menyelesaikan unit kendaraan 100% di tahun 2019, sehingga PT Bima Rajamawellang meminta untuk ditambah waktu penyelesaian unitnya dengan mengajukan permohonan addendum dan disetujui oleh ketua TPK dan saya selaku kepala desa toddotoa, sehingga bertambah waktu untuk penyelesaian unit sampai serah terima kendaraan, karena di dalam kontrak pengadaan kendaraan truk sampah tersebut harus selesai 100%.
- Bahwa sepengetahuan saya yang menjadi pemenang lelang dalam kegiatan tersebut adalah PT Bima Rajamawellang dan saya mengetahui hal tersebut ketika saya menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang diberikan oleh Abdul Malik selaku ketua TPK di kantor desa toddotoa dan pada saat saya menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut belum ditandatangani dan tidak dihadiri oleh Andi Muharram selaku Direktur PT Bima Rajamawellang.
- Bahwa saya menandatangani surat perjanjian kerjasama nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang belum ditandatangani dan tidak dihadiri oleh Andi Muharram selaku Direktur PT Bima Rajamawellang karena saya menganggap sudah ada kesepakatan antara Abdul Malik selaku ketua TPK desa toddotoa dengan Andi Muharram selaku PT Bima Rajamawellang.
- Bahwa saya mengetahui Direktur PT Bima Rajamawellang adalah Andi Muharram setelah saya menandatangani surat perjanjian kerjasama nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 namun pada saat pelaksanaan lelang sampai dengan selesainya pengadaan mobil truk sampah di desa toddotoa saya belum pernah bertemu dengan Andi Muharram.
- Bahwa jangka waktu dalam pengadaan kendaraan truk sampah pada Desa Toddotoa TA. 2019 yaitu 13 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawellang pada tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 014/TPK-DK/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan berita acara

Halaman 319 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan hasil pekerjaan Nomor: 016/TPK-DK/I/2020 tanggal 21 Januari 2020, namun kenyataannya mobil truk sampah tersebut diserahkan oleh pihak PT. Bima Rajamawellang kepada saya selaku ketua TPK di pergudangan Petene pada Bulan Maret 2020.

- Bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu, mobil truk sampah digunakan di desa untuk mengangkut sampah warga desa toddotoa dan mobil truk sampah tersebut dikelola oleh badan usaha milik desa Lestari milik desa toddotoa.
- Bahwa terkadang digunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan di desa toddotoa.
- Bahwa terhadap pengadaan kendaraan truk sampah tahun 2019 tersebut sampai saat ini belum dilengkapi dengan surat-surat diantaranya STNK dan BPKB, KER, dan lain-lain alasannya yaitu kami sudah menyurat ke PT Bima rajamawellang terkait surat-surat kendaraan namun sampai saat ini kami belum menerima balasan surat dari PT Bima rajamawellang terkait hal tersebut.
- Bahwa benar pengadaan truk sampah tahun 2019 telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT Bima rajamawellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.
- Bahwa saya selaku kepala desa toddotoa hanya menerima honor selaku kuasa pengguna anggaran terkait pengadaan mobil truk sampah di desa toddotoa yang bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2019 maupun APBDesa Tahun Anggaran 2020 namun saya lupa berapa jumlah honor yang saya terima.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

86. MUHAMMAD BASIR, Dusun Taipakodong, Bungaejaya, 35 Tahun 08 Juli 1985, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Taipakodong, Bungaejaya Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Islam, Bendahara Desa Bungaejaya (2019), SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terkait Pengelolaan Dana Desa Saya adalah Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa Bungaejaya (No dan tanggal SK Saya sudah lupa), sejak tahun 2015 s/d 2019, dimana SK Saya tersebut diperbaharui setiap tahun.

Halaman 320 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas, kewenangan dan tanggung jawab Saya selaku Bendahara Desa Bungaejaya yaitu membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di BPD, memberikan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
- Bahwa benar Untuk Tahun 2019, terdapat alokasi untuk Desa Bungaejaya yaitu :
 - Dana desa sebesar Rp. 1.065.546.262,- (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
 - ADD Rp. 716.365.983,- (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)
- Bahwa benar yang Saya ketahui hanya sebatas permintaan anggaran untuk dibuatkan SPP, sedangkan untuk teknis Pelaksanaan Pengadaan Saya tidak mengetahuinya karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Bahwa benar pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya tersebut sejak Tahun 2019 Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 setelah itu Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar pada tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu :
 - Tahap I bulan Desember 2019 sebesar 30 % sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah),
 - Tahap II pada bulan Januari tahun 2020 sebesar 70% sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa seluruh dana untuk Pengadaan Truk sampah tersebut sudah dicairkan dan ditransfer kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar tahapan pencairan dana Pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu :
 - Tahap I Saya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ditandatangani Kepala Desa sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah ditandatangani oleh Kepala Desa Saya mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian diserahkan ke TPK melalui PPKD (Pengelola Pelaksana Kegiatan Desa) bidang pembangunan kemudian TPK yang transfer ke PT. Bima Raja Mauwellang melalui bank mandiri.

Halaman 321 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian melakukan pencairan ke Bank SulSelbar setelah itu diserahkan ke TPK melalui PPKD (Pengelola Pelaksana Kegiatan Desa) bidang pembangunan kemudian TPK yang transfer ke PT.Bima Raja Mauwellang melalui bank mandiri. Dan semuanya sudah sesuai dan nilai rupiahnya juga sudah sesuai.
- Bahwa dapat Saya jelaskan disini juga bahwa Saya dalam Kegiatan Pengadaan Mobil sampah hanya menandatangani dokumen SPP dan SPM sedangkan dokumen Pengadaan lainnya Saya tidak mengetahuinya karena hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari TPK.
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui mengenai Spesifikasi Mobil truk sampah tersebut, karena yang lebih mengetahuinya adalah TPK selaku Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa benar Saya tidak pernah berhubungan langsung dengan PT. Bima Raja Mawelang atau pihak dealer Isuzu terkait Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Bahwa benar Pengadaan mobil truck sampah tersebut melalui pelelangan mengingat anggaran yang diperuntukkan untuk mobil sampah 403.800.000 sehingga dipihak ketigakan sehingga membuka penawaran pelelangan melalui pengumuman di sosmed dan ditempel dipapan pengumuman Desa kemudian yang mengikuti pelelangan ada dua yaitu Pt. Karya pembangunan Reki dan Pt. Bima Raja Mauwellang dan dari hasil pelelangan yng dimenangkan oleh PT. Raja Mauwellang dengan harga penawaran Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saya selaku Bendahara Desa tidak pernah mendapatkan arahan atau tekanan dari pihak lain dalam hal ini Kepala Desa atau pihak lain yang berhubungan dengan Pengadaan Mobil Truk sampah pada tahun 2019.
- Bahwa benar kegiatan yang menggunakan mobil truk sampah untuk mengangkut sampah dari desa dan rumah warga.
- Bahwa benar Kondisi Mobil Truk Sampah tersebut masih bagus, mulus dan belum ada kerusakan dan belum pernah melakukan service berat.
- Bahwa benar Pemerintah Desa Bungaejaya menyerahkan Mobil Truk Sampah ke Bumdes untuk di Operasikan Mengingat Bumdes adalah usaha desa sehingga Desa kedepan membutuhkan Pendapatan Asli Desa (APD) dengan mempertimbangkan bahwa Bumdes adalah sudah berbadan hukum maka pemerintah Desa bersama BPD (Badan

Halaman 322 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Desa) membuat regulasi yaitu Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa yang pengelolaannya diserahkan ke Bumdes.

- Bahwa benar Bahwa benar untuk Pengadaan Truk Sampah sudah dibuatkan lembar pertanggungjawaban dengan melampirkan kwitansi untuk pembayaran dan slip setoran pengadaan kendaraan Dump Truc dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

87. RIFANDI, S.Pd, Desa Taeng, 29 Tahun, 25 Desember 1991, Laki-Laki, Indonesia, Kampung Kaledupaya, Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Islam, TPK Desa Taeng / Petani, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya menjabat selaku TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) Desa Taeng tahun 2019 yang diangkat oleh Kepala Desa atas nama H. Nurdin Yasin No. SK. 19 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019.
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saya sebagai TPK adalah :
- Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan mobil, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menetapkan Spesifikasi teknis mobil dump truck, menetapkan penyedia mobil dump truck, membuat rancangan Surat Perjanjian kerjasama, menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan mobil dump truck, melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan mobil kepada Kepala Desa disertai dengan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa proses awal pengadaan untuk mobil sampah pada Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kab. Gowa Saya jelaskan, berawal adanya musyawarah desa masyarakat untuk menetapkan kegiatan pengadaan mobil yang dihadiri Kepala Desa, Ketua BPD (Badan Penasehat Desa), Anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat dimana didalam rapat tersebut akan dilakukan penetapan pengadaan mobil truck dan Saya terpilih sebagai TPK untuk Desa Taeng, Kec. Patalassang Kab. Gowa.
- Bahwa benar Saya membuat HPS dan RAB serta dokumen– dokumen lainnya yang berhubungan dengan Pangadaan Mobil sampah tersebut berdasarkan File–file Dokumen yang dibagikan oleh sesama TPK di dalam Grup Whats App TPK Kecamatan Palangga, sehingga kami Tim TPK hanya menyesuaikan nama Desa, nama Kepala Desa, dan nama TPKnya.

Halaman 323 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya jelaskan, dalam hal menentukan Spesifikasi Teknis Saya bersama dengan teman-teman TPK mengadakan rapat dengan berpatokan kepada Spesifikasi Teknis yang disediakan oleh PT. Bima Raja Mawelang. Yang mana dalam Company Profile disebutkan mengenai Spesifikasi Teknis Dump Truk tersebut. Sedangkan mengenai RAB Saya juga berpatokan kepada Dokumen penawaran milik PT. Bima Raja Mawelang yang menyebutkan bahwa harga truk senilai Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) atas dasar itulah Saya menentukan HPS dan RAB Pengadaan Mobil Dump Truk tersebut senilai Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa teknis pelaksanaan Perencanaan dapat Saya jelaskan bahwa awalnya diadakan Musrembang di bulan Juni 2018 setelah itu dilakukan Musyawarah Penetapan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk TA 2019 pada bulan Juli 2018. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Musyawarah Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 pada bulan September 2018, kemudian diadakan musyawarah untuk memilih siapa-siapa yang akan menjadi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), setelah itu dilakukan rapat penentuan jenis mobil dimana terdapat 2 (dua) jenis mobil yaitu merk Hino dan merk Isuzu yang mana pada saat itu ada undangan rapat tetapi rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan dan langsung menunjuk Mobil sampah merek Isuzulah yang menjadi mobil yang akan diadakan.
- Selanjutnya TPK membuat RAB Pengadaan mobil kemudian dibuatkan pengumuman pengadaan mobil dan dilampirkan harga perkiraan sendiri yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian Saya mengajukan permintaan penawaran kepada Kumala Motor Sejahtera cabang Makassar Gowa dan PT. Astra Internasional tbk.Isuzu. lalu Saya membuat pengumuman perpanjangan pelelangan dan setelah diperpanjang TPK menerima surat respon PT. Bima Raja Mawelang tetapi tidak pernah menerima respon dari PT. Karya Pembangunan Reski. Selanjutnya TPK Membuat undangan klarifikasi dan negosiasi kepada PT. Bima Raja Mauwellang karena PT. Karya Pembangunan Reski tidak merespon penawaran dari TPK. Selanjutnya TPK melakukan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi dan nego antara TPK Desa Taeng dengan pihak dari PT. Bima Raja Mawelang.
- Dan dapat Saya jelaskan disini bahwa Saya tidak pernah bertemu dengan Pihak PT. Karya Pembangunan Reski atau dalam hal ini Perwakilan Hino sehingga tidak ada pembanding lain selain merek dari Isuzu itu sendiri.

Halaman 324 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena itu TPK Membuat surat persetujuan penawaran kepada PT. Bima Raja Mawellang sekaligus pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh PT. Bima Raja Mawellang kemudian membuat undangan perjanjian kerja sama kepada PT. Bima Raja Mawellang dengan kesepakatan harga mobil Dump Truck sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya penandatanganan perjanjian kerjasama antara TPK Desa Taeng dan pihak PT Bima Raja Mawellang kemudian menerima permohonan Adendum dari pihak Isuzu atau PT. Bima Raja Mawellang kemudian membuat persetujuan Adendum oleh TPK kepada PT. Bima Raja Mawellang selanjutnya transfer dana panjar 30 % sebanyak Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), membuat perpanjangan perjanjian kerjasama antara TPK dan PT. Bima raja Mawellang karena pada waktu itu pekerjaan karoseri (bak) belum selesai sementara perjanjian kerjasama yang ditandatangani sebelumnya sudah jatuh tempo. setelah itu membuat Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan selanjutnya transfer pelunasan 70% sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). selanjutnya membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran.

- Bahwa benar Saya membuat surat-surat tersebut setelah memperoleh dokumen dari grup WhatsApp di kantor Desa yang mana setelah itu Kepala Desa langsung menandatangani dokumen tersebut, dan dokumen yang telah ditandatangani Kepala Desa tersebut Saya bawa ke acara Sosialisasi dari PT. Bima Raja Mawellang bersama dengan Saudara AKBAR dari Isuzu di Desa Je'ne Bori pada tanggal 10 Desember 2019, untuk ditandatangani oleh Sdr. Andi Muharram selaku direktur PT. Bima Raja Mawellang
- Bahwa benar pada saat itu dilakukan sosialisasi oleh Sdr. Akbar dari Isuzu mengenai kelebihan Mobil Truk merk Isuzu tersebut.
- Bahwa benar Untuk Tahun 2019, terdapat alokasi untuk Desa Taeng yaitu Total Dana desa sebesar Rp. 1.477.266.676,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan ADD Rp. 814.144.452,- (delapan ratus empat belas juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Sedangkan Pagu anggaran dalam APBDes untuk Pengadaan Mobil truk sampah tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 325 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengelolaan Dana Desa di Desa Taeng tersebut sejak Tahun 2019, berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 setelah itu Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar tahap pencairan dana Pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019, dilakukan dalam 2 tahapan yaitu sebagai berikut:
- Tahap I tanggal 26 Desember 2019 sebesar 30 % sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Tahap II tanggal 21 Januari 2020 sebesar 70% sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tahapan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal pengadaan mobil truk sampah yaitu :
- Tahap Pertama bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu mencairkan dana tersebut di Bank Sulsebar kemudian diserahkan ke TPK melalui PPKD (Pengelola Pelaksana Kegiatan Desa) Bidang Pembangunan kemudian TPK dan bendahara yang transfer ke PT. Bima Raja Mawellang pada Bank Mandiri.
- Tahap kedua bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian melakukan pencairan ke Bank SulSelbar setelah itu diserahkan ke TPK melalui PPKD (Pengelola Pelaksana Kegiatan Desa) Bidang Pembangunan kemudian TPK dan bendahara yang transfer ke PT. Bima Raja Mawellang pada Bank Mandiri. Dan semuanya sudah sesuai dan nilai rupiahnya juga sudah sesuai.
- Bahwa setelah selesai semua pelunasan PT. Bima Raja Mawellang menghubungi Saya sebagai TPK untuk menerima mobil dump truck merk Izusu warna putih dan adanya surat jalan, buku service dan buku panduan Operasional namun STNK dan BPKB sampai sekarang belum diterima dan Saya pun tidak mengetahui apa sebab sampai sekarang belum di berikan dan yang mengurus kelengkapan mobil adalah PT. Bima Raja Mawellang melalui rekomendasi TPK dan termasuk plat mobil belum ada, karena ada masalah mengenai perubahan plat mobil dari plat warna hitam ke plat warna merah.

Halaman 326 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam membuat berita acara pembayaran atas pekerjaan pengadaan mobil truck yang ditanda tangani oleh pihak TPK Desa Taeng dan Direktur PT. Bima Raja Mawellang
- Bahwa benar pengadaan mobil truck sampah tersebut melalui pelelangan mengingat anggaran yang diperuntukkan untuk mobil sampah Rp.409.000.000 sehingga dipihak ketigakan sehingga membuka penawaran pelelangan melalui pengumuman dengan cara ditempel dipapan pengumuman Desa kemudian yang mengikuti pelelangan ada dua yaitu Pt. Karya pembangunan Reski dan Pt. Bima Raja Mawellang dan dari hasil pelelangan yng dimenangkan oleh PT. Bima Raja Mauwellang dengan harga penawaran Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus rupiah).
- Bahwa Saya sebagai TPK tidak menentukan bahwa PT. Bima Raja Mauwellang memenangkan lelang dengan harga penawaran Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus rupiah), karena saat itu Saya hanya memperoleh Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 006/TPK-DBS/XII/2019 tertanggal 06 Desember 2019 yang mana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga tertanggal 10 Deember 2019 yang Saya Upload sebelumnya dari Whatsup Grup TPK sekecamatan Palangga yang mana dalam Berita Acara tersebut hasil negosiasi harga antara TPK dengan PT. Bima Raja Mawellang adalah senilai RP. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Tetapi dapat Saya jelaskan disini bahwa Saya tidak pernah melakukan negosiasi dengan PT. Bima Raja Mawelang terkait harga Mobil Truk yang telah disepakati.
- Sedangkan sampai dengan saat ini Mobil sampah tersebut belum dioperasikan karena terkendala belum ada STNK dan BPKB. Akan tetapi pernah digunakan pada saat Sabtu Bersih di daerah Taeng.
- Bahwa benar Saya menyerahkan mobil tersebut kepada Kepala Desa Taeng pada tanggal 23 Januari 2020 setelah sebelumnya Saya mengambil mobil tersebut di Gudang PT.Bumi Raja Mawelang di daerah Pangkep pada tanggal 22 Januari 2020.
- Bahwa benar sudah dibuatkan dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 327 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 327



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. **ABD.Malik**, Tallang-tallang, 30 Tahun/ 13 Juni 1991, Laki-laki, Dusun Tallang-tallang Desa Toddota Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Seksi Pembangunan Desa Toddotoa (Ketua TPK Desa Toddotoa), SMA, 085 145 000 949, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Seksi Pembangunan Desa Toddotoa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Toddotoa tahun angkatan 2019 saya mengetahuinya dan telah dibentuk susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pembentukan Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Mobil Sampah di Desa Toddotoa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019. Adapun susunan tim TPK sebagai berikut :
- Ketua : Abd. Malik (Kepala Seksi Pembangunan)
- Sekretaris : Mafhira (Staf Kaur Keuangan)
- Anggota : Mustari Syam (Kepala seksi Pemerintahan).
- Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa No.17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- Mengumumkan rencana umum pengadaan Barang / jasa di Desa pada tempat strategis;
- Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- Menetapkan spesifikasi teknis barang / jasa.
- Khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana / sketsa;
- Menetapkan penyedia barang / jasa;
- Membuat rancangan surat perjanjian kerjasama;
- Menandatangani surat perjanjian kerjasama;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang / jasa;
- Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang / jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa saya selaku Ketua Tim TPK Desa Toddotoa melaksanakan pengadaan barang / jasa di Desa Toddotoa TA. 2019 yaitu pengadaan mobil truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 439.050.000,-

Halaman 328 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan anggarannya bersumber dari Dana Desa TA. 2019.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019 yaitu dilaksanakan oleh pihak Ketiga melalui proses lelang.
- Bahwa saya selaku Ketua Tim TPK beserta tim TPK Desa Toddotoa mengumumkan rencana umum pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019 pada tempat strategis dengan cara menempelkan pengumuman tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Pengumuman pelanggan tanggal 29 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 dengan melampirkan
 - Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - Rancangan Kontrak
 - Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember sampai dengan 04 Desember 2019
 - Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2019
 - Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019
 - Pembuatan Kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.
- Dapat saya jelaskan :
 - Bahwa kami tim TPK tidak pernah membuat RAB, tetapi hanya mendownload file RAB yang sudah ada didalam group Whatsapp TPK Truck Kecamatan Pallangga lalu mengedit file tersebut.
 - Bahwa kami Tim TPK pernah menyusun ataupun membuat HPS terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019, namun hanya mendownload file RAB yang sudah ada didalam group Whatsapp TPK Truck Kecamatan Pallangga lalu mengedit file tersebut yaitu mengganti nama Desa lalu saya print kemudian saya tandatangi.
 - Bahwa saya bersama Tim TPK tidak mengetahui cara penetapan spesifikasi teknis dalam HPS karena HPS sudah ada didalam group Whatsapp TPK Truck Kecamatan Pallangga saya tinggal mendownload file tersebut;
 - Bahwa nilai HPS pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah).

Halaman 329 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui mekanisme serta yang dijadikan pedoman dalam penyusunan HPS karena HPS sudah ada didalam group Whatsapp TPK Truck Kecamatan Pallangga saya tinggal mendownload file tersebut.
- Bahwa setelah kami tim TPK melakukan pengumuman pelelangan pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019 pada tanggal 29 November 2019 di Papan pengumuman Kantor Desa Toddotoa, namun setelah itu saya tidak mengetahui lagi proses lelang sampai penetapan PT. Bima Rajamawellang yang direktornya bernama ANDI MUHARRAM sebagai pemenang lelang atau Pelaksana pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019.
- Selanjutnya pada bulan Desember 2019 saya hanya mengambil file-file dokumen pengadaan yang sudah ada didalam group Whatsapp TPK Truck Kecamatan Pallangga kemudian file-file tersebut saya download kemudian saya edit dengan mengganti nama Desa, kode Surat, nama Ketua TPK serta nama Kepala Desa menyesuaikan dengan Desa Toddotoa lalu file-file dokumen tersebut saya print lalu saya dan Kepala Desa menandatangani dokumen tersebut, setelah itu seluruh dokumen-dokumen tersebut saya simpan, adapun file dokumen-dokumen saya download adalah HPS, Undangan Permintaan Penawaran, Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Harga, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, Surat Perjanjian Kerjasama, Persetujuan Addendum, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada bulan Desember 2019, disampaikan didalam group Whatsapp TPK Truck Kecamatan Pallangga bahwa Ketua TPK Desa bersama Kepala Desa menghadiri pertemuan di Kantor Desa Julubori untuk dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga oleh Ketua TPK, Kepala Desa, dan Andi Muharra, selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang, selanjutnya saya menyampaikan hal tersebut kepada Saliruddin selaku Kepala Desa Toddotoa, selanjutnya saya dan Andi Muharram selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga di Kantor Desa Julubori. Adapun Saliruddin selaku Kepala Desa Toddotoa tidak ikut ke Kantor Julubori dikarenakan ada kegiatan yang bersamaan sehingga Saliruddin Kepala Desa hanya menandatangani di Kantor Desa Toddotoa.

Halaman 330 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui pihak yang menunjuk PT. Bima Rajamawellang sebagai Pemenang Lelang pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019, karena saya hanya mengambil file-file dokumen pengadaan yang sudah ada didalam group Whatsapp (WA) TPK Truck Kecamatan Pallangga kemudian saya edit dengan mengganti nama Desa, Kode Surat, nama Ketua TPK serta nama Kepala Desa menyesuaikan dengan Desa Toddotoa lalu file-file dokumen tersebut saya print lalu saya dan Kepala Desa menandatangani dokumen tersebut dan didalam file tersebut sudah disebutkan PT. Bima Rajamawellang sebagai Pemenang Lelang dan Pelaksana pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019, namun saya lupa siapa yang mengirim file tersebut didalam group WA TPK Truck Kecamatan Pallangga.
- Dapat saya jelaskan bahwa :
- Anggaran pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
- Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
- Dilaksanakan Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.
- Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara saya transfer ke rekening bank milik PT. Bima Rajamawellang dan tahap II sisa pembayaran pada tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Berita Acara Pembayaran , namun kenyataannya pembayaran tahap II pada bulan Maret 2020 sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara saya transfer ke rekening bank Mandiri milik PT. Bima Rajamawellang.
- Pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawellang pada tanggal 21 Januari

Halaman 331 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 014/TPK-DK/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 016/TPK-DK/I/2020 tanggal 21 Januari 2020, namun kenyataannya mobil truk sampah tersebut diserahkan oleh Pihak PT. Bima Rajamawellang kepada saya selaku ketua TPK di Pergudangan Patene pada bulan Maret 2020.

- Bahwa pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa yang dilaksanakan oleh PT. Bima Raja Mawellang yaitu saya sebagai Ketua TPK Desa Toddotoa menerima 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warnaputih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta surat bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang saya terima di Pergudangan Patene pada bulan Maret 2020, namun sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT. Bima Raja Mawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil truk tersebut kepada saya selaku Ketua TPK Desa Toddotoa maupun kepada Pihak Desa Toddotoa.
- Bahwa saya selaku Ketua Tim TPK Desa Toddotoa hanya menerima honor terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Toddotoa yang bersumber dari APBDDesa TA. 2019 maupun APBDDesa TA. 2020, namun saya lupa berapa jumlah honor yang saya terima.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

89. BOHARI, S.Pd.I, Likuboddong, 56 Tahun / 10 November 1965, Laki-Laki, Indonesia, Likuboddong Desa Sengka Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, Islam, Kepala Desa Sengka, S-1, 081355667440, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat selaku kepala desa sengka sejak bulan fenruari tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saya mengetahui tentang adanya pengadaan mobil truk sampah pada desa sengka tahun anggaran 2019.
- Bahwa sumber dana dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah pada desa sengka pada tahun anggaran 2019.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa awalnya ada beberapa masukan dari dusun-dusun terkait penanganan sampah. Setelah itu usulan dari pihak dusun di desa Sengka dimasukkan dalam musyawarah desa dan selanjutnya dimasukkan dalam daftar usulan kegiatan pembangunan desa (DURKP) dan disepakati oleh para peserta musyawarah. Setelah

Halaman 332 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, tindaklanjutnya dimasukkan dalam rencana anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) tahun 2019. Hal ini didasari oleh permendagri Nomor 16 tahun 2018 ditambah dengan peraturan daerah kab. Gowa Nomor 1 tahun 2017 tentang kebersihan maka ditetapkanlah pengadaan mobil truck sampah dalam RAPBDes tahun 2019.

- Selanjutnya kepala desa lewat musyawarah mengangkat tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk pengadaan mobil truck sampah tersebut.
- Bahwa saya menjabat selaku kepala desa berdasarkan hasil pemilihan kepala desa bulan Desember tahun 2016 dan dasar dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah surat keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan kepala desa Sengka Nomor dan tanggal saya sudah lupa.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku kepala desa adalah mengayomi dan melayani masyarakat serta melaksanakan pembangunan didesa.
- Bahwa dana desa Sengka pada tahun 2019 adalah sekitar Rp.1.2 Miliar, tahun 2020 sekitar Rp.1.3 Miliar dan pada tahun 2021 adalah sekitar Rp.1.3 Miliar.
- Bahwa yang saya ketahui adalah setelah memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan tugasnya maka TPK mengadakan pengumuman tentang pengadaan mobil sampah. Setelah adanya pengumuman kepala desa mendapatkan informasi bahwa ada 4 (empat) perusahaan yang sempat merespon dan menghubungi TPK tersebut. Selanjutnya TPK berkoordinasi kepada kepala desa terkait perusahaan-perusahaan yang telah berminat untuk menawarkan pengadaan kendaraan truck sampah. Setelah itu, kami cenderungnya memilih tipe Isuzu. Maka TPK menindaklanjuti keinginan kami dengan memilih penawaran dari pihak perusahaan isuzu. Sepengetahuan saya yang menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut adalah PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa setelah diangkat menjadi TPK dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan truck sampah adalah mengumumkan pelaksanaan tersebut dengan cara menempelkan pada papan pengumuman kantor desa, namun tidak dilaksanakan melalui media lain selanjutnya sekitar bulan Desember 2019, selanjutnya msih dalam bulan Desember antara tanggal 02 sampai tanggal 04 Desember datang pihak penyedia dari Pihak Isuzu yaitu pihak PT. Bima Raja Mawellang, bahwa pada tanggal 29 November 2019 saya mengirimkan surat penawaran pengadaan mobil dump truck kepada direktur Kumala Motor Sejahtera Cab. Makassar II dan PT. Astra

Halaman 333 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Tbk Isuzu Sales Operational Cab. Urip Sumoharjo Makassar. Selanjutnya tim penawar datang menjelaskan spesifikasi kendaraan yang ditawarkan sekitar tanggal 05 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019 yaitu yang datang adalah dari pihak Isuzu dalam hal ini diwakili oleh PT. Bima Raja Mawellang, selanjutnya beberapa hari kemudian datang pihak dari HINO dalam hal ini diwakili oleh PT. Reski (nama panjang perusahaan lupa) dan untuk Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang menawarkan brosur dan pada saat negosiasi harga yang hadir atau datang kembali adalah pihak Isuzu yaitu PT. Bima Raja Mawellang dan PT. Reski tidak datang lagi, sehingga dalam kegiatan negosiasi dari harga yang ditawarkan oleh PT. Bima Raja Mawellang dari harga Rp.407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), setelah disepakati harga pengadaan mobil truck sampah tersebut dengan harga Rp.407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) maka dilakukan penetapan pemenang lelang oleh PT. Bima Raja Mawellang kemudian setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antar TPK MUNAWIR dengan PT. Bima Raja Mawellang (Andi Muharram) selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan dalam bentuk tunai kemudian diserahkan dan disetorkan ke rekening PT. Bima Raja Mawellang melalui Bank Mandiri pada tanggal 27 Desember 2019, dan pelunasan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 dengan cara yang sama pada saat melakukan pembayaran yang sama pada saat melakukan pembayaran pertama.

- Bahwa direktur PT. Bima Raja Mawellang adalah Andi Muharram.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena dalam perjanjian pelunasan kendaraan dibayarkan pada saat kendaraan tersebut diserahkan, namun karena hingga kontrak pertama akan berakhir dan kendaraan belum bisa diserahkan sehingga dilakukan perpanjangan kontrak (addendum).
- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut dilakukan pada tanggal 28 februari 2020 dengan cara kendaraan tersebut dijemput di gudang Pate'ne Kab. Maros kemudian dibawa ke desa sengka dan pada tanggal 29 Februari 2020 TPK menyerahkan kepada saya selaku kepala desa sengka.
- Bahwa manfaatnya adalah mengangkut sampah dan pengangkut material bangunan sekiranya ada pesanan.

Halaman 334 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan truck sampah tersebut tidak diatur dalam anggaran dana desa sehingga untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan truk tersebut diambil dari hasil angkutan material.
- Bahwa terkadang digunakan untuk membantu masyarakat misalnya menangkut pasir, timbunan, dll. Namun biaya-biaya operasionalnya ditanggung oleh masyarakat yang hendak menggunakan atau memanfaatkannya.
- Regulasi aturan atau ketentuan yang digunakan menjadi dasar pelaksanaan pengadaan kendaraan truk sampah tahun 2019 yaitu berdasarkan petaturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2019 dan Perbup Gowa No. 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa saya tidak pernah diarahkan, atau diberi petunjuk oleh orang lain atau siapapun juga untuk memilih atau memenangkan satu pihak dalam kegiatan pengadaan kendaraan truck sampah tahun 2019.
- Bahwa benar pengadaan truk sampah tahun 2019 telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan dump truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT Bima Raja Mawellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

90. ARISWAN SAID, Allu, 35 tahun, 22 April 1987, Laki-laki, Indonesia, Allu Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Islam, Bendahara Desa Sengka Kab. Gowa, SMA, 085299629088, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat selaku bendahara Desa Sengka sejak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa tugas saya selaku bendahara adalah:
- Menerima dana atau uang;
- Menyetor dana atau uang;
- Membayarkan dana atau uang;
- Penatausahaan atau pembukuan;
- Bahwa terhadap tugas-tugas saya selaku bendahara saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sengka;

Halaman 335 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terhadap pengadaan Kendaraan Mobil Truk Sampah pada Desa Sengka tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa dalam pengadaan Mobil Truck sampah pada Desa Sengka tahun anggaran 2019 saya tidak termasuk dalam tim pengadaan kendaraan tersebut, saya hanya sebatas bendahara desa yang hanya membayarkan saja biaya pengadaan kendaraan truck sampah tersebut;
- Bahwa saya selaku bendahara saya hanya menyiapkan proses pembayaran sesuai dengan permintaan TIM TPK terkait biaya pengadaan kendaraan truck sampah pada Desa Sengka tahun 2019;
- Bahwa mekanisme pembayaran dalam pengadaan kendaraan truck sampah desa Sengka tahun 2019 adalah : pada saat ketua TPK mengajukan permohonan pembayaran sebesar 30% kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan verifikasi oleh sekdes maka setelah diverifikasi saya selaku bendahara mencairkan dana tersebut atas persetujuan Kepala Desa dalam bentuk tunai yang kemudian di serahkan kepada Ketua Tim TPK yaitu Saudara Munawwir yang selanjutnya ketua TIM TPK menyetorkan ke rekening PT.Bima Raja Mawellang pada Bank Mandiri dengan No.Rek 152-00-1180602-9 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2019, dan untuk tahap kedua proses pencairannya sama sebagaimana pencairan pertama namun dengan jumlah yang berbeda yaitu pencairan kedua sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa tahap dan syarat administrasi dalam proses pencairan Dana di Desa Sengka adalah:
 - Pengajuan Permintaan Pembayaran kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - Selanjutnya diverifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian dibawa ke Dinas PMD untuk diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD;
 - Selanjutnya dibuatkan cek pencairan;
 - Kemudian SPP yang telah diverifikasi dan Cek yang telah dibuatkan tersebut diatas dibawa ke Bank BPD (sulsel) untuk dicairkan dananya sesuai permintaan dalam SPP.

Halaman 336 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK memberikan dokumen pertanggung jawaban kepada saya yang berisikan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan TPK kepada PT. Bima raja Mawellang;
 - Bahwa benar saya pernah mengikuti rapat dalam pengadaan kendaraan mobil truck sampah di Desa Sengka yaitu mengenai penentuan merk atau jenis kendaraan;
 - Bahwa seingat-ingat saya yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah: Kepala Desa Sengka, Ketua TPK, beberapa Kepala Dusun.
 - Bahwa saya tidak pernah mengikuti rapat tentang pengadaan truck sampah desa Sengka tahun 2019 yang dihadiri oleh pihak lain selain masyarakat atau warga di Desa Sengka
 - Bahwa mengenai hal tersebut saya tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya adalah ketua TPK
 - Bahwa yang saya tahu adalah PT. Bima Raja Mawellang, itupun saya tahu setelah melihat dokumen dan pada saat akan dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia;
 - Bahwa pada saat itu Mobil Truck Sanpah tersebut belum ada sehingga dilakukan perpanjangan kontrak.
 - Bahwa metode penyerahannya saya tidak mengetahuinya, yang saya tahu akan diambil oleh Kepala Desa bersama Ketua TPK di Makassar.
 - Bahwa hingga saat ini masih digunakan untuk mengangkut sampah di desa Sengka;
 - Ada yaitu mengangkut pasir atau material lainnya;
 - Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 san Perbup Gowa No.17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
 - Bahwa terhadap pengadaan kendaraan Truck Sampah tahun 2019 tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat diantaranya STNK dan BPKB, KER dll;
 - Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran ppengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima raja Mawellang, dokumen pelanggan sampai bukti pembayaran.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.*

91. KAMARUDDIN, Isoka, 51 Tahun/15 April 1970, Laki-laki, Indonesia, Karannuang Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten

Halaman 337 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, Islam, Kepala Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, SMA, 085259214953, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Tindang sejak Tanggal dan bulan saya lupa namun saya dilantik tahun 2019 dan saya menjabat sampai dengan sekarang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah :
 - Menjalankan fungsi pemerintahan di Desa;
 - Melaksanakan koordinasi dengan pengurus pemerintahan desa dan masyarakat
 - Melaksanakan perintah dan petunjuk pemerintah kabupaten
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan/program desa
 - Melaksanakan kegiatan/program kabupaten;
 - Melaksanakan rapat musyawarah desa terhadap perencanaan program/kegiatan tahunan desa.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab saya selaku kepala desa, saya bertanggung jawab kepada Camat, Bupati Gowa melalui PMD kab.Gowa.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Tindang Tahun Anggaran 2019 saya mengetahuinya. Bahwa awalnya kami kepala desa se Kab. Gowa bertemu dengan kadis PMD di Kantor Dinas PMD kab.Gowa dimana pada saat itu Kadis PMD menyampaikan akan dilakukan kegiatan Gowa bersih lalu kami kepala desa se- Kab.Gowa setuju untuk dilakukan kegiatan Gowa Bersih.
- Bahwa struktur atau Tim pengelolah Kegiatan dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Tindang TA.2019 adalah:
 - Ketua TPK : KAMARUDDIN (Kaur Umum Desa Tindang)
 - Sekretaris : SATRIANA, S.Pi (Kaur Umum desa Tindang)
 - Anggota : DARMAWATI, S.Hum (Staf Keuangan Desa Tindang).
- Bahwa sumber dana pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Tindang tahun anggaran 2019 tersebut bersumber dari Dana Desa yang dimasukkan kedalam APBDesa TA. 2019 dan APBDesa TA.2020.
- Bahwa anggaran Dana Desa untuk Desa Tindang tahun 2019 adalah sekitar Rp.1.423.460.115,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu seratus lima belas rupiah);
- Bahwa awalnya kami kepala desa se kab.Gowa bertemu dengan Kadis PMD di Kantor Dinas PMD dimana pada saat itu Kadis PMD menyampaikan akan dilakukan kegiatan Gowa bersih lalu kami Kepala

Halaman 338 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa se-Kab. Gowa setuju dilakukan kegiatan Gowa Bersih tersebut.

Bahwa dapat saya jelaskan, kemudian dilaksanakan Musyawarah Dusun (MUSDUS) dan hasil Musdus tersebut ke 6 (enam) dusun menyusun program pembangunan di dusun masing-masing, dan salah satu program yang menjadi skala prioritas dusun tersebut adalah pengadaan kendaraan mobil truck sampah, sehingga hasil kesimpulan dari musdus disepakati mengenai pengadaan kendaraan mobil truk sampah, selanjutnya hasil kesepakatan Musdus diajukan ke Musyawarah Desa (Musrembang Desa) dan hasil Musrembang Desa selain beberapa item program salah satunya disepakati hasil dari Musdus yaitu pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Tindang dan setelah disepakati dalam Musrembang Desa selanjutnya program tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) setelah itu dimusyawarahkan kemudian dimasukkan ke Rancangan Penetapan Anggaran Belanja Desa (RPABDesa) lalu diserahkan ke Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa Kabupaten Gowa untuk dievaluasi Kabupaten lalu dikembalikan lagi ke Kepala Desa lalu dilanjutkan dengan Penetapan APBDes oleh BPD dan Kepala Desa, selanjutnya diserahkan ke Tim Pengelolah Kegiatan (TPK).

- Bahwa alasan sehingga dianggarkan/diprogramkannya pengadaan mobil truck sampah di Desa Tindang adalah karena mobil truk sampah tersebut salah satu kebutuhan masyarakat untuk mengangkut sampah yang ada di Desa Tindang, selain itu Kabupaten Gowa juga mengadakan kegiatan Gowa bersih sehingga sampah yang ada didalam maupun diluar rumah warga harus diangkut ke TPA Caddika, dan dilakukan setiap 2 (dua) kali seminggu yaitu setiap hari senin dan hari sabtu;
- Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPDesa) TA.2019 pada Desa Tindang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Tindang TA. 2019 adalah sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah disepakati adanya pengadaan mobil truck sampah maka dibuatlah Surat Keputusan Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Mobil Truck Sampah, selanjutnya TPK bekerja berdasarkan SK Nomor : 17 Tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019.

Halaman 339 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 009/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebesar Rp.403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kendaraan Truck Sampah Desa Tindang TA. 2019 anggarannya bersumber dari Dana Desa TA.2019;
- Bahwa mekanisme pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah Desa Tindang TA.2019 tahap 1 yaitu pada tanggal 23 Desember 2019 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan lalu dibayar oleh Ketua TPK dengan cara ditransfer ke rekening bank Mandiri milik PT. Bima Raja Mawellang, dan tahap II sisa pembayaran sebesar 70% atau pelunasan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Slip Pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank Mandiri milik PT. Bima Rajamawellang;
- Bahwa benar Tim Pengelola Kegiatan (TPK) memasang pengumuman penawaran pengadaan mobil truck sampah di kantor Desa Tindang.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena pihak PT. Bima Rajamawellang belum bisa menyelesaikan unit kendaraan 100% (seratus persen) ditahun 2019, sehingga PT. Bima Rajamawellang meminta untuk ditambah waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2020, dengan mengajukan permohonan addendum dan disetujui oleh Ketua TPK dan saya selaku kepala Desa Tindang, sehingga bertambah waktu untuk penyelesaian unit sampai serah terima kendaraan, karena didalam kontrak pengadaan kendaraan truck sampah tersebut harus selesai 100% (seratus persen).
- Bahwa sepengetahuan saya yang menjadi pemenang lelang dalam kegiatan tersebut adalah PT. Bima Rajamawellang.
- Bahwa direktur PT. Bima Rajamawellang adalah Andi Muharram.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 009/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, jangka waktu dalam pengadaan kendaraan truck sampah pada Desa Tindang TA. 2019 yaitu 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019, namun pihak PT. Bima Rajamawellang belum bisa menyelesaikan unit kendaraan 100% (seratus persen) ditahun 2019, sehingga PT. Bima Raja Mawellang meminta untuk ditambah waktu

Halaman 340 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 dengan mengajukan permohonan addendum dan disetujui oleh Ketua TPK dan saya selaku kepala Desa Tindang;

- Bahwa penyerahan kendaraan Truck sampah tersebut telah diterima oleh Ketua TPK diketahui oleh saya selaku Kepala Desa Tindang yaitu pada tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor : 013/TPK-DT/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, dan mobil truk sampah tersebut diserahkan oleh Pihak PT.Bima Rajamwellang kepada Ketua TPK Desa Tindang di Kompleks Pergudangan Pattene di Kab. Maros pada tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa Truck Sampah tersebut setiap hari Senin dan hari sabtu digunakan didesa untuk mengangkut sampah warga Desa Tindang;
- Iya terkadang saya gunakan untuk mengangkut Padi, dan mobil sampah tersebut sudah diserahkan ke pihak Bumdes Desa Tindang;
- Bahwa terhadap pengadaan kendaraan truck sampah TA. 2019 tesebut sampai saat ini belumdilengkapi dengan surat-surat kendaraan diantaranya STNK,BPKB,KER, dan Plat kendaraan dll. Bahwa saya sempat menanyakan kepada Ketua TPK Desa Tindang, ,mengenai surat-surat kendaraan tersebut, dan alasannya bahwa pihak PT.Bumi Rajamawellang masih sedang mengurus surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah TA.2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truck Sampah dan disertakan serah terima mobil dari PT.Bima Raja Mawellang ke Ketua TPK Desa Tindang, sampai bukti pembayaran;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Tindang tidak menerima honor maupun fee selaku Kuasa Pengguna Anggaran terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang yang bersumber dari APBDDesa TA.2019 maupun APBDDesa TA.2020.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

92. SYAIFUL, Karannuang, 35 Tahun / 17 September 1987, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Mandengeng Desa Tindang Kec. Bontonompo Kab. Gowa, Islam, Koordinator Bendahara Kec. Bontonompo Desa Tindang (2016-2017), SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pengadaan mobil Truck dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 sesuai yang tercantum di APBDes yang di sepakati oleh Kepala Desa

Halaman 341 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarudin Gading, dan BPD Syamsudin tinri, yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2018 melalui Musyawarah Desa.

- Adapun teknis terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Mobil Truk Sampah yaitu :
- Adanya Musrembang pada bulan Juli tahun 2018 tepatnya di Desa Tindang.
- Kemudian masuk ke rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, LKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan.
- Setelah itu dibuatkan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD terkait kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya salah satunya Pengadaan Mobil Truk.
- Kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya dimasukkan ke rancangan APBDDes .
- Mengikuti evaluasi di kabupaten yang di undang yaitu dari pihak BPD, Kepala Desa, dan Kaur Keuangan.
- Setelah itu dilakukan Masyawarah Desa untuk menetapkan rancangan APBDDes menjadi APBDDes.
- Untuk pengadaan mobil truck sendiri di tahun anggaran 2019 sesuai hasil musyawarah maka selanjutnya disusun untuk anggaran dana tersebut sesuai dengan kesepakatan.
- Setelah itu, Kepala Desa menunjuk TPK untuk pengadaan mobil tersebut.
- Dan setelah itu, TPK membuat proposal terkait item-item apa saja yang diperlukan.
- Terkait harga mobil saya hanya mengikuti petunjuk grup koordinator Kecamatan seluruh kabupaten Gowa terutama koordinator Kecamatan Pallangga atas nama Sherly, koordinator Kecamatan Bontonompo atas nama Fitri, koordinator Kecamatan Barombong atas nama Fatma kemudian saya share ke seluruh bendahara Kecamatan Bontonompo Selatan sehingga semua bendahara mengikuti harga mobil truk sampah sebesar Rp. 439.050.000,- tanpa melakukan pengecekan
- Bahwa semua file dokumen pengadaan mobil sampah saya peroleh dari grup koordinator bendahara sekabupaten Gowa kemudian saya share ke grup bendahara Kecamatan Bontonompo Selatan dan diikuti oleh seluruh bendahara dan TPK sisa merubah nama desanya saja.
- Bahwa setelah jadi APBDDes harga mobil tersebut saya input di siskeudes yang yang dapat diakses oleh PMD dan BPKP.

Halaman 342 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diinput sisa menunggu TPK mengajukan dana sesuai harga mobil yang disepakati.
- Kemudian Bendahara mencairkan dana sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pencairan) yang diajukan oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) sesuai dengan kebutuhan dana TPK.
- Bahwa pencairan dalam pengadaan truk sampah TA. 2019 ada 2 tahap:
- Tanggal 23 Desember 2019 sebesar 30% senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 18 Februari 2020 sebesar 70% senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Adapun keterangan saya sebagai berikut :
- Pajak dari kendaraan mobil truck karena dalam surat perjanjian kerja sama tertera bahwa Pajak PPN dan PPH ditanggung oleh pihak ketiga yaitu PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa hingga saat ini 7 (tujuh) Desa se- Kecamatan Bontonombo Selatan yang membeli kendaraan mobil truck Merk Isuzu belum membayar pajak oleh pihak ketiga yaitu PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa adapun :
- Dasar pencairan Dana TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Berdasar atas SK TPK yang ditandatangani oleh Kepala Desa yaitu Kamaruddin Gading dan RAB Operasional TPK itu sendiri. Walaupun di dalam Pagu APBDes tidak ada.
- Bahwa kami telah mencairkan sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Kemudian kami bingung karena dalam pagu APBDes untuk biaya TPK tidak ada sementara anggarannya sudah dicairkan. Sehingga petunjuk Grup Koordinator Bendahara “Bahwa buat RAB yang berlaku tanggal mundur, 05 November tahun 2019” sehingga dijadikan dasar untuk mengesahkan pencairan uang Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa 8 (delapan) desa se Kec. Bontonombo Selatan melakukan hal tersebut diatas.
- Bahwa kami semuanya telah mencairkan dana Rp. 13.117.500,- kemudian dari group koordinator kecamatan pallangga an serli menyampaikan untuk buat RAB manual saja yang berlaku mundur tanggal 5 November 2019.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 343 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. **KAMARUDDIN, Amd**, Mandengeng, 43 Tahun/ 11 Agustus 1978, Laki-laki, Indonesia, Karannuang Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Islam, Kaur Umum (Ketua TPK Desa Tindang), D3, 085242836406, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat selaku Kaur Umum Desa Tindang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Tindang tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya dan telah dibentuk susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tindang Nomor 17 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang / jasa Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan tahun anggaran 2019. Adapun susunan tim TPK, sebagai berikut:
 - Ketua : KAMARUDDIN (Kaur Umum Desa Tindang)
 - Sekretaris : SATRIANA, S.Pi (Kaur Umum Desa Tindang)
 - Anggota : DARMAWATI, S.Hum (Staf Keuangan Desa Tindang).
- Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa No.17 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Desa pada tempat strategis;
 - Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - Membuat rancangan surat perjanjian kerjasama;
 - Menandatangani surat perjanjian kerjasama
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa saya selaku Ketua Tim TPK Desa Tindang melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa Tindang TA. 2019 yaitu pengadaan mobil

Halaman 344 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan anggarannya bersumber dari Dana Desa TA. 2019.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019 yaitu dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- Bahwa saya jelaskan tidak pernah dilakukan proses lelang pengadaan motif truk sampah di Desa Tindang TA.2019;
- Bahwa saya selaku ketua Tim TPK beserta Tim TPK Desa Tindang mengumukan rencana umum pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019 pada tempat strategis dengan cara saya menempelkan Pengumuman di papan pengumuman Kantor Desa Tindang. Adapun yang termuat dalam Pengumuman tersebut yaitu sebagai berikut :
- Pengumuman pelelangan tanggal 29 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 dengan melimpirkan :
- Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- Rancangan Kontrak
- Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 04 Desember 2019;
- Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2019;
- Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019;
- Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019;
- Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.
- Bahwa dilakukan perpanjangan pengumuman pengadaan mobil truk mobil sampah:
- Pengumuman pelelangan tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 09 Desember 2019 dengan melampirkan:
- Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- Rancangan Kontrak
- Pemasukan penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 09 Desember 2019;
- Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 09 Desember 2019;
- Negosiasi harga tanggal 10 Desember 2019;
- Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019;
- Pembuatan kontrak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 12 Desember 2019.

Halaman 345 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan:
- Bahwa kami Tim TPK pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019 tidak pernah membuat atau menyusun RAB, dan file RAB tersebut saya peroleh dari sdr. SAIFUL selaku Kaur Keuangan Desa Tindang, dan data RAB tersebut sudah jadi dan sisa diedit nama desa lalu di print kemudian saya menandatangani saja;
- Bahwa kami Tim TPK tidak pernah menyusun ataupun membuat HPS terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019, dan file HPS saya peroleh dari sdr. SAIFUL selaku Kaur Keuangan Desa Tindang, dan data HPS tersebut sudah jadi dan sisa diedit nama desa lalu di print kemudian saya hanya menandatangani saja;
- Bahwa saya bersama Tim TPK tidak mengetahui cara penetapan spesifikasi teknis dalam HPS karena HPS tersebut filenya saya dapat dari sdr. SAIFUL selaku Kaur Keuangan Desa Tindang, dan data HPS tersebut sudah jadi dan sisa diedit nama desa lalu di print kemudian saya hanya menandatangani saja;
- Bahwa nilai HPS pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa saya tidak mengetahui mekanisme serta yang dijadikan pedoman dalam penyusunan HPS, karena HPS tersebut datanya saya dapat dari sdr. SAIFUL selaku Kaur Keuangan Desa Tindang, dan saya hanya menandatangani saja.
- Bahwa setelah kami tim TPK melakukan pengumuman pelelangan pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019 pada tanggal 29 November 2019 dan perpanjangan pengumuman tanggal 05 Desember 2019 di Papan Pengumuman Kantor Desa Tindang, namun setelah itu saya tidak mengetahui lagi proses lelang sampai penetapan PT. Bima Rajamawellang yang direktornya bernama ANDI MUHARRAM sebagai pemenang lelang atau Pelaksana pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019.
- Bahwa pada tahun 2019 sdr. SAIFUL selaku Kaur Keuangan Desa Tindang menyampaikan kepada saya melalui chat Whatsapp bahwa akan dilakukan sosialisasi mobil Isuzu di Kantor Desa Bontobiraeng, sehingga saya Kantor Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo untuk menghadiri acara sosialisasi tersebut dan setibanya disana saya bertemu dengan sdr. SAIFUL selaku Kaur Keuangan Desa Tindang, dan saya

Halaman 346 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu menandatangani berupa surat yang saya tidak ingat lagi surat tersebut;

- Kemudian saya dan Ketua TPK Desa di Kecamatan Bontonompo Selatan menghadiri lagi pertemuan di Dewi Sri Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa dan disana pada saat itu membahas tentang surat-surat kendaraan mobil truk sampah tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui pihak yang menunjuk PT. Bima Rajamawellang sebagai Pemenang Lelang pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019, karena saya hanya menerima dokumen-dokumen pengadaan dari sdr. SAIFUL selaku Kaur Keuangan Desa Tindang dan didalam dokumen tersebut sudah disebutkan PT. Bima Rajamawellang sebagai Pemenang Lelang dan pelaksana pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019, saya hanya menandatangani dokumen-doumen tersebut;
- Dapat saya jelaskan bahwa ;
- Anggaran pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 009/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019;
- Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjian kontrak setelah surat perjanjian kontrak setelah surat perjanjian kontrak ditandatangani kedua belah pihak dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
- Dilaksanakan Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2020, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK-DT/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
- Realisasi pembayaran yaitu tahap I pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara saya trnsfer ke rekening Bank Mandiri milik PT. Bima Rajamawellang.

Halaman 347 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawellang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 011/TPK/-DT/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 013/TPK-DT/II//2020 tanggal 21 Februari 2020, dan mobil truk sampah tersebut diserahkan oleh Pihak PT. Bima Rajamawellang di Kompleks penggudangan Pattene di Kab. Maros pada tanggal 21 Februari 2020.
- Bahwa pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang yang dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawellang yaitu saya sebagai Ketua TPK Desa Tindang menerima 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang saya terima di Kompleks Pergudangan Pattene di Kab. Maros pada tanggal 21 Februari 2020, namun sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT. Bima Rajamawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil truk tersebut kepada saya selaku Ketua TPK Desa Tindang maupun kepada Pihak Desa Tindang, dan saya pernah menghubungi pihak dari PT. Bima Rajamawellang dan menanyakan tentang surat-surat dan plat kendaraan tersebut namun alasannya masih dalam proses;
- Bahwa saya selaku Ketua Tim TPK Desa Tindang karena menerima honor terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang yang bersumber dari APBDDesa TA. 2019 maupun APBDDesa TA.2020 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang saya terima dari SAIFUL selaku Kaur Keuangan Desa Tindang, dan menurut SAIFUL selaku Kaur Keuangan Desa Tindang bahwa ada uang operasional sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

94. ARIFUDDIN KADIR, Soreang, 44 tahun/ 13 April 1977, Laki-laki, Indonesia, Soreang Allukka Desa Jipang Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Jipang Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa, SMA, 081317813704, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Jipang pada tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 348 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah :
- Menjalankan fungsi pemerintahan di Desa;
- Melaksanakan koordinasi dengan pengurus pemerintahan desa dan masyarakat
- Melaksanakan perintah dan petunjuk pemerintah kabupaten
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan/program desa;
- Melaksanakan kegiatan/program kabupaten;
- Melaksanakan rapat musyawarah desa terhadap perencanaan program/kegiatan tahunan desa
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab saya selaku kepala desa, saya bertanggung jawab kepada Camat, Bupati Gowa melalui PMD Kab. Gowa
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Jipang Tahun Anggaran 2019 saya mengetahuinya;
- Bahwa struktur atau Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Jipang TA. 2019 adalah :
- Ketua TPK : SUAIB (Tokoh Masyarakat Desa Jipang)
- Sekretaris : JUNAEDI (Staf Kaur Keuangan Desa Jipang)
- Anggota : AGUS DG SEGE (Tokoh Masyarakat Desa Jipang).
- Bahwa sumber dana pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Jipang tahun anggaran 2019 tersebut bersumber dari Dana Desa yang dimasukkan kedalam APBDDesa TA.2019 dan APBDDesa TA.2020
- Bahwa anggaran Dana Desa untuk Desa Jipang tahun 2019 adalah sekitar Rp.1.386.892.395.- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa dapat saya jelaskan adapun awalnya yaitu, dilaksanakan Musyawarah Dusun (MUSDUS) oleh kepala desa ROSDIATI MAJID sebelum saya menjabat sebagai kepala desa dan hasil Musdus tersebut ke 5 (lima) dusun menyusun program pembangunan di dusun masing-masing, dan salah satu program yang menjadi skala prioritas dusun tersebut adalah pengadaan kendaraan mobil truck sampah, sehingga hasil kesimpulan dari musdus disepakati mengenai pengadaan kendaraan mobil truk sampah, selanjutnya hasil kesepakatan Musdus diajukan ke Musyawarah Desa (Musrembang Desa dan hasil dari Musdus yaitu pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Jipang dan setelah disepakati dalam Musrembang Desa selanjutnya program tersebut dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) setelah itu

Halaman 349 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusyawarakkan kemudian dimasukkan ke Rancangan Penetapan Anggaran Belanja Desa (RPABDesa) lalu diserahkan ke Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa Kabupaten Gowa untuk dievaluasi Kabupaten lalu dikembalikan lagi ke Kepala Desa lalu dilanjutkan dengan Penetapan APBDes oleh BPD dan Kepala Desa, selanjutnya diserahkan ke TIM Pengelolah Kegiatan (TPK);

- Bahwa alasan sehingga dianggarkan/diprogramkannya pengadaan mobil truck sampah di Desa Jipang adalah karena mobil truk sampah tersebut salah satu kebutuhan masyarakat untuk mengangkut sampah yang ada di Desa Jipang, selain itu kabupaten Gowa juga mengadakan kegiatan Gowa bersih sehingga sampah yang ada didalam maupun diluar rumah warga harus diangkut ke TPA di dusun Allu, dan dilakukan setiap 1(satu) kali seminggu yaitu hari Sabtu;
- Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPDesa) TA.2019 pada Desa Jipang ditetapkan bulan Desember 2018;
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Jipang TA.2019 adalah sebesar Rp.439.050.00,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah),-
- Bahwa setelah disepakati adanya pengadaan mobil truck sampah maka dibuatlah Surat Keputusan Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Mobil Truck Sampah, selanjutnya TPK bekerja berdasarkan SK Nomor : 15 Tahun 2019 tanggal 01 November 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK-DSJ/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 adalah sebesar Rp.403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Kendaraan Truck Sampah Desa Jipang TA. 2019 anggarannya bersumber dari Dana Desa TA.2019;
- Bahwa mekanisme pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah Desa Jipang TA.2019 tahap 1 yaitu pada tanggal 28 Desember 2019 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara dana desa dicairkan lalu dibayar oleh Ketua TPK dengan cara ditransfer ke rekening bank Mandiri milik PT. Bima Raja Mawellang, dan tahap II sisa pembayaran sebesar 70% atau pelunasan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan Slip Pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh

Halaman 350 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank Mandiri milik PT.

Bima Rajamawellang;

- Bahwa benar Tim Pengelola Kegiatan (TPK) memasang pengumuman penawaran pengadaan mobil truck sampah di kantor Desa Jipang.
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum kontrak adalah karena pihak PT. Bima Rajamawellang belum bisa menyelesaikan unit kendaraan 100% (seratus persen) ditahun 2019, sehingga PT. Bima Rajamawellang meminta untuk ditambah waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, dengan mengajukan permohonan addendum kepada Ketua TPK Desa Jipang, sehingga bertambah waktu untuk penyelesaian unit sampai serah terima kendaraan, karena didalam kontrak pengadaan kendaraan truck sampah tersebut harus selesai 100% (seratus persen).
- Bahwa sepengetahuan saya yang menjadi pemenang lelang dalam kegiatan tersebut adalah PT. Bima Rajamawellang.
- Bahwa direktur PT. Bima Rajamawellang adalah Andi Muharram.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SPK/TPK-DSJ/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, jangka waktu dalam pengadaan kendaraan truck sampah pada Desa Jipang TA. 2019 yaitu 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019, namun pihak PT. Bima Rajamawellang belum bisa menyelesaikan unit kendaraan 100% (seratus persen) ditahun 2019, sehingga PT. Bima Raja Mawellang meminta untuk ditambah waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 dengan mengajukan permohonan addendum dan disetujui oleh Ketua TPK dan saya selaku kepala Desa Jipang;
- Bahwa penyerahan kendaraan Truck sampah tersebut telah diterima oleh Ketua TPK diketahui oleh saya selaku Kepala Desa Jipang yaitu pada bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Kompleks Pergudangan Pattene di Kab. Maros ;
- Bahwa kendaraan Truck Sampah tersebut setiap hari Senin dan hari sabtu digunakan didesa untuk mengangkut sampah warga Desa Jipang;
- Iya terkadang digunakan oleh masyarakat desa Jipang untuk mengangkut pasir,tanah,timbunan,dan batu gunung, dan masyarakat di pungut biaya sewa yang saya tidak tahu berapa ongkos sewanya yang dikenakan. Bahwa mobil sampah tersebut sudah kami serahkan ke pihak Bumdes Desa Jipang;

Halaman 351 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengadaan kendaraan truck sampah TA. 2019 tersebut sampai saat ini belum dilengkapi dengan surat-surat kendaraan diantaranya STNK, BPKB, KER, dan Plat kendaraan dll. Bahwa saya sempat menanyakan kepada Ketua TPK Desa Tindang, mengenai surat-surat kendaraan tersebut, dan alasannya bahwa pihak PT. Bumi Rajamawellang masih sedang mengurus surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Pengadaan Truk Sampah TA.2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truck Sampah dan disertakan serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mawellang ke Ketua TPK Desa Tindang, sampai bukti pembayaran;
- Bahwa saya selaku Kepala Desa Jipang tidak menerima honor maupun fee selaku Kuasa Pengguna Anggaran terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Tindang yang bersumber dari APBD Desa TA.2019 maupun APBD Desa TA.2020.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

95. BADOLLAHI, Bontoparang, 26 Tahun/12 April 1995, Laki-laki, Indonesia, Desa Jipang, Kec. Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Islam, Bendahara Desa Jipang Kec. Bontonompo Selatan (2020-hingga sekarang), SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saya sebagai Kaur Keuangan di Desa Jipang, bertugas dalam hal:
- Membuat SPP pencair dan membayarkan ke PPKD (pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa)
- Menyusun laporan dari PPKD
- Membuat perencanaan anggaran APBDes setiap tahun
- Saya adalah Kaur Keuangan pengganti Kaur Keuangan 2019 yang saat itu mengeloladana Desa yang terkait dengan pengadaan mobil truk sampah dan saya hanya melakukan pembayaran ke dua mobil sampah ke pada PT. Bima Rajamawellang sebesar Rp. 282.660.000,-
- Semua kegiatan tahun 2019 yakni pembayaran pertama oleh bendahara yang pertama bernama Nurlina dan di transfer oleh TPK an. Suaeb sebesar Rp.121.140.000,-
- Bahwa saya membantu TPK dalam penyusunan laporan dokumen lelang pengadaan truk yang file nya sudah ada dari kordinator bendahara

Halaman 352 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan an. Syaiful, yang saya buat seluruh dokumen hanya merubah nama Desa dan yang bertanda tangan.

- Yang saya lakukan membantu TPK membuat dokumen-dokumen tersebut setelah semua dana di cairkan tahap ke dua, baru semua dokumen dilengkapi dengan mengambil dari file yang sudah ditentukan;
- Bahwa pencairan dalam Pengadaan Truck Sampah TA. 2019 ada 2 tahap:
- Tanggal 28 Desember 2019 sebesar 30% senilai Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah). Dicairkan oleh bendahara lama
- Tanggal 28 Februari 2020 sebesar 70% senilai Rp.282.660.000 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).
- Adapun keterangan saya sebagai berikut:
- Pajak dari kendaraan mobil truk karena dalam surat perjanjian kerja sama tertera bahwa pajak PPN dan PPH di tanggung oleh pihak ketiga yaitu PT. Bima Raja Mawellang
- Bahwa hingga saat ini 7 (tujuh) Desa se-Kecamatan Bontonombo Selatan yang membeli kendaraan mobil truck merk Isuzu belum membayar pajak oleh pihak ketiga yaitu PT. Bima Raja Mawellang
- Bahwa surat perjanjian tersebut di buat di rumah makan dewi sri setelah pembayaran uang pertama info dari TPK dan surat-surat perjanjian sudah di buat oleh pihak PT. Bima Raja Mawellang dan TPK hanya menandatangani saja.
- Adapun:
- Dasar pencairan dana TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah). Berdasar atas SK TPK yang di tanda tangani oleh Kepala Desa an. Arifuddin Kadir dan RAB Operasional TPK itu sendiri. Walaupun di dalam Pagu APBDes tidak ada
- Bahwa kami telah mencairkan sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah). Kemudian kami bingung karena dalam Pagu APBDes untuk biaya TPK tidak ada sementara anggarannya sudah dicairkan. Sehingga petunjuk Grup Koordinator Bendahara “Bahwa buat RAB yang berlaku tanggal mundur, 5 November tahun 2019” sehingga dijadikan dasar untuk mengesahkan pencairan uang Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah)
- Bahwa 8 (delapan) desa se-Kec. Bontonombo selatan melakukan hal tersebut diatas.

Halaman 353 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami semuanya telah mencairkan dana Rp. 13.171.500,- kemudian dari group kordinator kecamatan pallangga an. Serli menyampaikan untuk buat RAB manual saja yang berlaku mundur tanggal 5 November 2019.
- Bahwa keterangan saya itu berdasarkan data dan informasi dari teman-teman bendahara se kecamatan Bontonompo Selatan;
- Bahwa hingga saat ini bukti-bukti kepemilikan 7 (tujuh) desa di Kecamatan Bontonompo Selatan terhadap mobil truk Isuzu yang dibeli oleh Penyedia PT. Bima Raja Mawellang tidak ada dan saat ini dikelola oleh pihak Bumdes, dan mobil tetap di bumdes dan Desa telah mendapatkan PAD dari BUMDES sebesar Rp.5.000.000,-
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

96. IR.MUHAMMAD RIDWAN GHANI, Ujung Pandang, 62 Tahun/01 Oktober 1959, Laki-laki, Indonesia, Bontolangkasa RT.004/RW.004 Desa Bontolangkasa Utara Kecamatan Bontonompo Kab.Gowa, Islam, Kepala Desa Bontolangkasa Utara Kab. Gowa, Strata-1, 085242909845, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Bontolangkasa Utara berdasarkan SK Bupati Gowa Nomor dan tanggal SK saya sudah lupa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa adalah:
- Menjalankan fungsi pemerintahan di Desa;
- Melaksanakan koordinasi dengan pengurus Pemerintahan Desa dan masyarakat;
- Melaksanakan perintah dan petunjuk Pemerintah Kabupaten;
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan/Program Desa;
- Melaksanakan kegiatan/Program Kabupaten;
- Melaksanakan Rapat Musyawarah Desa terhadap Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan Desa;
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut, saya bertanggung jawab kepada Camat, PMD, dan Bupati;
- Bahwa terhadap pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Bontolangkasa Utara tahun anggaran 2019 saya mengetahuinya.
- Bahwa struktur atau tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontolangkasa Utara 2019 adalah:
- Ketua TPK : MAARIFAL
- Sekretaris : ZAINUDDIN

Halaman 354 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : NURRAHMA SYAM
- Bahwa Tim TPK tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku karena semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL, tersangka FITRIANI dan terseangka SHERLY ANGRAENI, karena dokumen dalam pengadaan kendaraan truk sampah diserahkan oleh tersangka FITRIANI sudah dokumen jadi tinggal mengganti nama desa, nama kepala desa dan nama TPK selanjutnya di cetak dan tanda tangan saja;
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Bontolangkasa Utara adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDesa TA. 2019 dan APBDesa TA. 2020
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Bontolangkasa Utara TA.2019 adalah sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Bontolangkasa Utara, awalnya tidak diprogramkan, baik melalui musrembang atau Musyawarah Desa dan di dalam RPJMDes dan RKPDES awalnya belum ada, dan setelah RKPDDes dievaluasi dan diasistensi oleh PMD barulah program tersebut berubah menjadi pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan ditentukan oleh Dinas PMD;
- Bahwa sepengetahuan saya pengadaan kendaraan truk sampah tidak ada dalam RPJMDesa dan RKPDesa dan pada saat asistensi RKPDes di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKPDes Manual belum ada program tersebut, dan setelah dilakukan asistensi RKPDes by Siskeudes sudah ada program tersebut;
- Bahwa pernah kami di undang dalam pertemuan membahas tentang mobil sampah yang berlokasi di Hotel Grand Imawan, dimana pada pertemuan tersebut tersangka Kepala Dinas PMD Muhammad Asrul menyampaikan bahwa “....wajib semua desa memiliki truk sampah....” Namun belum disampaikan berapa nilai anggarannya, selanjutnya setelah pertemuan di hoyel Grand Imawan, pada saat asistensi RKPDes

Halaman 355 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas PMD, dimasukkanlah program pengadaan kendaraan truk sampah dengan anggaran senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah), dimana dalam RKJPDes Manual belum ada program tersebut, setelah dilakukan asistensi RKJPDes by Siskuedes sudah ada program tersebut;

- Bahwa desa tidak bisa menolak perintah yang disampaikan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL bahwa desa wajib melaksanakan pengadaan kendaraan truk sampah, karena sudah menjadi program prioritas kabupaten (diperintahkan oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL), dan sanksi yang mungkin diterima oleh desa jika tidak mengadaan kendaraan truk sampah dikhawatirkan akan terhambat dalam penganggaran dan pencairan, dimana setiap pencairan ada tandatangan tersangka MUHAMMAD ASRUL;
- Bahwa tahapannya hanya langsung tandatangan kontrak saja, karena dokumen yang sudah diserahkan oleh tersangka FITRIANI ke desa adalah dokumen yang sudah jadi dan lengkap dengan nilai, angka dan nama penyediaanya, intinya tinggal tandatangan saja;
- Bahwa harga pembelian Kendaraan Truck Sampah Desa Bontolangkasa Utara TA.2019 adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran kendaraan Mobil Truck Sampah tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa mengenai harga kesepakatan kendaraan truk sampah di Desa Bontolangkasa Utara senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sepengetahuan saya bukan berasal dari negosiasi/kesepakatan dari desa Bontolangkasa Utara, namun dalam dokumen pengadaan yang terima dari Koordinator bendahara Kecamatan saya (tersangka FITRIANI) sudah tertera angka tersebut dengan penyedia Direktur Pimpinan Fleet Management Manager Toyota;
- Bahwa dalam APBDes Anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian:
 - Pertama Rp. 135.511.500,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), setelah dicairkan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada TPK senilai Rp.122.340.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ketua TPK selanjutnya transfer ke Pihak Toyota dan berdasarkan informasi dari bendahara desa saya bahwa sisa anggaran senilai Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan ke

Halaman 356 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK sejumlah kurang lebih Rp. 6 jutaan dan sisanya lagi diserahkan tersangka FITRIANI senilai kurang lebih Rp. 6 jutaan;

- Kedua sebesar 70% senilai Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Dicairkan oleh bendahara desa saya, selanjutnya TPK Desa yang melakukan pembayaran dengan cara transfer ke pihak Toyota.
- Bahwa untuk pengadaan kendaraan truk sampah di Desa Bontolangkasa Utara adalah merek/jenis Toyota;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Desa, Desa Bontolangkasa Utara memilih merk Toyota, karena menurut kami merk Toyots, karena menurut kami merk Toyota agak bagus;
- Bahwa yang saya ketahui adalah :
- Besarnya anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama adalah sebesar Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019;
- Setiap pembayarannya uang muka 30% dari harga kontrak yaitu Rp.122.340.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan tahap II 70% sebesar Rp.285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai addendum saya tidak mengerti dan mengetahuinya, namun dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah yang kami terima dari tersangka FITRIANI sudah ada dokumen tersebut (dokumen yang kami terima adalah dokumen sudah jadi);
- Realisasi pembayaran yaitu tahap I pencairan senilai Rp. 131.511.500,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dimana Rp. 122.340.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), ditransfer ke Pihak Toyota sebagai uang muka 30% dan sedangkan sisa senilai Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dana tersebut dibagi dua sekitar Rp.6 jutaan diserahkan kepada TPK Desa dan sisa selebihnya diserahkan kepada TPK Desa dan sisa selebihnya diserahkan kepada tersangka FITRIANI, selanjutnya pembayaran tahap II sisa pembayaran sebesar Rp. 285.460.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam

Halaman 357 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Ketua TPK Desa Bontolangkasa Utara secara transfer;

- Bahwa terhadap pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh PT.Kalla Toyota, dan telah dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat berupa BPKB dan STNKnya;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari tersangka FITRIANI bahwa yang dibayarkan senilai Rp. 407.800.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai pajak nanti dibayarkan oleh penyedia PT. Kalla Toyota;
- Bahwa kami tidak pernah berhubungan dengan pihak Toyota, segala informasi kami mendapatkan dari tersangka FITRIANI selaku Koordinator Bendahara Kecamatan Bontonompo;
- Bahwa mengenai hal tersebut saya tidak mengetahuinya, semuanya sudah diatur oleh tersangka MUHAMMAD ASRUL, tersangka FITRIANI dan tersangka SHERLY ANGRAENI;
- Bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran 70% kemudian dilakukan serah terima pekerjaan, kami mendapatkan petunjuk dari tersangka FITRIANI selaku koordinator Bendahara Kecamatan Bontonompo bahwa mobil sudah bisa diambil;
- Mengenai pemeriksaan barang/jasa dalam hal ini kendaraan truk samoleh sebelum diserahkan di desa sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yaitu truk sampah;
- Bahwa mengenai hal tersebut seingat saya sudah terlampir dalam dokumen Laporan pertanggung Jawaban pengadaan truk Desa Bontolangkasa Utara Ta.2019;
- Bahwa mengenai hal tersebut saya pernah diberikan oleh bendahara saya semacam cashback senilai Rp. 20 (dua puluh) juta dan berdasarkan keterangan dari bendahara desa saya, bahwa dana tersebut dari tersangka FITRIANI;
- Bahwa mengenai hal tersebut kami ketahui dari group whatsapp yang disampaikan oleh tersangka FITRIANI bahwa dalam perkara terkait pengadaan kendaraan truk sampah desa harus satu bahasa, untuk jangan menyebut/melibatkan tersangka MUHAMMAD ASRUL;
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK, karena sementara dalam pengurusan dan beberapa bulan setelahnya surat-surat bukti kepemilikan BPKB dan STNK telah diserahkan kepada kami;

Halaman 358 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan truk sampah tersebut telah diserahkan ke BUMDes Bontolangkasa Utara untuk dikelola;
- Bahwa setelah diserahkan ke BUMDes kendaraan truk sampah tersebut dikelola oleh BUMDes untuk mengangkut sampah sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu, dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang ada di desa;
- Bahwa benar Pengadaan Truk sampah tahun 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

97. FIRMAN, S.Pd, Borong Kalukua, 34 Tahun, 06 September 1986, Laki-Laki, Indonesia, Palangkaraya Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Bontolangkasa Selatan, S-1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya menjabat selaku Kepala Desa Bontolangkasa Selatan pada 01 Februari tahun 2017 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Masyarakat desa, pengelola keuangan, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Bahwa proses pengadaan mobil truk sampah adalah sebagai berikut:
- Saya mengetahui ada Pengadaan Mobil tersebut karena Pengadaan Mobil tersebut sudah ada dalam APBDes Desa Bontolangkasa Selatan Tahun 2019
- Selanjutnya atas dasar APBDes tersebut, saya membentuk TPK untuk melakukan Proses Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Selanjutnya TPK yang melakukan Proses Pengadaan Mobil Sampah tersebut dari tahap penentuan pihak ketiga sampai dengan penyerahan mobil sampah tersebut.
- Yang mana saya sebagai Kepala Desa mengawasi Proses Pengadaan Mobil sampah oleh TPK.
- Dapat saya jelaskan disini bahwa yang menjadi pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Bontolangkasa Selatan adalah PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa benar sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Bontolangkasa Selatan tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah

Halaman 359 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh riburupiah).

- Bahwa benar dalam pengelolaan dana desa Regulasinya diatur dalam Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa benar pencairan dana ataupun pembayarannya Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) , Tahap II 70% sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dapat saya jelaskan, yaitu :
- Tahap pertama pada bulan desember tahun 2019 Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan dana tersebut ke TPK, selanjutnya TPK yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening bank Mandiri.
- Tahap kedua pada Bulan Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke TPK secara tunai, selanjutnya TPK yang melakukan pembayaran dengan cara transfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Bank Mandiri.
- Bahwa benar TPK Desa Bontolangkasa Selatan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil sampah hasil Pengadaan menggunakan Dana Desa Bontolangkasa Selatan diserahkan kepada saya selaku Kepala Desa Bontolangkasa Selatan pada tanggal 05 Bulan Februari 2020.
- Bahwa yang diserahkan adalah 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta ban serep yang diserahkan ke saya, buku servis masih dipegang oleh TPK. Yang mana dapat saya jelaskan disini bahwa dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih.
- Bahwa benar mengenai adanya anggaran dana yang diserahkan kepada TPK untuk biaya operasional dan honor senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait

Halaman 360 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontolangkasa Selatan, yang diserahkan oleh Bendahara kepada TPK, tetapi mengenai waktu penyerahannya saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar Setelah pemerintah desa melakukan serah terima dari TPK, maka mobil tersebut langsung di serah terima kan ke Bumdes
- Bahwa benar saya pernah ketemu, pada saat Negosiasi harga dan serah terima hasil pemeriksaan.
- Bahwa Saya tidak pernah bertemu dengan Kepala Dinas PMD membahas mengenai Pengadaan Mobil sampah tersebut.
- Bahwa kegiatan yang menggunakan mobil sampah yaitu Untuk mengangkut sampah desa dan sampah rumah warga
- Bahwa benar Kondisi mobil sampah tersebut saat ini masih bagus.
- Bahwa benar sudah dibuatkan dan melampirkan kwitansi untuk pembayaran pengadaan kendaraan Dump Truc dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mauwellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

98. HERMAN, Alerang, 31 Tahun, 13 Maret 1990, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Alerang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, kabupaten Gowa, Islam, TPK Desa Bontolangkasa Selatan tahun 2019, SMA, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya menjabat selaku TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) Desa Bontolangkasa Selatan tahun 2019 yang diangkat oleh Kepala Desa atas Firman, S.Pd dengan SK Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019.
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saya sebagai TPK adalah :
- Mengumumkan rencana umum pengadaan Barang / jasa di Desa
- Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dengan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas Barang / Jasa yang akan di adakan.
- Menetapkan Spesifikasi Barang / Jasa
- Khusus pekerja Konstruksi Menetapkan Gambar Rencana Kerja Sederhana atau Sketsa.
- Menetapkan Penyedia Barang / Jasa
- Membuat rancangan Surat Perjanjian Kerjasama
- Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama

Halaman 361 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa
- Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang / Jasa
- Melakukan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang / Jasa pada Kepala Desa dengan disertai dengan Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan.
- Menyerahkan hasil Pengadaan barang / jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa setiap Bulan
- Bahwa proses awal pengadaan untuk mobil sampah pada Desa Bontolangkasa Selatan, Saya jelaskan sebagai berikut :
- Awalnya ada Musyawarah tingkat Desa yang dimana membahas tentang penanganan sampah dan pencarian solusi mengenai tata cara penanganan sampah di desa Bontolangkasa Selatan yang dihadiri oleh, Binmas, Babinsa, BPD, RT/RW, beberapa tokoh masyarakat yang tepatnya dilaksanakan di Kantor Desa Bontolangkasa Selatan.
- selanjutnya, dari hasil dari Musyawarah desa yaitu, Saya ditunjuk sebagai TPK Desa Bontolangkasa Selatan tahun 2019 yang diangkat oleh Kepala Desa atas nama Sofyan berdasarkan SK Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019.
- Bahwa mengenai proses Pengadaan dan penentuan pemenang pengadaan Saya tidak mengetahuinya karena Saya hanya diberikan format Dokumen oleh Bendahara Desa Bontolangkasa Selatan atas nama Fitriani Sulaiman, yang mana setelah dokumen itu Saya terima tinggal Saya print dan Saya tanda tangani.
- Bahwa dokumen RAB dan HPS tersebut Saya peroleh dari Bendahara Desa Bontolangkasa Selatan atas nama Fitriani Sulaiman.
- Bahwa benar pagu anggaran dalam APBDes untuk Pengadaan Mobil truk sampah tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saya mengumumkan pengadaan mobil truk sampah di desa Bontolangkasa Selatan untuk kepentingan masyarakat untuk mengangkut sampah:
- berdasarkan dokumen yang diberikan kepada Saya oleh Bendahara tahapan-tahapan Pengadaan adalah sebagai berikut:
- Pengumuman pelelangan tanggal 29 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019 dengan melampirkan :
- Spesifikasi dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- Rancangan Kontrak

Halaman 362 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasukan penawaran tanggal 02 Desember sampai dengan 04 Desember 2019
- Evaluasi penawaran tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 06 Desember 2019
- Negosiasi harga tanggal 06 Desember 2019
- Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019
- Pembuatan kontrak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019
- Bahwa benar yang mana dapat Saya jelaskan disini bahwa Saya tidak mengetahui secara detail mengenai tahapan – tahapan tersebut karena Saya hanya memprint dan menandatangani dokumen-dokumen yang diberikan kepada Saya oleh bendahara Desa Bontolangkasa Selatan atas nama Sdri. Fitriani untuk Saya tanda tangani.
- Bahwa benar kami TPK tidak pernah membuat RAB, yang mana kami Rabnya kami terima dari Sdri. Rahma (bendahara Desa Lonjoboko).
- Bahwa benar kami Tim TPK tidak pernah menyusun HPS yang mana Data HPS diberikan oleh Bendahara Desa Bontolangkasa Selatan atas nama Fitriani Sulaiman kepada Saya. Yang mana Saya hanya tinggal memprint dan menandatangani dokumen – dokumen tersebut.
- Bahwa benar Saya bersama Tim TPK tidak pernah menetapkan spesifikasi teknis dalam HPS yang mana kami membuat Spesifikasi Teknis berdasarkan Data yang diberikan oleh Bendahara Desa Bontolangkasa Selatan atas nama Fitriani Sulaiman. Yang mana Saya hanya memprint dan menandatangani dokumen–dokumen yang telah diberikan oleh Sdri. Fitriani sebelumnya kepada Saya.
- Bahwa benar nilai HPS pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontolangkasa Selatan TA. 2019 adalah sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar Saya tidak mengetahui mekanisme serta yang dijadikan pedoman dalam penyusunan HPS karena HPS tersebut Saya peroleh dari Bendahara Desa Bontolangkasa Selatan atas nama Fitriani Sulaiman. Yang mana Saya hanya menandatangani dokumen – dokumen tersebut saja.
- Bahwa benar yang melaksanakan Pengadaan tersebut adalah PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa benar Anggaran pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontolangkasa Selatan TA. 2019 berdasarkan SPK Nomor: 009/TPK-

Halaman 363 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBS/XII/2019 tanggal 12 Desember adalah sebesar Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Jangka waktu pengadaan adalah 13 (tiga belas) hari kalender mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa Sistem pembayaran adalah pembayaran uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai surat perjanjian dan pembayaran prestasi pekerjaan secara sekaligus setelah serah terima barang.
- Bahwa benar Addendum yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Surat Persetujuan Addendum Nomor: 006/UND/TPK-DBS/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019. Sedangkan SPK adalah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 010/SPK/TPK- DBS/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
- Bahwa benar realisasi pembayaran dapat Saya jelaskan sebagai berikut:
 - Tahap pertama pada tanggal 26 desember tahun 2019 Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan dana tersebut ke Saya, selanjutnya Saya yang mentransfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Mandiri.
 - Tahap kedua pada tanggal 05 Bulan Februari 2020 dilakukan pembayaran senilai Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana setelah SPP ditandatangani oleh Kepala Desa selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut di Bank Sulselbar kemudian bendahara menyerahkan ke Saya secara tunai, selanjutnya Saya yang melakukan pembayaran dengan cara transfer uang tersebut ke PT. Bima Raja Mawelang melalui rekening Bank Mandiri.
- Bahwa benar Pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontolangkasa Selatan TA. 2019 telah selesai dilaksanakan oleh PT. Bima Rajamawelang pada tanggal 05 Februari 2020 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 011/TPK-DBS/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 dan Truk Sampah tersebut telah diserahkan kepada Saya berdasarkan Berita Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 013/ TPK-DBS/II/2020 tanggal 05 Februari 2020.

Halaman 364 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penerimaan hasil pekerjaan yang Saya lakukan terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontolangkasa Selatan yang dilaksanakan oleh PT. Bima Raja Mawellang yaitu Saya sebagai Ketua TPK Desa Bontolangkasa Selatan menerima 1 (satu) unit mobil truk Izusu warna putih lengkap dengan bak atau karoseri, plat warna putih tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Saya terima di Pergudangan Patene pada bulan Februari 2020, dan sampai sekarang mobil truk tersebut masih menggunakan plat putih dikarenakan PT. Bima Raja Mawellang belum memberikan STNK dan BPKB mobil truk tersebut kepada Saya selaku Ketua TPK Desa Bontolangkasa Selatan maupun kepada Pihak Desa Bontolangkasa Selatan.
- Bahwa Saya selaku Ketua Tim TPK Desa Bontolangkasa Selatan ada menerima honor dan operasional Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Bontolangkasa Selatan, yang diserahkan oleh Bendahara, tetapi mengenai waktunya seingat Saya setelah pencairan Tahap I.
- Bahwa regulasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolangkasa Selatan didasarkan Perbup No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa Dokumen spesifikasi Teknis Saya peroleh dari Sdri. Fitri (Bendahara Bontolangkasa Selatan), yang mana Saya hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

99. NUR ALAM, Rappokaleleng, 44 Tahun, 19 Desember 1978, Laki-Laki, Indonesia, Desa Katangka Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Islam, Kepala Desa Katangka, SMA, 082349738243, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal MUHAMMAD ASRUL sebagai kepala dinas PMD pada saat pengadaan mobil truk sampah T.A 2019, untuk saat ini saya hanya mengenal sebagai mantan kepala dinas PMD dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saya mengenal FITRIANI sebagai bendahara desa bontolangkasa selatan dan sebagai koordinator bendahara kecamatan bontonompo pada saat pengadaan mobil truk sampah T.A 2019 sampai saat ini serta

Halaman 365 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa saya menjabat selaku Kepala Desa Katangka Sejak bulan November tahun 2013 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Masyarakat desa, mengelola keuangan Desa, kebijakan, dan sebagai pelayan masyarakat.
- Pada awalnya tidak ada musyawarah Desa yang di ikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat setelah itu ada perubahan mengenai anggaran dana desa yang diharuskan untuk mengadakan mobil sampah maka dimusyawarahkan ulang mengenai pengadaan mobil sampah. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Katangka mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Katangka tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh riburupiah).
- Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.135.511.500,-(seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun untuk pencairan tahap tahap I terdiri dari dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp. 13.171.000,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 di Desa Katangka telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta telah tercatat sebagai asset desa.
- Bahwa terdapat honor TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Katangka, untuk pemotongan dana yang diserahkan kepada FITRIANI saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saya menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Nursiah selaku Kaur Keuangan Desa Katangka berkaitan

Halaman 366 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Katangka Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dan uang tersebut berasal dari Pihak Toyota selaku pihak penyedia yang diberikan kepada FITRIANI dan kemudian diberikan kepada Bendahara Desa.

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah habis saya gunakan untuk keperluan Pribadi dan kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa saya tidak mengetahui mengenai uang dari Pihak Toyota selaku pihak penyedia berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah merek Toyota yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa T.A. 2019.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.*

100. NURSIAH, Bontolangkasa, 37 Tahun, 08 September 1984, Perempuan, Indonesia, Desa Katangka Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Islam, Kaur Keuangan Desa Katangka, SMA, 082189889131, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal MUHAMMAD ASRUL sebagai mantan kepala dinas PMD pada saat pengadaan mobil truk sampah T.A 2019 dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saya mengenal FITRIANI sebagai Bendahara desa bontolangkasa selatan dan koordinator bendahara kecamatan bontonompo pada saat pengadaan mobil truk sampah T.A 2019 dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saya mengenal SHERLY ANGRAENI sebagai Bendahara desa julubori dan koordinator bendahara kecamatan pallangga pada saat pengadaan mobil truk sampah T.A 2019 dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya
- Bahwa tugas, kewenangan dan tanggungjawab saya yaitu mengelola keuangan Desa, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di Bank Sulselbar, memberikan uang yang telah dicairkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Desa), memungut Pajak, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.
- Pada awalnya tidak ada musyawarah Desa yang di ikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat setelah itu ada pwerubahan mengenai anggaran dana desa yang diharuskan untuk

Halaman 367 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan mobil sampah maka dimusyawarahkan ulang mengenai pengadaan mobil sampah. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat desa membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Oleh karena itu Desa Katangka mengadakan mobil sampah merek Toyota dari PT. Hadji Kalla Cabang Gowa.

- Bahwa sumber dana untuk pengadaan mobil truk sampah untuk desa Katangka tahun 2019 bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019, pagu anggaran Pengadaan Mobil truk tersebut adalah senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh riburupiah).
- Dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap I sebesar 30 % sebesar Rp.135.511.500,-(seratus tiga puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Tahap II 70% sebanyak Rp. 285.460.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun untuk pencairan tahap I terdiri dari dari uang muka mobil dan honor TPK sebesar Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pengadaan Mobil Truk sampah tahun 2019 di Desa Katangka telah selesai dilaksanakan dan telah dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta telah tercatat sebagai asset desa.
- Bahwa terdapat honor TPK sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa Katangka, untuk pemotongan dana yang diserahkan kepada FITRIANI saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saya pernah ditelfon oleh saudari FITRIANI untuk menerima uang berkaitan dengan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa TA. 2019 yang dilaksanakan oleh Desa Katangka Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang dimana uang tersebut Diberikan oleh saudari FITRIANI secara cash di kantor desa Bontolangkasa Selatan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut cashback dari pihak toyota dan kemudian uang tersebut saya berikan kepada kepala desa Katangka sesuai dengan perintah atau arahan dari FITRIANI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

101. KHAERUL, SM., Bonto Baddo, 25 Tahun, 15 April 1996, Laki-Laki, Indonesia, Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten

Halaman 368 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, Islam, Bendahara Desa Kalebarendeng, S1, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terkait pengelolaan Dana Desa saya adalah Bendahara Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dan saya menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2015.
- Yaitu mengelola keuangan Desa, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), mencairkan uang di Bank Sulselbar, membayar pajak, meminta laporan pertanggungjawaban dari PPKD, menyusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya.
- Untuk tahun 2019, terdapat alokasi untuk Desa Kalebarendeng yaitu;
- Dana desa sebesar Rp. 1. 179.793.248,- (satu milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- ADD Rp. 832.441.164,- (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- Dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2018 awalnya diadakan musyawarah Desa yang diikuti oleh Kepala Dusun, BPD, RT/RW, dan Para Tokoh Masyarakat. Hasil musyawarah tersebut salah satunya keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat membutuhkan adanya mobil pengangkut sampah. Hasil musyawarah dituangkan dalam RKP, kemudian ditindaklanjuti lagi kedalam RAPBDes.
- Dapat saya tambahkan bahwa dalam RKPDes sudah ada kegiatan pengadaan truk sampah tersebut dengan pagu anggaran senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Setelah itu RKP tersebut dituangkan dalam APBDes, yang mana didalam APBDes ada anggaran kegiatan Pengadaan Mobil dengan pagu senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dasar penetapan pagu anggaran untuk Pengadaan Mobil truk sampah tersebut didasarkan pada informasi dari teman Bendahara Desa Bonto Langka Selatan, sdr. FITRIANI yang juga mengadakan mobil truk sampah di desanya.
- Selanjutnya speetelah itu saya menunggu permohonan dari TPK untuk mencairkan dana Kegiatan Pengadaan mobil sampah tersebut.
- Regulasinya diatur dalam Perbup namun saya kurang ingat nomor dan tahunnya.

Halaman 369 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pagu anggaran terkait dana Pengadaan mobil truk sampah di desa Kalebarembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Dapat saya jelaskan bahwa dalam APBDes anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian:
- Pertama Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
- Kedua Rp.282.660.000,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa tahap dan syarat administrasi dalam proses pencairan Dana Desa di Desa Kalebarembeng adalah:
- Pengajuan permintaan pembayaran kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau TPK dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Selanjutnya di verifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, kemudian SPP dibawa ke Dinas PMD untuk diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD;
- Selanjutnya dibuatkan cek pencairan oleh saya selaku Bendahara;
- Kemudian SPP yang telah diverifikasi dan Cek yang telah dibuatkan tersebut diatas dibawa ke Bank Sulselbar untuk dicairkan dananya sesuai permintaan dalam SPP.
- Bahwa pada tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu:
- Tahap I pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya TPK menyerahkan dana senilai Rp. 121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank Mandiri kepada PT. Bima Rajamawellang . sedangkan sisa dana senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada TPK untuk keperluan Honor dan Operasional TPK.
- Tahap II pada bulan Februari 2020 tanggal yang tidak ingat lagi sebanyak Rp. 282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Yang mana uang tersebut langsung saya serahkan ke TPK, selanjutnya TPK yang melakukan transfer ke PT. Bumi Rajamawellang melalui Rekening Bank Mandiri.

Halaman 370 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya tambahkan bahwa seluruhnya dana untuk Pengadaan Truk sampah tersebut sudah dicairkan dan di transfer kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. Bima Rajamawellang.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya menyerahkan ke TPK sisa uang senilai Rp. 13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut karena setahu saya operasional pengadaan tersebut sudah tergabung dalam APBDDes yakni mata anggaran Pengadaan mobil truk sampah. Hal ini sudah diketahui dan disetujui pula oleh Kepala Desa.
- Bahwa mengenai pajak pengadaan mobil sampah pada Desa Kalebarembeng yang saya ketahui PT. Bima Rajamawellang yang membayar pajak tersebut.
- Bahwa ada RAB tambahan mengenai pembayaran honor dan operasional tersebut yang dibuat oleh TPK yang dibantu oleh saya selaku Bendahara sebagaimana dokumen yang dapat saya perlihatkan kepada Penyidik yang disusun oleh saya bersama-sama dengan TPK atas persetujuan dari Kepala Desa.
- Bahwa yang membuat dan menetapkan RAB, HPS dan spesifikasi teknis adalah saya bersama-sama dengan TPK. Dasar dalam menetapkan HPS dan spesifikasinya teknis adalah sepengetahuan saya dari kesepakatan peserta rapat di Desa Kalebarembeng, kemudian pertimbangannya diambil alih oleh TPK.
- Bahwa pernah bertemu dengan PT. Raja Bima Mawellang sdr. ANDI MUHARRAM pada saat dikantor Desa membahas negosiasi harga.
- Dapat saya jelaskan selaku Bendahara Desa tidak pernah mendapatkan tekanan dari pihak lain dalam hal ini Kepala Desa atau pihak lain yang berhubungan dengan Pengadaan mobil truk sampah pada tahun 2019.
- Dapat saya tambahkan, saya mendapatkan arahan dari coordinator Bendahara Kec. Bontonampo yakni sdr. FITRIANI berupa petunjuk dan file terkait pengadaan mobil truk sampah yang juga diadakan di desanya.
- Kondisinya masih bagus dan masih digunakan untuk Operasional pengangkutan sampah warga sampai saat ini.
- Dapat saya jelaskan LPJ sudah dibautkan dengan melampirkan kwitansi untuk pembayaran dan slip setoran pengadaan kendaraan Dump Truck dan disertakan dokumentasi serah terima mobil dari PT. Bima Raja Mawellang, dokumen pelelangan sampai bukti pembayaran sebagaimana dokumen yang dapat saya perlihatkan kepada penyidik saat ini.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 371 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. WILLEM LUKMAN, Makassar, 38 Tahun / 12 Agustus 1972, Laki-Laki, Indonesia, JL Angsana no 50 RT/RW :001/008 Desa: Tanjung Merdeka Kelurahan, Tamalate, Kristen, Owner (PT. Kencana Agung), S-1, 085377779990, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya tidak tahu mengenai pengadaan Dump Truk hanya sebatas pembicaraan oleh andi akbar yaitu perihal dumb truk.
- Bahwa hubungan saya selaku UD Kencana Akbar dengan selaku Supervisor Marketing PT. Astra Izusu Makassar dengan pengadaan Mobil Truk sampah hanya pertemanan berhubungan sekitar tahun 2015 januari hubungannya yakni kami dari UD. Kencana Agung sebagai penyedia unit Karoseri dalam hal ini sebanyak 7 (tujuh) unit pembelian karoseri dengan supervisor marketing PT Astra Izusu pak Andi Akbar membawa mobil secara bertahap selama 2 minggu dengan jumlah 7 (Tujuh) unit.
- Pekerjaan pembuatan karoseri 7 unit yang dilakukan UD Kencana Agung dimulai pertengahan Januari 2020 masuk pembuatan dump truck yang diselesaikan Febuari 2020 yang mengambil 7 unit dump truck yang telah diselesaikan yaitu para staff Andi Akbar.
- Spesifikasi Karoseri Sesuai dengan UD Kencana Agung 7 Unit yaitu:
 - Panjang : 3.60 sd 3.70
 - Lebar : 1.80
 - Tinggi : 80 sd 100
 - Hidrolik : UTG 140
 - Pompa : Kp 55
 - Lantai Plat : 3mm
 - Dinding Plat : 2,8 mm
- Bahwa pertemuan UD kencana Agung dengan andi akbar selaku Supervisor Marketing PT. Astra Izusu Makassar yaitu menawarkan Pembuatan Dump truck ,ada puluhan mobil dibikin sendiri oleh Customer tetapi di berikan kepada UD Kencana agung 7 Unit, sekitar harga 40/45 juta per unit.
- Bahwa yang membuat karoseri di UD Kencana Agung sebelum dan sesudah Andi Akbar yaitu kebanyakan mobil Dealer Merk Hino yang saya buat.
- Bahwa untuk karoseri pengadaan dumb truck sebanyak 7 unit telah diselesaikan tepat waktu dalam 3 minggu kalender kerja pembayarannya

Halaman 372 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan oleh Andi Akbar Selaku Supervisor PT. Astra Isuzu Makassar.

- Bahwa setelah melihat dan mengukur mobil tersebut, sudah sesuai dengan Spesifikasi yang awal diberikan kepada saya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

103. JHONY, Tanjung Balai, 47 Tahun, 09 September 1974, Laki-laki, Indonesia, Dusun Margomulyo, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Katholik, Karyawan swasta (Direktur Sales Hino PT. Kumala Motor Sejahtera), SMA, 081 141 0885, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku Direktur Sales Hino PT. Kumala Motor Sejahtera yakni mengkoordinir dan memberikan supervisi kepada tim sales guna pencapaian target penjualan unit.
- Bahwa wilayah kerja sales Hino PT. Kumala Motor Sejahtera meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur.
- Bahwa di wilayah Sulawesi Selatan ada beberapa cabang, antara lain Makassar, Gowa, Bulukumba, Pare-pare, Sidrap, Palopo dan Watampone. Mekanisme kerja penjualan bahwa masing-masing cabang bertanggung jawab terhadap setiap penjualan di wilayah masing-masing dengan tetap berkoordinasi dan melaporkan setiap penjualan yang ada.
- Bahwa saya tidak mengetahui adanya pengadaan Mobil Truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa T.A 2019 dan saya tidak pernah mendapatkan laporan dari kepala cabang di Gowa terkait masalah tersebut.
- Bahwa dari dokumen yang diperlihatkan kepada saya, saya jelaskan bahwa saya tidak pernah melihat dan tidak mengetahui perihal surat tersebut, namun benar yang bertanda tangan adalah sdr. M. Ali Rahman H yang merupakan Kepala Cabang PT. Kumala Motor Sejahtera di Kabupaten Gowa.
- Bahwa saya tidak pernah mendapatkan laporan atau informasi dari Kantor Cabang PT. Kumala Motor Sejahtera di Gowa terkait pengadaan 86 (delapan puluh enam) unit mobil dump truck di desa se-Kabupaten Gowa tahun 2019. Namun, biasanya untuk pemesanan unit dalam jumlah yang besar (di atas 50 unit) maka pihak costumer / penyedia jasa harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Cabang PT. Kumala Motor Sejahtera dan Cabang harus meneruskan kepada kantor pusat

Halaman 373 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan membutuhkan persiapan dan pengecekan unit terlebih dahulu. Namun, dalam hal ini saya tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan laporan dari kantor cabang.

- Bahwa saya tidak pernah mengenal PT.Karya Pembangunan Rezki dan PT. Bima Raja Mawellang. Sepengetahuan saya, PT. Karya Pembangunan Rezki dan PT. Bima Raja Mawellang tidak pernah menjadi rekanan dari PT. Kumala Motor Sejahtera.
- Dapat saya jelaskan prosedur pembelian unit Hino di PT. Kumala Motor Sejahtera jika dananya bersumber dari APBN / APBD, sepengetahuan saya harus melalui LKPP/LPSE dan atau Pihak Ketiga. Lalu, pihak ketiga / penyedia melakukan pemesanan unit kepada PT. Kumala Motor Sejahtera yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya SPK dan bersamaan dengan disetorkannya tanda jadi. Lalu, kami menunggu DP masuk, untuk jenis Dutro sebesar Rp.15.000.000.- sampai Rp.20.000.000,-. Kemudian, DP masuk dilakukan pemesanan unit ke bagian stock, setelah unit ready, untuk pembelian cash kami menunggu pelunasan. Setelah lunas, baru dilakukan serah terima unit kepada pihak ketiga / penyedia / customer.
- Bahwa dari dokumen spesifikasi dump truck yang diperlihatkan kepada saya, dapat saya jelaskan sesuai dengan jenis Hino Dutro. Kemudian, PT. Kumala Motor Sejahtera dapat mengadakan unit lengkap dengan karoseri dengan harga on the road Rp. 380.000.000,- / unitnya.
- Dapat saya tambahkan, karoseri yang kami adakan sesuai dengan kegunaannya standar untuk pengangkutan sampah dengan spesifikasi ketebalan 5 mm (lantai) x 4 mm (dinding).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

104. ACHMAD ALAM Bin KASMAN RIADI, Ujung Pandang, 36 Tahun/07 Desember 1985, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Pattene, Desa Temmapadduae, Kecamatan Marugu, Kabupaten Maros, Karyawan Swasta (Marketing PT. Astra Izusu Makassar), SMA, 085255616833, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku Marketing PT. Astra Izusu Makassar yakni pelayanan terhadap customer guna pencapaian target penjualan.
- Hubungan saya dengan pengadaan Mobil Truk sampah di Desa se-Kabupaten Gowa yakni kami dari PT. Astra Izusu Makassar sebagai

Halaman 374 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia unit chasis (tanpa karoseri dan dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB) kepada pihak ketiga (Kontraktor penyedia barang/jasa) dalam hal ini PT.Bima Raja Mawellang sebanyak 86 (delapan puluh enam) unit dengan pembelian Off the road.

- Dapat saya jelaskan, awalnya saya selaku marketing mendapatkan informasi dari Supervisor yakni ANDI AKBAR bahwa akan ada pengadaan mobil truk sampah di Desa-desa se-Kabupaten Gowa. Lalu, beberapa hari, ANDI AKBAR meminta saya dan tim untuk membantu memproses pengajuan sebanyak 86 (delapan puluh enam) unit yang diajukan secara bertahap dari PT. Bima Rajamawellang selaku pihak penyedia. Kemudian, saya bersama-sama dengan tim melakukan pengajuan ke Admin untuk proses selanjutnya.
- Bahwa saya jelaskan, saya tidak pernah berhubungan baik dengan Pihak TPK, Desa maupun PT. Bima Rajamawellang terkait pengadaan mobil truk sampah di Desa di Kabupaten Gowa. Saya hanya pernah bertemu dengan sdr. BIMA selaku perwakilan dari PT. Bima Raja Mawellang pada saat penyerahan unit (beberapa kali secara bertahap) dari PT. Astra Izusu kepada PT. Bima Rajamawellang, yakni pada saat telah pelunasan unit. Yang saya ketahui yang berhubungan dengan PT. Bima Raja Mawellang adalah ANDI AKBAR.
- Untuk Prosedur pembelian unit dari pihak PT. Bima Rajamawellang ke PT. Astra Izusu Makassar yang saya ketahui hanya sebatas pengajuan awal kepada pihak Admin sesuai informasi dan petunjuk dari ANDI AKBAR. Terkait prosedur pengadaan, mulai dari sosialisasi, proses lelang dan lain-lain saya tidak mengetahuinya. Secara umum, pembelian unit di PT. Astra Izusu, dilakukan pengajuan ke Admin, Lalu data costumer diinput dalam sistem oleh Admin, sehingga output-nya adalah SPK. Kemudian, menunggu persetujuan dari Finance atau pihak Penyedia (PO). Setelah PO keluar, maka menunggu uang muka. Setelah, DP terpenuhi, dilakukan Delivery Order oleh Admin. Kemudian, dilakukan pengecekan kelengkapan unit bersamaan dengan menunggu pelunasan dari penyedia/finance. Setelah itu, dilakukan penyerahan unit kepada pihak costumer.
- Bahwa terkait tahapan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bima Rajamawellang kepada Pihak PT. Astra Izusu, yang lebih mengetahui adalah pihak ADH Finance dalam hal ini sdr. RONNIE GUNAWAN. Yang jelasnya, pembelian 86 (delapan puluh enam) unit mobil dump truck

Halaman 375 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan DP dan pelunasan secara bertahap oleh PT. BIMA RAJA MAWELLANG.

- Bahwa yang saya ketahui bahwa karoseri dari mobil dump truck tersebut dibuat oleh CV. Kencana Agung di pergudangan Parangloe Makassar.
- Bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan CV. Kencana Agung. Namun, saya pernah mengantarkan sebanyak 7 (tujuh) unit kepada CV. Kencana Agung di pergudangan Parangloe Makassar untuk pengerjaan karoseri. Lalu, dilakukan penjemputan kembali unit dari pergudangan Parangloe Makassar ke kantor PT.Astra Izusu yang dilanjutkan dengan penyerahan dari PT. Bima Raja Mawellang kepada pihak TPK/Desa.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa alasan sehingga PT. Astra Izusu yang melakukan pengantaran sebanyak 7 (tujuh) unit kepada CV. Kencana Agung di pergudangan Parangloe Makassar untuk pengerjaan karoseri, yang saya ketahui saya hanya menerima perintah dan arahan dari ANDI AKBAR. Selebihnya, ANDI AKBAR yang berhubungan dengan PT. BIMA RAJA MAWELLANG.
- Bahwa saya tidak mengetahui hal tersebut, yang saya ketahui bahwa ada rekanan pembuatan jasa karoseri dari kantor PT. Astra Izusu yang biasa kami rekomendasikan yakni CV. Morteza di Jl. Poros Makassar Maros, Kec. Mandai. Namun, saya selaku marketing hanya menerima arahan dari ANDI AKBAR, karena dia yang berhubungan langsung dengan PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa saya tidak mengetahui hal tersebut, yakni untuk 7 (tujuh) unit dilakukan pembuatan karoseri oleh CV. Kencana Agung oleh PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa yang saya ketahui PT. Astra Izusu memiliki perjanjian kerja sama dengan CV. Morteza jika ada yang ingin melakukan pengadaan unit lengkap dengan karoserinya, dikarenakan kami dari PT. Astra memiliki standar tersendiri untuk spesifikasi bak karoseri sesuai dengan aturan yang diatur Dishub, khususnya mengenai ukuran dan ketebalan besi. Hal ini penting untuk ketahanan dan keselamatan dalam berkendara.
- Bahwa untuk harganya sebesar Rp. 280.000.000,00 chassist only off the road (pembelian tidak dibebankan kepada Astra, biaya pajak STNK dan BPKB (BBN) Kendaraan).
- Bahwa keuntungan bagi PT. Astra Izusu Makassar saya tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui dari bagian Finance.
- Bahwa yang saya ketahui pernah beberapa kali ada pihak TPK/Desa yang datang ke kantor PT.Astra Izusu yang menanyakan dokumen STNK

Halaman 376 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB kendaraan yang belum terbit. Lalu, saya konfirmasi kepada ANDI AKBAR, dan disampaikan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penyedia dalam hal ini PT. Bima Raja Mawellang, namun untuk lebih jauh saya tidak mengetahui apa sebabnya sehingga dokumen tersebut belum terbit.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

105. RONNY FIRMAN GUNAWAN, A.Md, Bandung, 32 Tahun, 20 Maret 1989, Laki-laki, Indonesia, Jln. Perintis Kemerdekaan Komp. Asri Blok 2 No.4, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Islam, Karyawan Swasta (Administrasi PT. Astra Izusu Makassar), D-3 Akuntansi, 082126663208, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya selaku Administrasi PT. Astra Izusu Makassar dengan pengadaan Mobil Truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa T.A 2019 yakni secara umum melakukan proses administrasi dari mulai terima SPK dari Sales Marketing sampai ke cetak faktur kendaraan.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku Administrasi PT. Astra Izusu Makassar yakni Mencetak faktur kendaraan dengan kondisi lengkap dari sales Marketing.
- Bahwa prosedur saya di Administrasi adalah menerima dokumen SPK dari Sales untuk d proses faktur kendaraan dengan kondisi lengkap dan valid, setelah itu pada saat pelunasan pihak ke –tiga yakni PT. Bima Raja Mawellang kami Delivery kan ke pihak ke -3 (tiga) yakni PT. Bima Raja Mawellang.
- PT.Bima Raja Mawellang mengeluarkan PO (Purchase Order) ke Astra Isuzu Makassar, untuk memesan 86 (delapan puluh enam) unit, dari dasar PO (Purchase Order) itu kami jalankan transaksi. Maka dengan itu Pihak PT Bima Rajamawellang memesan 86(delapan puluh enam) unit Chasis Off The Road kepada PT Astra Isuzu Makassar dengan menandatangani surat pesanan kendaraan (SPK), pembelian cash dengan ketentuan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) :
- PT Astra Isuzu Makassar melayani pembelian dengan atas nama Faktur Jual (DO) dan Faktur Pajak PT.Bima Rajamawellang sebanyak 86 (delapan puluh enam) unit.

Halaman 377 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tersebut diatas merupakan pembelian Off The Road (PT Astra Isuzu Makassar tidak berkewajiban mengadakan STNK/BPKB unit tersebut diatas) melainkan hanya Faktur Polisi.
- Sebelum proses Delivery Unit Pihak Bima Rajamawellang melakukan pembayaran unit min Uang Muka Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)/unit, kami delivery unit setelah pihak ke -3 (tiga) melakukan pembayaran penuh ke pihak PT. Astra Isuzu Makassar.
- Dan serah terima akan dilakukan ke pihak PT Bima Rajamawellang setelah unit dilunasi 100% kepada Pihak PT Astra Isuzu Makassar.
- Bahwa untuk pengadaan truk chasis sebanyak 86 unit merk Isuzu telah diselesaikan pembayarannya secara keseruan dan juga telah selesai penyerahan unitnya akan tetapi terkait dengan dokumen berupa BPKB dan STNK, kami pihak PT. Astra Isuzu Makassar tidak berkewajiban mengadakan Dokumen STNK & BPKB (pembelian Off The Road) dan hanya memproses pengajuan penerbitan Dokumen sebatas Faktur Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dengan ketentuan :
- Kendaraan Lunas 100 %
- Permintaan Resmi dari Pihak Cust (PT Bima Rajamawellang) kepada PT Astra Isuzu Makassar dengan melampirkan dokumen pemilik yang akan diatasnamakan untuk setiap unit kendaraan tersebut diatas. (Rekomendasi dari masing-masing desa, Data No.Rangka dan Mesin yang sesuai dengan unit yang telah diterima masing – masing desa), dan di tahapan ini terdapat kendala adanya beberapa desa yang tidak lengkap dokumen dan info nomor rangka mesin, sehingga kami PT Astra Isuzu Makassar belum memproses lanjut dokumen yang tidak lengkap ke Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Isuzu untuk penerbitan Dokumen Faktur Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor NIK.
- Bahwa proses administrasi di divisi Administrasi berawal dari SPK yang sudah di isi dan di tanda tangani lengkap oleh customer dan di serahkan ke sales lalu diterima oleh pihak Administrasi, dari situ kami cek DP yang masuk sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per unit. Setelah itu kami proses pengajuan harga sampai level Head Office yang terletak di Jakarta. Setelah di Approve dari pihak Head Office Jakarta kami cetak yang namanya dokumen Faktur kendaraan. Setelah itu kami tunggu pelunasan dari Pihak PT. Bima Raja Mawellang untuk melunasi sisa tagihan secara full sesuai harga yang telah di sepakati sebelumnya,

Halaman 378 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang tersebut masuk ke rekenng perusahaan baru kami cetak Bukti Serah Terima Kendaraan yang dijadikan sebagai dasar serah terima unit dengan pihak PT Bima Raja Mawellang.

- Bahwa ada SPK yang di tindak lanjuti dengan beberapa faktur penjualan karena dari satu SPK tersebut bisa menentukan jumlah Kuantiti pembelian, sebagai contoh dengan Nomor SPK I 760 – AC 0100153 tertulis 12 Unit dalam satu SPK, menghasilkan 12 faktur kendaraan.
- Setahu saya yang menjadi kendala sehingga dokumen STNK & BPKB kendaraan tersebut tidak terbit dikarenakan adanya beberapa berkas yang diberikan oleh pihak PT. Bima Raja Mawellang tidak lengkap dokumen dan info nomor rangka mesin, sehingga kami PT Astra Isuzu Makassar belum memproses lanjut dokumen yang tidak lengkap ke Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Isuzu untuk penerbitan Dokumen Faktur Polisi dan Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor NIK sampai saat ini dan hal ini sudah sering kami sampaikan ke pihak PT. Bima Rajamawellang.
- Bahwa saya tidak ingat pernah atau tidaknya bekerjasama dengan PT. Bima Raja Mawellang diluar Pengadaan Mobil Truk Sampah T.A 2019, dan harus dicek melalui system.
- Bahwa saya tidak tahu mengenai pembuatan Karoseri di PT.Astra Isuzu Makassar karena perusahaan saya hanya menjual unit tidak termasuk karoserinya.
- Bahwa dalam informasi yang saya dapat tidak ada dalam LKPP sehingga Kepala Desa tidak bisa membeli langsung, dan mengenai harga LKPP tidak tayang sehingga tidak diketahui nilai dari harga Unit tidak kami ketahui.
- Bahwa untuk harga jual atas 1 (satu) unit mobil truk yang diberikan PT Astra International Tbk Isuzu Makassar Branch kepada PT Bima Raja Mawellang dalam rangka pengadaan mobil truk sampah pada seluruh desa di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.280.000.000,- chassist only off the road (pembelian tidak dibebankan kepada Astra, biaya pajak STNK dan BPKB (BBN) Kendaraan) hanya Chasis (Tanpa Karoseri).
- Bahwa pengurusan STNK dan BPKB secara Normal sebagai berikut;
- Harus ada permohonan dari PT. Bima Raja Mawellang (wajib)
- Dokumen Surat Resgistrasi Uji Tipe (SRUT) harus ada dari Customer yakni PT. Bima Raja Mawellang ke kami yakni PT. Astra Isuzu Makassar.
- Wajib ada surat Rekomendasi Desa melalui PT. Bima Raja Mawellang

Halaman 379 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dokumen lengkap di ajukanlah dokumen tersebut ke Agen tunggal pemegang Merk Isuzu.
- Bahwa setelah diterima dari Pihak Isuzu Pusat di cetaklah faktur Polisi untuk kemudian diserahkan ke SAMSAT
- Setelah dari SAMSAT, terbitlah STNK dan BPKB
- Sedangkan dengan kasus Pihak PT. Bima Raja Mawellang dikarenakan pembelian Off the road. Astra hanya memberikan faktur Polisi ke pihak ke-3 (tiga) yakni PT. Bima Raja Mawellang tidak berurusan sampai STNK & BPKB karena Off The Road.
- Bahwa saya tidak mengetahui secara detail mengenai berapa kali pihak PT Bima Raja Mawellang melakukan transfer.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

106. ASDAN, SH., Bulukumba, 55 Tahun/26 April 1976, Laki-laki, Indonesia, Aspol Toddopuli Blok E No.44, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Islam, Polri (Bintara Samsat Gowa), S-1, 082187775826, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan pada dasarnya penerbitan STNK maupun BPKB dari unit pribadi maupun dari pengadaan pemerintah adalah sama saja. Yang membedakan apabila unit dari pengadaan pemerintah (plat merah) harus ada rekomendasi dari instansi yang melakukan pengadaan. Syarat dalam penerbitan STNK dan BPKB sebagaimana termuat dalam Pasal 10 Porpol Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :
- Pasal 10
- Registrasi Ranmor baru harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi :
- SRUT;
- Bukti kepemilikan Ranmor yang sah;
- Hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor;
- Tanda bukti identitas pemilik Ranmor;
- Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (Vehicle Identification Number) dari pabrik; dan
- Surat kuasa jika permohonan dikuasakan oleh pemilik Ranmor.
- SRUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Halaman 380 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kepemilikan Ranmor yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - Faktur;
 - Kutipan risalah lelang; atau
 - Bukti hibah
- Hasil pemeriksaan Cek Fisik Renmor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf C berupa :
 - Formulir berita acara hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor; dan
 - Blangko Cek Fisik Ranmor pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin.
- Hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai standarisasi spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
- Tanda bukti identitas pemilik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas :
 - Untuk perseorangan, melampirkan :
 - Kartu tanda penduduk bagi;
 - Warga Negara Indonesia; atau
 - Warga Negara asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap;
 - Surat keterangan tempat tinggal bagi warga Negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas;
- Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan :
 - Nomor induk berusaha;
 - Nomor pokok wajib pajak; dan
 - Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan.
- Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermaterai cukup.
- Dari dokumen yang diperlihatkan penyidik, bahwa dokumen tersebut merupakan faktur penjualan, yang berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor bukan merupakan syarat dalam penerbitan STNK dan BPKB. Yang menjadi syarat antara lain faktur STNK dan BPKB yang dikeluarkan oleh pihak

Halaman 381 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer, yang mana faktur tersebut diberikan pula pada instansi yang melakukan pengadaan sebagai arsip, dan ada pula yang diberikan ke Samsat untuk pengurusan penerbitan STNK dan BPKB bersamaan dengan rekomendasi dari instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menerangkan bahwa unit tersebut merupakan milik pemerintah (mobil dinas).

- Saya jelaskan bahwa prosedur pengurusan penerbitan yang berlaku di Samsat Gowa adalah pertama-tama dokumen pengurusan berupa faktur STNK dan BPKB serta rekomendasi dari instansi pemerintah masuk dibagian registrasi, kemudian setelah deregister, maka dilakukan perhitungan nilai pajak di bagian pelayanan. Setelah itu, dilakukan pembayaran langsung (tunai) di kasir. Setelah terbayar (BBn1 dan PKB) baru dilakukan pencetakan STNK dan BPKB.
- Bahwa yang saya ketahui terkait pengadaan dump truck yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa T.A 2019 adalah adanya sekitar 20 (dua puluh) unit mobil truk dari dealer Toyota yang dokumennya masuk di Samsat Gowa untuk dilakukan pengurusan STNK dan BPKB.
- Dapat saya tambahkan, untuk pengurusan STNK dan BPKB keseluruhan unit tersebut telah selesai dan telah terbit
- Bahwa yang saya ketahui terkait hal tersebut ada 86 (delapan puluh enam) unit mobil truk dari dealer Isuzu yang pengadaannya bersumber dari Dana Desa Kab. Gowa seperti halnya 20 (dua puluh) unit dari dealer Toyota, namun sampai saat ini belum ada dokumen/berkasnya yang masuk/diajukan di Samsat Gowa untuk pengurusan STNK dan BPKB.
- Bahwa jika suatu kendaraan tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan, maka kendaraan tersebut tentu tidak dapat beroperasi seperti halnya kendaraan pada umumnya. Jika suatu kendaraan terlambat dalam pengurusan kelengkapan STNK, maka konsekuensinya akan dikenakan denda sesuai dengan perhitungan yang ada yang didasarkan pada jenis kendaraannya dan waktu keterlambatannya.
- Untuk pengurusan dokumen kelengkapan kendaraan berupa STNK dan BPKB untuk sekitar 20 (dua puluh) unit mobil truk dari dealer Toyota tidak terdapat kendala yang berarti sampai dengan terbitnya dokumen tersebut. Hanya saja, terdapat kesalahan dalam rekomendasi yang diterima di Samsat Gowa, yang menyatakan bahwa mobil/unit tersebut secara keseluruhan dimohonkan untuk plat hitam (pribadi/perorangan) sedangkan sumbernya berasal dari pengadaan dari Dana Desa. Sehingga, terdapat kelebihan bayar untuk pajak kendaraannya. Hal

Halaman 382 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya disepakati untuk dianggap sebagai pembayaran pajak untuk tahun berikutnya, sehingga keseluruhan unit tersebut tidak lagi membayar pajak kendaraan untuk tahun berikutnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

107. Andi Akbar Setiawan Bin Andi Burhanuddin, Ujung Pandang, 40 Tahun, 10 Februari 1983, Laki-laki, Indonesia, Jl.Kemajuan No.8 RT 001 RW 001 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Islam, Wiraswasta (Supervisor Marketing PT. Astra Isuzu Makassar), S1. 081343595819.

- Riwayat Pekerjaan :
 - PT. Penerbit Erlangga tahun 2010;
 - PT. Suzuki Finance tahun 2010-2011;
 - PT. Astra Isuzu Makassar tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku Supervisor Marketing PT. Astra Isuzu Makassar yakni mengkoordinir dan memberikan supervisi kepada tim sales guna pencapaian target penjualan.
- Bahwa awalnya Saksi sebagai Supervisor pada PT. Astra Isuzu mendapatkan informasi dari tim marketing Saksi, bahwa Desa se-Kab.Gowa akan melakukan pengadaan mobil dump truk sampah. Kemudian, Saksi menginstruksikan tim sales untuk menggali informasi pengadaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa dari pihak Desa di Kab. Gowa mendatangi kantor (showroom) PT. Astra Isuzu untuk melakukan pembelian langsung. Pada saat itu, Saksi mempertanyakan teknis pembeliannya yang mana Saksi menjelaskan proses pembelian langsung hanya melalui e-katalog LKPP dan melalui proses lelang dari pihak ketiga.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, setelah Saksi mengetahui adanya pengadaan mobil dump truk di desa se-Kab. Gowa, Saksi memberikan penjelasan kepada tim sales bahwa PT. Astra Isuzu tidak dapat melayani pembelian dari Desa tanpa melalui e-katalog LKPP dan melalui proses lelang dari pihak ketiga.
- Dapat Saksi tambahkan, tidak berselang lama sekitar bulan September 2019 sdr. ANDI MUHARRAM (Direktur PT. BIMA RAJA MAWELLANG) datang ke kantor PT. Astra Isuzu untuk mengurus dokumen pengadaan kendaraan dalam proyek yang sedang berjalan, sehingga Saksi menyampaikan kepada ANDI MUHARRAM terkait pengadaan mobil truk sampah yang akan diadakan di desa di Kab. Gowa. Pada saat itu, ANDI

Halaman 383 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARRAM merespon dengan akan menurunkan tim dari PT. BIMA RAJA MAWELLANG untuk mencari tahu terkait informasi tersebut. Selanjutnya, atas permintaan ANDI MUHARRAM untuk diberikan surat dukungan oleh PT. Astra Isuzu terkait keikutsertaan PT. BIMA RAJA MAWELLANG dalam pengadaan mobil sampah tersebut.

- Bahwa setelah PT. Astra Isuzu memberikan dukungan kepada PT. BIMA RAJA MAWELLANG, maka awalnya ANDI MUHARRAM meminta kepada Saksi dan tim Saksi untuk turun sosialisasi ke desa-desa se-Kab. Gowa bersama-sama dengan tim dari PT. BIMA RAJA MAWELLANG, \pm 6 (enam) titik dalam jangka waktu \pm 3 (tiga) hari, diantaranya di desa Julubori sekitar bulan November 2019 yang mana pada saat itu dihadiri oleh Saksi dan tim marketing PT. Astra Isuzu, anak dari ANDI MUHARRAM an. ANDI BIMA, dan dari perusahaan lain yang membawa merk Hino dan aparat desa se-Kab. Gowa. Setelah itu, PT. BIMA RAJA MAWELLANG melakukan penawaran harga kepada pihak desa yang hadir. Beberapa hari setelah pertemuan sosialisasi, Saksi dipanggil kembali oleh ANDI MUHARRAM untuk turun ke desa Julubori dengan maksud penandatanganan kontrak antara PT. BIMA RAJA MAWELLANG dengan pihak desa yang mana pada saat itu ada 86 (delapan puluh enam) desa yang menandatangani kontrak dengan PT. BIMA RAJA MAWELLANG. D
- Dapat Saksi tambahkan, pada saat itu juga Saksi baru mengetahui bahwa pengadaan mobil truk sampah bersumber dari dana desa se-Kab. Gowa.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak PMD terkait dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan truk sampah di Desa se-Kabupaten Gowa TA 2019
- Bahwa Saksi hadir dalam proses penandatanganan kontrak antara PT. BIMA RAJA MAWELLANG dengan 86 (delapan puluh enam) desa se-Kab. Gowa atas permintaan dari ANDI MUHARRAM, sekaligus menampingi PT. BIMA RAJA MAWELLANG jika ada pertanyaan terkait spesifikasi produk Isuzu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai penawaran dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kabupaten Gowa TA 2019 sejumlah 86 (delapan puluh enam) sekitar 400-an juta
- Bahwa mengenai nilai kontrak dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kabupaten Gowa TA 2019 sejumlah 86 (delapan puluh enam) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait pada saat sosialisasi dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kabupaten Gowa TA. 2019 Saksi tidak menyampaikan kepada desa mengenai OFF THE ROAD atau ON THE ROAD, yang Saksi

Halaman 384 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan berupa spesifikasi teknis pabrikan dan mengenai keunggulan produk Isuzu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah sosialisasi baru Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang akan diterima oleh desa adalah sudah ON THE ROAD;
- Bahwa kendaraan yang diberi oleh ANDI MUHARRAM selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang pada Dialer Isuzu terkait pengadaan kendaraan truk sampah di Desa se- Kabupaten Gowa sejumlah 86 (delapan puluh enam) unit berupa OFF THE ROAD sesuai Purchase Order dari PT. Bima Rajamawellang;
- Bahwa type kendaraan yang dibeli oleh sdr. ANDI MUHARRAM (PT. Bimaraja mawellang) terkait dalam pengadaan kendaraan truk sampah se- Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 sejumlah 86 (delapan puluh enam) unit adalah type NMR 71 THD 6.1
- Bahwa harga per unit yang diberikan ke PT. Bima Rajamawellang untuk harga OFF THE ROAD dari Dialer Isuzu seharga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan harga persetujuan Manajemen PT. Astra Isuzu;
- Bahwa spesifikasi dalam type NMR 71 THD 6.1 yang ditawarkan dalam pengadaan kendaraan truk sampah se-Kabupaten Gowa TA. 2019 adalah sama sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-kabupaten Gowa terkecuali BAK DUMP tidak Saksi ketahui spesifikasinya karena sesuai pesanan dari PT. Bima Rajamawellang sebatas pembelian unit mobil tanpa Dump (karoseri);
- Bahwa pembelian tersebut dari PT. Bima Rajamawellang kepada PT. Astra Isuzu terkait pengadaan kendaraan truk sampah di desa se- Kabupaten Gowa TA. 2019 adalah memberikan purchase order 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi off the road dengan menyertakan surat pernyataan terkait BBN (Bea Balik Nama) menjadi tanggung jawab PT. Bima Rajamawellang dan mendandatangani surat pesanan kendaraan dan Perjanjian Jual Beli Kendaraan antara pihak PT. Bima Rajamawellang dengan Pihak PT. Astra Isuzu, selanjutnya PT. Bima Rajamawellang melakukan transfer dana uang muka sebanyak 2 kali :
 - Pertama pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar 1.435.000.000,-;
 - Kedua pada tanggal 27 Desember senilai Rp. 1.575.000.000;
- Dengan perincian perjanjian jual beli kendaraan dengan nomor AI-ISO/021/SPJB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 terbagi menjadi 4 (empat) dokumen/surat dengan jumlah : 41 (empat puluh satu) unit, 12 (dua

Halaman 385 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) unit, 24 (dua puluh empat) unit, 9 (sembilan) unit, setelah itu pihak PT, Bima Rajamawellang melakukan pelunasan :

- pada tanggal 06 Januari 2020 melakukan transfer 7 (tujuh) unit senilai 1.715.000.000 sebagai syarat serah terima 7 (tujuh) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- tanggal 23 Januari 2020 melakukan transfer pelunasan 10 (sepuluh) unit senilai Rp. 2.450.000.000,- sebagai syarat serah terima 10 (sepuluh) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- tanggal 08 Februari 2020 melakukan transfer pelunasan 5 unit senilai Rp. 1.225.000.000,- sebagai syarat serah terima 5 (lima) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- tanggal 10 Februari 2020 melakukan transfer pelunasan 5 unit senilai Rp. 1.225.000.000 sebagai syarat serah terima 5 (lima) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- tanggal 17 Februari 2020 melakukan transfer pelunasan 5 (lima) unit senilai Rp. 1.225.000.000,- sebagai syarat serah terima 5 (lima) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- pada tanggal 18 Februari 2020 melakukan transfer pelunasan 10 (sepuluh) unit senilai Rp. 2.450.000.000,- sebagai syarat serah terima 10 (sepuluh) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- tanggal 21 Februari 2020 melakukan pelunasan 7 (tujuh) unit senilai 1.715.000.000 sebagai syarat serah terima 7 (tujuh) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- tanggal 25 Februari 2020 melakukan transfer pelunasan 10 (sepuluh) unit senilai Rp. 2.450.000.000,- sebagai syarat serah terima 10 (sepuluh) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- tanggal 27 Februari 2020 melakukan transfer pelunasan 10 (sepuluh) unit senilai Rp. 2.450.000.000,- sebagai syarat serah terima 10 (sepuluh) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- tanggal 28 Februari 2020 melakukan transfer pelunasan 10 (sepuluh) unit senilai Rp. 2.450.000.000,- sebagai syarat serah terima 10 (sepuluh) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang,
- tanggal 02 Maret 2020 melakukan pelunasan 7 (tujuh) unit senilai 1.715.000.000 sebagai syarat serah terima 7 (tujuh) unit dari PT. Astra Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang;
- Untuk sementara Saksi akan berkomunikasi dulu dengan pihak yang akan membantu Saksi untuk memberikan keterangan yang meringankan untuk Saksi;

Halaman 386 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan atas sangkaan tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Gowa dalam pengadaan mobil truck sampah di Kabupaten Gowa tahun 2019
- Saksi mengetahui mengenai pengadaan mobil sampah sejak diawal tahun 2019 dimana pada saat itu beberapa kepala desa berkunjung ke Astra Isuzu kantor Saksi bekerja untuk pembelian mobil sampah. berjalan dengan waktu tim sales Saksi beberapa bertemu dengan aparat desa di Kabupaten Gowa
- Bahwa pada saat kepala desa dan staff datang ke kantor untuk membeli kendaraan, Saksi menjelaskan bahwa pembelian menggunakan dana pemerintah kami bisa melayani itu dengan e-catalog atau LKPP / LPSE sepanjang itu tidak ada kami tidak bisa melayani , Saksi sampaikan pula ke tim sales di Astra Isuzu untuk pengadaan truck sampah jia ingin dilayani dengan e-catalog atau LKPP / LPSE, namun ada opsi pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga
- Di akhir tahun 2019 antara 9/10 Saksi mendapatkan isu bahwa proyek pengadaan sampah akan dilaksanakan
- Saksi mengenal PT Bima Rajamawellang di tahun 2015 atau 2016 disaat itu ada pengadaan mobil ambulance di Mimika pada saat itu PT Bima Rajamawellang memesan 3 unit di Astra Isuzu dan Saksi dikenalkan oleh tim sales Saksi
- Saksi menyampaikan informasi mengenai Pengadaan Mobil Sampah di kabupaten Gowa ke Andi Muharram karena pada saat itu berkunjung untuk pengurusan administrasi ke Astra Isuzu sementara berlangsung pengadaan mobil di kabupaten Sinjai dan Polman
- Bahwa tanggapan Andi Muharram atas penyampaian sangat berantusias karena pekerjaan ini sangat besar dan ada keyakinan dari PT Bima Rajamawellang karena sebelumnya juga telah melakukan pengadaan untuk kendaraan pemerintahan
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan selang waktu dibulan waktu itu juga informasi dari PT Bima Rajamawellang menurunkan tim nya kelapangan untuk mencari tahu informasi itu dan mengabari Saksi. Kemudian meminta surat dukungan kepada Astra Isuzu untuk didukung bahwa siap dengan unit dan after sales
- Bahwa beberapa pekerjaan pengadaan pemerintahan di proyek lelang dan tender syarat nya harus mendapatkan surat dukungan dari main dealer untuk ikut serta

Halaman 387 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kami memberikan surat dukungan PT Raja Mawellang melakukan proses ke desa setelah itu memesan kendaraan di PT Astra Isuzu dengan syarat-syarat kita hanya melayani pembelian chasis only atau off the road
- Bahwa untuk surat dukungan untuk pemenuhan syarat administrasi tidak sulit cukup ada permintaan ada costumer dan kita ada keyakinan bahwa betul akan melakukan pekerjaan itu dengan catatan di surat dukungan ada pernyataan hanya sebatas dukungan menyediakan kendaraan 100% baru dengan jaminan spare part dan jaminan after sales service
- Bahwa PT Bima Rajamawellang setelah mendapat surat dukungan mengerti bahwa yang disediakan PT Astra Isuzu hanya chasis only
- Bahwa setelah mendapat surat dukungan dari PT Astra Isuzu Makassar Andi Muharram meminta Saksi dan tim untuk mendampingi pada saat sosialisasi pekerjaan ke desa-desa dimana Saksi diminta untuk memback up secara presentasi product / spesifikasi product untuk menjelaskan unit
- Bahwa Saksi mempresentasikan prodak secara spesifikasi kendaraan tentang keunggulan-keunggulan prodak isuzu, meyakinkan calon user Saksi bahwa prodak kami bukan product abal-abal dan Saksi jelaskan kami hanya pihak penyedia kendaraan chasis only kepada PT Bima Rajamawellang
- Saksi menjelaskan untuk persoalan pekerjaan ini silahkan menghubungi PT Bima Rajamawellang
- Saksi tidak memberikan penjelasan tentang kualitas bak sampah / karoseri
- Bahwa terkait masalah surat-surat Saksi jelaskan bahwa kami Astra Isuzu hanya melayani pembelian off the road untuk masalah administrasi surat-surat kepemilikan kepada PT Bima Rajamawellang
- Bahwa brosur standar dari pabrik dimana menjelaskan tentang spesifikasi kendaraan. Di dalam brosur ada beberapa pilihan dalam bentuk chasis, bentuk dump, bentuk box, bentuk bak
- Bahwa sosialisasi dilakukan di antara bulan November / Desember 2019
- Bahwa yang mengumpulkan desa-desa untuk melakukan sosialisasi prodak Saksi tidak tahu karena Saksi hanya disampaikan oleh pak Andi Muharram langsung
- Bahwa pada saat itu yang Saksi tahu proyek pengadaan ini banyak peserta
- Bahwa pada saat sosialisasi dihadiri oleh putra PT Bima Rajamawellang yang bernama Bima dan dari PT yang lain untuk mensosialisasikan pekerjaan
- Bahwa pada saat sosialisasi ada staff PMD yang mengantar kita ke titik-titik pertemuan yaitu 3 titik di dataran tinggi dan 3 titik di dataran rendah dilakukan 2-3 hari

Halaman 388 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi turun tidak ada pertanyaan mengenai harga namun Saksi menjelaskan untuk pembelian harga retail / perorangan lebih mahal dari harga pengadaan itu untuk chasis only dan harga satu unit lengkap
- Bahwa setelah 5 hari sosialisasi kegiatan selanjutnya Saksi di informasikan oleh pak Andi Muharram ada kegiatan penandatanganan kontrak
- Bahwa Saksi melakukan tukar nomor hp pada saat penandatanganan kontrak dengan sherly di desa julubori
- Bahwa Saksi sebagai inisiator untuk membentuk group whatsapp untuk pengadaan dump truck Saksi membentuk sendiri yang di dalamnya ada kepala desa / aparat desa yang sudah fix memilih Isuzu yaitu ada 86 itu untuk program after sales kami karena di astra ada kewajiban membangun community dengan customers terkait masalah after sales service, masalah spare part dan program lainnya, maka group tersebut dijadikan media untuk berkomunikasi tentang pekerjaan. Group ini dibentuk setelah penandatanganan kontrak
- Bahwa Saksi intens komunikasi dengan Andi Muharram terkait masalah ketersediaan barang stock dari isuzu dan Saksi cek ke pabrik dan masalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi PT Bima Rajamawellang untuk pemesanan kendaraan
- Bahwa pembelian mobil sampah yang dilakukan PT Bima Rajamawellang di Isuzu adalah pembelian atas nama perusahaan PT Bima Rajamawellang menggunakan dana pemerintah
- Bahwa ada 86 unit kendaraan casis only yang dilakukan pembayaran oleh PT Bima Rajamawellang
- Bahwa harga ke PT Bim Rajamawellang adalah harga off the road tidak termasuk dokumen kepemilikan kendaraan seperti surat-surat BPKB dan STNK jadi merupakan tanggung jawab PT Bima Rajamellang mengenai hal tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena sudah jelas 86 unit yang akan dibeli PT Bima Rajamawellang atas orderan dari desa
- Bahwa informasi yang disampaikan Andi Muharram ia berinsiatif untuk mengerjakan karoseri kemudian pada saat itu terdesak waktu untuk penyerahan unit dimana 7 atau 10 unit sehingga Saksi membantu mengkomunikasikan ke vendor Astra ada CV Morteza Prima Teknik, Anti Karaya dan PT Kencana Agung. Pada saat Saksi menyampaikan komunikasi itu yang bersedia mengerjakan pekerjaan dengan waktu 2-3 hari hanya PT Kencana Agung yang sanggup menyelesaikan, maka yang 79 unit sisanya dikerjakan oleh PT Bima Rajamawellang

Halaman 389 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikerjakan PT Kencana Agung harga 35 juta per unit Karoseri yang harga pasarannya 40-42 Juta
- Bahwa ada beberapa desa yang menghubungi Saksi langsung memepertanyakan STNK belum selesai dan Saksi menjawab silahkan menghubungi langsung PT Bima Rajamawellang karena tugas kami Astra Isuzu telah selesai
- Bahwa Saksi berkomunikasi intens dengan Andi Muharram namun terputus komunikasi karena sudah tidak bisa dihubungi lagi
- Bahwa ada permintaan dari PT Bima Rajamawellang untuk dicarikan perusahaan karoseri untuk memback up pekerjaan
- Bahwa perusahaan memberikan kebebasan untuk melakukan pengadaan kepada supervisor untuk membantu user melakukan pengadaan dump truck dan dilakukan pelaporan
- Bahwa untuk casis only seharga 280 juta itu harga yang diberikan langsung oleh ATPM
- Bahwa Andi Muharram menggunakan lahan keluarga Saksi di kelurahan sudiang untuk menyelesaikan pekerjaan dan Andi Muharram tidak membayar sewa untuk menggunakan lahan keluarga Saksi
- Bahwa Saksi lakukan pembelanjaan untuk bahan-bahan seperti besi plat dll yang dibutuhkan PT.Bima Rajamawellang untuk pembuatan karoseri sesuai pesanan karena Saksi berniat membantu menyelesaikan pekerjaan beliau, dan langsung Saksi drop ke Gudang 88 dan diserahkan kepada anak beliau Andi Bima. Saksi diminta bantuan karena beliau tidak ada di Makassar
- Bahwa kisaran 500 juta lebih Saksi membelanjakan bahan-bahan untuk pembuatan karoseri, melalui beberapa tahapan ada 50 juta, 20 juta sesuai bukti transfer yang Saksi simpan bukti nya.
- Bahwa persyaratan untuk penerbitan BPKB dan STNK sebelum diterbitkan oleh Samsat harus terpenuhi dokumen-dokumen nomor induk kendaraan dan sertifikat kendaraan yang dua dokumen itu adalah faktur polisi
- Faktur polisi di terbitkan oleh ATPM/Pabrikan kami, itu bisa di dapatkan apabila pembeli menyerkan dokumen pemilik / rekomendasi desa dan ada keterangan nomor rangka
- Bahwa untuk pengurusan faktur polisi tidak ada biaya
- Bahwa dari 86 tidak semua dilakukan permohonan faktur polisi, yang baru kami serahkan ke PT Bima Rajamawellang 18 Faktur karena hanya itu yang terpenuhi secara administrasi walaupun secara pengajuan sudah hampir semua tetapi belum lulus karena ada tidak kesamaan data antara no rangka dan pemilik

Halaman 390 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sempat berkomunikasi ke PT Bima Rajamawellang dan Sherly mengenai hal itu
- Bahwa tidak keluarnya faktur karena tidak terpenuhi nya secara administrasi dari PT Bima Rajamawellang
- Bahwa sampai sekarang belum diterbitkan juga STNK dan BPKB meskipun sudah diterbitkan faktur polisi nya
- Bahwa Saksi mendapatkan insentif Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit

108. FITRIANI, S.Pd, Talamangape, 30 Tahun, 21 April 1992, Perempuan, Indonesia, Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Islam, Koordinator Bendahara Kecamatan Bontonompo Selatan (2016-2019) , S-1. 081210628099.

- Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan/Bendahara Desa Bontolangkasa selatan sejak tahun 2015 berdasarkan SK Kepala Desa yang diperbaharui setiap tahunnya. Tupoksi Saksi selaku Kaur Keuangan adalah membantu Kepala Desa antara lain dalam mengatur keuangan desa, diantaranya pembukuan pemasukan dan pengeluaran desa, pembuatan LPJ / realisasi anggaran dan lain sebagainya. Selain itu, Saksi juga menjabat selaku Koordinator Bendahara Kecamatan Bontonompo sejak tahun 2016 berdasarkan SK Kepala BPMD yakni sdr. Muhammad Asrul. Tupoksi Saksi selaku Koordinator Bendahara Kecamatan Bontonompo adalah mengkoordinir teman-teman Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa sumber dana dalam pengadaan Mobil Truck Sampah Desa Desa Bontolangkasa Selatan adalah Dana Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa TA. 2019 dan APBDDesa TA. 2020.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) pada Desa Bontolangkasa Selatan TA. 2019 adalah sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang mana Desa Bontolangkasa selatan menggunakan / membeli mobil dump truck merk Isuzu.
- Bahwa nilai anggaran dalam program tersebut senilai Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bukan ditentukan oleh desa melainkan sudah ditentukan dari Standar Biaya Umum (SBU) dalam bentuk file yang Saksi dapatkan dari sdr. REZKY WAHYUNI selaku staf BPMD Kab. Gowa.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 diadakan Musrembang yang dilanjutkan dengan Musyawarah Desa pada bulan

Halaman 391 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, di Kantor Desa Bontolangkasa Selatan. Adapaun pembahasan materi dalam Musrenbang dimasukkan kegiatan pengelolaan sampah. Kemudian, kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam RKPDes, yang selanjutnya RKPDes dirancang menjadi RAPBDes, yang selanjutnya dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten. Setelah dinyatakan lengkap, dikembalikan ke Desa untuk dilakukan penetapan RAPBDes menjadi APBDes.

- Dapat Saksi jelaskan disini bahwa dalam RKPDes sudah ada kegiatan Pengadaan truk sampah tersebut dengan pagu anggaran senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah). Setelah itu di dalam APBDes, anggaran kegiatan Pengadaan Mobil dengan pagu senilai Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam RPJMDes pada dasarnya tidak ada pengadaan kendaraan truk sampah, yang ada hanya kendaraan sampah yang diusulkan oleh beberapa Dusun. Kemudian, dibuat RKPDes, yang mana diasistensi oleh Dinas PMD diminta untuk memasukkan pengadaan mobil truk sampah. Kemudian, dalam pembahasan RAPBDes diminta pula untuk memasukkan pengadaan mobil truk sampah, sehingga Saksi bertanya ke Admin kabupaten pada Dinas PMD yaitu Bapak Junaidi, dimana poin untuk dimasukkan dalam RKP. Selanjutnya, ketika asistensi di Dinas PMD, diminta untuk disesuaikan dalam Siskeudes, karena di aplikasi Siskeudes tidak ada pilihan sebagaimana dimaksud, sehingga Siskeudes yang pada saat itu manual, diminta untuk menyesuaikan dengan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pengelolaan sampah. Lalu, jadilah RAPBDes yang selanjutnya di tetapkan menjadi APBDes.
- Bahwa kegiatan pengadaan mobil dump truck TA 2019 tidak dibahas dalam Musrenbang, namun Kepala Desa sampaikan dan bahas pada saat Musyawarah pembahasan rancangan APBDes, dikarenakan menurut Kepala Desa bahwa para Kepala Desa telah dilakukan pertemuan dengan Kepala Dinas PMD an. MUHAMMAD ASRUL, diinstruksikan / diminta untuk memasukkan pengadaan mobil truk sampah untuk dianggarkan dalam mendukung program Bupati Gowa (Gowa Bersih).
- Berdasarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan turunannya Perbup 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, serta Perbup Gowa No. 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Halaman 392 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan mobil dump truck TA 2019 adalah sdr.HERMAN
- Bahwa adapun tahapan kegiatan dalam pengadaan mobil dump truck TA 2019 di Desa Bontolangkasa Selatan sebagaimana dalam dokumen pertanggung jawaban pengadaan mobil dump truck TA 2019, adalah sebagai berikut :
 - Pengumuman lelang tanggal 29 November 2019 – 04 Desember 2019;
 - Pemasukan penawaran tanggal 02-04 Desember 2019;
 - Evaluasi penawaran tanggal 05-06 Desember 2019;
 - Negosiasi Harga tanggal 06 Desember 2019;
 - Pengumuman pemenang lelang tanggal 09 Desember 2019;
 - Pembuatan kontrak tanggal 09-10 Desember 2019.
- Dapat Saksi tambahkan pemenang lelang dalam pengadaan mobil dump truck TA 2019 di Desa Bontolangkasa Selatan adalah PT.Bima Raja Mawellang.
- Bahwa adapun tahapan kegiatan dalam pengadaan mobil dump truck TA 2019 di Desa Bontolangkasa Selatan sebagaimana dalam dokumen pertanggung jawaban pengadaan mobil dump truck TA 2019, pada dasarnya tidak dilaksanakan seluruhnya, dikarenakan tidak terdapat proses lelang dan sebagainya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya sekitar awal Desember 2019, seluruh koordinator Bendahara dikumpul oleh Kepala Dinas PMD di ruangnya, yang pada saat itu disampaikan bahwa ada sosialisasi pengenalan produk dari Isuzu dan Hino mulai besok di mulai di Desa di Kecamatan Barombong (untuk Kec. Barombong dan Kec. Bajeng Barat), berturut-turut ke Kec. Bontonompo (untuk Kec. Bontonompo dan Kec. Bontonompo Selatan), yang diantar oleh Pak Akbar dari Dinas PMD dan pihak Hino diantar oleh Pak Rustam dari Dinas PMD.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
 - Pertama, pada sekitar bulan November 2019, sekitar jam 16.00 Wita, dipanggil oleh sdr. MUHAMMAD ASRUL di ruangnya, diberikan pengarahan dan instruksi mengenai proses pengadaan, lalu diberikan file dalam flashdisk mengenai kontrak dan dokumen pendukung lainnya (tinggal menyesuaikan dengan desa masing-masing). Lalu, besoknya dipanggil kembali bahwa ada perubahan file, sehingga dipakai file yang dibuat dan disebar oleh sdr. SUKIRMAN. Adapun file yang dilakukan perubahan adalah dokumen penawaran ke PT. Isuzu dan PT. Hino

Halaman 393 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi penawaran ke PT. Bima Raja Mawellang dan PT. Pembangunan Rizky.

- Kedua, ada sekitar 1 (satu) minggu setelah pertemuan pertama, pada bulan Desember 2019, dipanggil oleh sdr. MUHAMMAD ASRUL di ruangannya, yang mana ia menyampaikan bahwa ada sosialisasi pengenalan produk dari Isuzu dan Hino mulai besok di mulai di Desa di Kecamatan Barombong (untuk Kec. Barombong dan Kec. Bajeng Barat), berturut-turut ke Kec. Bontonompo (untuk Kec. Bontonompo dan Kec. Bontonompo Selatan).
- Ketiga, pertemuan di RM. Dewi Sri pada akhir tahun 2019, yang panggil ANDI AKBAR SETIAWAN melalui grup WhatsApp dihadiri seluruh desa dan ANDI MUHARRAM, untuk membahas masalah pajak dan penandatanganan kontrak serta dokumen pendukung lainnya yang belum lengkap. Pada saat itu, ANDI MUHARRAM menyampaikan ada konsultan pajak yang mengurusnya.
- Keempat, pertemuan di rumah makan di Hertasning, dipanggil oleh MUHAMMAD ASRUL untuk disampaikan persiapan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Gowa.
- Kelima, pertemuan di ruangan MUHAMMAD ASRUL Saksi lupa waktunya, yang dipanggil oleh MUHAMMAD ASRUL yang mana ia menyampaikan bahwa agar datang jika dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa, lalu jawab sesuai aturan dan tetap satu bahasa. Pernah juga ia sampaikan jika ditanya Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa masalah HPS bilang saja sesuai dengan e-katalog dan Brosur sebagai bahan acuan.
- Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Awalnya seluruh Koordinator Bendahara dipanggil oleh Kepala Dinas PMD yakni MUHAMMAD ASRUL, dimana ia menyampaikan dan menjelaskan diantaranya untuk memasukkan nilai Rp.403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan nilai HPS yang akan dimasukkan.
 - Kemudian, keesokan harinya Saksi mendapatkan file kontrak dan seluruh dokumen pendukung oleh sdr. SUKIRMAN, yang diupload di grup WhatsApp yang isinya sebagaimana yang diinstruksikan oleh Kepala Dinas PMD yakni MUHAMMAD ASRUL, Saksi mendownload file tersebut dan meneruskan ke grup TPK Kecamatan Bontonompo untuk dijadikan contoh.
- Dapat Saksi jelaskan untuk tahap pencairan untuk kegiatan pengadaan Mobil Truck Sampah pada Desa Bontolangkasa selatan pada tahun

Halaman 394 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2019 tersebut dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan dengan rincian

:

- Pertama Rp.134.311.500,- (Seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah), yang mana dana tersebut diserahkan oleh Saksi kepada TPK sejumlah Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk ditransfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Raja Mawelang. Sedangkan sisa dana senilai Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada TPK untuk keperluan Honor dan Operasional TPK.
- Kedua Rp.282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan dana desa TA 2020, yang mana dana tersebut diserahkan oleh Saksi kepada TPK lalu TPK transfer melalui Bank Mandiri kepada PT. Bima Raja Mawelang.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya dalam APBDDes awal, memang kami membedakan antara anggaran pengadaan mobil truk dengan anggaran honor dan operasional TPK, namun menurut petunjuk admin Kabupaten A.n Junaedi dari Dinas PMD Kab. Gowa, bahwa hal tersebut tidak perlu, sehingga kami melakukan penggabungan anggaran pengadaan serta honor dan operasional dalam satu mata anggaran, sehingga dibuatkan RAB manual sebagai dasar penarikan dimana RAB manual tersebut Saksi dapat dari koordinator kecamatan Barombong A.n Risma Windi Safitri.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari anggaran sebesar Rp.13.171.500,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk honor dan operasional TPK, sebagian Saksi serahkan ke TPK dan sebagian lagi ke Kepala Dinas PMD an. MUHAMMAD ASRUL, sehingga masing-masing menerima sebesar Rp.6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan uang sebesar Rp.6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada sdr. MUHAMMAD ASRUL secara tunai oleh masing-masing Koordinator Kecamatan pada hari yang ditentukan oleh sdr. MUHAMMAD ASRUL.
- Untuk Kecamatan Bontonompo, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.6.585.750,- (enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) x 11 desa se-Kecamatan Bontonompo, yakni sejumlah Rp.72,443,250,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 395 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Pajak Pengadaan Mobil Sampah pada Desa Bontolangkasa Selatan menjadi kewajiban dari PT. Bima Raja Mawelang untuk membayar pajak tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi pernah dititipi uang dari pihak Penyedia Jasa yakni dari Fleet Management Toyota, yang mana awal kronologinya sebagai berikut :
 - Pertemuan pertama dengan pihak toyota di restoran hotel claro waktu itu Saksi dipanggil oleh sdr. MUHAMMAD ASRUL untuk ikut ke lokasi tersebut sampai dilokasi sudah ada pihak toyota berjumlah 3 orang yaitu, Pak Taquuddin, Ibu Ayu dan Ibu Lisa. Pertemuan tersebut yang Saksi dengar membahas desa-desa yang akan mengambil mobil truk merk Toyota dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) desa dan MUHAMMAD ASRUL memerintahkan untuk membantu pihak Toyota untuk dipertemukan dengan koordinator yang desa-desa diwilayahnya memilih mobil Toyota.
 - Pertemuan kedua berlokasi di rumah makan Akkaddo Sungguminasa (dekat rumah jabatan Bupati), dilokasi tersebut bertemu dengan pihak toyota yakni Pak Taquuddin, Ibu Ayu dan Ibu Lisa dan dihadiri oleh Koordinator Bendahara Kecamatan Bontolempangan (Sukirman), Tombolopao (Amrullah), Bajeng Barat (Dzulfirah Feriana), Tompobulu (Hardi Fuad Rummy), Biringbulu (Harianti), Pattallassang (Rini Angraeni) dan Bontononpo Selatan (Saiful) yang desa-desa dampingannya memilih mobil merk Toyota dengan membawa berkas permintaan penawaran dari desa wilayah masing-masing. Selanjutnya pihak Toyota meminta untuk dipertemukan dengan TPK masing-masing desa.
 - Pertemuan ketiga berlokasi di Hotel Grand Imawan yang dihadiri oleh pihak Toyota yakni Pak Taquuddin, Ibu Ayu dan Ibu Lisa dan dihadiri oleh para Koordinator Bendahara Kecamatan dan TPK desa yang memilih mobil Toyota dengan membawa berkas klarifikasi dan negosiasi dan berkas persetujuan penawaran.
 - Hari berikutnya Ibu Ayu dan Ibu Lisa membuat group Toyota yang di dalamnya beranggotakan semua Koordinator Bendahara Kecamatan yang desa-desanya memilih Toyota agar lebih mudah komunikasi dengan wilayah masing-masing.
 - Baik Ibu Ayu ataupun Ibu Lisa beberapa kali menghubungi Saksi meminta tolong untuk menghubungi desa-desa ketika unit mobilnya sudah siap di dealer Toyota yang berlokasi di Doja, Kec. Bajeng karena Koordinator Bendahara Kecamatan lain terkadang susah dihubungi atau nomornya tidak aktif dikarenakan jaringan sehingga Saksi

Halaman 396 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menghubungi bendahara desa tersebut agar menghubungi Kades dan TPK dan menyampaikan info dari Ibu Ayu ataupun Ibu Lisa.

- Pertemuan keempat berlokasi di depan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Gowa di atas mobil operasional pihak Toyota setelah Saksi dihubungi oleh Ibu Ayu via telfon dan mengatakan ingin bertemu sesuai petunjuk MUHAMMAD ASRUL karena adanya titipan untuk Kepala Desa yang mengambil mobil Toyota, Saksipun langsung kesana diantar oleh sepupu untuk bertemu selanjutnya Ibu Ayu menyerahkan titipan berupa uang dalam kantong hitam untuk 24 (dua puluh empat) Kepala Desa dan masing-masing Kepala Desa mendapatkan bagian Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), antara lain :

- Kecamatan Bontonompo 5 desa (desa bontolangkasa utara, desa katangka, desa bategulung, desa bulogading dan desa bontobiraeng selatan);
- Kecamatan Biringbulu 9 desa (desa taring, desa pencong, desa lembangloe, desa parangloe, desa batumalonro, desa julukanaya, desa berutallasa, desa borimasunggu dan desa baturappe);
- Kecamatan Tompobulu 5 desa (desa garing, desa bontobuddung, desa tanete, desa rappolemba dan desa rappoala);
- Kecamatan Bajeng Barat 2 desa (desa borimatngkasa & desa tanabangka);
- Kecamatan Bontonompo selatan 1 desa (desa salajangki);
- Kecamatan Pattallassang 2 desa (desa timbuseng & desa sunggumanai).

- Pada saat itu, Ibu Ayu mengatakan untuk titipan Kecamatan Bontolempangan (8 desa) sudah diambil oleh sdr. Sukirman (Koordinator Kecamatan Bontolempangan) dan untuk 1 desa Kec. Pattallassang yakni Desa Borongpa'la'la sudah diambil langsung oleh Bendahara sekaligus Koordinator di Kecamatan Pattallassang. Dan 2 desa Kec. Tombolopao dititipkan ke MUHAMMAD ASRUL untuk diserahkan ke Kepala Desa di Kecamatan Tombolopao yang setelah dikonfirmasi titipan tersebut diserahkan kepada Koordinator Tombolopao (Amrullah) untuk diserahkan ke Kepala Desa Tonasa dan Kepala Desa Kanreapia. Selanjutnya pada hari itu juga Saksi langsung menghubungi para Koordinator dari 5 Kecamatan untuk bertemu dan menyerahkan titipan tersebut untuk diserahkan kepada Kepala Desa di wilayahnya masing-masing dan kebetulan 2 Koordinator pada hari itu

Halaman 397 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dinas PMD sehingga Saksi janji diparkiran Dinas PMD untuk menyerahkan titipan tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Kecamatan Biringbulu (9 desa) Saksi serahkan ke Koordinator biringbulu (harianti) di parkiran pmd.
- Kecamatan Tompobulu (5 desa) Saksi serahkan ke Koordinator tompobulu (hardi fuad rumi) di rumahnya di aspol batang kaluku karena berhalangan datang ke pmd.
- Kecamatan Bajeng Barat (2 desa) Saksi serahkan ke Koordinator bajeng barat (Dzulfirah Feriana) di pintu masuk untuk naik ke pmd di lantai 2.
- Kecamatan Pattallassang (Desa Timbuseng & Desa Sunggumanai) Saksi serahkan ke bendahara desanya masing-masing yakni Desa Sunggumanai (Rosmini) Dan Desa Timbuseng (Rio) di klinik siskeudes di ruangan Dinas PMD.
- Kecamatan Bontonompo Selatan (1 desa) Saksi serahkan ke bendahara Desa Salajangki (Awaluddin) di kantor Desa Bontolangkasa Selatan.
- Kecamatan Bontonompo (5 desa) Saksi menghubungi 5 bendahara desa untuk diinfokan kepada Kepala Desa atas adanya titipan tersebut dan meminta untuk ke kantor Desa Bontolangkasa Selatan. Namun yang hadir pada hari itu hanya kades katangka dan kades bategulang yang langsung mengambil titipan tersebut disaksikan oleh bendahara desanya, sementara untuk Desa Bontolangkasa Utara, Bontobiraeng Selatan dan Bulogading kadesnya berhalangan hadir sehingga titipan tersebut Saksi serahkan ke bendahara desanya langsung.

- Selain itu, untuk titipan 6 desa yang mengambil isuzu sebagai berikut :

- Desa Bontolangkasa Selatan, Saksi ambil di Sherly di depan kantor Desa Julubori dan menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Desa Bontolangkasa Selatan (Firman, S.pd) di depan aula pertemuan kantor Camat Bontonompo.
- Desa Bontobiraeng, Saksi ambil di Sherly diparkiran Dinas PMD dan serahkan ke bendahara desa Bontobiraeng (Muslimah, s.pd)
- Desa Manjapai, Desa Romanglasa, Desa Barembeng Saksi ambil di Sherly diparkiran Dinas PMD dan menyerahkan langsung kepada Kepala Desa dari 3 desa tersebut di kantor Desa Bontolangkasa Selatan.

Halaman 398 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Kalebarembeng, bendahara desa langsung ambil di rumah Sherly sesuai info dari bendahara desanya
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak pernah mendapat atau menerima bagian dari pihak manapun terkait uang yang Saksi serahkan dari Penyedia Jasa ke pihak desa-desa.
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang jelasnya Saksi hanya menjalankan perintah dari sdr. MUHAMMAD ASRUL untuk mengambil uang dari Penyedia Jasa untuk diserahkan kepada pihak Desa-desa terkait.
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya menjalankan perintah dari sdr. MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi berhubungan dengan ANDI AKBAR SETIAWAN selaku pihak dealer Isuzu, untuk bertanya dan meminta konfirmasi terkait pengadaan mobil dump truk, khususnya terkait pajak kendaraan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperintahkan oleh MUHAMMAD ASRUL untuk mengumpulkan uang untuk kegiatan pelatihan (biasanya di hotel) dari pihak desa-desa untuk diserahkan kepada panitia pelaksana. Selain itu, biasanya juga uang perjalanan dinas, uang dari pihak Desa Saksi serahkan ke pihak Travel dan ke MUHAMMAD ASRUL
- Bahwa Saksi ingin menambahkan bahwa terkait file kontrak dan dokumen pendukung lainnya awalnya dibuat dan disebar oleh sdr. SUKIRMAN, sebagaimana bukti screenshot yang serahkan kepada Penyidik saat ini.
- Bahwa di kecamatan Saksi ada 11 desa, 5 desa mengambil Toyota dan 6 desa mengambil Isuzu Saksi meneruskan dokumen ke group khusus di kecamatan Saksi Bontonompo dan itu hanya contoh masing-masing desa ada 3 contoh, PT. Bima Rajamawellang, Hino, Toyota
- Bahwa yang di print PT. Bima Rajamawellang dan Hino karena pada saat itu yang masuk penawaran nya
- Bahwa Saksi mengetahui untuk honor TPK dibagi setengahnya dikumpulkan dan diserahkan ke Pak Asrul kurang lebih Rp.6.580.000,- (Enam juta lima ratus delapan puluh ribu)
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi untuk menyerahkan setengah honor TPK ke Kepala Dinas PMD Pak Muhammad Asrul melalui group koordinator
- Bahwa kami langsung menjalankan perintah tersebut tanpa konfirmasi ke Pak Muhammad Asrul
- Bahwa Saksi menyerahkan setengah dana dari honor TPK tersebut sesuai wilayah masing-masing Saksi 11 Desa dari Kecamatan Bontonompo

Halaman 399 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya TPK yang membawa dana tersebut untuk diserahkan namun meminta tolong koordinator untuk menyetorkan uang tersebut ke Dinas PMD
- Bahwa Saksi dihubungi Ibu Ayu Dari PT. Flat Manajemen Toyota untuk bertemu di depan Dishub untuk bagian Pak Desa titipan dari pihak Toyota untuk 24 desa per kepala desa Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) disampaikan oleh bu Ayu pihak Toyota selebihnya diambil Koordinator Bontolempangan Bapak Sukirman
- Bahwa Saksi sebagai bendahara dan pendamping ruang lingkup per kecamatan
- Bahwa posisi kami sebagai pendamping hanya sebatas administrasi di desa
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan mengenai STNK dan BPKB ke pihak ketiga (PT.Bima Rajamawellang) namun jawabannya sabar akhirnya kepala desa sendiri yang terjun langsung
- Bahwa semua koordinator mengumpulkan uang setengah honor TPK di setor ke Pak Muhammad Asrul
- Bahwa Saksi mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah desa yang ada di desa
- Bahwa jumlah koordinator ada 16 orang
- Bahwa Saksi membuat group untuk TPK dan bendahara untuk mempermudah koordinasi untuk pengadaan mobil sampah
- Bahwa kepala desa menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada pengadaan masukan ke dalam perencanaan meskipun tidak tersebut secara konkrit bahwa kegiatan pengadaan mobil sampah namun mengenai pengelolaan sampah

109. Andi Muharram, Empagae, 51 Tahun, 12 Februari 1971, Laki-laki, Indonesia, Tanjong Manik RT 001 RW 001 Desa Assorajang, Kecamatan Tanasito, Kabupaten Wajo, Islam, Wiraswasta (Direktur PT Bima Rajamawellang, SMA. 081382325009 memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Saksi diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi :
 - Supplier ke kontraktor material bekerja perorangan sekitar tahun 1991 s/d 1992, sekaligus juga bekerja dibidang perdagangan hasil bumi dan hasil laut;

Halaman 400 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1994 Saksi menikah pekerjaan Saksi waktu meubel namun tidak sampai satu tahun, selanjutnya tahun 1997 Saksi pindah ke Kalimantan Tengah kerja di tambang emas PT. AMPALIT MASTER DANA sampai tahun 2001;
- Tahun 2001 meninggalkan Kalimantan Tengah dan tinggal di Lumajang (Kampung Istri) Jawa Timur, dan kembali usaha meubel di Lumajang;
- Tahun 2002 usaha meubel dari Jepara dibawa ke Sulawesi Selatan untuk dipasarkan;
- Dan sekitar tahun 2002 sudah menetap di Kab. Sengkang;
- Dan Tahun 2007 Saksi kembali kerja proyek di Sengkang pada perusahaan teman atau keluarga;
- Dan tahun 2008 Saksi membentuk CV. Bimaraja Mawellang selaku Pesero Komanditer dan selaku Direktur;
- Dan pada tahun 2013 Saksi membentuk PT. Bimaraja Mawellang dan Saksi selaku Direktur Utama dan antara PT. Bimaraja Mawellang dan CV. Bimaraja Mawellang masing-masing berbadan hukum sendiri-sendiri.
- Dasar hukum perusahaan PT. Bimaraja Mawellang adalah berdasarkan Akta Notaris Taufik Arifin, SH, tentang akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Bima Rajamawellang tanggal 23 Agustus 2013 nomor 14;
- Bahwa struktur pengurus terdiri dari Siti Liana sebagai Direksi, Andi Muharram (Saksi sendiri) sebagai Direktur Utama dan Andi Bima Tenrioja krisnu Pradana sebagai bidang bidang Administrasi;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan informasi terkait pengadaan kendaraan truk sampah di kab. Gowa yakni Saksi mendengar cerita dari orang yang pada saat itu Saksi sedang berada di warung kopi yang terletak sekitar daerah boulevard panakkukang makassar, dimana ada yang bercerita mengenai adanya pengadaan kendaraan dump truk di kabupaten gowa untuk se kabupaten gowa, sehingga karena bidang pekerjaan Saksi terkait pengadaan kendaraan maka pada saat itu masih mengurus proyek lain sehingga Saksi bolak balik di dealer dan Saksi sempat di sampaikan diantaranya oleh Andi Akbar selaku supervisor marketing bahwa kepala desa sering ke dealer untuk pengadaan kendaraan truk, sehingga Saksi mendapat keyakinan bahwa informasi tersebut benar, sehingga Saksi mencoba untuk menindak lanjutnya;
- Bahwa Saksi menindaklanjuti dengan cara menyelidiki dengan menyuruh teman Saksi untuk jalan ke beberapa Kantor-Kantor Desa di Kab. Gowa guna memastikan informasi tersebut adalah benar akan adanya rencana pengadaan kendaraan dump truk yang akan dilaksanakan di desa-desa di kab. Gowa, dan setelah teman Saksi mengunjungi beberapa kantor desa di

Halaman 401 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Gowa ternyata benar informasi tersebut bahwa di desa-desa akan melakukan pengadaan kendaraan dump truk;

- Bahwa setelah Saksi memastikan bahwa informasi tersebut betul, selanjutnya Saksi membuat dokumen pengenalan dari perusahaan Saksi yaitu PT. Bima Rajamawellang dan Saksi serahkan ke desa-desa, pada waktu itu Saksi menggunakan tenaga-tenaga marketing dari Izusu sekaligus untuk mempromosikan produk dari izusu, yang mana Saksi dan pihak izusu sepakat untuk mendukung Saksi dalam pengadaan kendaraan dump truk di desa-desa se kab. Gowa, dan Saksi memfasilitasi untuk biaya transport dan makan untuk tim dari izusu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah bekerja sama dengan pihak Izusu dalam hal pengadaan kendaraan pada proyek-proyek lain, sehingga untuk pengadaan ini Saksi juga meminta surat dukungan dari pihak Izusu (PT. Astra Internasional).
- Bahwa kemudian tim izusu pada saat pertemuan-pertemuan di desa-desa selanjutnya tim tersebut mendata desa-desa mana saja yang akan menggunakan produk dari Izusu dengan cara mengisi list desa yang akan menggunakan produk izusu, dan dari 121 (seratus dua puluh satu) desa 86 (delapan puluh enam) diantaranya yang berminat untuk menggunakan produk izuzu, dan pada saat penawaran tersebut sudah menggunakan perusahaan PT. Bima Rajamawellang;
- Dapat Saksi tambahkan bahwa awalnya dari 121 desa mengirimkan permintaan penawaran yang kami tindak lanjuti dengan memasukkan penawaran, dan setelah memasukkan penawaran barulah diketahui bahwa 86 desa berminat untuk pengadaan dari produk izusu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi pernah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak desa, di antaranya :
 - Pertemuan dengan pihak desa di 2-3 titik, waktu Saksi lupa tempatnya di kantor desa, yang mana pada saat itu mengagendakan negosiasi dan penandatanganan kontrak;
 - Pertemuan dengan pihak desa, waktunya Saksi lupa sekitar beberapa hari setelah pertemuan di kantor desa, dilaksanakan di sebuah rumah makan, yang mana pada saat itu mengagendakan penandatanganan kontrak.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan seluruh pertemuan dengan pihak desa difasilitasi oleh ANDI AKBAR SETIAWAN dan timnya dari Isuzu, dikarenakan dari awal ANDI AKBAR SETIAWAN dan timnya yang turun untuk melakukan sosialisasi dan berhubungan dengan pihak desa-desa se-Kabupaten Gowa. Namun, dalam setiap pertemuan baik di kantor desa maupun di rumah makan Saksi memberikan uang operasional yang Saksi titipkan.

Halaman 402 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa produk yang Saksi tawarkan yaitu kendaraan merk Isuzu menjadi pemegang dalam pengadaan kendaraan truk tersebut setelah Saksi disampaikan surat penetapan pemenang lelang dari desa-desa sebanyak 86 desa.
- Bahwa lama waktu sejak dari proses promosi sampai dengan kontrak kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu;
- Tahapan yang Saksi lakukan adalah, proses pengenalan, permintaan pemasukan penawaran dan pernyataan minat, dibalas dengan permintaan pemasukan penawaran, selanjutnya memasukkan penawaran, dan setelah mendapat penetapan pemenang lelang, selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak
- Dapat Saksi tambahkan, seluruh proses di atas di backup oleh ANDI AKBAR SETIAWAN dan timnya, nanti setelah negosiasi harga dan penandatanganan kontrak baru Saksi turun langsung ke desa-desa.
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak dapat menyebutkan nama desa dan lokasinya karena Saksi tidak hapal nama-nama tempat, desa dan lokasinya.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan dalam foto sebagaimana di atas adalah kegiatan negosiasi dan penanda tanganan kontrak di salah satu desa di Kab. Gowa, yang dihadiri diantaranya ANDI MUHARRAM selaku pihak Penyedia PT. Bima Raja Mawellang dan ANDI AKBAR SETIAWAN selaku pihak Isuzu, serta beberapa Kepala Desa dan TPK yang memilih Isuzu.
- Bahwa kendaraan yang ditawarkan oleh pihak Isuzu kepada PT. Bima Rajamawellang adalah off the road (chasis);
- Awalnya kendaraan yang ditawarkan oleh Pihak Isuzu (PT. Astra Internasional) senilai Rp. 300 juta, namun Saksi sempat berdiskusi dengan Direktur Area Indonesia Timur dan bertemu dengan tim HO dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) dan berbincang-bincang dan juga mempertimbangkan pembelanjaan-pembelanjaan dari PT. Bima Rajamawellang sebelumnya sehingga Saksi diberikan subsidi dari PT. Astra Pusat sebesar Rp. 20 juta sehingga harga kendaraan chasis yang kami bayarkan ke astra sebesar Rp. 280 juta;
- Bahwa terkait penawaran PT. Bima Rajamawellang dalam pengadaan kendaraan truk sampah tersebut yang ditawarkan oleh PT. Bima Rajamawellang adalah kendaraan truk sampah bersama dengan karoseri truknya;
- Bahwa Saksi jelaskan kesepakatan antara PT. Bima Rajamawellang dengan desa-desa di kab. Gowa terkait dalam pengadaan kendaraan dump truk sampah tersebut seharusnya lengkap dengan surat-surat berupa BPKB dan

Halaman 403 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, namun saat ini memang seluruh mobil dump truk belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa alasan sehingga 86 (delapan puluh enam) yang dikerjakan oleh PT. Bima Rajamawellang belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK adalah dikarenakan tidak diberikan rekomendasi dari Pemda Gowa sebagaimana yang dipersyaratkan oleh SAMSAT Gowa selain itu PT. Bima Rajamawellang mengalami kerugian yang disebabkan pembengkakan biaya operasional karena Saksi meminta untuk jam kerja bagi karyawan ditambah (lembur) mengingat waktu penyelesaian pekerjaan mendesak karena pada waktu itu sudah masuk bulan Januari 2020, namun unit yang sudah selesai baru sebanyak 17 (tujuh belas) unit.
- Bahwa dalam pembuatan dump truknya sebanyak 7 (tujuh) unit dibuat oleh PT. Kencana Agung (William) dan selebinya kami buat sendiri, dengan cara mendatangkan tenaga dari wilayah Tangerang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang, selebihnya sekitar 30 (tiga puluh) orang dari lokal Sulawesi, dan pengerjaan dump truk tersebut dikerjakan di pergudangan 88 patene, dimana di gudang tersebut kami sewa kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan Desember 2019 sampai dengan April 2020;
- Dapat Saksi tambahkan, awalnya Saksi dan Andi Akbar memang sudah membangun kerja sama pembuatan bengkel (workshop) di samping jalan tol reformasi, sehingga awalnya Saksi proyeksikan ketika Saksi menang pengadaan mobil dump truk oleh desa se- Kab. Gowa, Saksi dan Andi Akbar bersepakat untuk mengerjakan karoseri sendiri, namun ketika pengadaan telah dimenangkan oleh PT. Bima Rajamawellang, dikarenakan waktu yang cukup mendesak, sehingga kami sepakat untuk menyerahkan pembuatan 7 (tujuh) unit karoseri ke PT. Kencana Agung.
- Dapat Saksi tambahkan lagi, bahwa untuk pembayaran dalam pembuatan 7 (tujuh) unit karoseri oleh PT. Kencana Agung Saksi lupa apakah Saksi transfer langsung ke William atau melalui Andi Akbar
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi dengan Andi Akbar pada dasarnya masih ada hubungan keluarga, kemudian berlanjut kepada hubungan bisnis sejak sekitar tahun 2016, yakni sebagai rekanan kerja ketika Saksi mendapatkan proyek pengadaan mobil. Kemudian, berlanjut kepada pembuatan bengkel, yang mana Saksi sebagai pemodal, sedangkan Andi Akbar selaku pemilik lahan yakni di samping jalan Ir. Sutami (tol reformasi) yakni lokasi bengkel, sekaligus sebagai pengelola yang dibantu oleh saudaranya An. Andi Emba.
- Dapat Saksi tambahkan, Saksi awalnya berencana akan membuat perusahaan dengan Andi Akbar, yang mana Andi Akbar Saksi tawarkan

Halaman 404 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang saham sebesar 20 %. Namun, ketika pengadaan mobil dump truk yang bersumber dari dana desa tahun 2019 se-Kab. Gowa yakni dalam pembuatan karoseri mulai mandek dikerjakan oleh Andi Akbar, Saksi mengambil alih seluruh pekerjaan karoseri dengan memindahkan lokasi bengkel ke gudang di Pattene dan akhirnya Saksi memutuskan untuk tidak jadi membuat perusahaan dengan Andi Akbar.

- Bahwa dana yang telah Saksi berikan kepada Andi Akbar Setiawan terkait kerjasama pembuatan bengkel dalam rangka pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kab. Gowa T.A. 2019 adalah kurang lebih sekitar 1M (satu milyar), dengan cara transfer mulai sekitar bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, dengan perincian nilai transfer paling sedikit sekitar 20 (dua puluh) jutaan dan paling besar sekitar 100 (seratus) jutaan;
- Bahwa luas gudang tersebut berikut dengan halaman adalah kurang lebih sekitar 20 M x 50 M, dan kami menyewa sebanyak 2 gudang;
- Bahwa Saksi menyewa pergudangan tersebut kepada pemiliknya namun Saksi lupa namanya, pemiliknya adalah WNI keturunan cina (pengusaha makassar), dan biaya sewa ke 2 gudang tersebut senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, untuk khusus sewa gudang, namun gudang tersebut Saksi lakukan pemasangan listrik untuk kebutuhan proyek senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Untuk perbulan kurang lebih sekitar Rp. 7.500.000 x 4 bentangan kabel sehingga nilai total kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan ditambah biaya instalasi total sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang Saksi ketahui untuk karoseri yang dibuat oleh PT. Kencana Agung yakni sebanyak 7 (tujuh) unit tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang disepakati dengan pihak Desa, dikarenakan lantai dan dindingnya menggunakan plat yang tipis. Namun, selebihnya yang karoseri yang kami buat sendiri sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada.
- Bahwa untuk 7 (tujuh) unit yang dikerjakan oleh PT. Kencana Agung adalah senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per unitnya, dan 10 (sepuluh) unit dikerjakan oleh teman yaitu sdr. Andi Akbar Setiawan senilai Rp. 1 milyar, dan untuk yang 69 (enam puluh sembilan) unit dikerjakan di pergudangan 88 patene dengan biaya :
- Beli pompa hidrolik sebanyak 80 (delapan puluh) unit senilai kurang lebih Rp 1.1 Milyar;
- Beli plat/besi sebanyak kurang lebih 75 Ton senilai kurang lebih Rp. 1 Milyar
- Dan beberapa spare part dan kebutuhan bahan pakai habis serta biaya pengerjaan Saksi sudah tidak dapat mengingat lagi berapa biaya yang Saksi keluarkan;

Halaman 405 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Emba adalah teman Saksi yang merupakan saudara dari Andi Akbar Setiawan (Izusu) beralamat di daerah samping tol reformasi dengan luas lokasi kurang lebih sekitar 20M x 50 M, lokasi tersebut Saksi lakukan penimbunan, kemudian pengecoran lantai dan pemasangan listrik;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak Pemda Kab. Gowa terkait pengadaan mobil dump truk yang bersumber dari dana desa se-Kab. Gowa TA 2019, dan yang berhubungan dengan pihak Pemda terkait dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa adalah Andi Akbar Setiawan (Izusu).
- Bahwa sebenarnya bukan cashback yang diberikan kepada desa, namun subsidi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) senilai Rp. 20 (dua puluh) Juta yang Saksi berikan kepada setiap desa sejumlah 86 (delapan puluh enam) desa yang membeli merk Izusu;
- Bahwa terkait subsidi sebesar Rp. 20 (dua puluh) juta Saksi disampaikan oleh Andi Akbar Setiawan bahwa desa meminta subsidi sejumlah tersebut, dan Saksi disampaikan oleh Andi Akbar Setiawan setelah penandatanganan kontrak, dan Saksi sampaikan Saksi hitung dulu apakah bisa diberikan atau tidak, setelah Saksi hitung-hitung dengan asumsi bahwa harga awal kendaraan off the road yang diberikan kepada Saksi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta), maka Saksi tidak bisa memberikan subsidi tersebut, sehingga Andi Akbar Setiawan menyampaikan kepada Saksi bahwa bisa diperjuangkan untuk mendapatkan harga per unit kendaraan off the road seharga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah minimal 50 (lima puluh) unit, sehingga Saksi menyampaikan kalau memang bisa maka silahkan memberikan subsidi kepada setiap desa senilai Rp. 20 (dua puluh juta) rupiah;
- Bahwa Saksi sepakat dengan Izusu pada awalnya pada harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saat itu tanpa hitung di atas putih Saksi transfer uang muka (DP) sekitar Rp. 3.7 Milyar atas penyampaian Andi Akbar Setiawan dengan kesepakatan 86 unit harus tersedia di Makassar pada bulan Desember 2019, dan kendaraan tersebut tidak akan dikeluarkan oleh PT. Astra jika belum dilunasi, dan segala dokumen dalam pembelian kendaraan tersebut nanti di belakang hari baru dilengkapi, dokumen Perjanjian Jual Beli Kendaraan No. AI-ISO/021/SPJB/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 Saksi tandatangani pada saat akan pengajuan faktur yaitu sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa harga berubah dari harga awal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada

Halaman 406 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Januari tahun 2020, sehingga Saksi baru melakukan pelunasan untuk dapat mengeluarkan kendaraan adalah sekitar bulan Januari 2020 dan Saksi mengeluarkan kendaraan dari Isuzu secara bertahap sejak bulan Januari 2020;

- Bahwa terkait pajak dibayarkan oleh PT. Bima Rajamawellang berdasarkan kontrak namun Saksi belum membayarkan pajak tersebut kepada Negara;
- Bahwa terkait pengajuan permintaan untuk penerbitan surat-surat ke samsat belum kami ajukan keseluruhan karena belum lengkap surat Rekomendasi dari desa;
- Bahwa terkait dengan harga kesepakatan dalam pengadaan kendaraan truk sampah di kab. Gowa; adalah senilai Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan negosiasi dengan TPK dalam pengadaan kendaraan truk sampah di desa se-Kabupaten Gowa;
- Negosiasi dilakukan ada yang dilakukan negosiasi di desa sendiri-sendiri dan adapula yang datang berkumpul di suatu desa dengan desa-desa yang terdekat dengan desa tepat dimana kami kunjungi untuk melakukan negosiasi, kami tidak berani melakukan perbedaan harga antara desa yang satu dengan yang lainnya mengingat item pekerjaan dalam hal ini adalah sama semua, dan dalam pertemuan tersebut ada pula yang langsung dilakukan penandatanganan kontrak;
- Bahwa mengenai surat tersebut yaitu surat PT. Indraprasta Mulia Teknik tanggal 20 Desember 2019, Nomor : 598.P-IMT/XII/2019 perihal : penyampaian penyelesaian pekerjaan baru kali ini Saksi liat, dan pada intinya 87 (delapan puluh tujuh) unit karoseri tersebut bukan Indraprasta Mulia Teknik yang mengerjakan pembuatan karoseri dump truk, namun surat tersebut Saksi yang buat dengan alasan untuk dapat dilakukan addendum untuk memperpanjang masa kontrak penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa pada dasarnya surat tersebut juga hanya Saksi buat agar dapat dilakukan addendum untuk memperpanjang masa kontrak penyelesaian pekerjaan dengan pihak desa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan harga dalam kontrak sebesar senilai Rp. 403.800.000,- (empat ratus tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan nilai dari hasil negosiasi dengan pihak desa, yang mana nilai tersebut langsung diikuti oleh desa-desa yang lain, sehingga kami dari PT. Bima Rajamawellang ketika datang ke desa untuk penandatanganan kontrak, seluruh desa sudah menyeragamkan bentuk dan nilai kontrak.
- Bahwa yang Saksi ingat ada pertemuan yang Saksi adakan di Desa Julubori dan di RM Dewi Sri yang dihadiri pihak Desa se-Kab. Gowa, PT. Bima Rajamawellang dan pihak Isuzu (Andi Akbar Setiawan) pada sekitar bulan

Halaman 407 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang mengagendakan tentang sosialisasi dan promosi produk Isuzu.

- Bahwa di persidangan Saksi akan mengajukan saksi yang meringankan Saksi;
- Bahwa mengetahui pengadaan dump truck ini informasi ini sudah beredar di luar di warkop-warkop dan Saksi bertemu dengan Andi Akbar dan menyampaikan tentang pengadaan ini
- Bahwa menurut penjelasan Andi Akbar tidak bisa melayani diluar dari e catalog namun harus menggunakan rekanan
- Bahwa Saksi mencari teman yang bisa membantu menyelidiki mengenai pengadaan ini untuk datang ke kantor-kantor desa di Kabupaten Gowa
- Bahwa pada tahun 2019 jawaban dari desa-desa benar ada pengadaan namun belum terlaksana
- Bahwa Saksi kami berkoordinasi atau menghubungi mengenai unit ke Andi Akbar
- Bahwa untuk sosialisasi di desa tentang produk Astra Isuzu inisiatif Saksi dan Saksi yang memfasilitasi biaya untuk turun ke desa per orang 200 ribu sampai 300 ribu
- Bahwa pada saat sosialisasi itu Saksi tidak turun pertemuan itu yang hadir Andi Akbar dari PT Isuzu
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak di Desa Julubori dihadiri Saksi yang hadir Andi Akbar dari Astra Isuzu, TPK dan Kepala Desa
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari TPK desa mengenai akan dilakukan penandatanganan kontrak di Kantor Desa Julubori melalui telfon
- Bahwa kami paham pada saat pembelian di PT Astra Isuzu casis only karena setiap pembelian plat merah off the road hanya casis only
- Bahwa pada saat menandatangani kontak harga mobil sebesar Rp.403.000.000,- (Empat ratus tiga juta rupiah)
- Bahwa untuk harga karoseri 45 juta per unit nya
- Bahwa untuk pekerjaan karosersi keterkaitan Andi Akbar pada pengadaan ini bukan sebagai Supervisor tetapi pribadi karena bekerjasama dalam pembuatan karoseri
- Bahwa kendala kami dalam pengurusan kelengkapan administrasi kendaraan STNK dan BPKB pihak samsat meminta rekomendasi dari bagian umum jadi Saksi meminta ke desa untuk mengurus rekomendasi dan penjelasan mereka memohon ke PMD dan PMD mengajukan ke bagian umum
- Bahwa tidak di approve dari bagian umum
- Bahwa rekomendasi adalah dokumen dasar yang menunjukan tentang kepemilikan

Halaman 408 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menanyakan ke pihak desa mengenai surat rekomendasi namun jawabannya belum ada dan tidak memberikan alasan
- Bahwa bukan tanggung jawab kami mengenai rekomendasi tapi tanggung jawab tpk
- Bahwa kami menyampaikan ke desa untuk menyetorkan rekomendasi dan menandatangani formular penerbitan
- Bahwa Saksi mengetahui desa sudah menyetorkan surat rekomendasi
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab berhentinya proses di samsat karena tidak adanya faktur yang diserahkan oleh PT Bima Rajamawellang
- Bahwa kami menyerahkan faktur ke samsat 18 dari 86 unit karena faktur yang baru terbit dari Astra karena banyak yang tidak sama data di dokumennya
- Bahwa benar faktur tanggung jawab Saksi untuk penyerahan ke desa
- Bahwa terkait uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah uang pribadi kami setelah selesai pekerjaan yang kami berikan ke desa
- Bahwa uang itu kami anggap sebagai bentuk terima kasih ke 86 desa
- Bahwa Saksi dan Andi Akbar melakukan kerja sama Saksi yang punya lokasi pekerjaan, pada saat itu belum ada pembagian hasil
- Bahwa kami memberikan garansi 1 tahun untuk karoseri untuk terjadinya kerusakan

II. KETERANGAN AHLI :

Yang dimaksud dengan keterangan Ahli sesuai Pasal 186 KUHP adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.

2. **ARUM NUR SUKWAN**, Yogyakarta, 53 Tahun/ 20 Oktober 1968, Laki-laki, Indonesia, Jl. Andi Mangerangi No. 36-A Komplek BPKP, Kota Makassar, Islam, PNS BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Strata-1, 081355914233, Pekerjaan PNS (Auditor pada perwakilan BPKP Prov. Sulsel), Di depan persidangan di bawah sumpah, menerangkan bahwa:

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian sebagai ahli dibidang auditor;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa Ya, ahli mengetahui. Berkaitan dengan Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019.
- Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 1989 ahli diangkat selaku CPNS pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Halaman 409 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 1990 – 2013 sebagai Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Tahun 2013 - 2019 sebagai Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
- d. Tahun 2019 sampai sekarang sebagai Auditor dan ditempatkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Tugas dan tanggung jawab ahli sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ialah Pengawasan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat Kelancaran Pembangunan, Audit atas Penyesuaian Harga, Audit Klaim, Audit Investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/Daerah, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Pemberian Keterangan Ahli, Dan Upaya Pencegahan Korupsi.
 - Adapun riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai berikut :
 - Riwayat Pendidikan
 - Formal :
 - Pendidikan Kedinasan Departemen Keuangan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) – Diploma III di Jakarta, Tahun 1990.
 - S-1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Tahun 2000;
 - Ahli pernah bertindak selaku ahli dalam perkara bidang Keuangan Negara/Perbendaharaan negara antara lain:
 - Ahli dalam persidangan perkara penyalahgunaan Proyek lanjutan Perintisan jalan Wisata Bungalo - Tampa pada tahun anggaran 2008, Penyidik Polres Luwu
 - Ahli dalam persidangan perkara Penyimpangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Satpol PP di Kota Parepare Tahun Anggaran 2009, Penyidik Polres Pare-Pare
 - Ahli dalam persidangan perkara Penyimpangan Pembebasan Lahan Area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Desa Meli Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011, Penyidik Polres Luwu Utara
 - Ahli dalam persidangan perkara Penyimpangan Pengelolaan Stock Beras di Gudang Bulog Kabupaten Sinjai TA 2012, Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai

Halaman 410 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli dalam persidangan perkara penyimpangan Kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih dan Teknologi Hidram Ram Pump Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Penyidik Kejaksaan Negeri Enrekang
- Dasar Penugasan ahli selaku Ahli untuk menjelaskan Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019 adalah:
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor: B-2896/P.4.13/Fd.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa T. A. 2019;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/ST-560/PW21/5/2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa T. A. 2019;
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor: B-1594/P.4.13/Fd.1/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Bantuan Permintaan Ahli;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi selatan Nomor: PE.0303/ST-1089/PW21/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Pemberian Keterangan Ahli dihadapan Penyidik atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa ahli Bersama Tim turun ke lapangan pada periode tanggal 20 Mei sampai 27 Mei 2022.
- Data dan bukti – bukti/dokumen yang diperoleh dan digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - a. Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019, tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dari Desa 1 sampai dengan Desa 121;
 - c. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Dump Truck beserta addendumnya antara Ketua Tim Pengelola Kegiatan desa 1 sampai dengan desa 86 dengan Direktur PT Bima Rajamawellang;

Halaman 411 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dari Desa 1 sampai dengan Desa 86;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran Uang Muka 30% serta Kuitansi Pembayaran Pelunasan 70% Pengadaan Kendaraan Dump Truck dari Desa 1 sampai dengan Desa 86;
 - f. Laporan Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 21 Juni 2022 atas Pengadaan Mobil Truk Sampah yang Bersumber Dari Dana Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019;
 - g. Keterangan/informasi lain yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa.
- Metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang adalah jumlah Dana Desa yang dibayarkan dan dipertanggungjawabkan untuk pengadaan 86 Unit Mobil Truk Sampah oleh 86 desa, dikurangi nilai riil mobil truk sampah yang diterima oleh desa pada 86 desa.
 - Dalam pengadaan barang/jasa dengan menggunakan anggaran pemerintah, syarat-syarat pengadaan selalu diuraikan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama/Kontrak. Dalam hal pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari Dana desa Tahun 2019 se-Kabupaten Gowa, surat-surat kendaraan menjadi satu kesatuan dengan harga kendaraan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
 - Prosedur pengadaan barang dan jasa untuk lingkup Desa di Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019, tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - Penyimpangan yang terjadi adalah pengaturan proses pengadaan barang dan jasa serta barang yang diterima (mobil truk sampah) tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 - Nilai Kerugian Keuangan Negara berupa selisih antara nilai Dana Desa yang dipertanggungjawabkan oleh 86 desa untuk pengadaan Mobil Truk Sampah dikurangi realisasi belanja riil pengadaan 86 unit truk sampah.
 - Seluruh pencairan/pertanggungjawaban pengeluaran APBDes harus berdasarkan alokasi anggaran yang telah tertuang dalam APBDes.
 - Prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara dalam Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Halaman 412 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemaparan/ekspose oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa;
 - Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - Melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi berdasarkan data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa;
 - Melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa;
 - Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Melakukan ekspose hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa;
 - Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara
- Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan, nilai kerugian keuangan negara atas Pengadaan Mobil Truk Sampah pada 86 desa se-Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp9.104.690.921,20 (sembilan miliar seratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen).
 - Rincian nilai kerugian keuangan negara dalam Dugaan Penyimpangan pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Dana Desa yang dipertanggung jawabkan oleh 86 desa untuk 86 unit Mobil Truk Sampah			
- Jumlah dibayarkan oleh desa untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah	86	403.800.000,00	34.726.800.000,00
- Pembayaran Honor dan Operasional TPK	86	13.171.500,00	1.132.749.000,00
Jumlah (1)			35.859.549.000,00
Realisasi belanja riil pengadaan mobil truk sampah			
- Harga Off The Road yang dibayarkan PT Bima Raja Mawellang kepada PT Astra Isuzu	86	280.000.000,00	24.080.000.000,00

Halaman 413 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
- Harga Karoseri yang dibayarkan PT Bima Raja Mawellang kepada CV Kencana Agung	7	35.000.000,00	245.000.000,00
- Harga Karoseri berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli	79	30.757.697,20	2.429.858.078,80
Jumlah (2)			26.754.858.078,80
Jumlah selisih (1 – 2)			9.104.690.921,20

- Bahwa hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa T. A. 2019 dituangkan dalam laporan Nomor PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 tanggal 22 Juli 2022

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa membenarkannya.

3. **ARTHUR KHALIK RAZAK**, Ujung Pandang, 45 Tahun / 02 Juni 1976, Laki-Laki, Indonesia, JL. Andi Tadde No.82 Kelurahan Kalukuang Kec. Tallo, Islam, Dosen Lektor Kepala Politeknik Negeri Ujung Pandang, S-2 (Strata Dua) Teknik Mesin ITB, 08124284552, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian sebagai ahli LKPP;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Riwayat pendidikan:
 - a. SD Negeri Pongtiku II Ujung Pandang, lulus tahun 1988;
 - b. b. SMP Negeri 5 Ujung Pandang, lulus tahun 1991;
 - c. c. SMA Negeri 1 Ujung Pandang, lulus tahun 1994;
 - d. D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Universitas Hasanuddin, lulus Tahun 1997;
 - e. D4 Teknik Manufaktur Politeknik Manufaktur Bandung, lulus tahun 2001;
 - f. S2 Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 2011.
- Riwayat Pekerjaan:
 - a. CPNS Dosen Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang, tahun 2002
 - b. PNS Dosen Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang, tahun 2003
 - c. Dosen Asisten Ahli (Tingkat Profesional) tahun 2004
 - d. Dosen Lektor (Tingkat Profesional) tahun 2009

Halaman 414 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dosen Lektor Kepala (Tingkat Profesional) tahun 2014

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai seorang Ahli dalam kasus dugaan Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk Sampah yang bersumber dari Dana Desa Se Kab. Gowa TA. 2019, berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor : B-2339/P.4.13/Fd.1/062021 tanggal 29 Juni 2021 perihal permintaan ahli dan surat Kepala Kejaksaan Negeri Gowa No: B-167/P.4.13/Fd.1/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli dalam dugaan penyimpangan dalam pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa TA. 2019, dengan Surat Tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R.I. Nomor :13763/D.4.3/07/ 2021 tanggal 09 Juli 2021.
- Dapat ahli jelaskan :
 - a. Selaku Fasilitator Kehormatan LKPP, ahli sering diminta sebagai pemateri dalam kegiatan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Kampus/Universitas atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
 - b. Pengalaman, namun tidak terbatas pada: Sosialisasi Peraturan Presiden, Peraturan Menteri PUPR dan Peraturan LKPP di Kampus Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Universitas Negeri Makassar.
 - c. Selaku Ahli Pengadaan Nasional, Ahli Kontrak LKPP, Tim Pendamping Kontrak LKPP, Advisor LKPP dan Mediator/Konsiliator Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP, ahli sering diminta sebagai narasumber/pembahas/penanggap atau advisor/pendamping kontrak untuk memberikan masukan/saran/pendapat pada kegiatan rapat, Focus Grup Discussion (FGD), pembahasan dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (UKPBJ/Dinas/Badan), Kepolisian dan Kejaksaan.
 - d. Pengalaman, namun tidak terbatas pada: Dinas PUPR Sulsel, Dinas Kesehatan Sulsel, Dinas peternakan Sulsel, Dinas PUTR Makassar, Dinas PUTR Bone, Dinas PUTR Luwu Utara, Dinas PUTR Sinjai, Dinas PUTR Takalar, Dinas PUTR Pangkep, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Universitas Negeri Makassar, Satbrimob Polda Sulsel.
 - e. Selaku Pemberi Keterangan Ahli, ahli sering mendapat penugasan LKPP sebagai Ahli/Saksi Ahli/Pemberi Keterangan Ahli berdasarkan surat permintaan ahli ke LKPP dari Kepolisian (Polda/Polres), Kejaksaan (Kejati/Kejari) dan Pengadilan (Tipikor/PTUN).

Halaman 415 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengalaman, namun tidak terbatas pada: Kejati Sulsel, Kejati Sulteng, Kejari Maros, Kejari Pangkep, Kejari Barru, Kejari Pasangkayu, Kejari Mamuju Utara, Kejari Enrekang, Kejari Jeneponto, Kejari Sidrap, Polda Sulsel, Polda Maluku, Polda Papua, Polres Jeneponto, Polres Mamuju, Polres Mamuju Utara, Polres Barru, Pengadilan Mamuju, Pengadilan Makassar, PTUN Manado, PTUN Makassar.
- Dapat ahli jelaskan sertifikat atau Surat Keputusan atau Surat Penugasan yang dapat membuktikan keahlian :
 - a. Ahli Pengadaan Nasional LKPP
 - b. Pemberi Keterangan Ahli LKPP
 - c. Fasilitator Kehormatan PBJ LKPP
 - d. Advisor Probity Advice LKPP
 - e. Ahli kontrak LKPP
 - f. Tim Pendamping Kontrak LKPP
 - g. Mediator/Konsiliator LKPP
 - h. TOT fasilitator LPKN
 - i. Petugas K3 Konstruksi PUPR
 - j. Ahli Madya K3 konstruksi LPJK
 - k. Ahli Madya Mekanikal LPJK
 - l. Asesor Kompetensi BNSP
- Dapat ahli jelaskan pengalaman memberikan keterangan sebagai ahli baik dalam penyelidikan, penyidikan ataupun didepan persidangan :
 - a. Memberikan Keterangan sebagai Ahli Kontrak LKPP, Kejari Maros, 5 November 2018, Ridwan S, SH Kasi Tipidsus Kejari Maros
 - b. Memberikan pendapat sebagai Ahli Kontrak LKPP, Kejari Pangkep, 31 Desember 2018, Mustar, SH Kasintel Kejari Pangkep
 - c. Memberikan pendapat sebagai Ahli Kontrak LKPP, Kejari Pangkep, 18 Januari 2019, Mustar, SH Kasintel Kejari Pangkep
 - d. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejati Sulawesi Selatan, 15 Januari 2019, Setya Budi Arijanta Direktur PPH LKPP
 - e. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, PTUN Manado, 22 Agustus 201, Mudjisantosa Plt Direktur PPH LKPP
 - f. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Polres Jeneponto, 26 Agustus 2019, Mudjisantosa Plt Direktur PPH LKPP
 - g. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejari Makassar, 3 September 2019, Mudjisantosa Plt Direktur PPH LKPP
 - h. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, PTUN Makassar, 20 Februari 2020, Fajar Adi Hemawan An Direktur PPH, KaSubdit PPH-LKPP

Halaman 416 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Polres Mamuju Utara, 14 April 2020, Patria Susantosa, Direktur PPH LKPP
- j. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Polres Mamuju Utara, 6 Agustus 2020, Patria Susantosa, Direktur PPH LKPP
- k. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejari Sidrap, 25 Agustus 2020, Patria Susantosa, Direktur PPH LKPP
- l. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejati Sulawesi Tengah, 5 Oktober 2020, Patria Susantosa, Direktur PPH LKPP
- m. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Polda Papua, 16 Oktober 2020, Patria Susantosa, Direktur PPH LKPP
- n. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejari Pasangkayu, 11 Desember 2020, Patria Susantosa, Direktur PPH LKPP
- o. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejari Jeneponto, 14 Januari 2021, Patria Susantosa, Direktur PPH LKPP
- p. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejari Maros, 8 Februari 2021, Patria Susantosa, Direktur PPH LKPP
- q. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejari Takalar, 29 Maret 2021, Jhon Piter Halomoan Situmorang, Direktur PPH LKPP
- r. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Polres Aru Polda Maluku, 13 April 2021, Jhon Piter Halomoan Situmorang, Direktur PPH LKPP
- s. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejari Enrekang, 09 Juli 2021, Jhon Piter Halomoan Situmorang, Direktur PPH LKPP
- t. Penugasan sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, Kejari Enrekang, 21 Juli 2021, Jhon Piter Halomoan Situmorang, Direktur PPH LKPP.
- Bahwa dapat ahli jelaskan aturan yang terkait pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan 2020 :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 61 ayat (1) huruf d: Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 417 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa:

- 1) Pasal 1 ayat (1): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - 2) Pasal 1 ayat (2): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan.
 - 3) Pasal 3: Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 4) Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 - 5) Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan:
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 1. Pasal 18 ayat (4) Perencanaan pengadaan terdiri atas :
 - a) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
 2. Pasal 61 ayat (1) huruf d, Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Halaman 418 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa :

1. Pasal 1 ayat (1): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 2. Pasal 1 ayat (2): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan.
 3. Pasal 3: Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 4. Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 5. Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- Maka dapat ahli jelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa di desa :
 - a. Dikecualikan dari Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Tidak dilelang/tender untuk memilih penyedia, namun dilakukan secara swakelola melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
 - Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :

Halaman 419 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) *E-purchasing*
- b) *Pengadaan Langsung*
- c) *Penunjukan Langsung*
- d) *Tender Cepat; dan*
- e) *Tender*
- b. Pasal 38 ayat (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- c. Pasal 38 ayat (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- d. Pasal 38 ayat (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- e. Pasal 38 ayat (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
 - a) *spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan*
 - b) *Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.*
- f. Pasal 38 ayat (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- Bahwa berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 61 ayat (1) huruf d: Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa :
 1. Pasal 1 ayat (1): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala

Halaman 420 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

2. Pasal 1 ayat (2): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan
 3. Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- Maka dapat ahli jelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa di desa :
 - a. Dikecualikan dari Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - b. Tidak dilelang/tender untuk memilih penyedia namun dilakukan secara swakelola melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
 - c. Tahap-tahap pelaksanaannya diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.
 - Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a) Pasal 1 ayat (33): Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - b) Pasal 26 ayat (1): HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Pasal 19 ayat (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK :
 - a. menggunakan produk dalam negeri
 - b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
 - b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran, Bab II, angka 2.2.2: HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain :
 - 1) harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia

Halaman 421 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
 - 3) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan
 - 4) daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha
 - 5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah
 - 6) hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan
 - 7) perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate)
 - 8) informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - 9) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
1. Pasal 1 ayat (44): Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
 2. Pasal 52 ayat (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas :
 - a) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 - b) Penandatanganan Kontrak
 - c) Pemberian uang muka
 - d) Pembayaran prestasi pekerjaan
 - e) Perubahan Kontrak
 - f) Penyesuaian harga
 - g) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
 - h) Pemutusan Kontrak
 - i) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau

Halaman 422 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Penanganan Keadaan Kahar.

- Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan:
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1. Pasal 50 ayat (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 - 2. Pasal (7) huruf b: Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
 - b. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP 3/2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Huruf A Standar Dokumen Pemilihan Tender Pascakualifikasi Pengadaan Barang :
 - 1. Bab III IKP angka 22.1 huruf a: Penyampaian dokumen penawaran untuk metode 1 (satu) file, dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga disampaikan dalam 1 (satu) file.
 - 2. Bab III IKP angka 27.5 huruf f: Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: evaluasi administrasi; evaluasi teknis; dan evaluasi harga.
- Namun dalam hal Pengadaan Barang/Jasa di desa dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, maka Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.
- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 9 ayat (1) huruf c: PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: c. menetapkan perencanaan pengadaan
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf a: PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas : a. menyusun perencanaan pengadaan.

Halaman 423 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 18 ayat (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Pasal 18 ayat (4) Perencanaan pengadaan terdiri atas :
 - 1. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - 2. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia
- e. Pasal 18 ayat (5): Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - 1. penetapan tipe Swakelola
 - 2. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - 3. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- f. Pasal 18 ayat (7): Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - 1. penyusunan spesifikasi teknis/KAK
 - 2. penyusunan perkiraan biaya/RAB
 - 3. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
 - 4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 5. penyusunan biaya pendukung
- Bahwa berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 61 ayat (1) huruf d: Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa :
 - a) Pasal 1 ayat (1): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - b) Pasal 1 ayat (2): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan.
 - c) Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk

Halaman 424 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- Maka dapat ahli jelaskan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa di desa dibolehkan penyedia jasa berbeda antar setiap desa, karena :
 - a. Dikecualikan dari Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - b. Tidak dilelang/tender untuk memilih penyedia namun dilakukan secara swakelola melibatkan partisipasi masyarakat setempat
 - c. Tahap-tahap pelaksanaannya diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.
- Bahwa berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1. Pasal 50 ayat (6): Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga
 - 2. Pasal 61 ayat (1) huruf d: Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
 - b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa :
 - a) Pasal 1 ayat (1): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
 - b) Pasal 1 ayat (2): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan
 - c) Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat
 - d) Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola,

Halaman 425 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

- Maka dapat ahli jelaskan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa di desa dibolekan penyedia jasa secara langsung bersepakat dengan penerima jasa dalam pengadaan barang/jasa, karena :
 - a. Dikecualikan dari Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - b. Tidak dilelang/tender untuk memilih penyedia namun dilakukan secara swakelola melibatkan partisipasi masyarakat setempat
 - c. Dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dengan tahap-tahap pelaksanaannya diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.
- Bahwa apabila dalam dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa (dokumen Laporan Pertanggung Jawaban) hanya terdapat 1 (satu) saja penyedia yang mempunyai dokumen profil perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa di desa, maka hal ini dapat dilakukan karena Pengadaan Barang/Jasa di desa :
 - a. Dikecualikan dari Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - b. Tidak dilelang/tender untuk memilih penyedia namun dilakukan secara swakelola melibatkan partisipasi masyarakat setempat
 - c. Dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dengan tahap-tahap pelaksanaannya diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.
- Bahwa dapat ahli jelaskan apabila dalam penandatanganan kontrak ditandatangani tidak pada waktu dan tempat yang sama antara pihak penyedia jasa dengan pihak penerima jasa, maka hal ini dapat dilakukan karena :
 - a. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak diatur tentang penandatanganan kontrak ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama
 - b. Pengadaan Barang/Jasa di desa dikecualikan dari Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - c. Tahap-tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota
- Bahwa berdasarkan :

Halaman 426 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

1) Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :

- a) pelaksanaan Kontrak
- b) kualitas barang/jasa
- c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume
- d) ketepatan waktu penyerahan
- e) ketepatan tempat penyerahan

2) Pasal 61 ayat (1) huruf d: Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia:

1) Lampiran Bab I, angka 1.5: Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan

2) Lampiran Bab I, angka 1.6: Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima

3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Pasal 1 ayat (1): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- Maka dapat ahli jelaskan bahwa :

a. Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa pada dokumen kontrak pengadaan kendaraan bermotor sudah termasuk kelengkapan surat-surat yang sah, maka kelengkapan surat-surat harus dipenuhi penyedia saat pelaksanaan kontrak dan Pejabat Penandatangan Kontrak

Halaman 427 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serah terima setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak

- b. Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan sesuai peraturan perundang-undangan bahwa surat-surat kendaraan menjadi satu kesatuan dalam sebuah kendaraan bermotor untuk dioperasikan, maka kelengkapan surat-surat dipenuhi sebagai syarat izin operasional kendaraan.
- Bahwa berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pasal 26 ayat (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia: Lampiran, Bab VII, angka 7.12, huruf d: Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.
- Maka dapat ahli jelaskan :
 - a. Harga Kontrak sudah termasuk pajak
 - b. Pada saat pembayaran prestasi kepada penyedia, pajak sudah dipotong oleh pengguna jasa.
- Bahwa berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 ayat (1): Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - 1. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak
 - 2. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
 - 3. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau
 - 4. mengubah jadwal pelaksanaan.
 - b. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP 3/2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Huruf A Standar Dokumen Pemilihan Tender

Halaman 428 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascakualifikasi Pengadaan Barang, Bab IX SSUK, angka 33.5:
Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal

- Maka dapat ahli jelaskan bahwa adendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal :
 - a. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak atau
 - b. ada perintah perubahan pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia.
- Bahwa berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 17 ayat (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a) pelaksanaan Kontrak
 - b) kualitas barang/jasa
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) ketepatan tempat penyerahan
 - 2) Pasal 61 ayat (1) huruf d: Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia:
 - 1) Lampiran Bab I, angka 1.5: Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan
 - 2) Lampiran Bab I, angka 1.6: Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Halaman 429 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Pasal 1 ayat (1): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

- Maka dapat ahli jelaskan bahwa :

a. Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa pada dokumen kontrak pengadaan kendaraan bermotor sudah termasuk kelengkapan surat-surat yang sah, maka kelengkapan surat-surat harus dipenuhi penyedia saat pelaksanaan kontrak dan Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan serah terima setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak

- Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan sesuai peraturan perundang-undangan bahwa surat-surat kendaraan menjadi satu kesatuan dalam sebuah kendaraan bermotor untuk dioperasikan, maka kelengkapan surat-surat dipenuhi sebagai syarat izin operasional kendaraan

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa membenarkannya.

4. **Dr. DERMAWAN, ST., MT.**, Pinrang, 47/20 Mei 1975, Laki-laki, Indonesia, Jl. Mannuruki, BTN Bumi Daya Indah Blok N No.2 Makassar, Islam, Dosen, S-3 Teknik Mesin, 08114100141, dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian sebagai ahli PNUP dalam penghitungan spesifikasi teknis dan taksasi harga terhadap karoseri dump truck;

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.;

- Bahwa dasar ahli sebagaimana surat tugas dari Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor: 1038/PL10/GM.01.00/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang didasarkan pada Surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor : 304/P.4.13/Fd.1/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal bantuan Ahli dalam penghitungan Spesifikasi Teknis dan Taksasi Harga terhadap karoseri Dump Truk pada pengadaan truk sampah yang bersumber dari Dana Desa serta Kabupaten Gowa T.A 2019.

Halaman 430 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah turun ke lapangan bersama-sama dengan Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Gowa terkait dengan penyidikan atas adanya dugaan Terjadinya Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa T.A 2019 yakni sebanyak 2 (dua) kali, antara lain pada tanggal 23 Maret 2022 di Kantor Camat Bontomarannu dan pada tanggal 5 April 2022 di Lapangan Pasar Kec. Pallangga dengan maksud melakukan pengecekan dan pengukuran fisik mobil Dump Truck , khususnya terkait spesifikasi rill karoseri.
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan, telah dilakukan pengecekan terhadap karoseri Dump Truck yang dihadirkan di dua lokasi yang berbeda. Terhadap karoseri tersebut dilakukan pengukuran langsung terhadap dimensi Dump Truck menggunakan alat ukur berupa jangka sorong yang berskala 0.01 cm serta meteran untuk mengukur panjang.
- Bahwa tujuan melakukan pengecekan fisik dilapangan adalah untuk memastikan dimensi dan spesifikasi karoseri atas pengadaan Mobil Sampah Kab. Gowa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa ahli memperoleh beberapa dokumen yang berhubungan dengan spesifikasi karoseri Dump Truck , antara lain:
 - Dokumen spesifikasi teknis Dump (karoseri) dari TPK dalam pengadaan Mobil sampah di Desa se-Kab. Gowa Tahun Anggaran 2019;
 - Berita acara pemeriksaan TPK Desa se-Kab. Gowa terkait dugaan Terjadinya Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truck Sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kab. Gowa T.A 2019.
- Bahwa metode yang dilakukan dalam perhitungan dan taksasi kuantitas dan harga didasarkan pada hasil pengukuran dan pengamatan dilapangan. Hasil pengukuran bak dikonversi menjadi Volume material setiap item. Setelah itu, volume dikalikan dengan berat jenis material untuk menghasilkan berat material. Berat material ini yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga perbagian pekerjaan dengan mengalihkan harga pasar dilapangan.
-
- Bahwa hasil perhitungan dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Perhitungan yakni Notisi Hasil Investigasi Atas Pengadaan Mobil Truck Sampah Yang Bersumber Dari Dana Desa se-kabupaten Gowa TA.2019 tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya berdasarkan observasi fisik

Halaman 431 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan antara lain bahwa spesifikasi karoseri pengadaan Dump Truck Kab. Gowa TA.2019 tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan terutama pada bagian rangka, yakni Subframe, Mainframe dan Crosmember, yang semestinya menggunakan material pabrikan besi UNP sesuai spesifikasi teknis.

- Bahwa terkait hasil perhitungan yang ahli lakukan berdasarkan dimensi yang ditemukan dilapangan. Jika melihat dari spesifikasi yang ada, beberapa bagian tidak memenuhi standar konstruksi Mesin seperti bagian lantai yang hanya memiliki kebal 2 mm yang sebaiknya memiliki tebal minimal 4 mm. Begitu juga pada bagian Subframe dan Mainframe yang memiliki tebal plat 3 mm padahal standar ukuran untuk UNP 120 adalah memiliki tebal minimal 6 mm. Crosmember memiliki tebal 3 mm yang semestinya minimal tebal 5 mm untuk UNP 100.

5. **IRWAN HARIYANTO, S.ST.**, Malang, 38 Tahun/ 09 Desember 1984, Laki-laki, Indonesia Kavling Depkes RT 003 RW 017, Kelurahan Pancoran, Mas Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Islam, ASN pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung RI, D-IV.

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian sebagai ahli sandiman dan digital forensik pada Direktorat E Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Sebelum pemeriksaan ini dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 179 ayat (1) dan (2) dan 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP :

Pasal 179 berbunyi:

Ayat (1):

Bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter atau Ahli lainnya wajib memberikan keterangan Ahli demi Keadilan.

Ayat (2):

Semua ketentuan tersebut diatas untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan Keterangan Ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan Sumpah atau Janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 120 berbunyi:

Halaman 432 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1):

Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Ia dapat meminta pendapat atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Ayat (2):

Ahli tersebut mengangkat Sumpah atau Mengucapkan Janji dimuka Penyidik bahwa Ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

- Ya, Ahli bersedia untuk di sumpah berdasarkan agama Islam sebelum memberikan keterangan selaku Ahli.
- Bahwa ahli tidak mengenal Tersangka MUHAMMAD ASRUL dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya
- Bahwa yang menjadi dasar bagi ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku Ahli Digital Forensik adalah Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : PRIN-570/D/Dti.2/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Digital Forensik dalam perkara dugaan Terjadinya Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa T.A 2019 atas nama tersangka Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM.
- Riwayat Pendidikan Formal :
 - a. SDN Margaluyu 1990-1993
 - b. SDN Titim Fatimah 1993-1997
 - c. SLTPN 1 Jalancagak 1997-1998
 - d. SLTPN 1 Subang 1998-2000
 - e. SMUN 8 Bandung 2000-2003
 - f. Sekolah Tinggi Sandi Negara 2003-2008
- Riwayat Pekerjaan Ahli :

Institusi	Posisi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
Lemsaneg	Staf	2007	2018
BSSN	Sandiman Ahli	2018	2019
Perbantuan Kejaksaan RI	Sandiman Ahli	2019	

- Pendidikan dan Pelatihan :
 - a. Cellebrite Certified Operator (CCO) tahun 2020;
 - b. Cellebrite Certified Physical Analyst (CCPA) tahun 2020;
 - c. Computer Hacking Forensic Investigator tahun 2020;

Halaman 433 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ISO 27001 Implementer tahun 2019;
- e. Trovicor MCng operator training tahun 2019;
- f. Pelatihan Mobile Device Forensic and Assessment tahun 2019;
- g. Pelatihan Komputer Karakteristik Teknologi Selular 2G, 3G, dan 4G tahun 2019;
- h. Cellular Smart Jammer Training 2019;
- i. Pelatihan ISO Security dan Interconnecting Cisco Networking Devices (ICND) 2019;
- j. Pelatihan Assesing Information Security Risk Using Octave Approach 2013;
- k. Workshop SOP KIP dan Strategi Penyelesaian Sengketa Informasi pada Badan Publik 2013;
- l. Cisco Certified Network Associate (CCNA) Training 2012;
- m. Pelatihan Linux Network Enterprise Server 2012;
- n. Pelatihan IT Strategic Management 2012;
- o. Certified Ethical Hacker (CEH) Training 2011;
- p. Certified Ethical Hacker (CEH) 2011
- Iya, ahli sudah pernah melakukan pemeriksaan Barang Bukti Elektronik dalam kasus tindak pidana, yaitu :
 - Kasus Tindak Pidana perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Memaksa Orang Lain Memberikan Sejumlah Uang oleh Oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait Penanganan Perkara Korupsi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero);
 - Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode tahun 2008 s/d 2018;
 - Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Importasi Tekstil Pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2018 s.d. 2020;
 - Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
 - Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi pembayaran Biaya Eskalasi oleh Pemerintah Kota Palu;

Halaman 434 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah atau Janji;
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Tahun 2018 s.d. 2019;
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya;
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016 dan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016
- Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan PT Askrido Mitra Utama (PT AMU) Tahun 2016 sampai dengan 2020.
- Peralatan yang digunakan adalah:
 - a. Write blocker yaitu tools yang digunakan untuk memblokir penulisan data ke dalam Barang Bukti Elektronik. Hal ini diperlukan agar isi data dari Barang Bukti Elektronik tidak berubah dan tetap sama.
 - b. Tableau Imager yaitu tools yang digunakan untuk membuat image dari Barang Bukti Elektronik.
 - c. FTK (Forensic Tool Kit) yaitu tools yang digunakan untuk mengindeks image agar dapat dilakukan analisis.

Halaman 435 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cellebrite UFED 4PC adalah tools yang digunakan untuk mengekstraksi artefak dari Barang Bukti Elektronik berupa Mobile Device seperti smartphone.
- Bahwa dapat ahli uraikan dari Penyidik ahli telah menerima barang bukti berupa 9 (sembilan) buah handphone, antara lain :
 - 1) Samsung Galaxy A6+, Model SM-A605G, S/N : RR8K60440TM, Warna Hitam, IMEI 1 : 356472096493748, IMEI 2 : 356473096493746, Simcard : 082271483702;
 - 2) Samsung Galaxy Note 10+, Model SM-N975F/DS, S/N : RR8M9078HQV, Warna Aurora, IMEI 1 : 359259100495539, IMEI 2 : 359260100495537, Simcard : 085394997994;
 - 3) Samsung Galaxy J2 Prime, Model SM-G532G/DS, S/N : RR8KB0T2MFR, Warna Silver, IMEI 1 : 352684103850629, IMEI 2 : 352685103850626, Simcard : 085954589948;
 - 4) Samsung Galaxy J4+, Model SM-J415F/DS, S/N : RR8K90GBKBE, Warna Hitam, IMEI 1 : 352697100187100, IMEI 2 : 352698100187108, Simcard : 088258337461;
 - 5) OPPO F9, Model CPH1823, S/N : SLIZNFIRNRH6KNAQ, Warna Ungu, IMEI 1 : 864091042009617, IMEI 2 : 864091042009609, Simcard : 081243383344;
 - 6) OPPO A7, Model CPH1901, S/N : 594231ea, Warna Gold, IMEI 1 : 867939040192339, IMEI 2 : 867939040192321, Simcard : 082348049567;
 - 7) OPPO F9, Model CPH1823, S/N : S4CQEYC6MJDURKUK, Warna Hitam Ungu, IMEI 1 : 864091045960451, IMEI 2 : 864091045960444, Simcard : 081355210460;
 - 8) Samsung Galaxy A9, Model SM-A920F, S/N : RR8KC06B8DW, Warna Biru, IMEI 1 : 353453100408487, IMEI 2 : 353454100408485, Simcard : 08134359581;
 - 9) VIVO V2026, Model V2026, Warna Biru Muda, IMEI 1 : 869146054610051, IMEI 2 : 869146054610044, Simcard : 081340690066
 - Terdapat 4 (empat) tahapan yang dilakukan mengacu kepada panduan yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) dalam publikasinya yang berjudul “ Guidelines on Mobile Device Forensics”.
 1. Preservasi
 - a. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
 - b. Mengisolasi Barang Bukti

Halaman 436 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengemas dan mengamankan barang bukti
- d. Menyimpan barang bukti
2. Akuisisi
 - a. Identifikasi Perangkat Mobile Device;
 - b. Menentukan perangkat untuk akuisisi;
 - c. Melakukan Akuisisi;
 - d. Memelihara keutuhan data (data integrity)
3. Eksaminasi dan Analisis
 - a. Mengetahui dan memahami kebutuhan tim penyidik terkait alat bukti dan korelasi dengan kasus.
 - b. Mencari alat bukti potensial dalam barang bukti;
 - c. Link Analysis;
 - d. Timeline Analysis;
 - e. Call Detail Record Analysis;
4. Pelaporan

Menyajikan temuan kepada Tim Penyidik terkait dengan hasil analisis yang diperoleh

 - Hasil akuisisi berupa image yang disertai dengan identifikasi. Hasil identifikasi ini adalah nilai hash berupa nilai unik yang hanya dimiliki oleh Barang Bukti Elektronik tertentu.
 - Proses/cara di lakukan untuk digital forensik terhadap barang bukti yang diserahkan oleh penyidik adalah:
 - 1) Barang bukti yang diterima dari penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus akan diuji di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I.;
 - 2) Melaksanakan proses administrasi barang bukti elektronik (Digital evidence) seperti pencatatan nomor kasus, nomor barang bukti elektronik (Digital evidence), dan pemeriksa (examiner / investigator digital forensik) dari Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I.;
 - 3) Melakukan dokumentasi selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - 4) Menyiapkan tools yang dibutuhkan, yaitu: Tableau Imager, FTK, Cellebrite UFED 4PC, dan Cellebrite Physical Analyzer;
 - 5) Melakukan proses akuisisi dan memastikan bahwa data-data yang berada di dalam Hardisk, Handphone, dan/atau perangkat penyimpanan lainnya adalah data asli dan tidak ada perubahan;
 - 6) Melakukan pemeriksaan dan analisis dengan menggunakan tools Tableau Imager, FTK, Cellebrite UFED 4PC, dan Cellebrite Physical Analyzer;

Halaman 437 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bukti-bukti ditemukan dikumpulkan untuk didokumentasikan dan dijadikan bagian dari laporan akuisisi;
 - 8) Membuat laporan dari hasil investigasi yang dilakukan di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I dan kemudian diserahkan kepada Penyidik.
- Dari 9 (sembilan) barang bukti elektronik yang diserahkan penyidik kepada ahli, hasilnya adalah sebanyak 8 (delapan) Barang Bukti Elektronik berhasil diakuisisi sedangkan barang bukti yang gagal dilakukan akuisisi sebanyak 1 (satu) barang bukti elektronik.
 - Hasil akuisisi oleh Digital Forensik telah dituangkan dalam Berita Acara Akuisisi sedangkan Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Digital Forensik tanggal 16 Agustus 2022 dan telah diserahkan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Gowa.
 - Terkait hasil analisis dalam Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik perkara dugaan Terjadinya Penyimpangan dalam pengadaan Mobil Truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa T.A 2019, terdapat transkrip percakapan sebagai berikut :

a. -----

From: 6281210628099@s.whatsapp.net Bend BonSel "

Timestamp: 24/12/2019 08:46:42(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Intinya antara kontrak Isuzu, Toyota dan Mitsubishi sama hanya harga yg beda Krn semua format mengacu pada lampiran Perbub pengadaan barang dan jasa....

*From: 6282348049567@s.whatsapp.net ** (owner)*

Timestamp: 24/12/2019 08:46:44(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

@6285244692094 bilang ke Toyota

*From: 6282348049567@s.whatsapp.net ** (owner)*

Timestamp: 24/12/2019 08:47:10(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Timbuseng tdk tau nabilang @6285244692094

From: 6281210628099@s.whatsapp.net Bend BonSel "

Halaman 438 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timestamp: 24/12/2019 08:48:15(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Semalam saya komunikasi dng Pak Kadis terkait ini beliau akan konsultasi dlu dengan pihak ULP.... Krn dikontrak dikatakan selesai sehingga mobil betul" sdh sempurna dan di diantar ke desa masing"..... Jadi kita tunggu hasil rundingan bapak dengan Pihak ULP.....

From: 6282189250300@s.whatsapp.net Pak Edi PMD

Timestamp: 24/12/2019 12:11:52(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Mauka bertanya lagi cess..

Jangka waktu kontrak tgl 13 s.d *30* Des 2019, tapi kok ada klausul *...harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019* (diluar periode perikatan)?

From: 6282189250300@s.whatsapp.net Pak Edi PMD

Timestamp: 24/12/2019 12:12:58(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Aturan mainx ini *bagaimana yah*??

From: 6281355711114@s.whatsapp.net Bu Kiki PMD

Timestamp: 24/12/2019 12:13:59(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Tanyaki bapak edi, anak2 saja nda terlallu mengerr

From: 6282347532475@s.whatsapp.net Yusran

Timestamp: 24/12/2019 12:14:36(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Halaman 439 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraknya berlaku sejak 13 desember pak dan batas wktu

pengadaannya 13 hri kerja jatuh pada 30 desember. Jdi brang harus

diterima paling lambat 31 desember

From: 6282348049567@s.whatsapp.net ** (owner)

Timestamp: 24/12/2019 12:15:45(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Iye' pak kadis qta tanya

From: 6282189250300@s.whatsapp.net Pak Edi PMD

Timestamp: 24/12/2019 12:15:55(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Seharusnya didalam priode perikatan untuk tgl penyerahannya kali

atau sy yg salah yah???

From: 6285394997994@s.whatsapp.net Sherly

Timestamp: 24/12/2019 12:17:43(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:

chats\WhatsApp_6282348049567@s.whatsapp.net\attachments2237\

thumb_STK-20191224-WA0040.jpg

Body:

From: 6282347532475@s.whatsapp.net Yusran

Timestamp: 24/12/2019 12:17:45(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Tpi bunyi kontraknya seperti itu pak proses pengadaan barangnya

terhitung mulai 13 desember dngan batas wktu 13 hari kerja. Serah

terima barangnya tgl 31

From: 6282189250300@s.whatsapp.net Pak Edi PMD

Timestamp: 24/12/2019 12:25:33(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Halaman 440 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coba deh diperhatikan baik2 bahasanya, Pekerjaan kan dianggap selesai 13 hari kerja mulai tanggal 13-30, lalu ada bahasa tambahan lagi *harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 desember 2019* meskipun hitunganx sampai tanggal 31 desember 2019 tetap *13* hari kerja...

Tp mg2 sy'ji yg salah tanggap soal bahasanya.. 🤔🤔🤔

From: 6282189250300@s.whatsapp.net Pak Edi PMD

Timestamp: 24/12/2019 12:27:48(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

😄😄😄...nda usah'mi kk deh, mungkin sy'ji yg salah memaknai..

From: 6285298032278@s.whatsapp.net Moh Juff

Timestamp: 24/12/2019 12:28:22(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Mallaki

From: 6282189250300@s.whatsapp.net Pak Edi PMD

Timestamp: 24/12/2019 12:28:59(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

🤔🤔🤔...malla tojenga 🤔🤔🤔

Sumber : DE_006_CASE_001_PIDSUS_01_2022 OPPO

A7\REPORT WHATSAPP\2022-08-02.12-31-05\Oppo_PBFM00

A7\chats\WhatsApp_6282348049567@s.whatsapp.net\chat-2237.txt

b. -----

From: 6282189250300@s.whatsapp.net Pak Edi PMD

Timestamp: 23/01/2020 22:01:32(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Terkait tentang temuan BPKP kemarin, tentang pengadaan mobil truck, ada himbauan dari pak kadis untuk :

1. Perbaiki dokumen mobil harus tetap 2 berpasangan, misalnya Hino & Izusu
2. Buat perpanjangan kerjasama diperbaiki sampai tgl 29 februari 2020

Halaman 441 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

From: 6285394997994@s.whatsapp.net Sherly

Timestamp: 23/01/2020 22:02:01(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Iye kak

From: 6282296429607@s.whatsapp.net Fira Bt. Manai

Timestamp: 23/01/2020 22:02:12(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Siap kk

From: 6282337819769@s.whatsapp.net Dewi Pakatto

Timestamp: 23/01/2020 22:03:01(UTC+8)

Source App: WhatsApp

Body:

Iye Kak Edy Romangloe tdk berhenti di tanya* ttg pengadaan mobil timbul terus pertanyaanya

Sumber : DE_006_CASE_001_PIDSUS_01_2022 OPPO

A7\REPORT WHATSAPP\2022-08-02.12-31-05\Oppo_PBFM00

A7\chats\WhatsApp_6282348049567@s.whatsapp.net\chat-2648.txt

C. -----

From: 6285242574360@s.whatsapp.net PLD Dg Mangka

Timestamp: 11/10/2018 11:50:21 AM(UTC+7)

Source App: WhatsApp

Body:

Katax pk kadis wajib hukumx bde mobil sampah, krn desa harus bersinerji dgn kebijakan kabupaten, krn mau gowa bersih,,

From: 6281342590008@s.whatsapp.net My Brother 1

Timestamp: 11/10/2018 11:55:19 AM(UTC+7)

Source App: WhatsAppWeb

Body:



From: 6281342590008@s.whatsapp.net My Brother 1

Halaman 442 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timestamp: 11/10/2018 11:55:28 AM(UTC+7)

Source App: WhatsAppWeb

Body:

no comen ma saya kalo begitu

From: 6281342590008@s.whatsapp.net My Brother 1

Timestamp: 11/10/2018 11:55:52 AM(UTC+7)

Source App: WhatsAppWeb

Body:

pasrAh mami tww

From: 6281342590008@s.whatsapp.net My Brother 1

Timestamp: 11/10/2018 11:56:30 AM(UTC+7)

Source App: WhatsAppWeb

Body:

kenapa bukan.mobil ambulance

From: 6285242574360@s.whatsapp.net PLD Dg Mangka

Timestamp: 11/10/2018 11:57:32 AM(UTC+7)

Source App: WhatsApp

Body:

lye mkx sy perna bilang di musyawarah,ini bedax belnja pka uang pribadi dgn uangx orang,,klu pribadi trserah ka ktaji y px,,klu uangx orang,ikutki aturanx 🤔🤔

From: 6281342590008@s.whatsapp.net My Brother 1

Timestamp: 11/10/2018 11:57:55 AM(UTC+7)

Source App: WhatsApp

Body:

labbiring tojengmi tww berurusan KPK

From: 6285242574360@s.whatsapp.net PLD Dg Mangka

Timestamp: 11/10/2018 11:58:39 AM(UTC+7)

Source App: WhatsApp

Body:

Itu pasti,mkx hati2

From: 6281342590008@s.whatsapp.net My Brother 1

Halaman 443 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timestamp: 11/10/2018 11:59:59 AM(UTC+7)

Source App: WhatsApp

Body:

lain direncanakan warga lain juga direncana bos diatas

.
. .
.

From: 6281210628099@s.whatsapp.net FitrianiSulaeman (owner)

Timestamp: 2/8/2021 7:52:13 AM(UTC+7)

Source App: WhatsApp

Body:

Waalaikumsalam.... Ingatki Dglimpo pertemuan jam 2 sbntr dengan pak desa di Kantor desa Bontobiraeng Utara untuk mendengar pengarahannya dari Pak Kadis persiapan pemeriksaan hari Rabu oleh Kajari....

From: 6285145844677@s.whatsapp.net TPK Suherman Dglimpo

Timestamp: 2/8/2021 7:53:44 AM(UTC+7)

Source App: WhatsApp

Body:

Iye siap..smoga sj urusan hari cepat selesai dan bisa bergabung sbntr di Bontobiraeng

Sumber : DE_005_CASE_001_GOWA_01_2022 Oppo

CPH1823_DS F9 Pro FITRIANI\2022-03-11.14-11-

19\EvidenceCollection\chats\WhatsApp_Native\ chat-1.txt

d. -----

From: 6281243343453@s.whatsapp.net Kades Bontobiraeng Hamzah Rivai

Timestamp: 6/14/2021 9:59:19 PM(UTC+7)

Source App: WhatsApp

Body:

Hawatirku nakke..pensiun pak Kadis PMD sisa menghitung hari..STNK BPKP mobil Desa tdk selesai2

From: 6282315545505@s.whatsapp.net Kades Bategulung Baru

Timestamp: 6/14/2021 10:00:25 PM(UTC+7)

Halaman 444 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Source App: WhatsApp

Body:

TOYOTA, aman pak de, ada STNK ada BPKB.

From: 6281243343453@s.whatsapp.net Kades Bontobiraeng Hamzah Rivai

Timestamp: 6/15/2021 4:23:42 AM(UTC+7)

Source App: WhatsApp

Body:

Bebasmi katte otota pakde ke mana2..klu IZUZU terbatas gerakx kasian ka mallaki sopir ka nitilang

Sumber : DE_005_CASE_001_GOWA_01_2022 Oppo CPH1823_DS F9 Pro FITRIANI\2022-03-11.14-11-19\EvidenceCollection\chats\WhatsApp_Native\ chat-2.txt

- Ya benar, transkrip percakapan tersebut merupakan hasil digital forensik yang saya lakukan.
- Adapun cara memperoleh data tersebut adalah dengan cara mengekstraksi smartpone dengan menggunakan Tools Cellebrite UFED dan Cellebrite Physical Analysis pada Barang Bukti Elektronik berikut:
 - a. Percakapan tersebut ditemukan DE_006_CASE_001_GOWA_01_2022 yaitu OPPO A7 milik RISMAWINDI
 - b. Percakapan tersebut ditemukan DE_005_CASE_001_GOWA_01_2022 yaitu Oppo F9 milik FITRIANI.-

6. SURYADIJAYA SAFARUDDIN, S.STP., M.Si., 36 Tahun, 11 Juni 1985, Laki-laki, Indonesia, Jalan Beringin II No.06, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Islam, PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulsel, S-2

- Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa. Tetapi pada saat pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se kabupaten Gowa TA 2019 ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Aset dan Keuangan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kasi Bina Aset dan Keuangan Desa pada pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan :

Halaman 445 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun rencana kegiatan seksi Bina Keuangan dan Aset Desa sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas.
 - Menkordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kerja teknis bidang keuangan dan aset desa Skala Provinsi.
 - Melakukan Kordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - Menyiapkan Bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis bina keuangan dan aset Desa skala Provinsi.
 - Menyiapkan bahan, mengkordinasikan dan melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan Desa skala Provinsi
- Dasar Pengangkatan ahli sebagai Kasi Bina Aset dan Keuangan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan adalah SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.24/03/2018 Tanggal 27 Maret 2018.
- Bahwa secara spesifik tidak diketahui kalau ada pelaksanaan kegiatan ini, namun secara umum pelaksanaan pengadaan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai Permendes No.16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa 2019 itu diketahui oleh pemerintah provinsi, yang tercantum pada pasal 5 ayat 2d yang menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan sosial dasar dapat dilakukan melalui pengadaan, pembangunan, Pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pelestarian lingkungan hidup. Secara umum Desa dapat melakukan pengadaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan desa diberikan kemandirian untuk memenuhi kebutuhan desa masing-masing.
- Bahwa Secara spesifik pada Permendes No. 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019, berkaitan dengan Pengadaan Truk sampah tidak di jelaskan secara terperinci, Namun kegiatan tersebut dijelaskan secara umum pada pasal 5 ayat 2 huruf d yang menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan sosial dasar dapat dilakukan melalui pengadaan, pembangunan, Pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pelestarian lingkungan hidup.
- Menindak lanjuti Permendes No. 16 Tahun 2018, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Menindak Lanjuti dengan menyusun peraturan kepala daerah tentang Prioritas penggunaan

Halaman 446 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahun 2019 yang dapat memuat penjelasan terperinci dan penjabaran maksud dari kegiatan pada Pasal 5 ayat 2 Permendes No. 16 Tahun 2018 untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa bagi setiap Desa di Kabupaten Gowa.

- Selanjutnya pemerintah desa, menindak lanjuti pedoman tersebut yang didasarkan pada hasil musyawarah desa untuk selanjutnya menjadi perencanaan desa.
- Bahwa fungsi tugas koordinasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pelaksanaan tugas yang secara umum berkaitan dengan arah dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari pemerintah pusat, pemantauan dan pengendalian hanya dilakukan secara umum dan tidak substantif hingga ke tingkat desa. Dinas PMD Provinsi Sulsel memberikan pengawasan ketika ada permintaan atau konsultasi berkaitan permasalahan yang terjadi ditingkat kabupaten terkait dengan dari arah dan kebijakan pada pelaksanaan program.
- Bahwa Fungsi dalam menyiapkan bahan adalah menyusun hal-hal administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa seperti membuat sambutan, pointer, bahan tindak lanjut terkait dengan pengelolaan keuangan desa serta berkaitan dengan perencanaan dan pelaporan hasil kegiatan.
- Sedangkan fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan aparat PMD Kabupaten dan beberapa Aparat Desa yang ada di Sulawesi Selatan dengan kegiatan penguatan, sosialisasi, Bimbingan teknis, serta berkaitan dengan penyaluran dan hambatan dalam penyaluran Dana desa secara umum ditingkat kabupaten.
- Sedangkan bentuk evaluasi dan pelaporan dijelaskan bahwa secara mekanisme tidak ada kewajiban kabupaten untuk melaporkan pelaksanaan APBDesa ke tingkat Provinsi, pelaporan perencanaan dan pelaksanaan APBDes hanya dilakukan secara teknis hingga sampai ditingkat kabupaten saja. Pengawasan PMD Provinsi dalam bidang keuangan desa dilakukan secara umum dan tidak substantif, selain itu Dinas PMD Provinsi tidak dapat mengintervensi kabupaten/kota terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh setiap desa.
- Bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mobil truk sampah adalah organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini Dinas

Halaman 447 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa selaku pembina dan pengawas teknis kebijakan pengelolaan keuangan desa.

- Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah masing-masing pemerintah desa di Kabupaten Gowa selaku pelaksana anggaran dan kegiatan pengadaan mobil truk sampah di desa masing-masing.
- Selain itu pihak yang bertanggung jawab adalah penyedia barang/jasa selaku pihak dalam pengadaan.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa diatur dalam LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Dalam pelaksanaannya berdasarkan RAB yang sudah disahkan oleh Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan dilapangan, Kaur dan Kasi (Pelaksana Kegiatan) memproses atau memfasilitasi pengadaan barang dan jasa guna menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh penyedia. Kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas ini dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim yang dibentuk berasal dari unsur perangkat desa (Pelaksana Kewilayahan) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan anggota. Tim tersebut ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
- Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
 - TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 - TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia

Halaman 448 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).

- Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :
 - TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
 - TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
 - Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
 1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian.
 2. para pihak.
 3. ruang lingkup pekerjaan.

Halaman 449 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. nilai pekerjaan.
 5. hak dan kewajiban para pihak.
 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
 7. ketentuan keadaan kahar. dan
 8. sanksi.
- Berdasarkan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa yang tercantum pada pasal 15 :
 1. Pembinaan pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 2. Dalam melaksanakan pembinaan, pengadaan sebagaimana di maksud pada ayat 1, organisasi yang membidangi urusan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa melibatkan UKPBJ di Kabupaten/kota setempat.
 3. Apabila di perlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.
 - Sedangkan menurut Pasal 17 menjelaskan bahwa pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.
 - Berdasarkan pasal 13 menjelaskan bahwa penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Memiliki tempat atau lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.
 2. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk pengadaan..
 3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.dan
 4. Khusus untuk pekerjaan kontruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - Contoh kebutuhan untuk kegiatan atau belanja yang tidak dapat dillaksanakan dengan swakelola atara lain:
 1. Pengadaan computer,printer dan kertas.
 2. Langganan internet.
 3. Pengadaan alat pengeras suara
 4. Sewa tenda
 5. pengadaan kendaraan bermotor, dan atau pengadaan traktor
 - Bahwa bila diperlukan TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk mengubah lingkup pekerjaan :

Halaman 450 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menambah atau mengurangi volume
 2. Mengurangi jenis pekerjaan
 3. Mengubah spektek
 4. Pekerjaan tambah
- Atas perubahan, penyedia menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK. Negosiasi untuk mendapatkan harga murah. Untuk nilai pengadaan barang/jasa diatas 200 juta dilakukan adendum. (Berdasarkan LKPP LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa.
 - Bahwa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasrakn asa transparan, akuntabel, partisipatipo serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pengelolaan anggaran secara tertib dan disipiln anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.
 - Untuk dokumen yang diperlihatkan jaksa penyelidik, APBDES tersebut dikeluarkan oleh Dinas PMD Kabupaten yang merupakan laporan penggunaan anggaran dan keuangan Desa yang dikelola melalui Sistem Pengelola Keuangan Desa (SISKEUDES).
 - Bahwa mekanisme diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. APBDesa dibahas dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah BPD (Perencanaan program prioritas atau kebutuhan masyarakat di Desa) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksana kegiatan, selanjutnya atas kesepakatan bersama tersebut Kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes. Rancangan Perdes APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sejak disepakati untuk di evaluasi, selanjutnya Bupati mengundang Kepala Desa atau aparat desa terkait untuk melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati paling lama 20 hari kerja terhitung diterimanya rancangan yang dimaksud.

II. KETERANGAN TERDAKWA:

Yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sesuai Pasal 189 (1) KUHP, ialah apa yang Terdakwa nyatakan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Halaman 451 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Drs Muhammad Asrul, MM**, Selayar, 61 Tahun, 19 Juli 1961, Laki-laki, Indonesia, BTN Duta Mas Pertiwi Blok C/3, Islam, Wiraswasta (Kepala Dinas PMD Kab. Gowa Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019), S-2. 081340690066
 - Sebagai Kepala Dinas PMD Kab. Gowa Tahun 2016-2019, tupoksi Terdakwa secara umum yakni membantu Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Terdakwa memiliki tugas pembinaan dan pengendalian, yakni dengan membuat regulasi dan melakukan pelatihan serta pembimbingan kepada aparat desa.
 - Ya pada saat ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas nama MUHAMMAD ARKAM, S.H., pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUHAMMAD ARKAM, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.
 - Dapat Terdakwa uraikan sebagai berikut :
 - Riwayat Pendidikan :
 - SD di Kab. Selayar tamat tahun 1974;
 - SMP Neg. 04 Makassar tamat tahun 1977;
 - SMA Neg. 01 Makassar tamat tahun 1982;
 - S1 di Fak. Ekonomi UMI Makassar tamat tahun 1987;
 - S2 di Fak. Ekonomi UNHAS Makassar tamat tahun 2003.
 - Riwayat Pekerjaan :
 - PNS di Bappeda Kab. Gowa tahun 1992;
 - Wakil Kepala Dinas SDA Kab. Gowa tahun 2004;
 - Wakil Kepala Dinas Perkebunan Kab. Gowa tahun 2006;
 - Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD tahun 2007;
 - Sekretaris Dinas PMD Kab. Gowa tahun 2014;
 - Kepala Badan PMD Kab. Gowa tahun 2016;
 - Kepala Dinas PMD Kab. Gowa tahun 2016-2021
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mengetahui adanya pengadaan Mobil Truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa T.A 2019 pada tahun 2018, ketika disampaikan oleh Bupati Gowa dalam pertemuan dengan Pemerintah Desa untuk mendukung pencairan Kab. Gowa bersih, diminta sinergitas pihak Kabupaten dengan Desa dan Kelurahan, kelurahan untuk motor sampah sedangkan desa untuk mobil truk sampah, sehingga saat itu Terdakwa menghimbau seluruh desa untuk melakukan perencanaan untuk pengadaan mobil, yang mana terimplementasi di RPJM dan RKPDesa di tahun 2019, sehingga langsung dianggarkan di desa. Kemudian, dimulai dengan Musrembang di desa

Halaman 452 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merencanakan kegiatan pengadaan mobil truk sampah untuk masing-masing desa.

- Hal tersebut di atas dituangkan dalam bentuk Perbup Nomor 6 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menetapkan bahwa setiap Desa dapat mengadakan mobil dump truck sebagai sarana pengangkutan sampah dalam mendukung pencairan Kab. Gowa bersih
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pertimbangannya adalah bahwa saat itu belum ada sarana pengangkutan sampah di desa-desa. Sehingga, kami pada saat itu berkoordinasi dan sepakat untuk membuat Perbup Nomor 6 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menetapkan bahwa setiap Desa dapat mengadakan mobil dump truck sebagai sarana pengangkutan sampah dalam mendukung pencairan Kab. Gowa bersih. Harapannya mobil dump truck tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah PAD Desa dengan melakukan pengangkutan material misalnya yang pengelolaannya akan di serahkan ke BUMDES
- Dapat Terdakwa jelaskan ketentuan terkait pengadaan mobil dump truck yang bersumber dari Dana Desa se-Kab. Gowa TA 2019, antara lain :
- Perbup Nomor 6 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang pada pokoknya mengatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dipertegas dalam Lampiran pada Poin A.1.12, bahwa desa dapat mengadakan mobil pengangkutan sampah;
- Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang pada pokoknya mengatur teknis dan persyaratan pengadaan mobil dump truck
- Bahwa terkait hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dipertegas dalam Lampiran pada Poin A.1.12, bahwa desa dapat mengadakan mobil pengangkutan sampah.
- Bahwa terkait hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah seluruh desa sudah di Kabupaten Gowa telah memiliki gerobak sampah dan tempat pembuangan sampah di daerahnya masing-masing. Yang jelasnya, telah disampaikan kepada seluruh Camat untuk mengadakan tempat pembuangan sampah, sehingga desa diharapkan dapat mengadakan mobil pengangkut sampahnya.
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan mobil dump truck, Terdakwa pernah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak desa, antara lain :

Halaman 453 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosialisasi Perbup 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa waktunya Terdakwa sudah lupa yang jelas sebelum ditetapkan APBDes, pernah di baruga Tinggimae, kantor Bupati, kantor Dinas PMD Kab. Gowa, bahkan setiap ada pelatihan diantaranya ada yang di Hotel Grand Imawan, ada dimasukkan 1 (satu) materi tentang pengadaan barang dan jasa;
- Setelah ditetapkan APBDes, Terdakwa ajari teknis untuk pengadaan barang dan jasa untuk pihak Desa (Kepala Desa, TPK dan Koordinator), yang materinya antara lain terkait aturan pengadaan barang dan jasa berupa syarat misalnya di pengadaan diatas nilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) harus melibatkan 2 (dua) penawaran yang masuk, kemudian cara menentukan HPS, yakni dengan melihat pagunya berapa, lalu dikeluarkan cashback-nya dan lain sebagainya. Selain itu, Terdakwa ajarkan cara menghitungnya, misalnya anggaran Rp.439.050.000,-maka dapat dianggarkan operasional dengan perhitungan $\pm 3 \%$ dari pagu yakni sekitar Rp.13.171.500,-.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan anggaran tersebut berawal adanya kegiatan yang melibatkan banyak desa, maka diperkenankan untuk membuat SK Tim Pendampingan Pengadaan Mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri pada saat itu selaku Kepala Dinas PMD, yang terdiri dari seluruh Koordinator Bendahara Kecamatan dan beberapa orang dari ULP berupa honor atau transportasi. Selain daripada itu dipergunakan untuk operasional TPK di Desa. Untuk rinciannya Terdakwa tidak mengetahuinya karena desa sendiri yang membuat RABnya.
- Bahwa yang Terdakwa terima adalah dana pendampingan dari desa, dimana sesuai dengan daftar yang diserahkan desa yang telah dibuatkan pertanggung jawaban, setelah Terdakwa terima Terdakwa kembalikan lagi ke desa yang bersangkutan untuk dipertanggung jawabkan.
- Alasan mengapa dana tersebut disetorkan kepada Terdakwa adalah karena desa meminta untuk dibantu untuk menyalurkan dana tersebut ke yang berhak menerima sesuai dengan daftar yang dilampirkan, dan setelah Terdakwa menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak dengan disertai dokumen pertanggung jawaban yang telah ditandatangani, selanjutnya dokumen pertanggung jawaban tersebut Terdakwa serahkan kepada masing-masing desa untuk dipergunakan sebagai bahan pertanggung jawaban (dokumen saja yang diterima desa bukan uang yang dikembalikan ke desa);
- Daftar penerima yang berhak adalah :
 - Para koordinator Bendahara Kecamatan;

Halaman 454 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa dari ULP

- Bahwa ada Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 Nopember 2019 tentang pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019, yang Terdakwa buat untuk mendampingi Desa-Desa dalam pengadaan kendaraan Truk sampah di Desa se-Kabupaten Gowa
- Bahwa tim tersebut sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut anggarannya dibebankan kepada Desa
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan mengenai hal tersebut pada dasarnya memang dalam APBDes hanya mencantumkan nilai pagu secara global / gelondongan, sehingga Terdakwa sampaikan agar dibuatkan RAB manual untuk penggunaan operasional TPK dan honor / transport Tim Pendampingan Pengadaan Mobil sebagai dasar diajukan pencairan.
- Bahwa untuk pengadaan Mobil Truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa T.A 2019 penganggarannya dikembalikan kepada Desa masing-masing dengan mempedomani standar pembiayaan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- Dapat Terdakwa tambahkan, bahwa standar pembiayaan umum tersebut, sudah mempertimbangkan seluruh aspek dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak diperbolehkan untuk melampaui standar harga yang telah ditetapkan.
- Bahwa pagu anggaran dana desa khususnya dalam pengadaan kendaraan (Mobil Truck Sampah) untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa se-Kab. Gowa TA. 2019 adalah sama sebesar Rp. 439.050.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Dapat Terdakwa jelaskan asistensi di klinik Siskeudes dimulai sejak tahun 2016, di mana fungsinya ada melakukan penyelerasan RAPBDes manual dari desa-desa secara offline untuk input ke dalam aplikasi Siskeudes pada admin Siskeudes pada Dinas PMD Kab. Gowa secara online. Selanjutnya, dokumen diteruskan ke Tim Evaluasi Kabupaten.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan hal ini didasari tuntutan untuk percepatan dan kelancaran program yang ada di Kabupaten, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membuat SK Koordinator Kecamatan pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan orang-orang yang mempunyai kinerja yang baik untuk menjadi Koordinator Bendahara Kecamatan. Tujuannya untuk kelancaran operasional dan pengelolaan administrasi di Desa termasuk dalam hal Aplikasi Siskeudes.

Halaman 455 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk spesifikasi pengadaan mobil dump truck yang diadakan Terdakwa tidak mengetahuinya, yang jelasnya ada desa yang mengadakan merk Isuzu dan ada pula yang mengadakan merk Toyota
- Bahwa untuk pihak penyedia jasanya yang Terdakwa ketahui adalah PT. Bima Raja Mawellang yang direkomendasikan oleh pihak Isuzu. Selain dari itu, adalah pihak PT. Hadji Kalla untuk pengadaan merk Toyota.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan pihak penyedia jasa atau dealer terkait pengadaan Mobil Truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa T.A 2019.
- Dapat Terdakwa tambahkan, bahwa pernah ada pihak dealer yang ingin melakukan sosialisasi di desa Julubori sebagaimana penyampaian pak Akbar (staf PMD), sehingga Terdakwa hanya menyampaikan agar silahkan untuk diantar ke lokasi yang dimaksud.
- Dapat Terdakwa tambahkan, Terdakwa pernah ketemu dengan sdr. Taqiyuddin awalnya berdua di Hotel Claro, kemudian datang pula staf dari sdr. Taqiyuddin 2 (dua) orang menanyakan tentang pengadaan mobil truk sampah, sehingga Terdakwa menghubungi Fitriani, sehingga Fitriani datang lalu Terdakwa persilahkan kepada sdr. Taqiyuddin untuk berkoordinasi dengan Fitriani jika ingin ikut melaksanakan sosialisasi dalam pengadaan mobil truk sampah di Kab. Gowa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang maupun hadiah dari siapapun itu terkait pengadaan mobil truk sampah yang menggunakan dana desa se-Kab. Gowa TA 2019. Yang jelasnya, yang Terdakwa dengar bahwa ada penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pihak tertentu yang Terdakwa tidak ketahui terkait pengadaan mobil dump truck TA 2019.
- Bahwa berdasarkan laporan yang ada, maka 121 (seratus dua puluh satu) desa se- Kabupaten Gowa telah melakukan pencairan dan telah membayarkan kewajibannya sesuai kontrak yang ada dengan pihak penyedia. Namun, sampai saat ini pihak penyedia belum menyelesaikan pembayaran pajak kendaraannya, sehingga mobil dump truck tersebut belum lengkapi dengan kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan.
- Bahwa rumah 2 (dua) unit di BTN Duta Mas Pertiwi Blok C/3, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan di Kec. Pattalassang dan sebidang tanah warisan di Kab. Selayar dan sebidang tanah di Kec. Manuju, untuk harta bergerak lainnya adalah pernah motor Jupiter tahun pembuatan 2007 Terdakwa beli untuk anak Terdakwa namun sekarang sudah tidak ada lagi sejak akhir tahun 2018.

Halaman 456 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti di persidangan akan Terdakwa ajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena adanya dugaan penyelewengan pada pengadaan mobil dump truck di desa se kabupaten Gowa tahun anggaran 2019
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas di pemerintahan daerah Kabupaten Gowa sejak 2016 sampai tahun 2021
- Bahwa pengadaan dilakukan di 121 desa semua desa di kabupaten Gowa
- Bahwa 121 desa ini termasuk dalam lingkup dan pembinaan dan pengendalian dinas PMD
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai pengadaan truck sampah karena Terdakwa pembina desa kami selalu melakukan rapat di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi untuk membicarakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa
- Bahwa setiap satu bulan empat kali kami melakukan koordinasi di tingkat provinsi melibatkan seluruh kepala dinas PMD dan seluruh pendamping
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak 2018 mengenai pengadaan mobil sampah ini karena direncanakan di 2018 untuk APBDES 2019
- Bahwa setelah APBDES desa jadi kemudian desa meminta untuk dilakukan evaluasi rancangan APBD desa untuk ditetapkan menjadi APBD itu kami ketahui mulai dari bulan Desember sampai dengan Maret kami melakukan rapat
- Bahwa mekanisme evaluasi dilakukan kami punya acuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, disitu terdapat lampiran ceklis yang kami cocokkan sesuai dengan pertanyaan berdasarkan aturan itu contohnya apakah rancangan APBD desa berkesesuaian dengan RPJM kalau bersesuaian kami ceklis apabila belum kami tandai belum berkesesuaian
- Bahwa setahu terdakwa dari awal tahun anggaran sudah disebutkan dalam RAPBDES dan RPJMDES tentang pengadaan mobil dump truck karena di 2018 Desember sudah ada APBD dan sudah dibahas antara pemerintahan desa dengan BPD Desa bersama dengan Masyarakat tetapi diundangkan sebelum dilakukan evaluasi
- Bahwa tersebut sebagai mata anggaran pengadaan mobil dump truck dipastikan apakah ada dalam APBD setelah itu baru desa menentukan (Tim Pelaksana Kegiatan) TPK setelah ada TPK dibuat rencana anggaran biaya yang akan di belanjakan berdasarkan tahun anggaran yang ada itu adalah kewenangan TPK
- Bahwa sumber dana nya dari APBD desa

Halaman 457 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam APBD desa ada beberapa sumber pendapatan yang ada ada dana desa, dana add, pendapatan desa, bantuan ke desa
- Bahwa pelaksanaan pengadaan ini sesuai aturan peraturan bupati dan peraturan LKPP NO 12 Tahun 2018 dengan pelaksanaan lelang swakelola yang dilakukan langsung di desa tidak melalui elektronik
- Bahwa untuk pengadaan ini masing-masing desa menganggarkan Rp.439.000.000,- (Empat ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa sesuai aturan di dalam LKPP maupun peraturan bupati diatas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ke atas dilakukan lelang swakelola dengan menghadirkan dua penyedia barang untuk melakukan penawaran
- Bahwa pembagian honor tersebut berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU)
- Bahwa tupoksi dinas PMD lakukan terhadap pengadaan ini yaitu melakukan pembinaan dan pengendalian tidak dalam kapasitas melakukan pengawasan karena itu merupakan tugas dari inspektorat dan diatur dalam peraturan bupati
- Bahwa mengenai pelaporan pelaksanaan yang kami terima realisasi penggunaan dana yang ada di desa kami tidak menerima laporan per item pekerjaan tetapi laporan secara keseluruhan yang ada di dalam APBD desa
- Bahwa Terdakwa selaku kepala dinas PMD yang melakukan tugas pembinaan dan pengendalian, desa bertanya kepada Terdakwa bagaimana proses dan mekanismenya mengenai pengadaan mobil sampah
- Bahwa Terdakwa sering sampaikan pada saat ada pelatihan dan rapat sesuai dengan peraturan kepada semua kepala desa dan semua TPK yang ada di desa
- Bahwa setiap pertemuan Terdakwa menyampaikan supaya desa-desa agar tidak membebankan desa harus menguntungkan desa dalam pengadaan mobil sampah tidak boleh mengahabiskan anggaran terdakwa mengarahkan agar salah di dalam pengadaan mobil sampah
- Bahwa TPK harus bisa mengetahui bagaimana cara membuat dan menyusun RAB di dalam rab dituangkan HPS
- Bahwa TPK harus ada honor, honor sesuai aturan yang dan hasil rapat koordinasi tingkat nasional maupun provinsi TPK dipernakankan mengambil biaya operasional maksimal 5% yang diambil TPK hanya 3% dari pengadaan ini
- Bahwa terdakwa pernah mengumpulkan semua TPK kurang lebih 400 orang untuk memberikan pemahaman agar tidak salah arah di hotel himawan dan di kantor PMD

Halaman 458 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman yang terdakwa berikan dikaitkan dengan peraturan bupati yang ada mulai dari jadwal pelaksanaan, persuratan, pemuatan kontrak
- Bahwa yang membuat RAB adalah TPK setelah itu membuat Rencana Anggaran Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) yang Menyusun mengenai honor TPK
- Bahwa setelah terdakwa melakukan evaluasi di bulan November pelaksanaan di lapangan kurang berjalan dengan baik maka Terdakwa membentuk tim pendampingan Terdakwa membentuk 20 orang berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor 410 tahun 2019
- Bahwa selain orang ULP yang Terdakwa anggap cakap mendampingi desa adalah koordinator siskeudes Terdakwa angkat di tim pendampingan termasuk Sherly dan Fitri
- Bahwa tupoksi koordinator siskeudes adalah mendampingi desa untuk bisa mengetahui sistem aplikasi siskeudes
- Bahwa untuk laporan pembelanjaan kami dilaporkan dua semester
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk semester 2 dilakukan pembayaran sebesar 30 % dan pembayaran selanjutnya dibayarkan di bulan februari di tahun 2020
- Bahwa terdakwa mengetahui terdapat mata anggaran yang diperuntukan untuk pembayaran honor dan operasional TPK yang Terdakwa ketahui dibayarkan di akhir setelah dibelanjakan tetapi perancangannya sudah diketahui sebelumnya
- Bahwa RAB bisa mencapai angka RP.439.050.00.- yang disusun oleh TPK berdasarkan standar biaya umum yang ada di desa dikeluarkan oleh pimpinan daerah
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan mobil sampah dua kali ada silva, yang pertama pada saat penyusunan rencana anggaran biaya kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada saat pelelangan ada silva Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa silva untuk direncanakan Kembali di tahun berikutnya
- Bahwa keterangan saksi-saksi pada saat pemberian honor TPK Terdakwa tidak pernah menginstruksikan untuk mengumpulkan
- Bahwa benar Terdakwa menerima setengah honor TPK karena koordinator diberikan oleh desa untuk diteruskan ke terdakwa dan dilakukan penandatanganan sesuai dengan daftar yang ada itu kami pertanggung jawabkan
- Bahwa Terdakwa menerima dana dari beberapa koordinator

Halaman 459 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima honor 1 desa Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari 86 desa total Rp.172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang transport sebesar Rp.285.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari 86 desa
- Bahwa Terdakwa pernah di telfon oleh orang samsat Terdakwa diminta untuk mengeluarkan rekomendasi untuk pembuatan STNK dan BPKB namun terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu yang mempunyai kewenangan bagian umum
- Bahwa Terdakwa sudah menyurat ke bagian umum untuk mengeluarkan rekomendasi pada saat itu Toyota dikeluarkan rekomendasi kemudian untuk isuzu yang 86 bagian umum tidak mengeluarkan rekomendasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang ajukan didepan persidangan, berdasarkan Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;
- c. Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keAhliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya ;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan, telah diajukan Alat Bukti Surat, antara lain :

1. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Truck Sampah Yang Bersumber dari Dana Desa Se-Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019, Nomor PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 tanggal 22 Juli 2022

Halaman 460 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Perkara Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Truck Sampah Se-Kabupaten Gowa T.A. 2019 , Nomor LHP-012/CASE-001-22/08/2022 , Tanggal 18 Agustus 2022

Alat bukti Surat mana telah dihadirkan di persidangan dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 184 KUHP jo Pasal 187 KUHP, Surat mempunyai nilai sebagai salah satu Alat Bukti yang sah yaitu Surat sehingga dapat mendukung pembuktian atas perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, barang bukti yang disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Takalar , serta telah diperlihatkan di persidangan yaitu :

1. Berdasarkan Penetapan Nomor 114 /Pen.Pid/2022/PN Sgm Tanggal 08 Maret 2022 :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime beserta Kartu SIM dengan Nomor 085954589948 di sita dari JUNAEDI (Admin SISKEUDES PMD Kab. Gowa).

2. Berdasarkan Penetapan Nomor 115 /Pen.Pid/2022/PN Sgm Tanggal 08 Maret 2022 :

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2026 beserta kartu SIM dengan nomor 081340690066 disita dari Drs MUHAMMAD ASRUL, M.M. (Mantan Kadis PMD Kab.Gowa).

3. Berdasarkan Penetapan Nomor: 269 /Pen.Pid/2022/PN Sgm Tanggal 08 Juni 2022 :

- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)

Halaman 461 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan November Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bontoala)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (Desa Julubori)

Halaman 462 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Julubori)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 2 Rangkap (Desa Julubori)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Julubori)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julubori)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Julubori)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Julubori)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Julubori)
- Fotocopy Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022 (Desa Julubori)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Kampili)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Kampili)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Kampili)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan September Tahun 2019 (Desa Kampili)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan Oktober Tahun 2019 (Desa Kampili)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan November Tahun 2019 (Desa Kampili)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan Desember Tahun 2019 (Desa Kampili)

Halaman 463 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Kampili)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan November Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Jenetallasa)

Halaman 464 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Julukanaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julukanaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julukanaya)
- Fotocopy Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Julukanaya)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Julukanaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Toddotoa)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Toddotoa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Toddotoa)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Toddotoa)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)

Halaman 465 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan November Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2017 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2017 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2018 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)

Halaman 466 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Awal Tahun Anggaran 2020 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2020 (Desa Panakkukang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Botoramba)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Awal Tahun Anggaran 2020 (Desa Botoramba)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Botoramba)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Botoramba)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Julu Pa'mai)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julu Pa'mai)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Julu Pa'mai)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Julu Pa'mai)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Julu Pa'mai)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Julu Pa'mai)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)

Halaman 467 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Desa Bungaejaya)

Halaman 468 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
- Fotocopy Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Pallangga)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pallangga)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Taeng)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Taeng)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Taeng)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Taeng)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Taeng)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bontomanai – Bajeng Barat)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Mandalle)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Manjalling)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Gentungang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Kalemandalle)
- Fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan (LPJ) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Truck Sampah Tahun 2020 (Desa Tanabangka)

Halaman 469 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Borimatangkasa)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Borimatangkasa)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Pabentengang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Tangkebajeng)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Maradekaya)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Panciro)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Lempangang)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Mobil Sampah Tahun Anggaran 2019 (Desa Bone)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Panyangkalang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Kanjilo)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Moncobalang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Tinggimae)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Tamannyeleng)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontolangkasa Selatan)
- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontolangkasa Selatan)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019 (Desa Bontolangkasa Selatan)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022 (Desa Bontolangkasa Selatan)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2020 (Desa Kalebarembeng)
- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Kalebarembeng)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontobiraeng)

Halaman 470 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck (Desa Romanglasa)
- Fotocopy Dokumen Pengelolaan Dump Truck (LPJ) (Desa Manjapai)
- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Manjapai)
- Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Barembeng)
- Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Sengka)
- Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tanrara)
- Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tindang)
- Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pabundukang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontosunggu)
- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontosunggu)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Salajo)
- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Salajo)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Jipang)
- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Jipang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pattallassang)
- Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Pattallassang)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 (Desa Pattallassang)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Pattallassang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pallantikang)
- Fotocopy Berkas Pengadaan Dump Truck (LPJ) Tahun Anggaran 2019 (Desa Paccellekang)

Halaman 471 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berkas Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Panaikang)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019/2020 (Desa Jenemadinging)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019/2020 (Desa Borong Pala'la)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Borong Pala'la)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019 (Desa Borong Pala'la)
- Fotocopy Peraturan Desa Borong Pala'la Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Desa Borong Pala'la)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Timbuseng)
- Fotocopy Peraturan Desa Sunggumanai Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah (Desa Sunggumanai)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Sunggumanai)
- Fotocopy Peraturan Desa Sunggumanai Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2018 (Desa Sunggumanai)
- Fotocopy Peraturan Desa Sunggumanai Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Sunggumanai)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (Desa Sunggumanai)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Lonjoboko)
- Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Lonjoboko)
- Fotocopy Peraturan Desa Lnjoboko Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Lonjoboko)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Borisallo)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Belapunranga)

Halaman 472 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Peraturan Desa Belapunranga Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Desa Belapunranga)
- Fotocopy Peraturan Desa Belapunranga Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun 2019 (Desa Belapunranga)
- Fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Belapunranga)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Bontokassi)
- Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kebersihan (Bontokassi)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Bontokassi)
- Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa (Bontokassi)
- Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Teknis Pengelolaan Aset Desa, Pengelolaan Sampah dan Air Minum (Bontokassi)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Belabori)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Pakatto)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Pakatto)
- Fotocopy Peraturan Desa Nirannuang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Nirannuang)
- Fotocopy RKP Tahun Anggaran 2019 (Desa Nirannuang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Nirannuang)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Dump Truck (Desa Bili-Bili)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Desa Bili-Bili)
- Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama PT. Bima Rajamawellang (Desa Romangloe)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Romangloe).

4. Berdasarkan Penetapan Nomor: 314 /Pen.Pid/2022/PN Sgm Tanggal 24 Juli 2022 :

- Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 (Desa Moncongloe)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Moncongloe)

Halaman 473 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
- Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
- Perdes APBDDes Tahun Anggaran 2019 (Desa Moncongloe)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bilalang)
- Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Bilalang)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 01 Tahun 2017 (Desa Bilalang)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 (Desa Bilalang)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 06 Tahun 2019 (Desa Bilalang)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 (Desa Bilalang)
- Fotocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Bilalang)
- Fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Desa Bilalang)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (Manual & Siskeudes) (Desa Bilalang)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Bilalang)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Bilalang)
- Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Tassese)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Tassese)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Tassese)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Tassese)
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDDes) Tahun 2019 (Desa Tassese)

Halaman 474 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Tassese)
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 001/BAST/PR/VI/2020 (Desa Parigi)
- Fotocopy Dokumen Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Parigi)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2019 (Desa Parigi)
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa SISKEUDES Tahun 2019 dan 2020 (manual siskeudes) (Desa Parigi)
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SISKEUDES (RPJM-Desa) 2016-2021(manual siskeudes) (Desa Parigi)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Parigi)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Manimbahoi)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes) (Desa Manimbahoi)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Siskeudes & manual) (Desa Manimbahoi)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Desa Manimbahoi)
- Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes & manual) (Desa Manimbahoi)
- Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2020 (Siskeudes) (Desa Manimbahoi)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Manimbahoi)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Manimbahoi)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDESA Tahun Anggaran 2020 (Desa Manimbahoi)

Halaman 475 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2016 S.D 2021 (Manual dan siskeudes) (Desa Manimbahoi)
- Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir T.A 2019 (Desa Manimbahoi)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) Tahun Anggaran 2019 (Desa Sicini)
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022 (Desa Sicini)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (manual) (Desa Sicini)
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 dan 2020 (siskeudes & manual) (Desa Sicini)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes & manual) (Desa Sicini)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Sicini)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 (Desa Bilanrengi)
- Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Bilanrengi Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Tahun 2019 (Desa Bilanrengi)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Bilanrengi)
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Manual Tahun 2017-2022 (manual siskeudes) (Desa Bilanrengi)
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual siskeudes) (Desa Bilanrengi)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Bilanrengi)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Sampah Tahun 2019 (Desa Jonjo)
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Manual dan SISKUEDES dan 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
- Dokumen Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
- Dokumen Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)

Halaman 476 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019-2024 (Desa Jonjo)
- Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Pao)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Pao)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Pao)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes & manual) (Desa Pao)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (siskeudes & manual) (Desa Pao)
- Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Pao)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Balassuka)
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Balassuka)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2022 (manual siskeudes) (Desa Balassuka)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Balassuka)
- Fotocopy Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun 2020 (Desa Mamampang)
- Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAP) Pengadaan Mobil Truck Sampah (Desa Mamampang)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Periode 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Mamampang)
- Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Mamampang)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2019 (Desa Mamampang)

Halaman 477 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Mamampang)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Mamampang)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Mamampang)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Mamampang)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2020 (siskeudes) (Desa Mamampang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bolaromang)
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bolaromang)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bolaromang)
- Rancangan RPJMDes Tahun 2016 – 2021 (siskeudes) (Desa Bolaromang)
- Rancangan RPJMDes Tahun 2017 – 2022 (manual) (Desa Bolaromang)
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 06/BA/DBS/IX/2020 (Desa Bissoloro)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Bissoloro)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa A'Bulo Sibatang (Desa Bissoloro)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Desa Bissoloro)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2027 Tentang Kewenangan Desa (Desa Bissoloro)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Bissoloro)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bissoloro (APBDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bissoloro)
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2017-2023 Siskeudes & Manual (Desa Bissoloro)
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bissoloro)

Halaman 478 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Desa Mangempang)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Mangempang)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa Maju Bersama (Desa Mangempang)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2027 Tentang Kewenangan Desa (Desa Mangempang)
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 04/BAST/DM/IX/2020 (Desa Mangempang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Mangempang)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Mangempang)
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2021 Siskeudes & Manual (Desa Mangempang)
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Mangempang)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Rannaloe)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Rannaloe)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Rannaloe)
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2021 Siskeudes & Manual (Desa Rannaloe)
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Rannaloe)

5. Berdasarkan Penetapan Nomor: 386 /Pen.Pid/2022/PN Sgm Tanggal 03 Agustus 2022 :

- Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Sampah (Desa Manuju)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Manuju)
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)

Halaman 479 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
- Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) (Desa Tamalatea)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) (Desa Tamalatea)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Tamalatea)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Tamalatea)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes dan manual) (Desa Tamalatea)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes dan manual) (Desa Tamalatea)
- RPJMD Tahun 2016-2021 (by siskeudes dan manual) (Desa Tamalatea)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Tanakaraeng)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual siskeudes) (Desa Tanakaraeng)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual siskeudes) (Desa Tanakaraeng)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual siskeudes) (Desa Tanakaraeng)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes) (Desa Pattallikang)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Pattallikang)
- Fotocopy Keputusan Kepala Desa Pattallikang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (Desa Pattallikang)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Pattallikang)

Halaman 480 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual & siskeudes) (Desa Pattallikang)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Pattallikang)
- Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2019 (Desa Tabbinjai)
- Fotocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Desa Tabbinjai)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tabbinjai)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Tabbinjai)
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual) (Desa Tabbinjai)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Tabbinjai)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Tabbinjai)
- Fotocopy Laporan Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Erelembang)
- Fotocopy Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2016-2022 (siskeudes manual) (Desa Erelembang)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (siskeudes manual) (Desa Erelembang)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes manual) (Desa Erelembang)
- Fotocopy Dokumen Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa (Dump Truck) Tahun Anggaran 2019 (Desa Majannang)
- Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Majannang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Semester Akhir Tahun 2019 (Desa Majannang)
- Fotocopy Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun 2020 (Desa Majannang)
- Fotocopy Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2017-2022 (siskeudes) (Desa Majannang)
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2016-2021 (manual) (Desa Majannang)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Majannang)

Halaman 481 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Majannang)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (siskeudes) (Desa Majannang)
- Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (siskeudes) (Desa Majannang)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Buakkang)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Buakkang (Desa Buakkang)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa Mattiro Baji (Desa Buakkang)
- Fotocopy Undangan Musyawarah Desa Nomor 005/10/BPD/Bkg (Desa Buakkang)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Desa Buakkang)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Buakkang)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Buakkang)
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Buakkang)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (manual dan siskeudes) (Desa Buakkang)
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 16/BAST/DBI/VIII/2020 (Desa Bontomanai)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bontomanai (Desa Bontomanai)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Bontomanai)
- Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa Minasa Te'ne (Desa Bontomanai)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontomanai)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019-2024 Siskeudes & Manual (Desa Bontomanai)

Halaman 482 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bissoloro (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bontomanai)
- Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bontomanai)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Datara)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (Manual & Siskeudes) (Desa Datara)
- Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Datara)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Datara)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tanete)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (Manual & Siskeudes) (Desa Tanete)
- Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Tanete)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Tanete)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontolangkasa Utara)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Bontolangkasa Utara)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019 (manual) (Desa Bontolangkasa Utara)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bategulung)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2019-2024 (siskeudes) (Desa Bategulung)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 dan 2020 (siskeudes) (Desa Bategulung)
- Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Bategulung)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Katangka)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (siskeudes) (Desa Katangka)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Katangka)

Halaman 483 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Katangka).

6. Berdasarkan Penetapan Nomor: 403 /Pen.Pid/2022/PN Sgm Tanggal 19 Agustus 2022.

- Fotocopy Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Kampili)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Kampili)
- Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual) (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) T.A. 2019 (manual) (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A. 2019 (siskeudes) (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2019 (siskeudes) (Desa Jenetallasa)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual) (Desa Lempangan)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Lempangan)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Lempangan)
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Lempangan)
- Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu (Desa Sokkolia)
- Fotocopy Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A. 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bontobiraeng Selatan)
- Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bontobiraeng Selatan)
- Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Bontobiraeng Selatan)
- Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontobiraeng Selatan).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 484 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pengadaan mobil dump truk tahun anggaran 2019 tidak dibahas dalam Musrembang oleh seluruh Desa di Kabupaten Gowa namun terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa yang kemudian menginstruksikan untuk memasukkan pengadaan mobil truk sampah untuk dianggarkan dalam mendukung program Bupati Gowa (Gowa Bersih) untuk seluruh Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019.
- Bahwa dalam APBDes hanya mencantumkan nilai pagu secara global pengadaan Mobil Dump Truk Sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan tidak diatur mata anggaran penggunaan honor dan operasional TPK, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa sehingga dapat dianggarkan honor dan operasional TPK pengadaan mobil truk sampah dengan perhitungan kurang lebih 3% (tiga persen) dari pagu pengadaan mobil truk sampah sehingga dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) selanjutnya akan dibagi dua dengan perhitungan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK setiap desa dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan pelelangan dan penawaran dalam proses pengadaan mobil dump truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa, Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak desa terkait kegiatan pengadaan mobil dump truk yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan kemudian terdakwa melalui Drs. Junaedi (staf pada Dinas PMD Kabupaten Gowa / Admin Siskeudes) mengajarkan teknis untuk pengadaan barang dan jasa untuk pihak Desa (Kepala Desa, TPK, Bendahara Desa dan Koordinator Bendahara) yang materinya terkait aturan pengadaan barang dan jasa yang nilainya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melibatkan 2 (dua) penawaran yang masuk, kemudian cara menentukan Harga Perkiraan Setempat (HPS) yakni dengan melihat pagunya berapa, lalu dikeluarkan cashback-nya, setelah itu dari anggaran pengadaan sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) maka dapat dianggarkan kembali biaya honor dan operasional dengan perhitungan kurang lebih 3% dari pagu

Halaman 485 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menetapkan dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diambil dari 3% (tiga persen) dari anggaran pengadaan mobil truk sampah sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan sebagai dana pendampingan dari desa yang diterima terdakwa melalui Koordinator Bendahara Kecamatan yang telah ditunjuk dengan perhitungan dari jumlah Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa yang mana hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa dalam pengadaan mobil dump truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa dan yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan oleh PT. Bima Raja Mawellang untuk kendaraan mobil dump truk dengan merk Isuzu dan oleh PT. Kalla Toyota untuk kendaraan mobil dump truk dengan merk Toyota.
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh saksi Andi Muharram (PT. Bima Rajamawellang) selaku pelaksana kegiatan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 delapan puluh enam) Desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019 pada PT Astra Isuzu dilakukan secara pembelian *chassis only* atau off the road senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Andi Muharram diberikan subsidi dari PT. Astra Pusat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga harga kendaraan *chassis* yang dibayarkan saksi Andi Muharram ke Astra sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi Andi Muharram mendapat surat dukungan dari pihak Isuzu (PT. Astra Internasional) kemudian Tim dari PT. Bima Rajamawellang bersama dengan saksi Andi Akbar bersama Tim Astra melakukan pertemuan-pertemuan di Desa-Desa di Kabupaten Gowa, selanjutnya Tim Isuzu bersama dengan Tim dari PT. Bima Rajamawellang kemudian mendata desa-desa mana saja yang akan menggunakan produk dari Isuzu dan diketahui sebanyak 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Gowa yang mengajukan

Halaman 486 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran kepada PT. Bima Rajamawellang dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa.

- Bahwa pada saat masa penawaran telah dilakukan oleh Desa-Desa untuk pengadaan kendaraan mobi dump truk, saksi Andi Muharram bersama dengan tim dari PT. Bima Rajamawellang dan Tim dari Isuzu Astra melakukan pertemuan dengan pihak desa-desa beberapa kali diantaranya dilakukan di 2-3 titik di kantor Desa yang mengagendakan negosiasi dan penandatanganan kontrak. Ada juga pertemuan antara saksi Andi Muharram dengan pihak desa yang dilaksanakan di rumah makan Dewi Sri di Kabupaten Gowa dengan mengagendakan penandatanganan kontrak yang mana seluruh pertemuan dengan pihak desa difasilitasi oleh Andi Akbar Setiawan dari tim Isuzu dan juga dari Kantor Dinas PMD Kabupaten Gowa serta beberapa perwakilan dari Desa seperti TPK dari Desa, Bendahara Desa dan beberapa Kepala Desa yang ikut mengambil mobil truk merk Isuzu.
- Bahwa telah dilakukan di 6 (enam) titik di desa se Kabupaten Gowa yang terdiri dari 3 (tiga) desa dataran tinggi dan 3 (tiga) desa dataran rendah yang dihadiri oleh saksi Andi Akbar dan tim dari Isuzu, saksi Andi Muharram, pihak kontraktor yang membawa merk Hino serta perangkat desa se Kabupaten Gowa dan saksi Andi Akbar melakukan presentasi produk Isuzu dan pada saat masa penawaran telah dilakukan oleh Desa-Desa untuk pengadaan kendaraan mobi dump truk, saksi Andi Muharram melakukan pertemuan dengan pihak desa-desa beberapa kali diantaranya dilakukan di 2-3 titik di kantor Desa yang mengagendakan negosiasi dan penandatanganan kontrak. Ada juga pertemuan antara saksi Andi Muharram dengan pihak desa yang dilaksanakan di rumah makan dengan mengagendakan penandatanganan kontrak yang mana seluruh pertemuan dengan pihak desa difasilitasi oleh saksi Andi Akbar dan tim dari Isuzu, hal ini dikarenakan dari awal pelaksanaan kegiatan pengadaan Tim dari Isuzu yang turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan berhubungan dengan Desa-Desa se Kabupaten Gowa dan dalam setiap pertemuan tersebut saksi Andi Muharram memberikan uang operasional.
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah yang dilaksanakan saksi Andi Muharram selaku pelaksana kegiatan ini adalah kendaraan truk sampah bersama dengan karoseri truk serta lengkap dengan surat kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK dengan nilai surat perjanjian kontrak bersama dengan 86 (delapan puluh enam) desa sebesar Rp.403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembuatan dump truknya sebanyak 86 (delapan puluh enam) unit dibuat oleh saksi Andi Muharram dengan mendatangkan tenaga lokal dan dari wilayah Tangerang

Halaman 487 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan di pergudangan 88 Patene yang di sewa oleh saksi Andi Muharram sekitar 5 (lima) bulan sejak Desember 2019 sampai dengan April 2020, yang mana hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Bahwa apabila dilihat dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, perbuatan Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD di Kabupaten Gowa dalam perkara ini, sangat erat dan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang dilakukan saksi Andi Muharram selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang dan juga selaku Pelaksana Kegiatan dalam pengadaan mobil truk sampah untuk 86 (delapan puluh enam) desa tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa dan saksi Andi Akbar Setiawan diketahui sebagai pihak dari Astra International dan dari pihak Isuzu Astra Makassar yang menjadi penyedia barang berupa chasis mobil untuk mobil truk sampah yang dilakukan PT. Bima Rajamawellang. Selanjutnya dalam APBDes hanya mencantumkan nilai pagu secara global pengadaan Mobil Dump Truk Sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan tidak diatur mata anggaran penggunaan honor dan operasional TPK, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa sehingga dapat dianggarkan honor dan operasional TPK pengadaan mobil truk sampah dengan perhitungan kurang lebih 3% (tiga persen) dari pagu pengadaan mobil truk sampah sehingga dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) selanjutnya akan dibagi dua dengan perhitungan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK setiap desa dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa dan dari seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan ini terdakwa tidak mengetahui lagi karena segala pelaksanaannya dilaksanakan oleh saksi Andi Muharram selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang dimana dalam setiap pertemuan-pertemuan dengan 86 (delapan puluh enam) desa yang menggunakan mobil truk sampah merk Isuzu keseluruhannya dibiayai oleh saksi Andi Muharram yang dengan inisiatif saksi Andi Muharram sendiri dengan mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai operasional seluruh kegiatan pertemuan – pertemuan dengan desa-desa dari proses promosi sampai dengan kontrak sekitar 2 (dua) minggu dengan tahapan yang dilakukan antara lain proses pengenalan, permintaan

Halaman 488 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan penawaran dan pernyataan minat, dibalas dengan permintaan pemasukan penawaran, selanjutnya memasukkan penawaran dan setelah mendapat penetapan pemenang lelang, dilakukan penandatanganan kontrak. Pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 desa tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa telah diserahkan dari PT. Bima Rajamawellang selaku pelaksana kegiatan kepada 86 (delapan puluh enam) Tim Pendamping Kegiatan di Desa-Desa tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK oleh saksi Andi Muharram selaku direktur PT. Bima Rajamawellang sehingga kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu yang diberikan ke 86 (delapan puluh enam) desa tidak dapat di daftar sebagai aset desa dan dari awal penyerahan kendaraan hingga saat persidangan dilaksanakan, pajak atas kendaraan mobil truk sampah tersebut belum dibayarkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga secara materiil dan non materiil perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya melekat kepada saksi Andi Muharram selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang yang telah dinyatakan sebagai pelaksana kegiatan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 untuk 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Gowa dan oleh karena itu perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsur “melawan hukum secara spesifik” pada delik Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian penerapan unsur “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam perkara ini.

- Bahwa telah diadakan pertemuan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa bersama dengan Koordinator Bendahara Desa terkait pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 antara lain :
 - a. Sekitar bulan November 2019 diruangan Kepala Dinas PMD Kab. Gowa dimana saat itu Koordinator Bendahara diberikan pengarahan dan instruksi mengenai proses pengadaan, diberikan file dalam

Halaman 489 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flashdisk mengenai kontrak, dokumen pendukung dan file yang akan digunakan dalam kegiatan pengadaan mobil dump truk sampah yang dibuat dan disebar oleh Sukirman dimana diubah dalam dokumen penawaran ke PT. Isuzu dan PT. Hino diubah menjadi penawaran ke PT. Bima Raja Mawellang dan PT. Pembangunan Rizky selanjutnya di unduh oleh Fitriani, S.Pd selaku Koordinator Bendahara Desa Kab. Gowa dan diteruskan ke grup TPK Kecamatan Bontonompo untuk dijadikan contoh ke seluruh Desa.

- b. Sekitar bulan Desember 2019 terdakwa menyampaikan kepada Koordinator Bendahara Desa bahwa ada sosialisasi pengenalan produk dari Isuzu dan Hino di mulai di Kecamatan Barombong (untuk Kecamatan Barombong dan Kecamatan Bajeng Barat), Kecamatan Bontonompo (untuk Kecamatan Bontonompo dan Kecamatan Bontonompo Selatan).
 - c. Sekitar akhir Desember 2019, saksi Andi Akbar Setiawan dari pihak Isuzu melalui grup whatsapp mengadakan pertemuan di Rumah Makan Dewi Sri yang dihadiri oleh seluruh Desa dan saksi Andi Muharram untuk membahas masalah pajak dan penandatanganan kontrak serta dokumen pendukung yang belum lengkap.
 - d. Bahwa untuk Kecamatan Bontonompo telah diserahkan uang sejumlah Rp.72.443.250,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) oleh Fitriani, S.Pd kepada terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa untuk honor dan operasional TPK dalam pengadaan mobil truk sampah dari pihak Isuzu.
 - e. Bahwa untuk Kecamatan Pallangga telah diserahkan uang sejumlah Rp.79.029.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu rupiah) oleh Sherly Anggreini kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa untuk honor dan operasional TPK dalam pengadaan mobil truk sampah dari pihak Isuzu.
- Bahwa tahap pencairan pembayaran untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan melalui rekening bank milik PT. Bima Rajamawellang selaku penyedia barang / jasa kegiatan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 (delapan puluh enam) unit dengan rincian :
- Pencairan pertama sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah) yang mana dana sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh

Halaman 490 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Raja Mawellang dan dana senilai Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada TPK untuk keperluan honor dan operasional TPK.

- Pencairan kedua sebesar Rp.282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil truk sampah ini telah dilaporkan oleh 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Gowa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun kendaraan mobil truk merk Isuzu yang telah diserahkan dari PT. Bima Rajamawellang selaku pelaksana kegiatan kepada TPK Desa-Desa tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK sehingga kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu yang diberikan ke 86 (delapan puluh enam) desa tidak dapat dijadikan sebagai aset desa dan dari awal penyerahan kendaraan hingga saat persidangan dilaksanakan, pajak atas kendaraan mobil truk sampah tersebut belum dibayarkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang mana hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa saksi Andi Muharram telah melakukan pemberian cash back ke 86 (delapan puluh enam) desa yang telah membeli kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dimaksudkan terdakwa adalah subsidi ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan yaitu saksi Askar Anwar (Kepala Desa Datara), saksi Siti Aida (Kepala Desa Parigi), saksi Basir, S.E (Kepala Desa Pakkatto), saksi Ilyas (Kepala Desa Julubori), saksi Syarifuddin (Kepala Desa Kampili), saksi Zulkifli (Kepala Desa Panakkukang), saksi Abdul Muin (Kepala Desa Bungaejaya), saksi Saliruddin (Kepala Desa Toddotoa), saksi Samsir M (Kepala Desa Manuju), saksi H. Syamsiah (Kepala Desa Pattalikang), saksi Safri (Kepala Desa Tamalatea), saksi Muhammad Azis (Kepala Desa Tassese), saksi H. Sampara, S.IP (Kepala Desa Tanakaraeng), saksi Syarif (Kepala Desa Gentungang), saksi Bachtiar Jalling (Kepala Desa Bontomanai), saksi Syaharuddin (Kepala Desa Bontosunggu), saksi Anwar (Kepala Desa Panciro), saksi H. Mannarima (Kepala Desa Panyangkallang), saksi Bohari (Kepala Desa Sengka), saksi Kamaruddin (Kepala Desa Tindang), saksi Arifuddin Kadir (Kepala Desa Jipang) yang

Halaman 491 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) dari PT. Bima Rajamawellang diberikan melalui saksi Sherly Angraeni. Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi Kepala Desa yang hadir didepan persidangan antara lain saksi H. Abdul Mutallib (Kepala Desa Tanete), saksi Irwan (Kepala Desa Julumatene), saksi Baso (Kepala Desa Bontotanga), saksi H. Muh. Paris (Kepala Desa Ulujangang), saksi Drs. Agustinus B, Dg. Siala (Kepala Desa Tanabangka) dari desa yang melaksanakan pengadaan mobil truk sampah dengan merk Toyota dimana juga telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Fitriani dan hal ini telah menjadi nyata adanya dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019 ditemukan adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh pihak pelaksana kegiatan baik dari PT. Bima Rajamawellang untuk kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu maupun PT. Toyota Kalla untuk kendaraan mobil truk sampah merk Toyota dengan masing-masing uang senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh 121 (seratus dua puluh satu) Kepala Desa di Kabupaten Gowa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil perhitungan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 21 Juni 2022 menerangkan item pekerjaan pengadaan mobil dump truk sampah merk Isuzu dengan kondisi negatif ditemukan :
 - Lantai bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 3,5 m x lebar 1,85 m x tebal 0,002 m.
 - Dinding bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 3,5 m x lebar 0,95 m x tebal 0,003 m (2 buah).
 - Pintu bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 1,85 m x lebar 0,95 m x tebal 0,003 m.
 - Sub *Frame* (rangka bagian dasar) menggunakan material besi plat yang dibentuk menjadi profil U dengan ketebalan rata-rata 3 mm.
 - Main *Frame* (rangka dinding kolom) menggunakan plat besi profil U tebal 3 mm.
 - *Crossmember* (rangka dinding melintang) menggunakan plat besi profil U tebal 3 mm.
 - Pompa KP 75 dan *Hydraulic* UGT 160.
 - Nilai Bak Dump sesuai spesifikasi teknis adalah sebesar Rp 30.757.697,20.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil truk sampah ini telah dilaporkan oleh 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Gowa kegiatan yang telah

Halaman 492 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dilaksanakan namun kendaraan mobil truk merk Isuzu yang telah diserahterimakan dari PT. Bima Rajamawellang selaku pelaksana kegiatan kepada TPK Desa-Desa tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK sehingga kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu yang diberikan ke 86 (delapan puluh enam) desa tidak dapat dijadikan sebagai aset desa dan dari awal penyerahan kendaraan hingga saat persidangan dilaksanakan, pajak atas kendaraan mobil truk sampah tersebut belum dibayarkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Muharram, saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin, saksi Fitriani, S.Pd dan saksi Sherly Angraeni, menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.104.690.921.20 (sembilan miliar seratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen), berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa yang dipertanggung jawabkan oleh 86 Desa untuk 86 unit Mobil Truk Sampah

- Jumlah dibayarkan oleh desa untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah sebanyak 86 unit dengan nilai satuan Rp.403.800.000,00 dengan total sebesar Rp. 34.726.800.000,00
- *Pembayaran Honor dan Operasional TPK untuk 86 Desa dengan nilai satuan Rp.13.171.500,00 dengan total sebesar Rp. 1.132.749.000,00.*

Jumlah (A) sebesar Rp. 35.859.549.000,00

2. Realisasi belanja rill pengadaan mobil truk sampah

- Harga *Off The Road* yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada PT Astra Isuzu sebanyak 86 Unit dengan nilai satuan Rp. 280.000.000,00 dengan total sebesar Rp. 24.080.000.000,00.
- Harga Karoseri yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada CV Kencana Agung sebanyak 7 Unit dengan nilai satuan Rp.35.000.000,00 dengan total sebesar Rp.245.000.000,00.
- Harga Karoseri berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli sebanyak 79 unit dengan nilai satuan Rp. 30.757.697,20 dengan total sebesar Rp. 2.429.858.078,80

Halaman 493 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (B) sebesar Rp. 26.754.858.078,80

Jumlah selisih (A – B) sebesar Rp. 9.104.690.921,20 (nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022).

- Bahwa adanya perbuatan dari beberapa orang sebagaimana terurai di atas, menunjukkan adanya suatu kerjasama erat yang dilakukan oleh mereka secara sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam wujud beberapa perbuatan yang dilakukan masing-masing, sehingga masing-masing diantara mereka mempunyai peranan sehingga terwujudlah suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Rangkaian perbuatan dari masing-masing pihak baik yang dilakukan oleh terdakwa membuktikan adanya suatu penyertaan yang terjadi dalam tindak pidana korupsi dan oleh karenanya unsur “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa dari pelaksanaan pengadaan kendaraan mobil dump truck sampah untuk 121 desa di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Askar Anwar (Kepala Desa Datara), saksi Siti Aida (Kepala Desa Parigi), saksi Basir, S.E (Kepala Desa Pakkatto), saksi Ilyas (Kepala Desa Julubori), saksi Syarifuddin (Kepala Desa Kampili), saksi Zulkifli (Kepala Desa Panakkukang), saksi Abdul Muin (Kepala Desa Bungaejaya), saksi Saliruddin (Kepala Desa Toddotoa), saksi Samsir M (Kepala Desa Manuju), saksi H. Syamsiah (Kepala Desa Pattalikang), saksi Safri (Kepala Desa Tamalatea), saksi Muhammad Azis (Kepala Desa Tassese), saksi H. Sampara, S.IP (Kepala Desa Tanakaraeng), saksi Syarif (Kepala Desa Gentungang), saksi Bachtiar Jalling (Kepala Desa Bontomanai), saksi Syaharuddin (Kepala Desa Bontosunggu), saksi Anwar (Kepala Desa Panciro), saksi H. Mannarima (Kepala Desa Panyangkallang), saksi Bohari (Kepala Desa Sengka), saksi Kamaruddin (Kepala Desa Tindang), saksi Arifuddin Kadir (Kepala Desa Jipang) yang menjelaskan telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) dari PT. Bima Rajamawellang diberikan melalui saksi Sherly Angraeni. Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi Kepala Desa yang hadir didepan persidangan antara lain

Halaman 494 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Abdul Mutallib (Kepala Desa Tanete), saksi Irwan (Kepala Desa Julumatene), saksi Baso (Kepala Desa Bontotanga), saksi H. Muh. Paris (Kepala Desa Ulujangang), saksi Drs. Agustinus B, Dg. Siala (Kepala Desa Tanabangka) dari desa yang melaksanakan pengadaan mobil truk sampah dengan merk Toyota dimana juga telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Fitriani dan hal ini telah menjadi nyata adanya dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019 ditemukan adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh pihak pelaksana kegiatan baik dari PT. Bima Rajamawellang untuk kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu maupun PT. Toyota Kalla untuk kendaraan mobil truk sampah merk Toyota dengan masing-masing uang senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh 121 (seratus dua puluh satu) Kepala Desa di Kabupaten Gowa dan diketahui beberapa kepala desa telah melakukan pengembalian dana yang diterima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara. Adapun rincian nama-nama desa yang telah melakukan pengembalian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	DESA	NOMINAL
1.	13 Februari 2023	PANCIRO	Rp.20.000.000,-
2.		ERELEMBANG	Rp.20.000.000,-
3.		BALASSUKA	Rp.20.000.000,-
4.		BOLAROMANG	Rp.20.000.000,-
5.		MAMAMPANG	Rp.20.000.000,-
6.		PAO	Rp.20.000.000,-
7.		TABBINJAI	Rp.20.000.000,-
8.		PAKATTO	Rp.20.000.000,-
9.		NIRANNUANG	Rp.20.000.000,-
10.		SOKKOLIA	Rp.20.000.000,-
11.		ROMANGLOE	Rp.20.000.000,-
12.		BILI-BILI	Rp.20.000.000,-
13.		TASSESE	Rp.20.000.000,-
14.		PATTALLIKANG	Rp.20.000.000,-

Halaman 495 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.		BILALANG	Rp.20.000.000,-
16.		TANAKARAENG	Rp.20.000.000,-
17.		TAENG	Rp.20.000.000,-
18.		JULUBORI	Rp.20.000.000,-
19.		PANAKUKANG	Rp.20.000.000,-
20.		BONTOALA	Rp.20.000.000,-
21.		PA'LADINGAN	Rp.20.000.000,-
22.		RAPPOALA	Rp.20.000.000,-
23.		LONJOBOKO	Rp.20.000.000,-
24.		GARING	Rp.20.000.000,-
25.		BELAPUNRANGA	Rp.20.000.000,-
26.		BORISALLO	Rp.20.000.000,-
27.		BORIMATANGKASA	Rp.20.000.000,-
28.		BONTOMANAI	Rp.20.000.000,-
29.		PALLANGGA	Rp.20.000.000,-
30.	14 Februari 2023	KANREAPIA	Rp.20.000.000,-
31.		BONTO BUDDUNG	Rp.20.000.000,-
32.		KAMPILI	Rp.20.000.000,-
33.		BUNGAEJAYA	Rp.20.000.000,-
34.		JULU PAMAI	Rp.20.000.000,-
35.		LEMPANGAN	Rp.20.000.000,-
36.		BILANRENGI	Rp.20.000.000,-
37.		MANGEMPANG	Rp.20.000.000,-
38.		BISSOLORO	Rp.20.000.000,-
39.		MONCONGLOE	Rp.20.000.000,-
40.		MANIMBAHOI	Rp.20.000.000,-
41.	15 Februari 2023	TODDOTOA	Rp.20.000.000,-
42.	16 Februari 2023	JONJO	Rp.20.000.000,-
43.		KANJILO	Rp.20.000.000,-

Halaman 496 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.		PARANGLOMPOA	Rp.20.000.000,-
45.		JULUMATENE	Rp.20.000.000,-
46.		ULUJANGAN	Rp.20.000.000,-
47.		BONTOTANGA	Rp.20.000.000,-
48.		PARAIKATTE	Rp.20.000.000,-
49.		ROMANGLASA	Rp.20.000.000,-
50.		BONTOLOE	Rp.20.000.000,-
51.		PA'BUNDUKANG	Rp.20.000.000,-
52.		BONTOLEMPANGAN	Rp.20.000.000,-
53.	17 Februari 2023	BOLUGADING	Rp.20.000.000,-
54.		PARIGI	Rp.20.000.000,-
55.		KALAMANDALLE	Rp.20.000.000,-
56.		MANJALLING	Rp.20.000.000,-
57.		MANDALLE	Rp.20.000.000,-
558.		RANNALOE	Rp.20.000.000,-
59.		BONTOBIRAENG	Rp.20.000.000,-
60.		TINGGIMAE	Rp.20.000.000,-
61.		TANRARA	Rp.20.000.000,-
62.		JIPANG	Rp.20.000.000,-
63.		SALAJO	Rp.20.000.000,-
64.		PANAİKANG	Rp.20.000.000,-
65.		BATEGULUNG	Rp.20.000.000,-
66.		JENE MADINGIN	Rp.20.000.000,-
67.		TIMBUSENG	Rp.20.000.000,-
68.		PACCELLEKANG	Rp.20.000.000,-
69.		BORONG PALALA	Rp.20.000.000,-
70.		PATTALLASSANG	Rp.20.000.000,-
71.		SUNGGUMANAI	Rp.20.000.000,-
72.		TINDANG	Rp.20.000.000,-
73.		SENGKA	Rp.20.000.000,-
74.		SICINI	Rp.20.000.000,-
75.		MAJANNANG	Rp.20.000.000,-
76.		TANETE	Rp.20.000.000,-

Halaman 497 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	BIRINGALA	Rp.20.000.000,-
78.	BELABORI	Rp.20.000.000,-
79.	MANJAPAI	Rp.20.000.000,-
80.	BONTOSUNGGU (BONSEL)	Rp.20.000.000,-
81.	PANNYANGKALANG	Rp.20.000.000,-
82.	MACCINIBAJI	Rp.20.000.000,-
83.	BUAKKANG	Rp.20.000.000,-
84.	BONTOBIRAENG SELATAN	Rp.20.000.000,-
85.	KATANGKA	Rp.20.000.000,-
86.	PABENTENGANG	Rp.20.000.000,-
87.	BONTOSUNGGU (BAJENG)	Rp.20.000.000,-
88.	BONTOKASSI	Rp.20.000.000,-
89.	TAMANYELENG	Rp.15.000.000,-
TOTAL		89 Desa Rp. 1.775.000.000,-

Rincian nama desa-desa yang belum melakukan pengembalian :

1. Desa Bontolangkasa Utara
2. Desa Bontolangkasa Selatan
3. Desa Barembeng
4. Desa Kalebarembeng
5. Desa Rappolemba
6. Desa Datara
7. Desa Mata Allo
8. Desa Bontoramba
9. Desa Jenetallasa
10. Desa Julukanaya
11. Desa Bontomanai
12. Desa Taring
13. Desa Pencong
14. Desa Berutallasa
15. Desa Parangloe
16. Desa Baturappe
17. Desa Batumalonro
18. Desa Lembangloe
19. Desa Borimasunggu
20. Desa Julukanaya

Halaman 498 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Desa Pallantikang
22. Desa Manuju
23. Desa Tamalatea
24. Desa Lassa-lassa
25. Desa Gentungang
26. Desa Tanabangka
27. Desa Tangkebajeng
28. Desa Maradekaya
29. Desa Bone
30. Desa Boncobalang
31. Desa Salajangki
32. Desa Tonasa

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dan setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut umum maupun oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- (1). Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Halaman 499 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur yang secara melawan hukum;*
3. *Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;*
5. *Yang melakukan, Yang menyuruh Melakukan, atau yang turut serta melakukan*

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai Pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu

Halaman 501 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa (tahun 2016 sampai dengan tahun 2019).

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “**setiap orang**” telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Udang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap Tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 502 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana yaitu:

Menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, halaman 115).

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan, perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian, halaman 14), namun menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, halaman 441).

Menimbang perbedaan tersebut diatas, diakui dan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), sedangkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, terlebih dahulu penuntut umum memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan pengadaan mobil dump truk tahun anggaran 2019 tidak dibahas dalam Musrembang oleh seluruh Desa di Kabupaten Gowa namun terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa yang kemudian menginstruksikan untuk memasukkan pengadaan mobil truk sampah untuk dianggarkan dalam mendukung program Bupati Gowa (Gowa Bersih) untuk seluruh Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019.
- Bahwa dalam APBDes hanya mencantumkan nilai pagu secara global pengadaan Mobil Dump Truk Sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan tidak diatur mata anggaran

Halaman 503 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan honor dan operasional TPK, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa sehingga dapat dianggarkan honor dan operasional TPK pengadaan mobil truk sampah dengan perhitungan kurang lebih 3% (tiga persen) dari pagu pengadaan mobil truk sampah sehingga dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) selanjutnya akan dibagi dua dengan perhitungan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK setiap desa dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa.

Bahwa sebelum dilakukan kegiatan pelelangan dan penawaran dalam proses pengadaan mobil dump truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa, Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak desa terkait kegiatan pengadaan mobil dump truk yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan kemudian terdakwa melalui Drs. Junaedi (staf pada Dinas PMD Kabupaten Gowa / Admin Siskeudes) mengajarkan teknis untuk pengadaan barang dan jasa untuk pihak Desa (Kepala Desa, TPK, Bendahara Desa dan Koordinator Bendahara) yang materinya terkait aturan pengadaan barang dan jasa yang nilainya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melibatkan 2 (dua) penawaran yang masuk, kemudian cara menentukan Harga Perkiraan Setempat (HPS) yakni dengan melihat pagunya berapa, lalu dikeluarkan cashback-nya, setelah itu dari anggaran pengadaan sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) maka dapat dianggarkan kembali biaya honor dan operasional dengan perhitungan kurang lebih 3% dari pagu anggaran.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menetapkan dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diambil dari 3% (tiga persen) dari anggaran pengadaan mobil truk sampah sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan sebagai dana pendampingan dari desa yang diterima terdakwa melalui Koordinator Bendahara Kecamatan yang telah ditunjuk dengan perhitungan dari jumlah Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu

Halaman 504 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa yang mana hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Bahwa apabila dilihat dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, perbuatan Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD di Kabupaten Gowa dalam perkara ini, sangat erat dan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang dilakukan saksi Andi Muharram selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang dan juga selaku Pelaksana Kegiatan dalam pengadaan mobil truk sampah untuk 86 (delapan puluh enam) desa tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa dan saksi Andi Akbar Setiawan diketahui sebagai pihak dari Astra International dan dari pihak Isuzu Astra Makassar yang menjadi penyedia barang berupa chasis mobil untuk mobil truk sampah yang dilakukan PT. Bima Rajamawellang. Selanjutnya dalam APBDDes hanya mencantumkan nilai pagu secara global pengadaan Mobil Dump Truk Sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan tidak diatur mata anggaran penggunaan honor dan operasional TPK, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa sehingga dapat dianggarkan honor dan operasional TPK pengadaan mobil truk sampah dengan perhitungan kurang lebih 3% (tiga persen) dari pagu pengadaan mobil truk sampah sehingga dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) selanjutnya akan dibagi dua dengan perhitungan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK setiap desa dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa dan dari seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan ini terdakwa tidak mengetahui lagi karena segala pelaksanaannya dilaksanakan oleh saksi Andi Muharram selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang dimana dalam setiap pertemuan-pertemuan dengan 86 (delapan puluh enam) desa yang menggunakan mobil truk sampah merk Isuzu keseluruhannya dibiayai oleh saksi Andi Muharram yang dengan inisiatif saksi Andi Muharram sendiri dengan mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai operasional seluruh kegiatan pertemuan – pertemuan dengan desa-desa dari proses promosi sampai dengan kontrak sekitar 2 (dua) minggu dengan tahapan yang dilakukan antara lain proses pengenalan, permintaan pemasukan penawaran dan pernyataan minat, dibalas dengan permintaan pemasukan penawaran, selanjutnya memasukkan penawaran dan setelah mendapat

Halaman 505 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pemenang lelang, dilakukan penandatanganan kontrak. Pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 desa tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa telah diserahkan dari PT. Bima Rajamawellang selaku pelaksana kegiatan kepada 86 (delapan puluh enam) Tim Pendamping Kegiatan di Desa-Desa tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK oleh saksi Andi Muharram selaku direktur PT. Bima Rajamawellang sehingga kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu yang diberikan ke 86 (delapan puluh enam) desa tidak dapat di daftar sebagai aset desa dan dari awal penyerahan kendaraan hingga saat persidangan dilaksanakan, pajak atas kendaraan mobil truk sampah tersebut belum dibayarkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga secara materiil dan non materiil perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang secara spesifik berbentuk atau berwujud penyalahgunaan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya melekat kepada saksi Andi Muharram selaku Direktur PT. Bima Rajamawellang yang telah dinyatakan sebagai pelaksana kegiatan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 untuk 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Gowa dan oleh karena itu perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan unsur “melawan hukum secara spesifik” pada delik Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian penerapan unsur “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pengertian “melawan hukum” tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti yang secara sah yakni Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD di Kabupaten Gowa dalam perkara ini, sangat erat dan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pengadaan mobil truk sampah untuk 86 (delapan puluh enam) desa tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa, **lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau**

Halaman 506 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam unsur dakwaan subsidair.

Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa selaku selaku Terdakwa Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD di Kabupaten Gowa, yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur melawan hukum ;

Dengan demikian unsur "*secara melawan hukum*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, karena salah satu unsure dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM, harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yakni melanggar melanggar Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
5. *Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;*

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan.

Halaman 507 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur ke-satu dakwaan Primair tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-satu dakwaan Subsidaire ini, maka dengan demikian unsur ke-satu dakwaan Subsidaire Penuntut Umum **telah terbukti menurut hukum**;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian

Halaman 508 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Berdasarkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pengadaan mobil dump truk tahun anggaran 2019 tidak dibahas dalam Musrembang oleh seluruh Desa di Kabupaten Gowa namun terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa yang kemudian menginstruksikan untuk memasukkan pengadaan mobil truk sampah untuk dianggarkan dalam mendukung program Bupati Gowa (Gowa Bersih) untuk seluruh Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019.
- Bahwa dalam APBDes hanya mencantumkan nilai pagu secara global pengadaan Mobil Dump Truk Sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan tidak diatur mata anggaran penggunaan honor dan operasional TPK, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa sehingga dapat dianggarkan honor dan operasional TPK pengadaan mobil truk sampah dengan perhitungan kurang lebih 3% (tiga persen) dari pagu pengadaan mobil truk sampah sehingga dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) selanjutnya akan dibagi dua dengan perhitungan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK setiap desa dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan pelelangan dan penawaran dalam proses pengadaan mobil dump truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa, Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak desa terkait

Halaman 509 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan mobil dump truk yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan kemudian terdakwa melalui Drs. Junaedi (staf pada Dinas PMD Kabupaten Gowa / Admin Siskeudes) mengajarkan teknis untuk pengadaan barang dan jasa untuk pihak Desa (Kepala Desa, TPK, Bendahara Desa dan Koordinator Bendahara) yang materinya terkait aturan pengadaan barang dan jasa yang nilainya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melibatkan 2 (dua) penawaran yang masuk, kemudian cara menentukan Harga Perkiraan Setempat (HPS) yakni dengan melihat pagunya berapa, lalu dikeluarkan cashback-nya, setelah itu dari anggaran pengadaan sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) maka dapat dianggarkan kembali biaya honor dan operasional dengan perhitungan kurang lebih 3% dari pagu anggaran.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menetapkan dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diambil dari 3% (tiga persen) dari anggaran pengadaan mobil truk sampah sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan sebagai dana pendampingan dari desa yang diterima terdakwa melalui Koordinator Bendahara Kecamatan yang telah ditunjuk dengan perhitungan dari jumlah Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa yang mana hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bahwa dalam pengadaan mobil dump truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa dan yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan oleh PT. Bima Raja Mawellang untuk kendaraan mobil dump truk dengan merk Isuzu dan oleh PT. Kalla Toyota untuk kendaraan mobil dump truk dengan merk Toyota.

Bahwa pembelian yang dilakukan oleh saksi Andi Muharram (PT. Bima Rajamawellang) selaku pelaksana kegiatan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 delapan puluh enam) Desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019 pada PT Astra Isuzu dilakukan secara pembelian chasis only atau off the road senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Andi Muharram diberikan subsidi dari PT. Astra Pusat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 510 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harga kendaraan chasis yang dibayarkan saksi Andi Muharram ke Astra sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi Andi Muharram mendapat surat dukungan dari pihak Isuzu (PT. Astra Internasional) kemudian Tim dari PT. Bima Rajamawellang bersama dengan saksi Andi Akbar bersama Tim Astra melakukan pertemuan-pertemuan di Desa-Desa di Kabupaten Gowa, selanjutnya Tim Isuzu bersama dengan Tim dari PT. Bima Rajamawellang kemudian mendata desa-desa mana saja yang akan menggunakan produk dari Isuzu dan diketahui sebanyak 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Gowa yang mengajukan penawaran kepada PT. Bima Rajamawellang dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada saat masa penawaran telah dilakukan oleh Desa-Desa untuk pengadaan kendaraan mobi dump truk, saksi Andi Muharram bersama dengan tim dari PT. Bima Rajamawellang dan Tim dari Isuzu Astra melakukan pertemuan dengan pihak desa-desa beberapa kali diantaranya dilakukan di 2-3 titik di kantor Desa yang mengagendakan negosiasi dan penandatanganan kontrak. Ada juga pertemuan antara saksi Andi Muharram dengan pihak desa yang dilaksanakan di rumah makan Dewi Sri di Kabupaten Gowa dengan mengagendakan penandatanganan kontrak yang mana seluruh pertemuan dengan pihak desa difasilitasi oleh Andi Akbar Setiawan dari tim Isuzu dan juga dari Kantor Dinas PMD Kabupaten Gowa serta beberapa perwakilan dari Desa seperti TPK dari Desa, Bendahara Desa dan beberapa Kepala Desa yang ikut mengambil mobil truk merk Isuzu.
- Bahwa telah dilakukan di 6 (enam) titik di desa se Kabupaten Gowa yang terdiri dari 3 (tiga) desa dataran tinggi dan 3 (tiga) desa dataran rendah yang dihadiri oleh saksi Andi Akbar dan tim dari Isuzu, saksi Andi Muharram, pihak kontraktor yang membawa merk Hino serta perangkat desa se Kabupaten Gowa dan saksi Andi Akbar melakukan presentasi produk Isuzu dan pada saat masa penawaran telah dilakukan oleh Desa-Desa untuk pengadaan kendaraan mobi dump truk, saksi Andi Muharram melakukan pertemuan dengan pihak desa-desa beberapa kali diantaranya dilakukan di 2-3 titik di kantor Desa yang mengagendakan negosiasi dan penandatanganan kontrak. Ada juga pertemuan antara saksi Andi Muharram dengan pihak desa yang dilaksanakan di rumah makan dengan mengagendakan penandatanganan kontrak yang mana seluruh pertemuan dengan pihak desa difasilitasi oleh saksi Andi Akbar dan tim dari Isuzu, hal ini dikarenakan dari awal pelaksanaan kegiatan pengadaan Tim dari Isuzu yang turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan berhubungan dengan Desa-Desa se Kabupaten Gowa dan dalam setiap pertemuan tersebut saksi Andi Muharram memberikan uang operasional.

Halaman 511 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah yang dilaksanakan saksi Andi Muharram selaku pelaksana kegiatan ini adalah kendaraan truk sampah bersama dengan karoseri truk serta lengkap dengan surat kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK dengan nilai surat perjanjian kontrak bersama dengan 86 (delapan puluh enam) desa sebesar Rp.403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembuatan dump truknya sebanyak 86 (delapan puluh enam) unit dibuat oleh saksi Andi Muharram dengan mendatangkan tenaga lokal dan dari wilayah Tangerang yang dikerjakan di pergudangan 88 Patene yang di sewa oleh saksi Andi Muharram sekitar 5 (lima) bulan sejak Desember 2019 sampai dengan April 2020, yang mana hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa tahap pencairan pembayaran untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan melalui rekening bank milik PT. Bima Rajamawellang selaku penyedia barang / jasa kegiatan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 (delapan puluh enam) unit dengan rincian :
 - Pencairan pertama sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah) yang mana dana sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Raja Mawellang dan dana senilai Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada TPK untuk keperluan honor dan operasional TPK.
 - Pencairan kedua sebesar Rp.282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Raja Mawellang.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil truk sampah ini telah dilaporkan oleh 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Gowa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun kendaraan mobil truk merk Isuzu yang telah diserahterimakan dari PT. Bima Rajamawellang selaku pelaksana kegiatan kepada TPK Desa-Desa tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK sehingga kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu yang diberikan ke 86 (delapan puluh enam) desa tidak dapat dijadikan sebagai aset desa dan dari awal penyerahan kendaraan hingga saat persidangan dilaksanakan, pajak atas kendaraan mobil truk sampah tersebut belum dibayarkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang mana hal ini tidak

Halaman 512 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut :

3. Dana Desa yang dipertanggung jawabkan oleh 86 Desa untuk 86 unit Mobil Truk Sampah

- Jumlah dibayarkan oleh desa untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah sebanyak 86 unit dengan nilai satuan Rp.403.800.000,00 dengan total sebesar Rp. 34.726.800.000,00
- *Pembayaran Honor dan Operasional TPK untuk 86 Desa dengan nilai satuan Rp.13.171.500,00 dengan total sebesar Rp. 1.132.749.000,00.*

Jumlah (A) sebesar Rp. 35.859.549.000,00

4. Realisasi belanja rill pengadaan mobil truk sampah

- Harga *Off The Road* yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada PT Astra Isuzu sebanyak 86 Unit dengan nilai satuan Rp. 280.000.000,00 dengan total sebesar Rp. 24.080.000.000,00.
- Harga Karoseri yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada CV Kencana Agung sebanyak 7 Unit dengan nilai satuan Rp.35.000.000,00 dengan total sebesar Rp.245.000.000,00.
- Harga Karoseri berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli sebanyak 79 unit dengan nilai satuan Rp. 30.757.697,20 dengan total sebesar Rp. 2.429.858.078,80

Jumlah (B) sebesar Rp. 26.754.858.078,80

Jumlah selisih (A – B) sebesar Rp. 9.104.690.921,20 (nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, terdakwa terbukti mengambil keuntungan baik untuk dirinya maupun orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**", telah **terbukti** oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dari unsur ini adalah penyalahgunaan wewenang. Bahwa penyalahgunaan wewenang sebagai *species* dari

Halaman 513 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang merupakan genus. Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya yang berjudul, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (2006) menguraikan ihwal penyalahgunaan kewenangan sebagai *bestandeel delict* (delik inti) sedang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah *element delict* yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Dawam Prinst dalam bukunya, *Pemberantasan Tindak pidana Korupsi* (2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus diartikan secara komprehensif bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai :

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada Kewenangan yang ada ;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa dalam RPJMDes untuk seluruh Desa se Kabupaten Gowa tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 diketahui tidak terdapat pengadaan kendaraan mobil truk sampah dan Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa di tahun 2019 menghimbau seluruh desa untuk melakukan

Halaman 514 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pengadaan mobil truk sampah dalam rangka kegiatan Gowa Bersih berdasarkan anjuran Bupati Gowa dan terimplementasi di RPJM dan RKPDesa di Tahun 2019 agar langsung dianggarkan di desa dan masuk dalam pembahasan RAPBDes tahun anggaran 2019.

- Bahwa kegiatan pengadaan mobil dump truk tahun anggaran 2019 tidak dibahas dalam Musrembang oleh seluruh Desa di Kabupaten Gowa namun terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa yang kemudian menginstruksikan untuk memasukkan pengadaan mobil truk sampah untuk dianggarkan dalam mendukung program Bupati Gowa (Gowa Bersih) untuk seluruh Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019.
- Bahwa dalam APBDes hanya mencantumkan nilai pagu secara global pengadaan Mobil Dump Truk Sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan tidak diatur mata anggaran penggunaan honor dan operasional TPK, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa sehingga dapat dianggarkan honor dan operasional TPK pengadaan mobil truk sampah dengan perhitungan kurang lebih 3% (tiga persen) dari pagu pengadaan mobil truk sampah sehingga dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) selanjutnya akan dibagi dua dengan perhitungan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK setiap desa dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa.
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan pelelangan dan penawaran dalam proses pengadaan mobil dump truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa, Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak desa terkait kegiatan pengadaan mobil dump truk yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan kemudian terdakwa melalui Drs. Junaedi (staf pada Dinas PMD Kabupaten Gowa / Admin Siskeudes) mengajarkan teknis untuk pengadaan barang dan jasa untuk pihak Desa (Kepala Desa, TPK, Bendahara Desa dan Koordinator Bendahara) yang materinya terkait aturan pengadaan barang dan jasa yang nilainya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melibatkan 2 (dua) penawaran yang masuk, kemudian cara menentukan Harga Perkiraan Setempat (HPS) yakni dengan melihat pagunya berapa, lalu dikeluarkan cashback-nya, setelah itu dari anggaran pengadaan sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) maka dapat dianggarkan kembali biaya honor dan operasional dengan perhitungan kurang lebih 3% dari pagu anggaran.

Halaman 515 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menetapkan dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diambil dari 3% (tiga persen) dari anggaran pengadaan mobil truk sampah sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan sebagai dana pendampingan dari desa yang diterima terdakwa melalui Koordinator Bendahara Kecamatan yang telah ditunjuk dengan perhitungan dari jumlah Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa yang mana hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa telah diadakan pertemuan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa bersama dengan Koordinator Bendahara Desa terkait pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 antara lain :
 - a. Sekitar bulan November 2019 diruangan Kepala Dinas PMD Kab. Gowa dimana saat itu Koordinator Bendahara diberikan pengarahan dan instruksi mengenai proses pengadaan, diberikan file dalam flashdisk mengenai kontrak, dokumen pendukung dan file yang akan digunakan dalam kegiatan pengadaan mobil dump truk sampah yang dibuat dan disebarkan oleh Sukirman dimana diubah dalam dokumen penawaran ke PT. Isuzu dan PT. Hino diubah menjadi penawaran ke PT. Bima Raja Mawellang dan PT. Pembangunan Rizky selanjutnya di unduh oleh Fitriani, S.Pd selaku Koordinator Bendahara Desa Kab. Gowa dan diteruskan ke grup TPK Kecamatan Bontonompo untuk dijadikan contoh ke seluruh Desa.
 - b. Sekitar bulan Desember 2019 terdakwa menyampaikan kepada Koordinator Bendahara Desa bahwa ada sosialisasi pengenalan produk dari Isuzu dan Hino di mulai di Kecamatan Barombong (untuk Kecamatan Barombong dan Kecamatan Bajeng Barat), Kecamatan Bontonompo (untuk Kecamatan Bontonompo dan Kecamatan Bontonompo Selatan).
 - c. Sekitar akhir Desember 2019, saksi Andi Akbar Setiawan dari pihak Isuzu melalui grup whatsapp mengadakan pertemuan di Rumah Makan Dewi Sri yang dihadiri oleh seluruh Desa dan saksi Andi Muharram untuk

Halaman 516 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas masalah pajak dan penandatanganan kontrak serta dokumen pendukung yang belum lengkap.

- d. Bahwa untuk Kecamatan Bontonompo telah diserahkan uang sejumlah Rp.72.443.250,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) oleh Fitriani, S.Pd kepada terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa untuk honor dan operasional TPK dalam pengadaan mobil truk sampah dari pihak Isuzu.
- e. Bahwa untuk Kecamatan Pallangga telah diserahkan uang sejumlah Rp.79.029.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu rupiah) oleh Sherly Anggreini kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD Kab. Gowa untuk honor dan operasional TPK dalam pengadaan mobil truk sampah dari pihak Isuzu.

- Bahwa tahap pencairan pembayaran untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan melalui rekening bank milik PT. Bima Rajamawellang selaku penyedia barang / jasa kegiatan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 (delapan puluh enam) unit dengan rincian :

- Pencairan pertama sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah) yang mana dana sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Raja Mawellang dan dana senilai Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada TPK untuk keperluan honor dan operasional TPK.
- Pencairan kedua sebesar Rp.282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Raja Mawellang.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil truk sampah ini telah dilaporkan oleh 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Gowa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun kendaraan mobil truk merk Isuzu yang telah diserahterimakan dari PT. Bima Rajamawellang selaku pelaksana kegiatan kepada TPK Desa-Desa tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK sehingga kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu yang diberikan ke 86 (delapan puluh enam) desa tidak dapat dijadikan sebagai aset desa dan dari awal penyerahan kendaraan hingga saat persidangan dilaksanakan, pajak atas kendaraan mobil truk sampah tersebut belum dibayarkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang mana hal ini tidak

Halaman 517 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut, maka unsur "menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi dan dapat **dibuktikan**;

Ad. 4. Unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu :

- Kerugian Negara ;
- Keuangan Negara; dan ;
- Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum UU No. 31/1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. -Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. -Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan

Halaman 518 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni :

- Bahwa kegiatan pengadaan mobil dump truk tahun anggaran 2019 tidak dibahas dalam Musrembang oleh seluruh Desa di Kabupaten Gowa namun terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa yang kemudian menginstruksikan untuk memasukkan pengadaan mobil truk sampah untuk dianggarkan dalam mendukung program Bupati Gowa (Gowa Bersih) untuk seluruh Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019.
- Bahwa dalam APBDDes hanya mencantumkan nilai pagu secara global pengadaan Mobil Dump Truk Sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 dan tidak diatur mata anggaran penggunaan honor dan operasional TPK, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa sehingga dapat dianggarkan honor dan operasional TPK pengadaan mobil truk sampah dengan perhitungan kurang lebih 3% (tiga persen) dari pagu pengadaan mobil truk sampah sehingga dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) selanjutnya akan dibagi dua dengan perhitungan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK setiap desa dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/016/IX/DPMD tanggal 08 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa setiap Desa di Kabupaten Gowa tahun 2019 yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menetapkan dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diambil dari 3% (tiga persen) dari anggaran pengadaan mobil truk sampah sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan sebagai dana pendampingan

Halaman 519 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari desa yang diterima terdakwa melalui Koordinator Bendahara Kecamatan yang telah ditunjuk dengan perhitungan dari jumlah Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa yang mana hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Bahwa dalam pengadaan mobil dump truk sampah truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 untuk 121 (seratus dua puluh satu) Desa dan yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan oleh PT. Bima Raja Mawellang untuk kendaraan mobil dump truk dengan merk Isuzu dan oleh PT. Kalla Toyota untuk kendaraan mobil dump truk dengan merk Toyota.
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh saksi Andi Muharram (PT. Bima Rajamawellang) selaku pelaksana kegiatan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 delapan puluh enam) Desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019 pada PT Astra Isuzu dilakukan secara pembelian *chassis only* atau off the road senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Andi Muharram diberikan subsidi dari PT. Astra Pusat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga harga kendaraan *chassis* yang dibayarkan saksi Andi Muharram ke Astra sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa telah dilakukan di 6 (enam) titik di desa se Kabupaten Gowa yang terdiri dari 3 (tiga) desa dataran tinggi dan 3 (tiga) desa dataran rendah yang dihadiri oleh saksi Andi Akbar dan tim dari Isuzu, saksi Andi Muharram, pihak kontraktor yang membawa merk Hino serta perangkat desa se Kabupaten Gowa dan saksi Andi Akbar melakukan presentasi produk Isuzu dan pada saat masa penawaran telah dilakukan oleh Desa-Desa untuk pengadaan kendaraan mobil dump truk, saksi Andi Muharram melakukan pertemuan dengan pihak desa-desa beberapa kali diantaranya dilakukan di 2-3 titik di kantor Desa yang mengagendakan negosiasi dan penandatanganan kontrak. Ada juga pertemuan antara saksi Andi Muharram dengan pihak desa yang dilaksanakan di rumah makan dengan mengagendakan penandatanganan kontrak yang mana seluruh pertemuan dengan pihak desa difasilitasi oleh saksi Andi Akbar dan tim dari Isuzu, hal ini dikarenakan dari awal pelaksanaan kegiatan pengadaan Tim dari Isuzu yang turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan berhubungan dengan Desa-Desa se Kabupaten Gowa dan dalam setiap pertemuan tersebut saksi Andi Muharram memberikan uang operasional.
- Bahwa dalam pengadaan kendaraan truk sampah yang dilaksanakan saksi Andi Muharram selaku pelaksana kegiatan ini adalah kendaraan truk sampah bersama dengan karoseri truk serta lengkap dengan surat kepemilikan kendaraan

Halaman 520 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa BPKB dan STNK dengan nilai surat perjanjian kontrak bersama dengan 86 (delapan puluh enam) desa sebesar Rp.403.800.000,- (empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembuatan dump truknya sebanyak 86 (delapan puluh enam) unit dibuat oleh saksi Andi Muharram dengan mendatangkan tenaga lokal dan dari wilayah Tangerang yang dikerjakan di pergudangan 88 Patene yang di sewa oleh saksi Andi Muharram sekitar 5 (lima) bulan sejak Desember 2019 sampai dengan April 2020, yang mana hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bahwa tahap pencairan pembayaran untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 dibagi dalam 2 (dua) kali pencairan melalui rekening bank milik PT. Bima Rajamawellang selaku penyedia barang / jasa kegiatan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 (delapan puluh enam) unit dengan rincian:

- Pencairan pertama sebesar Rp. 134.311.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat belas ribu rupiah) yang mana dana sebesar Rp.121.140.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Raja Mawellang dan dana senilai Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada TPK untuk keperluan honor dan operasional TPK.
- Pencairan kedua sebesar Rp.282.660.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di transfer ke Bank Mandiri atas nama rekening PT. Bima Raja Mawellang.

- Bahwa saksi Andi Muharram telah melakukan pemberian cash back ke 86 (delapan puluh enam) desa yang telah membeli kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dimaksudkan terdakwa adalah subsidi ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan yaitu saksi Askar Anwar (Kepala Desa Datara), saksi Siti Aida (Kepala Desa Parigi), saksi Basir, S.E (Kepala Desa Pakkatto), saksi Ilyas (Kepala Desa Julubori), saksi Syarifuddin (Kepala Desa Kampili), saksi Zulkifli (Kepala Desa Panakkukang), saksi Abdul Muin (Kepala Desa Bungaejaya), saksi Saliruddin (Kepala Desa Toddotoa), saksi Samsir M (Kepala Desa Manuju), saksi H. Syamsiah (Kepala Desa Pattalikang), saksi Safri (Kepala Desa Tamalatea), saksi Muhammad Azis (Kepala Desa Tassese), saksi H. Sampara, S.IP (Kepala Desa Tanakaraeng), saksi Syarif (Kepala Desa Gentungang), saksi Bachtiar Jalling (Kepala Desa Bontomanai), saksi

Halaman 521 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin (Kepala Desa Bontosunggu), saksi Anwar (Kepala Desa Panciro), saksi H. Mannarima (Kepala Desa Panyangkallang), saksi Bohari (Kepala Desa Sengka), saksi Kamaruddin (Kepala Desa Tindang), saksi Arifuddin Kadir (Kepala Desa Jipang) yang menjelaskan telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) dari PT. Bima Rajamawellang diberikan melalui saksi Sherly Angraeni. Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi Kepala Desa yang hadir didepan persidangan antara lain saksi H. Abdul Mutallib (Kepala Desa Tanete), saksi Irwan (Kepala Desa Julumatene), saksi Baso (Kepala Desa Bontotanga), saksi H. Muh. Paris (Kepala Desa Ulujangang), saksi Drs. Agustinus B, Dg. Siala (Kepala Desa Tanabangka) dari desa yang melaksanakan pengadaan mobil truk sampah dengan merk Toyota dimana juga telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Fitriani dan hal ini telah menjadi nyata adanya dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019 ditemukan adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh pihak pelaksana kegiatan baik dari PT. Bima Rajamawellang untuk kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu maupun PT. Toyota Kalla untuk kendaraan mobil truk sampah merk Toyota dengan masing-masing uang senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh 121 (seratus dua puluh satu) Kepala Desa di Kabupaten Gowa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil perhitungan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 21 Juni 2022 menerangkan item pekerjaan pengadaan mobil dump truk sampah merk Isuzu dengan kondisi negatif ditemukan :

- Lantai bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 3,5 m x lebar 1,85 m x tebal 0,002 m.
- Dinding bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 3,5 m x lebar 0,95 m x tebal 0,003 m (2 buah).
- Pintu bak dari plat besi, dengan ukuran panjang 1,85 m x lebar 0,95 m x tebal 0,003 m.
- Sub *Frame* (rangka bagian dasar) menggunakan material besi plat yang dibentuk menjadi profil U dengan ketebalan rata-rata 3 mm.
- Main *Frame* (rangka dinding kolom) menggunakan plat besi profil U tebal 3 mm.
- *Crossmember* (rangka dinding melintang) menggunakan plat besi profil U tebal 3 mm.
- Pompa KP 75 dan *Hydraulic* UGT 160.
- Nilai Bak Dump sesuai spesifikasi teknis adalah sebesar Rp

Halaman 522 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.757.697,20.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil truk sampah ini telah dilaporkan oleh 86 (delapan puluh enam) desa di Kabupaten Gowa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun kendaraan mobil truk merk Isuzu yang telah diserahkan dari PT. Bima Rajamawellang selaku pelaksana kegiatan kepada TPK Desa-Desa tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK sehingga kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu yang diberikan ke 86 (delapan puluh enam) desa tidak dapat dijadikan sebagai aset desa dan dari awal penyerahan kendaraan hingga saat persidangan dilaksanakan, pajak atas kendaraan mobil truk sampah tersebut belum dibayarkan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Muharram, saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin, saksi Fitriani, S.Pd dan saksi Sherly Angraeni, menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.104.690.921.20 (sembilan miliar seratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen), berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa yang dipertanggung jawabkan oleh 86 Desa untuk 86 unit Mobil Truk Sampah

- Jumlah dibayarkan oleh desa untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah sebanyak 86 unit dengan nilai satuan Rp.403.800.000,00 dengan total sebesar Rp. 34.726.800.000,00
- *Pembayaran Honor dan Operasional TPK untuk 86 Desa dengan nilai satuan Rp.13.171.500,00 dengan total sebesar Rp. 1.132.749.000,00.*

Jumlah (A) sebesar Rp. 35.859.549.000,00

2. Realisasi belanja rill pengadaan mobil truk sampah

- Harga *Off The Road* yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada PT Astra Isuzu sebanyak 86 Unit dengan nilai satuan Rp. 280.000.000,00 dengan total sebesar Rp. 24.080.000.000,00.
- Harga Karoseri yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada CV Kencana Agung sebanyak 7 Unit dengan nilai satuan Rp.35.000.000,00 dengan total sebesar Rp.245.000.000,00.

Halaman 523 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Karoseri berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli sebanyak 79 unit dengan nilai satuan Rp. 30.757.697,20 dengan total sebesar Rp. 2.429.858.078,80

Jumlah (B) sebesar Rp. 26.754.858.078,80

Jumlah selisih (A – B) sebesar Rp. 9.104.690.921,20 (nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur **"dapat merugikan keuangan Negara"** telah terpenuhi dan dapat **dibuktikan**.

Ad. 5 Unsur. Mereka yang **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana**.

Menimbang, bahwa Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."*

Menimbang, bahwa Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa Bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (**Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13) ;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat **Noyon** yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya **"Asas-asas Hukum Pidana"** menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, **peranan** masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *madepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP,

Halaman 524 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: **Prof. Drs. C.S.T.**

Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42);

Menimbang, bahwa “pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (**Drs. Adami Chazawi**, Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81) ;

Menimbang, bahwa Ada dua syarat dari **medepleger** yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

(vide : **Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104).

Menimbang, bahwa **Mr. M.H. Tirtaamidjaja** berpendapat bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut: “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya **“keinsyafan bekerjasama”** antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (**Dr. Leden Marpaung, S.H.**, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : “Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan : “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.” sedangkan berdasarkan *Hoge Raad* 17 Mei 1943 Nomor 576, dinyatakan :

Halaman 525 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak jadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum yang terbangun atas persesuaian dari keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM selaku Kepala Dinas PMD tahun 2019 di Kabupaten Gowa dan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil truk sampah untuk 86 (delapan puluh enam) Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh saksi Andi Muharram selaku Direktur PT Bima Rajamawellang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh saksi Andi Muharram dan Terdakwa selaku Kepala Dinas PMD dalam melakukan pengawasan dan kontroling untuk segala kegiatan di seluruh Desa-Desa di Kabupaten Gowa, namun justru disalahgunakan oleh Terdakwa Drs. Muhammad Asrul, MM dengan jabatan atau kedudukan yang melekat kepada Terdakwa untuk menetapkan dana sebesar Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diambil dari 3% (tiga persen) dari anggaran pengadaan mobil truk sampah sebesar Rp.439.050.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan sebagai dana pendampingan dari desa yang diterima terdakwa melalui Koordinator Bendahara Kecamatan yang telah ditunjuk dengan perhitungan dari jumlah Rp.13.171.500 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada TPK dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan ke terdakwa dan akibat

Halaman 526 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Muharram, saksi Andi Akbar Setiawan Bin Burhanuddin, saksi Fitriani, S.Pd dan saksi Sherly Angraeni, menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.104.690.921,20 (*sembilan miliar seratus empat juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen*), berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Desa yang dipertanggung jawabkan oleh 86 Desa untuk 86 unit Mobil Truk Sampah

- Jumlah dibayarkan oleh desa untuk kegiatan pengadaan mobil truk sampah sebanyak 86 unit dengan nilai satuan Rp.403..800.000,00 dengan total sebesar Rp. 34.726.800.000,00
- *Pembayaran Honor dan Operasional TPK untuk 86 Desa dengan nilai satuan Rp.13.171.500,00 dengan total sebesar Rp. 1.132.749.000,00.*

Jumlah (A) sebesar Rp. 35.859.549.000,00

b. Realisasi belanja rill pengadaan mobil truk sampah

- Harga *Off The Road* yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada PT Astra Isuzu sebanyak 86 Unit dengan nilai satuan Rp. 280.000.000,00 dengan total sebesar Rp. 24.080.000.000,00.
- Harga Karoseri yang dibayarkan PT Bima Rajamawellang kepada CV Kencana Agung sebanyak 7 Unit dengan nilai satuan Rp.35.000.000,00 dengan total sebesar Rp.245.000.000,00.
- Harga Karoseri berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli sebanyak 79 unit dengan nilai satuan Rp. 30.757.697,20 dengan total sebesar Rp. 2.429.858.078,80

Jumlah (B) sebesar Rp. 26.754.858.078,80

Jumlah selisih (A – B) sebesar Rp. 9.104.690.921,20 (nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gowa berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022).

- Bahwa adanya perbuatan dari beberapa orang sebagaimana terurai di atas, menunjukkan adanya suatu kerjasama erat yang dilakukan oleh mereka secara sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam wujud beberapa perbuatan yang dilakukan masing-masing, sehingga masing-

Halaman 527 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diantara mereka mempunyai peranan sehingga terwujudlah suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Rangkaian perbuatan dari masing-masing pihak baik yang dilakukan oleh terdakwa membuktikan adanya suatu penyertaan yang terjadi dalam tindak pidana korupsi dan oleh karenanya unsur “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa dari pelaksanaan pengadaan kendaraan mobil dump truck sampah untuk 121 desa di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Askar Anwar (Kepala Desa Datara), saksi Siti Aida (Kepala Desa Parigi), saksi Basir, S.E (Kepala Desa Pakkatto), saksi Ilyas (Kepala Desa Julubori), saksi Syarifuddin (Kepala Desa Kampili), saksi Zulkifli (Kepala Desa Panakkukang), saksi Abdul Muin (Kepala Desa Bungaejaya), saksi Saliruddin (Kepala Desa Toddotoa), saksi Samsir M (Kepala Desa Manuju), saksi H. Syamsiah (Kepala Desa Pattalikang), saksi Safri (Kepala Desa Tamalatea), saksi Muhammad Azis (Kepala Desa Tassese), saksi H. Sampara, S.IP (Kepala Desa Tanakaraeng), saksi Syarif (Kepala Desa Gentungang), saksi Bachtiar Jalling (Kepala Desa Bontomanai), saksi Syaharuddin (Kepala Desa Bontosunggu), saksi Anwar (Kepala Desa Panciro), saksi H. Mannarima (Kepala Desa Panyangkallang), saksi Bohari (Kepala Desa Sengka), saksi Kamaruddin (Kepala Desa Tindang), saksi Arifuddin Kadir (Kepala Desa Jipang) yang menjelaskan telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) dari PT. Bima Rajamawellang diberikan melalui saksi Sherly Angraeni. Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi Kepala Desa yang hadir didepan persidangan antara lain saksi H. Abdul Mutallib (Kepala Desa Tanete), saksi Irwan (Kepala Desa Julumatene), saksi Baso (Kepala Desa Bontotanga), saksi H. Muh. Paris (Kepala Desa Ulujangang), saksi Drs. Agustinus B, Dg. Siala (Kepala Desa Tanabangka) dari desa yang melaksanakan pengadaan mobil truk sampah dengan merk Toyota dimana juga telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Fitriani dan hal ini telah menjadi nyata adanya dalam pelaksanaan pengadaan mobil truk sampah untuk 121 (seratus dua puluh satu) desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2019 ditemukan adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh pihak pelaksana kegiatan baik dari PT. Bima Rajamawellang untuk kendaraan mobil truk sampah merk Isuzu maupun PT. Toyota Kalla untuk kendaraan mobil truk sampah merk Toyota dengan masing-masing uang senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh 121 (seratus dua puluh satu) Kepala Desa di

Halaman 528 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa dan diketahui beberapa kepala desa telah melakukan pengembalian dana yang diterima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara. Adapun rincian nama-nama desa yang telah melakukan pengembalian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	DESA	NOMINAL
1.	13 Februari 2023	PANCIRO	Rp.20.000.000,-
2.		ERELEMBANG	Rp.20.000.000,-
3.		BALASSUKA	Rp.20.000.000,-
4.		BOLAROMANG	Rp.20.000.000,-
5.		MAMAMPANG	Rp.20.000.000,-
6.		PAO	Rp.20.000.000,-
7.		TABBINJAI	Rp.20.000.000,-
8.		PAKATTO	Rp.20.000.000,-
9.		NIRANNUANG	Rp.20.000.000,-
10.		SOKKOLIA	Rp.20.000.000,-
11.		ROMANGLOE	Rp.20.000.000,-
12.		BILI-BILI	Rp.20.000.000,-
13.		TASSESE	Rp.20.000.000,-
14.		PATTALLIKANG	Rp.20.000.000,-
15.		BILALANG	Rp.20.000.000,-
16.		TANAKARAENG	Rp.20.000.000,-
17.		TAENG	Rp.20.000.000,-
18.		JULUBORI	Rp.20.000.000,-
19.		PANAKUKANG	Rp.20.000.000,-
20.		BONTOALA	Rp.20.000.000,-
21.		PA'LADINGAN	Rp.20.000.000,-
22.		RAPPOALA	Rp.20.000.000,-
23.		LONJOBOKO	Rp.20.000.000,-
24.		GARING	Rp.20.000.000,-
25.		BELAPUNRANGA	Rp.20.000.000,-

Halaman 529 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.		BORISALLO	Rp.20.000.000,-
27.		BORIMATANGKASA	Rp.20.000.000,-
28.		BONTOMANAI	Rp.20.000.000,-
29.		PALLANGGA	Rp.20.000.000,-
30.	14 Februari 2023	KANREAPIA	Rp.20.000.000,-
31.		BONTO BUDDUNG	Rp.20.000.000,-
32.		KAMPILI	Rp.20.000.000,-
33.		BUNGAEJAYA	Rp.20.000.000,-
34.		JULU PAMAI	Rp.20.000.000,-
35.		LEMPANGAN	Rp.20.000.000,-
36.		BILANRENGI	Rp.20.000.000,-
37.		MANGEMPANG	Rp.20.000.000,-
38.		BISSOLORO	Rp.20.000.000,-
39.		MONCONGLOE	Rp.20.000.000,-
40.		MANIMBAHOI	Rp.20.000.000,-
41.	15 Februari 2023	TODDOTOA	Rp.20.000.000,-
42.	16 Februari 2023	JONJO	Rp.20.000.000,-
43.		KANJILO	Rp.20.000.000,-
44.		PARANGLOMPOA	Rp.20.000.000,-
45.		JULUMATENE	Rp.20.000.000,-
46.		ULUJANGAN	Rp.20.000.000,-
47.		BONTOTANGA	Rp.20.000.000,-
48.		PARAIKATTE	Rp.20.000.000,-
49.		ROMANGLASA	Rp.20.000.000,-
50.		BONTOLOE	Rp.20.000.000,-
51.		PA'BUNDUKANG	Rp.20.000.000,-
52.		BONTOLEMPANGAN	Rp.20.000.000,-
53.	17 Februari 2023	BOLUGADING	Rp.20.000.000,-
54.		PARIGI	Rp.20.000.000,-
55.		KALAMANDALLE	Rp.20.000.000,-
56.		MANJALLING	Rp.20.000.000,-

Halaman 530 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	MANDALLE	Rp.20.000.000,-
558.	RANNALOE	Rp.20.000.000,-
59.	BONTOBIRAENG	Rp.20.000.000,-
60.	TINGGIMAE	Rp.20.000.000,-
61.	TANRARA	Rp.20.000.000,-
62.	JIPANG	Rp.20.000.000,-
63.	SALAJO	Rp.20.000.000,-
64.	PANAİKANG	Rp.20.000.000,-
65.	BATEGULUNG	Rp.20.000.000,-
66.	JENE MADINGIN	Rp.20.000.000,-
67.	TIMBUSENG	Rp.20.000.000,-
68.	PACCELLEKANG	Rp.20.000.000,-
69.	BORONG PALALA	Rp.20.000.000,-
70.	PATTALLASSANG	Rp.20.000.000,-
71.	SUNGGUMANAI	Rp.20.000.000,-
72.	TINDANG	Rp.20.000.000,-
73.	SENGKA	Rp.20.000.000,-
74.	SICINI	Rp.20.000.000,-
75.	MAJANNANG	Rp.20.000.000,-
76.	TANETE	Rp.20.000.000,-
77.	BIRINGALA	Rp.20.000.000,-
78.	BELABORI	Rp.20.000.000,-
79.	MANJAPAI	Rp.20.000.000,-
80.	BONTOSUNGGU (BONSEL)	Rp.20.000.000,-
81.	PANNYANGKALANG	Rp.20.000.000,-
82.	MACCINIBAJI	Rp.20.000.000,-
83.	BUAKKANG	Rp.20.000.000,-
84.	BONTOBIRAENG SELATAN	Rp.20.000.000,-
85.	KATANGKA	Rp.20.000.000,-
86.	PABENTENGANG	Rp.20.000.000,-
87.	BONTOSUNGGU (BAJENG)	Rp.20.000.000,-
88.	BONTOKASSI	Rp.20.000.000,-

Halaman 531 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.		TAMANYELENG	Rp.15.000.000,-
TOTAL		89 Desa	Rp. 1.775.000.000,-

Rincian nama desa-desa yang belum melakukan pengembalian :

33. Desa Bontolangkasa Utara
34. Desa Bontolangkasa Selatan
35. Desa Barembeng
36. Desa Kalebarembeng
37. Desa Rappolemba
38. Desa Datara
39. Desa Mata Allo
40. Desa Bontoramba
41. Desa Jenetallasa
42. Desa Julukanaya
43. Desa Bontomanai
44. Desa Taring
45. Desa Pencong
46. Desa Berutallasa
47. Desa Parangloe
48. Desa Baturappe
49. Desa Batumalonro
50. Desa Lembangloe
51. Desa Borimasunggu
52. Desa Julukanaya
53. Desa Pallantikang
54. Desa Manuju
55. Desa Tamalatea
56. Desa Lassa-lassa
57. Desa Gentungang
58. Desa Tanabangka
59. Desa Tangkebajeng
60. Desa Maradekaya
61. Desa Bone
62. Desa Boncobalang
63. Desa Salajangki
64. Desa Tonasa

Halaman 532 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dengan terpenuhinya semua rumusan unsur dalam Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan demikian unsur dalam Dakwaan Subsidiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, semua unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi ;

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

Halaman 533 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa; maka jumlah uang pengganti yang akan dituntut kepada terdakwa diperhitungkan dari jumlah kerugian keuangan negara yang timbul yakni sebesar Rp.1.132.749.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang diperoleh dari pembayaran Honor dan Operasional TPK untuk 86 Desa dengan nilai satuan Rp.13.171.500,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/2022 Tanggal 22 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar.

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau

Halaman 534 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut, juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan *Pleidoi* yang pada pokoknya :

1. Menjatuhkan Hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa **Drs.MUHAMMAD ASRUL, M.M.**, dari Dakwaan Primair dan Subsidair. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-563/PW21/5/20022 tertanggal 22 Juli 2022 tidak berkekuatan hukum dan tidak sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pidana Uang Pengganti sebesar Rp Rp.802.749.000,00,- (Delapan Ratus dua juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat diberlakukan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Kejaksaan Negeri Gowa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh kepala Desa sebagaimana yang tertuang didalam Tuntutan kepada Terdakwa Pemberi atau di kembalikan ke Kas masing-masing Desa.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa untuk memeriksa Pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Perkara ini
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Drs.MUHAMMAD ASRUL, M.M.**, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah *Pleidoi* (Nota Pembelaan) ini kami sampaikan, atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. *Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo*, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/*Pleidoi* Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 535 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 536 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal atau keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi.

Hal-hal atau keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui dan menysali perbuatannya
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa Kooperatif ketika menjalani proses hukum;
- Terdakwa Telah mengembalikan Uang Sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sering sakit-sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Muhammad Asrul, M.M** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 537 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Drs. Muhammad Asrul, M.M** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Muhammad Asrul, M.M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Muhammad Asrul, M.M**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4(empat) bulan** dan denda sebesar Rp **50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **802.749.000.00,- (Delapan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 274 /Pen.Pid/2022/PN Sgm Tanggal 10 Juni 2022, berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime beserta Kartu SIM dengan Nomor 085954589948 di sita dari JUNAEDI (Admin SISKEUDES PMD Kab. Gowa) dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2026 beserta kartu SIM dengan nomor 081340690066 disita dari Drs MUHAMMAD ASRUL, M.M. (Mantan Kadis PMD Kab.Gowa), **dinyatakan dirampas untuk negara.**
 2. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
 3. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
 4. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)

Halaman 538 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontoala)
6. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
7. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
8. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
9. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
10. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
11. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
12. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
13. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
14. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
15. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
16. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
17. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
18. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan November Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
19. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 (Desa Bontoala)
20. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bontoala)
21. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (Desa Julubori)

Halaman 539 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Julubori)
23. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 2 Rangkap (Desa Julubori)
24. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Julubori)
25. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julubori)
26. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Julubori)
27. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Julubori)
28. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Julubori)
29. Fotocopy Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022 (Desa Julubori)
30. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Kampili)
31. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Kampili)
32. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Kampili)
33. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan September Tahun 2019 (Desa Kampili)
34. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan Oktober Tahun 2019 (Desa Kampili)
35. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan November Tahun 2019 (Desa Kampili)
36. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Bulan Desember Tahun 2019 (Desa Kampili)
37. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Kampili)

Halaman 540 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
39. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
40. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
41. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
42. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
43. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
44. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
45. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
46. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
47. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
48. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
49. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
50. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
51. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
52. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Bulan November Tahun Anggaran 2019 (Desa Jenetallasa)
53. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Jenetallasa)

Halaman 541 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Jenetallasa)
55. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (Desa Jenetallasa)
56. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Jenetallasa)
57. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Julukanaya)
58. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julukanaya)
59. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julukanaya)
60. Fotocopy Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Julukanaya)
61. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Julukanaya)
62. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Toddotoa)
63. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Toddotoa)
64. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Toddotoa)
65. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Toddotoa)
66. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
67. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
68. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
69. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)

Halaman 542 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
71. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
72. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
73. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
74. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
75. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
76. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan November Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
77. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Dana Desa Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
78. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Panakkukang)
79. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2017 (Desa Panakkukang) Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2017 (Desa Panakkukang)
80. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 (Desa Panakkukang)
81. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2018 (Desa Panakkukang)
82. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
83. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)
84. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Panakkukang)

Halaman 543 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Awal Tahun Anggaran 2020 (Desa Panakkukang)
86. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Panakkukang)
87. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2020 (Desa Panakkukang)
88. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Botoramba)
89. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Awal Tahun Anggaran 2020 (Desa Botoramba)
90. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Botoramba)
91. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Botoramba)
92. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Julu Pa'mai)
93. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Julu Pa'mai)
94. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Julu Pa'mai)
95. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Julu Pa'mai)
96. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Julu Pa'mai)
97. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Julu Pa'mai)
98. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)

Halaman 544 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
100. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Januari Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
101. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
102. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Maret Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
103. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan April Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
104. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Mei Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
105. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
106. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Juli Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
107. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
108. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan September Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
109. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 (Desa Bungaejaya)
110. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
111. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
112. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
113. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Bungaejaya)
114. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Desa Bungaejaya)

Halaman 545 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
116. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
117. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
118. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Pallangga)
119. Fotocopy Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Pallangga)
120. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pallangga)
121. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Taeng)
122. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Taeng)
123. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 (Desa Taeng)
124. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2020 (Desa Taeng)
125. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Taeng)
126. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bontomanai – Bajeng Barat)
127. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Mandalle)
128. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Manjalling)
129. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Gentungang)
130. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Kalemardalle)
131. Fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan (LPJ) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Truck Sampah Tahun 2020 (Desa Tanabangka)
132. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDESA) Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 (Desa Borimatangkasa)

Halaman 546 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Borimatangkasa)
134. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Pabentengang)
135. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Tangkebajeng)
136. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Maradekaya)
137. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Panciro)
138. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Lembangang)
139. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Mobil Sampah Tahun Anggaran 2019 (Desa Bone)
140. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Panyangkalang)
141. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Kanjilo)
142. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Moncobalang)
143. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Tinggimae)
144. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Tamannyeleng)
145. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontolangkasa Selatan)
146. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontolangkasa Selatan)
147. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019 (Desa Bontolangkasa Selatan)
148. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022 (Desa Bontolangkasa Selatan)
149. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2020 (Desa Kalebarembeng)
150. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Kalebarembeng)
151. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontobiraeng)
152. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck (Desa Romanglasa)
153. Fotocopy Dokumen Pengelolaan Dump Truck (LPJ) (Desa Manjapai)

Halaman 547 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Manjapai)
155. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Barembeng)
156. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Sengka)
157. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tanrara)
158. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tindang)
159. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pabundukang)
160. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontosunggu)
161. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontosunggu)
162. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Salajo)
163. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Salajo)
164. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Jipang)
165. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Jipang)
166. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pattallassang)
167. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Pattallassang)
168. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 (Desa Pattallassang)
169. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Pattallassang)
170. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Pallantikang)
171. Fotocopy Berkas Pengadaan Dump Truck (LPJ) Tahun Anggaran 2019 (Desa Paccellekang)
172. Fotocopy Berkas Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Panaikang)
173. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019/2020 (Desa Jenemadinging)

Halaman 548 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019/2020 (Desa Borong Pala'la)
175. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Borong Pala'la)
176. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019 (Desa Borong Pala'la)
177. Fotocopy Peraturan Desa Borong Pala'la Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Desa Borong Pala'la)
178. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Timbuseng)
179. Fotocopy Peraturan Desa Sunggumanai Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah (Desa Sunggumanai)
180. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Sunggumanai)
181. Fotocopy Peraturan Desa Sunggumanai Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2018 (Desa Sunggumanai)
182. Fotocopy Peraturan Desa Sunggumanai Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Sunggumanai)
183. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (Desa Sunggumanai)
184. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Lonjoboko)
185. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Semester Akhir Tahun Anggaran 2019 (Desa Lonjoboko)
186. Fotocopy Peraturan Desa Lnjoboko Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Lonjoboko)
187. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Borisallo)
188. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Belapunranga)
189. Fotocopy Peraturan Desa Belapunranga Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Desa Belapunranga)

Halaman 549 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Fotocopy Peraturan Desa Belapunranga Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun 2019 (Desa Belapunranga)
191. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Belapunranga)
192. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Bontokassi)
193. Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kebersihan (Bontokassi)
194. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Bontokassi)
195. Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa (Bontokassi)
196. Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Teknis Pengelolaan Aset Desa, Pengelolaan Sampah dan Air Minum (Bontokassi)
197. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Belabori)
198. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Pakatto)
199. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck (LPJ) (Desa Pakatto)
200. Fotocopy Peraturan Desa Nirannuang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (Desa Nirannuang)
201. Fotocopy RKP Tahun Anggaran 2019 (Desa Nirannuang)
202. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Nirannuang)
203. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Dump Truck (Desa Bili-Bili)
204. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Desa Bili-Bili)
205. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama PT. Bima Rajamawellang (Desa Romangloe)
206. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Romangloe).
207. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 (Desa Moncongloe)
208. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Moncongloe)
209. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
210. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
211. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)

Halaman 550 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual & siskeudes) (Desa Moncongloe)
213. Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2019 (Desa Moncongloe)
214. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bilalang)
215. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Bilalang)
216. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 01 Tahun 2017 (Desa Bilalang)
217. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 (Desa Bilalang)
218. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 06 Tahun 2019 (Desa Bilalang)
219. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 (Desa Bilalang)
220. Fotocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Bilalang)
221. Fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Desa Bilalang)
222. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (Manual & Siskeudes) (Desa Bilalang)
223. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Bilalang)
224. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Bilalang)
225. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Tassese)
226. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Tassese)
227. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Tassese)
228. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Tassese)
229. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2019 (Desa Tassese)
230. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Tassese)
231. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 001/BAST/PR/VI/2020 (Desa Parigi)
232. Fotocopy Dokumen Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Parigi)
233. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2019 (Desa Parigi)

Halaman 551 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa SISKEUDES Tahun 2019 dan 2020 (manual siskeudes) (Desa Parigi)
235. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SISKEUDES (RPJM-Desa) 2016-2021(manual siskeudes) (Desa Parigi)
236. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Parigi)
237. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Manimbahoi)
238. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes) (Desa Manimbahoi)
239. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Siskeudes & manual) (Desa Manimbahoi)
240. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Desa Manimbahoi)
241. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes & manual) (Desa Manimbahoi)
242. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun Anggaran 2020 (Siskeudes) (Desa Manimbahoi)
243. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Manimbahoi)
244. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Manimbahoi)
245. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDESA Tahun Anggaran 2020 (Desa Manimbahoi)
246. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2016 S.D 2021 (Manual dan siskeudes) (Desa Manimbahoi)
247. Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir T.A 2019 (Desa Manimbahoi)
248. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) Tahun Anggaran 2019 (Desa Sicini)
249. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022 (Desa Sicini)
250. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (manual) (Desa Sicini)

Halaman 552 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 dan 2020 (siskeudes & manual) (Desa Sicini)
252. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes & manual) (Desa Sicini)
253. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Sicini)
254. Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 (Desa Bilanrengi)
255. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Bilanrengi Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Tahun 2019 (Desa Bilanrengi)
256. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun Anggaran 2020 (Desa Bilanrengi)
257. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Manual Tahun 2017-2022 (manual siskeudes) (Desa Bilanrengi)
258. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual siskeudes) (Desa Bilanrengi)
259. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Bilanrengi)
260. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Sampah Tahun 2019 (Desa Jonjo)
261. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Manual dan SISKUEDES dan 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
262. Dokumen Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
263. Dokumen Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
264. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun Anggaran 2019-2024 (Desa Jonjo)
265. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Desa Jonjo)
266. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Pao)
267. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun 2019 (Desa Pao)
268. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2020 (siskeudes) (Desa Pao)
269. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes & manual) (Desa Pao)

Halaman 553 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (siskeudes & manual) (Desa Pao)
271. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Pao)
272. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Balassuka)
273. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Balassuka)
274. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2022 (manual siskeudes) (Desa Balassuka)
275. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019 (manual siskeudes) (Desa Balassuka)
276. Fotocopy Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun 2020 (Desa Mamampang)
277. Fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAP) Pengadaan Mobil Truck Sampah (Desa Mamampang)
278. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Periode 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Mamampang)
279. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Desa Mamampang)
280. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2019 (Desa Mamampang)
281. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 (Desa Mamampang)
282. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Mamampang)
283. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Mamampang)
284. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Mamampang)
285. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 (siskeudes) (Desa Mamampang)
286. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (Desa Bolaromang)
287. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bolaromang)

Halaman 554 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bolaromang)
289. Rancangan RPJMDes Tahun 2016 – 2021 (siskeudes) (Desa Bolaromang)
290. Rancangan RPJMDes Tahun 2017 – 2022 (manual) (Desa Bolaromang)
291. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 06/BA/DBS/IX/2020 (Desa Bissoloro)
292. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Bissoloro)
293. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa A'Bulo Sibatang (Desa Bissoloro)
294. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Desa Bissoloro)
295. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2027 Tentang Kewenangan Desa (Desa Bissoloro)
296. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Bissoloro)
297. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bissoloro (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bissoloro)
298. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2017-2023 Siskeudes & Manual (Desa Bissoloro)
299. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bissoloro)
300. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Desa Mangempang)
301. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Mangempang)
302. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa Maju Bersama (Desa Mangempang)
303. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2027 Tentang Kewenangan Desa (Desa Mangempang)
304. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 04/BAST/DM/IX/2020 (Desa Mangempang)
305. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Mangempang)
306. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Mangempang)

Halaman 555 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2021 Siskeudes & Manual (Desa Mangempang)
308. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Mangempang)
309. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Rannaloe)
310. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Rannaloe)
311. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Rannaloe)
312. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2021 Siskeudes & Manual (Desa Rannaloe)
313. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Rannaloe).
314. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Mobil Sampah (Desa Manuju)
315. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Manuju)
316. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
317. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
318. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
319. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
320. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 (manual & siskeudes) (Desa Manuju)
321. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) (Desa Tamalatea)
322. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) (Desa Tamalatea)
323. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (Desa Tamalatea)
324. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Tamalatea)
325. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes dan manual) (Desa Tamalatea)
326. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes dan manual) (Desa Tamalatea)

Halaman 556 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. RPJMD Tahun 2016-2021 (by siskeudes dan manual) (Desa Tamalatea)
328. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Tanakaraeng)
329. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual siskeudes) (Desa Tanakaraeng)
330. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual siskeudes) (Desa Tanakaraeng)
331. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual siskeudes) (Desa Tanakaraeng)
332. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes) (Desa Pattallikang)
333. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Pattallikang)
334. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Pattallikang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (Desa Pattallikang)
335. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Pattallikang)
336. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 (manual & siskeudes) (Desa Pattallikang)
337. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Pattallikang)
338. Fotocopy Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2019 (Desa Tabbinjai)
339. Fotocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Desa Tabbinjai)
340. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tabbinjai)
341. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Tabbinjai)
342. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (manual) (Desa Tabbinjai)
343. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Tabbinjai)
344. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Tabbinjai)
345. Fotocopy Laporan Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Erelembang)
346. Fotocopy Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2016-2022 (siskeudes manual) (Desa Erelembang)

Halaman 557 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (siskeudes manual) (Desa Erelembang)
348. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2019 (siskeudes manual) (Desa Erelembang)
349. Fotocopy Dokumen Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa (Dump Truck) Tahun Anggaran 2019 (Desa Majannang)
350. Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Majannang)
351. Fotocopy Laporan Realisasi Semester Akhir Tahun 2019 (Desa Majannang)
352. Fotocopy Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun 2020 (Desa Majannang)
353. Fotocopy Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2017-2022 (siskeudes) (Desa Majannang)
354. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 2016-2021 (manual) (Desa Majannang)
355. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Majannang)
356. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Majannang)
357. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (siskeudes) (Desa Majannang)
358. Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (siskeudes) (Desa Majannang)
359. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Buakkang)
360. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Buakkang (Desa Buakkang)
361. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa Mattiro Baji (Desa Buakkang)
362. Fotocopy Undangan Musyawarah Desa Nomor 005/10/BPD/Bkg (Desa Buakkang)
363. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Desa Buakkang)
364. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Buakkang)
365. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Buakkang)

Halaman 558 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Buakkang)
367. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021 (manual dan siskeudes) (Desa Buakkang)
368. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Desa Nomor 16/BAST/DBI/VIII/2020 (Desa Bontomanai)
369. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bontomanai (Desa Bontomanai)
370. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Desa Bontomanai)
371. Fotocopy Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Aset Pemerintah Desa Kepada BUMDesa Minasa Te'ne (Desa Bontomanai)
372. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck Tahun Anggaran 2019 (Desa Bontomanai)
373. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019-2024 Siskeudes & Manual (Desa Bontomanai)
374. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bissoloro (APBDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bontomanai)
375. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 Siskeudes & Manual (Desa Bontomanai)
376. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengadaan Mobil Dump Truck (Desa Datara)
377. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (Manual & Siskeudes) (Desa Datara)
378. Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Datara)
379. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Datara)
380. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Tanete)
381. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 (Manual & Siskeudes) (Desa Tanete)
382. Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Tanete)
383. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (Manual & Siskeudes) (Desa Tanete)
384. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontolangkasa Utara)

Halaman 559 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Bontolangkasa Utara)
386. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2019 (manual) (Desa Bontolangkasa Utara)
387. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bategulung)
388. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2019-2024 (siskeudes) (Desa Bategulung)
389. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 dan 2020 (siskeudes) (Desa Bategulung)
390. Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Bategulung)
391. Fotocopy Dokumen Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Katangka)
392. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2016-2021 (siskeudes) (Desa Katangka)
393. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Katangka)
394. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Katangka).
395. Fotocopy Rencana Kerja Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Kampili)
396. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Kampili)
397. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Jenetallasa)
398. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual) (Desa Jenetallasa)
399. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) T.A. 2019 (manual) (Desa Jenetallasa)
400. Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A. 2019 (siskeudes) (Desa Jenetallasa)
401. Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2019 (siskeudes) (Desa Jenetallasa)
402. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual) (Desa Lempangan)
403. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Lempangan)
404. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes & manual) (Desa Lempangan)
405. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 (siskeudes) (Desa Lempangan)

Halaman 560 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. Fotocopy Dokumen Pengadaan Mobil Dump Truck Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu (Desa Sokkolia)
 407. Fotocopy Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A. 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bontobiraeng Selatan)
 408. Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (manual & siskeudes) (Desa Bontobiraeng Selatan)
 409. Fotocopy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2016-2021 (manual & siskeudes) (Desa Bontobiraeng Selatan)
 410. Fotocopy Laporan Pengadaan Dump Truck (LPJ) (Desa Bontobiraeng Selatan), dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
9. Menetapkan supaya Terdakwa **Drs. Muhammad Asrul, M.M** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari *Jumat, tanggal 03 Maret 2023*, oleh kami **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.** dan Hakim Ad Hoc **Yohanes Marten, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin, Tanggal 06 Maret 2023*, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Fitriani Abdullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh **Yusriana Akib, S.H., M.H.** dan **Juandarita Rachman, S.H.**, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Johnicol Richard Frans Sine, S.H

Yohanes Marten, S.H.

Panitera Pengganti

Fitriani Abdullah, S.H.

Halaman 561 dari 561 Putusan Nomor 93/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)